SAYYID SABIQ
فقه السنّة
FIKIH
SUNNAH
1
Tahkik dan Takhrij:
Muhammad Nasiruddin Al-Albani

فقه السنّة

FIKIH SUNNAH

Oleh

Sayyid Sabiq

Jakarta 2008

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit vii

Pengantar tokoh ix

Pengantar Penulis xii

PENDAHULUAN 1

Universalitas dan Tujuan Syariat Islam 2

- Universalitas Risalah Islam 2
- Tujuan Risalah Islam 6
- Penerapan Hukum Islam atau Ilmu Fikih 7

THAHARAH 19

THAHARAH 20

- PEMBAGIAN DAN JENIS AIR 20
- Pertama: Air Mutlak 20
  1. *Air hujan, salju dan embun.* 20
  2. *Air laut.* 21
  3. *Air zamzam.* 22
  4. *Air yang berubah disebabkan lama tergenang* 22
- Kedua: Air Musta'mal (air yang pernah digunakan) 22
- Ketiga: Air yang bercampur dengan benda suci 23
- Keempat: Air yang bercampur najis 24
- Air Sisa Minuman 26

1. *Air sisa minuman manusia* 26
2. *Air sisa minuman hewan yang halal dagingnya* 27
3. *Air sisa minuman keledai, burung dan binatang buas* 27
4. *Air sisa minuman kucing* 28
5. *Air sisa minuman anjing dan babi* 29

AN-NAJÂSAH (NAJIS) **29**

Jenis-jenis Najis 30
1. *Bangkai* 30
2. *Darah* 33
3. *Daging babi* 34
4. *Muntah, air kencing, kotoran manusia* 35
7. *Wadi* 36
8. *Madzi* 36
9. *Sperma* 38
10. *Kencing dan kotoran binatang yang tidak dimakan dagingnya* ..38
11. *Binatang Jallalah* 40
12. *Minuman keras* 41
13. *Anjing* 42

Cara Menyucikan Badan dan Pakaian 42
Cara Menyucikan Tanah 43
Cara Membersihkan Mentega dan Sejenisnya 44
Cara Menyucikan Kulit Bangkai 44
Cara Menyucikan Cermin dan Sejenisnya 45
Cara Menyucikan Sandal 45

Beberapa Hal yang Sering Dijumpai dalam Kehidupan Sehari-hari 46

(QADHA' HAJAT) BUANG AIR 48

SUNNAH-SUNNAH FITRAH 58
1. *Berkhitan.* 58
2. *Mencukur bulu kemaluan.* 59
3. *Mencabut bulu ketiak.* 59
4. *Memotong kuku.* 59
5. *Memendekkan kumis atau menipiskannya.* 59

Memelihara dan Membiarkan Jenggot Hingga Lebat. 60
Merapikan Rambut yang Lebat dan Panjang, dengan Cara Memberinya Minyak atau Menyisirnya. 61
Membiarkan Uban dan Tidak Mencabutnya 62
Diperbolehkannya Mengubah Warna Uban dengan Inai 63

Memakai Minyak Kasturi dan Jenis Minyak Wangi Lainnya 64

Wudhu 66

Dasar Diberlakukannya Wudhu 66

Keutamaan Wudhu 67

RUKUN WUDHU 70

1. *Niat.* 70
2. *Membasuh muka satu kali.* 70
3. *Membasuh kedua tangan hingga ke siku.* 70
4. *Mengusap kepala.* 70
5. *Membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki.* 72
6. *Tertib dan berurutan.* 73

SUNNAH-SUNNAH WUDHU 74

1. *Memulai wudhu dengan membaca basmalah.* 74
2. *Menggosok gigi atau bersiwak.* 74
3. *Mencuci kedua telapak tangan sebanyak tiga kali.* 76
4. *Berkumur-kumur sebanyak tiga kali.* 77
5. *Memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya sebanyak tiga kali.* ...77
6. *Menyela-nyela jenggot.* 78
7. *Menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki.* 79
8. *Membasuh sebanyak tiga kali.* 79
9. *Tayâmun.* 80
10. *Menggosok.* 81
11. *Muwâlah.* 81
12. *Mengusap kedua telinga.* 81
13. *Melebihi basuhan dari yang semestinya.* 82
14. *Mempergunakan air secukupnya, meskipun berwudhu dengan air laut.* ...83
15. *Berdoa ketika sedang wudhu* 84
16. *Berdoa setelah wudhu* 85
17. *Mengerjakan shalat dua raka'at setelah wudhu* 86

Beberapa Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Berwudhu 87

PERKARA YANG MEMBATALKAN WUDHU 87

1. *Segala sesuatu yang keluar kedua kemaluan* 88
2. *Tidur pulas dan tidak menetap pada duduknya.* 89
3. *Hilangnya akal.* 90

4. *Menyentuh kemaluan dengan tanpa penghalang.* 90

PERKARA YANG TIDAK MEMBATALKAN WUDHU 92

1. *Menyentuh muhrim perempuan tanpa penghalang* 92
2. *Keluar darah yang bukan dari kemaluan, baik karena luka, bekam, maupun mimisan, baik darah yang keluar sedikit ataupun banyak.* 93
3. *Muntah baik yang memenuhi mulutnya atau tidak* 93
4. *Memakan daging unta.* 93
5. *Adanya sifat ragu dalam diri orang yang sudah berwudhu.* 94
6. *Tertawa terbahak-bahak.* 95
7. *Memandikan mayat* 95

BEBERAPA PERKARA YANG BERHUBUNGAN DENGAN WUDHU 96

Perkara yang Mewajibkan Wudhu 96

1. *Shalat.* 96
2. *Ketika hendak Thawaf di Baitullah.* 96
3. *Menyentuh Al-Qur'an.* 97

Beberapa Kondisi yang Dianjurkan Untuk Wudhu 98

1. *Ketika akan dzikir kepada Allah swt.* 98
2. *Ketika hendak tidur.* 99
3. *Disunnahkan wudhu bagi orang yang junub* 100
4. *Sebelum mandi, baik mandi wajib maupun mandi sunah.* 101
5. *Setelah memakan makanan yang dipanggang dengan api.* 101
6. *Memperbarui wudhu setiap kali akan mengerjakan shalat.* 102

Beberapa Hal yang Perlu Diperhatikan Bagi Orang yang Berwudhu 103

MENGUSAP KHUF 104

Dasar Pensyariatannya 104

Disyariatkan Mengusap Kaus Kaki 105

Syarat-syarat Mengusap Khuf dan Sejenisnya 107

Tempat Mengusap 108

Masa Berlaku Mengusap Khuf 108

Cara mengusap 109

Beberapa hal yang Membatalkan Mengusap Khuf 110

Mandi **111**

Definisi Mandi 111

Beberapa Hal yang Mewajibkan Mandi 112

1. *Keluarnya sperma karena rangsangan syahwat.* 112
2. *Bertemunya dua kelamin (baca: hubungan intim).* 114
3. *Berhentinya haid dan nifas.* 115
4. *Meninggal dunia.* 116
5. *Orang kafir yang memeluk agama Islam.* 116

BEBERAPA HAL YANG HARAM DILAKUKAN OLEH ORANG YANG JUNUB 117

1. *Mengerjakan shalat.* 117
2. *Thawaf.* 117
3. *Menyentuh atau membawa mushaf Al-Qur'an .* 117
4. *Membaca Al-Qur'an.* 118
5. *Berdiam di dalam masjid.* 119

MANDI SUNNAH 121

1. *Mandi Jum'at.* 121
2. *Mandi pada Hari Raya (Idul Fitri dan Idul Adha).* 124
3. *Mandi setelah memandikan mayat.* 124
4. *Mandi Ihram.* 125
5. *Mandi ketika hendak memasuki kota Mekah.* 125
6. *Mandi ketika hendak wuquf di Arafah.* 126

TATACARA MANDI 126

Rukun-Rukun Mandi 126

1. *Berniat.* 126
2. *Membasuh seluruh anggota tubuh.* 126

Sunnah-sunnah Mandi 127

Tatacara Mandi Bagi Perempuan 129

Beberapa Masalah yang Berkaitan dengan Mandi 130

TAYAMUM 134

Definisi Tayamum 134

Dasar Diberlakukannya Tayamum 134

Tayamum Merupakan Keistimewaan Umat Rasulullah saw. 135

Sebab Diberlakukannya Tayamum 136

Sebab Diperbolehkannya Tayamum 136

Debu yang Digunakan untuk Tayamum 139

Tatacara Tayamum 140

Ibadah yang Boleh Dilakukan dengan Tayamum. 141

Beberapa Hal yang Membatalkan Tayamum 141

MENGUSAP PERBAN DAN SEJENISNYA 143
Landasan Hukum Mengusap Perban 143
Hukum Mengusap Perban 143
Waktu Diwajibkannya Mengusap Perban 144
Perkara yang Membatalkan Pengusapan Perban 144
Shalat Bagi Orang yang Tidak Mendapati Air dan Debu 144

HAID 146
Definisi Haid 146
Waktu haid 146
Warna darah haid 146
Masa Haid 148
Masa Bersuci di antara Dua Haid 148

NIFAS 149
Definisi Nifas 149
Waktu Nifas 149

BEBERAPA HAL YANG DIHARAMKAN BAGI WANITA YANG SEDANG HAID ATAU NIFAS 150

ISTIHADHAH 153
Definisi Istihadhah 153
Kapan Darah yang Keluar dari Kemaluan Wanita Dikatakan Istihadhah? .. 153
Hukum Bagi Wanita yang Keluar Darah Istihadhah 155

SHALAT 157

SHALAT 158
Kedudukan Shalat dalam Islam. 158

HUKUM MENINGGALKAN SHALAT 163
Pendapat Ulama Berkaitan dengan Orang yang Meninggalkan Shalat. 167
Perdebatan Terkait Hukum Orang yang Meninggalkan Shalat. *168*
Pernyataan Syaukani *169*
Kepada Siapa Shalat Diwajibkan? *169*
Shalatnya Anak Kecil 170
Jumlah Shalat Fardhu 170

WAKTU-WAKTU SHALAT 171
Waktu Shalat Zhuhur 174
Batas Pelaksanaan Shalat Zhuhur di Akhir Waktu *175*

Waktu Shalat Ashar 175
Waktu yang Diperbolehkan untuk Memilih dan yang Dimakruhkan.....176
Menyegerakan Shalat Ashar ketika sedang Mendung. 176
Shalat Ashar merupakan Shalat al-Wustha......................................177
Waktu Shalat Maghrib 178
Waktu Shalat Isya' 179
Anjuran Mengakhirkan Shalat Isya'. 181
Tidur sebelum Shalat Isya' dan Bergurau Setelahnya. 181
Waktu Shalat Shubuh 182
Anjuran Menyegerakan Shalat Shubuh. 182
Hukum Ketika Hanya Sempat Mendapati Waktu Satu Raka'at 183
Tertidur atau Lupa Mengerjakan Shalat 184
Waktu-waktu yang Dilarang Mengerjakan Shalat.......................................185
Pendapat Ahli Fikih Mengenai Shalat setelah Shalat Shubuh dan Ashar...... 187
Pandangan Para Ulama berkaitan
dengan Shalat saat Matahari Terbenam, Terbit dan Tengah Hari. 187
Shalat Sunnah Setelah Terbitnya Fajar dan Sebelum Shalat Shubuh......189
Melaksanakan Shalat Saat Iqamah. 190

A D Z A N 191
Definisi Adzan 191
Keutamaan Adzan. 191
Sebab Disyariatkannya Adzan. 193
Tatacara Mengumandangkan Adzan 195
Mengucapkan Tatswib...196
Tatacara Iqamat..196
Doa dan Dzikir ketika Adzan 197
Doa Setelah Adzan 201
Doa dan Dzikir Ketika Iqamat..202
Beberapa Hal yang Perlu Diperhatikan oleh Muazin 202
Hendaknya Adzan Dikumandangkan Tepat pada Waktunya 204
Jarak antara Adzan dan Iqamat 205
Orang yang Mengumandangkan Adzan, Dialah
yang Berhak Untuk Iqamat...205
Berdiri Saat Iqamat Dikumandangkan. 205
Hukum Keluar dari Masjid setelah Adzan.......................................206
Adzan dan Iqamat bagi Orang yang Waktu Shalat Sudah Lewat. ...206
Adzan Perempuan dan Iqamatnya 207

Masuk ke dalam Masjid Setelah Shalat Dilaksanakan 207
Jarak antara Iqamat dan Shalat. 208
Adzannya Orang yang Bukan Muazin Tetap 208
Kalimat Tambahan dalam Adzan. 208

SYARAT-SYARAT SHALAT 211
1. Mengetahui masuknya waktu shalat. 211
2. Suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. 211
3. Badan, baju dan tempat yang dipergunakan shalat suci dari najis yang terlihat oleh pancaindra. 212
4. Menutup Aurat. 214
   Batasan aurat laki-laki 215
   Dasar orang yang mengatakan bahwa paha, pusar dan lutut termasuk aurat 216
   Batasan aurat seorang perempuan. 217
   Pakaian yang Wajib dan yang Sunnah. 218
   Shalat dengan Kepala Terbuka 220
5. Menghadap Kiblat 220
   Shalat Bagi Orang yang Melihat Ka'bah dan yang Tidak Melihatnya. 220
   Bagaimana Mengetahui Arah Kiblat? 221
   Shalatnya Orang yang Tidak Mengetahui Arah Kiblat. 221
   Kapan Kewajiban Menghadap Kiblat Menjadi Gugur? 222
   1. *Shalat sunat bagi orang yang berada di atas kendaraan.* 222
   2. *Shalatnya orang yang dipaksa, sakit dan takut.* 223

TATACARA SHALAT 224

FARDHU-FARDHU SHALAT 226
1. Niat 226
2. Takbiratul Ihram 227
3. Berdiri dalam Mengerjakan Shalat Fardhu. 228
   Berdiri ketika Mengerjakan Shalat Sunat. 229
   Shalat Bagi yang Tidak Mampu Berdiri 229
4. Membaca Al-Fâtihah setiap Raka'at dalam Shalat fardhu dan Shalat Sunnah. 229
   Hukum Membaca Basmalah (Bismillahir rahmânir rahîm). 231
   Cara Shalat bagi Orang yang Tidak Bisa Membaca Al-Fâtihah 232
5. Ruku'. 233

Bagaimana semestinya Ruku' dilakukan? 233
6. Bangkit dari Ruku' (I'tidal) yang disertai Thuma'ninah 234
7. Sujud 235
Batasan Thuma'ninah. 235
Bagian Anggota Tubuh saat Sujud. 235
8. Duduk Tahiyyat Akhir dengan Membaca Tasyahud. 236
Bacaan yang paling shahih dalam tasyahud. 237
9. Mengucapkan Salam 239
Hukum Salam yang pertama dan yang kedua. 240

SUNNAH-SUNNAH SHALAT 241
1. Mengangkat kedua tangan 241
Pertama: Ketika takbiratul ihram. 241
Cara mengangkat kedua tangan 241
Waktu mengangkat kedua tangan. 242
Kedua: Ketika hendak ruku' 243
Ketiga: Ketika bangkit dari ruku' 243
Keempat: Ketika berdiri untuk melanjutkan raka'at ketiga. 244
Persamaan antara Laki-laki dan Perempuan dalam Masalah Sunnah Mengangkat Tangan 245
2. Meletakkan Tangan Kanan di Atas Tangan Kiri. 245
Tempat meletakkan kedua tangan 246
3. Membaca doa iftitah. 247
4. Isti'âdzah **252**
Membaca Isti'âdzah dengan suara pelan. 252
Isti'âdzah disyariatkan hanya pada raka'at pertama. 252
5. Membaca Âmîn. 253
Anjuran membaca 'Âmîn' bersamaan dengan imam. 255
6. Membaca surah Al-Qur'an setelah Al-Fâtihah. 256
Cara membaca ayat Al-Qur'an setelah membaca Al-Fâtihah. 258
Petunjuk Rasulullah saw. berkaitan membaca surah setelah membaca Al-Fâtihah 259
Surah yang dibaca (Rasulullah) ketika shalat Shubuh. 260
Surah yang dibaca (Rasulullah) ketika shalat Zhuhur. 260
Surah yang dibaca (Rasulullah) ketika shalat Ashar. 261
Surah yang dibaca (Rasulullah) ketika shalat Maghrib. 261
Surah yang dibaca (Rasulullah) ketika shalat Isya'. 262
Surah yang dibaca (Rasulullah) ketika shalat Jum'at. 262

Surah yang dibaca (Rasulullah) ketika shalat Hari Raya. 262
Membaca surah tertentu 264
Memanjangkan raka'at pertama saat shalat Shubuh. 265
Cara Rasulullah saw. membaca surah (Al-Qur'an) 265
Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membaca surah Al-Qur'an 265
Shalat yang disertai dengan membaca suara keras dan suara pelan. 267
Hukum Membaca Al-Fâtihah bagi Makmum 268
7. Takbiratul Intiqâl (Takbir Selain Takbiratul Ihram) 270
8. Cara Melakukan Ruku' 271
9. Bacaan Ketika Ruku' 272
10. Bacaan Ketika Bangkit dari Ruku' dan Ketika I'tidal 274
11. Cara Menurunkan (badan) dan Bangkit dari sujud. 277
12. Cara Sujud. 278
13. Lamanya Sujud dan Dzikir yang Dibaca. 279
14. Cara Duduk di antara Dua Sujud. 284
Doa di antara Dua Sujud. 286
15. Duduk Istirahat. 286
16. Cara Duduk saat Tasyahud. 287
17. Tasyahud Pertama 289
Anjuran untuk meringankan tasyahud 291
18. Membaca Shalawat kepada Nabi Muhammad saw. 291
19. Doa setelah Tasyahud Akhir dan sebelum Salam. 293
20. Dzikir dan Doa setelah Salam 298

SHALAT-SHALAT SUNNAH 308
Penetapan Shalat Sunnah 308
Anjuran agar Shalat Sunnah Dilakukan di Rumah 309
Keutamaan Berdiri Lama dalam Shalat Sunnah Melebihi Keutamaan Banyak Sujud 311
Hukum Mengerjakan Shalat Sunnah dengan Posisi Duduk 311

MACAM-MACAM SHALAT SUNNAH 312

SHALAT SUNNAH FAJAR (SHUBUH) 313
Keutamaan Shalat Sunnah Fajar 313
Meringankan Pelaksanaan Shalat Sunnah Fajar 314
Surah-Surah yang Dibaca dalam Shalat Sunnah Fajar 315
Doa Setelah Mengerjakan Shalat Sunnah Fajar 317

Keutamaan Shalat Sunnah Fajar 313
Meringankan Pelaksanaan Shalat Sunnah Fajar 314
Surah-Surah yang Dibaca dalam Shalat Sunnah Fajar 315
Doa Setelah Mengerjakan Shalat Sunnah Fajar 317
Berbaring Sesudah Shalat Sunnah Fajar 318
Mengqadha' Shalat Sunnah Fajar 319

SHALAT SUNNAH ZHUHUR 320
Riwayat yang Menyatakan Empat Raka'at 320
Riwayat yang Menyatakan Enam Raka'at 320
Riwayat yang Menyatakan Delapan Raka'at 321
Keutamaan Shalat Empat Raka'at Sebelum Zhuhur 322
Mengqadha' Shalat Sunnah Sebelum dan Sesudah Zhuhur 323

SHALAT SUNNAH MAGHRIB 324
Surah yang Dianjurkan Untuk Dibaca dalam Shalat Sunnah 324

SHALAT SUNNAH ISYA' 325

SHALAT SUNNAH GHAIRU MUAKKAD 325
1. *Dua Raka'at atau Empat Raka'at Sebelum Ashar* 325
2. *Dua Raka'at Sebelum Maghrib* 326
3. *Dua Raka'at Sebelum Isya'* 326
Anjuran Adanya Jeda antara Shalat Wajib dan Shalat Sunnah sekitar Waktu yang Dibutuhkan untuk Satu Kali Shalat 327

SHALAT WITIR 327
Keutamaan dan Hukum Shalat Witir 327
Waktu Shalat Witir 329
Anjuran untuk Menyegerakan atau Mengakhirkan Shalat Witir 330
Jumlah Raka'at Shalat Witir 331
Bacaan dalam Shalat Witir 334
Qunut dalam Shalat Witir 334
Waktu Qunut 335
Berdoa sesudah Shalat Witir 336
Tidak Ada Dua Kali Witir dalam Satu Malam 337
Mengqadha' Shalat Witir 338

QUNUT DALAM SHALAT LIMA WAKTU 339
Qunut dalam Shalat Shubuh 340

SHALAT MALAM (*QIYAMUL LAIL*) 342

Jumlah Raka'at Shalat Malam 353
Mengqadha' Shalat Malam 355

SHALAT MALAM BULAN RAMADAN 355
Penetapan Shalat Malam (Tarawih) Bulan Ramadhan 355
Jumlah Raka'at Shalat Tarawih 356
Shalat Tarawih dengan Berjamaah 358
Surah yang Dibaca dalam Shalat Tarawih 358

SHALAT DHUHA 359
Keutamaan Shalat Dhuha 359
Hukum Shalat Dhuha 362
Waktu Shalat Dhuha 362
Jumlah Raka'at Shalat Dhuha 363

SHALAT ISTIKHARAH 364

SHALAT TASBIH 366

SHALAT HAJAT 367

SHALAT TAUBAT 368

SHALAT GERHANA 369
Waktu Pelaksanaan Shalat Gerhana 371

SHALAT ISTISQA' 372

SUJUD TILAWAH 379
Keutamaan Sujud Tilawah 380
Hukum Sujud Tilawah 380
Ayat-ayat Sajadah 381
Syarat-syarat Sujud Tilawah 384
Doa dalam Sujud Tilawah 385
Sujud Tilawah dalam Shalat 386
Ayat Sajadah yang Berulang-ulang 387
Mengqadha' Sujud Tilawah 387

SUJUD SYUKUR 387

SUJUD SAHWI 389
Cara Sujud Sahwi 389
Keadaan-Keadaan yang Disyariatkan Melakukan Sujud Sahwi 391

SHALAT JAMAAH 395

Shalat Jamaah di Masjid bagi Kaum Wanita 397
Shalat Jamaah Dianjurkan di Masjid yang Terjauh
dan Jamaahnya Lebih Banyak. 398
Anjuran agar Berjalan dengan Tenang saat Pergi ke Masjid.....................400
Imam Dianjurkan Memperingan Shalat...400
Memanjangkan Bacaan Raka'at Pertama dan Menunggu
Orang yang Baru Datang ke Masjid agar Sempat Berjamaah 402
Kewajiban Makmum untuk Mengikuti Imam dan Larangan
Mendahuluinya 403
Shalat Jamaah Boleh Dilakukan Hanya dengan Seorang Imam
dan Seorang Makmum...405
Imam Dibolehkan Merubah Niat Menjadi Makmum.............................406
Cara Shalat Seseorang yang Tertinggal dalam Shalat Jamaah 407
Beberapa Hal yang Membolehkan Seseorang Meninggalkan
Shalat Jamaah 408

1. *Ketika udara sangat dingin dan hujan turun dengan lebat.* *408*
2. *Ketika makanan sudah disajikan.* *409*
3. *Desakan (kebelet) buang air besar atau kecil.* *410*

ORANG YANG LEBIH LAYAK MENJADI IMAM.....................................410
Orang-orang yang Diperbolehkan Menjadi Imam.............................412
Orang yang Tidak Sah Menjadi Imam 414
Seorang Perempuan Hanya Bisa Menjadi Imam
untuk Sesama Perempuan..414
Hukum Menentukan Seorang Laki-laki Sebagai Imam Khusus
untuk Kaum Wanita...415
Orang Fasik dan Pelaku Bid'ah Dimakruhkan Menjadi Imam 415
Hukum Memisahkan Diri dari Imam karena Adanya Uzur 416
Mengulangi Shalat Berjamaah 416
Anjuran Bagi Imam agar Membalikkan Badan ke Kanan
atau Kiri Setelah Mengucapkan Salam dan Berpindah
dari Tempat Duduknya...418
Hukum Posisi Imam atau Makmum yang Lebih Tinggi....................419
Makmum yang berada di Balik Tirai ketika Shalat dengan Imam....420
Hukum Bermakmum dengan Orang
yang Ketinggalan Fardhu Shalat..420
Menggantikan Imam 421
Imam yang Dibenci Makmumnya 422

Hukum Bermakmum dengan Orang yang Ketinggalan Fardhu Shalat. 420
Menggantikan Imam 421
Imam yang Dibenci Makmumnya 422

POSISI IMAM DAN MAKMUM 423
Posisi Makmum Ketika Sendirian, Berdua atau Lebih. 423
Posisi Imam 423
Shaff bagi Anak-anak dan Kaum Wanita 424
Shalat Sendirian di Belakang Barisan. 425
Anjuran Meratakan Barisan dan Menutupi Celah Barisan yang Masih Kosong 427
Anjuran Mengisi Barisan Pertama dan Berada di Sebelah Kanan 429
Mengulangi Bacaan Takbir *Intiqâl* 430

MASJID 431
Keistimewaan Umat Rasulullah saw. 431
Keutamaan Membangun Masjid 432
Berdoa Ketika Hendak Berangkat ke Masjid 432
Berdoa Ketika Masuk atau Keluar dari Masjid 434
Keutamaan Datang ke Masjid dan Duduk di Dalamnya 435
Shalat Sunnah Tahiyyatul Masjid 437
Masjid-Masjid yang Lebih Diutamakan 437
Bermegah-megahan dalam Membangun Masjid 438
Membersihkan Masjid dan Memberinya Wewangian 439
Merawat Masjid 440
Hukum Mencari Barang yang Hilang, Jual Beli dan Bersyair dalam Masjid 441
Mengemis dalam Masjid 442
Mengeraskan Suara dalam Masjid 443
Berbicara dalam Masjid 444
Makan, Minum, dan Tidur dalam Masjid 444
Hukum Menjalinkan Jari 444
Hukum Shalat di antara Tiang-tiang Masjid 445

TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG UNTUK DIJADIKAN TEMPAT SHALAT 446
1. *Kuburan atau Tempat Pemakaman* 446
2. *Gereja atau Sinagog* 448

3. *Tempat Pembuangan Sampah, Tempat Penyembelihan Hewan, Tengah Jalan, Pemberhentian Unta, Kamar Mandi, dan di Atas Ka'bah*......448
4. *Di dalam Ka'bah*......449

TIRAI DI DEPAN ORANG YANG MENUNAIKAN SHALAT 450
Hukumnya......450
Bentuk Tirai......451
Tirai Imam Merupakan Tirai Makmum Juga......452
Anjuran Mendekatkan Diri ke Arah Tirai......453
Diharamkan Melintas di antara Tempat Berdiri Seseorang yang Sedang Shalat 453
Disyari'atkan Mencegah Orang yang Hendak Melintas di Depan Seseorang yang Sedang Shalat......455
Tidak ada Perkara yang Dapat Menghentikan Shalat 456

BEBERAPA HAL YANG DIBOLEHKAN DALAM SHALAT 457
1. *Menangis, mengeluh atau merintih* 457
2. *Menoleh ke arah mana pun jika diperlukan*......458
3. *Membunuh Ular, Kalajengking, Kumbang, dan binatang-binatang lain yang berbahaya, meskipun usaha membunuhnya memerlukan banyak gerakan*......460
4. *Berjalan sejenak karena keperluan*......461
5. *Menggendong dan membopong anak kecil dalam shalat*......462
6. *Memberi salam kepada seseorang yang sedang shalat*......464
7. *Membaca tasbih dan bertepuk tangan*......465
8. *Mengingatkan bacaan imam*......466
9. *Membaca hamdalah apabila bersin atau ketika memperoleh nikmat*......466
10. *Sujud di atas baju atau serban seseorang yang sedang shalat karena ada halangan* 467
Ringkasan Hal-hal yang Dibolehkan dalam Shalat......467
11. *Membaca ayat dengan melihat mushaf al-qur'an*......469
12. *Aktivitas batin yang tidak ada kaitannya dengan shalat*......469

BEBERAPA HAL YANG MAKRUH DALAM SHALAT 472
1. *Mempermainkan baju atau anggota badannya kecuali jika diperlukan* 472
2. *Berkacak pinggang ketika shalat* 473
3. *Mengarahkan pandangan mata ke langit*......473

7. *Menutup mulut dan memanjangkan kain hingga menutup mata kaki* 474
8. *Shalat ketika makanan telah dihidangkan* 475
9. *Menahan kencing, buang air besar, atau hal-hal lain yang dapat mengganggu ketenangan shalat* 475
10. *Shalat ketika sedang mengantuk* 476
11. *Shalat di tempat tertentu di dalam masjid, kecuali imam* 477

BEBERAPA HAL YANG MEMBATALKAN SHALAT 477
1. *Makan dengan sengaja* 477
2. *Minum dengan sengaja* 477
3. *Berbicara dengan sengaja dan bukan untuk kepentingan shalat* 478
4. *Banyak bergerak dengan sengaja* 480
5. *Sengaja meninggalkan rukun atau syarat shalat tanpa ada halangan* 481
6. *Tersenyum dan tertawa terbahak-bahak dalam shalat* 481

MENGQADHA' SHALAT 482

SHALATNYA ORANG SAKIT 488

SHALAT KHAUF DAN TATACARANYA 490
1. *Musuh tidak berada pada arah kiblat* 491
2. *Arah musuh tidak berada di kiblat* 492
3. *Imam shalat dengan masing-masing kelompok sebanyak dua raka'at* 492
4. *Musuh berada pada arah kiblat* 493
5. *Kedua kelompok sama-sama shalat bersama imam* 494
6. *Setiap kelompok shalat bersama imam hanya satu raka'at* 495

Cara Shalat Khauf Maghrib 495
Shalat dalam Keadaan Gawat 496
Shalat Orang yang Mengejar atau Dikejar Musuh 496

SHALAT DALAM PERJALANAN 497
Mengqashar Shalat yang Jumlah Raka'atnya Empat 498
Jarak yang Diperbolehkan Mengqashar Shalat 500
Tempat yang Diperbolehkan Mengqashar Shalat 502
Kapan Musafir Harus Melaksanakan Shalat dengan Raka'at Penuh? 503
Shalat Sunnah dalam Perjalanan 507
Hukum Bepergian Pada Hari Jum'at 508

MENJAMAK SHALAT DAN WAKTU PELAKSANAANYA.............................508
1. *Berada di Arafah dan Muzdalifah*.............................509
2. *Saat dalam Bepergian*.............................509
3. *Saat Turun Hujan*.............................511
4. *Karena Sakit atau Berhalangan*.............................512
5. *Karena Adanya Keperluan*.............................512
Keterangan Tambahan tentang Menjamak Shalat.............................514

SHALAT DALAM KAPAL LAUT, KERETA API, DAN PESAWAT TERBANG.............................514

DOA-DOA KETIKA DALAM PERJALANAN.............................515

THAHARAH[1]

[1] Suci baik secara *haqiqiyah*, seperti bersuci dengan menggunakan air, atau secara *hukmiyah;* seperti bersuci dengan menggunakan debu ketika bertayammum.

THAHARAH

Pembagian dan Jenis Air

Pertama: Air Mutlak

Hukum air mutlak adalah *thahûrun* (suci dan menyucikan). Dengan kata lain, air mutlak itu suci pada zatnya dan dapat menyucikan benda lain. Ada beberapa macam air yang dikategorikan air mutlak, yaitu :

1. Air hujan, salju dan embun.

   Mengenai hal ini Allah swt berfirman,

   ...وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ ... ﴿١١﴾

   "...dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu." **(Al-Anfâl [8] : 11)**

   Allah swt. juga berfirman

   ...وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾

   "Dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih." **(Al-Furqân [25] : 48)**

   Juga berdasarkan hadits yang bersumber dari Abu Hurairah ra., ia berkata, "Ketika Rasulullah saw. takbir dalam shalat, beliau berdiam sesaat sebelum membaca surah al-Fâti<u>h</u>ah. Lantas aku bertanya kepada beliau, 'Wahai Rasulullah! Demi kemuliaan ibu dan bapakku, apa yang engkau baca ketika berdiam sesaat di antara takbir dan membaca al-Fâti<u>h</u>ah?. Rasulullah menjawab, "Aku membaca,

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ

"Ya Allah, jauhkanlah diriku dari dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan jarak antara Timur dengan Barat. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari semua kesalahanku sebagaimana kain putih yang telah bersih dari kotoran. Ya Allah, basuhlah kesalahan-kesalahanku dengan salju, air dan embun.'"[1]

2. Air laut.

Hal ini berdasarkan hadits yang bersumber dari Abu Hurairah ra. Ia berkata, "Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw., 'Wahai Rasulullah, kami berlayar mengarungi lautan dan hanya membawa sedikit air. Jika kami menggunakannya untuk berwudhu, kami akan mengalami dahaga. Bolehkan kami berwudhu dengan air laut?' Rasulullah saw. menjawab,

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

"Air laut itu suci[2]*, dan bangkai (yang terdapat di dalamnya) halal (dimakan)."*[3]
HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan -Nasai

Imam Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan dan sahih. Saya pernah bertanya kepada Muhammad bin Isma'il al-Bukhari mengenai hadits ini dan beliau menjawab, bahwa hadits ini sahih.

---

[1] HR **Bukhari** kitab *"al-Âdzân,"* bab *"Mâ Yaqûl ba'da at-Takbir,"* jilid I, hal. 189. **Muslim** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"Mâ Yuqâl baina Takbîrah al-Ihram wa al-Qira'ah"* [147], jilid I, hal. 419. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"as-Saktah 'inda al-Iftitah"* [781], jilid I, hal. 492. **Imam Ahmad** kitab *Musnad Ahmad*, jilid II, hal. 231. **Nasai** kitab *"al-Iftitah,"* bab *"ad-Du'â baina at-Takbirah wa al-Qira'ah"* [895], jilid II, hal. 128.

[2] Rasulullah saw. tidak menggunakan kata 'ya' dalam menjawab pertanyaan ini. Hal ini bertujuan untuk menyertakan suatu hukum dengan *'illat*nya, bahwa air laut benar-benar suci dan dapat dipergunakan untuk bersuci. Di samping itu, beliau menjelaskan lebih lanjut tentang hukum satu hal yang tidak ditanyakan, yakni perkara yang berkaitan halalnya memakan bangkai binatang laut. Hal ini bertujuan untuk menyempurnakan manfaat hukum tersebut dan hukum lain yang tidak terungkap, serta mempertegas adanya suatu kebutuhan mengenai hukum yang dimaksud. Ini merupakan bentuk pemberian fatwa hukum yang paling baik.

[3] HR **Abu Daud** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"al-Wudhû' bi Mâ' al-Bahr"* [83], jilid I, hal. 64. *Mawârid Adz-Dzam'ân* kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Miyah"* [19], jilid I, hal. 60. **Nasai** kitab *"ath-Thahârah,"* bab "Mâ' *al-Bahr"* [59-333], jilid I, hal. 50-176. **Tirmidzi** kitab *"Abwâb ath-Thahârah,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Mâ' al-Bahr annhu Thuhûrun"* [69], jilid I, hal. 100. Beliau berkata, "Hadits ini hasan shahih." **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid II, hal. 361 jilid III, hal.373. **Ibnu Majah** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"al-Wudhû' bi Mâ' al-Bahr"* [386-387-388], jilid I, hal. 136. Hadits ini diklasifikasikan sebagai hadits shahih oleh Syekh Ahmad Syakir dan dikategorikan hadits hasan oleh al-Albani kitab *Irwâ' al-Ghalîl* [13] namun beliau mengkategorikannya sebagai shahih dalam *Shahîh an-Nasai*, jilid I, hal. 14 dan *Shahîh Ibnu Mâjah* [386].

3. **Air zamzam.**

   Hal ini berdasarkan pada hadits yang bersumber dari Ali ra.. Ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah meminta seember air zamzam, lalu beliau meminumnya kemudian berwudhu dengannya.."[1] HR Ahmad.

4. **Air yang berubah disebabkan lama tergenang**

   Air ini tidak mengalir, atau bercampur dengan sesuatu yang sulit dipisahkan, seperti lumut dan dedaunan pohon. Menurut kesepakatan ulama *(ijma')*, air seperti ini termasuk air mutlak.

   Pada dasarnya, segala jenis air dalam pembahasan di sini yang dapat disebut air, mutlak tanpa dikaitkan dengan unsur-unsur lain dapat digunakan untuk bersuci. Allah swt. berfirman,

   فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ... ﴿٦﴾

   "...lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah." **(Al-Mâ'idah [5] : 6)**

Kedua: Air Musta'mal (air yang pernah digunakan)

Air *musta'mal* adalah air yang pernah dipergunakan untuk mandi besar atau berwudhu. Hukum air semacam ini adalah suci dan dapat dipergunakan untuk bersuci, sebagaimana air mutlak dengan tanpa ada perbedaan dari segi hukum. Sebab, pada dasarnya air ini suci, dan tidak ada satu pun dalil yang meniadakan kesucian hukumnya. Adapun dalil yang menyatakan bahwa hukum air musta'mal adalah suci dan dapat dipergunakan untuk bersuci adalah hadits Rubayyi' binti Mu'awwidz ketika menjelaskan tata cara wudhu Rasulullah saw.. Ia berkata, "Rasulullah saw. mengusap kepalanya dengan sisa air wudhu yang terdapat pada kedua tangannya." **HR Ahmad dan Abu Daud**

Dan redaksi hadits yang diriwayatkan Abu Daud berbunyi, "Sesungguhnya Rasulullah saw. mengusap kepalanya dengan air yang masih tersisa yang ada di tangannya."[2]

---

[1] Hadits ini sebetulnya tidak diriwayatkan **Imam Ahmad**, tapi diriwayatkan oleh anaknya, Abdullah bin Ahmad dalam *az-Zawâ'id*, jilid I, hal. 76. Ia dikategorikan sebagai sahih oleh Syekh Ahmad Syakir Rahimahullah dan diklasifikasikan sebagai hasan oleh **al-Albani** dalam *Irwâ' al-Ghalîl* [13]

[2] **HR Muslim** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*fî Wudhu an-Nabi saw..*" [19], jilid I, hal. 211. *Musnad Ahmad*, jilid IV, hal. 39,40, 41 dan 42. **Abu Daud** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*al-Wudhû' Marratain*, jilid I, hal. 95. **Tirmidzi** dalam *Abwâb ath-Thahârah*," bab "*Mâ Jâa annahu Ya'khudz li Ra'sih Mâan Jadîdan*" [35], jilid I, hal. 50-51. Dalam riwayat **Tirmidzi**, menggunakan susunan redaksi, "*Dengan air selain sisa kedua tangannya.*" Lihat tahqiq Syekh Ahmad Syakir berkaitan

Abu Hurairah ra. berkata, ia bertemu dengan Rasulullah saw. di jalan di Madinah, yang saat itu ia dalam keadaan junub. Dia lantas menghindari Rasulullah untuk mandi terlebih dulu. Setelah itu, ia mendatangi Rasulullah saw.. Saat bertemu dengan beliau, Rasulullah saw. bertanya kepadanya, *"Ke mana engkau, wahai Abu Hurairah?"* Abu Hurairah menjawab, "Saya tadi dalam keadaan junub. Saya tidak ingin duduk di sisimu dalam keadaan tidak bersuci." Rasulullah saw. lalu bersabda,

سُبْحَانَ اللهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ

"Subhanallah! Sesungguhnya orang beriman tidak najis'."[1]

Hadits ini menegaskan bahwa orang beriman tidak najis. Karenanya, tidak ada alasan menjadikan air yang telah dipergunakan hilang kesuciannya, hanya karena disentuh seorang Mukmin yang pada dasarnya suci. Secara umum, benda suci apabila menyentuh benda suci yang lain, hal yang sedemikian tidak menimbulkan pengaruh apapun, apalagi sampai menghilangkan kesuciannya. Ibnu Mundzir berkata, "Diriwayatkan dari Hasan, Ali, Ibnu Umar, Abu Umamah, Atha', Makhul dan Nakha'i bahwa mereka berpendapat mengenai seseorang yang lupa mengusap kepalanya lalu menemukan sisa air yang masih melekat pada jenggotnya. Menurut mereka, seseorang dibolehkan mengusap kepalanya dengan air tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa air *musta'mal* tetap suci dan bisa menyucikan. Begitu halnya dengan pendapatku."

Mazhab ini merupakan salah satu pendapat yang diriwayatkan Imam Malik dan Syafi'i. Ibnu Hazm mengatakan bahwa pendapat yang sedemikian, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya merupakan pendapat Sufyan ats-Tsauri, Abu Tsaur dan seluruh mazhab Zhahiri.

Ketiga: Air yang bercampur dengan benda suci

Adapun air yang bercampur dengan benda yang suci, seperti: sabun, minyak za'faran, tepung dan sebagainya, yang pada umumnya terpisah dari air, maka hukum air tersebut tetap suci dan menyucikan selama masih masuk dalam

masalah ini dalam Tirmidzi jilid I, hal. 50, 51 dan 53.

[1] **HR Bukhari** kitab *"al-Ghusl,"* bab "al-*Junûb Yakhruj wa Yamsyi fî as-Suq wa Ghairih,"* jilid I, hal. 79-80. **Muslim** kitab *"al-Haidh,"* bab *"ad-Dalîl 'ala anna al-Muslim la Yanjusu"* [115], jilid I, hal. 282. **Abu Daud** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"fî al-Junûb Yushâfih,"* jilid I, hal. 52. **Nasai** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"Mumâsah al-Junûb wa Mujâlasatuhu,"* jilid I, hal. 145. **Tirmidzi** kitab *"Abwâb ath-Thahârah,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Mushâfahah al-Junûb"* [121], jilid I, hal. 207-208. Beliau berkata, "Hadits ini hasan shahih." **Ibnu Majah** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"Mushâfahah al-Junûb"* [534], jilid I, hal. 78. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid II, hal. 235.

kategori air mutlak. Jika tidak lagi masuk dalam kategori air mutlak, maka air itu hukumnya suci, tapi tidak dapat menyucikan benda lain.

Dari Ummu 'Athiyyah, ia berkata, "Ketika putri Rasulullah saw. (Zainab) wafat, beliau masuk (ke dalam ruangan kami), lalu beliau bersabda, '*Mandikanlah dia (jenazah Zainab) sebanyak tiga, lima kali atau lebih dari itu - jika perlu, - dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Lalu campurlah air itu dengan kapur barus atau yang sejenis dengannya. Apabila telah selesai, beritahukan kepadaku.*' Setelah selesai memandikan, kami pun memberitahukan kepada beliau. Kemudian beliau menyerahkan sehelai kain kafan (sejenis sarung) seraya berkata, 'Balutkan kain ini pada tubuhnya'!"[1]

Mayat tidak boleh dimandikan kecuali dengan air yang benar-benar suci untuk orang yang masih hidup.

Imam Ahmad, Nasai dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Ummu Hani', ia berkata, Rasulullah saw. pernah mandi (junub) bersama Maimunah dari satu bejana, yaitu sebuah bejana besar yang di dalamnya terdapat sisa adonan roti (tepung)."[2]

Sebagaimana yang dijelaskan pada kedua hadits di atas, kita tahu bahwa air tersebut telah bercampur dengan benda-benda suci. Namun, air tersebut tidak berubah statusnya dan masih dalam kategori air mutlak.

Keempat: Air yang bercampur najis

Air yang bercampur dengan najis terbagi menjadi dua macam, yaitu:

Pertama: Jika najis yang ada dalam air itu merubah salah satu dari rasa, warna atau bau air tersebut, menurut kesepakatan ulama *(ijma')*, air tersebut tidak dapat digunakan untuk bersuci sama sekali. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Mundzir dan Ibnu Mulqin.

Kedua: Air tetap dalam status kemutlakannya jika ketiga sifat yang meliputi rasa, bau atau warna tidak mengalami perubahan. Hukum air semacam ini adalah suci dan menyucikan, baik jumlah air tersebut sedikit ataupun banyak. Adapun

---

[1] **HR Bukhari** kitab "*al-Jumu'ah,*" bab "*Ghusl al-Mayyit wa Wudhuihi bi al-Mâ' wa as-Sidr,*" jilid I, hal. 93. **Muslim** kitab "*al-Janâ'iz,*" bab "*fî Ghusl al-Mayyit*" [40], jilid II, hal. 467. **Nasai** kitab "*a-Janâ'iz,*" bab "*Ghusl al-Mayyit Aktsar min Sab'ah*" [1889], jilid IV, hal. 31. **Tirmidzi** kitab "*al-Janâ'iz,*" bab "*Mâ Jâ'a fî Ghusl al-Mayyit*" [990], jilid III, hal. 306. Beliau berkata, Hadits ini hasan shahih." **Ibnu Majah** kitab "*al-Janâ'iz,*" bab "*Mâ Jâ'a fî Ghusl al-Mayyit*" [2458], jilid I, hal. 486.

[2] **HR Nasai** kitab "*al-Ghusl,*" bab "*al-Ightisal fî Qash'ah fî ha atsar al-'Ajîn,*" jilid I, hal. 202. **Ibnu Majah** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*ar-Rajul wa al-Mar'ah Yaghtasilan min Ina'in Wahid*" [378], jilid I, hal. 134. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid VI, hal. 342. **Al-Albani** mengklasifikasikan hadis tersebut sebagai shahih dalam *Shahîh an-Nasâ'i*, jilid I, hal. 51. **Ibnu Majah** [378]. *Misykat al-Mashâbih* [485]. *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid I,hal. 64.

yang menjadi landasan atas pendapat ini adalah hadits Abu Hurairah ra.. Ia berkata, "Seorang Arab pedalaman berdiri lalu kencing dalam masjid. Dengan cepat para sahabat bangkit untuk menegurnya. Melihat hal itu, Rasulullah saw. bersabda,

دَعُوْهُ وَأَرِيْقُوْا عَلَى بَوْلِه سَجْلاً مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوْبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ

"Biarkan dia! Sirami kencingnya dengan satu ember atau satu timba air! Sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan, bukan untuk mempersulit.."[1]

Abu Sa'id al-Khudri ra. berkata, "Rasulullah saw. ditanya, 'Wahai Rasulullah, bolehkah kami berwudhu dari sumur Budha'ah?'"[2]

Beliau menjawab,

اَلْمَاءُ طَهُوْرٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

"Air itu suci dan tidak ada sesuatu pun yang menyebabkannya menjadi najis."[3] **HR Ahmad, Syafi'i, Abu Daud, Nasai dan Tirmidzi**

Imam Tirmidzi mengklasifikasikan hadits ini sebagai hadits hasan. Imam Ahmad berkata, "Hadits sumur Budha'ah adalah sahih." Hadits tersebut juga sahih dalam pandangan Yahya bin Mu'in dan Abu Muhammad bin Hazm.

---

[1] **HR Bukhari** kitab *"al-Wudhû"*," bab "*Tark an-Nabi wa an-Nas al-A'rabi hatta Faragha min Baulihi fî al-Masjid*," jilid I, hal. 65. **Abu Daud** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*al-Ardh Yushibuha al-Baul*," jilid I, hal. 91. **Nasai** kitab *"al-Miyâh*," bab "*at-Tauqît fî al-Mâ*"," jilid I, hal. 175. **Tirmidzi** kitab "*Abwâb ath-Thahârah*," bab "*Mâ Jâa fî al-Baul Yushib al-Ardh*" [147], jilid I, hal. 275. **Ibnu Majah** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*al-Ardh Yushibuha al-Baul*," jilid I, hal. 176.

[2] Sumur *Budhâah* terletak di Madinah. **Abu Daud** berkata: "Saya pernah mendengar Qutaibah Ibnu Sa'id berkata: 'Saya bertanya kepada penjaga sumur *Budha'ah*: 'Berapakah kedalaman sumur ini?' Dia menjawab: 'Jika airnya naik, maka kedalamannya akan mencapai setinggi pinggang (di bawah perut). Saya bertanya lagi: 'Sejauh manakah jika surut?' Dia menjawab: 'Jika surut, kedalamannya di bawah lutut." **Abu Daud** berkata: "Saya pernah membentangkan kain selendangku ke dalam sumur Budhâ'ah untuk mengukur lebarnya. Ternyata lebarnya enam hasta. Saya juga bertanya kepada penjaga kebun sumur *Budhâ'ah* agar berkenan membukakan pintunya agar bisa menggapai airnya: 'Apakah kondisi bangunan dan hal-hal lain di dalam sumur *Budhâ'ah* ini pernah dirubah?' Dia menjawab: 'Tidak!' Saya melihat secara langsung bahwa air yang terdapat di dalam sumur itu berubah warna (keruh)."

[3] **HR Tirmidzi** kitab "*Abwâb ath-Thahârah*," bab "*Mâ Jâa anna al-Mâ' la Yunajjisuhu Syai'un*" [66], jilid I, hal. 96. Beliau berkata: "Ini hadits hasan." **Abu Daud** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Mâ Jâa fî Bi'r Budhâ'ah*" [66], jilid I, hal. 54. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid III, hal. 31-86. *As-Sunan al-Kubrâ* oleh **Baihaki** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*at-Tathahhur bi Mâ' al-Bi'r*, jilid I, hal. 4-jilid I, hal. 257. **Daruquthni** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*al-Mâ' al-Mutaghayyir*" [11], jilid I, hal. 30. **Nasai** kitab *"al-Miyâh*," bab "*Dzikr Bi'r Budhâ'ah*[326], jilid I, hal. 175. *Talkhîsh al-Hâbir*, jilid I, hal. 13. Pengarang *Talkhîsh al-Hâbir* berkata: "Ini hadits hasan." *Sanad*nya telah dinilai baik oleh Abu Usamah. Ia dianggap shahih oleh Ahmad Ibnu Hanbal, Yahya Ibnu Mu'in dan Abu Muhammad Ibnu Hazm. **Al-Albani** juga mengklasifikasikannya sebagai hadits shahih dalam *Shahîh an-Nasâ'i*, jilid I, hal. 70. *Shahîh at-Tirmidzi* [66] *Misykâh al-Mashâbih* [288]. *Shahîh al-Jâmi'* [1925-6640]. *Irwâ' al-Ghalîl* [14].

Inilah pendapat Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Hasan al-Bashri, Ibnu Musayyab, 'Ikrimah, Ibnu Abu Laila, ats-Tsauri, Daud adh-Dhahiri, an-Nakha'i, Malik dan ulama yang lain. Al-Ghazali berkata, "Saya berharap, semoga mazhab Syafi'i dalam perkara air, sama pendapatnya seperti mazhab Maliki."

Abdullah bin Umar ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ

"Jika air mencapai dua qulah, maka statusnya tidak mengandung najis."[1] **HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai**

Meskipun hadits ini *mudhtharib* (tidak jelas) dari segi *sanad* dan matan-nya. Ibnu Abdul Barr dalam kitab *at-Tamhid* berkata, "Hadits dua *qûlah* yang menjadi pegangan Imam Syafi'i adalah mazhab yang lemah secara nalar, di samping haditsnya tidak kuat."

Air Sisa Minuman

Maksudnya adalah air yang masih tersisa dalam bejana setelah diminum. Jenis air semacam ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Air sisa minuman manusia

Air sisa minuman manusia tetap suci, baik yang meminumnya orang Muslim, kafir, sedang junub maupun sedang haid.

Allah swt. berfirman,

...إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ... ﴿٢٨﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis." **(At-Taubah [9] : 28)**

Ayat ini menunjukkan bahwa orang musyrik adalah najis secara *ma'nawi*. Hal ini karena dilihat dari aspek akidah mereka yang batil dan ketidakpeduliannya pada kotoran dan najis, bukan badan atau tubuh mereka yang najis. Pada masa Rasulullah saw., mereka diperbolehkan berinteraksi dengan kaum Muslimin. Utusan dan delegasi mereka terus berdatangan menemui Rasulullah saw.. Bahkan ada di antara mereka yang diperkenankan memasuki Masjid Nabawi. Meskipun demikian, Rasulullah saw. tidak pernah menyuruh agar membasuh benda yang disentuh oleh anggota tubuh orang-orang kafir. Hal ini menjadi landasan bahwa

[1] **HR Abu Daud**, jilid I, hal. 17. **Nasai** jilid I, hal. 46. **Tirmidzi** [67]. **Ahmad**, jilid I, hal. 314. **Daruquthni**, jilid I, hal. 187. **Hakim** dalam *al-Mustadrak*, jilid I, hal. 133. **Al-Albani** mengklasifikasikannya sebagai hadits shahih dalam *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid I, hal. 60 dan *Shahîh al-Jâmi'* [758].

(badan) orang-orang kafir tidak najis. Sedangkan dalil yang menyatakan bahwa air sisa minuman perempuan haid tidak najis adalah hadits Aisyah ra., ia berkata,

كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ فَأُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ

"Saya pernah meminum air ketika sedang haid. Kemudian saya berikan bekas minuman itu kepada Nabi Muhammad saw., beliau terus menempelkan mulutnya pada tempat di mana aku menempelkan mulutku," [1] **HR Muslim**

2. Air sisa minuman hewan yang halal dagingnya

Status air sisa yang telah diminum hewan yang boleh dimakan dagingnya adalah suci. Sebab, air liurnya keluar dari daging yang suci. Dengan demikian, air sisa minumnya pun tetap suci. Abu Bakar bin Mundzir berkata, "Para ulama sepakat *(ijma')* bahwa air sisa minuman hewan yang halal dimakan dagingnya dapat diminum dan digunakan untuk berwudhu.

3. Air sisa minuman keledai, burung dan binatang buas

Status sisa air minuman keledai, burung dan binatang buas adalah suci. Adapun dalilnya adalah hadits Jabir ra. Rasulullah saw. pernah ditanya,

أَنَتَوَضَّأُ بِمَا أَفْضَلَتِ الْحُمُرُ؟

"Bolehkah kami berwudhu dengan air sisa minuman keledai?'

Beliau menjawab,

نَعَمْ، وَبِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ كُلُّهَا

'Boleh. Begitu juga dengan air sisa minuman seluruh binatang buas.'" [2] **HR Syafi'i, Daruquthni dan Baihaki**

---

[1] **HR Muslim** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"Khidmah al-Ha'idh Zaujahâ,"* jilid III, hal. 210. **Nasai** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"al-Intifâ' bi Fadhl al-Hai'dh,"* jilid I, hal. 149. *Musnad Ahmad*, jilid VI, hal. 210. *Syarh as-Sunnah* oleh al-Baghawi, jilid II, hal. 134 meskipun terdapat perbedaan dari segi redaksi hadits.

[2] Diriwayatkan dalam kitab *Musnad asy-Syafi'i*, hal. 8," bab *"Mâ Kharaja min kitab al-Wudhû"."* **Daruquthni** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"al-Asar"* [200], jilid I, hal. 62. **Daruquthni** berkata, "Di antara perawi hadits ini, ada yang bernama Ibnu Abu Habibah, beliau dikenal sebagai perawi *dha'if*. Nama langkapnya adalah Ibrahim bin Ismail bin Abu Habibah." Hadits ini terdapat dalam *as-Sunan al-Kubrâ* oleh **Baihaki**, jilid I, hal. 249. Pengarang *Talkhîsh al-Hâbir* berkata: "Hadits ini diriwayatkan dari Abu Sa'id, Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Namun dikategorikan sebagai hadis *dha'if* oleh **Daruquthni**." Riwayat Abu Sa'id terdapat dalam *Sunan Ibnu Majah*, sedangkan riwayat Ibnu Umar terdapat dalam *al-Muwattha'*, jilid I, hal. 41, secara *mauqûf* dari Ibnu Umar. **Al-Albani** mengklasifikasikannya sebagai *dha'if* dalamn kitabnya *Tamâm al-Minnah* [47].

Baihaki berkata, jalur riwayat hadits ini banyak, dan antara yang satu dengan lainnya saling menguatkan.

Dari Ibnu Umar ra., ia berkata, "Pada suatu malam, Rasulullah saw. bepergian. Beliau melewati seorang laki-laki yang sedang duduk dekat telaga miliknya. Umar bertanya, 'Apakah ada binatang buas yang minum air di telagamu pada malam hari?' Rasulullah saw. langsung menyela pertanyaannya seraya berkata, '*Wahai pemilik telaga, jangan kamu beri tahu kepadanya, karena akan menyusahkan! Air yang sudah diminum binatang buas, itulah rezekinya, sedangkan sisanya dapat kita minum dan suci.*'"[1] **HR Daruquthni.**

Dari Yahya bin Sa'id, ia berkata, "Umar pergi bersama rombongan dan 'Amar bin 'Ash termasuk dalam rombongan itu, hingga mereka sampai di sebuah telaga. 'Amar bertanya, 'Wahai pemilik kolam, apakah kolam milikmu ini pernah didatangi binatang buas (untuk meminum airnya?)' Mendengar itu, Umar berkata, 'Kamu tidak perlu memberitahukan perkara itu kepada kami. Sebab, kami biasa minum di tempat minumnya binatang buas, dan sebaliknya, binatang juga sering minum di tempat kami meminum.'"[2] **HR Malik.**

4. Air sisa minuman kucing

Air sisa minuman kucing statusnya juga suci. Sebagai landasan atas hal tersebut adalah hadits Kabsyah binti Ka'ab yang menjadi pelayan Abu Qatadah. Pada suatu ketika, Abu Qatadah masuk ke rumahnya, sedangkan Kabsyah menyediakan air wudhu untuk Abu Qatadah. Dengan tiba-tiba, seekor kucing datang lalu memasukkan kepalanya ke dalam bejana dan meminum air tersebut. Kabsyah menceritakan, "Melihat hal itu, saya hanya tertegun kebingungan." Melihat Kabsyah dalam kebingungan, Abu Qatadah menegur, "Apakah kamu merasa heran, wahai anak saudaraku?"

"Benar," jawab Kabsyah.

Abu Qatadah lantas berkata, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ

"Sesungguhnya Ia (kucing) bukanlah hewan najis. Ia termasuk hewan jinak

---

[1] **HR Daruquthni** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Hukm al-Mâ' idza Lâqathu an-Najâsah*" [30], jilid I, hal. 26. Hadits ini adalah *dha'if*, bahkan Ibnu Hajar dalam *at-Talkhîsh* dan asy-Syawkani mengklasifikasikannya sebagai hadits *dha'if*. Demikian juga **al-Albani** dalam *Tamâm al-Minnah* [48].

[2] Diriwayatkan dalam *al-Muwattha'* oleh Malik kitab "*ath-Thahârah*," bab "*ath-Thuhûr li al-Wudhû*'" [14], jilid I, hal. 23-24. **Baihaki** dalam *as-Sunan al-Kubrâ*, jilid I, hal. 250. **Daruquthni** dalam *Sunan*-nya, jilid I, hal. 22. Ia diklasifikasikan sebagai hadis *dha'if* oleh **al-Albani** dalam *Tamâm al-Minnah* [48]. Hadits ini, diriwayatkan dari Yahya bin Abdurrahman bin Hathib bahwa Umar... bukannya Yahya bin Sa'id bahwa Umar...

yang senantiasa berada di sekelilingmu."[1] **HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai.**

Imam Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan dan sahih." Bahkan, Imam Bukhari dan yang lainya mengategorikannya sebagai hadits sahih.

5. Air sisa minuman anjing dan babi

Air sisa minuman anjing dan babi adalah najis dan harus dijauhi. Adapun dalil atas kenajisannya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا

"Jika anjing meminum (air) dalam bejana salah seorang dari kalian, hendaknya ia mencucinya sebanyak tujuh kali'."[2]

Imam Ahmad dan Muslim juga meriwayatkan dengan redaksi,

طُهُوْرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُوْلاَهُنَّ بِالتُّرَابِ

"Sucinya bejana salah seorang di antara kalian jika dijilat anjing adalah dengan mencucinya sebanyak tujuh kali, yang salah satunya harus menggunakan debu."[3]

Sebagai alasan atas kenajisannya adalah karena binatang ini kotor dan menjijikkan.

An-Najâsah (Najis)

Najis adalah kotoran yang diwajibkan bagi setiap Muslim untuk membersihkan dan mensucikan darinya jika mengenai sesuatu. Allah berfirman,

---

[1] **HR Abu Daud** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Su'r al-Hirrah*," jilid I, hal. 18. An-**Nasai** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Su'r al-Hirrah*," jilid I, hal. 55. **Tirmidzi** dalam "*Abwâb ath-Thahârah*," bab "*Mâ Jâ'a fî Su'r al-Hirrah*" [92], jilid I, hal. 153 dan beliau berkata: "Hadits ini, hasan lagi shahih.": **Ibnu Majah** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*al-Wudhû' bi Su'r al-Hirrah wa ar-Rukhshah fî Dzalik*," jilid I, hal. 131. *Musnad Ahmad*, jilid V, hal. 296, 303 dan 309. **Al-Albani** mengklasifikasikannya sebagai shahih dalam *Shahîh an-Nasâ'i*, jilid I, hal. 16-73. *Shahîh Ibnu Majah* [367. *Irwâ' al-Ghalîl* [173], dan *Shahîh al-Jâmi'* [2437].

[2] **HR Bukhari** kitab "*al*-Wudhû"," bab "*al-Mâ' al-Ladî Yaghsil bihî Sya'r al-Insân*," jilid I, hal. 54. **Muslim** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Hukm Wulugh al-Kalb*," jilid III, hal. 182. **Nasai** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Su'r al-Kalb*," jilid I, hal. 52 (Terdapat perbedaan dari segi susunan lafal). *Musnad Ahmad*, jilid II, hal. 460. *Sunan al-Baihaki* kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Ghusl al-Ina' min Wulugh al-Kalb Sab'a Marrat*," jilid I, hal. 240-256.

[3] **HR Muslim** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Hukm Wulugh al-Kalb*" [91], jilid I, hal. 234. **Abu Daud** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*al-Wudhû' bi Su'r al-Kalb*," jilid I, hal. 17. *Musnad Ahmad*, jilid II, hal. 427. **Baihaki**, jilid I, hal. 240.

"Dan pakaianmu bersihkanlah." **(Al-Mudatstsir [74] : 4)**

Juga dalam firman-Nya,

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." **(Al-Baqarah [2] : 222)**

Rasulullah saw. bersabda,

الطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ

"Bersuci adalah sebagian dari iman."[1]

Terkait dengan najis, ada beberapa permasalahan yang akan diuraikan lebih detail sebagaimana berikut:

Jenis-jenis Najis[2]

1. Bangkai

Bangkai merupakan binatang yang mati dengan tanpa proses penyembelihan, sebagaimana yang telah ditentukan syariat Islam. Anggota tubuh binatang yang dipotong ketika masih hidup juga masuk dalam kategori bangkai. Sebagai dasar atas hal tersebut adalah hadits Abu Waqid al-Laitsi, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ

"Apa saja anggota tubuh hewan ternak yang dipotong sedangkan hewan itu masih hidup, maka ia termasuk bangkai'."[3]

<1> **HR Muslim** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Fadhl al-Wudhû*'" [1], jilid I, hal. 203. **Tirmidzi** kitab "*ad-Da'âwat*" [3517] dengan redaksi (الوضوء شطر الإيمان), jilid V, hal. 535 dan beliau berkata: "Hadits ini shahih". **Darimi** kitab "*ash-Shalâh wa ath-Thahârah*," bab "*Mâ Jâ'a fî ath-Thuhûr*" [659], jilid I, hal. 132. **Imam Ahmad** dalam kitab *Musnad Ahmad*, jilid IV, hal. 250 dan jilid V, hal. 342.

<2> Najis terbagi menjadi dua bagian, ***Pertama***, najis *haqîqî*. Pada umumnya, najis seperti ini dapat dirasa dan dilihat secara kasat mata, seperti kencing dan darah. ***Kedua***, najis *hukmî*. Najis semacam ini kebalikan dari najis *hakiki;* tidak dapat dirasa dan dilihat, seperti Junub.

<3> **HR Abu Daud** kitab "*ash-Shaid*," bab "*fî Shaidin Quthi'a minhu Qith'athan*" [2858], jilid III, hal. 277. **Tirmidzi** kitab "*al-ath'imah*," bab "*Mâ Quthi'a min al-Hayy Fahuwa min al-Bahîmah*" [1480], jilid IV, hal. 74, beliau berkata: "Hadits ini hasan lagi gharib". **Ibnu Majah** kitab "*ash-Shaid*," bab "*Mâ Quthi'a min al-Bahîmah*" [3216], jilid II, hal. 1073. *Musnad Ahmad*, jilid V, hal. 218. *as-Sunan al-Kubrâ* oleh **Baihaki** kitab "*ath-Thahârah*," jilid I, hal.

Imam Tirmidzi berkata, "Para ulama mengakui ketentuan isi hadits ini."

Namun, ada beberapa pengecualian bangkai dari kondisi di atas, yaitu:

a. **Bangkai ikan dan belalang.** Kedua bangkai hewan tersebut tetap suci. Hal ini berlandaskan pada hadits Ibnu Umar ra., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ: أَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ

"Di halalkan bagi kita dua jenis bangkai dan darah. Adapun dua jenis bangkai yang dimaksud adalah, bangkai ikan dan belalang. Sedangkan dua jenis darah adalah hati dan empedu."[1] **HR Ahmad, Syafi'i, Ibnu Majah, Baihaki dan Daruquthni**

Hadits ini dianggap *dha'if.* Meskipun Imam Ahmad mengategorikannya sebagai hadits *mauqûf*, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Abu Zir'ah dan Abu Hatim. Jika demikian adanya, berarti hadits di atas termasuk hadits *marfû'*. Sebab, ucapan sahabat yang menyatakan, *"Dihalalkan bagi kami atau diharamkan bagi kami"* sama dengan ungkapan sahabat, *"Diperintah bagi kami atau dilarang bagi kami."* Hal seperti ini sama dengan sabda Rasulullah saw. dari sisi maknanya. Bahkan kandungan hadits di atas diperkuat lagi dengan sabda Rasulullah saw. yang menegaskan,

هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

"Air laut itu suci dan bangkai di dalamnya halal (dimakan)."[2]

b. **Bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir**, seperti semut, lebah dan lainnya. Status bangkai binatang semacam ini suci. Apabila ia jatuh mengenai sesuatu dan mati di dalamnya, maka ia tidak menjadikan benda yang terkena olehnya menjadi najis.

Ibnu Mundzir berkata, "Sepengetahuan saya, tidak terdapat perbedaan

---

32 dan kitab "*ash-Shaid wa adz-Dzabâ'ih*," jilid IX, hal. 245 dengan menggunakan lafal (قطف). Riwayat ini diklasifikasikan sebagai shahih oleh **al-Albani** dalam *Shahîh Abu Daud* [2858. *Shahîh Ibnu Majah* [3216], dan *Ghâyah al-Marâm* [41].

[1] **HR Ibnu Majah** kitab "*al-Ath'imah*," bab "*al-Kabid wa ath-Thihâl*" [3314], jilid II, hal. 1102. *Musnad Ahmad*, jilid II, hal. 97. Pengarang kitab *Fath al-Bâri* berkata: "Hadits ini diriwayatkan **Ahmad** dan **Daruquthni** secara *marfû'*." Tambahnya, "Malah dikategorikan sebagai *mauqûf*, lebih shahih. **Baihaki** mengoreksinya sebagai hadsis *mauqûf*, walaupun begitu, hadits ini dihukumkan sebagai hadits *marfû'*." Lihat *Fath al-Bâri*, jilid IX, hal. 621. **Baihaki** dalam *as-Sunan al-Kubrâ*, jilid IX, hal. 257 dan beliau mengategorikannya sebagai hadits *marfû'*. **Daruquthni** kitab "*ash-Shaid*," bab "*ash-Shaid wa Adz-Dzabâ'ih*" [25], jilid IV, hal. 270. Dan diklasifikasikan sebagai shahih oleh **al-Albani** dalam *Shahîh Ibnu Majah* [3218. *Misykâh al-Mashâbih* [4142], dan *ash-Shahîhah* [1118].

[2] Lihat *takhrij* hadits yang serupa sebelumnya.

pendapat di antara para ulama mengenai kesucian air yang terkena bangkai binatang yang tidak mengalirkan darah. Tetapi, ada satu pendapat yang diriwayatkan oleh Syafi'i, dan ini merupakan pendapat yang *masyhur* dalam mazhabnya, bahwa bangkai binatang seperti ini adalah najis. Apabila ada binatang yang jatuh ke benda cair, maka hukumnya dimaafkan selama tidak mengalami perubahan zatnya."

d. **Tulang, tanduk, bulu, rambut, kuku dan kulit bangkai[1] serta benda-benda yang sejenis dengannya, juga suci.** Sebab, pada dasarnya semua benda –sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya- suci dan tidak terdapat satu dalil pun yang menyatakan kenajisannya.

   Az-Zuhri memberi komentar mengenai tulang-belulang bangkai, seperti gading gajah dan lainnya, ia berkata, "Saya pernah melihat sebagian ulama salaf mengambilnya, kemudian menjadikannya sebagai sikat dan minyak rambut. Mereka menyatakan bahwa apa yang dilakukannya merupakan sesuatu yang lazim." **HR Bukhari.**

   Dari Ibnu 'Abbas ra., ia berkata, Maula Maimunah bersedekah kepadaku seekor kambing. Tiba-tiba ia mati. Suatu ketika, Rasulullah saw. melintasi bangkai kambing tersebut dan bertanya '*Apakah kamu mengambil kulitnya lalu menyamaknya, kemudian memanfaatkannya*?' Para sahabat berkata, 'Sesungguhnya (kambing itu) sudah menjadi bangkai?'. Lantas Rasulullah saw. bersabda,

   إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا

   "Yang diharamkan hanyalah memakannya saja'."[2]

   Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai dan Ahmad yang di dalam riwayatnya disebutkan "dari Maimunah," sementara riwayat Imam Bukhari dan Nasai juga tidak menyebutkan masalah 'menyamak kulit.'

   Dari Ibnu Abbas ra., ia pernah membaca ayat berikut ini,

---

[1] Kulit bangkai setelah disamak statusnya berubah menjadi suci berdasarkan hadits Ibnu Abbas ra. Adapun riwayat **Muslim** dan lainnya, di mana Rasulullah saw. bersabda: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) "*Jika kulit sudah disamak, maka ia suci.*" Sebaliknya, jika belum disamak, kulitnya tidak menjadi suci.

[2] **HR Bukhari**, jilid IV, hal. 10. **Muslim** kitab "*al-Haidh*," bab "*Thahârah Julûd al-Maitah bi ad-Dibâgh*" [100], jilid I, hal. 276. **Abu Daud** kitab "*al-Libâs*," bab "*fî Uhub al-Maitah*" [4120], jilid IV, hal. 365-366. **Nasai** kitab "*al-Far'a wa al-'atirah*," bab "*Julûd al-Maitah*" [4235], jilid VII, hal. 172. **Tirmidzi** kitab "*al-Libâs*," bab "*Mâ Jâ'a fî Julûd al-Maitah idza Dubighat*" [1727], jilid IV, hal. 220. **Ibnu Majah** kitab "*al-Libâs*" (Pakaian), bab "*Lubs Julûd al-Maitah idza Dubighat*" [3610], jilid II, hal. 1193.

"Katakanlah: 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai...'" **(Al-An'âm [6] : 145)**

Lebih lanjut, Ibnu Abbas menjelaskan, "Yang diharamkan hanya bagian-bagian yang dapat dimakan, yaitu daging. Sedangkan kulit, lemak, gigi, tulang, rambut dan bulu binatang tersebut tetap dihalalkan."[1] **HR Ibnu Mundzir dan Ibnu Hatim.**

Demikian juga dengan air susu bangkai, ia suci. Ketika para sahabat menaklukkan Negeri Iraq, mereka memakan keju orang-orang Majusi yang terbuat dari susu, padahal (hasil) sembelihan mereka dianggap sama seperti bangkai. Dalam sebuah riwayat dari Salman al-Farisi ra., ia pernah ditanya tentang keju, lemak dan bulu. Ia menjawab, "Yang dimaksud dengan halal adalah apa yang dihalalkan Allah dalam kitab-Nya. Dan yang dimaksud dengan haram adalah apa yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya, sementara perkara-perkara yang tidak dijumpai keterangannya, maka itu merupakan sesuatu yang dimaafkan."

Kita mengetahui bahwa pertanyaan ini berkaitan dengan keju milik orang-orang Majusi, yaitu ketika Salman menjabat sebagai Gubernur pada masa pemerintahan Umar bin Khaththab di wilayah Mada'in.

2. Darah

Semua jenis darah hukumnya haram, baik darah yang mengalir maupun tidak. Contoh darah yang mengalir adalah darah dari hewan yang disembelih dan darah haid. Tetapi, darah yang sedikit jumlahnya masih dimaafkan.

Allah berfirman,

أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا . . . ﴿١٤٥﴾

"...atau darah yang mengalir,..." **(Al-An'am [6] : 145)**

---

[1] **HR Daruquthni** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"ad-Dibâgh"* [18], jilid I, hal. 46-47. Jalur *sanad* hadits ini terdapat Abu Bakar al-Hudzali. Nama lengkapnya adalah Salma bin Abdullah bin Salma al-Bashri. Daruquthni berkata, "Abu Bakar al-Hudzali dikategorikan sebagai perawi yang *dha'îf*." Dalam *Sunan ad-Daruquthni* ditegaskan, bahwa *atsar* tersebut merupakan perkataan Syabbabah bukan perkataan Ibnu Abbas. Namun mengikuti pendapat pengarang (Sayyid as-Sabiq), pernyataan ini merupakan perkataan Ibnu Abbas. Menurutnya, bangkai adalah haram jika dimakan. Sedangkan gigi, tulang, tanduk, woll, bulu dan uratnya tidak diharamkan dan untuk menyucikannya cukup dengan membasuhnya saja. Lihat *as-Sunan*, jilid I, hal. 47.

Berkaitan dengan ayat ini, Ibnu Juraij berkata, "Kata *Al-Masfuh* dalam ayat di atas maksudnya adalah darah yang mengalir."

Sementara darah yang berada dalam urat dan rongga tulang daging hewan yang dapat dimakan dagingnya masih dimaafkan.

Ibnu Mundzir meriwayatkan dari Abu Mijlaz, ia pernah ditanya tentang darah yang terdapat pada bekas sembelihan kambing atau darah yang ada pada saat dagingnya dimasak dalam periuk. Ia menjawab, "Tidak mengapa, sebab yang dilarang hanyalah darah yang mengalir." **HR Abdul Hamid dan Abu Asy-Syeikh**

Dari Aisyah ra., ia berkata, "Kami biasa memakan daging, sedangkan darahnya masih nampak jelas bagaikan lilitan benang dalam periuk."

Al-Hasan berkata, "Kaum Muslimin tetap mengerjakan shalat, meskipun sebagian anggota tubuh mereka terdapat luka yang mengalirkan darah." **HR Bukhari.**

Dalam riwayat yang sahih dari Umar ra. disebutkan bahwa beliau pernah shalat sedangkan lukanya masih mengalirkan *(yats'abu)*[1] darah, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab *Fath al-Bâri.*

Abu Hurairah ra. berpendapat, bahwa seseorang tetap dibolehkan mengerjakan shalat, jika didapati se-tetes atau dua tetes darah.[2]

Darah nyamuk dan darah yang menetes dari bisul juga dimaafkan berdasarkan berbagai *atsar* yang telah disebutkan sebelumnya. Abu Mijlaz pernah ditanya mengenai nanah yang bercampur darah yang mengenai tubuh atau pakaian. Ia menjawab, "Hal itu tidak mengapa, sebab Allah hanya menyebutkan darah, bukan nanah." Ibnu Taimiyyah mempunyai pendapat lain. Ia berkata, "Wajib mencuci pakaian yang terkena nanah beku dan nanah yang bercampur darah. Hal ini disebabkan tidak adanya dalil yang menjelaskan tentang hukum kenajisannya." Meskipun demikian, kita harus selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari benda-benda tersebut.

3. Daging babi

Allah swt. berfirman,

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ . . . ﴿١٤٥﴾

---

[1] *Yats'abu* bermakna mengalir. Lihat *Shahîh al-Bukhari* kitab "*al-Wudhû*"," bab "*Mâ Lam Yara al-Wudhû' Illa min al-Mukhrajîn*," jilid I, hal. 336. Darah manusia dan selainnya adalah suci. Sebab inilah hukum asalnya.

[2] *atsar* ini tidak diriwayatkan Abu Hurairah. Lihat *Tamâm al-Minnah* [50].

"Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor -" **(Al-An'âm [6] : 145)**

Dengan kata lain, semua yang disebutkan dalam ayat ini merupakan sesuatu yang menjijikkan dan tidak disenangi oleh kebanyakan orang. Kata ganti "*Hu* (dia)" dalam ayat di atas kembali pada ketiga jenis benda yang telah disebut sebelumnya, yaitu bangkai, darah yang mengalir dan daging babi.

Menurut pendapat ulama dan yang kuat, bulu babi boleh dijadikan untuk benang jahit.

4. Muntah[1], air kencing, kotoran manusia

Para ulama sepakat bahwa semua benda di atas (muntah, air kencing, dan kotoran manusia pada umumnya) adalah najis. Tapi untuk muntah yang sedikit, ia masih dimaafkan. Begitu juga halnya dengan kencing bayi laki-laki yang hanya meminum air susu ibu (ASI), cara membersihkannya cukup dengan memercikkan air. Adapun dalilnya adalah hadits Ummu Qais ra., "Dia pernah mendatangi Rasulullah saw. dengan membawa bayi laki-lakinya yang belum memakan makanan apapun. Saat itu, sang bayi kencing di pangkuan beliau. Lalu Rasulullah saw. meminta air dan memercikkannya (*an-Nadhu*)[2] pada pakaian yang terkena kencing bayi"[3]

Ali ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

بَوْلُ الْغُلاَمِ يُنْضَحُ عَلَيْهِ وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ

"Kencing bayi laki-laki cukup dipercikkan air padanya, sedangkan kencing bayi perempuan hendaknya dicuci."[4]

---

[1] Pengarang (Sayyid as-Sabiq) tidak menyebutkan dalil najisnya muntah manusia. Dengan demikian, beliau tidak sependapat dengan Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa muntah manusia adalah suci. Lihat *Tamâm al-Minnah* [53].

[2] *An-Nadhu* adalah memercikkan air sebanyak-banyaknnya namun tidak sampai menjadikan air itu mengalir. Makna seperti ini lah yang dimaksud dengan *ar-Rasy* dalam beberapa riwayat lain.

[3] **HR** al-Bukhari kitab "*al-Wudhû*," bab "*Baul ash-Shibyân*," jilid I, hal. 65. **Muslim** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Hukm Baul ath-thifl ar-Râdhi' wa Kaifuiyah Ghuslih*" [102], jilid I, hal. 237.

[4] **HR Abu Daud** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Baul ash-Shabiyy Yushib at-Tsaub*," jilid I, hal. 262-263. **Tirmidzi** dalam *Abwâb ash-Shalâh*," bab "*Mâ Dzukir fi Nadhh Baul al-Ghulam ar-Radhi*" [610], jilid II, hal. 509-510. **Ibnu Majah** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Mâ Jâ'a fi Baul ash-Shabiyy al-Ladzi lam Yuth'im*" [527], jilid I, jlm: 175. *Musnad Ahmad*, jilid I, hal. 76. Dan diklasifikasikan sebagai shahih oleh **al-Albani** dalam *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid I, hal. 188-190.

Qatadah berkata, "Kondisi yang sedemikian itu, selama bayi belum diberi makan. Tetapi, jika sudah diberi makan sebagaimana layaknya orang dewasa, maka (tempat yang terkena kencingnya) wajib dicuci." **HR Ahmad**.

Redaksi hadits di atas sesuai dengan riwayat Imam Ahmad dan *Ashhâb as-Sunan* kecuali Nasai. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab *Fath al-Bâri*. *Sanad* hadits ini sahih.

Jadi, cara menyucikan kencing laki-laki yang belum memakan makanan apapun selain air susu ibunya cukup dengan memercikkan air pada tempat yang terkena air kencingnya. Tapi, apabila bayi sudah diberi makan, para ulama sepakat, bahwa air kencingnya harus dicuci (sebagaimana layaknya air kencing orang dewasa). Mungkin salah satu alasan, mengapa air kencing bayi laki-laki cukup hanya dengan memercikkan air padanya adalah, karena banyak orang yang ingin mengendongnya. Sedangkan bayi laki-laki sering kali kencing, sehingga apabila diwajibkan memcuci pakaian yang terkena kencingnya, tentu hal ini akan memberi kesusahan dan kesulitan. Karenanya, jika bayi laki-laki kencing, cara untuk menyucikannya cukup dengan memercikkan air.

7. Wadi

Wadi adalah air berwarna putih kental yang keluar mengiringi air kencing. Para ulama sepakat dan tidak ada perbedaan di antara mereka bahwa wadi hukumnya adalah najis. Aisyah ra. berkata, "Wadi keluar setelah kencing. Karena itu, hendaknya seseorang mencuci kemaluannya, lalu wudhu dan tidak perlu mandi." **HR Ibnu Mundzir.**

Mengenai sperma, wadi dan madzi, Ibnu Abbas ra. mengatakan, "Keluarnya sperma mewajibkan mandi (besar). Sementara keluarnya madzi dan wadi tidak mewajibkan mandi dan orang yang bersangkutan tetap dalam keadaan suci (dari hadas besar)." **HR Atsram dan Baihaki**

Sedangkan redaksi Baihaki adalah, "Jika kamu keluar wadi dan madzi, maka cucilah kemaluanmu dan berwudhulah sebagaimana kamu berwudhu untuk mengerjakan shalat."

8. Madzi

Madzi adalah air berwarna putih berlendir yang keluar akibat mengkhayal bersetubuh atau efek dari cumbu rayu. Terkadang, seseorang tidak merasakan apa-apa pada saat keluarnya madzi. Madzi dapat keluar dari kaum laki-laki dan perempuan, tapi biasanya kaum perempuan lebih banyak mengeluarkan madzi. Para ulama sepakat bahwa madzi hukumnya najis. Dan jika mengenai anggota badan, maka wajib dicuci. Jika terkena pakaian, cara menyucikannya cukup

dengan memercikkan air padanya, sebab madzi termasuk bentuk najis yang sulit dihindari. Di samping itu, madzi juga sering dialami para remaja. Karenanya, madzi lebih layak mendapatkan keringanan dibandingkan air kencing bayi laki-laki sekali pun.

Dari Ali ra., ia berkata,

كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَأَمَرْتُ رَجُلاً أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَسَأَلَ فَقَالَ: تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ

"Aku adalah seorang laki-laki yang sering mengeluarkan madzi. Kemudian aku menyuruh seseorang agar menanyakan hal ini kepada Rasulullah saw.. Karena aku malu bertanya secara langsung, mengingat posisi puterinya (sebagai isteriku.) Ia lantas menanyakan kepada Rasulullah saw. dan beliau menjawab, 'Berwudhulah dan cucilah kemaluanmu'![1] **HR Bukhari**

Dari Sahal bin Hanif ra., ia berkata, "Aku sering menghadapi kesulitan dengan seringnya keluar madzi, sehingga aku sering mandi. Akhirnya, aku ceritakan keadaan ini kepada Rasulullah saw.. Beliau lalu bersabda, *'Kamu cukup dengan berwudhu!'* Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana cara membersihkannya jika mengenai pakaianku? Beliau menjawab, *'Cukup dengan mengambil air, lalu memercikkannya ke pakaianmu yang terkena madzi'.*"[2] **HR Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi.** Ia berkata, hadits ini hasan sahih.

Dalam hadits ini terdapat Muhammad bin Ishaq. Beliau dianggap sebagai perawi yang *dha'if,* jika meriwayatkan hadits dengan menggunakan redaksi *'an-ana* (dari perawi si fulan). Sebab, hadits di atas terdapat perawi yang *mudallas.* Namun, pada konteks ini, ia meriwayatkan hadits dengan redaksi *haddatsana* (telah bercerita kepada kami), karenanya, ia tidak dianggap sebagai *dha'if.*

Al-Astram ra. juga meriwayatkan hadits ini dengan redaksi, "Aku banyak menemukan kesusahan karena madzi sering keluar. Lalu aku menemui Rasulullah saw. dan menceritakan masalah yang aku alami. Beliau lantas bersabda, *"Kamu cukup mengambil air, lalu memercikkan padanya."*

---

[1] HR **Bukhari** kitab *"al-Ghusl,"* bab *"Ghusl al-Madzi wa al-Wudhû' minhu,"* jilid I, hal. 76. **Muslim** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"al-Madzi,"* jilid III, hal. 212. **Abu Daud** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"fi al-Madzi"* [206-209]. **Tirmidzi** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"Mà Jâ'a fi al-Madzi Yushib at-Tsaub,"* jilid I, hal. 196. **Ibnu Majah** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"al-Wudhû' min al-Madzi"* [504].

[2] HR **Abu Daud** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"Fi al-Madzi,"* bab *"Mâdzi"* [210], jilid I, hal. 144. Lihat komentar Syekh Syakir [2], hal. 198. **Tirmidzi** kitab *"Abwâb ath-Thahârah,"* bab *"Mâ Jâ'a fi al-Madzi Yushib at-Tsaub"* [115], jilid I, hal. 197-198 dan beliau berkata: "Hadits ini hasan shahih." **Ibnu Majah** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"al-Wudhû' min al-Madzi"* [506], jilid I, hal. 169. Hadits ini dikategorikan sebagai hadis hasan.

9. Sperma

Sebagian ulama berpendapat bahwa sperma adalah najis. Sebagian yang lain, dan ini yang paling kuat, berpendapat bahwa sperma adalah suci. Meskipun demikian, tetap dianjurkan untuk mencuci jika masih basah, dan jika sudah mengering, hendaknya dikorek. Aisyah ra. berkata, "Aku sering mengorek sperma dari pakaian Rasulullah saw. jika sudah kering, dan aku mencucinya jika masih basah."[1] **HR Daruquthni, Abu Awanah dan Bazzar**

Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata, Rasulullah saw. ditanya mengenai sperma yang mengenai pakaian. Beliau menjawab,

إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَخَاطِ وَالْبُصَاقِ وَإِنَّمَا يَكْفِيْكَ أَنْ تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةٍ أَوْ بِإِذْخَرَةٍ

"Sesungguhnya posisinya tak ubahnya ingus dan dahak. Jadi, kamu cukup mengoreknya dengan sehelai kain atau dedaunan."[2] **HR Daruquthni, Baihaki dan Thahawi.**

Hadits ini masih diperdebatkan oleh para ulama, apakah ia termasuk hadits *marfû'* atau hadits *mauqûf*.

10. Kencing dan kotoran binatang yang tidak dimakan dagingnya

Kencing dan kotoran binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan hukumnya adalah najis. Hal ini berdasarkan pada hadits Ibnu Mas'ud ra., ia berkata, Ketika Rasulullah saw. hendak ke kamar kecil, beliau menyuruhku menyediakan tiga biji batu. Namun, aku hanya menemukan dua biji. Lalu aku mencari satu batu lagi, dan tidak menemukannya. Akhirnya, aku pun mengambil kotoran hewan (yang sudah kering) dan menyerahkannya kepada beliau. Beliau hanya mengambil kedua batu, dan membuang kotoran hewan seraya berkata,

---

[1] Diriwayatkan dalam *Musnad Abu 'Awanah*, jilid I, hal. 204. **Daruquthni** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Mâ Warada fî Thahârah al-Manî wa Hukmihi Rathban wa Yabisan*" [3], jilid I, hal. 25. *Syarh Mâ'ani al-atsar* bab "*Hukmu al-Manî, hal Thâhir am Nâjs?*," jilid I, hal. 45. Dan, diklasifikasikan sebagai shahih oleh **al-Albani** dalam *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid I, hal. 196.

[2] HR **Daruquthni** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Mâ Warada fî Thahârah al-Mani wa Hukumu Ruthban wa Yabisan*" [1], jilid I, hal. 124. Dalam *Majma' az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan **Imam Thabrani** dalam *al-Kabîr*. Dalam jalur *sanad*nya terdapat Muhammad bin Ubaidillah al-'Azrami dan seluruh ulama menyatakannya bahwa ia seorang perawi yang *dha'îf*. Ia meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ia berkata, "Saya pernah mengorek sperma dengan dedaunan dan kain wol." **Thabrani** dalam *al-Kabîr* dan perawi hadits ini *tsiqah*. Lihat *Majma' az-Zawâ'id*, jilid I, hal. 279-180. Hadits ini juga diriwayatkan **Imam Baihaki** dalam *al-Mâ'rifah* dan berkata: "Kedua riwayat hadits ini, dari 'Atha' dari Ibnu Abbas dikategorikan sebagai hadits *mauqûf*." **Baihaki** menambahkan, hadits ini *mauqûf* , dan inilah yang paling betul. Hadits yang serupa diriwayatkan dari Aisyah, dan masuk dalam kategori hadits *marfû'* bahwa Rasulullah saw. kerap mengorek sperma dengan tangkai daun *idzkhar*, kemudian beliau mengerjakan Shalat dengan menggunakan pakaian yang terkena sperma tersebut. Hadits ini diklasifikasikan sebagai shahih oleh **al-Albani** dalam *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid I, hal. 197.

"Ini adalah benda najis."[1] **HR Bukhari, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah.**

Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Sesungguhnya benda ini adalah najis, dan ia adalah kotoran keledai.*"

Adapun hukum kotoran hewan, jika ia sedikit, maka hukumnya dimaafkan, sebab untuk menghindar darinya sulit dilakukan. Al-Walid bin Muslim berkata: Saya pernah bertanya kepada al-Auza'i, "Apa hukum benda yang terkena kencing binatang yang tidak dapat dimakan dagingnya seperti, keledai dan kuda?" Al-Auza'i menjawab, "Umat Islam kerap menghadapi permasalahan ini khususnya pada saat berada dalam peperangan. Mereka tidak mencuci kotoran tersebut apabila terkena pakaian atau tubuh mereka disebabkan kesulitan yang dihadapi." Di sisi lain, Imam Malik, Ahmad dan segolongan ulama mazhab Syafi'i berpendapat, bahwa kencing dan kotoran hewan yang dapat dimakan dagingnya adalah suci. Ibnu Taimiyyah berkata, "Tidak seorang pun di antara sahabat yang mengatakan bahwa kencing dan kotoran hewan yang dapat dimakan dagingnya adalah najis. Sementara pendapat yang menyatakan najis merupakan ucapan yang mengada-ngada dan tidak berdasarkan pada pendapat para sahabat."

Anas ra. berkata, "Masyarakat 'Ukal dan 'Urainah datang ke Madinah, karena menderita wabah penyakit diare yang berkepanjangan. Kemudian Rasulullah saw. memerintahkan mereka agar mencari unta perahan kemudian meminum air kencing dan susunya."[2] **HR Ahmad, Bukhari dan Muslim**

Hadits ini menjadi dalil atas sucinya air kencing unta. Sementara binatang-binatang lain yang dapat dimakan dagingnya dianalogikan pada hadits di atas.

Ibnu Mundzir berkata, "Bagi yang menyatakan bahwa hadits tersebut hanya dikhususkan kepada kabilah 'Ukal dan 'Urainah, maka pernyataan yang dikemukannya salah. Sebab, pengkhususan seperti ini tidak dapat diterima, kecuali jika disertai dengan dalil yang lebih kuat."

Ibnu Mundzir menambahkan, "Tindakan ulama yang membiarkan masyarakat umum menjual kotoran kambing di pasar dan menggunakan kencing unta untuk tujuan pengobatan sejak dulu hingga sekarang tanpa adanya bantahan dan teguran dari mereka, merupakan salah satu bukti atas kesuciannya."

Asy-Syaukani berkata, "Pendapat yang kuat mengenai kencing dan kotoran

---

[1] **HR Bukhari** kitab "*al*-Wudhû," bab "*al-Istinjâ' bi al-Hijârah,*" jilid I, hal. 50-51. **Ibnu Majah** kitab "*ath-Thahârah*" (Bersuci), bab "*al-Istinjâ' bi al-Hijarah wa an-Nahyi 'an ar-Rauts wa ar-Rummah,*" jilid I, hal. 114. *Shahîh Ibnu Khuzaimah* kitab "*Abwâb al-Âdâb al-Hâjah,*" bab "*I'dad al-Ahjar wa al-Istinjâ' 'inda Ityan al-Ghâ'ith*" [70], jilid I, hal. 39.

[2] HR al-Bukhari kitab "*al*-Wudhû," bab "*Abwal al-Ibl wa ad-Dawwâb wa al-Ghanam wa Marâbidhiha,*" jilid I, hal. 67. Muslim kitab "*al-Qasâmah,*" bab "*Hukm al-Muhari* Ibnu *wa al-Murtaddin*" [11], jilid III, hal. 1296. dan *Musnad Ahmad*, jilid III, hal. 161.

hewan yang dapat dimakan dagingnya adalah suci. Hal ini berlandaskan pada hukum asal dan mengamalkan *al-Barâah al-Ashliyyah*, yang berarti hukum sesuatu pada asalnya adalah suci. Sedangkan menganggap suatu benda itu najis, merupakan ketentuan hukum syara' yang mengeluarkannya dari hukum asal dan *al-Barâah al-Ashliyyah*. Oleh karena itu, pemindahan hukum asal tanpa disertai dalil syara', tidak dapat diterima. Sebab ulama yang berpendapat bahwa air kencing dan kotoran binatang yang dapat dimakan dagingnya tetap suci, berdasarkan pada dalil. Sementara ulama yang mengatakan najis, tidak bersandarkan pada alasan dan dalil yang kuat.

11. Binatang *Jallalah*

Terdapat beberapa hadits yang melarang menunggangi , memakan daging dan meminum susu binatang semacam ini. Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata, "Rasulullah saw. melarang meminum air susu binatang jallalah."[1] **HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai dan Tirmidzi.**

Tirmidzi berkata, "Hadits ini sahih."

Dalam riwayat lain disebutkan, "Rasulullah saw. melarang menunggangi binatang jallalah." **HR Abu Daud**

Dari 'Amr bin Syua'ib, dari ayahnya, dari datuknya, ia berkata, "Rasulullah saw. melarang memakan daging keledai peliharaan dan binatang jallalah, begitu juga melarang menunggangi maupun memakan dagingnya."[2] **HR Ahmad, Nasai dan Abu Daud**

Adapun yang dimaksud dengan *jallalah* adalah binatang seperti unta, sapi, kambing, ayam dan itik yang suka memakan kotoran sehingga bau hewan tersebut berubah. Tetapi, jika hewan-hewan itu dikurung sehingga tidak memakan kotoran dalam jangka waktu yang lama, kemudian kembali memakan makanan yang suci sehingga dagingnya tidak berbau dan nama *jallalah* tidak lagi menjadi sebutan bagi hewan tersebut, maka dagingnya halal dimakan. Sebab, *'illat* atau alasan atas pelarangannya telah berubah dan hilang. Sedangkan,

---

[1] **HR Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî Rukûb al-Jallallah"* [2557], jilid III, hal. 54. **Imam Ahmad** kitab *Musnad Ahmad*, jilid I, hal. 226. **Nasai** kitab *"ad-Dhahâya,"* bab *"an-Nahyi 'an Labn al-Jallallah"* (bab Larangan Meminum Susu binatang Jallallah) [4448], jilid VII, hal. 239-240. **Tirmidzi** kitab *"al-Ath'imah,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Akl Luhûm al-Jallallah wa Albâniha,"* jilid IV, hal. 270 dan beliau berkata: "Hadits hasan shahih." **Ibnu Majah** kitab *"Adz-Dzabâ'ih,"* bab *"an-Nahyi 'an Luhûm al-Jallallah"* [3118], jilid II, hal. 1064. Hadits ini diklasifikasikan sebagai hadits shahih dalam kitab *Shahîh an-Nasâ'i*, jilid III, hal. 927 dan *ash-Shahîhah* [2391].

[2] **HR Nasai** kitab *"ash-Shaid wa adz-Dzabâ'ih,"* bab *"Tahrim Akl Luhûm al-Humur al-Ahliyah"* [4337], jilid VII, hal. 203. **Imam Ahmad** dalam kitab *Musnad Ahmad*, jilid II, hal. 21. *Sunan Sa'id Ibnu Manshur* [2816], jilid II, hal. 292. -Daruquthni kitab *"an-Nikah,"* bab *"al-Mahr,"* jilid III, hal. 258 dan jilid IV, hal. 290. Ia diklasifikasikan sebagai hadits shahih oleh **al-Albani** dalam *Shahîh an-Nasai*, jilid III, hal. 906 dan *Irwâ' al-Ghalîl* [2485].

ketika masih memakan kotoran, maka *'illat*nya masih nampak dan tidak ada perubahan. Oleh karena itu, dagingnya tidak boleh dimakan.

12. Minuman keras

Mayoritas para ulama berpendapat bahwa minuman keras atau arak hukumnya adalah najis. Hal ini berdasarkan firman Allah swt.,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." **(Al-Mâ'idah [5] : 90)**

Sedangkan, sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa *khamr* adalah suci. Sebab, kata *'rijsun'* yang bermakna najis, sebagaimana yang tercantum dalam ayat tersebut ditafsirkan sebagai najis maknawi. Di samping itu, kata *'rijsun'* berkedudukan sebagai predikat dari kata *khamr*, termasuk juga beberapa kata yang disebut setelahnya. Berdasarkan pada pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa *khamr* tidak dapat dikatakan sebagai najis. Allah swt. berfirman,

. . . فَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ وَٱجْتَنِبُوا۟ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴿٣٠﴾

"Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta." **(Al-Hajj [22] : 30)**

Dalam ayat tersebut, berhala diartikan najis, tapi najis yang bersifat maknawi, sehingga orang yang menyentuhnya tidak najis. Ayat tersebut dapat ditafsirkan, bahwa *khamr* merupakan perbuatan setan yang dapat menimbulkan permusuhan, saling membenci, menjadi penghalang untuk berdzikir kepada Allah dan melakukan shalat. Dalam kitab *Subul as-Salâm* disebutkan, Pendapat yang benar, hukum asal semua benda adalah suci. Diharamkannya suatu benda bukan berarti ia najis. Contohnya, obat-obatan yang memabukkan. Secara hukum, benda ini haram, tetapi tetap suci. Beda halnya dengan benda najis, karena benda najis pasti diharamkan. Kesimpulannya adalah, bahwa setiap benda yang najis adalah haram, dan benda yang haram belum tentu najis. Maksudnya, menetapkan sesuatu sebagai najis, berarti melarang menyentuhnya dengan cara apapun. Dan menetapkan suatu benda sebagai sesuatu yang najis, berarti menetapkan keharamannya. Berbeda halnya dengan menetapkan hukum

haramnya, seperti diharamkan memakai sutra dan emas bagi setiap laki-laki muslim. Padahal keduanya merupakan benda suci berdasarkan keterangan syara' dan *ijma'*. Namun, kedua benda tersebut (sutra dan emas) tidak najis.

Jika kita sudah memahami masalah ini dengan baik, maka dapat disimpulkan bahwa *khamr* dengan berbagai jenisnya seperti yang telah dijelaskan oleh nash, bukanlah termasuk benda najis. Dan jika ada yang tetap memahami bahwa *khamr* adalah benda najis, maka ia harus mengemukakan dalil yang menyatakan akan hal itu. Jika tidak, *khamr* tetap dianggap sebagai benda suci berdasarkan hukum asal yang telah disepakati oleh para ulama.

13. Anjing

Anjing hukumnya najis dan jika ada benda yang dijilatnya, maka benda tersebut harus dicuci sebanyak tujuh kali, dan yang pertama kalinya harus disertai dengan debu. Sebagai dalilnya adalah hadits yang berasal dari Abu Hurairah ra., di mana ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

طَهُوْرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أُوْلاَهُنَّ بِالتُّرَابِ

"Sucinya bejana salah seorang dari kalian apabila dijilat anjing adalah dengan mencucinya sebanyak tujuh kali; yang pertama kalinya harus (dicampur) dengan debu."[1] **HR Muslim, Ahmad, Abu Daud dan al-Baihaki.**

Yang dimaksud dengan menggunakan debu adalah mencampur air dengan debu sehingga air tersebut menjadi keruh.

Jika ada anjing yang menjilat ke dalam bagian bejana yang berisikan makanan kering, maka makanan yang terkena jilatan dan sekitarnya harus dibuang. Sedangkan sisanya tetap dalam keadaan suci dan boleh dimakan. Sedangkan bulu anjing, berdasarkan pendapat yang kuat adalah suci, karena tidak ada dalil yang menyatakan atas kenajisannya.

Cara Menyucikan Badan dan Pakaian

Jika ada najis mengenai pakaian atau badan, hendaknya dicuci dengan air sampai hilang, jika memang najis tersebut dapat dilihat, seperti darah. Namun apabila setelah dicuci tetap masih ada bekasnya dan sulit dihilangkan, maka kondisi seperti ini dimaafkan. Jika najis itu tidak dapat dilihat seperti air kencing, maka cukup dengan mencucinya, meskipun hanya sekali cucian. Dalilnya adalah hadits Asma' binti Abu Bakar ra.. Ia berkata, "Salah seorang perempuan datang

---

[1] 'Membasuh' di sini, membasuh tanah, mencampur tanah dengan air, kemudian diaduk sehingga air tersebut menjadi keruh. Lihat *takhrij* hadits sebelumnya.

menemui Rasulullah saw. dan berkata, 'Salah seorang di antara kami bajunya terkena darah haid, apa yang mesti dilakukan?'

Beliau menjawab,

تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ

"'Hendaknya ia mengorek darah tersebut, kemudian menggosoknya, lalu menyiramnya dengan air. Setelah itu, pakaian tersebut dapat digunakan untuk shalat'!"[1]

Jika najis tersebut terkena pada bagian ujung bawah pakaian seorang perempuan, maka ia menjadi suci saat tersentuh tanah (pada langkah kaki) berikutnya. Dalilnya adalah hadits berikut, "Seorang perempuan bertanya kepada Ummu Salamah ra., 'Pakainku sangat panjang hingga terjulur menyentuh tanah. Pada saat itu, saya berjalan di tempat yang kotor. Bagaimanakah cara menyucikannya? Ummu Salamah menjawabnya bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda, *"Gesekan setelahnya dari pakaian tersebut menjadikannya suci."*[2] **HR Ahmad dan Abu Daud.**

Cara Menyucikan Tanah

Cara menyucikan tanah jika terkena najis adalah dengan cara menyiramkan air di atasnya. Sebagai landasan atas hal tersebut adalah sebuah hadits dari Abu Hurairah ra., ia berkata, Seorang pedalaman berdiri lalu kencing dalam masjid. Para sahabat bangkit untuk menegurnya. Melihat hal itu, Rasulullah saw. lantas bersabda,

دَعُوْهُ وَأَرِيْقُوْا عَلَى بَوْلِهِ سِجْلاً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ

"Biarkan dia! Siramlah kencingnya itu dengan satu timba air. Sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan, bukan untuk mendatangkan kesulitan."[3]

Tanah yang terkena najis juga menjadi suci dengan sendirinya apabila telah kering, demikian juga benda-benda yang berada di sekelilingnya, seperti pohon

---

[1] **HR Bukhari** kitab *"al-Wudhû',"* bab *"Ghusl ad-Dam,"* jilid I, hal. 66. **Muslim** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"Najâsah ad-Dam wa Kaifiyyât Ghsulih"* [110], jilid I, hal. 240. **Imam Ahmad** dalam kitab *Musnad Ahmad*, jilid VI, hal. 345, 346 dan 353.

[2] **HR Abu Daud** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"fî al-Adza Yushib adz-Dzail,"* jilid I, hal. 91. **Tirmidzi** kitab *"Abwâb ath-Thahârah,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Wudhû' min al-Muthi'"* [143], jilid I, hal. 266. **Ibnu Majah** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"al-Ardh Yuthahhir Ba'dhaha Ba'dhan,"* jilid I, hal. 177. **Darimi** kitab *"Ash-Shalâh wa ath-Thahârah,"* bab *"al-Ardh Yuthahhir Ba'dhaha Ba'dhan,"* jilid I, hal. 155. **Imam Ahmad**, dalam kitab *Musnad Ahmad*, jilid VI, hal. 290. Hadits ini diklasifikasikan oleh **al-Albani** dalam kitab *Shahîh Abu Daud* [407]. **Tirmidzi** dalam kitab *Shahîh at-Tirmidzi* [124], dan **Ibnu Majah** dalam kitab *Shahîh Ibnu Majah* [430].

[3] Lihat *takhrij* hadits yang serupa sebelumnya.

dan bangunan. Abu Qilabah berkata, "Keringnya tanah, menjadikannya suci."

Aisyah ra., berkata, "Tanah (yang terkena najis) akan menjadi suci bila sudah kering."[1] **HR Ibnu Abu Syaibah.**

Hal ini berlaku apabila benda najis yang mengenainya berupa cairan. Tetapi, jika benda najis yang mengenainya telah membeku dan (membekas), maka cara untuk menyucikannya adalah dengan membuang najis yang menempel padanya.

Cara Membersihkan Mentega dan Sejenisnya

Dari Ibnu Abbas ra., dari Maimunah ra., ia berkata, Rasulullah saw. pernah ditanya mengenai tikus yang terjatuh ke dalam mentega. Beliau menjawab,

أَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوْهُ وَكُلُوْا سَمْنَكُمْ

"Buanglah tikus itu dan bagian yang berada di sekitarnya. Setelah itu, makanlah mentega itu."[2] **HR Bukhari.**

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Menurut Ibnu Abdul Barr, para ulama sepakat bahwa apabila bangkai masuk ke dalam makanan yang beku, maka buanglah bangkai itu dan yang di sekitarnya. Dengan kata lain, seluruh benda yang tersentuh bangkai wajib dibuang bersamaan dengan bangkai yang menyentuhnya."

Jika bangkai masuk ke dalam makanan yang cair, para ulama berbeda pendapat mengenai cara menyucikannya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa apabila bangkai tersebut jatuh dan masuk ke dalam benda cair, maka semuanya menjadi najis. Tapi ada sebagian kecil ulama, di antaranya az-Zuhri dan al-Auza'i yang mengemukakan pendapat yang berlainan dengan mayoritas ulama tersebut.[3]

Cara Menyucikan Kulit Bangkai

Kulit bangkai, baik bagian luar maupun dalam, dapat disucikan dengan cara menyamaknya. Hal ini berdasarkan pada hadits Ibnu Abbas ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

---

[1] Dalam *Talkhîsh al-Hâbir* berbunyi: "*Sucinya tanah ialah dengan cara mengeringkannya.*" Hadits ini, dijadikan sebagai *hujjah* oleh mazhab Hanafi, meskipun bukan hadits *marfû'*. Bahkan dinyatakan Ibnu Abu Syaibah sebagai hadits *mauqûf* dari Abu Ja'far bin Ali al-Baqir. Abdurrazzaq meriwayatkannya dari Abu Qilabah dengan menggunakan lafal berikut, "*Keringnya tanah merupakan cara menyucikannya.*" Lihat *Talkhîsh al-Hâbir* [31], jilid I, hal. 36.

[2] **HR al-Bukhari** kitab "*al*-Wudhû," bab "*Mâ Yaqa' min an-Najâsât fî as-Samin wa al-Mâ'*," jilid I, hal. 68.

[3] Az-Zuhri dan al-Auza'i berpendapat, hukum benda cair yang terkena bangkai, sama dengan hukum air. Benda cair itu, tidak menjadi najis, melainkan jika air itu berubah karena najis itu. Jika tidak ada perubahan, benda cair tadi tetap suci. Pendapat ini senada dengan pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan **Bukhari**. Inilah pendapat yang terkuat.

إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ

"Jika kulit (bangkai) telah disamak, maka ia menjadi suci."[1] **HR Bukhari dan Muslim.**

Cara Menyucikan Cermin dan Sejenisnya

Cara menyucikan cermin, pisau, pedang, kuku, tulang, kaca, bejana yang mengkilat dan setiap kepingan yang licin adalah dengan cara mengusapnya, sehingga bekas najis yang menempel padanya hilang. Para sahabat pernah mengerjakan shalat sambil membawa pedang yang terkena darah dalam peperangan. Mereka mengusap mata pedang yang dibawanya dan cara seperti ini mereka anggap sudah cukup untuk menyucikannya.[2]

Cara Menyucikan Sandal

Cara menyucikan sandal dan sepatu yang terkena najis adalah dengan menggosokkannya ke tanah sampai bekas najis yang menempel padanya hilang. Sebagai landasan atas hal ini adalah sebuah hadits yang bersumber dari Abu Hurairah ra., di mana ia berkata, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُوْرٌ

"Jika salah seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan sandalnya, maka tanah (yang dipijak) dapat menyucikannya." **HR Abu Daud**

Dalam riwayat lain disebutkan,

إِذَا وَطِئَ الْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطُهُوْرُهُمَا التُّرَابُ

"Jika seseorang menginjak kotoran dengan kedua sepatunya, maka tanahlah yang akan menyucikan keduanya."[3]

Juga hadits yang bersumber dari Abu Sa'id al-Khudri. Ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

---

[1] **HR Muslim** kitab *"al-Haidh,"* bab *"Thahârah Julûd al-Maitah bi ad-Dibâgh"* [105], jilid I, hal. 277. *Fath al-Bâri*, jilid IX, hal. 658. *Sunan Abu Daud* kitab *"al-Libâs,"* bab *" fî Uhub al-Maitah"* [4123], jilid IV, hal. 367-368. *As-Sunan al-Kubrâ* oleh **Baihaki** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"Isytirâth ad-Dibâgh fî Thahârah Jild ma Yu'kal Lahmuh wa in Dzukiya,"* jilid I, hal. 20. *Syarh as-Sunnah* oleh al-Baghawi, jilid II, hal. 97. Hadits ini tidak terdapat di dalam Shahih al-Bukhari.

[2] Mereka berpendapat bahwa menyucikannya cukup dengan mengusap.

[3] **HR Abu Daud** dalam kitab *Sunan Abu Daud* kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"al-Adza Yushib al-an-Na'l"* [385-386], jilid I, hal. 267-268. *As-Sunan al-Kubrâ* oleh **Baihaki kitab** *"ash-Shalâh,"* bab *"Thahârah al-Khuff wa an-Na'l,"* jilid II, hal. 430. *Mawârid Adz-Dzam'an ila Zawâ'id Ibnu Hibban* [248]. Hadits ini diklasifikasikan sebagai hadis shahih oleh **al-Albani** dalam *Shahîh Abu Daud* [833] dan *Shâhîh al-Jâmi'* [834].

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُقَلِّبْ نَعْلَيْهِ فَلْيَنْظُرْ فِيْهِمَا فَإِذَا رَأَى خُبْثًا فَلْيَمْسَحْهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيْهِمَا

"Jika salah seorang di antara kalian pergi ke masjid, hendaknya ia membalikkan kedua sandalnya dan memperhatikan bagian telapaknya. Jika terdapat kotoran, hendaknya menggosokannya ke tanah, kemudian ia dibolehkan memakainya untuk shalat."[1] **HR Ahmad dan Abu Daud**

Sepatu dan sandal merupakan benda yang sering kali terkena najis. Oleh karena itu, untuk menyucikannya cukup diusapkan pada benda kasar, sebagaimana halnya beristinja' dengan batu atau benda padat lainnya. Bahkan cara untuk menyucikan sandal bisa dibilang lebih mudah dari pada beristinja', karena beristinja' membutuhkan dua atau tiga batu, sementara sandal cukup dengan menggosokkannya ke benda padat.

Beberapa Hal yang Sering Dijumpai dalam Kehidupan Sehari-hari

1. Jika tali yang biasa digunakan untuk menjemur pakaian yang terkena najis, kemudian ia kering disebabkan sinar matahari atau tiupan angin, maka tali tersebut dapat digunakan untuk menjemur pakaian yang suci sampai kering.
2. Jika seseorang ditimpa oleh sesuatu yang tidak diketahuinya, apakah air itu biasa (suci) atau air kencing, maka ia tidak perlu memastikan benda yang jatuh mengenainya. Tapi, jika ia tetap ingin mengetahui air yang mengenainya dengan bertanya (kepada seseorang), maka orang yang ditanya tidak diwajibkan memberi jawaban, meskipun ia tahu bahwa benda yang jatuh dan mengenainya sebenarnya benda najis. Di samping itu, orang yang bertanya tidak wajib memcucinya.
3. Jika kaki atau ujung pakaian terkena suatu benda yang basah pada waktu malam hari, dengan tanpa mengetahui apa benda basah itu, maka tidak diwajibkan baginya untuk mencari tahu benda tersebut, baik dengan cara

[1] HR **Abu Daud** kitab "*ash-Shalâh*," bab "*fî an-Na'l*" [650]. *Musnad Ahmad*, jilid III, hal. 20. *Sunan al-Baihaki* kitab "*ash-Shalâh*," bab "*Man Shallâ wa fî Tsaubihi au Na'lihi Najâsah lam Yu'lam bih tsumm 'Alima bihi*," jilid II, hal. 402-403. Baihaki berkat, "Diriwayatkan dari al-Hajjaj bin al-Hajjajj dari Abu 'Amir al-Khazzaz dari Abu Umamah, namun riwayat ini tidak kuat. Pada riwayat lain yang tidak terkenal, diriwayatkan dari Ayyub as-Sakhtiyani dari Abu Nadhrah." Hadits ini dikategorikan sebagai hadits hasan oleh al-Albani dalam *Shahîh Abu Daud* dan *Irwâ' al-Ghalîl* [284].

mencium ataupun dengan cara yang lain. Yang menjadi dasar atas hal ini adalah sebuah riwayat yang menyebutkan, bahwa suatu hari Umar ra. melewati sebuah tempat. Tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh dari pancuran air dan mengenai Umar. Salah seorang sahabat yang ikut dalam perjalanan bersama Umar bertanya, "Wahai pemilik pancuran, apakah airmu suci atau najis?" Mendengar hal itu, Umar pun berkata, "Wahai pemilik pancuran, kamu tidak perlu menjawab pertanyaan sahabat kami ini."[1] Umar tidak menghiraukan benda yang jatuh kepada dirinya, dan beliau pun meneruskan perjalanannya.

4. Tidak wajib mencuci sesuatu yang terkena tanah yang ada di jalanan. Kumail bin Ziyad berkata, "Saya melihat Ali ra. berjalan di tengah-tengah lumpur setelah hujan turun. Namun, beliau terus masuk ke dalam masjid, lalu mengerjakan shalat tanpa membasuh kedua kakinya terlebih dahulu."

5. Jika seseorang telah mengerjakan shalat, tiba-tiba terlihat najis pada pakaian atau bagian badannya yang sebelumnya tidak diketahui, atau mengetahuinya tapi lupa membersihkannya, atau pun tidak lupa tapi tidak sanggup menanggalkannya, maka shalatnya tetap sah dan ia tidak perlu mengulangi shalatnya.[2] Sebagai landasan atas hal ini adalah firman Allah swt.,

"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya," **(Al-Ahzâb [33] : 5)**

Inilah pendapat yang dikemukakan oleh mayoritas kalangan sahabat dan tabi'in.

6. Seseorang yang tidak mengetahui letak najis di pakaiannya, ia diwajibkan mencuci semua pakaiannya. Sebab, tidak ada cara lain untuk menghilangkan najis tersebut melainkan dengan cara mencuci keseluruhan pakaian itu. Hal ini sesuai dengan kaidah yang menyatakan, "Suatu yang tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka perkara yang lain tersebut menjadi wajib."

7. Jika pakaian milik seseorang bercampur[3] antara yang suci dengan yang terkena najis sehingga ia ragu saat memilih, mana yang suci dan mana

---

[1] Lihat *takhrij* hadits yang serupa sebelumnya.
[2] Dalilnya adalah hadits Abu Sa'id al-Khudri ra. Sebagaimana disebutkan sebelumnya.
[3] Pernyataan Sayyid as-Sabiq di sini perlu dikaji ulang. Sebab, benda yang suci dapat dibedakan dengan mengenali ciri-cirinya, demikian juga dengan benda yang najis. Lihat *at-Ta'sîs fî Ushul al-Fiqh* oleh Syekh Musthafa bin Salamah, hal. 30.

yang (terkena) najis, maka ia diharuskan memilih pakaian yang dianggap suci sesuai kemantapannya. Namun, ia hanya boleh memakainya untuk sekali shalat saja, baik pakaian yang ada itu sedikit ataupun banyak. Karena masalah ini sama halnya dengan (menentukan) arah kiblat.

(Qadha' Hajat) Buang Air

Ada beberapa etika dan tata krama yang harus diperhatikan oleh seorang Muslim ketika hendak *qadha' hajat* (buang air besar atau air kecil). Di antaranya adalah:

1. Tidak diperkenankan membawa benda apapun yang bertuliskan lafal Allah, kecuali jika dikhawatirkan akan hilang atau karena tidak adanya tempat penitipan barang. Hal ini berdasarkan pada hadits yang bersumber dari Anas ra., bahwasanya Rasulullah saw. memakai cincin yang bertuliskan '*Muhammad Rasûlullâh*. Setiap kali hendak masuk ke dalam toilet, beliau melepaskannya terlebih dahulu."[1] **HR Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi.**

   Al-Hafidz Ibnu Hajar memberi komentar berkaitan hadits ini dengan berkata, "Ini hadits ma'lul (cacat)". Abu Daud juga berkata, "Ini hadits munkar." Meskipun begitu, bagian pertama dari hadits ini adalah sahih.

2. Menjauh dan memasang tabir sehingga tidak terlihat oleh orang lain, terutama saat buang air besar. Hal ini bertujuan agar suara yang keluar darinya tidak terdengar atau baunya tidak tercium oleh orang lain. Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits yang bersumber dari Jabir ra. Ia berkata,

   خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَكَانَ لَا يَأْتِي الْبَرَازَ حَتَّى يَغِيْبَ فَلَا يُرَى

[1] HR **Abu Daud** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*al-Khatam Yakun fî hi Dzikrullah Ta'ala Yadkhul bih al-Khaâ*'," jilid I, hal. 5. **Nasai** kitab "*az-Zînah*," bab "*Naz' al-Khatam 'ind Dukhul al-Khalâ*'," jilid VIII, hal. 178. **Tirmidzi** kitab "*al-Libâs*," bab "*Mâ Jâa fî Lubs al-Khatam*" [1747], jilid IV, hal. 230 dan beliau berkata: "Hadits hasan gharib.". **Ibnu Majah** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Dzikr Allah 'Azza wa Jalla 'ala al-Khalâ' wa al-Khatam fî al-Khalâ'* dengan lafal: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه) "*Nabi Muhammad saw.. apabila hendak masuk kakus, beliau terlebih dahulu menanggalkan cincinnya.*" Penggalan pertama dari hadits ini, berbunyi: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله) dikategorikan sebagai hadits shahih yang diriwayatkan al-Bukhari, **Muslim** dan **Ibnu Majah**. Sedangkan penggalan kedua, yang berbunyi: (فكان إذا دخل الخلاء وضعه) dikategorikan sebagai hadits *dha'if*, bahkan al-Albani mengklasifikasikannya sebagai hadits *dha'if* dalam *Dha'if Abu Daud* [4] dan *Dha'if Ibnu Majah* [61].

"Kami bepergian bersama Rasulullah saw., beliau tidak buang air besar kecuali jika sudah berada di tempat yang sunyi dan jauh dari penglihatan orang lain."[1] **HR** Ibnu Majah.

Abu Daud meriwayatkan,

كَانَ إِذَا أَرَادَ الْبِرَازَ انْطَلَقَ حَتَّى لاَ يَرَاهُ أَحَدٌ

"Apabila Rasulullah saw. hendak buang air besar, beliau menjauh sehingga tidak terlihat oleh seorangpun."[2]

Dalam riwayatnya yang lain, ia berkata, "*Apabila Rasulullah saw. mencari tempat buang air, beliau mencari tempat yang jauh.*"[3]

3. Membaca *basmalah* dan *isti'âdzah* dengan suara keras ketika hendak masuk ke dalam jamban dan ketika hendak mengangkat pakaiannya jika berada di tanah lapang. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits yang berasal dari Anas ra., di mana ia berkata, apabila Rasulullah saw. hendak memasuki jamban, beliau membaca,

   بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ[4]

   "Dengan nama Allah, Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan."[5]

---

[1] **HR Ibnu Majah** dalam *Sunan Ibnu Majah* kitab "*ath-Thahârah*," bab "*at-Taba'ud li al-Biraz fi al-Fadha*'" [335], jilid I, hal. 121 dan diklasifikasikan sebagai hadits shahih oleh **al-Albani** dalam *Shahîh Ibnu Majah* [268].

[2] **HR Abu Daud** dalam *Sunan Abu Daud* kitab "*ath-Thahârah* bab *at-Takhalli 'inda Qadha' al-Hajat*" [2], jilid I, hal. 14 dan diklasifikasikan sebagai hadits shahih oleh **al-Albani**.

[3] **HR Abu Daud** dalam *Sunan Abu Daud* kitab "*ath-Thahârah*," bab "*at-Takhalli 'inda Qadha' al-Hajat*" [6], jilid I, hal. 14. **Nasai** kitab "*ath-Thahârah*," bab "Al-*Ib'ad 'inda Qadha' al-Hajat*," jilid I, hal. 18. **Tirmidzi** kitab "*Abwâb ath-Thahârah*," bab "Mâ *Jâa ann an-Nabi saw.. kana idza Arad al-Hajat, Ab'ada fi al-Madzhab*" [20], jilid I, hal. 31-32 dan beliau berkata: "Hadits ini hasan lagi shahih.". **Ibnu Majah** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*at-Taba'ud li al-Biraz fi al-Fadha*'" [331], jilid I, hal. 120. Hadits ini diklasifikasikan sebagai hadits shahih oleh **al-Albani** dalam *ash-Shahîhah* [1159]. *Shahîh an-Nasai*, jilid I, hal. 6. *Shahîh Ibnu Majah* [331].

[4] *al-Khubuts.* plural dari kata *khabîts* yang berarti. syaitan laki-laki, sedangkan *al-Khabâ'its.* plural dari kata *khabîtsah* yang berarti . syaitan perempuan.

[5] **HR Bukhari** kitab "*al*-Wudhû'," bab "*Mâ Yaqûl 'inda al-Khalâ'*," jilid I, hal. 48. Namun, riwayat al-Bukhari tanpa menyebut '*Dengan Nama Allah*'. **Muslim** kitab "*al-Haidh*," bab "*Mâ Yaqûl idza Arad Dukhul al-Khalâ*'" [375]. **Ibnu Majah** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Mâ Qaul ar-Rajul idza Dakhal al-Khalâ*'" [296], jilid I, hal. 108. **Abu Daud** kitab "*ath-Thahârah*," bab "Mâ *Yaqûl ar-Rajul idza Dakhal al-Khalâ'*," jilid I, hal. 2. **Tirmidzi** dalam "*Abwâb ath-Thahârah*," bab " *Mâ Yaqûl ar-Rajul idza Dakhal al-Khalâ'*," jilid I, hal. 11-12 dan beliau berkata: "Hadits hasan lagi shahih." **Darimi** kitab "Ash-Shalâh *wa ath-Thahârah*," bab "*Mâ Yaqûl idza Dakhal al-Makhraj*," jilid I, hal. 136. Sebagian ulama hadits tidak menyebutkan *basmalah*, sebagaimana yang dinyatakan oleh pengarang (Sayyid as-Sabiq). Bacaan *basmalah* diambil dari hadits *marfû'* yang diriwayatkan oleh Ali ra. dengan lafal: (ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول: باسم الله) "*Penghalang antara penglihatan jin dengan aurat umat manusia ketika hendak masuk kakus, apabila membaca: Bismillah.*" **HR Tirmidzi** dan **Ibnu Majah**. Diklasifikasikan sebagai hadits shahih oleh **al-Albani** dalam *Irwâ' al-Ghalîl* [50].

4. Hendaknya menahan dari pembicaraan, baik berupa dzikir atau yang lain. Oleh karena itu, orang yang berada dalam jamban tidak diwajibkan menjawab salam atau adzan. Kecuali jika ada sesuatu yang amat penting, seperti memberi arahan kepada orang buta yang dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam jurang. Jika seseorang yang berada di dalam jamban bersin, cukup baginya membaca *hamdalah* dalam hati tanpa mengucapkannya dengan lisan. Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits yang berasal dari Ibnu Umar ra., bahwasanya ada seorang lelaki melintasi Rasulullah saw. yang saat itu beliau sedang buang air kecil. Lelaki tersebut mengucapkan salam kepada Rasulullah saw., tapi beliau tidak menjawab salamnya. [1]

   Abu Sa'id ra. berkata, saya mendengar Rasulullah saw. bersabda, "*Jangan sampai ada dua orang laki-laki masuk ke dalam satu jamban secara bersamaan, lalu keduanya membuka aurat sambil berbincang-bincang, sebab Allah amat murka dengan perbuatan yang demikian itu'!*"[2] HR **Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah.**

   Hadits ini secara zahir (tekstual) mengharamkan berbicara di dalam jamban, Namun, para ulama telah sepakat bahwa hukum berbicara dalam jamban adalah makruh.

5. Hendaknya tetap mengagungkan kiblat dengan tidak menghadap ke arahnya ataupun membelakanginya. Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda,

   إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَتِهِ فَلاَ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرُهَا

   "*Jika salah seorang dari kalian duduk untuk buang hajat, hendaknya ia tidak menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya.*"[3] **HR Ahmad dan Muslim.**

---

[1] HR **Muslim** kitab "*al-Haidh,*" bab "*at-Tayammum,*" jilid IV, hal. 64. **Abu Daud** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*Ayu Raddu as-Salâm wa Huwa Yabul?,*" jilid I, hal. 4. **Nasai** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*as-Salâm 'ala man Yabul,*" jilid I, hal. 36. **Tirmidzi** dalam "*Abwâb ath-Thahârah,*" bab "*fî Karâhah Radd as-Salâm Ghair al-Mutawaddhi*"' [90], jilid I, hal. 150 dan beliau berkata: "Hadits hasan lagi shahih.". **Ibnu Majah** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*ar-Rajul Yusallim 'alaihi wa Huwa Yabul,*" jilid I, hal. 127. Hadits ini khusus berkaitan dengan dzikir yang meliputi takbir, tahlil, tasbîh, dan tahmid. Adapun perkataan atau percakapan yang bersifat urusan duniawi dan sama sekali tidak mengandungi bacaan dzikir, tidak ada dalil yang melarang untuk mengucapkannya ketika sedang membuang hajat. Oleh karena itu, perhatikanlah masalah ini dengan baik.

[2] HR **Abu Daud** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*Karâhiyah al-Kalâm 'inda al-Hâjah*" [15], jilid I, hal. 22. **Ibnu Majah** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*an-Nahyi 'an al-Ijtimâ' 'ala al-Khalâ*"' [342]. As-Sunan al-Kubrâ oleh **Baihaki** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*Karâhiyah al-Kalâm 'inda al-Khalâ'*," jilid I, hal. 99-100. *Musnad Ahmad*, jilid III, hal. 36. Hadits ini diklasifikasikan sebagai hadits *dha'if* oleh **al-Albani** dalam *Dha'if Abu Daud* [3]. *Dha'if Ibnu Majah* [76]. dan *Dha'if al-Jâmi'* [6351].

[3] HR **Muslim** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*al-Isthitâbah*" [60], jilid I, hal. 224. *Musnad Ahmad*, jilid V, hal. 414. Lafal hadits ini berdasarkan redaksi **Muslim**.

Larangan dalam hadits ini mengandung arti *makruh* berdasarkan penjelasan hadits dari Ibnu Umar ra.. Ia berkata,

رَقِيْتُ يَوْمًا بَيْتَ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ

"Pada suatu hari, saya memasuki rumah Hafshah. Dan saya melihat Nabi Muhammad saw. sedang membuang hajat dengan menghadap ke arah Syam dan membelakangi arah Ka'bah."[1]

Dari kedua hadits di atas dapat disimpulkan bahwa larangan menghadap ke arah kiblat jika berada di tanah lapang. Sementara kalau berada dalam ruangan tertutup, diperbolehkan menghadap arah manapun termasuk ke arah kiblat. Marwan al-Ashghar berkata, "Saya pernah melihat Ibnu Umar menghentikan untanya dengan menghadap ke arah kiblat, kemudian ia kencing menghadap ke arah untanya. Saya bertanya, 'Wahai Abu Abdurrahman! Bukankah Rasulullah saw. melarang hal yang sedemikian?' Ibnu Umar menjawab, 'Benar! Tapi larangan itu ketika di tempat terbuka. Dengan demikian, jika terdapat penghalang antara orang yang membuang hajat dengan kiblat, maka ia dibolehkan menghadap ke arah mana saja."[2] **HR Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim.**

Sanad hadits ini hasan sebagaimana yang telah ditegaskan dalam kitab *Fath al-Bâri.*

6. Hendaknya mencari tempat yang lembab dan rendah agar yang bersangkutan tidak terkena najis. Sebagai landasan atas hal ini adalah sebuah hadits yang berasal dari Abu Musa ra.. Ia berkata, bahwasanya Rasulullah saw. pergi ke suatu tempat yang rendah yang berdekatan dengan perkebunan (kurma di Madinah). Di sana beliau membuang air kecil. Lantas beliau bersabda,

إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْتَدَّ لِبَوْلِهِ

---

[1] **HR Bukhari** kitab "*al-Wudhû'*," bab "*at-Tabarruz fî al-Buyût*," jilid I, hal. 49. **Muslim** kitab "*ath-Thahârah*," bab "Al-*Isthitâbah*" [62], jilid I, hal. 225. **Abu Daud** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*ar-Rukhshah fî Dzalik*" [12]. **Nasai** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*ar-Rukhshah fî Dzalik fî al-Buyut*," jilid I, hal. 23. **Tirmidzi** kitab "*Abwâb ath-Thahârah*," bab 7, jilid I, hal. 16 dan beliau berkata: "Hadits ini hasan lagi shahih.". **Ibnu Majah** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*ar-Rukhshah fî Dzalik fî al-Kanif*" [322]. *Musnad Ahmad*, jilid II, hal. 12.

[2] **HR Abu Daud** dalam *Sunan Abu Daud* kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Karâhiyah Istiqbal al-Qiblah 'inda Qadha' al-Hajat*" [11], jilid I, hal. 20. Lihat *Misykat al-Mashâbih* [373], jilid I, hal. 119. **Al-Albani** memberi komentar pada bagian catatan kaki *Misykâh al-Mashâbih*: hal 1, dengan berkata: "*Sanad*nya shahih, bahkan sekelompok ulama hadits juga mengkategorikannya sebagai hadits shahih sebagaimana yang saya jelaskan dalam *Shahîh as-Sunan* [8]. Tetapi hadits ini tidak dapat dipastikan sebagai *marfû'*. Oleh karena itu, ia tidak bertentangan dengan nash-nash lain yang bersifat umum."

"Jika salah seorang dari kalian hendak membuang air kecil, maka hendaknya ia memilih tempat yang lebih rendah untuk kencing."[1] **HR Ahmad dan Abu Daud.**

Meskipun terdapat perawi yang *majhul* (tidak dikenal) dalam hadits ini, namun maksudnya sahih atau benar.

7. Sebisa mungkin tidak membuang air kencing ataupun kotoran pada lubang. Hal ini bertujuan agar tidak mengganggu hewan atau makhluk halus yang mungkin ada di situ. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits Qatadah yang berasal dari Abdullah bin Sarjis, ia berkata, Rasulullah saw. melarang kencing di lubang. Orang yang hadir ketika itu bertanya kepada Qatadah, Apa yang menjadi alasan sehingga kami dilarang kencing di lubang? Dia menjawab, Karena lubang merupakan tempat tinggalnya jin.[2] HR **Ahmad, Nasai, Abu Daud, Hakim dan Baihaki.**

   Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Sakan mengategorikannya sebagai hadits sahih.

8. Sebisa mungkin menjauh dari (pepohonan) yang dijadikan tempat berteduh, jalan yang dilalui (orang) dan tempat persinggahan. Sebagai landasannya adalah hadits yang berasal dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "*Hindarilah dua perkara yang dapat mendatangkan laknat dan kutukan dari orang!*'

   Para sahabat bertanya, "Apa yang dimaksud dengan dua perkara yang dapat mendatangkan laknat dan kutukan itu, wahai Rasulullah?'

   Beliau menjawab,

   الَّذِيْ يَتَخَلَّى فِي طَرِيْقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ

   "Yaitu buang air di jalan yang dilalui manusia dan dijadikan tempat teduhan mereka.."[3] **HR** Ahmad, Muslim dan Abu Daud.

---

[1] **HR Abu Daud** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*ar-Rajul Yatabawwa' li Baulihi*" hal 3. **Imam Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid IV, hal. 499 dengan menggunakan redaksi lafalnya : (إذا أراد أحدكم أن يبول...) Hadits ini dikategorikan sebagai hadits *dha'îf*. Malah **al-Albani** turut mengklasifikasikannya sebagai hadits *dha'îf* dalam *Dha'îf al-Jâmi'* [418-511].

[2] **HR Abu Daud** dalam *Sunan Abu Daud* kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*an-Nahyi 'an al-Baul fî al-Juhr*" [29], jilid I, hal. 30. **Nasai** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*Karâhiyah al-Baul fî al-Juhr*" [34], jilid I, hal. 33. *Musnad Ahmad*, jilid V, hal. 82. *Mustadrak al-Hakim* kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*an-Nahyi 'an al-Baul fî al-Juhr...,*" jilid I, hal. 186. *As-Sunan al-Kubrâ* oleh **Baihaki** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*an-Nahyi 'an al-Baul fî at-Tsaqbi,*" jilid I, hal. 99. Hadits ini dikategorikan sebagai hadits *dha'îf* oleh **al-Albani** dalam *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid I, hal. 93 dan *Dha'îf al-Jâmi'* [6016].

[3] **HR Muslim** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*Hubbuhu Saw. li at-Tayâmun*" [68]. *Sunan Abu Daud* kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*al-Mawadhi' al-lati Naha an-Nabi saw. 'an al-Baul fî ha*" [25], jilid I, hal. 28. *Musnad Ahmad*, jilid II, hal. 372. *As-Sunan al-Kubrâ* oleh **Baihaki** kitab "*ath-*

9. Hendaknya tidak buang air kecil di tempat pemandian, air yang tergenang ataupun air yang mengalir. Sebagai landasannya adalah hadits yang berasal dari Abdullah bin Mughaffal ra.. Ia mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَا يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيْهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ

"Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian membuang air kecil di tempat pemandiannya, lalu mengambil wudhu dari tempat itu. Sebab, kebanyakan was-was selalu berasal dari sana."[1] **HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai dan Tirmidzi.**

Kalimat yang berbunyi "*lalu mengambil air wudhu dari tempat itu*" terdapat pada riwayat Ahmad dan Abu Daud.

Jabir ra. mengatakan bahwasanya Rasulullah saw. melarang kencing di atas air yang menggenang."[2] **HR Ahmad, Muslim, Nasai dan Ibnu Majah**

Jabir ra. juga mengatakan bahwasanya Rasulullah saw. melarang kencing di atas air mengalir."[3]

Pengarang kitab Majma' az-Zawâ'id berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dan semua perawinya tsiqah."

Jika kencing di air yang bekas cucian, seperti saluran air kotor, maka hal yang sedemikian dibolehkan.

10. Hendaknya tidak kencing sambil berdiri karena kencing sambil berdiri tidak bisa membuat hati tenang, berlawanan dengan tradisi setempat, dan tidak bagus dilihat dari sisi etika. Juga dikhawatirkan, yang bersangkutan terkena percikan kencingnya. Namun, jika diyakini air kencingnya tidak memercik dan tidak dikhawatirkan mengenai dirinya, maka ia boleh kencing sambil berdiri.

Thahârah," bab "*an-Nahyi 'an at-Takhalli fi Thariq an-Nas wa Dzillihim*," jilid I, hal. 97.

[1] **HR Abu Daud** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*fi al-Baul fi al-Mustahamm*" [27]. **Nasai** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Karâhiyah al-Baul fi al-Mustahamm*," jilid I, hal. 34. **Tirmidzi** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Mâ Jâ'a fi Karâhiyah al-Baul fi al-Mughtasal*" [21]. **Ibnu Majah** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Karâhiyah al-Baul fi al-Mughtasal*" [304]. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid V, hal. 56. Penggal pertama hadits ini dikategorikan sebagai shahih oleh **al-Albani** dalam *Shahîh Ibnu Majah*: 246 yaitu sabda Nabi saw..: (لا يبولن أحدكم في مستحمه), sedangkan sisa hadits ini dikategorikan sebagai *dha'îf* oleh al-Albani dalam *Dha'îf Abu Daud* [7].

[2] **HR Muslim** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*an-Nahyi 'an al-Baul fi al-Mâ' ar-Rakid*," jilid I, hal. 235. **An-Nasai** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*An-Nahyu 'an al-Baul fi al-Mâ' ar-Râkid*," jilid I, hal. 34. **Ibnu Majah** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*an-Nahyu 'an al-Baul fi al-Mâ' ar-Râkid*" [343], jilid I, hal. 124.

[3] Dalam kitab *Majma' az-Zawâ'id*, jilid I, hal. 209, al-Haitsami berkata: "Hadits ini diriwayatkan Ath-Thabrani dalam *al-Ausâth*. Sedangkan, para perawinya tergolong *tsiqah*." Hadits ini dikategorikan sebagai *dha'îf* oleh **al-Albani** dalam *Dha'îf al-Jâmi'* [6017] dan *ad-Dha'îfah* [5227].

Aisyah ra. berkata, "Barangsiapa yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. pernah kencing dalam keadaan berdiri, maka janganlah kalian memercayai ucapannya! Beliau tidak pernah kencing kecuali dalam keadaan duduk."[1] **HR Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah, kecuali Abu Daud**

Imam Tirmidzi berkata, "Hadits ini merupakan hadits terbaik yang berkaitan dengan masalah etika saat buang air kecil dan termasuk hadits yang paling sahih."

Apa yang dikatakan Aisyah ini berdasarkan atas pengetahuannya selama hidup bersama Rasulullah saw. Meskipun demikian, pernyataan yang dikemukakan Aisyah ini tidak meniadakan (mengingkari) adanya hadits yang diriwayatkan dari Hudzaifah ra.. Ia mengatakan, "Suatu ketika, Rasulullah saw. singgah di sebuah tempat pembuangan sampah. Lantas beliau membuang air kecil sambil berdiri. Melihat hal itu, aku segera menjauh tapi beliau berkata, 'Mendekatlah ke mari!' Aku segera menghampiri beliau hingga berdiri berdekatan dengan tumitnya. Kemudian aku melihatnya berwudhu dan mengusap kedua alas kakinya (*khuf*)."[2]

Berkaitan dengan kedua hadits ini, Nawawi berkata, "Dalam pandanganku, kencing dalam keadaan duduk itu lebih baik. Tapi, jika seseorang kencing dalam keadaan berdiri, hal itu juga dibolehkan. Kedua kondisi tersebut pernah dilakukan oleh Rasulullah saw.."

11. Wajib membersihkan sisa najis yang masih ada pada tempat keluarnya najis dengan menggunakan batu ataupun benda padat lainnya yang suci dan dapat menghilangkan najis dan tidak termasuk benda yang dimuliakan. Atau hanya dengan menggunakan air. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits dari Aisyah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَسْتَطِبْ[3] بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ

---

1 HR **Nasai** kitab "*ath-Thahârah*," bab "Al-*Baul fî al-Bait Jalisan*," jilid I, hal. 26. **Tirmidzi** kitab "*Abwâb ath-Thahârah*," bab "Mâ *Jâ'a fî an-Nahyi 'an al-Baul Qâ'iman*" [12], jilid I, hal. 17. **Ibnu Majah** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*fî al-Baul Qâ'idan*" [307]. *Musnad Ahmad*, jilid VI, hal. 192-312. Dan, diklasifikasikan sebagai shahih oleh **al-Albani** dalam *Shahîh Tirmidzi* [11]. *Shahîh Ibnu Majah* [249]. dan *ash-Shahîhah* [201].

2 **HR al-Bukhari** kitab "*al-Wudhû'*," bab "*al-Baul 'inda Shahibihi wa at-Tasattur bi al-Ha'ith*," jilid I, hal. 66. **Muslim** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*al-Mash 'ala al-Khuffain*" [73], jilid I, hal. 228 dan lafal hadits ini merupakan redaksi **Muslim**. **Abu Daud** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*al-Baul Qâ'iman*," jilid I, hal. 6. **Nasai** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*ar-Rukhshah fî Tark al-Ib'ad 'inda al-Hâjah*," jilid I, hal. 19. **Tirmidzi** kitab "*Abwâb ath-Thahârah*," bab "*ar-Rukhshah fî al-Baul Qâ'iman*," jilid I, hal. 19. **Ibnu Majah** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Mâ Jâ'a fî al-Baul Qâ'iman*," jilid I, hal. 111-112.

3 *al-Istithabah* bermaksud istinja'. Disebut *al-Istithabah* kerana ia merupakan usaha untuk menghilangkan najis dan menyucikannya dari zatnya di tubuh seseorang.

"Jika salah seorang di antara kalian selesai buang air (besar atau kecil), maka hendaknya ia beristinja' dengan tiga buah batu karena yang demikian itu sudah mencukupi.."[1] **HR Ahmad, Nasai, Abu Daud dan Daruquthni.**

Anas ra. berkata, "Ketika Rasulullah saw. masuk ke dalam jamban, aku dan orang yang sebaya denganku membawa seember air dan gayung. Lantas Rasulullah saw. bersuci dengan air tersebut."[2]

Ibnu 'Abbas ra. berkata, Rasulullah saw. pernah melintasi dua makam. Lantas beliau berkata, *"Kedua penghuni makam ini dalam keadaan di siksa. Mereka tidak disiksa atas dosa besar; salah seorang dari mereka tidak bersuci setelah kencing dan yang satunya lagi, ia selalu mengadu domba saat berjalan."*

Anas ra. meriwayatkan sebuah hadits *marfû'* yang berbunyi,

تَنَزَّهُوْا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ

"Bersucilah kalian dari air kencing, sebab pada umumnya siksa kubur berasal darinya!"[3]

12. Hendaknya tidak bersuci dengan menggunakan tangan kanan agar tangan kanan tidak sampai menyentuh barang yang kotor secara langsung. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits yang berasal dari Abdurrahman bin Zaid. Ia berkata, "Ada seseorang yang bertanya kepada Salman: 'Apakah Nabimu telah mengajarkan segala sesuatu sampai masalah kotoran?' Salman menjawab: 'Iya. Tidak hanya itu, bahkan kami dilarang menghadap kiblat pada saat membuang air besar maupun air kecil. Kami dilarang bersuci dengan menggunakan tangan kanan. Kami dilarang bersuci kurang dari tiga biji batu. Dan kami juga dilarang bersuci dengan menggunakan barang najis atau tulang."[4] **HR Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi.**

---

[1] **HR Abu Daud** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"al-Istinjâ' bi al-Hijârah"* [40]. **Nasai** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"Al-Ijtiza' fî al-Isthitâbah bi al-Hijarah duna Ghairihâ,"* jilid I, hal. 41. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid VI, hal. 108. **Darimi** kitab *"ath-Thahârah,"* bab "Al-*Istinjâ'* (bab Istinjâ'), jilid I, hal. 55. **Baihaki** dalam *as-Sunan al-Kubrâ*, jilid I, hal. 103. dan **Daruquthni** dalam Sunan-nya. Dan, diklasifikasikan sebagai shahih oleh **al-Albani** dalam *Shahîh al-Jâmi'*[547].

[2] **HR Bukhari** kitab *"al-Wudhû',"* bab "Al-*Istinjâ' bi al-Mâ'* ," jilid I, hal. 150. Muslim kitab *"ath-Thahârah,"* bab "Al-*Istinjâ' bi al-Mâ'i min at-Tabarruz"* [70], jilid I, hal. 227.

[3] **HR Daruquthni** dalam *Sunan ad-Daruquthni* kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"Najâsah al-Baul, wa al-Amr bi at-Tanazzuh minhu, wa al-Hukm fî Baul ma Yu'kal Lahmuhu"* [2], jilid I, hal. 127. **Daruquthni** berkata: "Status hadits ini dihukumkan sebagai hadits *mursal*." Setelah mengupas hadits ini, **al-Albani** memberi komentar, ia berkata: "Status hadits ini dihukumkan sebagai hadits *maushûl*. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abu Hatim, jilid I, hal. 26." Hadits ini diriwayatkan melalui dua jalur *sanad* selain *sanad* di atas. Pertama, Jalur *sanad* Abu Hurairah. Kedua, Jalur *sanad* Ibnu Abbas. Hadits ini, diklasifikasikan sebagai hadits shahih oleh **al-Albani** dalam *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid I, hal. 310 dan *Shahîh al-Jâmi'* [3002].

[4] **HR Muslim** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"al-Isthitâbah"* [57], jilid I, hal. 223 dan susunan

Hafshah ra. berkata, "Rasulullah saw. senantiasa menggunakan tangan kanannya untuk makan, minum, mengenakan pakaian, memberi dan menerima sesuatu, sementara tangan kirinya dipergunakan untuk perkara selain itu."[1] **HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Hakim dan Baihaki.**

13. Setelah bersuci, hendaknya menggosokkan tangannya ke tanah atau mencucinya dengan sabun dan yang sejenisnya. Hal ini bertujuan agar bau tidak sedap yang masih menempel di tangannya hilang. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits yang berasal dari Abu Hurairah ra.. Ia berkata,

    إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ أَوْ رَكْوَةٍ فَاسْتَنْجَى ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ

    "Jika Rasulullah saw. masuk ke dalam jamban, aku membawakan air dengan bejana yang terbuat dari tembaga atau kulit. Kemudian beliau bersuci (dengan air). Setelah itu, beliau menggosokkan tangannya ke tanah."[2] **HR Abu Daud, Nasai, Baihaki dan Ibnu Majah.**

14. Jika selesai kencing, hendaknya memercikkan air ke kemaluan dan celananya. Hal ini bertujuan untuk menghindari rasa was-was yang masih tersimpan dalam hati, sehingga pada saat ia melihat bagian yang basah, ia meyakini bahwa yang basah tersebut merupakan bekas percikan air.. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits yang bersumber dari Hakam bin Sufyan atau Sufyan bin al-Hakam ra. Ia berkata, "Jika Rasulullah saw. selesai membuang air kecil, beliau terus berwudhu dan memercikkan air."[3]

---

lafal hadits ini milik **Muslim**. **Abu Daud** dengan lafal yang berbeda kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Mâ Yunha 'anhu an Yustanjâ bihi*," jilid I, hal. 9. **Nasai** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*an-Nahyi 'an al-Iktifa' fi al-Isthitâbah bi Aqall min Tsalatsah Ahjar*," jilid I, hal. 38. **Tirmidzi** kitab "*Abwâb ath-Thahârah*," bab "*Mâ Jâ'a fi Karâhiyah ma Yustanja bihi*," jilid I, hal. 29. **Ibnu Majah** kitab "*ath-Thahârah*," bab "Al-*Istinjâ' bi al-Hijârah...*" [316].

[1] Diriwayatkan dalam *al-Fath ar-Rabbâni* [141], jilid I, hal. 282. **Abu Daud** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Karâhiyah Mass adz-Dzakar bi al-Yamin fi al-Istibrâ*"' [32], jilid I, hal. 32 dan lafal hadits ini merupakan redaksinya. Dalam *al-Manhall al-'Adzb al-Mawrud* dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan Ibnu Hibban, al-Hakim, **Baihaki** dan **Imam Ahmad**. Ibnu Mahmud selaku pensyarah **Abu Daud** berkata: "Hadits ini hadits hasan, bukannya hadits shahih. Sebab, di dalam *sanad*nya terdapat Abu Ayyub al-Ifriqi, riwayatnya ditolerir oleh Abu Zir'ah dan dikategorikan sebagai *tsiqah* oleh Ibnu Hibban." Ibnu Sayyid an-Nas berkata: "Hadits ini dikategorikan sebagai hadits *mu'allal* (cacat)." *An-Nawawi*, jilid I, hal. 125 berkata: "Semoga hadits ini dikategorikan baik." Dan, diklasifikasikan sebagai shahih oleh **al-Albani** dalam *Shahîh al-Jâmi'* [4912].

[2] **HR Abu Daud** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*ar-Rajul Yudalliku Yadahu bi al-Ardh idza Istanja*" [45], jilid I, hal. 39-40. **Nasai** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Dalk al-Yad bi al-Ardh ba'da al-Istinjâ*'," jilid I, hal. 45. *Syarh as-Sunnah* oleh al-Baghawi, jilid I, hal. 390. **Ibnu Majah** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Dalk al-Yad bi al-Ardh ba'da al-Istinjâ*"' [358], jilid I, hal. 128 dengan lafal hadits yang berlainan. Al-**Albani** berkata: "Hadits ini, diklasifikasikan sebagai hadits hasan dalam *Shahîh an-Nasai*, jilid I, hal. 12. *Shahîh Ibnu Majah* [358]. dan *al-Misykâh* [360]."

[3] **HR Abu Daud** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*fi al-Intidhâh* (166]. **An-Nasai** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*an-Nadh*" [134-135]. **Ibnu Majah** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Mâ Jâ'a fi an-Nadh ba'da al-Wudhû*"' [461]. **Dairimi** kitab "Ash-Shalâh *wa ath-Thahârah*," bab "*fi Nadh al-Farj qabla al-Wudhû*"," jilid I, hal. 180. **Al-Baihaki**, jilid I, hal. 161. *Mustadrak al-Hakim*, jilid I, hal. 171. *Syarh as-Sunnah oleh al-Baghawi*, jilid I, hal. 391. Hadits ini

Dalam riwayat yang lain, Hakam berkata, "Saya melihat Rasulullah saw. membuang air kecil, kemudian beliau memercikkan air pada kemaluannya."[1]

Ibnu Umar juga selalu menyiramkan air pada kemaluannya sampai celananya basah.

15. Hendaknya mendahulukan kaki kiri ketika hendak memasuki jamban, dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari jamban sambil membaca doa,

غُفْرَانَكَ

"Aku memohon ampunan-Mu (ya Allah)."

Aisyah ra. berkata, ketika Rasulullah saw. keluar dari jamban, beliau membaca, *'Ghufrânaka' (Aku memohon ampunan-Mu (ya Allah).)*"[2] HR **Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, kecuali Nasai.**

Abu Hatim berkata, berkaitan dengan masalah ini, hadits yang bersumber dari Aisyah inilah yang paling sahih.

Ada juga sebuah riwayat dengan *sanad* yang *dha'if*, sebagai berikut, Bahwasanya Rasulullah saw. setelah buang hajat, beliau membaca doa,

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي

"Segala puji bagi Allah, Dzat yang telah menghilangkan penyakit dariku dan memberi kesehatan kepadaku."[3]

Sesekali Rasulullah juga membaca doa berikut,

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَذَاقَنِي لَذَّتَهُ وَأَبْقَى فِيَّ قُوَّتَهُ وَأَذْهَبَ عَنِّي أَذَاهُ

---

dha'if, riwayat al-Hakam Ibnu Sufyan. Sebab, di dalam *sanad* maupun matannya terdapat kekeliruan. Walaupun demikian, hadist ini diperkuat oleh beberapa hadits lain yang serupa, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh **al-Albani** dalam *Shahîh Abu Daud* [159]. Oleh karena itu, hadits ini tetap diklasifikasikan sebagai hadits shahih. Lihat *Shahîh al-Jâmi'* [4697] dan *al-Misykâh* [361].

[1] **HR Ibnu Majah** kitab "*ath-Thahârah*," bab "Mâ *Jâ'a fî an-Nadh ba'da al-Wudhû*'" [464] dengan lafal: (توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح فرجه) "*Rasulullah saw. pernah berwudhu lalu beliau memercikkan air pada kemaluannya.*" Namun riwayat hadits ini dari jalur *sanad* Jabir, diklasifikasikan sebagai hadits shahih oleh **al-Albani** dalam *Shahîh Ibnu Majah* [376].

[2] **HR Abu Daud** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Mâ Yaqûl ar-Rajul idza Kharaj min al-Khalâ'*," jilid I, hal. 7. **Tirmidzi** kitab "*Abwâb ath-Thahârah*," bab "Mâ *Yaqûl idza Kharaj min al-Khalâ*'" [7], jilid I, hal. 12 dan beliau berkata: "Hadits ini hasan lagi gharib.". **Ibnu Majah** kitab "*ath-Thahârah*," bab "Mâ *Yaqûl idza Kharaj min al-Khalâ*'" [300], jilid I, hal.110. *Musnad Ahmad*, jilid VI, hal. 155. **Ad-Darimi** kitab "*ash-Shalâh wa ath-Thahârah*," bab "*Mâ Yaqûl idza Kharaj min al-Khalâ*'" [686], jilid I, hal. 139. Hadits ini diklasifikasikan sebagai shahih oleh **al-Albani** dalam *Irwâ' al-Ghalîl* [52]. *Shahîh al-Jâmi'* [4707].

[3] **HR Ibnu** as-Sunni dalam *A'mâl al-Yaum wa al-Lailah* [22], hal. 18. **Ibnu Majah** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Mâ Yaqûl idza Kharaj min al-Khalâ*'" [301], jilid I, hal. 110. Hadits ini diklasifikasikan sebagai hadits *dha'if* oleh **al-Albani** dalam *Irwâ' al-Ghalîl* [53]. *Dha'if Ibnu Majah* [301].

"Segala puji bagi Allah, Zat yang telah memberi kenikmatan kepadaku, mengekalkan kekuatan padaku dan menghilangkan penyakit dari diriku".[1]

Sunnah-sunnah Fitrah

Allah swt. mengajarkan kepada para nabi-Nya berbagai sunnah dan menyuruh kita agar meneladani mereka dalam melaksanakan sunnah-sunnah ini. Hal ini merupakan bagian dari syiar atau lambang jati diri yang bertujuan untuk membedakan suatu umat dengan umat yang lain. Ketentuan-ketentuan seperti ini disebut dengan sunnah-sunnah fitrah. Di antara sunnah-sunnah tersebut adalah:

1. **Berkhitan.**

   Berkhitan adalah memotong kulit yang menutupi kepala zakar (baca: kemaluan laki-laki). Tujuannya adalah agar kotoran tidak menumpuk di dalamnya; untuk memastikan semua air kencing yang keluar; dan untuk menambah kenikmatan pada saat bersetubuh. Inilah khitan yang diwajibkan bagi kaum laki-laki. Sedangkan bagi perempuan, khitan dilakukan dengan memotong bagian atas yang tampak di permukaan kemaluan.[2] Khitan merupakan satu amalan yang sudah lama dipraktikkan sejak dulu. Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

   اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ الرَّحْمَنِ بَعْدَ مَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَمَانُوْنَ سَنَةً وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُوْمِ[3]

   "Nabi Ibrahim -Kekasih Allah Yang Maha Penyayang- berkhitan setelah berusia delapanpuluh tahun dan beliau berkhitan dengan menggunakan kampak."[4] **HR Bukhari.**

---

[1] HR Ibnu as-Sunni dalam *A'mal al-Yaum wa al-Lailah* [25], hal. 18-19. Hadits ini diklasifikasikan sebagai hadits *dha'if* oleh al-Albani dalam *ad-Dha'ifah* [4187]. Lihat *ad-Dha'ifah* [5658].

[2] Semua hadits yang memerintahkan khitan bagi kaum perempuan adalah *dha'if*, tidak satu pun dari hadits tersebut yang dikategorikan hadits shahih. **Al-Albani** berkata, "Ada satu hadits shahih yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. berkaitan perintah khitan kepada kaum perempuan. Beliau bersabda, "*Potonglah sebagian klitoris yang muncul di permukaan bibir vagina, namun jangan sampai dipotong secara keseluruhan. Sebab, ia memberi pengaruh pada kecantikan dan memberi kenikmatan bagi suami (ketika bersetubuh).*" **Al-Albani** berkata, "Hadits ini, diriwayatkan dalam beberapa riwayat dari para sahabat. Beberapa hadits yang serupa turut memperkuat maksudnya. Dua di antara *sanad*nya telah saya takhrij dalam *ash-Shahihah*, jilid II, hal. 353-358." Lihat *Tamâm al-Minnah*: [67].

[3] *al-Qadûm.* kampak, atau nama salah satu daerah di negeri Syam.

[4] **HR Bukhari** kitab "*Bad' al-Khalq*," bab "*Wa at-Takhaza Allahu Ibrahim Khalilan*". (**An-Nisa' [4] : 125**), jilid IV, hal. 170. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid II, hal. 322.

Mayoritas ulama berpendapat, hukum berkhitan adalah wajib. Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa khitan hendaknya dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran. Asy-Syaukani berkata, "Tidak ada ketentuan waktu dalam berkhitan, dan juga tidak ada dalil yang menyatakan kewajiban khitan."[1]

2. Mencukur bulu kemaluan.

3. Mencabut bulu ketiak.

Mencukur bulu kemaluan dan bulu ketiak merupakan *amaliah fithriyyah* dan dapat dilakukan dengan cara menggunting, memotong, mencabut atau mencukurnya.

4. Memotong kuku.

5. Memendekkan kumis atau menipiskannya.

Memotong kuku dan memendekkan kumis merupakan amalan sunnah berdasarkan pada riwayat hadits sahih. Ibnu Umar ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ

"Bedakanlah identitas kalian dengan kaum musyrikin; panjangkan janggut dan tipiskan kumis."[2] **HR Bukhari dan Muslim**

Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالإِسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ

"Lima perkara yang termasuk fitrah, yaitu berkhitan, memotong bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan memotong kumis."[3]

Berdasarkan pada dua hadits di atas, dapat dipahami bahwa di sana tidak ada ketentuan yang jelas berkaitan dengan memotong kumis ataupun menipiskannya. Jadi, baik memotong atau menipiskan kumis, keduanya termasuk *amaliyyah fitriyyah*, karena hal yang sedemikian bertujuan agar kumis tidak terlalu panjang sehingga menyebabkan makanan atau minuman

---

[1] Namun ada sebagian nash yang mewajibkan berkhitan. Lihat dalam kitab *Ya Qalfâ' Ikhtatini*" karya Ustadz Syekh Mushtafa Ibnu Salâmah. Lihat *Tamâm al-Minnah*: [67].

[2] HR Bukhari kitab "*al-Libâs*," bab "*Taqlim al-Azhafir*," jilid VII, hal. 206. **Muslim** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Khishâl al-Fitrah*," jilid I, hal. 222.

[3] HR **Bukhari** kitab "*al-Libâs*," bab "*Qassh asy-Syârib*" [1257], jilid VII, hal. 206-jilid I1, hal. 74. **Muslim** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Khishâl al-Fitrah*," jilid I, hal. 221. **Abu Daud** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*as-Siwak min al-Fitrah*" [53-54]. **Nasai** kitab "*az-Zînah*," bab "*al-Fitrah*," jilid XIII, hal. 128-129. **Tirmidzi** kitab "*al-Istizan wa al-Âdâb*," jilid V, hal. 91. **Ibnu Majah** kitab "*ath-Thahârah*," bab "Al-*Fitrah*" [292].

menempel padanya. Selain itu, juga agar kotoran tidak menumpuk di situ. Dari Zaid bin Arqam ra., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا

"Barangsiapa yang tidak mencukur atau menipiskan kumisnya, ia tidak termasuk golongan kami".[1] **HR Ahmad dan Nasai**

Imam Tirmidzi mengategorikannya sebagai hadits sahih.

Dianjurkan mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, mencukur atau menipiskan kumis setiap minggu untuk menjaga kebersihan, (menjaga) penampilan sehingga selalu tampak menawan dan (menumbuhkan) percaya diri. Sebab, rambut atau bulu tubuh (jika terlalu panjang) akan menyebabkan keresahan dan kegelisahan. Meskipun dibolehkan meninggalkan semua hal tersebut selama empatpuluh hari, namun setelah itu lima hal tersebut mesti dilaksanakan. Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits yang bersumber dari Anas ra., ia berkata bahwa Rasulullah saw. memberi jedah waktu kepada kami untuk tidak menggunting kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan selama empatpuluh malam dan tidak boleh membiarkannya lebih dari tempo itu."[2] **HR Ahmad dan Abu Daud.**

Memelihara dan Membiarkan Jenggot Hingga Lebat.

Hal ini merupakan simbol kewibawaan. Jangan memotongnya terlalu pendek sehingga seakan-akan dicukur dan jangan pula dibiarkan terlalu lebat tanpa pemeliharaan sehingga terlihat tidak rapi.[3] Yang lebih baik dilakukan adalah dengan mengambil jalan tengah; tidak memotongnya terlalu pendek dan juga tidak membiarkannya terlalu panjang atau lebat. Hal ini (mengambil jalan tengah) juga baik diberlakukan dalam segala hal. Di samping itu, jenggot yang lebat menunjukkan kejantanan dan kematangan. Ibnu Umar ra. berkata bahwa

---

1 HR **Nasai** kitab *"ath-Thahârah,* bab *Qassh asy-Syârib"* jilid I, hal. 15. **Tirmidzi** kitab *"al-Isti'dzân wa al-Âdâb,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Qassh asy-Syârib"* [2761], jilid V, hal. 93 dan beliau berkata, "Hadits ini hasan lagi shahih." **Imam Ahmad** dalam kitab *Musnad Ahmad*, jilid IV, hal. 368. Diklasifikasikan sebagai hadits shahih oleh **al-Albani** dalam *Shahîh an-Nasai*, jilid I, hal. 5. *Shahîh at-Tirmidzi*: [2922]. *Misykâh al-Mashâbih*: [4438]. *Shahîh al-Jâmi'* [6533].

2 HR **Muslim** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"Khishâl al-Fitrah"* [51], jilid I, hal. 222. **Nasai** kitab " *"ath-Thahârah,"* bab *"at-Tauqit fî Taqlim al-Adhafir,"* jilid I, hal. 15-16. **Tirmidzi** kitab *"al-Âdâb,"* bab *"fî at-Tauqit fî Taqlim al-Adhafir wa Akhdzi asy-Syârib"* [2759], jilid V, hal. 92. **Ibnu Majah** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"al-Fitrah"* [295], jilid I, hal. 108. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid III, hal. 122.

3 Tidak ada satu hadits pun yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad saw. pernah memotong jenggotnya, baik panjang maupun lebarnya. Memang ada satu riwayat yang menyatakan bahwa beliau pernah memotong jenggotnya, akan tetapi hadits *dha'if*. Lihat *ad-Dha'ifah*. Malahan beliau gemar membiarkan jenggotnya hingga tebal dan lebat, bahkan para sahabat sering memperhatikan goyang dan gerak jenggot Nabi saw. semasa membaca al-Quran.

Rasulullah saw. bersabda, "*Bedakanlah identitas kalian dengan kaum musyrikin; panjangkan janggut dan tipiskan kumis.*"[1] **HR Bukhari Muslim.**

Imam Bukhari menambahkan, "Apabila Ibnu Umar menunaikan ibadah haji atau umrah, beliau sering memegang jenggot (dengan tangannya). Jika jenggotnya melebihi dari genggaman tanganya, beliau memotongnya."[2]

Merapikan Rambut yang Lebat dan Panjang, dengan Cara Memberinya Minyak atau Menyisirnya.

Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits dari Abu Hurairah ra.. Ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ

"Barangsiapa yang mempunyai rambut, hendaknya ia memuliakannya (dengan cara merapikannya.)"[3] **HR Abu Daud**

Atha' bin Yasar ra. berkata, "Ada seorang laki-laki yang berambut kumal dan berjenggot kusut menemui Rasulullah saw.. Saat melihatnya, beliau memberi isyarat kepadanya, dan seolah-olah menyuruhnya supaya merapikan rambut dan jenggotnya. Laki-laki itu pun pergi untuk melaksanakan perintah Rasulullah dengan melakukan apa yang telah diisyaratkan kepadanya. Setelah itu, ia datang lagi untuk menemui Rasulullah.. Melihat penampilannya yang sudah rapi, Rasulullah saw. berkata kepadanya, "*Bukankah ini penampilan yang terbaik dibandingkan dengan seseorang di antara kalian yang datang kepadaku dalam keadaan rambutnya kumal, bagaikan setan*'?"[4] **HR Malik**

Dari Abu Qatadah ra., ia mengatakan bahwa dirinya merupakan salah seorang yang berambut lebat dan panjang, yang panjangnya sampai menjulur ke bahu. Kemudian ia menanyakan hal itu kepada Rasulullah saw. Lantas beliau menyuruhnya agar merapikan dan menyisir rambutnya setiap hari." **HR Nasai.**

---

[1] Ahli fikih menganggap perintah ini sebagai perintah wajib. Oleh karena itu mereka mengharamkan mencukur jenggot berdasarkan kepada perintah ini. Lihat *takhrij* hadits sebelumnya.

[2] Ini adalah perbuatan Ibnu Umar bukannya perbuatan Nabi Muhammad saw.

[3] HR **Abu Daud** kitab "*at-Tarajjul*," bab "*fî Ishlâh asy-Sya'r*," jilid II, hal. 395 dan diklasifikasikan sebagai shahih oleh al-Albani dalam *Shahîh al-Jâmi'*: [6493]. *ash-Shahîhah*: [500].

[4] HR **Malik** dalam *al-Muwattha'* kitab "*asy-Sya'r*," bab "*Islâh asy-Sya'r*" [7], jilid II, hal. 949. Hadits ini merupakan hadits *mursal* dan *dha'îf*. Sebab, 'Atha' bin Yasar tergolong tabi'in. Sungguhpun begitu, hadits ini juga diriwayatkan oleh **Abu Daud**: [4062]. **Nasai**, jilid II, hal. 292. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid III, hal. 357 dari Jabir dengan lafal yang serupa, namun tidak menyebut 'jenggot'. Demikian juga perkataan: *Kaannahu Syaithan*. Hadits ini, diklasifikasikan sebagai hadits shahih oleh **al-Albani** dalam *ash-Shahîhah*: [493]. Namun, pada hadits sebelumnya, Rasulullah saw. memerintahkan supaya memotong jenggot, akan tetapi dalam hadits ini beliau menyuruh supaya dirapikan saja!

Imam Malik dalam kitabnya, al-Muwattha', meriwayatkan dengan redaksi berikut: "Saya bertanya, Wahai Rasulullah, saya mempunyai rambut panjang hingga sampai ke bahu. Perlukah saya menyisirnya?' Rasulullah saw. menjawab, '*Ya! Lebih dari itu, kamu juga harus menghormatinya (dengan cara merapikannya')!*"[1]

Abu Qatadah memberi minyak pada rambutnya sebanyak dua kali dalam sehari sebagai bentuk pelaksanaan atas perintah Rasulullah saw. yang berbunyi, *"Hendaklah kamu senantiasa menghormatinya dengan cara merapikannya!"*

Baik mencukur rambut kepala ataupun memanjangkannya, keduanya diperbolehkan, asal tetap dirawat (dan kelihatan rapi). Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits Ibnu Umar ra.. Ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "*Cukurlah semuanya atau biarkan semuanya'!*"[2] **HR Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Nasai.**

Mencukur sebagian rambut dan meninggalkan sebagian yang lain hukumnya adalah makruh *tanzih*. Dalilnya adalah hadits yang bersumber dari Nafi' dari Ibnu Umar ra., ia berkata, Rasulullah saw. melarang *al-Qaza'*. Lalu ada seseorang yang bertanya kepada Nafi', "Apa yang dimaksudkan dengan *al-Qaza*?" Nafi' menjawab, "Yaitu mencukur sebagian rambut kepala seorang anak kecil, dan membiarkan sebagian yang lain.."[3] **HR Bukhari dan Muslim**

Larangan ini juga berdasarkan hadits Ibnu Umar ra. sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Membiarkan Uban dan Tidak Mencabutnya

Baik uban pada jenggot atau kepala. Dalam masalah ini, antara perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan, di mana keduanya dianjurkan membiarkan uban yang ada pada (rambut atau janggutnya) dan tidak mencabutnya. Dalilnya adalah hadits 'Amar bin Syua'ib ra. dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لاَ تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلاَمِ إِلاَّ كُتِبَ لَهُ

[1] HR Malik dalam *al-Muwattha'* kitab "*Asy-Sya'r*," bab "*Islâh asy-Sya'r*" [6], jilid II, hal. 949. Hadits dikategorikan sebagai *dha'if*. Lihat uraiannya dalam *Tamâm al-Minnah* [70-73].

[2] HR Abu Daud dalam *Sunan Abu Daud* [4195]. Pentahqiq berkata: "Al-Mundziri mengatakan, hadits ini diriwayatkan oleh Imam **Muslim** dengan *sanad* persis sama dengan *sanad Abu Daud*, namun **Imam Muslim** tidak menyebut dengan redaksinya." Abu Mas'ud ad-Dimisyqi ketika memberi komentar hadits ini menegaskan bahwa **Imam Muslim** meriwayatkannya dengan redaksi yang termaktub di sini. Hadits ini diriwayatkan oleh **Nasai** kitab "*az-Zînah*," bab "*ar-Rukhshah fî Halq ar-Ra's*," jilid XIII, hal. 130. Dengan redaksi yang sama. Abdurrazzaq meriwayatkannya dalam *al-Mushannif* [19564] dan disebut oleh Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bâri*, jilid X, hal. 365. Hadits ini diklasifikasikan sebagai hadits shahih oleh **al-Albani** dalam *ash-Shahîhah* [1123]. *Shahîh al-Jâmi'* [212].

[3] HR **Bukhari** kitab "*al-Libâs*," bab "*Al-Qaz'*," jilid VII, hal. 210. **Muslim** kitab "*al-Libâs wa az-Zînah*," bab "*Karâhiyah al-Qaz*'" [113], jilid III, hal. 1675.

بِهَا حَسَنَةً وَرُفِعَ بِهَا دَرَجَةً أَوْ حُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً

"Janganlah kalian mencabut uban, karena ia merupakan cahaya bagi seorang Muslim. Tidaklah seorang Muslim membiarkan ubannya –selama ia masih Islam-, kecuali Allah akan mencatat baginya satu kebaikan, mengangkat satu derajat dan menghapus satu kesalahan."[1] **HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah.**

Anas ra. berkata, "Kami tidak senang dengan seorang laki-laki yang mencabut sehelai uban dari kepala dan jenggotnya."[2] **HR Muslim.**

Diperbolehkannya Mengubah Warna Uban dengan Inai.

Warna merah, warna kuning dan warna-warna yang lain boleh dipergunakan untuk menyemir rambut. Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits dari Abu Hurairah ra.. Ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,*"Orang Yahudi dan Nasrani tidak mau menyemir (rambutnya yang beruban). Oleh karena itu, bedakanlah dirimu dengan cara menyemir rambutmu."*[3]

Abu Dzar ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ هَذَا الشَّيْبَ الْحِنَاءُ وَالْكَتْمُ[4]

"Sebaik-baik bahan untuk mengubah warna uban adalah inai dan semir."[5] **HR Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Daud dan Tirmidzi.**

Meskipun ada juga hadits yang menyatakan makruh meyemir uban,[6]

---

[1] **HR Abu Daud** kitab *"at-Tarajjul,"* bab *"Fî Natf asy-Syaib"* [4202], jilid IV, hal. 414 dengan redaksi "Janganlah kamu mencabut" dan demikian juga dalam *Musnad Ahmad*, jilid II, hal. 210. *Syarh as-Sunnah* [3181], jilid I2, hal. 95. Sedangkan **Tirmidzi** kitab *"Al-Âdâb,"* bab *"Mâ Jâ'a fî an-Nahyi 'an Natf asy-Syaib"* [2821], jilid V, hal. 125 dengan lafaz: "Rasulullah saw. melarang mencabut uban, beliau bersabda: *'Ia adalah cahaya bagi seorang Muslim.'"* **Tirmidzi** berkata: "Hadits ini hasan." **HR Ibnu Majah** kitab *"Al-Âdâb,"* bab *"Natf asy-Syaib"* [3721], hal. 2, hal. 1226. **Imam Nasai** dengan redaksi "Rasulullah saw. melarang mencabut uban." kitab *"az-Zînah"* [5068], jilid XIII, hal. 36. *Misykâh al-Mashâbih* [4458], jilid II, hal. 497 dengan menggunakan redaksi seperti yang dijelaskan oleh Sayyid as-Sabiq. **Al-Albani** berkata, "Hadits ini hasan dan shahih." Lihat *ash-Shahîhah* [1243].

[2] **HR Muslim** kitab *"al-Fadhâ'il,"* bab *"Syaibuhu saw."* [104], jilid IV, hal. 1821.

[3] **HR Bukhari** kitab *"al-Libâs,"* bab *"al-Khidhâb,"* jilid VII, hal. 207. **Muslim** kitab *"al-Libâs,"* bab *"fî Mukhâlafah al-Yahud fî ash-Shabghi"* [80], jilid III, hal. 1663. **Abu Daud** kitab *"at-Tarajjul,"* bab *"fî al-Khidhâb,"* jilid II, hal. 403. **Nasai** kitab *"az-Zînah,"* bab *"Al-Idzn Ibnu al-Khidhâb,"* jilid XIII, hal. 137. **Ibnu Majah** kitab *"al-Libâs,"* bab *"al-Khidhâb bi al-Hina"* [3621], jilid II, hal. 1196.

[4] Sejenis tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan pewarna hitam kemerah-merahan atau pirang.

[5] **HR Tirmidzi** kitab ""*Al-Libâs,*" bab "*Mâ Jâ'a fî al-Khidhâb*"" [1753], jilid IV, hal. 232, beliau berkata: "Hadits ini hasan lagi shahih." **Nasai** kitab ""*az-Zînah,*" bab "*Al-Khidhâb bi al-Hina' wa al-Katm*" [5079], jilid XIII, hal. 139. **Abu Daud** kitab ""*at-Tarajjul,*" bab *"fî al-Khidhâb"* [4205], jilid IV, hal. 416. **Ibnu Majah** kitab *"al-Libâs,"* bab *"al-Khidhâb bi al-Hinâ"* [3622], jilid II, hal. 1196. *Al-Musnad* oleh **Imam Ahmad**, jilid V, hal. 147 dan diklasifikasikan sebagai shahih oleh **al-Albani** dalam *ash-Shahîhah* [1509].

[6] Lihat *Tamâm al-Minnah* [74-83]. Di situ terdapat uraian terperinci mengenai permasalahan ini.

namun para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Perbedaan pendapat ini berdasarkan pada usia, kebiasaan dan tradisi. Sebagian sahabat meriwayatkan, bahwa membiarkan uban tanpa menyemirnya adalah lebih utama, sedangkan sebagian yang lain menyatakan bahwa menyemir uban adalah lebih utama. Di antara mereka ada yang menyemir ubannya dengan warna kuning; sebagian lagi dengan menggunakan inai; ada yang menyemir dengan *za'faran*; dan ada juga sebagian sahabat yang menyemir ubannya dengan warna hitam.

Dalam kitab *Fath al-Bâri*, al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan satu riwayat dari Ibnu Syihab az-Zukhri, ia berkata, Kami biasa menyemir rambut dengan warna hitam ketika wajah masih segar. Namun, setelah wajah berkerut dan gigi telah ompong, kami pun tidak menyemirnya lagi.

Jabir ra. meriwayatkan sebuah hadits. Ia berkata, Pada waktu penaklukkan kota Makkah, Abu Quhafah - ayah Abu Bakar – menghadap kepada Rasulullah saw., sedangkan kepalanya laksana kapas (baca: telah beruban). Melihat itu, Rasulullah saw. bersabda, *"Bawalah ia kepada salah seorang isterinya supaya menyemir rambutnya, tapi jangan menggunakan warna hitam."*[1]

Hadits ini diriwayatkan oleh **Bukhari Muslim Abu Daud Ibnu Majah dan Nasai.**

Pada dasarnya, hadits ini bertentangan dengan keterangan-keterangan yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana rambut yang sudah beruban dapat disemir dengan menggunakan warna apapun. Namun, pernyataan hadits ini bersifat khusus karena berkaitan dengan peristiwa yang khusus pula. Dengan kata lain, hukum ini hanya dikhususkan kepada Abu Quhafah. Karenanya, hadits ini tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang berlaku secara umum. Di samping itu, seorang laki-laki yang seusia Abu Quhafah, di mana seluruh rambutnya sudah memutih hingga laksana kapas, tidak sepatutnya menyemir rambut dengan warna hitam. Perkara seperti ini memang tidak pantas dilakukan.

Memakai Minyak Kasturi dan Jenis Minyak Wangi Lainnya

Minyak wangi dapat menenangkan hati, melapangkan dada, menyegarkan jiwa, membangkitkan tenaga dan kegairahan dalam bekerja. Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits Anas ra., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

---

[1] **HR Muslim** kitab "*al-Libâs wa az-Zînah*," bab "*Istihbâb Khidhâb asy-Syaib bi Shufrah au Humrah*" [79], jilid III, hal. 1663. **Abu Daud** kitab "*at-Tarajjul*," bab "*fî al-Khidhâb*," jilid II, hal. 403. **Nasai** kitab "*az-Zînah*," bab "*an-Nahyi 'an al-Khidhâb*," jilid XIII, hal. 138. **Ibnu Majah** kitab "*al-Libâs*," bab "*Al-Khidhâb bi as-Sawad*" [3624], jilid II, hal. 1197. Lihat *Tamâm al-Minnah* [85].

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاَةِ

"Telah ditambatkan kesenangan bagiku dalam urusan dunia; perempuan (istri), wangi-wangian, dan telah dijadikan ketenangan bagiku dalam shalat.."[1] **HR Ahmad dan Nasai**

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلاَ يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ طَيِّبُ الرِّيحِ

"Barangsiapa yang ditawarkan padanya minyak wangi, hendaknya ia tidak menolaknya. Sebab, ia mudah dibawa dan baunya harum."[2] **HR Muslim, Nasai dan Abu Daud.**

Dan dari Abu Sa'id ra., ia berkata, Rasulullah saw. berkata berkaitan dengan minyak wangi, "*Ia adalah minyak wangi yang paling baik.*"[3] Hadits ini diriwayatkan oleh ulama hadits kecuali Imam Bukhari dan Ibnu Majah.

Nafi' berkata, Ibnu Umar membakar kayu cendana tanpa dicampuri dengan wangi-wangian yang lain dan ia juga pernah mencampur kayu cendana dengan kapur barus. Lantas ia berkata, "Beginilah cara Rasulullah saw. memakai minyak wangi."[4] **HR Muslim dan Nasai.**

---

[1] *Musnad Ahmad*, jilid III, hal. 285. Nasai kitab "*Usyrah an-Nisa'*," bab "*Hubb an-Nisa'* jilid VII, hal. 12, diklasifikasikan sebagai hadits shahih oleh al-Albani dalam *Shahîh al-Jâmi'* [3124]. *Al-Misykâh* [5261].

[2] HR Muslim kitab "*al-Alfâsdz min al-Âdâb*," bab "*Isti'mal al-Misk*" [20], jilid IV, hal. 1766 dengan lafaz: "*Barangsiapa yang ditawarkan minyak wangi...*". Abu Daud kitab "*at-Tarajjul*," bab "*fî Radd ath-Thib*," jilid II, hal. 397. Nasai kitab "*az-Zînah*," bab "*ath-Thib*," jilid XIII, hal. 189. *Shahîh al-Jâmi'* [6393].

[3] HR Muslim kitab "*al-Alâadz min al-Âdâb*," bab "*Isti'mal al-Misk*" (bab Memakai Wangi Misik) [19], jilid IV, hal. 1766. Abu Daud kitab "*al-Janâ'iz*" (kitab Jenazah), bab "*fî al-Misk li al-Mayyit*" [3158]. Nasai kitab "*az-Zînah*," bab "*Athyab ath-Thib*," jilid XIII, hal. 151. Tirmidzi kitab "*al-Janâ'iz*," bab "*Mâ Jâ'a fî al-Misk li al-Mayyit*" [991], jilid III, hal. 308 dan beliau berkata: "Hadits ini hasan lagi shahih.". *Musnad Ahmad*, jilid III, hal. 31.

[4] HR Muslim kitab "*al-Alfâdz min al-Âdâb. Isti'mâl al-Misk*" [21], jilid IV, hal. 1766. Nasai kitab "*az-Zînah*," bab "*al-Bukhûr*," jilid XIII, hal. 156.

WUDHU

Sebagaimana yang telah kita pahami bahwa wudhu merupakan (cara bersuci) dengan menggunakan air, yang berhubungan dengan muka, kedua tangan, kepala dan kedua kaki.

Penjelasan lebih lanjut mengenai wudhu sebagaimana berikut:

Dasar Diberlakukannya Wudhu

Wudhu merupakan suatu perbuatan yang disyariatkan berdasarkan pada dalil berikut:

- Dari Al-Qur'an. Allah swt. berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ . . . ﴿٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki," **(Al-Mâ'idah [5] : 6)**

- Dari hadits. Abu Hurairah ra. meriwayatkan, bahwa, Rasulullah saw. bersabda,

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

"Shalat salah seorang di antara kalian tidak (akan) diterima apabila ia masih berhadas, sampai ia wudhu."[1] **HR Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi.**

[1] **HR Bukhari** kitab "*al-Hiyal*," bab "*fi ash-Shalâh*," jilid IX, hal. 29. **Muslim** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Wujub ath-Thahârah li ash-Shalâh*" [2], jilid I, hal. 204. **Abu Daud** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Fardh al-Wudhû*" [60], jilid I, hal. 49. Tirmidzi dalam kitab "*Abwâb ath-Thahârah*," bab "*Mâ Jâ'a fi al-Wudhû' min ar-Rih*" [76], jilid I, hal. 110 dan beliau berkata: "Hadits ini gharib, hasan lagi shahih."

Dari Ijma' (kesepakatan para ulama). Kaum muslimin sepakat tentang disyariatkannya wudhu sejak masa Rasulullah saw. sampai sekarang. Karenanya, wudhu merupakan perintah yang harus diketahui.

Keutamaan Wudhu

Ada beberapa hadits yang menjelaskan tentang keutamaan wudhu, di antaranya:

a Dari as-Shanabiji , bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ فَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ

"Apabila seorang mukmin berwudhu lalu berkumur-kumur, maka dosa-dosanya keluar dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung dengan memasukkan air ke dalamnya, maka dosa-dosanya keluar dari hidungnya. Jika ia membasuh mukanya, maka dosa-dosanya keluar dari mukanya hingga dari bawah kelopak kedua matanya. Jika membasuh kedua tangannya, maka dosa-dosanya keluar hingga dari bawah kukunya. Jika ia mengusap kepalanya, maka dosa-dosanya keluar dari kepalanya hingga dari kedua telinganya. Jika ia membasuh kedua kakinya, maka dosa-dosanya keluar darinya, hingga dari bawah kuku jari-jari kakinya. Kemudian perjalanannya menuju ke masjid dan shalatnya menjadi pahala tambahan baginya."[1] **HR Malik, Nasai, Ibnu Majah dan Hakim.**

b. Dari Anas ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ الْخَصْلَةَ الصَّالِحَةَ تَكُوْنُ فِى الرَّجُلِ يُصْلِحُ اللهُ بِهَا عَمَلَهُ كُلَّهُ وَطَهُوْرُ الرَّجُلِ لِصَلَاتِهِ يُكَفِّرُ اللهُ بِطَهُوْرِهِ ذُنُوْبَهُ وَتَبْقَى صَلَاتُهُ لَهُ نَافِلَةً

[1] HR Malik dalam kitab "*al-Muwattha*"," jilid I, hal. 53, cet. Shahih. Nasai dari Umamah kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Tsawâb man Tawaddha' kama Umira*" [147], jilid I, hal. 91. Ibnu Majah kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Tsawab At-Tuhuhur*" [282], jilid I, hal. 103. *Mustadrak al-Hakim*, jilid I, hal. 129-130 dan beliau berkata: "Hadits ini shahih menurut syarat **Bukhari** dan **Muslim**, meskipun keduanya tidak meriwayatkannya." Ia diklasifikasikan sebagai shahih oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jâmi'* [449]. *Shahîh At-Targhîb* [180]

"Sesungguhnya perkara yang baik yang ada pada diri seseorang, adalah apabila Allah swt. memperbaiki amalnya secara keseluruhan. Dan dengan bersucinya seseorang untuk shalatnya, Allah swt. mengampuni dosa-dosanya dan shalatnya tetap mendapat pahala."[1] **HR Abu Ya'la, al-Bazzar dan Thabrani dalam** *al-Ausâth.*

c. Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda,

أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ

"Maukah aku beritahukan kepada kalian amalan-amalan yang akan menghapuskan segala dosa-dosa dan yang dapat meninggikan derajat?"

Sahabat menjawab," Mau, wahai Rasulullah".

Beliau lantas bersabda,

إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ

"Yaitu menyempurnakan wudhu meskipun dalam keadaan yang sulit, memperbanyak langkah menuju masjid dan menunggu shalat setelah selesai shalat. Itulah bentuk ketaatan kepada Allah swt., itulah bentuk ketaatan kepada Allah swt., itulah bentuk ketaatan kepada Allah swt.!"[2] **HR Malik, Muslim, Tirmidzi dan Nasai**

d. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata, suatu ketika, Rasulullah saw. mendatangi pekuburan, lantas beliau mengucapkan

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا

"Salam sejahtera tempat persinggahan kaum mukminin! Insya Allah, kami akan menyusul kalian. Aku senang sekiranya aku melihat saudara-saudaraku sekarang ini."

---

[1] Dalam *az-Zawâ'id* dinyatakan, hadits ini diriwayatkan Abu Ya'la, al-Bazzar dan Thabrani dalam kitab *al-Ausâth*. Dalam *sanad*nya, terdapat Bassyar bin al-Hakam. Hadits ini diklasifikasikan sebagai *dha'if* oleh Abu Zir'ah dan Ibnu Hibban. Ibnu 'Adi berkata, "Saya berharap bahwa hadits ini tidak mempunyai banyak masalah." *Majma' az-Zawâ'id*, jilid I, hlm 230. Hadits ini *dha'if*. Al-Albani mengklafikasikannya sebagai hadist *dha'if* dalam *Dha'if al-Jâmi'* [1438]. *ad-Dha'ifah* [2999].

[2] **HR Muslim** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*Fadhl Isbagh al-Wudhû' 'ala al-Makarih*" [41], jilid I, hal. 219. **Nasai** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*al-Fadhl fi Dzalik, ay fi Isbagh al-Wudhû*'" [143], jilid I, hal. 89-90. **Tirmidzi** kitab "*Abwâb ath-Thahârah,*" bab "*Mâ Jâ'a fi Isbâgh al-Wudhû*'" [51], jilid I, hal. 73. **Ibnu Majah** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*Mâ Jâ'a fi Isbagh al-Wudhû*'" [427], jilid1, hal. 148 dari Abu Sa'id al-Khudri.

Para sahabat bertanya, Bukankah kami ini termasuk saudara-saudaramu juga, wahai Rasulullah?

Beliau bersabda,

أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ

"Kalian adalah sahabat-sahabatku tapi saudara-saudaraku itu belum muncul sampai saat ini."

Para sahabat bertanya lagi, Bagaimanakah engkau mengetahui keadaan umatmu yang belum muncul itu, wahai Rasulullah?

Beliau menjawab,

أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ

"Bagaimana pendapatmu, sekiranya ada seorang laki-laki mempunyai seekor kuda putih yang berada di tengah-tengah kuda yang berwarna hitam pekat, bukankah ia dapat mengenali kudanya?"

Para sahabat menjawab, Tentu, wahai Rasulullah!

Lantas beliau bersabda,

فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَلاَ لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ أُنَادِيهِمْ أَلاَ هَلُمَّ فَيُقَالُ إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا

"Sesungguhnya mereka datang dalam keadaan bersinar yang terpancar dari bekas wudhunya. Dan aku akan membimbing mereka menuju telaga. Ketahuilah bahwa terdapat segolongan orang yang dijauhkan dari telagaku, sebagaimana seekor unta tersesat yang dihalau supaya menjauh. Ketika itu, aku panggil mereka, "Datanglah ke sini!" Namun, tidak lama kemudian terdengar suara yang berkata, "Mereka adalah golongan yang menyeleweng dari agamamu setelah kamu meninggal dunia." Pada saat mendengar itu, aku balik berkata kepada mereka, "Menjauhlah dariku! Menjauhlah dariku!"[1] **HR Muslim.**

[1] HR Muslim kitab "*ath-Thahârah* ," bab "*Istihbâb Ithalah al-Ghurrah wa at-Tahjîl fî al-Wudhû*"' [39], jilid I, hal. 218.

Rukun Wudhu

Wudhu mempunyai beberapa rukun yang harus dipenuhi secara sempurna. Jika salah satu rukun tersebut tertinggal, maka wudhu yang dilakukan tidak sah menurut hukum syara'. Uraian lengkapnya sebagaimana berikut:

1. Niat.

Hakikat niat adalah keinginan yang ditujukan pada suatu perbuatan tertentu demi menggapai ridha Allah dan sebagai wujud pelaksanaan atas perintah-Nya. Niat merupakan perbuatan hati, yang tidak berhubungan dengan ucapan secara lisan. Dan melafalkan niat tidak ada ajaran dalam syara'. Dalil diwajibkannya niat adalah hadits Umar ra., Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat.[1] *Dan sesungguhnya setiap orang (mendapatkan balasan) sesuai dengan niatnya"*[2]

2. Membasuh muka satu kali.

Yaitu mengalirkan air ke muka. Sebab, arti membasuh adalah mengalirkan. Batas panjang muka ialah mulai dari bagian atas dahi hingga dagu. Sedangkan batas lebarnya dimulai dari tepi telinga sebelah kanan hingga tepi telinga sebelah kiri.

3. Membasuh kedua tangan hingga ke siku.

Siku adalah sendi yang menghubungkan tangan dengan lengan. Kedua siku tersebut termasuk anggota tubuh yang wajib dibasuh. Inilah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah saw., dan tidak ada keterangan lain yang menegaskan, bahwa beliau pernah meninggalkannya.

4. Mengusap kepala.

Maksudnya adalah mengusapkan air ke kepala hingga basah. Bentuk mengusap tidak bisa terwujud kecuali dengan menggerakkan anggota tubuh

---

1 Sahnya amal perbuatan hanya dengan niat. Jadi, amal tanpa niat tidak di anggap sah oleh syara'.

2 **HR Bukhari** kitab "*Bad' al-Wahyi,*" jilid I, hal. 2. **Muslim** kitab "*al-Imarâh*" (kitab: kepemimpinan), bab "*Qauluhu Sahllaâhu 'alahi wa sallam.. Innama al-A'mâl bi an-Niyyah*" (Sabda Rasulullah saw. .. '*Sah atau tidaknya amal bergantung kepada niat*') [155], jilid III, hal. 1515. **Abu Daud** kitab "*ath-Thalâq,*" bab "*fî ma'âni bihi ath-thalâq wa an-Niyyat*" [2201], jilid I, hal. 651. **Nasai** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*an-Niyyah fî al-Wudhû'*, jilid I, hal. 58. **Tirmidzi** kitab "*Fadha'il al-Jihad,*" bab "*fî ma Jâa fî man Yuqatil Riya'an wa li ad-Dun-yâ*" [1647], jilid IV, hal. 179. **Ibnu Majah** kitab "*az-Zuhd* (kitab: Zuhud)," bab "*an-Niyyah*, jilid II, hal. 1413. **Baihaki**, jilid I, hal. 41. *Musnad Ahmad*, jilid I, hal. 25, 43, 75 dan 437.

yang dipergunakan untuk mengusap dan menempelkannya pada anggota tubuh yang diusap. Maka, dengan hanya meletakkan tangan atau jari pada anggota tubuh yang lain, hal yang sedemikian tidak bisa dikatakan sebagai mengusap.

Firman Allah swt. yang berbunyi "*...dan usaplah sebagian dari kepala kamu,...*" tidak mewajibkan mengusap kepala secara keseluruhan. Tapi mengusap sebagian kepala sudah cukup memenuhi perintah yang terdapat dalam ayat ini. Rasulullah saw. mempraktikkan ayat ini dengan tiga cara, yaitu

a. Mengusap seluruh kepala. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits yang bersumber dari Abdullah bin Zaid, bahwasanya Rasulullah saw. mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Beliau mengusapkan kedua tangannya yang telah dilekatkan ke kepala, yaitu dari bagian depan kepalanya, lalu memutar kedua tangannya hingga ke tengkuk, kemudian memutarnya lagi hingga ke tempat di mana beliau memulai.[1]

b. Mengusap serban. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits yang bersumber dari 'Amar bin Umayyah ra.. Ia berkata, "Saya pernah melihat Rasulullah saw. mengusap serban dan kedua khufnya (ketika berwudhu)."[2] HR **Ahmad, Bukhari dan Ibnu Majah.**

   Bilal ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

   امْسَحُوا عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ

   "Usapkanlah pada kedua khuf dan penutup kepala. (baca: serban)"[3] **HR Ahmad.**

   Umar ra. berkata, "Barangsiapa yang tidak menganggap suci perbuatan mengusap serban, semoga Allah tidak menyucikan dirinya."[4]

---

[1] HR **Bukhari** kitab *"al-Wudhû',"* bab *"Mash ar-Ra's Kullih,"* jilid I, hal. 58. **Muslim** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"fî Wudhu an-Nabi saw.."* [235], jilid I, hal. 211. **Abu Daud** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"Shifah Wudhu an-Nabi saw.."* [118], jilid I, hal. 87. **Nasai** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"Hadd al-Ghusl"* [97], jilid I, hal. 71. **Tirmidzi** dalam kitab *"Abwâb ath-Thahârah,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Mash ar-Ra's, annahu Yubda' bi Muqaddam ar-Ra's ila Mu'akhkhirih"* [32], jilid I, hal. 47. **Ibnu Majah** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Mash ar-Ra's"* [434], jilid I, hal. 150.

[2] HR **Bukhari** kitab *"al-Wudhû',"* bab *"al-Mash 'ala al-Khuffain,"* jilid I, hal. 60. Lihat **Ibnu Majah** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Mâsh 'ala al-'Imâmah"* [562], jilid I, hal. 186. *Musnad Ahmad*, jilid IV, hal. 248 dan jilid VI, hal. 13-14.

[3] HR **Muslim** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"al-Mâsh 'ala an-Nâshiyah wa al-'Imâmah"* [84], jilid I, hal. 231. *Al-Fath ar-Rabbâni*, jilid II, hal. 60-61. dan demikian juga **Abu Daud** [153]. **Nasai**, jilid I, hal. 75-76. **Tirmidzi** [101]. **Ibnu Majah** [561] dengan lafaz: *"Beliau (Rasulullah saw.) membasuh kepada kedua khufnya dan surbannya."*

[4] Disebutkan oleh *asy-Syaukani* dalam *Nail al-Authâr*, jilid I, hal. 165, namun beliau tidak memberi komentar kepadanya. Riwayat lain menggunakan lafaz berikut: *"Barangsiapa yang tidak menganggap suci air laut..."* dan ini diriwayatkan oleh **Daraquthni dan Baihaki** dari Abu Hurairah, namun ia dikategorikan sebagai *dha'îf*. Lihat *Dha'îf al-Jâmi'* [5855]. *ad-Dha'îfah* [4657].

Masih banyak hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan ulama hadits lain berkaitan dengan masalah ini, di samping perbuatan ini telah dilakukan kebanyakan ulama.

c. Mengusap ubun-ubun dan serban. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits dari Mughirah bin Syu'bah ra., bahwasanya Rasulullah saw. berwudhu lalu mengusap ubun-ubun, serban, dan kedua khufnya."[1] **HR Muslim.**

Inilah beberapa cara yang dilakukan Rasulullah saw. dalam mengusap kepala, dan beliau tidak pernah mengusap sebagian kepala, meskipun ayat Al-Qur'an memperbolehkan untuk berbuat demikian, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Sementara mengusap rambut kepala yang berada di luar area kepala belum dianggap cukup sebagai bentuk mengusap kepala.

5. **Membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki.**

Hal ini berdasarkan pada keterangan hadits mutawatir yang meliputi perbuatan dan ucapan Rasulullah saw.. Ibnu Umar ra. berkata, "Rasulullah saw. pernah terlambat dari rombongan kami pada saat dalam bepergian. Sehingga kami pun menunggunya, sedangkan waktu Ashar sudah menjelang. Lantas kami segera berwudhu, dan terpaksa mengusap kaki, (karena dikhawatirkan tidak sempat mengerjakan shalat Ashar). Melihat tindakan kami, Rasulullah saw. segera menyeru dengan suara yang keras, *"Sungguh celakalah bagi tumit (yang tidak sempurna dibasuh, karena ia akan dijilat) api neraka!"* Beliau mengulangi perkataannya itu sebanyak dua atau tiga kali."[2]

Abdurrahman bin Abu Laila berkata, "Para sahabat Rasulullah saw. sepakat bahwa hukum membasuh kedua mata kaki adalah wajib."

Semua rukun wudhu, sebagaimana yang telah disebutkan, terangkum dalam firman Allah swt.,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ . . . ﴿٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki," **(Al-Mâidah [5] : 6)**

---

[1] **HR Muslim** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"al-Mâsh 'ala an-Nashiyah wa al-'Imâmah"* [83], jilid I, hal. 231. Lihat uraian terperinci masalah ini dalam *Subul as-Salâm*, jilid I, hal. 107. *Zad al-Mâ'ad*, jilid I, hal. 193. *al-Mughni*, jilid I, hal. 87. *Nail al-Authâr*, jilid I, hal. 155-159. dan *Ahkam al-Qur'ân*, jilid II, hal. 568.

[2] **HR Bukhari** kitab "*al*-Wudhû' ," bab "*Ghusl ar-Rijlain wa la Yamsah 'ala al-Qadamain,*" jilid I, hal. 52. **Muslim** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*Wujub Ghusl ar-Rijlain bi Kamalihima,*" jilid I, hal. 213, 214 dan 215. Redaksi hadits ini milik **Bukhari**.

6. Tertib dan berurutan.

Allah swt. menyebutkan rukun-rukun wudhu dalam ayat tersebut secara berurutan dengan memisahkan antara kedua kaki dari kedua tangan –padahal kedua anggota tubuh tersebut wajib dibasuh– dan kepala yang wajib diusap. Orang Arab biasanya tidak memisahkan sesuatu dari perkara-perkara yang sama dan sebanding, melainkan jika ada suatu maksud tertentu. Dalam masalah ini, tentunya agar mengerjakan rukun-rukun wudhu secara berurutan dan tertib. Di samping itu, ayat tersebut menjelaskan perkara-perkara yang wajib dilakukan. Dalil lain yang mewajibkan tertib dan berurutan dalam mengerjakan rukun wudhu adalah makna umum dari sabda Rasulullah saw.,

ابْدَؤُوْا بِمَا بَدَأَ اللّٰه بِهِ

"Mulailah suatu perkara berdasarkan pada apa yang telah dimulai oleh Allah."[1]

Di samping itu, terdapat Sunnah amaliah Rasulullah saw. yang menerangkan bahwa beliau senantiasa mengerjakan rukun-rukun wudhu itu secara berurutan dan tertib. Tidak ada satu hadits pun yang menegaskan bahwa beliau pernah wudhu tanpa mengikuti urutan dan tertib.[2]

Wudhu merupakan suatu ibadah dan asas utama dalam beribadah yang harus dilakukan sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah saw. Jadi, tidak seorang pun dibenarkan menyalahi apa yang dilakukan Rasulullah saw. berkaitan dengan tata-cara wudhu, sebab tata-cara tersebut sudah ditetapkan beliau.

---

[1] *Musnad Ahmad*, jilid III, hal. 394 dan **Baihaki**, jilid I, hal. 85. Dalam *Nashb ar-Râyah* dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh **Abu Daud**, **Tirmidzi**, **Ibnu Majah**. Juga diriwayatkan **Nasai**, **Daraquthni** dan **Baihaki** dan Sunan-nya, jilid III, hal. 54. Dalam *Talkhîsh al-Hâbir* dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan **Nasai** dari Jabir dengan lafaz yang serupa dan panjang. Ia diklasifikasikan sebagai shahih oleh Ibnu Hazm. Hadits tersebut diriwayatkan melalui jalur *sanad* **Daraquthni**. **Muslim** meriwayatkan menggunakan lafaz: (أبدأ) dengan menggunakan kalimat berita. HR Ahmad, Malik, Ibnu al-Jarud, **Abu Daud**, **Tirmidzi**, **Ibnu Majah**, **Ibnu Hibban** dan **Nasai**, jilid II, hal. 250. Hadits ini adalah *dha'îf* jika menggunakan susunan lafaz sebagaimana yang dipaparkan oleh pengarang (Sayyid as-Sabiq) di sini. Malah **al-Albani** turut menyatakannya sebagai *dha'îf* dalam *Dha'îf al-Jâmi'* [26]. Dan, menjadi shahih apabila menggunakan lafaz: (أبدأ) dengan menggunakan kalimat berita, sebagaimana yang diriwayatkan oleh **Muslim** dan selainnya. Pengarang (Sayyid as-Sabiq) menyebutkannya dengan menggunakan kalimat berita ini dalam bab 'Haji'.

[2] Sebaliknya, dalam sebuah hadits ditegaskan bahwa Nabi Muhammad saw. pernah berwudhu dan mengakhirkan berkumur-kumur serta memasukkan air ke dalam hidung setelah membasuh kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali. Kemudian beliau membasuh wajahnya sebanyak tiga kali, membasuh kedua lengannya sebanyak tiga kali, lalu diikuti dengan kumur-kumur serta memasukkan air ke dalam hidung. masing-masing sebanyak tiga kali. Hadits ini diriwayatkan oleh **Ahmad**, **Abu Daud** dan diklasifikasikan sebagai shahih oleh **al-Albani** dalam *Shahîh Abu Daud* [112-114]. Lihat *Nail al-Authâr*, jilid I, hal. 144. *al-Mughni*, jilid I, hal. 84. dan *as-Sail al-Jarrar*, jilid I, hal. 90.

Sunnah-sunnah Wudhu

Sunnah wudhu adalah bacaan atau perbuatan yang sering dilakukan oleh Rasulullah saw. dan tidak ada larangan bagi seseorang yang ingin meninggalkannya. Di antara sunnah-sunnah wudhu adalah:

1. Memulai wudhu dengan membaca *basmalah.*

Ada beberapa hadits *dha'if* yang memerintahkan agar membaca *basmalah* ketika hendak wudhu.[1] Meskipun semua kedudukan hadits ini *dha'if,* tapi jika seluruhnya disatukan, maka hukumnya sama dengan hadits yang kuat dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Membaca *basmalah* merupakan suatu perbuatan yang baik, dan secara umum dilakukan (setiap akan memulai sesuatu).

2. Menggosok gigi atau bersiwak.

Maksud dari kata siwak adalah kayu yang biasa digunakan untuk sikat gigi. Dapat juga diartikan sebagai aktifitas menyikat gigi (secara umum), tanpa harus menggunakan kayu siwak (baca: garu). Dengan kata lain, sikat gigi diartikan sebagai aktifitas menggosok gigi dengan kayu siwak atau benda lain yang dapat membersihkan gigi. Sebaik-baik siwak adalah kayu garu yang berasal dari negeri Hijaz. Sebab, di antara khasiat dari kayu garu adalah bisa menguatkan gusi, menghindarkan penyakit gigi, melancarkan pencernaan dan buang air kecil.

Seseorang bisa dikatakan melaksanakan sunnah Rasulullah saw. jika bersiwak dengan benda apapun, dengan syarat benda tersebut dapat menghilangkan warna kuning (kotoran yang menempel) pada gigi dan membersihkan (bau) mulut, baik berupa sikat gigi ataupun yang lain.

Dari Abu Hurairah ra.. Ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوْءٍ

---

[1] Hal ini sebagaimana yang telah ditetapkan dari Rasulullah saw., di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa: "Rasulullah saw. bersabda: '*Tidak sah Shalat seseorang yang tidak berwudhu dan tidak sah wudhu seseorang yang tidak membaca basmalah ketika hendak memulakannya*'." HR Abu Daud: 101. **Ibnu Majah** [399]. **Imam Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 418. **Daraquthni**, hal. 29. *al-Hakim*, jilid I, hal. 146. **Baihaki**, jilid I, hal. 43. dan diklasifikasikan sebagai hasan oleh **al-Albani** dalam *Irwâ' al-Ghalîl, Shahîh Abu Daud, Shahîh at-Tirmidzi* [24]. **Ibnu Majah** turut mengategorikannya sebagai shahih [318]. **Asy-Syaukani** berkata: "Hadits tersebut menegaskan bahwa wudhu seseorang yang tidak membaca *basmalah* adalah tidak sah. Ini merupakan satu syarat, di mana jika tidak dijumpai *basmalah*, maka wudhu tidak sah. Paling tidak, membaca *basmalah* ketika hendak berwudhu dihukumkan sebagai wajib." *ad-Durari al-Mudhiyyah*, jilid I, hal. 40. Oleh karena itu, pengarang (Sayyid as-Sabiq) tidak sepatutnya mengkategorikan membaca *basmalah* sebagai perbuatan sunnah.

"Sekiranya aku tidak ingin memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka supaya bersiwak setiap kali hendak berwudhu."[1] **HR Malik, Syafi'i, Baihaki dan Hakim.**

Aisyah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ

"Bersiwak dapat membersihkan mulut dan (mendatangkan) keridhaan Tuhan."[2] **HR Ahmad, Nasai dan Tirmidzi.**

Bersiwak disunahkan pada setiap saat, khususnya pada lima keadaan, yaitu, [1] Ketika hendak berwudhu. [2] Ketika hendak mengerjakan shalat. [3] Ketika hendak membaca Al-Qur'an. [4] Ketika bangun dari tidur. [5] Ketika bau mulut mulai tidak sedap.

Orang yang berpuasa disunnahkan bersiwak pada setiap saat, baik di pagi hari maupun sore hari, begitu juga dengan orang yang tidak berpuasa. Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits 'Amir bin Rabi'ah ra.. Ia berkata, "Saya melihat Rasulullah saw. senantiasa bersiwak hingga tak terhitung jumlahnya, padahal pada saat itu beliau sedang berpuasa."[3] **HR Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi.**

Siwak yang sudah digunakan, hendaknya dicuci terlebih dahulu sebelum digunakan pada kesempatan yang lain. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits Aisyah ra., ia berkata, "Rasulullah saw. senantiasa bersiwak. Kemudian beliau menyerahkan siwak itu kepadaku supaya dicuci. Sebelum dicuci, aku menggunakannya terlebih dahulu. Setelah itu, aku mencucinya dan menyerahkannya lagi kepada Rasulullah saw.."[4] **HR Abu Daud dan Baihaki.**

---

1 **HR Baihaki** dalam *as-Sunan al-Kubrâ* kitab "*ath-Thahârah*," bab "*ad-Dalîl 'ala anna as-Siwak sunnah laisa bi Wajib*," jilid I, hal. 35. *Shahîh Ibnu Khuzaimah* dalam bab "*al-Amr bi as-Siwak 'inda Kulli Shalâh Amr Nadb wa Fadhilah la Amr Wujub wa Faridhah*," jilid I, hal. 73. Abu Bakar berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh asy-Syafi'i, Basyr bin Umar persis seperti riwayat Ruh dan Muwattha' Malik, jilid I, hal. 66." Ibnu Abdul Birr berkata: "Hadits ini dapat dikategorikan ke dalam *musnad* berdasarkan kaitannya dengan banyak *sanad*, selain itu juga dari segi pengertian lafaznya." Riwayat ini diklasifikasikan sebagai shahih oleh **al-Albani** dalam *Shahîh al-Jâmi'* [5317]. *Shahîh At-Targhîb* [201]. *Irwâ' al-Ghalîl* [109-110].

2 **HR Bukhari** secara *mu'allaq* kitab "*Ash-Shaum*," bab "*Siwak ar-Ruthb wa al-Yabis*," jilid III, hal. 40. **Nasai** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*At-Targhîb fî as-Siwak*," jilid I, hal. 10. *Musnad Ahmad*, jilid I, hal.3 dan jilid Io-6, hal. 47. Sunan ad-Darimi kitab "Ash-Shalâh *wa ath-Thahârah*," bab "*as-Siwak Math-haratun li al-Fam*," jilid I, hal. 40. *Musnad asy-Syafi'i* [14] dan diklasifikasikan sebagai shahih oleh **al-Albani** dalam *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid I, hal. 105 dan *Shahîh al-Jâmi'*" [3695].

3 **HR Abu Daud** kitab "*Ash-Shaum*," bab "*as-Siwak li ash-Sha'im*" [2364], jilid II, hal. 768. **Tirmidzi** kitab "*Ash-Shaum*," bab "*Mâ Jâ'a fî as-Siwak li ash-Sha'im*," jilid III, hal. 95. *Musnad Ahmad*, jilid III, hal. 445. Hadits ini diklasifikasikan sebagai *dha'if* oleh **Bukhari** di dalam Shahih-nya, karena beliau berkata: (ويذكر عن عامر...). Setiap hadits yang menggunakan *sighat li al-majhul* (kata ganti ketiga) adalah *dha'if* menurut **Bukhari**. **Al-Albani** turut mengklasifikasikannya sebagai *dha'if* dalam *Tamâm al-Minnah*" [89].

4 **HR Abu Daud** dalam Sunan **Abu Daud** kitab: "*ath-Thahârah* ," bab "*Ghusl as-Siwak* ,

Seorang yang tidak bergigi disunnahkan menggosokkan jarinya pada gusinya. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits Aisyah ra.. Ia bertanya kepada Rasulullah saw. "Wahai Rasulullah, seseorang sudah tidak bergigi, apakah ia tetap dianjurkan untuk bersiwak? Rasulullah saw. menjawab, *"Ya, benar!"* Aku bertanya lagi kepada beliau, "Bagaimana caranya?" Beliau menjawab,

يُدْخِلُ أُصْبُعَهُ فِي فِيْهِ

"Hendaklah ia memasukkan jarinya ke dalam mulut (kemudian menggosokkanya.)"[1] **HR Thabrani.**

3. **Mencuci kedua telapak tangan sebanyak tiga kali.**

Ketika hendak berwudhu, disunnahkan mencuci telapak tangan sebanyak tiga kali. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits Aus bin Aus ats-Tsaqafi ra.. Ia berkata, "Saya melihat Rasulullah saw. berwudhu, dan mencuci kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali."[2] **HR Ahmad dan Nasai.**

Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

"Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidur, hendaknya ia tidak langsung memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana sampai ia mencucinya sebanyak tiga kali, karena ia tidak mengetahui di mana tangannya berada (saat tidur.)"[3] **Hadits ini diriwayatkan oleh para muhaddits.** Dalam riwayat Imam Bukhari tidak disebutkan jumlahnya.

---

jilid I, hal. 44. *As-Sunan al-Kubrâ* oleh **Baihaki** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Ghusl as-Siwak* jilid I, hal. 39. Hadits ini adalah hasan sebagaimana yang ditegaskan di dalam *Shahîh Abu Daud* [41] dan *Misykâh al-Mashâbih* [384].

1 al-Haitsami berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh *ath-Thabrani* dalam "*al-Ausâth*" dan di dalam *sanad*nya terdapat Isa Ibnu Abdullah al-Anshari dan beliau dikategorikan sebagai perawi *dha'îf*." *Majma' az-Zawâ'id*, jilid II, hal. 100. Malah **al-Albani** turut mengklasifikasikannya sebagai *dha'îf* dalam *Dha'îf al-Jâmi'* [6432]. Lihat *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid I, hal. 107. Hadits seumpama ini tidak dapat dijadikan *hujjah* terlebih lagi dijadikan sebagai landasan hukum-hakam.

2 HR **Nasai** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Kam Yughsalan?*" [83], jilid I, hal. 64. **Darimi** kitab "*al*-Wudhû," bab "*fî Man Yadkhul Yadaihi fî al-Ina' Qabl an Yaghsilahuma*" [698], jilid I, hal. 142. *Musnad Ahmad*, jilid IV, hal. 9.

3 HR **Bukhari** kitab "*al*-Wudhû" bab "*al-Istijmâr Witran*," jilid I, hal. 52. **Muslim** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Karahah Gahms al-Mutawadhi' wa Ghairihi Yadahu al-Masykuk fî Najasatiha fî al-Ina' Qabl Ghusliha Tsalatsan*" [87], jilid I, hal. 233. **Abu Daud** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*fî ar-Rajul Yudkhil Yadâhu fî al-Ina' Qabl an Yughsilaha*" [103], jilid I, hal. 76. **Nasai** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Ta'wil Qaulihi Ta'ala*: '*Hai orang-orang yang berÎmân, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku,...' Surah al-Mâ'idah [5] : 6*): 1, jilid I, hal. 6. **Tirmidzi** kitab "*Abwâb ath-Thahârah*," bab "*Idza Istaiqadza Ahadukum min Manamihi*" [24], jilid I, hal. 36 dan beliau berkata: "Hadits ini hasan lagi shahih.". **Ibnu Majah** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Ar-Rajul Yastaiqidzu min Manamihi. Hal Yudkhil Yadahu fî al-Ina' qabl an Yaghsilaha?*" [393], jilid I, hal. 138.

4. **Berkumur-kumur sebanyak tiga kali.**

Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits Laqith bin Shabrah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ

"Jika kamu berwudhu, hendaknya kamu berkumur-kumur."[1] **HR Abu Daud dan Baihaki.**

5. **Memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya sebanyak tiga kali.**

Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits yang bersumber dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَسْتَنْثِرْ

"Jika salah seorang di antara kalian berwudhu, hendaknya ia memasukkan air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya lagi!"[2] **HR Bukhari, Muslim dan Abu Daud.**

Pada saat memasukkan air, disunnahkan dengan tangan kanan, dan saat mengeluarkan air dari hidung dengan menggunakan tangan kiri. Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits Ali ra., bahwasanya Ali meminta air untuk berwudhu, lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidungnya, kemudian mengeluarkannya dengan tangan kiri sebanyak tiga kali. Kemudian ia berkata, "Beginilah cara Rasulullah saw. bersuci (baca: wudhu)."[3] **HR Ahmad dan Nasai.**

Berkumur dan memasukkan air ke hidung sudah dianggap cukup, jika air tersebut masuk ke dalam mulut dan hidung, meskipun dengan cara apapun. Berdasarkan keterangan hadits sahih sebagaimana yang diriwayatkan dari

---

1 **HR Baihaki**, jilid I, hal. 52. **Abu Daud** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Shifah Wudhu an-Nabi.*" [144], jilid I, hal. 100. dan diklasifikasikan sebagai shahih oleh **al-Albani**.

2 **HR Bukhari** dan *Fath al-Bâri* kitab "*al*-Wudhû," bab "al-*Istijmar Witran*," jilid I, hal. 316. **Nasai** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Ittikhdz al-Istinsyaq*," jilid I, hal. 66. **Muslim** kitab "*ath-Thahârah*," bab "al-*Itar fî al-Istintsar wa al-Istijmar*" [20], jilid I, hal. 212. *Musnad Ahmad*, jilid II, hal. 242. *As-Sunan al-Kubrâ* oleh **Baihaki** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Kaifiyah al-Madhmadhah wa al-Istinsyaq*," jilid I, hal. 49. Sunan **Abu Daud** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*al-Istintsar*" [140], jilid I, hal. 96. Pada hakikatnya, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung adalah wajib, bukannya sunat berdasarkan kepada nash-nash yang dipaparkan oleh pengarang (Sayyid as-Sabiq) di sini, karena hampir semua nash tersebut menggunakan kalimat 'perintah'. Ibnu Qudamah berkata: "Berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung adalah wajib ketika berwudhu atau mandi." *al-Mughni*, jilid I, hal. 83. Lihat *as-Sail*, jilid I, hal. 81. Ibnu Hajar berkata: "Pada hakikatnya, kalimat 'perintah' . wajib." Tambahnya lagi, "Perintah berkumur-kumur juga terdapat dalam *Sunan Abu Daud* dengan *sanad* shahih." *Fath al-Bâri*, jilid I, hal. 315.

3 **HR Nasai** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*bi Ayy al-Yadain Yastantsir?*, jilid I, hal.67, jilid I, hal. 91. *Musnad Ahmad*, jilid I, hal. 135. dan diklasifikasikan sebagai shahih oleh **al-Albani** dalam *Shahih an-Nasai*, jilid I, hal. 21.

Rasulullah saw., bahwa beliau berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung secara berurutan.

Dari Abdullah bin Zaid r.a[1], bahwasanya Rasulullah saw. berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari satu telapak tangan. Dan beliau melakukan demikian sebanyak tiga kali."

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah saw. berkumur dan mengeluarkan air ke hidungnya dengan tiga kali ciduk air." **HR Bukhari Muslim.**

Seseorang yang tidak berpuasa disunnahkan berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung dengan kuat. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits Laqith bin Shabrah ra.. Ia berkata, Saya bertanya kepada Rasulullah saw., Wahai Rasulullah, beritahukan padaku tata-cara wudhu. Rasulullah saw. menjawab,

أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الإِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

"Sempurnakan wudhu, alirkan air ke sela-sela jari-jarimu dan masukkanlah air ke dalam hidung dengan kuat kecuali jika kamu sedang berpuasa"[2] **HR Bukhari Muslim, Nasai, Abu Daud dan Tirmidzi.**

Tirmidzi mengategorikannya sebagai hadits sahih.

6. Menyela-nyela jenggot.

Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits Utsman ra., bahwasanya Rasulullah saw. menyela-nyela jenggotnya (saat wudhu).[3] **HR Ibnu Majah dan Tirmidzi.**

Tirmidzi menyatakan hadits ini sahih.

Dari Anas ra., bahwasanya ketika Rasulullah saw. berwudhu, beliau menciduk air dengan telapak tangannya lalu memasukkan air ke bawah dagunya sambil menggosoknya, seraya bersabda, "*Beginilah cara yang diperintahkan oleh Tuhanku, Allah swt..*"[4] **HR Abu Daud, Baihaki dan Hakim.**

---

[1] HR Bukhari kitab "*al-Wudhû*," bab "*Ghusl ar-Rijlain ila al-Ka'bain*," jilid I, hal. 58. Muslim kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Shifah Wudhu an-Nabi Muhammad saw..*" [235], jilid I, hal. 211.

[2] HR Abu Daud kitab "*ath-Thahârah*," bab "*fi al-Istintsar*" [142], jilid I, hal. 100. Nasai kitab "*ath-Thahârah*," bab "*al-Mubalaghah fi al-Istinsyaq*" [87], jilid I, hal. 66. Tirmidzi kitab "*Ash-Shaum*," bab "*Mâ Jâ'a fi Karâhiyah Mubalaghah al-Istinsyaq li ash-Sha'im*" [788], jilid III, hal. 46 dan beliau berkata: "Hadits ini hasan lagi shahih.". Ibnu Majah kitab "*ath-Thahârah*," bab "al-*Mubalaghah fi al-Istinsyaq wa al-Istintsar*" [407], jilid I, hal. 142. *Musnad Ahmad*, jilid IV, hal. 33. dan diklasifikasikan sebagai shahih oleh al-Albani dalam *Shahih an-Nasai*, jilid I, hal. 20. *Shahîh Ibnu Majah* [407]. *Misykâh al-Mashâbih* [405].

[3] HR Tirmidzi dalam *Sunan at-Tirmidzi* kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Mâ Jâ'a fi Takhlil al-Lihyah*" [31], jilid I, hal. 46 dan beliau berkata: "Hadits ini hasan lagi shahih." Ibnu Majah kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Mâ Jâ'a fi Takhlil al-Lihyah*, jilid I, hal. 148. Hadits ini diklasifikasikan sebagai shahih oleh Ibnu al-Qayyim, Ibnu Hajar dan al-Albani dalam *Shahîh al-Jâmi'* [4696].

[4] HR Abu Daud dalam *Sunan Abu Daud* kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Takhlil al-Lihyah*" [145], jilid I, hal. 101. *As-Sunan al-Kubrâ* oleh Baihaki kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Takhlil*

7. Menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki.

Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits dari Ibnu Abbas ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ

"Jika kamu berwudhu, alirkanlah air ke sela-sela jari-jari tangan dan kakimu!"[1] **HR Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah.**

Dari al-Mustaurid bin Syaddad ra., ia berkata, "Saya pernah melihat Rasulullah saw. menyela-nyela jari-jari kakinya dengan jari kelingking (tangan)."[2] **HR Bukhari, Muslim Abu Daud, Nasai dan Tirmidzi.**

Ada hadits yang menyatakan sunnah menggerak-gerakkan cincin dan benda lain seperti gelang atau yang sejenis, tapi hadits ini tidak mencapai derajat sahih. Meskipun demikian, seyogianya orang yang berwudhu melakukannya karena menggerakkan cincin -secara umum- masuk dalam perintah menyempurnakan wudhu.

8. Membasuh sebanyak tiga kali.

Rasulullah saw. senantiasa membasuh anggota badan yang harus terkena air saat wudhu sebanyak tiga kali. Adapun hadits yang bertentangan dengan kebiasaan

---

al-Lihyah, jilid I, hal. 54. *al-Mustadrak 'ala ash-Shahîhain* kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Takhlil al-Lihyah Tsalatsan*," jilid I, hal. 149 dengan perbedaan pada susunan kata. Ia diklasifikasikan sebagai shahih oleh **al-Albani** dalam *Irwâ' al-Ghalil*, jilid I, hal. 130. *Shahîh al-Jâmi'* [4696]. Hadits ini menunjukkan kewajiban menyela-nyela jenggot sebagaimana nampak jelas pada susunan redaksi kalimatnya. Inilah pendapat **asy-Syawkani** dalam *as-Sail al-Jarrar*, jilid I, hal. 82. **Al-Albani** berkata: "Pendapat asy-Syaukani merupakan pendapat yang benar dan demikian juga dalam masalah menyela-nyela jari, karena Nabi Muhammad saw. memerintahkan supaya berbuat demikian." *Tamâm al-Minnah.*

1 HR **Tirmidzi** dalam *Sunan at-Tirmidzi* bab "*ath-Thahârah*," bab "*Mâ Jâ'a fî Takhlil al-Lihyah*" [39], jilid I, hal. 57 dan beliau berkata: "Hadits ini hasan lagi gharib." **Ibnu Majah** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Takhlil al-Ashabi'*," jilid I, hal. 153. *Musnad Ahmad*, jilid I, hal. 387. *Syarh Tirmidzi* berkata: "Dalam *sanad* hadits ini terdapat Shaleh Maula At-Taw'amah, di mana pada akhir usianya, beliau sering pikun. Tetapi Musa bin 'Uqbah pernah mendengar hadits darinya sebelum dirinya pikun. Oleh karena itu, hadits ini dikategorikan sebagai hasan sebagaimana yang dinukil oleh al-Hafiz dalam *At-Takhlish*, hal. 34." Lihat catatan kaki No: 6, jilid I, hal. 57. Dalam *az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa Shaleh Maula At-Taw'amah meskipun pikun pada penghujung usianya, namun Musa bin 'Uqbah pernah meriwayatkan hadits darinya sebelum penyakit mental tersebut menimpa dirinya. Jadi, hadits ini tetap dikategorikan sebagai hasan, sebagaimana yang ditegaskan oleh **Tirmidzi**. Ia diklasifikasikan sebagai shahih oleh **al-Albani** dalam *ash-Shahîhah*, jilid III, hal. 292.

2 **HR Abu Daud** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Ghusl ar-Rijlain*" [148], jilid I, hal. 103. **Tirmidzi** kitab "*Abwâb ath-Thahârah*," bab "*Mâ Jâ'a fî Takhlil al-Ashabi'*" [40], jilid I, hal. 57 dan beliau berkata: "Hadits ini hasan lagi gharib.". **Ibnu Majah** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Takhlil al-Ashabi'*" [446], jilid I, hal. 152. *Musnad Ahmad*, jilid IV, hal. 229. Hadits ini tidak diriwayatkan **Nasai** sebagaimana yang dinyatakan oleh pengarang (Sayyid as-Sabiq) namun diriwayatkan oleh **Ahmad**. Hadits ini dikategorikan sebagai hadits shahih dan menunjukkan kepada perintah supaya menyela-nyela jari-jemari, baik jari tangan maupun jari kaki.

Rasulullah saw. ini, menunjukkan diperbolehkan meninggalkan hal tersebut. Sebagai dasarnya adalah hadits yang berasal dari 'Amar bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Ia berkata, ada seorang pedalaman menemui Rasulullah saw. dengan maksud untuk menanyakan tentang wudhu. Lantas Rasulullah saw. memperlihatkan kepadanya cara wudhu dengan membasuh setiap anggota wudhu sebanyak tiga kali. Lebih lanjut beliau mengatakan *"Beginilah cara wudhu! Barangsiapa yang membasuh anggota wudhu melebihi tiga kali, berarti ia melakukan satu kesalahan, melampaui batas dan berbuat zalim."*[1] **HR Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah.**

Dan dari Utsman ra., bahwasanya Rasulullah saw. berwudhu dengan membasuh setiap anggota wudhu sebanyak tiga kali."[2] **HR Ahmad, Muslim dan Tirmidzi.**

Ada juga hadits sahih yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. berwudhu dengan satu kali basuhan[3] dan beliau juga pernah melakukannya dengan dua kali basuhan."[4]

Menurut riwayat yang paling banyak, bahwa mengusap kepala cukup dilakukan satu kali usapan.

9. *Tayâmun.*

Artinya: membasuh bagian sebelah kanan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan pada bagian kiri. Hal ini sama saat membasuh tangan ataupun kaki. Dari Aisyah ra., ia berkata, Rasulullah saw. senang mendahulukan sebelah kanan, baik ketika memakai sandal, menyikat rambut, bersuci, bahkan dalam setiap hal.[5] Para ulama hadits sepakat bahwa hadits ini sahih.

Dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ

---

1 HR **Abu Daud** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"al-Wudhû' Tsalatsan Tsalatsan"* [135], jilid I, hal. 94. Shahih Ibnu Khuzaimah [174]. **Nasai** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"al-I'tida' fî al-Wudhû'"* [140], jilid I, hal. 88. **Ibnu Majah** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Qashd fî al-Wudhû' wa Karâhiyah At-Ta'addi fî hi"* [422], jilid I, hal. 146. *Musnad Ahmad*, jilid II, hal. 180. diklasifikasikan sebagai shahih oleh **al-Albani** dalam *Shahîhan-Nasai*, jilid I, hal. 31. *Shahîh Ibnu Majah* [422]. *Al-Misykâh* [417].

2 HR **Muslim** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"Shifah al-Wudhû' wa Kamalihi"* [3], hal. 204. **Nasai** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"al-Wudhû' Tsalatsan Tsalatsan,"* jilid I, hal. 62-63. *Sunan at-Tirmidzi* kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Wudhû' Tsalatsan Tsalatsan,"* jilid I, hal. 63 dan jilid I, hal. 67-68. *Musnad Ahmad*, jilid II, hal. 133.

3 HR **Bukhari** dan *Fath al-Bâri* kitab *"al-Wudhû',"* bab *"al-Wudhû' Marrah Marrah,"* jilid I, hal. 311. **Abu Daud** [138]. **Nasai** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"al-Wudhû' Marrah Marrah,"* jilid I, hal. 62. *Sunan at-Tirmidzi* dalam bab *"ath-Thahârah,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Wudhû' Marrah Marrah,"* jilid I, hal. 60. Lihat *Shahîh Ibnu Majah* [411].

4 HR **Bukhari** dan *Fath al-Bâri* kitab *"al-*Wudhû," bab *"al-Wudhû' Marratain Marratain,"* jilid I, hal. 311. **Muslim** [235]. **Abu Daud"** [118]. *Sunan at-Tirmidzi* kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Wudhû' Maratain Marratain,"* jilid I, hal. 62. **Darimi** [694].

5 HR **Bukhari** kitab *"al-*Wudhû," bab *"At-Tayammun fî al-Wudhû' wa al-Ghusl,"* jilid I, hal. 53. **Muslim** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"At-Tayammun fî ath-Thuhûr wa Ghairihi"* [66], jilid I, hal. 226.

"Jika kalian mengenakan pakaian, dan jika kalian berwudhu, mulailah dengan bagian kanan."[1] **HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai.**

10. Menggosok.

Maksudnya: Menggerakkan tangan pada anggota wudhu yang disertai dengan siraman air secara bersamaan atau sesudahnya. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits yang berasal dari Abdullah bin Zaid ra., bahwasanya Rasulullah saw. membawa sepertiga air gayung untuk berwudhu, kemudian beliau menggosok kedua lengannya."[2] **HR Ibnu Khuzaimah.**

Dari Abdullah bin Zaid ra., saat Rasulullah saw. sedang wudhu, beliau berkata, *"Beginilah cara menggosok."*[3] **HR Abu Daud at-Thayalisi, Ahmad, Ibnu Hibban dan Abu Ya'la.**

11. Muwâlah.

Maksudnya membasuh secara berurutan dan berkelanjutan, tanpa ada jeda antara anggota tubuh (untuk wudhu) yang satu dan anggota (tubuh) berikutnya. Seseorang yang sedang wudhu tidak dibenarkan melakukan perkara lain yang secara umum sudah tidak dianggap berwudhu lagi. Inilah contoh yang diajarkan Rasulullah saw., dan yang dilakukan kaum Muslimin sejak zaman dulu hingga sekarang.

12. Mengusap kedua telinga.

Contoh yang diajarkan Rasulullah saw. dalam mengusap kedua telinga adalah mengusap bagian dalam telinga dengan kedua telunjuk dan bagian luar dengan kedua ibu jari dengan menggunakan air yang sama pada saat mengusap kepala. Sebab, telinga masih termasuk bagian kepala. Dari al-Miqdam bin Ma'd Yakriba ra., ia berkata bahwasanya Rasulullah saw. mengusap kepala dan kedua telinganya baik bagian luar maupun bagian dalam pada saat wudhu. Mengusap kedua telinga, dilakukan dengan cara memasukkan kedua (ibu) jarinya ke dalam lubang kedua telinganya.[4] **HR Abu Daud dan at-Thahawi.**

---

[1] HR Abu Daud kitab "*al-Libâs*," bab "*fî al-Inti'al*" [4141], jilid IV, hal. 379. Ibnu Majah kitab "*ath-Thahârah*," bab "*at-Tayammun fî al-Wudhû*," jilid I, hal. 141. *Musnad Ahmad* [354]. Hadits ini tidak ditemukan dalam Nasai dan Tirmidzi sebagaimana yang telah ditegaskan oleh pengarang (Sayyid as-Sabiq). Ia diklasifikasikan shahih oleh al-Albani dalam *Shahîh al-Jâmi'* [787] dan *al-Misykâh* [401].

[2] Diriwayatkan dalam *Shahîh Ibnu Khuzaimah* bab "*ar-Rukhshah fî al-Wudhû*" [118], jilid I, hal. 62 dan diklasifikasikan sebagai shahih oleh al-Albani dalam *Shahîh Abu Daud* [84].

[3] Diriwayatkan dalam *al-Fath ar-Rabbânî*" [260], jilid II, hal. 31-32. Musnad *ath-thayalisi*, hal. 148. *Mawariq Adz-Dzam'an*" [155], hal. 155 dan hadits ini dikategorikan sebagai shahih.

[4] HR Abu Daud kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Shifah Wudhu an-Nabi saw.*" [123], jilid I, hal. 89. Ibnu Majah kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Mâ Jâ'a fî Mâsh al-Udzunain*" [442]. Ibnu Hajar dalam *At-Talkhîsh*, jilid I, hal. 89 dan *sanad*nya hasan. diklasifikasikan sebagai shahih oleh al-Albani dalam *Shahîh Ibnu Majah*" [356].

Ibnu Abbas ra. menggambarkan tata cara wudhu Rasulullah saw. dalam sebuah riwayat berikut. Ia berkata, Rasulullah saw. mengusap kepala dan kedua telinganya dengan satu kali usapan.[1] **HR Ahmad dan Abu Daud.**

Dalam riwayat lain disebutkan, Rasulullah saw. mengusap kepala dan kedua telinganya termasuk bagian dalam dengan menggunakan kedua jari telunjuknya.

13. Melebihi basuhan dari yang semestinya.

Maksudnya: membasuh dahi hingga melewati batasan yang diwajibkan, yaitu sampai pada tempat tumbuhnya rambut saat membasuh muka. Sedangkan untuk kedua tangan, keduanya dibasuh sampai melewati batas siku. Dan untuk kedua kaki, keduanya dibasuh sampai melebihi batas mata kaki. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوْءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ

"Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dengan wajah, kedua tangan dan kedua kaki bersinar yang disebabkan oleh bekas wudhu. Maka, siapa pun di antara kalian yang bisa melebihkan, hendaknya ia melakukannya"[2] **HR Ahmad, Bukhari dan Muslim.**

Dari Abu Zar'ah, bahwa Abu Hurairah ra. pernah meminta agar diambilkan air wudhu. Beliau lalu wudhu dan membasuh kedua lengannya hingga melebihi batas kedua siku. Ketika membasuh kedua kakinya, beliau membasuhnya sampai melewati batas kedua betis. Saya bertanya, apa yang kamu lakukan?" Abu Hurairah ra. menjawab, inilah batasan cahaya yang akan bersinar di hari kiamat kelak." **HR Ahmad.** Redaksi hadits ini berasal dari Ahmad dan *sanad*nya sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim.

---

[1] **HR Abu Daud** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*Shifah Wudhu an-Nabi saw.*" [133], jilid I, hal. 93. Sedangkan riwayat **Abu Daud** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*al-Wudhû' Tsalatsan*" [135]. **Nasai** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*Mâsh al-Udzunain*" [101], jilid I, hal. 73. *Al-Fath ar-Rabbâni*" [268], jilid II, hal. 35. diklasifikasikan sebagai hadits shahih oleh **al-Albani** dalam *Shahîh an-Nasai*, jilid I, hal. 24. *Shahîh Ibnu Majah*" [439]. *Al-Misykâh*" [413]. Ada sebuah hadits shahih yang menegaskan bahwa: "*Kedua telinga termasuk bagian kepala*" dan hadits ini dikategorikan sebagai shahih oleh **al-Albani** dalam *ash-Shahîhah*" [36]. Oleh karena itu, menyapu kedua telinga adalah wajib, bukannya sunat.

[2] **HR Bukhari** kitab "*al-Wudhû',*" bab "*Fadhl al-Wudhû' wa al-Ghurr al-Muhajjalin min Atsar al-Wudhû',*" jilid I, hal. 45. **Muslim** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*Istihbâb Ithâlah al-Ghurrah wa At-Tahjîl fî al-Wudhû*" [35], jilid I, hal. 216. *Musnad Ahmad*, jilid II, hal. 400.

14. Mempergunakan air secukupnya, meskipun berwudhu dengan air laut.

Anas ra. berkata, Rasulullah saw. sering mandi dengan menggunakan antara satu sha' hingga lima mud air dan wudhu dengan menggunakan satu mud air saja.[1]"[2] Para ulama sepakat bahwa hadits ini sahih.

Dari Ubaidillah bin Abu Yazid, Seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas, berapakah banyak air yang bisa digunakan untuk wudhu?" Ibnu Abbas menjawab, satu mud.

Laki-laki itu bertanya lagi, "Berapakah banyak air yang cukup digunakan untuk mandi?"

Ibnu Abbas menjawab, "Satu sha'."

Laki-laki itu berkata, "Kalau begitu, air itu pasti tidak cukup untukku!"

Ibnu Abbas berkata, "Sungguh celaka kamu. Air tersebut sudah bagi orang yang lebih baik darimu, Rasulullah saw."[3] **HR Ahmad dan Al-Bazzar. Thabrani** meriwayatkan dalam kitab al-Kabir dan menyatakan bahwa perawinya adalah tsiqah.

Dari Abdullah bin Umar ra., bahwasanya Rasulullah saw. melewati Sa'ad yang pada saat itu sedang berwudhu. Sambil memperhatikan wudhunya, beliau bertanya, "Kenapa kamu melakukan pemborosan seperti ini, wahai Sa'ad?" Sa'ad bertanya, "Apakah dalam masalah air juga ada pemborosan?"

Rasulullah saw. menjawab, *"Iya, meskipun kamu berada di sungai yang mengalir airnya."*[4] **HR Ahmad dan Ibnu Majah.** Dalam *sanad*nya terdapat kelemahan.

Sudah bisa dikatakan pemborosan dalam menggunakan air, jika air tersebut digunakan dengan tanpa ada manfaatnya. Seperti, membasuh anggota wudhu lebih dari tiga kali. Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits 'Amar bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, Seorang lelaki badui menemui

---

[1] Satu *sha'* sama dengan 4 *mud*. Sedangkan satu *mud* juga sama dengan 128, 4/7 dirham atau 404 cm³.

[2] **HR Bukhari** kitab "*al-Wudhû*," bab "*al-Wudhû' bi al-Mudd*," jilid I, hal. 62. **Muslim** kitab "*al-Haidh*," bab "*al-Qadr al-Mustahab min al-Mâ' fî Ghusl al-Janâbah*" [51], jilid I, hal. 258.

[3] **HR Ibnu Majah** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Mâ Jâ'a fî Miqdâr al-Mâ'a*" [270]. Sedangkan **Nasai** juga meriwayatkannya dari Jabir, jilid I, hal. 128. *Musnad Ahmad*, jilid I, hal. 289. *Kasyf al-Astar 'an Zawâ'id* oleh **Bazzar** bab. "*Mâ Yujzi'u min al-Mâ'a li al-Wudhû*'" [255], jilid I, hal. 134. Dalam *Majma' az-Zawâ'id* ditegaskan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh **Ahmad, Bazzar** dan **Thabrani** dalam *al-Kabîr*, sedangkan perawinya dikategorikan sebagai *tsiqah*, jilid I, hal. 223-224 dan diklasifikasikan sebagai hadits shahih oleh **al-Albani** dalam *ash-Shahîhah*" [1991].

[4] **HR Ibnu Majah** kitab "*ath-Thahârah wa Sunanuha*," bab "*Mâ Jâ'a fî al-Qashd fî al-Wudhû' wa Karâhiyah At-Ta'addi fî hi*" [425], jilid I, hal. 147. Dalam *az-Zawâ'id* dinyatakan, *sanad* hadits ini *dha'if* dengan melihat perawi yang bernama Huyay bin Abdullah dan Ibnu Lahi'ah dikategorikan sebagai *dha'if*. Diriwayatkan dalam *Musnad Ahmad*, jilid II, hal. 221. diklasifikasikan sebagai *dha'if* oleh **al-Albani** dalam *Dha'if Ibnu Majah* [96]. *Al-Irwâ'* [140].

Rasulullah saw. lalu menanyakan tentang cara wudhu. Lantas Rasulullah memperlihatkan cara wudhu yang benar kepadanya dengan cara membasuh setiap anggota wudhu sebanyak tiga kali. Kemudian beliau menjelaskan, "Inilah cara wudhu yang benar. Jadi, barangsiapa yang menggunakan air melebihi dari apa yang telah aku lakukan, berarti ia telah melakukan kesalahan, melampaui batasan syara' dan berbuat zalim."[1] HR Ahmad, Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dengan *sanad* yang sahih.

Dari Ibnu Mughaffal ra., ia berkata, Saya pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ

"Akan datang suatu masa di mana ada sebagian dari umat ini yang melampaui batas dalam bersuci dan berdoa."[2] **HR Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah.**

Imam Bukhari berkata, "Para ulama memandang makruh menggunakan air melebihi dari yang digunakan Rasulullah saw."

15. Berdoa ketika sedang wudhu.

Tidak ada satu hadits pun yang sahih yang berasal dari Rasulullah saw. berkaitan doa-doa wudhu, selain dari hadits Abu Musa al-Asy'ari ra.. Ia berkata, Saya membawa air wudhu untuk Rasulullah saw. dan beliau berwudhu darinya. Ketika itu, saya mendengar beliau membaca doa berikut,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي

"Ya Allah, ampunilah dosaku, lapangkan rumahku dan berikanlah keberkahan pada rezekiku."

Aku bertanya, "Wahai Nabi Allah! Aku tadi mendengarmu memohon ini dan itu.

Beliau bersabda, "Apakah ada yang tertinggal"?"[3] HR **Nasai dan Ibnu Sunni.**

---

[1] Lihat *takhrij* hadits yang serupa sebelumnya.

[2] HR Abu Daud kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"al-Israf fî al-Mâ',"* jilid I, hal. 22. *Musnad Ahmad*, jilid IV, hal. 87. **Ibnu Majah** dengan lafaz: *"Pada suatu ketika nanti terdapat suatu kaum yang berlebih-lebihan dalam berdoa."* kitab *"ad-Du'â',"* bab *"Karâhiyah al-I'tida' fî ad-Du'â',"* jilid II, hal. 1271. diklasifikasikan sebagai hadits shahih oleh al-Albani dalam *Misykâh al-Mashâbih* [418].

[3] **HR Nasai** dalam *al-Yaum wa al-Lailah* [81], jilid I, hal. 173. Ibnu as-Sunni dalam *al-Yaum wa al-Lailah* [27]. Hadits ini *dha'îf*. Namun doa tersebut diperkuat dengan riwayat lain dan oleh karenanya, ia diklasifikasikan sebagai shahih oleh al-Albani dalam *Shahîh al-Jâmi'* dan *Ghâyah al-Marâm*, hal. 85. **Al-Albani** berkata: "Membaca doa tersebut secara mutlak tanpa terkait dengan ketika mengerjakan Shalat atau berwudhu adalah lebih baik." *Tamâm al-Minnah* [96].

Sanad hadits ini sahih. Tapi, Nasai memasukkan hadits ini ke dalam bab, "Doa yang harus dibaca setelah wudhu", sedangkan Ibnu Sunni juga memasukkannya ke dalam bab, "Doa yang harus dibaca ketika sedang wudhu". An-Nawawi berkata, "Keduanya memungkinkan; baik dibaca setelah wudhu ataupun pada saat wudhu."[1]

16. Berdoa setelah wudhu.

Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits Umar ra., ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Tidak seorang pun di antara kamu yang wudhu lalu menyempurnakannya, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa,*

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

"Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya," maka pintu-pintu surga yang delapan dibuka untuknya, dan ia bisa masuk lewat pintu manapun yang inginkannya.."[2] **HR Muslim.**

Dari Abu Sa'id al-Khudri ra., ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Barangsiapa (selesai) wudhu lalu membaca,*

سُبْحَانَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

"Maha Suci Engkau ya Allah dan dengan memuji-Mu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku memohon ampunan-Mu dan bertaubat kepadu-Mu,"

Maka amalnya ditulis dalam sebuah kepingan perak, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah penyimpanan yang tidak akan pecah selama-lamanya hingga hari kiamat."[3]

Imam Thabrani meriwayatkan hadits ini dalam kitab *al-Ausâth* dengan redaksi darinya dan perawinya sering meriwayatkan hadits sahih. Nasai juga

---

[1] Lihat *Tamâm al-Minnah* [94].

[2] HR **Muslim** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Adz-Dzikr al-Mustahab 'aqba al-Wudhû*'" [17], jilid I, hal. 209.

[3] Dalam *az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan ath-Thabrani dalam *al-Ausâth*, sedangkan perawinya juga merupakan perawi yang dikategorikan sebagai shahih. Sungguhpun begitu, Nasai setelah membuat *takhrij* hadits ini dalam *al-Yaum wa al-Lailah* berkata: "Ini merupakan pernyataan salah dan yang benar adalah hadits *mauqûf*." Kemudian hadits ini diriwayatkan oleh *At-Tsawri* dan Ghandar dari Syu'bah secara *maquf*, jilid I, hal. 244. Lihat perbahasan ini dalam *Talkhîsh al-Hâbir*, jilid I, hal. 101-102, *'Amal al-Yaum wa al-Lailah* oleh **Nasai** [83], jilid I, hal. 175. Hadits ini adalah shahih sebagaimana yang diklasifikasikan oleh **al-Albani** dalam *Shahîh At-Targhîb*: 220. *Shahîh al-Jâmi'* [6170].

meriwayatkannya. Tapi, pada bagian akhir ada penambahan, "Lalu amalnya dicap dengan stempel, kemudian diletakkan di bawah "'Arasy dan tidak akan pecah selama-lamanya hingga hari kiamat." Nasai mengakui bahwa hadits ini *mauqûf.*

Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwa setelah wudhu disunnahkan membaca doa,

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

"Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan orang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang menyucikan diri."[1]

17. Mengerjakan shalat dua *raka'at* setelah wudhu.

Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits dari Abu Hurairah ra.. Ia berkata, Rasulullah saw. bertanya kepada Bilal, *"Wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku satu amalan yang paling kamu sukai selama memeluk Islam. Sesungguhnya aku mendengar suara sandalmu ketika aku berada di surga."* Bilal berkata, "Tidak ada amalan yang lebih aku perhatikan, hanya saja setiap kali aku (selesai) wudhu baik siang maupun malam hari, aku melakukan shalat dua raka'at."[2] Para ulama hadits sepakat bahwa hadits ini sahih.

Dari 'Uqbah bin 'Amir ra., ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

"Tidak seseorang berwudhu dan memperbagus wudhunya, kemudian shalat dua raka'at dengan penuh khusyu', kecuali ia diwajibkan baginya masuk ke dalam surga."[3] **HR Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*-nya.**

Dan dari Humran, hamba sahaya yang dibebaskan oleh Utsman, bahwasa-nya ia melihat Utsman bin Affan ra. meminta air wudhu. Selanjutnya beliau

---

[1] HR Tirmidzi dalam *"Abwâb ath-Thahârah,"* bab *"fî ma Yuqâl ba'da al-Wudhû"* [55], jilid I, hal. 77-79. Lihat komentar Ahmad Syakir kepada Tirmidzi, jilid I, hal. 77-83. Beliau berhasil menghimpun keseluruhan riwayat hadits dan menegaskan bahwa tidak ada pertentangan antara hadits ini. Oleh karena itu, al-Albani mengklasifikasikannya sebagai hadits shahih dalam *Shahîh Abu Daud* [162]. *Irwâ' al-Ghalil*, jilid I, hal. 135.

[2] HR **Bukhari** kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"Fadhl ath-thuhûr bi al-Lail wa an-Nahâr wa Fadhl ash-Shalâh ba'da al-Wudhû' bi al-Lail wa an-Nahâr,"* jilid II, hal. 67. **Muslim** kitab *"Fadha'il ash-Shahabah,"* bab *"min Fadha'il Bilal ra."* [108], jilid IV, hal. 1910.

[3] **HR Muslim** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"Adz-Dzikr al-Mustahab 'aqba al-Wudhû'"* [234], jilid I, hal. 210. **Abu Daud** kitab "Ash-Shalâh," bab *"Karâhiyah al-Waswash wa hadits an-Nafs"* [906], jilid I, hal. 557-558. **Nasai**, jilid I, hal. 95. Adapun riwayat **Ibnu Majah** terletak pada bagian kedua dari hadits **Muslim** yang lengkap itu. Demikian juga **Tirmidzi** [55] dan **Ibnu Majah** [469].

menuangkan air tersebut dari bejana ke dalam telapak kanannya sambil membasuhnya sebanyak tiga kali. Setelah itu, beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam air lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidungnya lalu mengeluarkan lagi. Setelah itu, beliau membasuh mukanya sebanyak tiga kali, membasuh kedua tangannya hingga siku sebanyak tiga kali, mengusap kepalanya, kemudian kedua kakinya sebanyak tiga kali. Utsman berkata, "Saya pernah melihat Rasulullah saw. berwudhu seperti cara aku berwudhu." Beliau bersabda, *"Barangsiapa yang berwudhu seperti wudhuku ini, kemudian mengerjakan shalat dua raka'at dengan khusyu', maka dosa-dosanya yang terdahulu akan diampuni (oleh Allah)."*[1] **HR Bukhari, Muslim dan lain-lain.**

Dalam pembahasan ini, sengaja saya tidak menguraikan hukum membasuh kelopak mata dan kerutan pada muka, menggerak-gerakkan cincin dan mengusap leher. Sebab, beberapa hadits-hadits yang berkaitan dengan permasalahan ini tidak mencapai derajat sahih, meskipun jika hal yang sedemikian dilakukan, juga bagus untuk menyempurnakan kebersihan.

Beberapa Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Berwudhu

Bagi orang yang berwudhu, hendaknya tidak meninggalkan salah satu dari beberapa sunnah-sunnah wudhu sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Karena dengan meninggalkan sunnah-sunnah tersebut, ia terhalang untuk mendapatkan pahala. Jika sunnah-sunnah tersebut diabaikan, orang itu tidak akan memperoleh pahalanya. Sebab, melakukan perkara yang dimakruhkan akan menyebabkan orang itu kehilangan pahala. Hukum makruh terjadi apabila perkara-perkara sunnah ditinggalkan.

Perkara yang Membatalkan Wudhu

Ada beberapa hal yang dapat membatalkan wudhu dan menghalangi seseorang dari melakukan ibadah tertentu seperti shalat dan lainnya. Di antaranya adalah:

[1] HR **Bukhari** kitab *"al-Wudhû',"* bab *"al-Wudhû' Tsalatsan,"* jilid I, hal. 50. **Muslim** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"Shifah al-Wudhû' wa Kamalihi"* [3], jilid I, hal. 204. **Abu Daud** [106]. **Nasai**, jilid I, hal. 80. **Ibnu Majah** [285] dan banyak lagi.

1. Segala sesuatu yang keluar kedua kemaluan

Baik sesuatu yang keluar dari kemaluan depan maupun belakang (dubur) dapat membatalkan wudhu. Hal ini meliputi,

a. Air kencing.

b. Tahi (buang air besar). Sebagai dasarnya adalah firman Allah swt.,

أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ ... ﴿٤٣﴾

"Atau datang dari tempat buang air " **(An-Nisâ' [4] : 43)**

d. Keluar angin (kentut). Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits dari Abu Hurairah ra.. Ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

"Tidak diterima shalatnya orang yang berhadas sampai ia berwudhu."

Seorang laki-laki dari Hadhramaut bertanya, "Apa yang dimaksudkan dengan *hadas* itu, wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab,

"Kentut atau buang air besar."[1] Para ulama hadits sepakat bahwa hadits ini sahih.

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لاَ فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

"Jika salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, kemudian ia bimbang, apakah sesuatu tersebut keluar ataukah tidak, hendaknya ia tidak keluar dari masjid sampai ia benar-benar mendengar bunyi (kentut) atau mencium baunya."[2] **HR Muslim.**

Mendengar suara kentut atau mencium baunya bukanlah syarat utama dalam masalah ini, tapi maksud dari semua ini adalah adanya keyakinan atas keluarnya sesuatu dari perut.

d. Mani.

e. Madzi.

---

[1] **HR Bukhari** kitab "*al-Wudhû*'," bab "*La Tuqbal Shalâh bi Gahyr Thuhûr*," jilid I, hal. 46. **Muslim** kitab "*al-Masâjid*," bab "*Fadhl Shalâh al-Jamaah wa Intidhar ash-Shalâh*" [274], jilid I, hal. 459.

[2] **HR Muslim** kitab "*al-Haidh*," bab "*ad-Dalîl 'ala anna man Tayaqqana ath-Thahârah tsumma Syakka fî al-Hadats, falahu an Yushallîya bi Thaharatihi tilka*" [99], jilid I, hal. 276.

f. Wadi.

Berkaitan dengan madzi, Rasulullah saw. bersabda, "*Jika seseorang keluar madzi, ia diwajibkan wudhu.*[1]

Ibnu Abbas ra. berkata, "*Keluar air mani mewajibkan mandi sedangkan keluar madzi dan wadi diwajibkan membasuh kemaluanmu atau tempat di sekelilingnya, kemudian berwudhulah sebagaimana kamu wudhu ketika hendak mengerjakan shalat.*"[2] **HR Baihaki dalam *as-Sunan.***

2. Tidur pulas dan tidak menetap pada duduknya.

Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits Shafwan bin 'Assal ra.. Ia berkata, "Rasulullah saw. menyuruh kami, jika dalam keadaan bepergian supaya tidak menanggalkan sepatu selama tiga hari tiga malam, kecuali apabila junub. termasuk juga saat membuang air besar, buang air kecil dan tidur pulas.."[3] **HR Ahmad, Nasai dan Tirmidzi.** Beliau menganggap hadits ini sebagai sahih.

Jika seseorang tidur dalam keadaan tetap pada tempat duduknya, maka wudhunya tidak batal. Inilah yang dimaksudkan hadits Anas ra. berikut ini, "Sahabat-sahabat Rasulullah saw. menunggu waktu Isya' hingga larut malam. (Mereka tertidur dalam keadaan duduk) hingga kepala mereka terayun-ayun ke kanan dan ke kiri. Mereka kemudian mengerjakan shalat tanpa wudhu terlebih dahulu." **HR Syafi'i, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi.**

Sedangkan redaksi Tirmidzi yang diriwayatkan dari Syu'bah berbunyi, "Aku melihat sahabat-sahabat Rasulullah saw. tidur nyenyak sebelum dibangunkan untuk mengerjakan shalat, bahkan saya mendengar suara mendengkur salah seorang dari mereka. Kemudian, mereka terus bangun lalu mengerjakan shalat tanpa wudhu terlebih dahulu."[4]

Ibnu Mubarak berkata, "Inilah pendapat kami, jika mereka tidur dalam keadaan duduk."

---

1. Lihat *takhrij* hadits yang serupa sebelumnya.
2. Lihat *takhrij* hadits yang serupa sebelumnya.
3. **HR Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid IV, hal. 239-240. **Nasai** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*al-Mâsh 'ala al-Khuffain fî as-Safar*," jilid I, hal. 83. **Tirmidzi** kitab "*Abwâb ath-Thahârah*," bab "*al-Mâsh 'ala al-Khuffain*," jilid I, hal. 159-160. **Ibnu Majah** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*al-Wudhû' min an-Naum*" [478]. Asy-Syafi'i, jilid I, hal. 33. **Daraquthni** [72]. diklasifikasikan sebagai hadits hasan oleh al-Albani dalam *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid I, hal. 140. *Shahîh an-Nasai*, jilid I, hal. 29.
4. **HR Muslim** kitab "*al-Haidh*," bab "*ad-Dalîl 'ala an-Naum al-Jalis la Yunqidh al-Wudhû'*," jilid I, hal. 196. **Abu Daud** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*al-Wudhû' min an-Naum* [200]. **Tirmidzi** kitab "*Abwâb ath-Thahârah*," bab "*Mâ Jâ'a fî al-Wudhû' min an-Naum*," jilid I, hal. 113. Ahmad dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 199. Lihat *Tamâm al-Minnah* [99].

3. Hilangnya akal.

Baik Hilang akal karena gila, pingsan, mabuk atau minum obat-obatan, sedikit maupun banyak baik duduknya dalam keadaan menetap maupun tidak. Sebab, hilangnya kesadaran yang disebabkan minum obat-obatan, lebih buruk daripada ketika sedang tidur. Inilah pendapat yang telah disepakati oleh para ulama.

4. Menyentuh kemaluan dengan tanpa penghalang.

Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits Yasrah binti Shafwan ra.. Ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلاَ يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ

"Barangsiapa yang menyentuh kemaluannya, hendaknya ia tidak mengerjakan shalat sampai ia berwudhu".[1] **HR Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi.**

Tirmidzi mengatakan hadits ini sahih. Imam Bukhari berkata, "Hadits ini merupakan haidts yang paling sahih dalam masalah ini. Pendapat ini diriwayatkan oleh Malik, Syafi'i, Ahmad dan lainnya. Abu Daud berkata, "Saya pernah berkata kepada Ahmad, Hadits Yasrah bukanlah hadits sahih. Ahmad menjawab, "Tidak! Ia adalah hadits sahih!"

Imam Ahmad dan Nasai dari Basrah pernah mendengar bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Seseorang yang menyentuh kemaluannya, hendaknya berwudhu."[2]

Keterangan hadits ini meliputi; menyentuh kemaluannya sendiri dan kemaluan orang lain.

Dari Abu Hurairah ra.. Ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ دُوْنَهُ سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوْءُ

"Barang siapa tangannya menyentuh kemaluannya yang tidak ada penghalang, maka wajib baginya wudhu.."[3] **HR Ahmad, Ibnu Hibban dan Hakim.**

---

[1] **HR Abu Daud** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*al-Wudhû' min Mass Adz-Dzakar*," jilid I, hal. 125-126. Nasai kitab "*al-Ghusl wa At-Tayammum*," bab "*al-Wudhû' min Mass Adz-Dzakar*" [447]. **Tirmidzi** kitab "*Abwâb ath-Thahârah*," bab "*al-Wudhû' min Mass Adz-Dzakar*," jilid I, hal. 126. **Ibnu Majah** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*al-Wudhû' min Mass Adz-Dzakar*," jilid I, hal. 61. *Musnad Ahmad*, jilid VI, hal. 407. *Al*-Mustadrak, jilid I, hal. 137. **Baihaki**, jilid I, hal. 128. *Bada'i al-Minan* [90], jilid I, hal. 34. Muwattha' Malik bi Syarh Tanwir al-Hawalik, juz, 1, hal. 65. Hadits ini dikategorikan sebagai shahih oleh **al-Albani** dalam *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid I, hal. 150. *al-Misykâh* [319].

[2] **HR Nasai** kitab "*al-Ghusl wa At-Tayammum*," bab "*al-Wudhû' min Mass Adz-Dzakar*," jilid I, hal. 216. *Musnad Ahmad*, jilid VI, hal. 407. diklasifikasikan sebagai shahih oleh **al-Albani** dalam *Shahih an-Nasai*, jilid I, hal. 36.

[3] Diriwayatkan dalam *Musnad Ahmad*, jilid II, hal. 333. Asy-Syafi'i, jilid hal. 34. As-Sunan al-Kubrâ oleh **Baihaki**, jilid I, hal. 133. Dalam *az-Zawâ'id* ditegaskan bahwa hadits ini

Al-Hakim dan Ibnu Abdul Barr turut menganggapnya sebagai hadits sahih. Ibnu as-Sakan berkata, "Hadits ini termasuk antara hadits yang terbaik dalam masalah ini. Berdasarkan redaksi Syafi'i sebagai berikut,

إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَلْيَتَوَضَّأْ

"Jika salah seorang dari kalian tangannya menyentuh kemaluannya tanpa ada yang sesuatu (yang menghalangi) antara kemaluan dan tangannya, maka diwajibkan baginya untuk wudhu."

Dan dari 'Amar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, *"Lelaki manapun yang menyentuh kemaluannya, hendaknya ia wudhu. dan perempuan manapun yang menyentuh kemaluannya, hendaknya ia wudhu."*[1] **HR Ahmad.**

Ibnu Qayyim berkata, "Menurut al-Hazimi, *sanad* hadits ini sahih." Sebaliknya, mazhab Hanafi berpendapat, menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits *muallaq*. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai seseorang yang menyentuh kemaluannya, "Apakah ia diharuskan wudhu?" Beliau menjawab,

لاَ، إِنَّهَا بِضْعَةٌ مِنْكَ

"Tidak! Sebab, ia adalah bagian dari anggota tubuhmu."[2] **HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai.**

Ibnu Hibban menganggapnya sebagai hadits sahih. Ibnu Madini berkata, "Hadits ini lebih baik daripada hadits Yasrah."

---

diriwayatkan oleh **Ahmad**, **Thabrani** dalam *al-Ausâth* dan *ash-Shaghîr*, dan **Bazzar**. Dalam *sanad*nya terdapat perawi yang bernama Yazid Ibnu Abdul Malik an-Nawfali. Beliau dikategorikan sebagai perawi *dha'if* oleh kebanyakan ulama, tapi Yahya Ibnu Mu'ayyan menganggapnya sebagai perawi *tsiqah* dalam satu riwayat. *Majma' az-Zawâ'id*, jilid I, hal. 250. *Mawârid ad-Dhzm'an* [210], hal. 77-78. Hadits ini adalah shahih. Namun **al-Albani** mengklasifikasikannya sebagai hasan menerusi riwayat **Ibnu Hibban** dalam *Misykâh al-Mashâbih* [321].

[1] Diriwayatkan dalam *Musnad Ahmad*, jilid II, hal. 223. **Daraquthni**, jilid I, hal. 147. **Baihaki**, jilid I, hal. 132. **Al-Albani** berkata: "*Sanad* hadits ini hasan, sedangkan matannya juga adalah shahih." *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid I, hal. 150.

[2] **HR Abu Daud** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Ar-Rukhshah fî Mass Adz-Dzakar*" [182], jilid I, hal. 127. **Nasai** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Tark al-Wudhû' min Dzalika*" [165], jilid I, hal. 101. **Tirmidzi** kitab "*Abwâb ath-Thahârah*," bab "*Mâ Jâ'a fî Tark al-Wudhû' min Mass Adz-Dzakar*" [85], hal. 1, hal. 131. **Ibnu Majah** kitab "*Iqâmah ash-Shalâh*," bab "*Ar-Rukhashah fî Dzalik*" [483], jilid I, hal. 163. *Mawârid adh-Dhamân* [207], hal. 76. Hadits ini dikategorikan sebagai hadits shahih oleh **al-Albani** dalam *Shahîh an-Nasai*, jilid I, hal. 37. *Shahîh Ibnu Majah* [483]. *Misykâh al-Mashâbih* [320].

Pada kesempatan ini, saya ingin menguraikan beberapa hal yang secara umum dipandang sebagai penyebab batalnya wudhu, padahal yang sebenarnya tidak, karena memang tidak ada hadits sahih yang menjelaskan hal tersebut. Di antaranya adalah:

1. **Menyentuh muhrim perempuan tanpa penghalang**

Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits dari Aisyah ra., di mana Rasulullah saw. menciumnya yang saat itu beliau sedang berpuasa. Beliau bersabda,

إِنَّ الْقُبْلَةَ لاَ تَنْقُضُ الْوُضُوْءَ وَلاَ تُفْطِرُ الصَّائِمَ

"Sesungguhnya ciuman tidak membatalkan wudhu dan tidak juga membatalkan puasa."[1] **HR Ishaq bin Rahawiah.**

Al-Bazzar juga meriwayatkannya dengan *sanad* yang baik. Abdul Haq berkata, "Selama ini, saya tidak melihat hadits ini memiliki kecacatan sehingga ia harus diabaikan."

Dari Aisyah ra., ia berkata, "Pada suatu malam, aku kehilangan Rasulullah saw. dari tempat tidur. Aku lalu mencarinya. Dengan tidak sengaja, tanganku menyentuh telapak kaki beliau yang tengah ditegakkan, karena beliau sedang bersujud dan membaca doa, *"Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, aku berlindung dengan ampunan-Mu dari siksa-Mu. Aku berlindung kepada-Mu dalam segala perkara. Aku memuji-Mu dengan pujian yang tak terhingga, sebagaimana Engkau memuji pada Dzat-Mu."*[2] **HR Muslim dan Tirmidzi.**

Dari Aisyah ra., bahwasanya Rasulullah saw. pernah mencium salah seorang isterinya lalu pergi shalat tanpa wudhu lagi."[3] **HR Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi.** *Sanad* perawi hadits ini adalah *tsiqah.*

---

[1] Pada riwayat lain, hadits ini berbunyi berikut: "*Nabi Muhammad saw. pernah mencium salah seorang isterinya, kemudian beliau keluar untuk mengerjakan shalat tanpa berwudhu terlebih dahulu.*" HR **Abu Daud** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*al-Wudhû' min al-Qublah,*" jilid I, hal. 45. **Nasai** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*Tark al-Wudhû' min al-Qublah,*" jilid I, hal. 104. **Tirmidzi** kitab "*Abwâb ath-Thahârah,*" bab "*Mâ Jâ'a fî Tark al-Wudhû' min al-Qublah*" [86]. **Ibnu Majah** [502]. Hadits ini dikategorikan sebagai hadits shahih oleh **al-Albani** dalam *Shahîh an-Nasai* [164]. *Shahîh Ibnu Majah* [502]. *Al-Misykâh* [323].

[2] HR **Muslim** kitab "*Ash-Shalâh,*" bab "*Mâ Yuqâl fî ar-Rukû' wa as-Sujûd*" [222], jilid I, hal. 352. **Tirmidzi** kitab "*ad-Da'âwât,*" bab "*fî Doa al-Witr*" [3566], jilid V, hal. 556 dan kitab "*ad-Da'âwât,*" bab "[76] [3493]. *Musnad Ahmad,* jilid I, hal. 96, 118, 150 dan jilid VI, hal. 58.

[3] Lihat takhrij hadits yang serupa sebelumnya.

Dari Aisyah ra., ia berkata,"Aku tidur di hadapan Nabi Muhammad saw. sedangkan kedua kakiku melintang ke arah kiblat. Jika sujud, beliau meraba kakiku dan aku pun segera menarik kakiku."[1]

Dalam redaksi yang lain disebutkan, "*Jika beliau hendak sujud, beliau meraba kakiku.*" Para ulama sepakat bahwa hadits ini sahih.

2. **Keluar darah yang bukan dari kemaluan, baik karena luka, bekam, maupun mimisan, baik darah yang keluar sedikit ataupun banyak.**

Al-Hasan ra. berkata, "Kaum Muslimin tetap mengerjakan shalat, meskipun mereka dalam keadaan terluka." **HR Bukhari.**

Al-Hasan ra. berkata, "Ibnu Umar ra. pernah memijit jerawatnya hingga mengeluarkan darah, tetapi beliau tidak wudhu. Ibnu Abu Aufa pernah meludahkan darah tetapi beliau tetap meneruskan shalatnya. Sedangkan Umar bin Khattab ra. pernah mengerjakan shalat saat lukanya masih mengalirkan darah.[2] Begitu juga Ubbad bin Bisyr yang terkena anak panah ketika sedang mengerjakan shalat, dan ia tetap meneruskan shalatnya.[3] **HR Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dan Bukhari secara mu'allaq.**

3. **Muntah baik yang memenuhi mulutnya atau tidak.**

Muntah tidak membatalkan wudhu karena tidak hadits yang dapat dijadikan sebagai landasan mengenai hal ini.

4. **Memakan daging unta.**

Memakan daging unta tidak membatalkan wudhu berdasarkan pendapat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan mayoritas sahabat dan tabi'in. Tapi ada satu hadits sahih yang memerintahkan wudhu setelah memakan daging unta. Dari Jabir bin Samurah ra., ia meriwayatkan "Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw., "Perlukah kami wudhu setelah memakan daging kambing?" Beliau menjawab, "*Jika kamu mau wudhu, lakukan. Tapi, jika tidak mau melakukannya, maka tidaklah mengapa!*"

Ia bertanya lagi, "Perlukah kami wudhu setelah memakan daging unta?"

---

[1] **HR Bukhari** kitab "*Ash-Shalâh,*" bab "*ash-Shalâh 'ala al-Firasy,*" jilid I, hal. 107 dan bab "*Hal Yaghmiz ar-Rajul Zawjatahu 'inda as-Sujûd,*" jilid I, hal. 138. **Muslim** kitab "*Ash-Shalâh,*" bab "*al-I'tiradh baina Yadai al-Mushalli*" [272], jilid I, hal. 367.

[2] Lihat **Bukhari** dan *Fath al-Bâri* kitab "*al-Wudhû',*" bab "*Man lam Yarâ al-Wudhû' illa min Makhrajain,*" jilid I, hal. 336. Hadits ini dikategorikan sebagai hadits *maushûl* oleh Ibnu Abu Syaibah sebagaimana yang terdapat dalam *Fath al-Bâri*. Hadits Umar diriwayatkan Malik, Ibnu Sa'ad dalam *ath-thabaqât* serta para ulama lainnya. Hadits ini diklasifikasikan hadits sebagai hadits shahih oleh **al-Albani** dalam *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid I, hal. 225.

[3] Hadits 'Abbad Ibnu Bisyr diriwayatkan **Abu Daud** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*al-Wudhû' min ad-Dam*" [198], Ibnu Khuzaimah [36]. diklasifikasikan sebagai shahih oleh **al-Albani** dalam *Shahîh Abu Daud* [193].

Beliau menjawab, *"Iya. wudhulah jika kamu memakan daging unta!"*

Ia bertanya lagi, "Dapatkah saya mengerjakan shalat di tempat penggembalaan kambing?" Beliau menjawab, *"Dapat!"*

"Bolehkah saya shalat di tempat pengembalaan unta?"

"Tidak boleh!" jawab Rasulullah saw.."[1] **HR Ahmad dan Muslim**

Dari al-Barra' bin 'Azib r.a, ia berkata, Rasulullah saw. pernah ditanya tentang (keharusan) wudhu setelah makan daging unta. Beliau pun menjawab, *"Berwudhulah setelah memakan daging unta!"* Ketika beliau ditanya tentang daging kambing, beliau menjawab, *"Kamu tidak perlu wudhu!"* Beliau pernah ditanya juga mengenai shalat di tempat pengembalaan unta. Beliau menjawab, *"Janganlah kamu mengerjakan shalat di situ, karena itu tempat-tempat setan."* Beliau juga ditanya mengenai shalat di tempat pengembalaan kambing. Beliau menjawab, *"Shalatlah di situ, karena tempat itu penuh dengan berkah."*[2] **HR Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Hibban.**

Ibnu Khuzaimah berkata, "Aku tidak pernah melihat perbedaan pendapat di kalangan ulama hadits, bahwa hadits ini memang sahih dari segi riwayat, disebabkan sifat adil yang dimiliki perawinya."

An-Nawawi berkata, "Alasan mazhab ini lebih kuat, meskipun mayoritas ulama mengemukakan pendapat yang berlainan."

5. Adanya sifat ragu dalam diri orang yang sudah berwudhu.

Jika seseorang yang sudah bersuci merasa bimbang, apakah dia telah berhadats atau belum, maka kebimbangannya tidak perlu dihiraukan dan wudhunya tidak batal, baik sedang dalam shalat maupun tidak, hingga benar-benar yakin bahwa dirinya memang telah berhadas.

Dari Abbad bin Tamim, dari bapak saudaranya ra., ia berkata, "Seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah saw., bahwa dirinya pernah mengalami sesuatu (keluar kentut) tatkala sedang shalat. Beliau lantas bersabda, *"Janganlah kamu meninggalkan shalat sebelum benar-benar yakin mendengar bunyi kentut atau tercium baunya."*[3] **HR. Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah.**

---

[1] **HR Muslim** kitab *"al-Haidh,"* bab *"al-Wudhû' min Luhûm al-Ibl"* [97], jilid I, hal. 275. *Musnad Ahmad*, jilid V, hal. 86, 88 dan 108 dengan sedikit perbedaan redaksi.

[2] **HR Abu Daud** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"al-Wudhû' min Luhûm al-Ibl"* [184]. *Musnad Ahmad*, jilid IV, hal. 288. Dalam *al-Ihsan bi Tartib Shahîh Ibnu Hibban*, jilid III, hal. 103 menggunakan lafaz: *"Kerjakanlah Shalat di tempat gembala* kambing *dan janganlah kamu mengerjakannya di tempat gembala unta. Sebab, disitu syetan diciptakan."* **HR Ibnu Majah** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"Mâ Jâa fî al-Wudhû' min Luhûm al-Ibl"* [494]. **Tirmidzi** kitab *"Abwâb ath-Thahârah,"* bab *"Mâ Jâa fî al-Wudhû' min Luhûm al-Ibl"* [81]. diklasifikasikan sebagai shahih oleh **al-Albani** dalam *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid I, hal. 194. *Shahîh Abu Daud* [177].

[3] **HR Bukhari** kitab *"al-Wudhû',"* bab *"lâ Yatawaddha' min asy-Syakk hatta Yastaiqina,"* jilid

Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata, Rasulullah saw. , *"Jika salah seorang di antara kamu merasakan sesuatu dalam perutnya dan bimbang, apakah ada sesuatu yang keluar atau tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid sebelum mendengar suara kentut atau mencium baunya."*[1] **HR Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi.**

Maksud hadits ini tidak hanya sebatas mendengar suara atau mencium baunya, tetapi yang terpenting adalah adanya keyakinan bahwa memang ada sesuatu yang keluar dari duburnya.

Ibnu Mubarak berkata, "Jika seseorang ragu dalam berhadas, maka dia tidak diwajibkan wudhu sampai ia mantap bahwa memang ada sesuatu yang keluar dari duburnya. Sebaliknya, bila ia yakin berhadas, lalu ragu saat akan wudhu, maka ia diwajibkan wudhu. Hal ini berdasarkan pada ijma' ulama kaum muslimin."

6. Tertawa terbahak-bahak.

Tertawa terbahak-bahak pada saat mengerjakan shalat tidaklah membatalkan wudhu, karena beberapa hadits yang diriwayatkan berkaitan dengan permasalahan ini ini tidak sahih.

7. Memandikan mayat.

Tidak diwajibkan bagi seseorang untuk wudhu setelah memandikan jenazah, karena dalil yang menyatakan wudhu batal setelah memandikan jenazah adalah lemah.[2]

I, hal. 46. **Muslim** kitab *"al-Haidh,"* bab *"ad-Dalîl 'ala anna man Tayaqqana ath-Thahârah, tsumma Syakka fî al-Hadats, falahu an Yushallîya bi Thahâratihi Tilka"* [98], jilid I, hal. 98. **Abu Daud** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"Idza Syakka fî al-Hadats"* [176], jilid I, hal. 122. **Nasai** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"al-Wudhû' min ar-Rih"* [160], jilid I, hal. 98. **Tirmidzi**: 75. **Ibnu Majah** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"al-Wudhû' 'ala ath-Thahârah"* [513], jilid I, hal. 171.

[1] HR **Muslim** kitab *"al-Haidh,"* bab *"ad-Dalîl 'ala anna man Tayaqqana ath-Thahârah, tsumma Syakka fî al-Hadats, falahu an Yushalliya bi Thaharatihi Tilka"* [99], jilid I, hal. 276. **Abu Daud** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"Idza Syakka fî al-Hadats"* [177], jilid I, hal. 123. **Tirmidzi** kitab *"Abwâb ath-Thahârah,"* bab *"fî al-Wudhû' min ar-Ruh"* [74], jilid I, hal. 109 dan beliau berkata: "Hadits ini hasan lagi shahih."

[2] Tidak demikian, malahan terdapat satu *atsar* yang mewajibkan berwudhu setelah memandikan mayat dan yang diriwayatkan oleh **Abu Daud** kitab *"al-Janâ'iz,"* bab *"fî al-Ghusl man Ghasal al-Mayyit"* [3161]. **Tirmidzi**, jilid I, hal. 85. **Ibnu Majah** kitab *"al-Janâ'iz,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Ghusl al-Mayyit"* [1463]. diklasifikasikan sebagai hadits shahih oleh **al-Albani** dalam *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid I, hal. 173. **Al-Albani** berkata: "Tidak diragukan lagi akan keshahihan hadits ini menurut kami. Tetapi perintah di sini . sunat, bukannya wajib. Sebab, terdapat sebuah *atsar* dari sahabat bahwa apabila mereka telah memandikan mayat, ada di antara mereka yang mandi dan ada juga yang tidak."

Beberapa Perkara yang Berhubungan dengan Wudhu

Perkara yang Mewajibkan Wudhu

Seseorang diwajibkan wudhu apabila hendak mengerjakan tiga perkara berikut,

1. Shalat.

Wudhu diwajibkan bagi orang yang ingin mengerjakan shalat fardhu maupun shalat sunnah, termasuk shalat jenazah. Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt.,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ ... ﴿٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki," **(Al-Mâ'idah [5] : 6)**

Artinya apabila kamu hendak mengerjakan shalat sedangkan kamu dalam keadaan berhadas, maka mandilah terlebih dahulu sebelum mengerjakannya.

Rasulullah saw. bersabda,

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُوْلٍ[1]

"Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari hasil harta pencurian."[2] **HR Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Abu Daud.**

2. Ketika hendak Thawaf di Baitullah.

Hal ini berdasarkan pada hadits dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, *"Thawaf merupakan shalat, hanya saja Allah membolehkan berbicara pada saat mengerjakannya. Oleh karena itu, barangsiapa yang ingin*

---

[1] *al-Ghulûl* adalah mencuri harta ghanimah sebelum dibagikan.

[2] HR **Muslim** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"Wujub ath-Thahârah li ash-Shalâh,"* jilid I, hal. 204. Namun **Abu Daud** [59]. **Nasai**, jilid I, hal. 87-88. **Tirmidzi**. [1]. **Ibnu Majah** [273] meriwayatkannya daripada Ibnu Umar dengan menggantikan kata: *bi ghairi Thuhurun* dengan kata: *illa bi thuhurin*. Adapun, hadits yang diungkapkan oleh pengarang (Sayyid as-Sabiq) di atas diriwayatkan oleh Usamah Ibnu 'Umair dalam *Musnad Ahmad*, jilid II, hal. 39. **Al-Albani** mengklasifikasikannya sebagai hadits shahih dalam *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid I, hal. 145.

berbicara ketika mengerjakan thawaf, maka hendaknya dia membicarakan perkara yang baik-baik"!"[1] **HR Tirmidzi dan ad-Daruquthni.**

Al-Hakim, Ibnu as-Sakan dan Ibnu Khuzaimah mengategorikannya sebagai hadits sahih.

3. Menyentuh Al-Qur'an.

Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits dari Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amar bin Hazm, dari bapaknya, dari kakeknya Ram, bahwasanya Rasulullah saw. pernah menulis sepucuk surat kepada penduduk Yaman. Di antara isinya adalah, *"Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali yang sudah bersuci."* **HR Nasai, ad-Daruquthni, al-Baihaki dan al-Atsram.**

Berkaitan dengan hadits ini, Ibnu Abdul Barr berkata, "Hadits ini hampir menyerupai hadits mutawatir, dilihat banyaknya perawi yang meriwayatkannya."

Dari Abdullah bin Umar ra. Ia berkata, Rasulullah saw. bersabda

لاَ يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ

"Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang sudah bersuci." **HR Al-Haitsami** dalam kitab *Majma' az-Zawa'id*[2] Ia berkata, "Perawi-perawinya dapat dipercaya."

Hadits ini menjelaskan bahwa orang yang belum bersuci tidak bolehkan menyentuh Al-Qur'an. Kata 'Thâhir' sebagaimana yang tercantum dalam hadits di atas memiliki beberapa pengertian, di antaranya adalah suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Juga berarti bagi orang yang beriman dan orang yang tidak terdapat najis pada tubuhnya. Untuk menentukan makna yang tepat pada kata "Thâhir" dapat dilihat dari redaksi suatu kalimat. Jadi hadits di atas tidak secara mutlak melarang orang yang hadas kecil untuk menyentuh Al-Qur'an. Sementara firman Allah swt. yang berbunyi,

لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾

"Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan." **(Al-Wâqi'ah [56] : 79)**

---

[1] **HR Nasai** kitab "*Manâsik al-Hajj*," bab "*Ibahah al-Kalâm fî ath-thawâf*," jilid V, hal. 222. **Tirmidzi** kitab "*al-Hajj*," bab "*Mâ Jâ'a fî al-Kalâm fî ath-thawâf*, jilid I, hal. 180. **Darimi** kitab "*al-Hajj*," bab "*al-Kalâm fî At-Tawaf*," jilid II, hal. 44. **Ibnu Khuzaimah** [2739]. **Ibnu Hibban** [998]. Hakim dalam *al-Mustadrak*, jilid I, hal. 459, jilid II, hal. 267. **Baihaki**, jilid V, hal. 85. **Al-Albani** mengklasifikasikannya sebagai shahih dalam *Shahîh an-Nasai*, jilid II, hal. 614. *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid I, hal. 154.

[2] Diriwayatkan dalam *Majma' az-Zawâ'id*, jilid I, hal. 276. ad-Daraquthni [45]. **Baihaki**, jilid I, hal. 88. *Misykâh al-Mashâbih* [465]. **Al-Albani** mengklasifikasikannya sebagai shahih dalam *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid I, hal. 158 dan lihat uraian terperinci dalam buku tersebut.

Secara umum, kata ganti orang ketiga, yaitu 'hu' pada ayat di atas kembali pada kitab yang disembunyikan, yaitu 'Lauhul Mahfudh', sebab makna inilah yang paling mendekati kebenaran. Sementara, maksud dari kalimat 'mereka yang disucikan' adalah para malaikat, sebagaimana firman Allah swt.

فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿١٣﴾ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿١٤﴾ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾

"Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para penulis (malaikat), yang mulia lagi berbakti." **('Abasa [80] : 13-16)**

Ibnu Abbas, asy-Sya'bi, ad-Dhahhak, Zaid bin Ali, al-Mu'ayyid Billah, Daud, Ibnu Hazm dan Hammad bin Abu Sulaiman berpendapat, bahwa seseorang yang berhadas kecil dibolehkan menyentuh Al-Qur'an. Para ulama sepakat bahwa membaca Al-Qur'an tanpa menyentuhnya bagi orang yang berhadas kecil dibolehkan.

Beberapa Kondisi yang Dianjurkan Untuk Wudhu

Ada beberapa kondisi yang dianjurkan bahkan disunnahkan untuk wudhu terlebih dulu, di antaranya adalah:

1. Ketika akan dzikir kepada Allah swt.

Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits dari al-Muhajir bin Qunfudz ra., bahwasanya ia memberi salam kepada Rasulullah saw. yang ketika itu sedang wudhu, tapi beliau tidak menjawab salamnya sampai beliau menyelesaikan wudhunya. Setelah itu, beliau menjawab salamnya seraya berkata, *"Sebenarnya, tidak ada halangan bagiku untuk membalas salammu, tetapi aku tidak ingin menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan bersuci."*

Qatadah berkata, "Berlandaskan pada riwayat ini, al-Hasan enggan membaca Al-Qur'an atau dzikir kepada Allah sampai ia bersuci."[1] **HRAhmad, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah.**

Dari Abu Juhaim bin al-Harits ra., ia berkata, "Rasulullah saw. datang dari arah Telaga Jamal (sebuah tempat yang terletak di Madinah), dan beliau bertemu dengan seorang laki-laki yang memberi salam kepadanya. Tetapi beliau tidak menjawabnya hingga pergi ke sebuah dinding, mengusap muka dan kedua

[1] **HR Abu Daud** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"A Yuradd as-Salâm wa Huwa Yabul"* [17], jilid I, hal. 23. **Nasai** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"Radd as-Salâm ba'da al-Wudhû'"* [38], jilid I, hal. 37. **Ibnu Majah** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"Ar-Rajul Yusallimu 'alaihi wa Huwa Yabul"* [350]. *Al-Fath ar-Rabbâni* [109], jilid I, hal. 265. **Al-Albani** mengklasifikasikannya sebagai hadits shahih dalam *Shahîh an-Nasai*, jilid I, hal. 10. *Shahîh Ibnu Majah* [350]. *ash-Shahîhah* [834].

tangannya. Setelah itu, ia menjawab salamnya."[1] **HR Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasai.**

Hal yang sedemikian ini merupakan bagian dari *afdhaliah* (yang lebih utama) dan yang dianjurkan, tapi seseorang juga boleh dzikir kepada Allah swt. meskipun dalam keadaan sedang hadas, junub, berdiri, duduk, berjalan maupun berbaring dengan tanpa disertai hukum makruh. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits dari Aisyah ra.. Ia berkata, "Rasulullah saw. senantiasa berdzikir kepada Allah pada setiap saat."[2] **HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah kecuali Nasai.**

Hadits ini disebut oleh Bukhari tanpa disertai *sanad.*

Ali ra. berkata, "Setiap kali Rasulullah saw. keluar dari jamban, beliau selalu membacakan ayat Al-Qur'an kepada kami dan memakan daging terbaik yang kami (miliki). Tiada satupun yang menghalanginya dari membaca Al-Qur'an kecuali dalam keadaan junub."[3] **HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai.**

Tirmidzi dan Ibnu as-Sakan menyatakan bahwa hadits ini sahih.

2. Ketika hendak tidur.

Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits dari al-Barra' bin 'Azib ra.. Ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لاَ مَلْجَأَ وَلاَمَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

"Jika kamu hendak tidur, hendaknya kamu berwudhu sebagaimana kamu berwudhu ketika hendak mengerjakan shalat. Kemudian, berbaringlah ke arah

---

1. **HR Bukhari** dan *Fath al-Bâri* kitab "*At-Tayammum*" bab"*At-Tayammum fi al-Hadhar idza Lam Yajid al-Mâ',*" jilid I, hal. 525. **Muslim** kitab "*al-Haidh,*" bab "*At-Tayammum*" [114], jilid I, hal. 281. **Abu Daud** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*At-Tayammum fi al-Hadhar*" [329], jilid I, hal. 232-233. **Nasai** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*At-Tayammum fi al-Hadhar*" [311], jilid I, hal. 165. *Al-Fath ar-Rabbâni*, jilid II, hal. 185-186.
2. **HR Muslim** kitab "*al-Haidh,*" bab "*Dzikr Allah swt. fi Hal al-Janâbah wa Ghairihâ*" [117], jilid I, hal. 282. **Tirmidzi** kitab "*ad-Da'âwât,*" bab "*Mâ Jâ'a ann Da'wah al-Muslim Mustajabah*" [3384], jilid V, hal. 463. *Musnad Ahmad*, jilid VI, hal. 70, 153 dan 278. *As-Sunan al-Kubrâ oleh **Baihaki***, jilid I, hal. 90.
3. **HR Abu Daud** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*fi al-Junûb Yaqra' al-Qur'ân*" [299], jilid I, hal. 155. **Nasai** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*Hujb al-Junûb 'an Qira'ah al-Quran,*" jilid I, hal. 144. **Tirmidzi** menyebutnya secara ringkas [146], jilid I, hal. 214. **Ibnu Majah** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*Mâ Jâ'a fi Qira'ah al-Qurân 'ala Ghair Thahârah*" [594], jilid I, hal. 195. **Imam Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid I, hal. 84 dan 124. **Al-Albani** mengategorikannya sebagai *dha'if* dalam *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid I, hal. 241.

sebelah kanan dan bacalah doa berikut: "Ya Allah, aku serahkan diriku kepada-Mu, aku hadapkan wajahku kepada-Mu, aku serahkan segala urusanku kepada-Mu, aku sandarkan punggungku kepada-Mu dengan rasa senang dan takut kepada-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan keselamatan melainkan hanya berharap kepada-Mu. Ya Allah, aku beriman kepada kitab-Mu yang telah Engkau turunkan, dan kepada nabi-Mu yang telah Engkau utus."

Jika kamu ditakdirkan mati pada malam itu, maka kamu dalam keadaan bersih (dari dosa). Jadikanlah doa tersebut sebagai akhir bacaanmu ketika menjelang tidur!" Al-Barra' berkata, "Lalu saya mengulang-ulangi bacaan doa itu di hadapan Rasulullah saw.. Setelah sampai pada kalimat, "Ya Allah, aku beriman pada kitab-Mu yang telah Engkau turunkan," aku melanjutkan dengan membaca "dan Rasul-Mu," Rasulullah saw. segera menegur dengan bersabda, *"Bukan begitu, tetapi ucapkan "dan kepada nabi-Mu yang telah Engkau utus."*[1] **HR Ahmad, Bukhari dan Tirmidzi.**

Orang yang sedang junub lebih diutamakan berwudhu sebelum tidur. Dalilnya hadits dari Ibnu Umar ra. yang berkata, "Wahai Rasulullah, dapatkah salah seorang kami tidur dalam keadaan berjunub? Beliau menjawab, *"Dapat, jika dia sudah berwudhu."*[2]

Aisyah ra. berkata, "Jika Rasulullah saw. hendak tidur, sedangkan beliau dalam keadaan junub, maka beliau membasuh kemaluannya dan wudhu sebagaimana wudhu ketika hendak mengerjakan shalat."[3] **HR Bukhari, Musim, Nasai, Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah.**

3. Disunnahkan wudhu bagi orang yang junub

Wudhu juga disunnahkan bagi orang yang sedang junub ketika hendak makan, minum, atau ketika akan melanjutkan untuk berhubungan badan. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits dari Aisyah ra.. Ia berkata, "Apabila Rasulullah saw. sedang junub, dan beliau ingin makan atau tidur, beliau berwudhu terlebih dahulu."[4]

---

[1] HR Bukhari kitab *"al-Wudhû,"* bab *"Fadhl man Bata 'ala al-Wudhû,"* jilid I, hal. 71. Tirmidzi kitab *"ad-Da'âwât,"* bab *"Mâ Jâ'a fî ad-Du'â' idza Awa ila fi rasyihi"* [3394], jilid V, hal. 468. *Musnad Ahmad*, jilid IV, hal. 285, 290, 300 dan 302.

[2] HR Bukhari kitab *"al-Ghusl,"* bab *"Naum al-Junûb,"* jilid I, hal. 80. **Muslim** kitab *"al-Haidh,"* bab *"Jawâz Naum al-Junûb"* [23], jilid I, hal. 248. **Nasai** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"Wudhu al-Junûb idza Arad an Yanâm"* [120], jilid I, hal. 206. **Ibnu Majah** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"Man Qâla. La Yanam al-Junûb Hatta Yatawaddha' Wudhuahu li ash-Shalâh"* [585], jilid I, hal. 193.

[3] **HR Bukhari** kitab *"al-Ghusl,"* bab *"al-Junûb Yatawaddha' tsumma Yanamu,"* jilid I, hal. 80. **Muslim** kitab *"al-Haidh,"* bab *"Jawâz Naum al-Junûb"* [21], jilid I, hal. 248. **Abu Daud** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"al-Junûb Ya'kul"* [258], jilid I, hal. 139. **Ibnu Majah** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"Man Qâla. La Yanam al-Junûb Hatta Yatawaddha"* [584], jilid I, hal. 193.

[4] **HR Muslim** kitab *"al-Haidh,"* bab *"Jawâz Naum al-Junûb wa Istihbâb al-Wudhû' lahu wa*

Dari Ammar bin Yasir, bahwa Rasulullah saw. memberi keringanan kepada orang yang junub; apabila hendak makan, minum atau tidur supaya wudhu sama seperti wudhu ketika hendak mengerjakan shalat.[1] **HR Ahmad dan Tirmidzi. Ia menyatakan hadits ini sahih.**

Abu Sa'id berkata, Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ

"Jika salah seorang dari kalian menyetubuhi isterinya, kemudian ingin mengulanginya lagi, hendaknya ia berwhudu!"[2] **HR Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai dan Abu Daud.**

Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan al-Hakim meriwayatkan dengan penambahan redaksi

فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ

"Sebab wudhu dapat menambah gairah untuk mengulangi lagi."

4. Sebelum mandi, baik mandi wajib maupun mandi sunah.

Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits dari Aisyah ra.. Ia berkata, "Jika Rasulullah saw. ingin mandi karena junub, beliau terlebih dahulu membasuh kedua tangannya. Kemudian menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kirinya dan mencuci kemaluannya. Kemudian beliau wudhu sebagaimana wudhu ketika hendak mengerjakan shalat."[3] **HR Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai dan Abu Daud.**

5. Setelah memakan makanan yang dipanggang dengan api.

Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits dari Ibrahim bin Abdullah bin

---

Ghusl al-Faraj, idza Arad an Ya'kul au Yasyrab au Yanam wa Yujâmi'" [22], jilid I, hal. 248. **Nasai** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Wudhu al-Junûb idza Arad an Ya'kul*" [255], jilid I, hal. 138. **Ibnu Majah** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*fi al-Junûb Ya'kul wa*" [591], jilid I, hal. 194.

[1] **HR Abu Daud** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Mâ Qâla. Yatawaddha' al-Junûb* [225]. *Shahîh Abu Daud*" [218-219]. **Tirmidzi** kitab "*Abwâb ath-Thahârah*," bab "*Mâ Jâ'a fi al-Wudhû' li al-Junûb idza Arad an Yanam*" [120], jilid I, hal. 206-207. *al-Fath ar-Rabbâni* [478], jilid II, hal. 140 dari Abu Da'id al-Khudri. **Al-Albani** mengklasifikasikannya sebagai shahih.

[2] **HR Muslim** kitab "*al-Haidh*," bab "*Jawâz Naum al-Junûb*" (bab. Orang BerJunûb Dibolehkan Tidur) [27], jilid I, hal. 49. **Nasai** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*fi al-Junûb idza Arad an Ya'ûd*" [262], jilid I, hal. 142. **Tirmidzi** kitab "*Abwâb ath-Thahârah*," bab "*Mâ Jâ'a fi al-Junûb idza Arad Ya'ud, Tawaddha'a*" [141], jilid I, hal. 261. **Ibnu Majah** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*fi al-Junûb idza Arada an Ya'ud, Tawaddha'a*" [587], jilid I, hal. 193.

[3] **HR Bukhari** kitab "*al-Ghusl*," bab "*al-Wudhû' qabla al-Ghusl*," jilid I, hal. 72. **Muslim** kitab "*al-Haidh*," bab "*Shifah Ghusl an-Nabi saw.*." [35], jilid I, hal. 235 dan hadits ini merupakan milik **Muslim**. **Abu Daud** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*fi al-Ghusl min al-Janâbah*" [242], jilid I, hal. 168. **Nasai** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Wudhu al-Junûb qabla al-Ghusl*" [247], jilid I, hal. 134. **Tirmidzi** kitab "*Abwâb ath-Thahârah*," bab "*Mâ Jâ'a fi al-Ghusl min al-Janâbah*" [104], jilid I, hal. 174-175.

Qaridh. Ia berkata, "Saya bertemu Abu Hurairah. Ketika itu, ia sedang berwudhu. Lalu ia bertanya, "Apakah kamu tahu, kenapa saya wudhu?" Saya melakukannya karena saya memakan keju. Karena saya pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, *"Wudhulah kalian setelah memakan makanan yang dipanggang dengan api!"*[1] **HR Ahmad, Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dan Bukhari.**

Aisyah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda, *"Berwudhulah kalian kalian setelah memakan makanan yang dipanggang dengan api!"*[2] HR Ahmad, Muslim, Nasai dan Ibnu Majah.

Perintah Rasulullah saw. yang tercantum dalam hadits terebut mengandung makna sunnah. Sebagai landasannya adalah hadits Amar bin Umayyah ad-Dhamri ra.. Ia berkata, *"Saya pernah melihat Rasulullah saw. memotong bahu kambing dan kemudian memakannya. Ketika itu, seruan untuk shalat tiba. Beliau langsung bangkit dan meletakkan pisau. Beliau langsung mengerjakan shalat tanpa wudhu terlebih dahulu."*[3] **Para ulama hadits sepakat bahwa hadits ini sahih.**

Imam Nawawi berkata, "Hadits ini juga bisa dijadikan sebagai dasar diperbolehkannya memotong daging dengan pisau."

6. Memperbarui wudhu setiap kali akan mengerjakan shalat.

Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits Buraidah ra.. Ia berkata, " Rasulullah saw. senantiasa berwudhu kali setiap ingin mengerjakan shalat. Tapi pada hari penaklukkan kota Mekah, beliau wudhu, mengusap kedua khufnya, kemudian mengerjakan beberapa kali shalat dengan hanya satu kali wudhu. Umar bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan !" Beliau menjawab, *"Sengaja saya melakukannya, wahai Umar!"*[4] **HR Ahmad, Muslim dan yang lain.**

'Amar bin 'Amir al-Anshari ra. berkata, 'Anas bin Malik berkata, "Rasulullah

---

[1] HR **Muslim** kitab "*al-Haidh,*" bab "*al-Wudhû' mimmâ Massat an-Nar*" [352], jilid I, hal. 272. **Abu Daud** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*At-Tasydid fî Dzalika*" [195], jilid I, hal. 135 dengan riwayat yang berbeda. **Nasai** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*al-Wudhû' mimmâ Ghayyarat an-Nar,*" jilid I, hal. 107. **Ibnu Majah** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*al-Wudhû' mimmâ Ghayyarat an-Nar*" [485], jilid I, hal. 163. *Musnad Ahmad*, jilid I, hal. 265-427.

[2] HR **Muslim** kitab "*al-Haidh,*" bab "*al-Wudhû' mimmâ Massat an-Nar*" [353], jilid I, hal. 273. **Ibnu Majah** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*al-Wudhû' mimmâ Ghayyarat an-Nar*" [486], jilid I, hal. 164. *Musnad Ahmad*, jilid VI, hal. 89.

[3] HR **Bukhari** kitab "*al-Wudhû',*" bab "*Man Lam Yatawaddha' min Lahm asy-Syah wa as-Sawiq* bab. Seseorang yang Tidak Berwudhu Setelah Memakan Daging Kambing dan Sawiq, jilid I, hal. 63. **Muslim** kitab "*al-Haidh,*" bab "*Nasakh al-Wudhû' mimmâ Massat an-Nar*" [93], jilid I, hal. 273.

[4] HR **Muslim** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*Jawâz ash-Shalawât Kulliha bi Wudhu Wahid*" [86], jilid I, hal. 232. **Abu Daud** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*Ar-Rajul Yushallî ash-Shalawat bi Wudhu Wahid*" [172]. **Nasai** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*al-Wudhû' li kulli Shalâh,*" jilid I, hal. 86. **Tirmidzi** kitab "*Abwâb ath-Thahârah,*" bab "*Mâ Jâ'a Annahu Yushallî ash-Shalawat bi Wudhu Wahid*" [61], jilid I, hal. 89. *Musnad Ahmad*, jilid V, hal. 350, 351 dan 358.

saw. selalu wudhu setiap kali ingin mengerjakan shalat." Saya bertanya kepadanya, "Kamu sendiri bagaimana?" Anas menjawab, "Biasanya kami mengerjakan beberapa kali shalat dengan hanya satu kali wudhu saja selama kami tidak berhadas."[1] **HR Bukhari dan Ahmad.**

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda

لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ بِوُضُوْءٍ وَمَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ بِسِوَاكٍ

"Sekiranya aku tidak memberatkan umatku, aku pasti menyuruh mereka supaya wudhu setiap kali ingin mengerjakan shalat dan bersiwak setiap kali wudhu."[2] **HR Ahmad dengan** *sanad* **hasan.**

Ibnu Umar ra. berkata, Rasulullah saw. pernah bersabda,

مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ

"Barangsiapa yang berwudhu dalam keadaan suci, maka dicatat baginya sepuluh kebaikan."[3] **HR Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah.**

Beberapa Hal yang Perlu Diperhatikan Bagi Orang yang Berwudhu

1. Berbicara yang dibolehkan pada saat wudhu diperbolehkan, karena tidak ada hadits yang melarang untuk melakukan hal tersebut.
2. Berdoa pada saat membasuh setiap bagain wudhu merupakan *amaliah* (perbuatan) yang tidak berdasar. Bagi orang yang wudhu, cukup baginya berdoa sebagaimana yang diuraikan pada bab "*Sunnah-sunnah Wudhu.*"
3. Bagi orang yang ragu mengenai jumlah basuhan yang telah dilakukannya saat wudhu, hendaknya ia memilih yang lebih meyakinkan, yaitu jumlah yang paling sedikit.

---

[1] HR **Bukhari** kitab "*al-wudhû'*," bab "*al-Wudhû' min Ghairi Hadats*," jilid I, hal. 64. *Musnad Ahmad*, jilid III, hal. 133.

[2] HR Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, jilid II, hal. 259. Dalam *az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa Abu Hurairah memiliki satu lagi hadits shahih selain hadits tersebut ini. Di dalam *sanad*nya terdapat Muhammad Ibnu Amar Ibnu 'Alqamah dan beliau dikategorikan sebagai perawi *tsiqah* dan pembicara yang baik. *Majma' az-Zawâ'id*, jilid I, hal. 222. Riwayat ini diklasifikasikan shahih oleh **al-Albani** dalam *Shahîh al-Jâmi'* [5318]. *Shahîh at-Targhib* [200].

[3] HR **Abu Daud** dalam Sunan **Abu Daud** kitab: *ath-Thahârah*," bab "*Ar-Rajul Yujaddidu al-Wudhû' min Ghair Hadats*" [63], jilid I, hal. 50. *Sunan at-Tirmidzi* kitab "*ath-Thahârah*," bab "*al-Wudhû' li kulli Shalâh*" [59], jilid I, hal. 87. **Ibnu Majah** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*al-Wudhû' 'ala ath-Thahârah*" [512]. Dalam *az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa hadits diriwayatkan oleh Abdurraman Ibnu Ziyad al-Ifriqi dan beliau dikategorikan sebagai perawi *dha'îf*. Malah **al-Albani** turut mengklasifikasikannya sebagai *dha'îf* dalam *Dha'îf Ibnu Majah* [114]. *al-Misykâh* [293].

4. Adanya sesuatu yang menghalangi anggota wudhu hingga menyebabkan air terhalang seperti lilin, dapat membatalkan wudhu. Tetapi jika hanya sebatas warnanya seperti inai, maka hal itu tidak berpengaruh terhadap sahnya wudhu, karena ia tidak menghalangi sampainya air ke kulit.
5. Bagi perempuan *istihadhah*, penderita penyakit *enuresis* (kencing yang terus-menerus), penderita penyakit perut sehingga menyebabkan kentut terus-menerus dan jenis penyakit lain, ia tetap wudhu setiap kali hendak mengerjakan shalat. Jika halangan tersebut berkelanjutan sepanjang waktu atau tidak dapat dihentikan, sementara ia dalam keadaan shalat, maka shalatnya tetap sah.
6. Boleh meminta bantuan orang lain saat sedang wudhu.
7. Seorang yang melakukan wudhu dibolehkan mengeringkan anggota tubuhnya dengan tisu, atau benda lain, baik ketika musim panas maupun musim dingin.

Mengusap Khuf

Dasar Pensyariatannya

Hukum mengusap khuf diperbolehkan berdasarkan hadits sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah saw.. Imam Nawawi berkata, "Para ulama sepakat atas diperbolehkannya mengusap khuf baik pada saat bepergian maupun saat bermukim; baik disebabkan adanya suatu keperluan maupun tidak, termasuk bagi perempuan yang tinggal di rumah. Namun golongan Syi'ah[1] dan Khawarij tidak sependapat dengan *ijma'* tersebut. Meskipun demikian, pendapat mereka tidak perlu diperhatikan. Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab *Fath al-Bâri* berkata, "Segolongan ulama hadits menegaskan, bahwa (diperbolehkannya) mengusap khuf berdasarkan pada hadits yang *mutawatir*, bahkan jumlah perawinya lebih dari delapanpuluh orang perawi, termasuk sepuluh orang sahabat yang dijamin masuk surga."

Dari sekian banyak hadits, hadits yang paling kuat untuk dijadikan dalil atas diperbolehkannya mengusap khuf adalah hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi dari Hamman an-Nakha'i ra., ia berkata, "Jarir bin Abdullah buang air kecil lalu wudhu dan mengusap kedua

[1] Lihat *Kasyf al-Asrar* oleh Syekh Mushtafa Salâmah. Semoga Allah memberi keselamatan kepada kita.

khufnya. Ada yang bertanya kepadanya, "Engkau melakukan ini, padahal engkau tadi habis buang air kecil?" Jarir menjawab, "Ya, saya pernah melihat Rasulullah saw. buang air kecil lalu wudhu kemudian mengusap kedua khufnya."[1]

Ibrahim berkata, "Hadits ini menjadikan para ulama merasa kagum, karena Jarir masuk Islam sesudah turunnya Surah Al-Mâidah. Dengan kata lain, Jarir baru masuk Islam pada tahun ke-10 H setelah turunnya ayat wudhu yang menyatakan wajibnya membasuh kedua kaki. Dengan demikian, hadits tersebut menjelaskan maksud ayat tentang wajibnya membasuh kedua kaki bagi yang tidak memakai khuf, sedangkan yang memakai khuf diwajibkan mengusap khufnya. Karena itu, hadits ini mengkhususkan atau mengecualikan keumuman ayat wudhu dalam surah Al-Mâidah ayat 6.

Disyariatkan Mengusap Kaus Kaki

Mayoritas sahabat berpendapat bahwa mengusap kaus kaki hukumnya boleh. Abu Daud mengatakan, "Di antara para sahabat yang mengusap kaus kaki adalah Ali bin Abu Thalib, Ibnu Mas'ud, al-Barra' bin 'Azib, Anas bin Malik, Abu Umamah, Sahal bin Sa'ad dan 'Amar bin Huraits. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa Umar bin Khaththab dan Ibnu Abbas juga pernah berbuat demikian. Perkara yang sama juga diriwayatkan dari 'Ammar, Bilal bin Abdullah bin Abu Awfa dan Ibnu Umar.

Dalam kitab *Tahdzib as-Sunan*, Ibnu Qayyim meriwayatkan dari Ibnu Mundzir, bahwa Ahmad berkata, mengusap kaus kaki hukumnya boleh. Tujuan mengemukakan pendapat Ahmad ini karena menimbang kapasitas keilmuan dan kapabilitas yang dimilikinya. Alasan utama dibolehkannya mengusap kaus kaki –sebagaimana pendapat yang dikemukakan para sahabat dan atas dasar qiyas yang *sharih,* sebab antara kaus kaki dan khuf tidak ada perbedaan di antara keduanya. Oleh karena itu, hukum dibolehkannya mengusap khuf dapat analogikan pada hukum dibolehkannya mengusap kaus kaki. Pendapat yang membolehkan mengusap kaus kaki ini merupakan pendapat mayoritas para ulama." Di antara ulama yang membolehkan mengusap kaus kaki adalah Sufyan ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Atha', al-Hasan dan Sa'id bin al-Musayyab.

---

[1] **HR Bukhari** kitab "*Ash-Shalâh,*" bab "*ash-Shalâh fî al-Khifaf,*" jilid I, hal. 108. **Muslim** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*al-Mâsh 'ala al-Khuffain*" [72], jilid I, hal. 228. **Abu Daud** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*al-Mâsh 'ala al-Khuffain*" [154], jilid I, hal. 107. **Tirmidzi** kitab "*Abwâb ath-Thahârah,*" bab "*fî al-Mâsh 'ala al-Khuffain*" [93], jilid I, hal. 155 dan beliau berkata: "Hadits ini hasan dan shahih.". *al-Fath ar-Rabbâni* [319], jilid II, hal. 57.

Abu Yusuf dan Muhammad, mereka berkata, "Dibolehkan mengusap kaus kaki jika kainnya tebal dan air tidak meresap padanya."

Pada mulanya Abu Hanifah tidak membolehkan mengusap kaus kaki yang tebal, tetapi kemudian dia membolehkannya, yaitu menjelang tiga atau tujuh hari sebelum wafatnya. Pada saat itu, Abu Hanifah mengusap kedua kaus kaki tebal yang dipakainya saat sakit. Abu Hanifah berkata kepada orang-orang yang menjenguknya, "Saya sekarang melakukan hal yang telah saya larang pada masa lalu ."

Diriwayatkan dari al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata bahwa Rasulullah saw. berwudhu kemudian mengusap kedua kaus kaki dan kedua sandal[1].[2] **HR Ahmad, at-Thahawi, Ibnu Majah.**

Imam Tirmidzi mengatakan bahwa tingkat hadits ini hasan lagi sahih. Tapi Abu Daud menganggapnya sebagai hadits *dha'if.* Hadits tersebut menjelaskan hukum dibolehkannya mengusap kaus kaki, sedangkan hukum mengusap sandal mengikuti hukum mengusap kaus kaki.

Sebagaimana dibolehkan mengusap kaus kaki, dibolehkan juga mengusap segala yang menutupi kedua kaki, seperti kain perban dan lainnya. Dengan kata lain, dibolehkan mengusap apa saja yang dibalutkan pada kaki, baik disebabkan karena kedinginan, takut lecet pada kaki, adanya luka dan sebab lain. Ibnu Taimiyyah berkata, "Pendapat yang benar ialah dibolehkan mengusap perban kaki. Bahkan diperbolehkannya mengusap perban lebih diutamakan daripada khuf dan kaus kaki, karena perban dipakai untuk melindungi luka, dan apabila ditanggalkan dapat membahayakan, seperti kedinginan, kulit kaki menjadi lecet atau luka semakin bertambah parah. Oleh karena itu, apabila mengusap khuf dan kaus kaki dibolehkan, maka mengusap perban juga seharusnya menjadi satu keutamaan.

Barangsiapa mengatakan bahwa perkara itu terlarang berdasarkan *ijma'* ulama, maka pandangannya hanya berdasarkan pada ketidaktahuan, karena ia tidak mungkin dapat mengemukakan pendapat sepuluh orang ulama terkenal

---

[1] Sandal adalah sesuatu yang digunakan untuk menjaga kaki dari menyentuh tanah. Sandal Rasulullah saw. memiliki dua tali, salah satunya terletak di antara ibu jari kaki dengan jari berikutnya, sedangkan yang satu lagi terletak di antara dua jari kaki bagian tengah dengan jari berikutnya. Kedua tali ini diikatkan pada tali besar yang terdapat pada bagian permukaan kakinya. Inilah yang dikenali sebagai *asy-Syirak* dalam bahasa Arab, sedangkan *al-jaurab* disebut juga sebagai *asy-Syirab.*

[2] **HR Abu Daud** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*al-Mâsh 'ala al-Jaurabain*" [159], jilid I12-113. **Tirmidzi** kitab "*Abwâb ath-Thahârah,*" bab "*Mâ Jâ'a fî al-Mâsh 'ala al-Jaurabain wa an-Na'lain*" [99], jilid I, hal. 167. **Ibnu Majah** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*Mâ Jâ'a fî al-Mâsh 'ala al-Jaurabîn wa an-Na'lain*" [559], jilid I, hal. 185. *Syarh Mâ'ani al-Atsar*, jilid I, hal. 97. *Al-Fath ar-Rabbâni* [346], jilid II, hal. 71. **Al-Albani** mengklasifikasikannya sebagai hadits shahih dalam *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid I, hal. 137.

yang melarang mengusap perban, apa lagi mengemukakan bukti *ijma'* ulama. Ibnu Taimiyyah menambahkan, "Barangsiapa yang merenungkan ucapan-ucapan Rasulullah saw. dan menggunakan *qiyas* dengan baik, maka ia akan mengetahui bahwa di sana terdapat banyak keringanan dalam persoalan ini. Hal tersebut merupakan salah satu di antara kebaikan agama, dan kemudahan ajaran Islam yang sesuai dengan tujuan diturunkannya syariat Islam."

Apabila khuf atau kaus kaki yang dikenakan robek, maka tidak ada halangan bagi seseorang untuk mengusapnya selama masih dapat dipakai. Imam ats-Tsauri mengatakan, "Khuf yang dimiliki sahabat Muhajirin dan Anshar memungkinkan sobek sebagaimana khuf yang dikenakan kebanyakan orang. Jika mengusap khuf yang robek tidak boleh, tentu ada penjelasan dari mereka."

Syarat-syarat Mengusap Khuf dan Sejenisnya

Dibolehkannya mengusap khuf dan yang sejenisnya dengan syarat pada saat ia memakainya berada dalam keadaan suci. Hal ini berdasarkan pada hadits al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, "Pada suatu malam, saya bepergian bersama Rasulullah saw., lalu saya menuangkan air dari sebuah bejana untuk keperluannya, maka beliau membasuh muka, kedua lengannya dan mengusap kepalanya. Kemudian saya membungkuk untuk membuka khuf yang dipakainya, namun beliau bersabda,

دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ

"Biarkanlah! Sebab aku memakai keduanya dalam keadaan suci." Kemudian beliau mengusap kedua khufnya."[1] **HR Ahmad, Bukhari dan Muslim.**

Al-Humaidi meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dari al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami mengusap khuf?" Beliau menjawab, *"Boleh, bila keduanya dipasang dalam keadaan suci."*[2]

Sebagian ulama fikih mensyaratkan, bahwa khuf harus menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh ketika berwudhu, dapat dipakai tanpa tali pengikat dan dapat digunakan untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi Syaikhul Islam Ibnu

---

[1] HR Bukhari kitab "*al-Wudhû*"," bab "*Idza Adkhala Rijlaihi wa Huma Thahiratyn*," jilid I, hal. 60. Muslim kitab "*ath-Thahârah*," bab "*al-Mâsh 'ala al-Khuffain*" [79], jilid I, hal. 230. *Musnad Ahmad*, jilid IV, hal. 251.

[2] Diriwayatkan dalam *Musnad al-Humaidi* [758]. Sedangkan dalam Shahih **Bukhari** diriwayatkan dengan lafaz: "*Biarlah, sebab, aku memakainya dalam keadaan suci. Kemudian beliau (Rasulullah) menyapu kepada keduanya (khuf).*" Lihat *Fath al-Bâri*, jilid I, hal. 370. *al-Fath* ar-Rabbâni [332-334]. **Abu Daud** kitab "*ath-Thahârah*" [151]. **Daraquthni** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Ar-Rukhshah fi al-Mâsh 'ala al-Khuffain*" [17], jilid I, hal. 197.

Taimiyyah menyatakan, bahwa syarat tersebut lemah, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam kitab *al-Fatâwa*.

Tempat Mengusap

Tempat yang disyariatkan mengusap khuf adalah bagian atas khuf. Hal ini berdasarkan pada hadits al-Mughirah ra.. Ia berkata, "Saya pernah melihat Rasulullah saw. mengusap bagian atas khuf."[1] **HR Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi** yang menyatakan hadits ini hasan.

Diriwayatkan dari Ali ra. Ia berkata, "Seandainya agama dihasilkan berdasarkan akal pikiran, tentu bagian bawah khuf lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Sungguh saya pernah melihat Rasulullah saw. mengusap bagian atas khufnya."[2] **HR Abu Daud dan Daraquthni.** *Sanad*nya sahih atau hasan.

Dalam mengusap khuf tersebut, hanya diwajibkan sekadar apa yang disebut mengusap menurut bahasa tanpa ada ketentuan secara khusus. Sebab, tidak ada satu hadits sahih pun yang menyatakan batasan mengusap khuf.

Masa Berlaku Mengusap Khuf

Seseorang yang bermukim dibolehkan mengusap khuf selama sehari semalam, sedangkan orang yang bepergian dibolehkan selama tiga hari-tiga malam. Shafwan bin 'Assal ra., berkata, "Rasulullah saw. memerintahkan kami supaya mengusap khuf, apabila ia dipasang dalam keadaan suci, selama tiga hari ketika dalam perjalanan dan sehari-semalam ketika bermukim. Namun, kami disyaratkan memakainya dalam keadaan suci dan tidak dibenarkan menanggalkannya kecuali jika junub."[3] **HR Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Tirmidzi dan Nasai.**

---

1 HR Abu Daud kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Kaif al-Mâsh*" [161], jilid I, hal. 14. Tirmidzi kitab "*Abwâb ath-Thahârah*," bab "*Mâ Jâ'a fî al-Mâsh 'ala al-Khuffain*" [98], jilid I, hal. 165. *al-Fath ar-Rabbâni* [342], jilid II, hal. 69. Hadits ini shahih. Lihat *al-Misykâh*, jilid I, hal. 162.

2 HR **Abu Daud** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*al-Mâsh 'ala al-Khuffain*" [162], jilid I, hal. 114-115. **Daraquthni** [23], jilid I, hal. 199. *Al*-Hafiz Ibnu Hajar dalam *At-Talkhîsh* berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh **Abu Daud**, sedangkan *sanad*nya shahih.", jilid I, hal. 160. **Al-Albani** mengklasifikasikannya sebagai shahih dalam *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid I, hal. 140.

3 HR **Nasai** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*fî At-Tauqit fî al-Mâsh- 'ala al-Khuffain li al-Musafir*" [127], jilid I, hal. 84. **Tirmidzi** kitab "*Abwâb ath-Thahârah*," bab "*al-Mâsh 'ala al-Khuffain li al-Musafir wa al-Muqim*" [96], jilid I, hal. 159. *Al-Fath ar-Rabbâni* [337], jilid II, hal. 65. Shahih Ibnu Khuzaimah [193], jilid I, hal. 97. Musnad asy-Syafi'i, jilid I7-18l. **Al-Albani** mengklasifikasikannya sebagai hadits shahih dalam *Shahîh an-Nasai*, jilid I, hal. 29. *al-Irwâ'* [140].

Imam Tirmidzi dan Nasai turut mengategorikannya sebagai hadits sahih.

Syuraih bin Hani' ra berkata, "Saya bertanya kepada Aisyah tentang mengusap khuf, namun ia menjawab, "Tanyakanlah kepada Ali, sebab ia lebih mengetahui masalah ini daripada aku. Ia juga sering bepergian bersama Rasulullah saw.." Saya pun mendatangi Ali dan bertanya kepadanya mengenai perkara tersebut. Ali berkata, Rasulullah saw. pernah bersabda,

لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ

"Musafir (orang yang dalam perjalanan) boleh mengusap khuf selama tiga hari-tiga malam, sedangkan orang yang mukim dibolehkan mengusap selama sehari-semalam."[1] **HR Ahmad, Muslim, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah.**

Menurut Baihaki, hadits ini merupakan hadits yang paling sahih dalam masalah mengusap khuf. Berdasarkan pendapat yang kuat, permulaan dimulainya hitungan yaitu sejak usapan yang pertama dilakukan. Sedangkan pendapat yang lemah menyatakan bahwa permulaan mengusap dihitung dari saat berhadas setelah khuf dipasang.

Cara mengusap

Seorang yang sudah berwudhu lalu memakai khuf atau kaus kaki, dibolehkan mengusap khuf atau kaus kaki setiap kali hendak wudhu sebagai pengganti membasuh kedua kaki. Keringanan ini dapat dipergunakan selama sehari-semalam, bila ia bermukim, dan tiga hari-tiga malam bila ia dalam perjalanan. Kecuali jika junub, maka ia wajib menanggalkan khuf atau kaus kakinya, sebagaimana penjelasan pada hadits Shafwan yang telah disebutkan sebelumnya.

---

1 **HR Muslim** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*At-Tauqit fî al-Mâsh 'ala al-Khuffain*" [85], jilid I, hal. 232. **Nasai** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*At-Tauqit fî al-Mâsh 'ala al-Khuffain li al-Muqim*" [128], jilid I, hal. 84. **Ibnu Majah** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Mâ Jâ'a fî At-Tauqit fî al-Mâsh li al-Muqim wa al-Musafir*" [552], jilid I, hal. 183. *al-Fath ar-Rabbâni* [335], jilid II, hal. 64. As-Sunan al-Kubrâ oleh **Baihaki**, jilid I, hal. 277.

Beberapa hal yang Membatalkan Mengusap Khuf

Mengusap khuf menjadi batal disebabkan adanya beberapa perkara berikut ini, yaitu:

1. Masa berlaku yang ditetapkan habis.
2. Junub.
3. Menanggalkan khuf.

Apabila tempo yang ditetapkan habis atau khufnya ditanggalkan, sedangkan ia telah berwudhu sebelumnya, maka ia cukup membasuh kedua kakinya.

MANDI

Definisi Mandi

Mandi adalah aktivitas membasahi seluruh tubuh dengan air. Mandi disyariatkan berdasarkan firman Allah swt.,

....وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا .... ﴿٦﴾

"...dan jika kalian junub (berhadas besar) maka bersucilah ..." **(Al-Mâ'idah [5] : 6)**

Dan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 222, ,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا
تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, "Haid itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kalian mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." **(Al-Baqarah [2] : 222)**

Berikut ini akan dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan mandi.

Beberapa Hal yang Mewajibkan Mandi

Hal-hal yang mewajibkan mandi ada lima macam, yaitu;

1. **Keluarnya sperma karena rangsangan syahwat.**

Baik keluar spermanya dalam keadaan tertidur maupun sadar, baik laki-laki maupun wanita. Hal ini merupakan pendapat mayoritas ulama fikih yang berlandaskan pada hadits Abu Sa'id. Ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, *"Mandi (wajib) dilakukan karena (keluarnya) air sperma."*[1] **HR Muslim.**

Diriwayatkan dari Ummu Salamah ra.. Ia menceritakan bahwasanya Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah saw., "Wahai Rasulullah saw., sesungguhnya Allah tidak malu (menjelaskan) masalah kebenaran! Apakah seorang wanita wajib mandi apabila mimpi basah (keluar seperma)?" Rasulullah saw. menjawab, *"Ya, jika ia melihat air sperma tersebut."* **HR Bukhari, Muslim dan lainnya.**

Berikut ini merupakan beberapa hal yang sering terjadi yang berkaitan dengan air sperma:

a. Jika sperma keluar tanpa adanya syahwat, tetapi karena sakit atau cuaca dingin, maka kondisi yang sedemikian tidak mewajibkan mandi besar. Hal tersebut berdasarkan hadits Ali ra. yang berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, *"Jika air sperma itu terpancar dengan kuat (dengan syahwat), maka mandilah!"*[2] **HR Abu Daud.**

   Mujahid berkata, "Ketika kami (maksudnya Ibnu Abbas; Thawus, Sa'id bin Jubair dan 'Ikrimah) duduk dengan membentuk halaqah di dalam masjid, dan Ibnu Abbas sedang melaksanakan shalat, ada seorang laki-laki menemui kami dan bertanya, "Adakah mufti di antara kalian?" Kami pun menjawab, "Kemukakan apa yang ingin engkau tanyakan?" Ia berkata, "Setiap kali saya kencing, air kencing itu selalu diiringi air yang kental." Kami bertanya kepadanya, "Apakah yang engkau maksud adalah sperma?" Ia menjawab, "Benar!" Kami berkata kepadanya, "Kalau begitu, engkau wajib mandi." Kemudian ia berbalik untuk melangkah pergi. Sementara itu, Ibnu Abbas yang ketika itu sedang mengerjakan shalat bergegas untuk segera menyelesaikan shalatnya. Ibnu Abbas berkata kepada 'Ikrimah, "Panggillah dan suruhlah laki-laki tadi datang menghadapku!" Ketika laki-laki itu datang kembali, Ibnu Abbas pun bertanya kepada kami, "Apakah fatwa yang kalian berikan kepada laki-laki itu berlandaskan Kitab Allah?"

---

[1] **HR Muslim** kitab *"al-Haidh,"* bab *"Innama al-Mâ' min al-Mâ'"* [80-81], jilid I, hal. 269.

[2] **HR Abu Daud** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"fi al-Madzi,"* jilid I, hal. 47. *Musnad Ahmad*, jilid I, hal. 109. **Al-Albani** mengklasifikasikannya sebagai hadits shahih dalam *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid I, hal. 162.

Kami pun menjawab, "Tidak!"

Ibnu Abbas bertanya lagi, "Apakah fatwa kalian tadi itu berdasarkan pada hadits Rasulullah saw.?"

"Tidak!" jawab kami.

Ibnu Abbas bertanya lagi, "Apakah fatwa kalian tadi berdasarkan kepada pendapat sahabat Rasulullah saw.?"

Kami jawab, "Juga tidak!"

Ibnu Abbas bertanya lagi, "Kalau begitu, apa yang menjadi dasar fatwamu?"

Kami jawab, "Berdasarkan pada pikiran kami."

Kemudian Ibnu Abbas berkata, Itulah sebabnya Rasulullah saw. bersabda, "*Seorang ahli fikih lebih berat bagi setan untuk memperdayanya daripada berhadapan dengan seribu orang ahli ibadah.*"[1]

Pada saat itu, laki-laki itu datang kembali dan menghadap Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kemudian bertanya kepadanya, "Bagaimana perasaanmu bila hal tersebut terjadi? Apakah disertai dengan naiknya syahwat yang diiringi perasaan nikmat?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak!" Ibnu Abbas bertanya lagi, "Apakah kamu merasakan letih pada tubuhmu setelah itu?" Laki-laki tadi menjawab, "Juga tidak!" Ibnu Abbas berkata, "Kalau begitu, keluarnya air sperma itu disebabkan cuaca dingin. Untuk itu, engkau cukup berwudhu."

b. Jika seseorang mimpi basah, namun tidak menemukan bekas sperma pada pakaian atau tubuhnya, maka ia tidak diwajibkan mandi. Ibnu Mundzir berkata bahwa hal tersebut telah disepakati oleh seluruh ulama. Dalam hadits Ummu Sulaim disebutkan, "Wajibkah bagi wanita mandi apabila bermimpi?" Rasulullah saw. menjawab, "*Ya, apabila ia melihat air sperma.*" Hadits ini menunjukkan bahwa jika seseorang tidak melihat adanya sperma (setelah bangun tidur), maka ia tidak wajib mandi. Namun apabila air sperma keluar setelah bangun tidur, maka ia diwajibkan mandi.

c. Apabila seseorang bangun dari tidurnya, lalu mendapati cairan di pakaiannya, tetapi ia tidak ingat bahwa ia telah mimpi basah. Maka ia wajib mandi jika yakin bahwa cairan tersebut adalah sperma yang keluar disebabkan oleh

---

[1] HR Tirmidzi kitab "*al-'Ilm*," bab "*Mâ Jâ'a fî Fadhl al-Fiqh 'ala al-'Ibadah*" [2681], jilid V, hal. 48. Ibnu Majah dalam *al-Muqaddimah*," bab "*Fadhl al-'Ulamâ' wa al-Hatts 'ala Thalâb al-'Ilm*" [222], jilid I, hal. 81. Hadits ini dikatagorikan sebagai hadits *dha'if* oleh al-Albani dalam *Dha'if Ibnu Majah* [14]. *Dha'if al-Jâmi'* [3991]. Al-Albani berkata: "Ia merupakan hadits *maudhû'*."

mimpi. Jika ia ragu, apakah cairan tersebut air sperma atau bukan, maka –untuk lebih berhati-hati- sebaiknya ia mandi wajib. Mujahid dan Qatadah berpendapat, tidak wajib mandi bagi orang yang ragu-ragu sehingga ia benar-benar yakin, kalau cairan yang ia dapati adalah sperma. Sebab pada dasarnya seseorang berada dalam keadaan suci dan keadaan tersebut tidak dapat dihapuskan dengan keraguan.

d. Jika seseorang merasakan memuncaknya syahwat dan spermanya akan keluar, lalu ia memegang kemaluannya dengan kuat hingga spermanya tersebut tidak keluar, maka ia tidak wajib mandi. Sebab, Rasulullah saw. mengaitkan kewajiban mandi dengan keluarnya air sperma. Jika sperma tersebut tidak keluar, maka ia tidak diwajibkan mandi. Tetapi jika sperma tersebut keluar beberapa saat kemudian, maka ia wajib mandi.

e. Jika seseorang melihat sperma pada pakaiannya, tetapi tidak mengetahui kapan keluarnya, padahal ia sudah shalat, maka ia wajib mengulangi semua shalatnya sejak waktu tidurnya yang terakhir. Kecuali jika ia yakin bahwa sperma keluar jauh sebelum ia melaksanakan shalat, maka ia mengulangi shalat dari waktu tidur terdekat yang diduga air sperma tersebut keluar.

2. Bertemunya dua kelamin (baca: hubungan intim).

Maksudnya, memasukkan kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita, meskipun tidak disertai dengan keluarnya sperma. Sebagai dasar atas hal ini adalah firman Allah swt. yang berbunyi,

وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُوا۟ ... ﴿٦﴾

"...dan jika kalian junub (berhadas besar) maka bersucilah ;..." **(Al-Mâ'idah [5] : 6)**

Imam Syafi'i berkata, "Pada hakikatnya, arti junub dalam bahasa Arab dalah bertemunya kelamin laki-laki dengan wanita, meskipun tanpa disertai dengan keluarnya sperma." Lebih lanjut ia mengatakan, "Setiap orang yang mendengar, bahwa si fulan dalam keadaan junub dengan si Fulanah, maka dapat dipahami bahwa mereka telah melakukan hubungan seks, meskipun tidak disertai dengan keluarnya sperma." Ia menambahkan, "Tidak seorang pun yang menyanggah bahwa perbuatan zina yang wajib menerima hukuman cambuk adalah jimak, meskipun disertai dengan keluarnya sperma ."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda, "*Jika seseorang telah berada dalam pelukan wanita, lalu menyetubuhinya, maka mereka*

diwajibkan mandi, baik keluar sperma maupun tidak."[1] **HR Ahmad dan Muslim.**

Sa'id bin al-Musayyab bercerita bahwa Abu Musa al-Asy'ari ra. berkata kepada Aisyah, "Saya ingin menanyakan sesuatu, tetapi saya merasa malu padamu." Aisyah berkata, "Tanyakan dan tidak perlu malu. Sebab, saya ibumu juga." Abu Musa pun bertanya mengenai seorang laki-laki yang bersenggama, tetapi tidak mengeluarkan sperma. Aisyah menjawab dengan sabda Rasulullah saw.,

إِذَا أَصَابَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

"Jika kemaluan wanita mengenai kemaluan laki-laki, maka wajib mandi."[2] **HR Ahmad dan Malik** dengan redaksi yang berbeda-beda.

Maksud berhubungan intim adalah masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita. Sedangkan jika hanya sebatas menyentuh, maka keduanya tidak wajib mandi.

3. Berhentinya haid dan nifas.

Sebagai dasar atas hal ini adalah firman Allah swt.,

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, "Haid adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kalian mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, Maka campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." **(Al-Baqarah [2] : 222)**

---

[1] Tanpa menggunakan lafaz *Anzala am lam yanzil* **HR Bukhari** kitab "*al-Ghusl*," bab "*Idza iltaqa al-Khitanan*" [291]. **Muslim** dengan menambah lafaz *wa in lam yanzil* kitab "*al-Haidh*," bab "*Nasakh al-Mâ' min al-Mâ' wa Wujub al-Ghusl bi Iltiqa' al-Khitanain*" [87], jilid I, hal. 271. **Nasai** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Wujub al-Ghusl idza iltaqa al-Khitanan*, jilid I, hal. 110. **Ibnu Majah** kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Mâ Jâ'a fî Wujub al-Ghusl*" [610]. *Musnad Ahmad*, jilid II, hal. 347 dengan menggunakan lafaz: *Tsumma ajhada nafsuhu.*

[2] **HR Muslim** kitab "*al-Haidh*," bab "*Bayân ann al-Ghusl Yajib bi al-Jimâ'*", jilid IV, hal. 40. Ahmad dalam *al-Musnad*, jilid VI, hal. 265 dengan lafal yang hampir serupa. Lihat *sanad*-*sanad*nya dalam *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid I, hal. 121.

Juga berdasarkan pada hadits Rasulullah saw. yang disampaikan kepada Fatimah binti Abu Hubaisy ra.,

دَعِي الصَّلاَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيْضِيْنَ فِيْهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي

"Tinggalkanlah shalat selama hari-hari haidmu. (Jika sudah berhenti), mandilah dan kerjakanlah shalat."[1] **HR Bukhari Muslim.**

Meskipun hadits tersebut hanya menerangkan masalah haid, namun nifas juga mempunyai hukum yang sama dengan haid berdasarkan *ijma'* sahabat. Apabila seorang wanita melahirkan, tetapi tidak mengeluarkan darah, dalam hal ini ada dua pendapat: Pertama: ia wajib mandi. Kedua: ia tidak wajib mandi. Mengenai hal ini, tidak ada nash yang menjelaskan (secara khusus).

4. **Meninggal dunia.**

Para ulama sepakat, jika seorang Muslim meninggal dunia, maka ia wajib dimandikan. Masalah ini akan dijelaskan pada bab tersendiri.

5. **Orang kafir yang memeluk agama Islam.**

Apabila orang kafir memeluk Islam, maka ia wajib mandi. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits Abu Hurairah ra., bahwasanya Tsumamah al-Hanafi ditawan oleh kaum Muslimin. Rasulullah saw. menjumpainya di waktu pagi. Lantas beliau bertanya kepadanya, *"Apa yang engkau inginkan, wahai Tsumamah?"* Ia menjawab, "Jika engkau membunuhku berarti engkau membunuh orang yang telah berdamai. Jika engkau membebaskan diriku berarti engkau membebaskan orang yang pandai berterima-kasih. Jika engkau inginkan harta, kami bersedia memberimu berapapun harta yang engkau kehendaki.' Para sahabat menyarankan supaya menerima tebusan saja seraya berkata, "Tidak ada gunanya bagi kita membunuh laki-laki ini?" Pada hari berikutnya, Rasulullah saw. menemuinya lagi dan Tsumamah akhirnya memeluk agama Islam. Ia pun dibebaskan dan Rasulullah saw. menyuruhnya mandi di taman Abu Thalhah. Tsumamah pun mandi dan melaksanakan shalat dua raka'at. Kemudian Rasulullah saw. bersabda, *"Sungguh baik keislaman saudara kalian ini."*[2] **HR Ahmad, tapi sumbernya dari Bukhari dan Muslim.**

---

[1] **HR Bukhari** kitab *"al-Haidh,"* bab *"Idza Hâdhat fî Syahr tsalats Haidh,"* jilid I, hal. 89. **Muslim** kitab *"al-Haidh,"* bab *"al-Mustahâdhah wa Ghuslihâ wa Shalâtihâ,"* jilid I, hal. 262. Lihat hadits-hadits yang sama No [65-66] pada bab yang sama juga.

[2] **HR Bukhari** kitab *"al-Maghâzi,"* bab *"Wafd Bani Hanifah,"* jilid V, hal. 215. **Muslim** kitab *"al-Jihad,"* bab *"Rabth al-Âsir fî Habsihi wa Jawâz al-Mann 'alaihi"* [59], jilid III, hal. 1386-1387. *Musnad Ahmad*, jilid II, hal. 246, 247 dan 452. **Al-Albani** berkata: "**Bukhari** dan **Muslim** meriwayatkan kisah tanpa menyebutkan perintah supaya mandi." *al-Irwâ'*, jilid I, hal. 164.

Beberapa Hal yang Haram Dilakukan oleh Orang yang Junub

Ada beberapa hal yang haram dilakukan bagi orang yang junub, di antaranya adalah:

1. Mengerjakan shalat.

2. Thawaf.

Mengerjakan shalat dan Thawaf telah dijelaskan dalam pembahasan, "*Hal-hal yang Mewajibkan Wudhu*"

3. Menyentuh atau membawa mushaf Al-Qur'an .

Larangan menyentuh atau membawa mushaf Al-Qur'an telah disepakati oleh para ulama. Tidak seorang pun di antara para sahabat yang menyalahi pendapat ini. Sementara Abu Daud dan Ibnu Hazm membolehkan orang yang junub menyentuh dan membawa Al-Qur'an. Menurut mereka, seseorang yang junub tidak dilarang menyentuh dan membawa Al-Qur'an berdasarkan hadits yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah saw. pernah mengirim surat yang ditujukan kepada Kaisar Heraclius yang di dalamnya terdapat tulisan *basmalah* dan ayat,

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا
وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

"Katakanlah, "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kalian, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)" **(Ali-'Imrân [3] : 64)**

Ibnu Hazm berkata, "Perhatikanlah! Rasulullah saw. telah mengirim sepucuk surat yang memuat ayat ini dan ditujukan kepada orang-orang Nashrani. Padahal beliau mengetahui bahwa mereka pasti menyentuhnya."

Pendapat ini dibantah oleh mayoritas ulama dengan alasan bahwa apa yang dikirim Rasulullah saw. hanyalah sepucuk surat yang mengandung ayat Al-Qur'an dan bukan mushaf (Al-Qur'an). Surat tersebut tidak ada bedanya dengan surat-surat lain, buku-buku tafsir, fikih dan sebagainya, yang tidak ada larangan untuk menyentuh atau memegangnya.

4. Membaca Al-Qur'an.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang junub diharamkan membaca Al-Qur'an. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ali ra., bahwasanya tidak ada suatu perkara pun yang dapat menghalangi Rasulullah saw. membaca Al-Qur'an kecuali saat junub."[1] **HR Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah.**

Hadits ini dikategorikan sebagai hadits sahih oleh Tirmidzi dan ulama hadits yang lain. Al-Hafiz Ibnu Hajar, dalam kitab Fath al-Bâri, berkata bahwa sebagian perawi hadits ini *dha'if* menurut sebagian ulama hadits. Tetapi menurut pendapat yang kuat, hadits tersebut termasuk hadits hasan yang dapat dijadikan sebagai *hujjah*."

Ali ra. berkata, "Saya melihat Rasulullah saw. berwudhu, lalu membaca ayat Al-Qur'an. Kemudian beliau bersabda,

هٰذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجُنُبٍ فَأَمَّا الْجُنُبُ فَلَا وَلَا آيَةً

"Beginilah yang boleh dilakukan oleh orang yang tidak junub, (dibolehkan membaca ayat Al-Qur'an). Adapun orang yang junub, ia tidak dibolehkan membaca ayat Al-Qur'an, meskipun hanya satu ayat'."[2] **HR Ahmad dan Abu Ya'la.** Redaksi hadits ini berasal dari Abu Ya'la. Al-Haitsami berkata, "Perawinya dapat dipercaya."

Imam Syaukani berkata, "Jika hadits ini sahih, maka dapat dijadikan sebagai dalil atas larangan membaca Al-Qur'an (bagi orang yang junub). Sedangkan hadits pertama, ia tidak dapat dijadikan dalil atas larangan membaca Al-Qur'an pada saat junub. Sebab, hadits pertama hanya menjelaskan bahwa Rasulullah saw. meninggalkan membaca ayat Al-Qur'an sewaktu junub. Keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil bahwa membaca Al-Qur'an pada saat junub hukum-nya makruh, apalagi haram" Sementara Imam Bukhari, Thabrani, Daud, dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa orang yang junub dibolehkan membaca al-Qur'an.

Imam Bukhari berkata, "Wanita haid tidak dilarang membaca Al-Qur'an menurut Ibrahim. Ibnu Abbas berpendapat bahwa orang yang junub tidak dilarang membaca Al-Qur'an, karena Rasulullah saw. selalu berdzikir kepada Allah swt. setiap saat.

---

1 Lihat *takhrij* hadits yang serupa sebelumnya. Hadits ini adalah hadits *dha'if* dan tidak dapat dijadikan sebagai landasan *hujjah*.

2 Di dalam *az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa perawi hadits ini adalah *tsiqah*, jilid I, hal. 281. *al-Fath ar-Rabbâni* [438], jilid II, hal. 121. Hadits ini dikategorikan sebagai *dha'if* oleh al-Albani dalam *Tamâm al-Minnah* [117].

Al-Hafiz Ibnu Hajar mengomentari pendapat ini, ia berkata, "Menurut Bukhari, tidak ada satu pun hadits sahih yang membahas masalah ini, yakni larangan membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub dan wanita yang sedang haid. Meskipun semua hadits yang menerangkan masalah ini dijadikan dalil oleh sebagian orang, tapi pada dasarnya, sebagian besar dari hadits tersebut masih mengandung berbagai penafsiran."

5. Berdiam di dalam masjid.

Larangan bagi orang yang junub berdiam di dalam masjid berdasarkan pada hadits dari Aisyah ra.. Ia berkata, "Rasulullah saw. datang (ke Madinah), sedangkan sebagian rumah sahabatnya terletak berdekatan di sekeliling masjid. Lalu beliau bersabda, 'Alihkan rumah-rumah ini dari masjid!' Kemudian Rasulullah saw. masuk ke dalam masjid. Namun, pemilik rumah yang bersangkutan tidak berbuat apa-apa, karena mengharapkan dispensasi dari Rasulullah saw.. Akhirnya beliau keluar menjumpai para pemilik rumah dan berkata, 'Alihkanlah rumah-rumah ini dari masjid! Sebab, aku tidak membenarkan wanita haid dan orang yang junub memasuki masjid."[1] **HR Abu Daud.**

Ummu Salamah ra. berkata, "Rasulullah saw. masuk ke halaman masjid (Nabawi) dan bersabda,

إِنَّ الْمَسْجِدَ لاَ يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَلاَ لِحَائِضٍ

"Sesungguhnya masjid tidak boleh dimasuki oleh orang yang junub dan wanita haid'!"[2] **HR Ibnu Majah dan Thabrani.**

Kedua hadits tersebut[3] menegaskan bahwa wanita haid dan orang yang junub tidak dibolehkan berdiam di dalam masjid. Tapi dibolehkan baginya jika hanya sebatas melewatinya. Allah swt. berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْ ... ﴿٤٣﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian shalat, sedang kalian

---

[1] HR Abu Daud kitab "*ath-Thahârah*," bab "*fi al-Junûb Yadkhul al-Masjid*" [232]. Hadits ini adalah *dha'if*. Lihat *Dha'if Abu Daud* [32] dan *Tamâm al-Minnah* [119].

[2] HR Ibnu Majah kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Mâ Jâ'a fi Ijtinab al-Ha'idh al-Masjid*" [645]. Hadits ini sebenarnya bagian daripada hadits yang sebelumnya. Hadits ini merupakan satu hadits, bukannya hadits yang saling berlainan. Ia adalah *dha'if*. Dalam *az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa *sanad*nya *dha'if*. Perawi yang bernama Mahduj dikatagorikan sebagai hadits *dha'if*, sedangkan Abu Khaththab juga adalah *majhûl*.

[3] Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kedua hadits tersebut adalah *dha'if*.

dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan, (jangan pula menghampiri masjid) sedang kalian dalam keadaan junub, kecuali hanya sekadar melewati saja, hingga kalian mandi. " **(An-Nisâ' [4] : 43)**

Dari Jabir ra.. Ia berkata, "Salah seorang di antara kami melintas di dalam masjid dalam keadaan junub." **HR Ibnu Abu Syaibah dan Sa'id ibnu Manshur** dalam Kitab Sunan-nya.

Zaid bin Aslam berkata, "Sahabat-sahabat Rasulullah saw. melintas di dalam masjid, padahal mereka sedang junub." **HR Ibnu Mundzir.**

Dari Yazid bin Habib. Ia berkata, rumah-rumah sahabat Anshar pintunya menghadap ke masjid. Apabila mereka junub dan tidak menemukan air, maka tidak ada jalan lain mendapatkan air kecuali dari masjid. Kemudian Allah swt. menurunkan ayat, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian shalat, sedang kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucap, (jangan juga menghampiri masjid) sedang kalian dalam keadaan junub,kecuali sekedar melewati saja, hingga kalian mandi."* (An-Nisâ' [4] : 43)"[1] **HR Ibnu Jarir.**

Aisyah ra. berkata, Rasulullah saw. berkata kepadaku, *"Tolong ambilkan timba untukku dari dalam masjid!"* Aisyah menjawab,"Saya sedang haid." Beliau lantas bersabda, *"Haidmu bukan atas kehendakmu."*[2] **HR Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah.**

Maimunah ra. berkata, *"Rasulullah saw. sering masuk menjumpai salah seorang di antara kami, padahal ia sedang haid. Lalu beliau merebahkan kepalanya di pangkuannya yang haid itu sambil membaca Al-Qur'an. Lalu salah seorang di antara kami berdiri sambil membawa minuman dan menaruhnya di masjid, padahal ia sedang haid."*[3] **HR Ahmad dan Nasai** disertai dengan bukti-bukti yang kokoh.

---

[1] *Tafsir ath-ThaBâri* [9568], jilid XIII, hal. 384. **Al-Albani** berkata: "Riwayat ini sebenarnya telah cacat karena dikatagorikan sebagai hadits *mursâl.* Oleh karena itu, tidak dapat digunakan untuk menjadi *hujjah.*" *Tamâm al-Minnah* [119].

[2] HR **Muslim** kitab "*al-Haidh,*" bab "*Jawâz Ghusl al-Hâ'idh Ra'sa Zaujiha*" [11-13], jilid I, hal. 244-245. **Abu Daud** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*fî al-Ha'idh Tatanawal min al-Masjid*" [261], jilid I, hal. 179. Nasai kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*Istikhdam al-Ha'idh*" [272], jilid I, hal. 146. **Tirmidzi** kitab "*Abwâb ath-Thahârah,*" bab "*Mâ Jâ'a fî al-Ha'idh Tatanawal asy-Syai'a min al-Masjid*" [134], jilid I, hal. 241. **Ibnu Majah** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*al-Ha'idh Tatanawal asy-Syai'a min al-Masjid*" [632], jilid I, hal. 207.

[3] HR **Nasai** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*Basth al-Ha'idh al-Khumrah fî al-Masjid*" [273], jilid I, hal. 147. *Musnad Ahmad,* jilid VI, hal. 331.Hadits ini dikatagorikan sebagai hasan oleh **al-Albani** dalam *Shahih an-Nasai,* jilid I, hal. 57. *Irwâ' al-Ghalil,* jilid I, hal. 213.

Mandi Sunnah

Mandi sunnah adalah mandi yang apabila dikerjakan oleh seorang *mukallaf,* ia dipuji dan berpahala, dan apabila tidak dilakukan, maka ia tidak mendapatkan cela ataupun siksa. Jenis mandi yang disunnahkan ada enam, yaitu:

1. Mandi Jum'at.

Disunnahkan mandi Jum'at karena hari Jum'at merupakan waktu berkumpul untuk melaksanakan shalat dan ibadah lain. Allah swt. memerintahkan agar mandi pada hari Jum'at, hari di mana kaum Muslimin sedang berkumpul, supaya kaum Muslimin dalam keadaan bersih dan suci. Dari dari Abu Sa'id ra.. Ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَسِوَاكٌ وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ

"Mandi pada hari Jum'at wajib bagi setiap orang yang mimpi basah dan (dianjurkan) bersiwak dan memakai minyak wangi sesuai kemampuannya."[1] **HR Bukhari dan Muslim**.

Yang dimaksud dengan "*orang yang mimpi basah*" adalah "*orang yang sudah baligh*". Sedangkan yang dimaksud dengan kata "*wajib*" adalah "*sangat dianjurkan.*" Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar ra., bahwa ketika Umar bin Khaththab ra. sedang berdiri menyampaikan khutbah pada hari Jum'at, tiba-tiba seorang sahabat Rasulullah saw. dari kalangan Muhajirin masuk, yaitu Utsman. Umar pun memanggilnya dan bertanya, "Jam berapa sekarang?" Utsman menjawab, "Saya sibuk bekerja sampai tidak sempat pulang ke rumah hingga saya mendengar suara adzan dan saya hanya sempat berwudhu." Umar bertanya lagi kepadanya, "Kamu hanya wudhu! Sedangkan kamu sudah tahu bahwa Rasulullah saw. memerintahkan supaya mandi?"[2]

Imam Syafi'i berpendapat, "Pada saat Utsman ra. tidak meninggalkan shalat Jum'at hanya karena tidak mandi, dan juga Umar ra. tidak menyuruhnya agar keluar dari masjid untuk mandi terlebih dahulu, maka hal tersebut menjadi dalil bahwa mereka berdua telah mengetahui bahwa perintah mandi (pada hari Jum'at) merupakan anjuran (sunnah)." Ada juga dalil lain yang menunjukkan

---

[1] HR Bukhari kitab, "*asy-Syahâdât,*" bab "*Bulûgh ash-Shibyân wa Syahâdatihim,*" jilid III, hal. 232. Muslim kitab, "*al-Jumaah,*" bab "*ath-thyib wa as-Siwak Yaum al-Jum'ah,*" jilid II, hal. 581.

[2] HR Bukhari kitab, "*al-Jumaah,*" bab "*Fadhl al-Ghusl Yaum al-Jumaah,*" jilid II, hal. 2-3. Muslim kitab, "*al-Jumaah, al-Muqaddimah*" [3], jilid II, hal. 580.

bahwa mandi pada hari Jum'at hukumnya sunnah, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah ra. dari Rasulullah saw., beliau bersabda,

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

"Barangsiapa yang berwudhu dan menyempurnakan wudhunya, kemudian datang ke masjid untuk mengerjakan shalat Jum'at, lalu ia mendengarkan dan menyimak khutbah, maka Allah mengampuni dosanya sejak Jum'at yang sebelumnya hingga Jum'at pada hari itu dan ditambah lagi selama tiga hari (setelahnya)."[1]

Imam al-Qurthubi menyatakan hadits ini sebagai dasar disunnahkannya mandi pada hari Jum'at. Ia berkata, "Penyebutan wudhu dan perkara-perkara lainnya, disertai dengan pahala-pahalanya, menunjukkan bahwa wudhu saja tanpa disertai mandi pada hari Jum'at, sudah cukup. Shalat yang dilakukannya juga tetap sah."

Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab at-Talkhish berkata, "Hadits ini merupakan dalil terkuat yang menjelaskan bahwa mandi pada hari Jum'at tidak wajib. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa mandi pada hari Jum'at hukumnya sunnah. Artinya: Apabila tidak mandi pada hari Jum'at, maka tidak menimbulkan kemudharatan. Namun, jika ia tidak mandi dan mengakibatkan orang lain merasa terganggu karena bau keringat, bau tidak sedap ataupun hal lain, maka hukum mandi menjadi wajib dan haram meninggalkannya."

Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa mandi pada hari Jum'at hukumnya wajib, meskipun tidak menimbulkan gangguan pada orang lain jika ia tidak mandi. Hal tersebut berdasarkan pada hadits dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ

"Merupakan hak bagi setiap Muslim untuk mandi satu kali dalam seminggu, di mana ketika itu ia membasuh kepala dan seluruh tubuhnya'."[2] **HR Bukhari dan Muslim.**

---

[1] HR Muslim kitab, "*al-Jumaah*," bab "*Fadhl man Istama'a wa Anshata fi al-Khuthbah*" [27], jilid II, hal. 588.

[2] HR Bukhari kitab, "*al-Jumu'ah*," bab "*Hal 'ala Man lam Yasyhad al-Jumu'ah Ghusl*," jilid II, hal. 7. Muslim kitab, "*al-Jumu'ah*," bab "*ath-thiyb wa as-Siwak Yaum al-Jumu'ah.*" [9], jilid II, hal. 582.

Mereka memahami semua hadits yang membahas masalah ini berdasarkan pada makna zahirnya dan menolak makna yang bertentangan dengan makna zahir tersebut.

Waktu disunnahkannya mandi pada hari Jum'at dimulai sejak terbit fajar sampai shalat Jum'at dilaksanakan, tapi yang paling baik adalah saat akan berangkat ke masjid untuk shalat Jum'at. Apabila ia berhadas setelah mandi Jum'at, maka ia cukup berwudhu.

Al-Atsram berkata, "Saya pernah mendengar Imam Ahmad ditanya mengenai seseorang yang sudah mandi, kemudian berhadas, apakah cukup bila ia hanya berwudhu?" Imam Ahmad menjawab, "Ya, sebab saya tidak mengetahui hadits yang lebih kuat dalam masalah ini dari hadits Ibnu Abza."

Hadits yang dimaksud Imam Ahmad di sini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dengan *sanad* sahih dari Abdurrahman bin Abza, dari ayahnya yang termasuk golongan sahabat, bahwa ia pernah mandi pada hari Jum'at, kemudian berhadas, kemudian ia berwudhu tanpa mengulangi lagi mandi.

Waktu mandi Jum'at berakhir setelah selesainya shalat Jum'at. Oleh sebab itu, jika seseorang mandi setelah shalat Jum'at, maka ia tidak mendapatkan pahala dari mandi Jum'at. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits Ibnu Umar ra.. Ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ

"Apabila salah seorang di antara kalian (akan) shalat Jum'at, hendaknya ia mandi."[1]

Imam Muslim juga meriwayatkan ,

إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

"Jika salah seorang dari kalian hendak datang untuk mengerjakan shalat Jum'at, hendaknya ia mandi."[2]

---

[1] **HR Bukhari** kitab, " *al-Jumu'ah*," bab "*Fadhl al-Ghusl Yaum al-Jumu'ah*," jilid II, hal. 2. **Muslim** kitab, "*al-Jumu'ah, al-Muqaddimah*." [4], jilid II, hal. 580. **Nasai** kitab, "*al-Jumu'ah*," bab "*al-Amr bi al-Ghusl Yaum al-Jumu'ah*," jilid III, hal. 93. **Tirmidzi** , "*Abwâb al-Jumu'ah*," bab "*Mâ Jâ'a fî al-Ightisal Yaum al-Jumu'ah*," jilid I, hal. 2. **Ibnu Majah** kitab, "*Iqâmah ash-Shalâh*," bab "*Mâ Jâ'a fî al-Ghusl Yaum al-Jumu'ah*." [1088]. Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad, jilid II, hal. 3. **Ad-Darimi** kitab, "*Ash-Shalâh*," bab "*al-Ghusl Yaum al-Jumu'ah*," jilid I, hal. 361. As-Sunan al-Kubrâ oleh **Baihaki**, jilid I, hal. 293-295. Shahih Ibnu Khuzaimah, [1748], jilid III, hal. 125-126.

[2] **HR Muslim** kitab, "*al-Jumu'ah, al-Muqaddimah*." [1], jilid II, hal. 579. *As-Sunan al-Kubrâ* oleh **Baihaki** kitab, "*ath-Thahârah*," bab "*al-Ghusl 'ala Man Arad Duna Man Lam Yurid-ha*,"

Ibnu Abdul Barr berkata, sunnahnya mandi pada hari Jum'at berdasarkan pada kesepakatan ulama.

2. Mandi pada Hari Raya (Idul Fitri dan Idul Adha).

Para ulama menyatakan bahwa mandi pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya sunnah, meskipun tidak terdapat satu pun hadits sahih yang menjelaskan hal tersebut. Pengarang kitab *al-Badar al-Munir* berkata, "Semua hadits yang membahas tentang mandi pada kedua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha) adalah *dha'if.* Meskipun demikian, terdapat beberapa perkataan sahabat yang menyatakan bahwa mandi pada dua hari raya adalah sunnah. Dan pendapat tersebut sudah cukup untuk dijadikan sebagai landasan hukum."[1]

3. Mandi setelah memandikan mayat.

Sebagian besar ulama menyatakan bahwa seseorang yang telah memandikan jenazah disunnahkan untuk mandi. Hal tersebut berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

"Barangsiapa yang selesai memandikan jenazah, hendaknya ia mandi, Dan barangsiapa yang selesai membawa jenazah, hendaknya ia berwudhu."[2] **HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan selain mereka.**

Ada beberapa ulama hadits yang mengkritik hadits ini. Ali bin al-Mudayini, Ahmad, Ibnu Mundzir, al-Rafi'i dan lain-lain mengatakan bahwa tidak ada satu hadits pun yang dianggap sahih oleh para ulama yang berkaitan dengan mandi sunnah setelah memandikan jenazah. Tapi al-Hafiz Ibnu Hajar berkomentar, Tirmidzi berkata bahwa hadits ini hasan, dan Ibnu Hibban mengatakan hadits

---

jilid I, hal. 297.

[1] **Al-Albani** berkata, "Dalil terbaik yang menunjukkan hukum sunnah mandi pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh **Baihaki** dari asy-Syafi'i dari Zadzan, ia berkata, "Seorang laki-laki bertanya kepada Ali ra. mengenai mandi? Beliau menjawab, "Mandilah setiap hari jika kamu mau." Laki-laki tadi berkata, "Bukan, maksudku adalah mandi yang disunnahkan." Ali menjawab, "(Mandi yang disunnahkan adalah) pada hari Jum'at, hari Arafah, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha." *Sanad* hadits ini shahih. *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid I, hal. 176.

[2] HR **Abu Daud** kitab, "*al-Janâ'iz*," bab "*fî al-Ghusl man Ghasala al-Mayyit*," jilid III, hal. 512. **Tirmidzi** kitab, "*al-Janâ'iz*," bab "*Mâ Jâ'a fî al-Ghusl man Ghasala al-Mayyit*," jilid III, hal. 309-310. **Ibnu Majah** kitab, "*al-Janâ'iz*," bab "*Mâ Jâ'a fî Ghusl al-Mayyit.*" [1463], yaitu pada hadits bagian pertama *saja*. Musnad Ahmad, jilid II, hal. 454. As-Sunan al-Kubrâ oleh **Baihaki** kitab, "*ath-Thahârah*," bab "*al-Ghusl man Ghasala al-Mayyit*," jilid I, hal. 303. Musnad ath-thayalisi. [2314,] hal. 305. **Al-Albani** mengklasifikasikannya sebagai shahih dalam *Irwâ' al-Ghalîl* karena riwayatnya yang banyak. Beliau berkata, "Perlu diketahui bahwa perintah di sini adalah sunnah, bukan wajib. Sebab, terdapat satu *atsar* dari para sahabat bahwa setelah mereka memandikan mayat, ada di antara mereka yang mandi dan ada juga yang tidak." *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid I, hal. 173-175.

ini sahih. Menurutnya, hadits tersebut hadits hasan karena jalur periwayatannya yang banyak. Oleh sebab itu, bantahan Imam Nawawi kepada Tirmidzi -karena menyatakan hadits ini sebagai hadits hasan - tidak dapat diterima.

Adz-Dzahabi berkata, "Sumber riwayat hadits ini lebih kuat daripada beberapa hadits lain yang dijadikan sebagai landasan hukum oleh mayoritas ahli fikih." Perintah dalam hadits ini bersifat anjuran. Hal ini diperkuat dengan riwayat yang bersumber dari Umar ra.. Ia berkata, kami sering memandikan jenazah. Ada di antara kami yang mandi, dan ada juga yang tidak mandi.[1] **HR Khathib** dengan *sanad* sahih.

Ketika Asma' binti Umais memandikan suaminya, Abu Bakar as-Shiddiq ra., pada saat wafatnya, ia keluar menjumpai kaum Muhajirin yang hadir ketika itu dan bertanya, "Hari ini cuaca teramat dingin dan saya sedang berpuasa. Perlukan saya mandi?" Mereka menjawab, "Tidak perlu!"[2] **HR Malik.**

4. Mandi Ihram.

Mayoritas ulama berpendapat, seseorang yang akan melaksanakan ihram, baik untuk haji maupun umrah, disunnahkan mandi terlebih dulu. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Zaid bin Tsabit ra., bahwasanya ia pernah melihat Rasulullah saw. membuka pakaiannya ketika hendak melakukan ihram, lalu beliau mandi."[3] **HR Daruquthni, Baihaki dan Tirmidzi.** Ia menyatakan bahwa hadits ini hasan, al-'Uqaili menganggapnya *dha'if.*

5. Mandi ketika hendak memasuki kota Mekah.

Seseorang yang hendak memasuki kota Mekah disunnahkan mandi terlebih dulu. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits yang berasal dari Ibnu Umar ra., bahwasanya dia tidak memasuki kota Mekah kecuali setelah bermalam di Dzi Thuwa terlebih dulu sampai pagi hari. Setelah itu, barulah dia memasuki kota Mekah pada siang harinya. Dia menyebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah melakukan hal tersebut."[4] **HR Bukhari dan Muslim dengan susunan redaksi menurut Muslim.**

---

[1] **HR Khathib** dalam *Tarikh*-nya, jilid V, hal. 424. **Daruquthni** dalam *Sunan*-nya, [191] **Al-Albani** mengklasifikasikannya sebagai shahih dalam *Tamâm al-Minnah.* [121] dan *Ahkam al-Janâ'iz.* [54]

[2] Diriwayatkan dalam *al-Muwattha'*, jilid II, hal. 220-221. *Atsar* ini *dha'if* dan tidak dapat dijadikan sebagai landasan *hujjah*. Lihat *Tamâma al-Minnah.* [121]

[3] **HR Tirmidzi** kitab, *"al-Hajj,"* bab "*Mâ Jâ'a fî al-Ightisal 'inda al-Ihram.*" [830] jilid III, hal. 183. **Daruquthni**, jilid II, hal. 220-221. **Baihaki**, jilid V, hal. 32. Hadits ini dikategorikan sebagai hasan oleh **al-Albani** dalam *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid I, hal. 178.

[4] **HR Bukhari** kitab, *"al-Hajj,"* bab *"al-Ightisâl 'inda Dukhul Makkah,"* dan bab *"Dukhul Makkah Nahâran au Lailan,"* jilid II, hal. 177. **Muslim** kitab, *"al-Hajj,"* bab *"Istihbâb Dukhul Makkah min At-Tsaniyyah al-'Ulya wa al-Khurûju minha min At-Tsaniyyah as-Sufla,"* jilid II, hal. 919.

Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama berpendapat, mandi ketika hendak memasuki kota Mekah hukumnya sunnah, dan apabila tidak mandi, maka tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah. Ada juga yang berpendapat, bagi orang yang ingin masuk ke Mekah, cukup baginya berwudhu."

6. **Mandi ketika hendak wuquf di Arafah.**

Bagi yang hendak wuquf di Arafah saat menunaikan ibadah haji, disunnahkan baginya untuk mandi. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi' bahwasanya Abdullah bin Umar ra. selalu mandi ketika hendak melakukan ihram, memasuki kota Mekah dan pada waktu petang menjelang wuquf di Arafah keesokan harinya."[1]

Tatacara Mandi

Rukun-Rukun Mandi
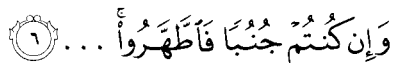
Mandi –sebagaimana yang diinginkan syariat-tidak sempurna kecuali jika memenuhi dua hal, yaitu:

1. **Berniat.**

Niat merupakan pembeda antara ibadah dan tradisi, dan ia berkaitan dengan aktivitas hati. Oleh karena itu, melafalkan niat dengan lisan -sebagaimana yang diamalkan kebanyakan oleh umat Islam - merupakan perbuatan bid'ah dan tidak sesuai dengan syariat, yang semestinya dijauhi. Berkenaan dengan niat, telah diuraikan pada bab wudhu.

2. **Membasuh seluruh anggota tubuh.**

Sebagai dasar atas hal ini adalah firman Allah swt. yang berbunyi,

وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا۟ ... ﴿٦﴾

"...dan jika kalian junub (berhadas besar) maka bersucilah... **(Al-Mâ'idah [5] : 6)**

Allah swt. juga berfirman,

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ

[1] HR Malik kitab, "*al-Hajj*," bab "*al-Ghusl li al-Ihlal. Muwattha' Malik*," jilid I, hal. 264. Ia hadits shahih dan *mauqûf* kepada Ibnu Umar.

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah suatu kotoran.' Oleh sebab itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kalian mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." **(Al-Baqarah [2] : 222)**

Yang dimaksud dengan '*bersuci*' pada kedua ayat di atas adalah mandi. Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt.,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا۟ ۚ . . . ﴿٤٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian shalat, sedang kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan, (jangan pula menghampiri masjid) sedang kalian dalam keadaan junub, kecuali sekadar melewati saja, hingga kalian mandi. " **(An-Nisâ' [4] : 43)**

Hakikat mandi adalah membasuh seluruh anggota tubuh dengan menyiramkan air pada seluruh tubuh.

Sunnah-sunnah Mandi

Bagi orang yang akan mandi, hendaknya ia mengikuti cara yang dicontohkan Rasulullah saw. pada saat beliau mandi. Di antaranya adalah:

1. Membasuh kedua tangan sebanyak tiga kali.
2. Membasuh kemaluan.
3. Berwudhu dengan sempurna seperti wudhu untuk shalat. Dan hendaknya ia mengakhirkan kedua kakinya sampai selesai mandi, jika mandinya dengan bak dan sejenisnya.
4. Menyiramkan air di atas kepala sebanyak tiga kali dengan menyela-nyela rambut agar air membasahi hingga ke pangkal rambut (air mengenai pori-pori kepala).
5. Menyiramkan air ke seluruh tubuh dengan mendahulukan bagian tubuh sebelah kanan. Dilanjutkan dengan bagian tubuh sebelah kiri, juga dianjurkan untuk membersihkan kedua ketiak, bagian dalam telinga, pusar, jari-jari kaki dan menggosok anggota tubuh yang bisa dijangkau (oleh tangan).

Tata cara mandi - sebagaimana yang diuraikan di atas - berdasarkan hadits yang berasal dari Aisyah ra.. Dia berkata, "Apabila Rasulullah saw. hendak mandi junub, beliau selalu memulai dengan membasuh kedua tangannya. Kemudian menuangkan air pada bagian kanan kemudian dilanjutkan bagian kiri. Setelah itu, beliau membasuh kemaluannya. Kemudian dilanjutkan wudhu seperti halnya ketika wudhu untuk mengerjakan shalat. Setelah itu, beliau mengambil air dan menyiramkannya di atas kepala sambil memasukkan jari-jarinya untuk menyelah-nyela pangkal rambut. Ketika beliau merasa air telah membasahi kulit kepala, beliau membilas rambutnya sebanyak tiga kali. Kemudian beliau mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya."[1] **HR Bukhari dan Muslim.**

Dalam hadits yang lain, yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim disebutkan, "Kemudian beliau menyela-nyela rambutnya dengan kedua tangannya, hingga apabila beliau merasa kulit kepala telah basah. Setelah itu beliau menyiramkan air di atas kepalanya sebanyak tiga kali. Kemudian beliau membasuh seluruh tubuhnya."[2]

Diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah ra. bahwa ia berkata, "Apabila Rasulullah saw. mandi junub, beliau meminta air, lalu mengambilnya dengan tangannya dan mulai menyiramkan air ke kepala bagian kanan, kemudian kepala bagian kiri. Setelah itu, beliau mengambil air dengan kedua tangannya dan menyiramkan di atas kepalanya."[3]

Dari Maimunah ra., ia berkata, "Saya menyediakan air mandi untuk Rasulullah saw., lalu beliau menuangkan air itu pada kedua tangan dan membasuhnya sebanyak dua atau tiga kali. Setelah itu, beliau menuangkan air dengan tangan kanan pada tangan kirinya, lalu membasuh bagian di sekeliling kemaluannya. Beliau kemudian menggosokkan tangannya ke tanah, lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Setelah itu, beliau membasuh kepalanya sebanyak tiga kali, kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Kemudian beliau berpindah tempat dan membasuh kedua telapak kakinya.

Maimunah berkata, "Setelah itu, saya membawakan sehelai handuk (untuk mengeringkan air yang terdapat pada tubuh Rasulullah saw.), tetapi beliau tidak

---

[1] **HR Bukhari** kitab, "*al-Ghusl*," bab "*al-Wudhû' qabla al-Ghusl*," jilid I, hal. 72. **Muslim** kitab, "*al-Haidh*," bab "*Shifah Ghusl al-Janâbah*" [35] jilid I, hal. 253 dan redaksi hadits ini sesuai riwayat **Muslim**.

[2] **HR Bukhari** kitab, "*al-Ghusl*," bab "*Takhlil asy-Sya'r*," jilid I, hal. 76. **Muslim** kitab, "*al-Haidh*," bab "*Shifah Ghusl al-Janâbah*" [35], jilid I, hal. 253.

[3] **HR Bukhari** kitab "*al-Ghusl*," bab "*Man Bada'a bi al-Hallab au ath-thiyb 'inda al-Ghusl*, jilid I, hal. 73-74. **Muslim** kitab "*al-Haidh*," bab "*Shifah Ghusl al-Janâbah.*[39] jilid I, hal. 255. **Abu Daud** kitab, "*ath-Thahârah*," bab "*fî al-Ghusl min al-Janâbah.*" [240] jilid I, hal. 166-167.

menginginkannya. Beliau lebih memilih menghilangkan air yang terdapat pada tubuhnya dengan tangannya."[1]

Tatacara Mandi Bagi Perempuan

Cara mandi perempuan sebenarnya sama dengan cara mandi laki-laki. Hanya saja, perempuan tidak diwajibkan mengurai ikatan rambutnya, tapi dengan syarat air tersebut sampai ke akar rambutnya. Hal ini berdasarkan hadits Ummu Salamah ra., bahwasanya ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah saw., Aku adalah seorang wanita yang sering mengikat rambut dengan kuat. Haruskah aku menguraikannya ketika hendak mandi junub?" Rasulullah saw. menjawab,

إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُفِيضِي عَلَى سَائِرِ جَسَدِكِ فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ

"Kamu cukup menuangkan air di atas rambutmu sebanyak tiga kali. Setelah itu, hendaklah kamu menyiramkan air ke seluruh tubuhmu. Dengan begitu, berarti kamu telah suci."[2] **HR Ahmad, Muslim dan Tirmidzi.** Tirmidzi turut mengatakannya sebagai hadits hasan shahih.

Dari Ubaid bin Umair ra., ia berkata "Telah sampai suatu berita kepada Aisyah, bahwa Abdullah bin Umar menyuruh istri-istrinya supaya menanggalkan ikatan rambutnya apabila hendak mandi. Aisyah berkata, Aneh sekali Ibnu Umar! Ia menyuruh istri-istrinya supaya menanggalkan ikatan rambutnya apabila mereka hendak mandi. Mengapa ia tidak menyuruh mereka supaya mencukur rambutnya saja. Ketahuilah aku pernah mandi junub bersama Rasulullah saw. dari satu tempat dan aku hanya sekadar menuangkan air di atas kepalaku sebanyak tiga kali siraman."[3] **HR Ahmad dan Muslim.**

---

[1] Penggalan pertama hadits ini diriwayatkan oleh **Bukhari** kitab, "*al-Ghusl,*" bab "*al-Ghusl Marrah Wahidah,*" jilid I, hal. 73. Sedangkan penggalan berikutnya diriwayatkan oleh **Muslim**, kitab "*al-Haidh,*" bab "*Shifah Ghusl al-Janâbah.*" [37] jilid I, hal. 255. **Abu Daud** kitab, "*ath-Thahârah,*" bab "*fî al-Ghusl.*" [245] jilid I, hal. 168. **Nasai** kitab, "*al-Ghusl wa At-Tayammum,*" bab "*al-Istighfar 'inda al-Ightisal.*" [103] jilid I, hal. 200. **Ibnu Majah** bab "*Mâ Jâ'a fî al-Ghusl min al-Janâbah,*" jilid I, hal. 190. **Daruquthni**, jilid I, hal. 114. Semua riwayat ini menggunakan redaksi yang hampir serupa, namun ia tidak menggunakan redaksi dari riwayat **Bukhari**.

[2] **HR Muslim** kitab, "*al-Haidh,*" bab "*Hukm Dhafa'ir al-Mughtasilah.*" [58], jilid I, hal. 259. **Abu Daud** kitab, "*ath-Thahârah,*" bab "*fî al-Mar'ah, Hal Tunqidhu Sya'raha 'inda al-Ghusl?*" [251] jilid I, hal. 173 dan redaksi hadits ini milik **Abu Daud**. **Tirmidzi** kitab "*Abwâb ath-Thahârah,*" bab "*Hal Tunqidhu al-Mar'ah Sya'raha 'inda al-Ghusl?*" 105, jilid I, hal. 175.

[3] **HR Muslim** kitab, "*al-Haidh,*" bab "*Hukm Dhafa'ir al-Mughtasilah.*" [59] jilid I, hal. 260. *Al-Fath ar-Rabbâni.* [135] jilid II, hal. 6. **Ibnu Khuzaimah.** [247]

Seorang wanita yang mandi karena haid atau nifas, disunnahkan mengambil sepotong kapas atau benda lain yang sejenis, kemudian membubuhinya dengan minyak wangi. Setelah itu, kapas tersebut digosokkan pada tempat keluarnya darah (baca: kemaluan) agar ia menjadi harum dan aroma yang tidak sedap hilang.

Dari Aisyah ra, bahwasanya Asma' binti Yazid pernah bertanya kepada Rasulullah saw. tentang cara mandi wanita haid. Beliau menjawab, "*Ambillah air dan daun bidara lalu wudhulah dengan sebaik-baiknya. Kemudian siramkan air di atas kepala dan gosoklah dengan kuat sampai meresap ke akar-akar rambutnya. Setelah itu, tuangkan air sekali lagi di atasnya. Setelah itu, ambillah sepotong kapas yang sudah dibubuhi minyak wangi, lalu gosokkan pada bagian tempat keluarnya darah haid hingga suci dan wangi.*" Asma' bertanya lagi, "Bagaimanakah cara menyucikannya?" Rasulullah saw. menjawab, "*Maha Suci Allah! Bersucilah dengan kapas itu!*" Aisyah berkata seakan-akan berbisik ke arah telinga Asma', "*Gosokkanlah kapas yang telah kamu bubuhi dengan minyak wangi ke bagian keluarnya darah* (baca: kemaluan)." Setelah itu, Asma' bertanya kepada Rasulullah saw. tentang cara mandi junub. Rasulullah saw. menjawab, "*Ambillah air, lalu wudhulah dengan baik, kemudian siramkan air di atas kepala dan gosok hingga meresap ke akar-akar rambut. Setelah itu, siramkan air pada seluruh tubuh.*" Aisyah berkata, "Sebaik-baik wanita adalah wanita Anshar. Mereka tidak malu-malu untuk mendalami soal agama!"[1]

Beberapa Masalah yang Berkaitan dengan Mandi

1. Seseorang cukup mandi satu kali untuk dua hal, misalnya mandi untuk haid dan junub; mandi untuk Jum'at dan hari raya; atau mandi untuk junub dengan Jum'at, dengan syarat berniat untuk semua itu. Sebagai dasar atas hal ini adalah sabda Rasulullah saw., "*Dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya.*"[2]

2. Jika seseorang mandi junub, sedangkan ia belum berwudhu, maka mandi yang dilakukannya sudah anggap cukup. Aisyah ra. berkata bahwa

[1] Penggalan pertama hadits ini tanpa termasuk permasalahan tentang mandi Junûb. HR **Bukhari** kitab, "*al-'Ilm*" secara *mu'allaq*, jilid I, hal. 44. **Muslim** kitab, "*al-Haidh*," bab "*Isti'mal al-Mughtasilah min Furshah min Misk fî Maudhi' ad-Dam.*" [61] jilid I, hal. 261. **Abu Daud** kitab, "*ath-Thahârah*," bab "*al-Ightisal.*" [316] jilid I, hal. 222-223. **Nasai** kitab, "*ath-Thahârah*," bab "*Dzikr al-'Amal fî al-Ghusl min al-Haidh.*" No: 251, jilid I, hal. 135. **Ibnu Majah** kitab, " *ath-Thahârah*," bab " *fî al-Haidh Kaifa Yaghtasil?*" [642] jilid I, hal. 210-211. Musnad Ahmad, jilid VI, hal. 147-148.

[2] Lihat takhrij hadits yang serupa sebelumnya dalam masalah Fardhu Wudhu. Lihat *Tamâm al-Minnah.* [126]

Rasulullah saw. tidak berwudhu lagi setelah mandi wajib.[1]

Dari Ibnu Umar ra., bahwa beliau pernah berkata kepada seorang laki-laki yang berwudhu setelah mandi wajib, "*Kamu terlalu berlebih-lebihan!*"[2]

Abu Bakar bin Arabi berkata, "Para ulama sepakat bahwa wudhu telah terwakili dengan mandi wajib, dan niat bersuci dari junub sudah mewakili niat bersuci dari hadas kecil, sekaligus menghilangkan hadas kecil tersebut. Sebab, larangan-larangan bagi orang yang junub lebih berat daripada larangan-larangan yang disebabkan oleh hadas kecil. Jadi, sesuatu yang lebih kecil telah terwakili oleh hal yang lebih besar. Dan niat hadas besar sudah mewakili niat hadas kecil.[3]

3. Orang yang junub dan wanita haid dibolehkan menggunting rambut, memotong kuku, pergi ke pasar dan lain-lain, tanpa ada larangan sedikit pun. Atha' berkata, "Orang yang junub dibolehkan berbekam, memotong kuku dan mencukur rambut, meskipun tanpa wudhu dan mandi terlebih dulu."[4] **HR Bukhari.**

4. Tidak ada halangan bagi seseorang untuk memasuki kamar mandi selama tidak melihat aurat orang lain atau sebaliknya. Ahmad berkata, "Jika kamu tahu bahwa setiap orang yang berada di dalam kamar mandi memakai sarung, maka kamu boleh masuk! Sebaliknya, jika tidak, maka janganlah kamu masuk!" Rasulullah saw. bersabda,

لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ

"Seorang laki-laki tidak dibolehkan melihat aurat laki-laki lain, dan seorang perempuan tidak dibolehkan melihat aurat perempuan lain!"[5]

---

[1] **HR Abu Daud** dengan redaksi yang hampir serupa pada kitab, " *ath-Thahârah*," bab *al-Wudhû' ba'da al-Ghusl.*" [250]. **Nasai** kitab, " *ath-Thahârah*," bab "*Tark al-Wudhû' min Ba'di al-Ghusl*," jilid I, hal. 137. **Tirmidzi** kitab "*Abwâb ath-Thahârah*," bab "*Mâ Jâ'a fî al-Wudhû' ba'da al-Ghusl*", jilid I, hal. 304. **Ibnu Majah** kitab, "*ath-Thahârah*," bab "*fî al-Wudhû' ba'da al-Ghusl.*" [597] Hadits ini shahih. Lihat *Shahîh* **Abu Daud**. [244] dan *Tamâm al-Minnah*. [129]

[2] **HR Ibnu Abu Syaibah** dalam *al-Mushannif.*

[3] Lihat *Tamâm al-Minnah* [130].

[4] **HR Bukhari** dalam kitab *Fath al-Bâri* secara *mu'allaq*, jilid I, hal. 466. Ibnu Hajar berkata: "Hadits ini diketagorikan sebagai *maushûl* oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij."

[5] **HR Muslim** kitab, " *al-Haidh*," bab "*Tahrim an-Nadhar ila al-'Aurat.*" [74] jilid I, hal. 266. **Abu Daud** kitab, "*al-Hammam*," bab "*Mâ Jâ'a fî At-Ta'arri*," jilid IV, hal. 305. **Tirmidzi** kitab, "*al-Âdâb*," bab "*fî Karâhiyyah Mubasyarah ar-Rajul ar-Rajul wa al-Mar'ah al-Mar'ah*," jilid V, hal. 109. **Ibnu Majah** secara ringkas, kitab, "*ath-Thahârah*," bab "*an-Nahyi an Yara 'Aurata Akhihi*," jilid I, hal. 21. Pernyataan yang menegaskan bolehnya masuk ke kamar mandi dapat dipahami bahwa kaum perempuan dapat masuk ke dalam tempat pemandian umum. Pernyataan ini perlu dikaji ulang, karena adanya hadits yang menegaskan bahwa kaum perempuan dilarang memasuki tempat pemandian umum. Dalam sebuah hadits dinyatakan: ... *Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia tidak mengizinkan isterinya masuk ke tempat pemandian umum.*" **HR Tirmizi** dan lain-lain.

Berdzikir (di dalam hati) kepada Allah di kamar mandi dibolehkan. Sebab, berdzikir dapat dilakukan di setiap keadaan dan merupakan amalan baik, selama tidak ada keterangan yang melarangnya. Rasulullah saw. sendiri senantiasa berdzikir kepada Allah dalam keadaan apapun.

5. Mengeringkan anggota tubuh dengan handuk dan yang sejenis, baik setelah mandi maupun setelah wudhu, pada musim panas atau musim dingin.

6. Seorang laki-laki dibolehkan mandi dari sisa air yang sudah digunakan oleh seorang perempuan untuk mandi, begitu juga sebaliknya. Bahkan suami-istri dibolehkan mandi secara bersamaan dalam satu bejana. Hal tersebut berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., ia berkata, "Sebagian istri Rasulullah saw. mandi di dalam sebuah bak mandi. Tiba-tiba beliau datang untuk berwudhu atau mandi dari air tersebut, maka isterinya menegur, "Wahai Rasulullah, saya sedang mandi junub!" Rasulullah saw. menjawab, *"Tetapi air itu tidak junub!"*[1] **HR Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Tirmidzi.** Beliau berkata, Hadits ini hasan dan sahih.

   Aisyah selalu mandi bersama Rasulullah saw. dalam satu bak mandi. Apabila Rasulullah saw. lebih dulu selesai mandi, Aisyah berkata, "Sisakanlah air itu untukku!" Namun, apabila Aisyah lebih dulu selesai mandi, Rasulullah saw. berkata, *"Sisakanlah air itu untukku!"*[2]

7. Dilarang mandi dalam keadaan telanjang (di tempat pemandian umum), karena membuka aurat hukumnya haram. Tetapi, jika mandi dengan memakai kain tertutup di hadapan orang banyak, maka hal tersebut tidak dilarang. Fathimah pernah memasang kain penutup atau tirai ketika Rasulullah saw. sedang mandi. Adapun mandi telanjang di tempat sepi yang jauh dari penglihatan orang lain diperbolehkan. Nabi Musa as. pernah mandi tanpa busana,[3] sebagaimana dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw.,

---

Musnad Ahmad, jilid III, hal. 63. **Al-Albani** mengklasifikasikannya sebagai shahih dalam *Shahih al-Jâmi'*. [6507].

<?> HR **Abu Daud** kitab, *"ath-Thahârah,"* bab *"al-Mâ' la Yajnubu."* [68] jilid I, hal. 55-56. **Nasai**, jilid I, hal. 74. Tirmidzi dalam *"Abwâb ath-Thahârah,"* [65] jilid I, hal. 94. **Ibnu Majah** kitab, *"ath-Thahârah,"* bab *"Ar-Rukhshah bi Fadhl Wadhu' al-Mar'ah."* [37] jilid I, hal. 132. Musnad Ahmad, jilid I, hal. 235, 248 dan 308 dengan redaksi, *"Sesungguhnya air tidak dinajiskan oleh apa pun juga."* **Al-Albani** mengklasifikasikannya sebagai shahih dalam *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid I, hal. 64.

<?> HR **Muslim** kitab, *"al-Haidh,"* bab *"al-Qadr al-Mustahab min al-Mâ'a fi Ghusl al-Janâbah wa Ghusl ar-Rijlain."* [46] jilid I, hal. 257. **Ahmad,** jilid VI, hal. 91-103.

<?> HR **Bukhari** kitab, *"al-Ghusl,* bab *"Man Ightasala 'Uryanan,"* jilid I, hal. 75.

بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْتَثِي فِي ثَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى قَالَ بَلَى وَعِزَّتِكَ وَلَكِنْ لاَ غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ

"Ketika Nabi Ayub as. mandi telanjang, tiba-tiba jatuh seekor belalang emas di hadapannya. Ayub pun bergegas menutupi dirinya dengan pakaiannya. Pada saat itu, beliau ditegur Allah swt., "Wahai Ayub! Bukankah Aku telah mencukupimu terhadap apa yang engkau lihat?" Ayub as. menjawab, "Benar! Demi kemuliaan-Mu! Tapi aku membutuhkan keberkahan-Mu."[1] **HR Ahmad, Bukhari dan Nasai.**

---

[1] HR Bukhari kitab, "*al-Ghusl*," bab "*Man Ightasala Uryânan Wahdahu fi al-Khalwah.*" [279]. Nasai kitab, "*al-Ghusl*," bab "*al-Istitâr 'inda al-Ghusl*," *Shahîh an-Nasai* [396].

TAYAMUM

Definisi Tayamum

Tayamum menurut bahasa berarti bersengaja atau bermaksud. Sedangkan kalau ditinjau dari sisi syara' adalah bersengaja (menempelkan kedua telapak tangan) pada tanah lantas diusapkan pada muka dan kedua tangan dengan niat agar dapat mengerjakan shalat dan ibadah yang lain.

Dasar Diberlakukannya Tayamum

Tayamum disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan *Ijma'* ulama. Dalil yang berasal dari Al-Qur'an adalah firman Allah swt.,

وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

"Dan jika kalian sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kalian telah menyentuh wanita, kemudian kalian tidak mendapat air, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang baik (suci); usaplah muka dan tangan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." **(An-Nisâ' [4] : 43)**

Dalil yang berasal dari Sunnah adalah hadits Abu Umamah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

جُعِلَتِ الأَرْضُ كُلُّهَا لِي وَلأُمَّتِي مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي الصَّلاَةُ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَعِنْدَهُ طَهُوْرُهُ

"Bumi beserta isinya dijadikan untukku dan untuk umatku sebagai masjid dan (alat) bersuci. Di mana pun datang waktu shalat, maka (tanah) dapat dijadikan sebagai tempat sujud (shalat) dan bersuci"[1] **HR Ahmad.**

Dalil yang berasal dari *ijma'* adalah kesepakatan umat Islam bahwa tayamum disyariatkan sebagai pengganti wudhu dan mandi wajib pada keadaan tertentu.

Tayamum Merupakan Keistimewaan Umat Rasulullah saw.

Tayamum merupakan salah satu di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Rasulullah saw. Jabir ra. bercerita bahwa Rasulullah saw. bersabda,

أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً

"Aku diberi lima hal yang tidak pernah diberikan kepada seorang (nabipun) sebelumku; Aku diberi kemenangan melawan musuh dengan perasaan takut yang tertanam dalam jiwa mereka sejauh satu bulan perjalanan; Bumi telah dijadikan untukku sebagai tempat bersujud dan alat bersuci, maka siapapun dari umatku yang telah tiba waktunya shalat, hendaknya ia melaksanakan shalat; Harta ghanimah dihalalkan bagiku dan tidak dihalalkan bagi satu seorang pun sebelumku; Aku diberi hak untuk memberi syafaat; Setiap nabi (sebelumku) diutus hanya kepada kaumnya, sementara aku diutus kepada seluruh umat manusia."[2] **HR Bukhari dan Muslim.**

---

[1] Diriwayatkan dalam *al-Fath ar-Rabbâni*: [7], jilid: II, hal: 187-188. Syekh Nasiruddin al-Albany mengklasifikasikannya sebagai hadits shahih dalam *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid: I, hal: 180 dan *Shahîh al-Jâmi'*: [4220].

[2] HR Bukhari kitab, "*at-Tayamum*," jilid: I, hal: 91. Muslim kitab, "*al-Masâjid*," *al-Muqaddimah* [3], jilid: I, hal: 370.

Sebab Diberlakukannya Tayamum

Aisyah ra. meriwayatkan, "Kami pergi bersama Rasulullah saw. dalam suatu perjalanan. Ketika tiba di Baida', kalungku terputus. Rasulullah saw. dan para sahabat lalu berhenti untuk mencarinya. Tempat tersebut tidak didapati sumber air dan mereka juga tidak membawa air. Akhirnya, para sahabat datang menemui Abu Bakar ra. dan berkata, 'Apakah engkau mengetahui, apa yang dilakukan Aisyah?' Abu Bakar lantas menemuiku yang saat itu Rasulullah saw. sedang tidur di atas pahaku. Abu Bakar pun mencelaku sejadi-jadinya, bahkan ia memukul pinggangku dengan tangannya. Saat itu, aku tidak bisa bergerak, karena Rasulullah saw. sedang tidur di atas pahaku. Rasulullah saw. tidur sampai pagi tanpa ada air. Kemudian Allah swt. menurunkan ayat '*maka bertayamumlah kalian.*' Asid bin Hudhair berkata, "Ini bukanlah keberkahan pertama yang dianugerahkan kepada keluarga Abu Bakar?" Aisyah kemudian berkata, 'Setelah itu, para sahabat menghalau unta yang aku kendarai. Tidak lama kemudian, kami menemukan kalung di bawahnya'."[1] **HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah.**

Sebab Diperbolehkannya Tayamum

Bagi yang berhadas kecil maupun berhadas besar, ia diperbolehkan tayamum, baik ketika bermukim maupun ketika dalam bepergian, jika terdapat salah satu sebab berikut:

1. Apabila tidak mendapati air, atau terdapat air tetapi tidak cukup dipergunakan untuk bersuci. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imran bin Husen ra., ia berkata, Rasulullah saw. melihat seorang laki-laki yang menjauhkan diri dan tidak ikut serta mengerjakan shalat bersama yang lain. Beliau bertanya kepadanya, 'Apa yang membuatmu tidak ikut shalat bersama mereka?' Ia menjawab, "Wahai Rasulullah, saya sedang junub, dan saya tidak mendapati air." Rasulullah saw. kemudian bersabda,

[1] HR Bukhari kitab, "*at-Tayamum,*" bab "*Haddatsana Abdullah* Ibnu *Yusuf:*" [334]. Muslim kitab, "*al-Haidl,*" bab "*at-Tayamum.*" [108], jilid: I, hal: 279. Abu Daud kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*at-Tayamum.*" [317]. Nasai kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*at-Tayamum,*" jilid: I, hal: 163. Ibnu Majah kitab, "*ath-Thahârah,*" bab "*Mâ Jâ'a fî as-Sabab,*" jilid: I, hal: 187-188.

"Hendaknya kamu (bersuci) dengan menggunakan debu (tayamum, red), karena debu sudah cukup bagimu."[1] **HR Bukhari dan Muslim.**

Dari Abu Dzar ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ طَهُوْرٌ وَإِنْ لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ إِلَى عَشْرِ سِنِيْنَ

"Sesungguhnya debu yang suci dapat menyucikan, meskipun kamu tidak menemukan air hingga sepuluh tahun."[2] **HR Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah**. Menurut Tirmidzi, hadits ini hasan dan shahih.

Sebelum tayamum, seseorang diharuskan mencari air, baik dari perbekalan (yang di bawanya), dari teman se-perjalanan, atau lingkungan sekitar. Jika ia meyakini bahwa air yang dicarinya tidak ada, atau tempat sumber air terlalu jauh untuk dicapai, ia tidak wajib lagi untuk mencarinya.

2. Apabila seseorang mendapati luka (di tubuhnya) atau sedang sakit yang dikhawatirkan, jika terkena air akan semakin memperparah penyakit atau memperlambat kesembuhan sakitnya berdasarkan pada kebiasaan atau saran dari dokter. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits yang bersumber dari Jabir ra., ia berkata, Saat kami bepergian, salah seorang di antara kami terkena batu hingga melukai kepalanya. Saat tidur, ia bermimpi basah. Kemudian ia bertanya kepada teman-temannya, 'Apakah saya diberi keringanan untuk bertayamum?' Mereka menjawab, 'Tidak ada keringanan untukmu, karena engkau masih bisa menggunakan air.' Setelah mendengar jawaban dari sahabatnya, ia pun mandi. Tidak lama setelah itu, ia meninggal dunia. Pada saat kami menemui Rasulullah saw. dan menceritakan peristiwa tersebut, Rasulullah saw. bersabda,

قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ أَلاَ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهِ وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ

"Mereka telah membunuh laki-laki itu! Maka Allah akan membunuh mereka! Kenapa mereka tidak bertanya jika tidak tahu? Sesungguhnya obat kebodohan

---

[1] HR Bukhari kitab, "*at-Tayamum*," bab "*ash-Sha'id ath-thayyib Wudhu' al-Muslim*," jilid: I, hal: 94-97. **Muslim**, jilid: II, hal: 140-141. **Nasai** kitab, "*ath-Thahârah*," bab "*at-Tayamum bi ash-Sha'id*," jil; 1, hal: 171. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid: IV, hal: 434-435. *Musnad Abu 'Awanah*, jilid: I, hal: 308.

[2] **HR Abu Daud** kitab, "*ath-Thahârah*," bab "*al-Junûb Yatayammam*." [332-333]. **Nasai** kitab, "*ath-Thahârah*," bab "*ash-Shalawât bi Tayamum Wahid*," jilid: I, hal: 171. **Tirmidzi** "*Abwâb ath-Thahârah*," bab "*Mâ Jâ'a fi At-Tayamum li al-Junûb*," jilid: I, hal: 211-212. **Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid: V, hal: 180. **Daraquthni**, jilid: I, hal: 187. Nasiruddin al-Albani mengklasifikasikannya sebagai shahih dalam *Shahîh Nasai*. [311]. *Irwâ' al-Ghalîl* [153]. *Shahîh al-Jâmi'*. [3860].

adalah bertanya! Laki-laki itu cukup bertayamum dan mengeringkan darahnya, atau membalut lukanya dengan kain, kemudian mengusap bagian atasnya dan setelah itu membasuh seluruh tubuhnya'."[1] **HR Abu Daud, Ibnu Majah, Daraquthni.** Hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Sakan.

3. Ketika air sangat dingin dan kemungkinan besar akan berbahaya bila digunakan dan ia tidak bisa memanaskan air tersebut, meskipun meminta bantuan kepada orang lain atau tidak mampu untuk masuk ke kamar mandi. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits yang berasal dari Amru bin Ash ra.. Ketika ia diutus untuk menjadi panglima perang *Dzat as-Salasil*, ia berkata, "Pada waktu malam yang teramat dingin, saya bermimpi basah. Saya khawatir mati jika saya memaksanakan diri untuk mandi. Akhirnya, saya pun bertayamum lalu mengerjakan shalat Shubuh bersama sahabat-sahabatku yang lain. Ketika kami menghadap Rasulullah saw., sahabat-sahabatku menceritakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah saw.. Beliau bertanya, "*Wahai Amru! Betulkah kamu melakukan shalat bersama sahabat-sahabatmu ketika kamu junub*?" Aku berkata kepada beliau, aku ingat firman Allah swt. '*Janganlah kalian membunuh diri kalian! Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kalian*' Karenanya, aku pun melakukan tayamum kemudian melaksanakan shalat. Rasulullah saw. lantas tertawa dan tidak mengucapkan apapun ."[2] **HR Ahmad, Abu Daud, Hakim, Daraquthni dan Ibnu Hibban.** Imam Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq*.

   Hadits ini merupakan *taqrir* (ketetapan) dari Rasulullah saw., dan apapun yang telah ditetapkan Rasulullah saw. dapat dijadikan sebagai landasan karena Rasulullah saw. tidak akan memberi ketetapan yang batil.

4. Ketika air berada di dekatnya, tetapi dia mengkhawatirkan keselamatan diri, kehormatan dan hartanya; takut ditinggalkan oleh teman-temanya (dalam perjalanan); lokasi air terhalang dengan adanya musuh yang ditakutinya, baik berupa manusia ataupun yang lain; dipenjara; air tidak dapat diambil

[1] HR **Abu Daud** kitab, "*ath-Thahârah*," bab "*fî al-Majruh Yatayammam.*" [239], jilid: I, hal: 239. **Ibnu Majah** dari Ibnu Abbas kitab, "*ath-Thahârah*," bab "*fî al-Majruh Tushibuhu Janâbah.*" [572]. **Daraquthni** kitab, "*ath-Thahârah*," bab "*Jawâz at-Tayamum li Shahib al-Jirah Mâ'a Isti'malihi al-Mâ' wa Ta'shib al-Jirah*," jilid: I, hal: 190. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid: I, hal: 330. Penggalan pertama hadits ini adalah hasan, tapi tanpa menggunakan kata, *ya'shiru wa*.. Sebab, ia merupakan tambahan yang dikategorikan sebagai *dha'if* dan munkar, karena diriwayatkan melalui satu jalur *sanad*. Lihat *Shahîh Ibnu Majah*: [464]. *Tamâm al-Minnah*: [131].

[2] HR **Abu Daud** kitab, "*ath-Thahârah*," bab "*Idza Ghafa al-Junûb al-Barada A Yatayamma?*" [334], jilid: I, hal: 238. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid: IV, hal: 203-204. As-Sunan al-Kubrâ oleh Baihaki, jilid: I, hal: 225. Sunan ad-Daraquthni, jilid: I, hal: 177. Bukhari menyebutkan hadits ini secara *mu'allaq* dengan bentuk yang menunjukkannya sebagai hadits yang tidak kuat, jilid: I, hal: 95 dan al-Albani mengklasifikasikannya sebagai shahih dalam *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid: I, hal: 181.

karena tidak adanya ketersediaan alat seperti tali dan timba. Adanya air pada kondisi seperti ini dihukumi sama seperti tidak ada. Dengan demikian, dia diperbolehkan tayamum..

5. Jika ia membutuhkan air, baik untuk keperluan masa sekarang atau sebagai persiapan pada masa yang akan datang, seperti untuk minum dirinya sendiri atau untuk minum orang lain, bahkan hanya untuk keperluan minum seekor anjing yang jinak sekalipun; untuk keperluan memasak, membuat adonan atau untuk menghilangkan (menyucikan) najis yang tidak bisa dimaafkan (harus dengan mencucinya). Dalam kondisi seperti ini, seseorang diperbolehkan tayamum dan menyimpan air yang dimilikinya. Imam Ahmad ra. berkata, "Beberapa orang sahabat melakukan dan menyimpan air untuk memenuhi kebutuhan mereka." Ali bin Abi Thalib ra. berkata berkaitan dengan seorang laki-laki yang dalam perjalanan dan ia membawa sedikit perbekalan air. Pada saat itu, mengalami junub dan ia merasa khawatir jika dalam perjalanan nanti kehausan, "Hendaklah ia bertayamum dan tidak perlu mandi!"[1] **HR Daraquthni.**

   Ibnu Taimiyyah berkata, "Barangsiapa yang menahan kencing karena takut batal, sementara ia tidak mempunyai air, maka yang lebih utama baginya adalah mengerjakan shalat dengan tayamum sehingga ia tidak perlu menahan kencingnya demi untuk mempertahankan wudhu dan mengerjakan shalat sambil menahan kencing."

6. Pada saat seseorang bisa menggunakan air, tetapi khawatir jika waktu shalat habis apabila wudhu atau mandi terlebih dulu, maka ia diperbolehkan tayamum dan shalat dengan tanpa ada kewajiban untuk mengulangi shalat.[2]

Debu yang Digunakan untuk Tayamum

Tayamum dapat dilakukan dengan menggunakan debu yang suci dan segala sesuatu yang sejenis dengannya, seperti pasir, kerikil dan kapur. Allah swt. berfirman,

...فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا... ﴿٤٣﴾

"Maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang baik (suci); ". **(An-Nisâ' [4] : 43)**

---

[1] Lihat *as-Sunan*, jilid: I, hal: 202.
[2] Lihat *Tamâm al-Minnah*: (132).

Para pakar di bidang bahasa sepakat bahwa yang dimaksudkan dengan kata '*ash-Sha'id*' adalah segala sesuatu yang berada di permukaan bumi, baik berupa debu atau yang sejenis.

Tatacara Tayamum

Orang yang tayamum diwajibkan berniat terlebih dulu,[1] karena niat termasuk rukun tayamum. Pembahasan mengenai niat telah dikupas dalam bab wudhu. Setelah niat, membaca *basmalah* dan menempelkan kedua telapak tangannya ke tanah (debu) yang suci, lalu mengusapkan ke bagian muka, kemudian kedua tangannya sampai ke siku. Hadits yang paling sahih dan tegas mengenai tata cara tayamum adalah hadits yang diriwayatkan Ammar ra.. Ia berkata, "Ketika itu, aku sedang junub dan aku tidak mendapati air. Aku lantas bergelimang di atas tanah. Setelah itu, aku mengerjakan shalat. Aku pun menceritakan hal ini kepada Rasulullah saw., kemudian beliau bersabda,

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ وَنَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ

"Sebenarnya kamu cukup melakukan seperti ini; Rasulullah saw. kemudian memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah, lalu meniup kedua telapak tangannya. Setelah itu, beliau mengusap bagian muka dan kedua tangannya'."[2] **HR Bukhari dan Muslim**.

Dalam riwayat lain dengan redaksi,

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِكَفَّيْكَ فِي التُّرَابِ ثُمَّ تَنْفُخَ فِيهِمَا ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ إِلَى الرُّسْغَيْنِ

"Sebenarnya cukup bagimu memukulkan kedua telapak tanganmu ke tanah, lalu meniupnya. Setelah itu, kamu usapkan pada muka dan kedua tanganmu hingga ke siku."[3] **HR Daraquthni**.

Hadits di atas menjelaskan bahwa menempelkan kedua telapak tangan ke tanah cukup dilakukan satu kali dan mengusap tangan hanya sampai ke siku. Di

---

1 Niat wajib dalam tayamum.

2 **HR Bukhari** dalam kitab: *At-Tayamum*, bab. *At-Tayamum Dharbah*, jilid: I, hal: 96; Muslim dalam kitab: *Al-Haidl*, bab. *At-Tayamum*, jilid: I, hal: 80-81 dengan disertai perbedaan lafaz.

3 **HR ad-Daraquthni** dalam kitab: *Ath-Thahârah*, bab. *At-Tayamum*, jilid: I, hal: 183.

samping itu, orang yang melakukan tayamum disunnahkan menempelkan dan meniup kedua telapak tangan yang berdebu agar tidak mengotori wajahnya.

Ibadah yang Boleh Dilakukan dengan Tayamum.

Tayamum merupakan pengganti wudhu dan mandi wajib ketika tidak ada air. Orang yang melakukan tayamum diperbolehkan melakukan apa saja yang diperbolehkan dengan wudhu dan mandi, seperti mengerjakan shalat, menyentuh Al-Qur'an dan sebagainya. Tayamum dapat dilakukan tanpa harus menunggu waktu shalat tiba. Dengan sekali tayamum, seseorang bisa melaksanakan shalat fardhu maupun shalat sunat, sebab hukum tayamum sama seperti wudhu. Dari Abu Dzar ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ .

"Sesungguhnya debu yang suci adalah (alat) bersuci bagi seorang Muslim, meskipun ia tidak menemukan air selama sepuluh tahun. Jika ia telah menemui air, hendaknya membasahi seluruh tubuhnya, karena hal itu lebih baik."[1] **HR Ahmad dan Tirmidzi.** Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini shahih..

Beberapa Hal yang Membatalkan Tayamum

Semua hal yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Sebab tayamum merupakan pengganti wudhu. Tayamum juga batal jika sudah ada air atau orang yang pada mulanya tidak diperbolehkan menggunakan air dan dinyatakan sudah bisa menggunakannya. Jika seseorang melaksanakan shalat dengan tayamum, kemudian ia menemukan air atau diperbolehkan menggunakannya (bagi yang pada mulanya dilarang karena alasan tertentu, red) setelah mengerjakan shalat, maka ia tidak diwajibkan mengulangi shalatnya, meskipun waktu shalat masih ada. Abu Sa'id al-Khudri ra. berkata, "Ada dua orang laki-laki melakukan perjalanan. Lalu tiba waktu shalat, sedangkan mereka tidak membawa air. Mereka kemudian tayamum lantas mengerjakan shalat. Tidak lama setelah itu, mereka mendapati air. Salah seorang di antara mereka berwudhu dan mengulang shalatnya, sedangkan yang lain tidak mengulangi shalatnya. Mereka kemudian menghadap Rasulullah saw. dan menceritakan

---

[1] Lihat *tarkhrij* hadits serupa sebelumnya.

peristiwa yang mereka alami. Rasulullah saw. bersabda kepada orang yang tidak mengulangi shalatnya,

أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلاَتُكَ

"Engkau telah melakukan (sesuatu) yang sesuai dengan sunnah dan shalatmu sudah cukup."

Rasulullah saw. juga berkata kepada orang yang mengulangi wudhu dan shalatnya,

لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ

"Bagimu pahala dua kali lipat."[1] **HR Abu Daud dan Nasai.**

Jika seseorang menemukan air setelah waktu shalat tiba dan bisa menggunakannya sebelum habis waktu shalat, maka tayamumnya batal dan ia diwajibkan untuk wudhu sebagaimana keterangan hadits yang berasal dari Abu Dzar. Jika orang yang junub atau wanita haid bertayamum lalu mengerjakan shalat, ia tidak diwajibkan mengulangi shalat yang sudah dikerjakannya. Tapi, ia diwajibkan mandi apabila telah menemukan air dan bisa memungkinkan untuk menggunakannya. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits Imran ra., ia berkata,

Rasulullah saw. melihat seorang laki-laki yang menjauhkan diri dan tidak ikut serta mengerjakan shalat bersama yang lain. Beliau bertanya kepadanya, 'Apa yang membuatmu tidak ikut shalat bersama mereka?' Ia menjawab, "Wahai Rasulullah, saya sedang junub, dan saya tidak mendapati air." Rasulullah saw. kemudian bersabda, *"Gunakanlah debu, karena debu sudah cukup bagimu."* Selanjutnya Imran menceritakan, bahwa setelah mereka menemukan air, Rasulullah saw. memberikan bejana yang dipenuhi air kepada orang yang junub tadi seraya bersabda, *"Bawalah (air ini) dan siramkanlah pada seluruh tubuhmu!"*[2] **HR Bukhari.**

---

[1] **HR Abu Daud** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *" fî al-Mutayammim Yajid al-Mâ' Ba'da ma Yushallî fî al-Waqti."* [338], jilid: I, hal: 241. **Nasai** kitab, *"al-Ghusl wa at-Tayamum,"* bab *"at-Tayamum li man Lam Yajid al-Mâ' Ba'da ash-Shalâh,"* jilid: I, hal: 231. **Daraquthni**, jilid: I, hal: 189. **Darimi** kitab, *"ath-Thahârah,"* bab *"at-Tayamum,"* jilid: I, hal: 155. Sunan al-**Kubrâ** oleh Baihaki, jilid: I, hal: 231; *Fath al-Bâri*, jilid: IX, hal: 127. Syekh Nasiruddin **al-Albani** mengklasifikasikannya sebagai shahih dalam *Shahîh Nasai.* [420]. **Abu Daud** dalam *Shahîh Abu Daud.* [365]. *Al-Misykâh.* [533].

[2] Lihat takhrij hadits yang serupa sebelumnya.

Mengusap Perban dan Sejenisnya

Landasan Hukum Mengusap Perban

Mengusap perban atau kain sejenis yang digunakan untuk mengikat dan membalut anggota tubuh yang sakit disyariatkan berdasarkan hadits-hadits yang membahas berkenaan dengannya. Meskipun hadits-hadits itu *dha'if*, tapi dengan adanya jalur yang banyak, di mana antara yang satu dengan yang lain saling menguatkan. Dengan demikian, hadits-hadits tersebut dapat dijadikan sebagai landasan atas hukum dibolehkannya mengusap perban. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Jabir ra., "Suatu ketika kami bepergian. Lalu salah seorang di antara kami tertimpa sebuah batu hingga melukai kepalanya. Kemudian orang itu bermimpi basah lalu bertanya kepada teman-temannya, Apakah saya diberi keringanan untuk tayamum? Mereka menjawab, 'Tidak ada keringanan untukmu, karena kamu masih bisa menggunakan air.' Kemudian ia mandi dan tidak lama setelah itu, kemudian meninggal dunia. Pada saat kami menemui Rasulullah saw. dan menceritakan peristiwa tersebut, Rasulullah lantas bersabda, *"Mereka telah membunuh laki-laki itu! Maka Allah akan membunuh mereka! Kenapa mereka tidak bertanya jika tidak tahu? Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya! Laki-laki itu cukup bertayamum dan mengeringkan darahnya, atau membalut lukanya dengan kain, kemudian mengusap bagian atasnya dan setelah itu membasuh seluruh tubuhnya'."*[1] **HR Abu Daud, Ibnu Majah, Daraquthni.** Hadits dinyatakan sahih oleh Ibnu Sakan.

Dalam salah satu riwayat yang sahih disebutkan bahwa Ibnu Umar pernah mengusap perban.[2]

Hukum Mengusap Perban

Hukum mengusap perban adalah wajib, baik ketika wudhu maupun mandi sebagai pengganti membasuh atau mengusap anggota tubuh yang sakit.

---

[1] **HR Abu Daud** kitab, *"ath-Thahârah,"* bab *"fi al-Majruh Yatayammam."* [239], jilid: I, hal: 239. **Ibnu Majah** dari Ibnu Abbas kitab, *"ath-Thahârah,"* bab *fi "al-Majruh Tushibuhu Janâbah."* [572]. **Daraquthni** kitab, *"ath-Thahârah,"* bab *"awâz At-Tayamum li Shahib al-Jirah Mâ'a Isti'malihi al-Mâ' wa Ta'shib al-Jirah,"* jilid: I, hal: 190. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid: I, hal: 330. Penggalan pertama hadits ini adalah hasan, tapi tanpa menggunakan kata: *ya'shiru wa..* Sebab, ia merupakan tambahan yang dikategorikan sebagai *dha'if* dan munkar, karena diriwayatkan melalui satu jalur *sanad*. Lihat *Shahih Ibnu Majah.* [464]. *Tamâm al-Minnah.* [131].

[2] HR Baihaki dalam *as-Sunan al-Kubrâ*, jilid: I, hal: 228 dan al-Albani mengklasifikasikannya sebagai shahih dalam *Tamâm al-Minnah.* [134]. Lihat *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid: I, hal: 142.

Waktu Diwajibkannya Mengusap Perban

Jika seseorang terluka atau satu anggota tubuhnya patah (patah tulang, red) lalu ingin berwudhu atau mandi, maka ia tetap diwajibkan membasuh anggota tubuhnya, meskipun harus menggunakan air (yang) dipanaskan. Apabila ada rasa khawatir jika anggota tubuh yang sakit dibasuh akan membahayakan, seperti menimbulkan penyakit baru, memperparah penyakit, atau memperlambat kesembuhannya, maka kewajiban membasuh bisa diganti dengan mengusap bagian tubuh yang sakit dengan air. Apabila mengusapkan air pada anggota tubuh juga dikhawatirkan akan membahayakan, maka ia diperbolehkan mengikat lukanya dengan perban atau gips dengan syarat panjang perban atau gips tidak melebihi anggota tubuh yang sakit. Kemudian ia mengusap perban atau gips tersebut hingga rata satu kali. Sebelum memasang perban atau gips, tidak disyaratkan bersuci terlebih dulu dan tidak ada batasan waktu dalam mengusapnya; ia diperbolehkan mengusap perban tersebut ketika wudhu dan mandi selama lukanya masih belum sembuh.

Perkara yang Membatalkan Pengusapan Perban

Mengusap perban menjadi batal apabila dilepaskan atau terlepas dari anggota tubuh yang sakit atau lukanya sudah sembuh, meskipun perbannya belum lepas.

Shalat Bagi Orang yang Tidak Mendapati Air dan Debu

Bagi orang yang tidak bisa bersuci karena tidak mendapati air dan debu, maka ia bisa shalat dalam kondisi apa pun dan tidak wajib mengulangi shalatnya. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah ra., bahwasanya ia pernah meminjam kalung dari Asma', kemudian hilang. Lantas Rasulullah saw. mengutus beberapa orang sahabat untuk mencari kalung tersebut. Saat mencari kalung, waktu shalat sudah tiba, kemudian mereka mengerjakan shalat tanpa wudhu. Ketika menghadap Rasulullah saw., mereka menceritakan hal tersebut kepada beliau. Kemudian Allah swt. menurunkan ayat tentang tayamum. Usaid bin Hudhair pun berkata kepada Aisyah, "Semoga Allah membalas kebaikanmu! Demi Allah, tidak satupun persoalan yang menimpa dirimu melainkan Allah memberi jalan keluarnya dan mendatangkan keberkahan kepada kaum muslimin'!"[1]

---

[1] Lihat *takhrij* hadits yang serupa sebelumnya.

Para sahabat mengerjakan shalat ketika mereka tidak mendapati sesuatupun (air, red) untuk bersuci. Ketika mereka menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah saw., beliau tidak mengingkarinya dan tidak menyuruh mereka agar mengulangi shalat. Imam Nawawi berkata, "Hadits ini merupakan dalil paling kuat dalam masalah ini."

HAID

Definisi Haid

Haid menurut bahasa berarti sesuatu yang mengalir. Maksudnya adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita dalam keadaan sehat, bukan karena melahirkan atau pecahnya selaput darah.

Waktu haid

Mayoritas ulama berpendapat bahwa haid dimulai setelah seorang wanita berumur sembilan tahun.[1] Jika seorang wanita melihat darah keluar sebelum usia sembilan tahun, darah tersebut bukanlah darah haid, tapi darah penyakit. Dan darah haid bisa keluar sepanjang umur dan tidak ada dasar yang menyatakan bahwa haid berakhir pada usia tertentu. Jadi, jika seorang wanita yang sudah tua dan melihat adanya darah yang keluar dari kemaluannya, maka darah tersebut adalah darah haid.

Warna darah haid

Darah yang keluar dari kemaluan wanita dapat dinyatakan sebagai darah haid jika warna darah tersebut sebagai berikut:

1. Hitam. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits Fathimah binti Abu Hubaisy, bahwasanya ia sering mengeluarkan darah. Kemudian Rasulullah saw. berkata kepadanya, "Jika darah yang keluar adalah haid, maka warnanya adalah hitam yang dapat dikenali. Jika terdapat

[1] Maksudnya adalah sembilan tahun mengikuti tahun Hijriyyah. Satu tahun Hijriyah biasanya berjumlah 354 hari.

darah yang berwarna seperti itu, maka berhentilah mengerjakan shalat! Jika berwarna lain, hendaknya tetap wudhu dan melaksanakan, karena ia hanyalah darah penyakit."[1] **HR Abu Daud, Nasai, Ibnu Hibban dan Daraquthni.** Ia berkata, Semua perawi hadits adalah tsiqah. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Hakim dan ia berkata, hadits ini berdasarkan syarat Muslim.

2. Kemerahan, karena warna asal darah adalah merah.
3. Kekuningan. Warna darah seperti ini biasanya dapat dilihat kaum wanita seperti nanah, tapi lebih kental dan agak menguning.
4. Keruh. Yaitu berwarna antara putih dengan hitam laksana air yang kotor. Berdasarkan hadits Alqamah bin Abu Alqamah dari ibunya, Marjanah, yang dulunya seorang hamba sahaya lantas dibebaskan oleh Aisyah ra., ia berkata bahwa beberapa wanita mengirimkan suatu wadah yang di dalamnya terdapat kapas yang berwarna kekuningan bekas terkena darah haid. Mereka bertanya tentang kewajiban shalat, lalu Aisyah menjawab, "Jangan tergesa-gesa (mengerjakan shalat) sampai kalian melihat warna kapas itu putih."[2] **HR Malik dan Muhammad bin al-Hasan.** Bukhari menyatakan bahwa hadits ini *mu'allaq*.

   Warna kekuningan atau keruh bisa menjadi bahan pertimbangan jika masih berada pada masa haid. Jika darah keluar di luar masa haid, maka darah yang keluar bukan termasuk darah haid. Hal ini berdasarkan pada hadits Ummu 'Athiyyah ra. yang berkata, "Kami tidak menganggap darah yang berwarna kekuningan atau keruh sebagai darah haid setelah bersuci."[3] **HR Abu Daud dan Bukhari.** Namun, beliau tidak menyebutkan kalimat '*... setelah bersuci*'

---

[1] HR **Abu Daud** kitab, "*ath-Thahârah*," bab "*Man Qâla, Idzâ Aqbalat al-Haidlah Tada' ash-Shalâh*." [286], jilid: I, hal: 195. **Nasai** kitab, "*ath-Thahârah*," bab "*al-Farq baina al-Haidl wa al-Istihadhah*," jilid: I, hal: 123. Al-Mustadrak oleh al-Hakim, kitab "*ah-Thahârah*," bab "*Ahkam al-Istihadhah*," jilid: I, hal: 174 dan beliau berkata, "Hadits ini shahih menurut syarat Muslim." *Sunan al-Kubrâ* oleh Baihaki, jilid: I, hal: 325. Musykil al-*Atsar* oleh Thahawi, jilid: III, hal: 306. Syekh Nasirddin al-Albani mengklasifikasikannya sebagai hadits shahih dalam *Shahîh Nasai*. [209] *Al-Irwâ'*. [204]. *Shahîh al-Jâmi'*. [765].

[2] HR Imam Malik dalam *al-Muwattha'* dalam bab *Thuhr al-Ha'idh*. [99]. Bukhari secara *mu'allaq* kitab, "*al-Haidl*," jilid: I, hal: 89. Syekh Nasiruddin al-Albani mengklasifikasikannya sebagai shahih dalam *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid: I, hal: 218.

[3] HR Bukhari kitab, "*al-Haidl*," bab "*ash-Shufrah wa al-Kadirah*," jilid: I, hal: 89. **Abu Daud** kitab, "*ath-Thahârah*," bab "*fî al-Mar'ah Tara al-Kadirah wa ash-Shufrah ba'da Ath-thuhr*." [307], jilid: I, hal: 215. **Nasai** kitab, "*al-Haidl*," bab "*ash-Shufrah wa al-Kadirah*," jilid: I, hal: 178 dengan redaksi dari Bukhari. **Ibnu Majah** kitab, "*ath-Thahârah*," bab "*Mâ Jâ'a fî al-Ha'idh Tara ba'da Ath-thuhr ash-Shufrah wa al-Kadirah*." [647], jilid: I, hal: 212 dengan redaksi dari Bukhari. Lihat *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid: I, hal: 219.

Masa Haid[1]

Tidak ada batas maksimal ataupun minimal berkaitan dengan masa haid, sebab tidak ada dalil yang dapat dijadikan sebagai sandaran. Jika seorang wanita telah mempunyai kebiasaan haid yang berulang, hal tersebut bisa dijadikan landasan untuk menentukan masa haid. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits Ummu Salamah ra. yang menceritakan bahwa ia meminta fatwa kepada Rasulullah saw. mengenai seorang wanita yang selalu mengeluarkan darah (dari kemaluannya). Rasulullah saw. kemudian bersabda, "*Hendaknya ia mengamati jumlah malam dan siang selama menjalani haid serta jumlah hari-harinya pada setiap bulan. Setelah mengetahui masa haid dan jumlahnya, hendaknya ia meninggalkan shalat pada waktu-waktu tersebut. Setelah berakhirnya masa haid, hendaknya ia membalut kemaluannya dengan sehelai kain, lalu mengerjakan shalat'!*"[2] **HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah.**

Jika wanita tidak mempunyai masa haid yang tetap, hendaknya ia memperhatikan tanda-tanda darah haid. Hal ini berdasarkan pada hadits Fathimah binti Abu Hubaisy yang telah disebutkan di atas dan sabda Rasulullah saw. yang berbunyi, "*Darah haid adalah berwarna hitam sebagaimana yang telah diketahui.*"

Dalam hadits di atas dapat disimpulkan bahwa darah haid memiliki perbedaan dengan jenis darah yang lain. Dan bagi seorang wanita, jenis darah haid sudah umum diketahui olehnya.

Masa Bersuci di antara Dua Haid

Para ulama sepakat, bahwa tidak ada batasan waktu maksimal masa suci di antara dua haid. Tetapi mereka berbeda pendapat berkaitan dengan batas waktu minimal. Salah satu pendapat menyatakan bahwa batas waktu minimal suci dari haid adalah lima belas hari, sedangkan pendapat yang lain menyatakan

---

[1] Para Ulama berbeda pendapat mengenai masa minimal perempuan haid. Sebagian mereka berpendapat, tidak ada batasan waktu tertentu untuk haid. Sebagian lagi berpendapat, sekurang-kurangnya sehari semalam. Ada juga yang berpendapat, sekurang-kurangnya tiga hari. Demikian juga, ulama berbeda pendapat berkaitan dengan masa maksimum seorang perempuan haid. Ada yang berpendapat, waktu maksimal haid adalah sepuluh hari dan ada juga yang berpendapat, lima belas hari.

[2] **HR Abu Daud** kitab, "*ath-Thahârah*," bab "*al-Mar'ah Tustahadh wa Man Qâla, Tada' ash-Shalâh fî 'Iddah al-Ayyam al-Lati Kanat Tahidhu.*" [274], jilid: I, hal: 71. **Nasai** kitab, "*al-Haidl*," bab "*Al-Mar'ah Yakunu Laha Ayyam Mâ'lumah TahiDluhâ Kulla Syahr*," jilid: I, hal: 182. **Ibnu Majah** kitab, "*ath-Thahârah*, bab. *Mâ Jâ'a fî al-Musthadhah.*" [623]. *As-Sunan al-Kubrâ* oleh Baihaki, jilid: I, hal: 332, *Musnad Ahmad*, jilid: VI, hal: 320, Musykil al-*Atsar* oleh Ath-thahawi, jilid: III, hal: 303. Daraquthni, jilid: I, hal: 207. Syekh Nasiruddin al-Albani mengklasifikasikannya sebagai hadits shahih dalam *Shahîh Nasai.* [202-343]. *Shahîh al-Jâmi'*. (5076).

bahwa batas waktu minimal suci dari haid adalah tiga belas hari. Pada dasarnya, tidak ada dalil yang dapat dijadikan sebagai pegangan mengenai waktu minimal suci dari haid.

Nifas

Definisi Nifas

Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan meskipun bayi keluar karena keguguran.

Waktu Nifas

Tidak ada batas waktu minimal dalam masalah nifas. Bisa jadi darah nifas keluar beberapa saat setelah melahirkan. Jika seorang wanita melahirkan dan darah keluar setelah melahirkan terhenti atau tidak mengeluarkan darah, maka masa nifasnya telah berakhir dan ia wajib mengerjakan shalat, puasa dan ibadah yang lain. Sementara untuk batas maksimal nifas adalah empatpuluh hari. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits Ummu Salamah ra.. Ia berkata, "Pada masa Rasulullah, ada seorang wanita yang sedang nifas dan ia tidak melakukan (ibadah) apapun selama empatpuluh hari."[1] **HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah.**

Setelah menyebutkan hadits ini, Tirmidzi berkata, "Para sahabat Rasulullah, tabi'in dan generasi berikutnya sepakat bahwa wanita yang sedang nifas meninggalkan shalat selama empatpuluh hari, kecuali apabila ia sudah suci sebelum habis masa tersebut, maka mereka diwajibkan mandi dan mengerjakan shalat. Jika darah tetap keluar setelah empatpuluh hari, mayoritas ulama berpendapat, ia tidak dibolehkan meninggalkan shalat setelah lewat empatpuluh hari.

---

[1] **HR Abu Daud** kitab, "*ath-Thahârah*," bab "*Mâ Jâ'a fî Waqt an-Nufasâ'*. [311-312]. **Tirmizi** "*Abwâb ath-Thahârah*," bab "*Mâ Jâ'a fî Kam Tamkutsu an-Nufasa'?*." [139]. **Ibnu Majah** kitab, "*ath-Thahârah*," bab "*an-Nufasa' Kam Tajlis?*" [648-649]. **Daraquthni, jilid: I, hal:** 222. Syekh Nasiruddin Al-Albani mengklasifikasikannya sebagai hadits hasan dalam *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid: I, hal: 222.

Beberapa hal yang Diharamkan Bagi Wanita yang sedang Haid atau Nifas

Wanita yang sedang haid atau nifas sama hukumnya dengan orang yang junub. Maksudnya, semua hal yang haram dilakukan oleh orang yang junub, juga diharamkan bagi wanita yang sedang haid atau nifas. Ketiga golongan ini (orang junub, haid, dan nifas, red) dalam keadaan hadas besar. Selain beberapa larangan yang harus dihindari orang yang junub, berikut ini ada beberapa hal lain yang juga diharamkan, yaitu:

1. **Puasa.** Wanita haid atau nifas tidak diperbolehkan berpuasa. Jika mereka tetap berpuasa, maka puasanya tidak sah atau batal, dan mereka diwajibkan mengqadha puasa bulan Ramadhan sebanyak puasa yang ditinggalkannya saat ia sedang haid atau nifas. Sementara untuk shalat, wanita yang sedang haid atau nifas tidak diwajibkan untuk mengadha. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan kesulitan, karena shalat dikerjakan secara berulang-ulang. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits Abu Sa'id al-Khudri ra., ia bercerita bahwa Rasulullah saw. pergi ke suatu tempat untuk mengerjakan shalat 'Idul Adha atau 'Idul Fithri dan beliau melewati beberapa wanita. Lalu beliau bersabda, "*Wahai para wanita! Bersedekahlah kalian! Sebab, aku melihat banyak di antara kalian yang menjadi penghuni neraka!*" Mereka bertanya, "Kenapa demikian wahai Rasulullah?" Rasulullah saw. menjawab, "*Kalian suka mengutuk dan tidak patuh kepada suami! Aku tidak melihat orang yang kurang akal dan (pengetahuan agamanya) yang memperdaya laki-laki dari kalian.*" Mereka bertanya lagi, "Di manakah letak kekurangan akal dan agama kami, wahai Rasulullah?" Rasulullah saw. menjawab, "*Bukankah kekuatan saksi wanita separuh dari kekuatan saksi laki-laki?*" Mereka menjawab, "Betul." kemudian Rasulullah saw. melanjutkan, "*Itulah yang dimaksud dengan kurang akalnya. Dan bukankah apabila wanita haid, ia tidak (diperkenankan) mengerjakan shalat dan puasa?*" Mereka mengakui, "Benar." Rasulullah saw. melanjutkan, "*Itulah letak kekurangan agama mereka!*"[1] **HR Bukhari dan Muslim.**

   Mu'adzah berkata, "Saya bertanya kepada Aisyah ra, Kenapa kaum wanita yang sedang haid diperintahkan untuk menqadha puasa, sementara shalat tidak? Aisyah menjawab, 'Itulah yang kami alami bersama Rasulullah saw.;

[1] **HR Bukhari** dalam kitab: *Al-Haidl*, bab. *Tark al-Ha'idh ash-Shaum*, jilid: I, hal: 83 – Bagian akhir hadits terdapat di dalam kitab: Ash-*Shaum*, bab. *Al-Ha'id Tatruku ash-Shaum wa ash-Shalâh*, jilid: III, hal: 45; Muslim dalam kitab: *Al-Îmân* (kitab: *Îmân*), bab. *Bayân al-Îmân bi Nuqshan Ath-tha'ah*, jilid: I, hal: 86-87 dengan lafaz yang berlainan dengan Bukhari. Namun lafaz hadits di sini adalah milik Bukhari.

kami diperintahkan untuk menqadha puasa dan tidak diperintahkan menqadha shalat." **HR Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah.**

2. **Berhubungan intim.** Larangan berhubungan intim (bagi wanita yang sedang haid atau nifas) berdasarkan pada kesepakatan kaum Muslimin, Al-Qur'an dan Sunnah. Seseorang diharamkan berhubungan intim dengan isterinya yang sedang haid atau nifas sampai suci. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits yang berasal Anas ra.. Ia berkata, "Kaum Yahudi tidak mau berhubungan intim dan makan bersama istri-istri mereka yang sedang haid. Para sahabat menanyakan hal ini kepada Rasulullah saw.. Lantas turunlah ayat,

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah kotoran.' Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." **(Al-Baqarah [2] : 222)**

Kemudian Rasulullah saw. mengulas ayat tersebut dengan bersabda,

اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ

"Lakukanlah apa saja, kecuali berhubungan intim.

Dalam riwayat yang lain dengan redaksi,

إِلاَّ الْجِمَاعَ

'...kecuali berhubungan intim!'"[1] **HR Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah.**

---

[1] HR Muslim kitab, "*al-Haidl*, bab "*Jawâz Qira'ah al-Qur'ân fî Hujr al-Ha'idh*," jilid: III, hal: 211. Abu Daud kitab, "*ath-Thahârah*," bab "*Mu'akalah al-Ha'idh wa MuJam'atiha.*" [258]. Nasai kitab, "*ath-Thahârah*," bab "*Ta'wil Qaul Allah yas'alunaka an al-mahidh.*" kitab, "*al-Haidl*," bab "*Mâ Yunal min al-Ha'id.*" [277-357]. Tirmidzi kitab, "*ath-Thahârah*," bab "*Mâ Jâ'a fî Mu'akalah al-Ha'idh wa Su'riha.*" [133]. Ibnu Majah kitab, "*ath-Thahârah*," bab "*Mâ Jaa'a fî Mu'akalah al-Ha'idh wa Su'riha*: (644).

Imam Nawawi berkata, "Jika ada seorang Muslim yang meyakini bahwa menyetubuhi istri yang sedang haid pada kemaluannya adalah boleh, maka ia menjadi kafir dan murtad. Tapi, jika ia melakukannya tanpa keyakinan bahwa perbuatan tersebut dibolehkan, baik karena lupa, tidak mengetahui status hukumnya, atau tidak mengetahui bahwa istrinya sedang haid, maka ia tidak berdosa dan tidak diwajibkan membayar *kafarat* (denda). Jika ia menyetubuhi istrinya yang haid dengan sengaja, ia juga mengetahui istrinya sedang haid dan diharamkan berbuat demikian, maka ia telah melakukan dosa besar dan harus bertaubat."

Mengenai kewajiban membayar kaffarah (denda) bagi orang yang melanggar larangan berhubungan intim saat sedang haid atau nifas, ada dua pendapat. Pendapat yang lebih benar adalah tidak wajib denda baginya."[1] Imam Nawawi menambahkan, "Seseorang diperbolehkan menikmati tubuh istrinya yang sedang haid selain anggota tubuh antara pusar dengan lutut. Hal ini boleh dilakukan berdasarkan kesepakatan ulama. Adapun menikmati anggota tubuh istri yang dengan haid antara pusar dengan lutut selain dari kemaluan dan anus, mayoritas ulama menyatakan haram. Sementara Imam Nawawi memilih pendapat yang membolehkan menikmati anggota tubuh istri yang sedang haid antara pusar dengan lutut selain dari kemaluan dan anus, tapi makruh. Sebab, pendapat inilah yang lebih kuat berdasarkan dalil yang ada."

Dalil yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi adalah hadits yang diriwayatkan dari istri-istri Rasulullah saw., bahwa apabila Rasulullah saw. ingin cumbu rayu dengan istrinya yang sedang haid, beliau mengambil kain, kemudian menutup kemaluan istrinya dengan kain tersebut."[2] HR Abu Daud. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, *Sanad* hadits ini kuat.

Dari Masruq bin al-Ajda', ia berkata, "Saya pernah bertanya kepada Aisyah, 'Apa yang diperbolehkan bagi kaum laki-laki kepada isterinya saat ia sedang haid?' Aisyah menjawab, 'Dibolehkan melakukan apa saja kecuali pada kemaluan.'"[3] HR Bukhari dalam Tarikh-nya

---

[1] Pernyataan ini perlu dikaji lagi, sebab Rasulullah saw. pernah menerangkan berkaitan masalah ini dengan bersabda: "*Hendaklah bersedekah satu dinar atau setengah dinar.*" **HR Abu Daud, Nasai** dan masih banyak lagi. Ini adalah hadits shahih. Lihat *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid: I, hal: 217.

[2] **HR Abu Daud** kitab, "*ath-Thahârah*," bab "*fî ar-Rajul Yushibu Minha Duna al-Jimâ'*. [272], jilid: I, hal: 186. Ini adalah hadits hasan. Lihat *Fath al-Bâri*, jilid: I, hal: 482.

[3] **HR Darimi** kitab, "*ash-Shalâh wa Ath-thuhûr*," bab "*Mubasyarah al-Hai'dh*," jilid: I, hal: 241.

Istihadhah

Definisi Istihadhah

Istihadhah adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan secara terus-menerus dan tidak pada waktu yang biasa.

Kapan Darah yang Keluar dari Kemaluan Wanita Dikatakan Istihadhah?

Darah yang keluar dari kemaluan wanita dikatakan istihadhah jika tidak terlepas dari salah satu keadaan berikut ini:

1. Masa keluarnya darah haid sudah diketahui sebelum keluarnya darah istihadhah. Dalam hal ini, rentang waktu yang biasanya pada saat itu darah haid keluar, maka darah tersebut dinyatakan darah haid, sedangkan darah yang keluar setelah masa keluarnya darah haid termasuk darah istihadhah. Sebagai dasar atas hal ini adalah landasan atas hal ini adalah hadits yang bersumber dari Ummu Salamah ra.. Ia meminta fatwa kepada Rasulullah saw. mengenai seorang wanita yang selalu mengeluarkan darah. Rasulullah saw. lalu bersabda, "Hendaklah seorang wanita mengetahui terlebih dulu bilangan malam dan siang selama darah haid keluar serta lamanya masa keluarnya darah haid setiap bulan. Setelah mengetahui waktu haid dan masa lamanya, kemudian hendaklah ia menghentikan shalat pada waktu-waktu tersebut. Sesudah waktu haid berakhir, ia di anjurkan menyumpal kemaluannya dengan sehelai kain, lalu shalat'!"[1] **HR Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Daud Ibnu Majah dan Malik.** Imam Nawawi berkata, *Sanad*nya hadits ini berdasarkan pada syarat Malik dan Syafi'i.

   Khaththabi berkata, "Hal ini berlaku bagi wanita yang sudah mengetahui lamanya masa haid di waktu sehat; tidak dalam waktu ia sedang sakit. Jika dalam masa waktu ia mengeluarkan darah haid berakhir, tapi darah tetap keluar, maka darah tersebut adalah darah istihadah. Karenanya, Rasulullah saw. menyuruh wanita tersebut supaya meninggalkan shalat pada tiap bulan selama masa haid yang berjalan secara normal, yaitu sebelum tiba masa keluarnya darah istihadhah. Jika masa haid telah berakhir, hendaklah ia mandi wajib satu kali dan setelah itu, ia dalam keadaan suci.

2. Darah keluar secara terus-menerus, tetapi ia tidak mengetahui berapa lama masa haid yang biasanya ia jalani; baik karena haidnya tidak teratur atau ia

---
[1] Lihat *takhrij* hadits yang serupa sebelumnya.

memasuki masa balig dalam keadaan mengeluarkan darah dan ia tidak bisa membedakan jenis darah yang keluar dari kemaluannya (apakah darah haid atau darah akibat terpecah selaput darah). Dalam keadaan seperti ini, masa haidnya berlaku selama enam atau tujuh hari, sebagaimana kebiasaan masa haid wanita para umumnya. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits yang brasal dari Hamnah binti Jahsy , ia berkata, "Aku pernah haid, dan darah yang keluar sangat banyak. Kemudian aku menemui Rasulullah saw. untuk menanyakan masalah tersebut. Aku menemui beliau di_rumah saudara perempuanku, Zainab binti Jahsy. Setibanya di sana, aku menceritakan masalahku, saya berkata,

"Wahai Rasulullah, aku haid dengan mengeluarkan darah yang sangat banyak dan terus-menerus sehingga saya tidak dapat mengerjakan shalat dan berpuasa. Bagaimana cara mengatasinya? Rasulullah saw. menjawab, 'Hendaknya engkau memakai kapas (pembalut, red), karena ia dapat menghilangkan darah'. Hamnah berkata, 'Tetapi darah tetap keluar.' Beliau bersabda, 'Kalau begitu, ikatlah kuat-kuat dengan kain!' Hamnah berkata, 'Tetapi darah tetap keluar. Rasulullah saw. lalu bersabda, 'Aku perintahkan kepadamu dua hal, dan engkau boleh memilih salah satu di antara keduanya. Jika engkau telah memilih salah satu, itu sudah cukup bagimu jika engkau kuat melakukannya." Rasulullah saw. kemudian bersabda, 'Ini adalah tipu daya setan. Masa haidmu selama enam atau tujuh hari, sebagaimana kebiasaan haid kaum wanita lain. Lalu mandilah, hingga engkau yakin bahwa dirimu sudah suci dan bersih. Setelah itu, kerjakanlah shalat selama 24 atau 23 hari dan berpuasalah. Selanjutnya, lakukanlah hal itu setiap bulan menurut masa haid dan sucinya wanita pada umumnya!' Jika kamu sanggup melaksanakan shalat Dzuhur di akhir waktu dan shalat Ashar di awal waktu, maka mandilah dan jamaklah kedua shalat tersebut. Kemudian laksanakan shalat Maghrib di akhir waktu dan shalat Isya di awal waktu, kemudian mandilah dan jamaklah kedua shalat tersebut. Ketika waktu shalat Shubuh tiba, hendaklah kamu mandi lalu shalatlah.' Rasulullah saw. bersabda lagi, 'Inilah dua perkara yang lebih aku senangi."[1] **HR Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi.** Ia berkata bahwa hadits Hadits ini hasan dan sahih. Ia juga berkata, Ketika aku menanyakan pendapat Bukhari tentang hadits ini, ia menjawab, hadits ini hasan. Ahmad bin Hanbal berkata, hadits itu hasan dan sahih.

[1] **HR Abu Daud** dalam kitab: *Ath-Thahârah*, bab. Mâ *Qâla, Idza Aqbalat al-Haidlah Tada' ash-Shalâh*: (287); Tirmizi dalam kitab: *Ath-Thahârah*, bab. *Mâ Jâ'a fî al-Mustahadhah*, jilid: I, hal: 221-225; Ibnu Majah dalam kitab: *Ath-Thahârah*, bab. *Mâ Jâ'a fî al-Bikr Idza Ibtada'at al-Haidlah*: (627), *Musnad Ahmad*, jilid: VI, hal: 381, 382, 439 dan 440; Al-Albani mengklasifikasikannya sebagai hasan dalam *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid: I, hal: 202.

Khaththabi berkomentar terhadap hadits di atas seraya berkata, "Hamnah binti Jahsy, dalam hadits ini masih muda dan belum berpengalaman, sehingga ia tidak dapat membedakan antara darah haid dengan darah yang lain. Darah yang keluar dari kemaluan mengalir terus hingga ia kebingungan. Lantas Rasulullah saw. memperhatikan kebiasaan yang berlaku di kalangan wanita. Di samping itu, Rasulullah saw. memerintahkan kepadanya supaya menetapkan masa haidnya pada setiap bulan, yaitu sebanyak satu kali dalam sebulan seperti lazimnya wanita pada umumnya. Hal ini dapat dipahami dari sabda Rasulullah saw. yang menegaskan, "...Selanjutnya, lakukanlah hal itu setiap bulan sesuai masa haid dan suci wanita pada umumnya!..." Khaththabi menambahkan, "Hal ini merupakan dasar dalam menganalogikan keadaan antara seorang wanita dengan wanita lain, baik berkaitan dengan masalah haid, hamil, balig ataupun perkara-perkara lain yang sama."

3. Jika seorang wanita tidak mempunyai kebiasaan dalam haid, tapi ia dapat membedakan antara darah haid dengan darah yang lain. Maka, ia harus berpedoman pada kemampuannya dalam membedakan antara darah haid dengan darah yang lain. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits yang berasal Fathimah binti Abu Hubaisy bahwasanya ia sering mengalami istihadhah. Lantas Rasulullah saw. bersabda kepadanya, "Warna darah haid adalah hitam. Jika terdapat darah yang berwarna seperti itu, maka berhentilah mengerjakan shalat! Jika tidak, maka berwudhulah dan shalatlah, karena ia adalah darah penyakit."[1] Hadits ini telah dijelaskan sebelumnya.

Hukum Bagi Wanita yang Keluar Darah Istihadhah

Bagi wanita yang mengeluarkan darah istihadhah, ada beberapa ketentuan hukum yang mesti diperhatikan. Secara ringkas, saya akan menyebutkan sebagai berikut:

1. Ia tidak diwajibkan mandi besar ketika hendak melakukan shalat, kecuali hanya satu kali, yaitu ketika haidnya sudah berhenti. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama, baik ulama salaf maupun ulama khalaf.
2. Ia diwajibkan wudhu setiap kali hendak mengerjakan shalat. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits yang diriwayatkan Bukhari bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Kemudian hendaklah engkau wudhu setiap kali hendak mengerjakan shalat!"

[1] Lihat takhrij hadits sebelumnya.

Imam Malik berpendapat, wanita yang istihadhah hanya disunnahkan wudhu setiap kali akan mengerjakan shalat dan ia hanya wajib berwudhu jika berhadas besar.

3. Hendaknya ia membasuh kemaluannya sebelum berwudhu kemudian kemaluannya diberi sehelai kain atau kapas (pembalut, red) untuk menghindari kenajisannya atau mengurangi aliran darah yang keluar. Jika tidak berhasil, maka kemaluannya disumpal dan diikat dengan kain seperti sabuk. Namun, hal tersebut tidak wajib, hanya sebuah anjuran.

4. Mayoritas ulama berpendapat, hendaknya wanita yang istihadhah tidak wudhu terlebih dulu sebelum waktu shalat tiba, karena ia bersuci dalam keadaan darurat. Dengan demikian, wanita yang mengeluarkan darah istihadah hendaknya tidak mendahulukan wudhu sebelum tiba waktu shalat.

5. Suami boleh bersetubuh ketika darah istrinya terus mengalir, sebab tidak ada larangan untuk bersetubuh dengan wanita yang mengeluarkan darah istihadhah. Hal ini merupakan pendapat mayoritas ulama.

   Ibnu Abbas berkata, "Wanita yang istihadhah boleh disetubuhi oleh suaminya. Sebab, jika ia sudah dibolehkan mengerjakan shalat, tentunya hukum menyetubuhinya juga dibolehkan."[1] HR Bukhari. Artinya, jika seorang wanita yang istihadhah diperbolehkan mengerjakan shalat dalam keadaan darah masih mengalir, dan suci termasuk bagian penting dalam melaksanakan shalat, maka bersetubuh juga dibolehkan.

   Diriwayatkan dari Ikrimah binti Hamnah, ketika ia istihadhah, suaminya selalu menyetubuhinya.[2] HR Abu Daud dan Baihaki. Imam Nawawi berkata, *Sanad* hadits hasan.

6. Hukum wanita istihadhah sama dengan wanita dalam keadaan suci. Karenanya, ia diperbolehkan mengerjakan shalat, berpuasa, beri'tikaf, membaca Al-Qur'an, menyentuh dan membawa Mushaf Al-Qur'an serta melakukan semua jenis ibadah. Hukum ini berdasarkan kesepakatan para ulama.[3]

---

1 **HR Bukhari** secara *mu'allaq* dan dikatagorikan sebagai *maushûl* oleh Ibnu Abu Syaibah dan ad-Darimi. Lihat *Fath al-Bâri*, jilid: I, hal: 510.

2 **HR Abu Daud** kitab, "*ath-Thahârah*," bab "*Al-Mustahâdhah*," jilid: I, hal: 81.

3 Darah haid adalah darah kotor, sedangkan darah *istihadhah* juga adalah darah biasa. Oleh karena itu, darah haid menjadi penghalang bagi seorang wanita untuk mengerjakan berbagai aktivitas ibadah, sementara untuk keluarnya darah *istihadah*, yang bersangkutan tetap diperbolehkan melakukan aktivitas ibadah.

SHALAT

SHALAT

Shalat merupakan ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan secara khusus, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

Kedudukan Shalat dalam Islam.

Shalat dalam Islam menempati posisi yang tidak bisa disamai dengan ibadah yang lain. Shalat adalah tiang agama, yang dengan tanpa shalat, Islam tidak dapat berdiri. Rasulullah saw. bersabda,

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُوْدُهُ الصَّلَاةُ، وَذَرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ

"Pangkal setiap sesuatu adalah Islam, tiangnya adalah shalat dan puncaknya adalah berjuang di jalan Allah."[1]

Shalat merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah swt., di mana perintahnya disampaikan secara langsung pada malam Mi'raj dengan tanpa ada perantara. Anas berkata, "Pada mulanya, shalat difardhukan kepada Rasulullah saw. pada malam Mi'raj sebanyak limapuluh kali. Kemudian, dikurangi hingga menjadi lima kali. Kemudian, Allah menyeru, '*Wahai Muhammad! Shalat merupakan satu ketetapan yang tidak dapat dirubah lagi di sisi-Ku. Dengan mengerjakan shalat lima waktu ini, engkau tetap memperoleh pahala yang sama sebagaimana engkau melakukannya sebanyak limapuluh kali.*" **HR Ahmad, Nasai dan Tirmidzi.** Dia menyatakan bahwa hadits ini shahih.

---

[1] HR Tirmidzi kitab, "*al-Iman*," bab "*Mâ Jâ'a fî Hurmah ash-Shalâh.*" [2616], jilid V, hal: 11-12.

Shalat merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Abdullah bin Qurth berkata, Rasulullah saw. bersabda, "*Amalan pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah shalat. Jika shalatnya baik, maka seluruh amalnya (dinyatakan) baik, dan jika shalatnya rusak, maka seluruh amalnya (dinyatakan) rusak.*" **HR Thabrani.**

Shalat adalah pesan terakhir yang selalu diingatkan oleh Rasulullah saw. kepada umatnya menjelang beliau wafat. Saat embusan napas untuk terakhir kalinya, beliau berwasiat, "*Jagalah shalat, jagalah shalat. Dan berhati-hatilah terhadap hamba sahayamu.*"

Shalat merupakan hal terakhir dari ajaran agama yang akan diabaikan oleh umatnya. Jika shalat sudah diabaikan, maka ajaran agama yang lain juga akan diabaikan. Rasulullah saw. bersabda, "*Sesungguhnya ikatan Islam akan terurai satu demi satu. Setiap kali ikatan terurai, maka manusia akan berpegangan pada ikatan setelahnya. Pertama kali yang akan terurai (ditinggalkan, penj) adalah masalah hukum, dan yang terakhir kalinya adalah shalat.*"[1] **HR Ibnu Hibban dari Abu Umamah.**

Bagi yang membaca Al-Qur'an dan memperhatikan dengan saksama, dia akan mendapati bahwasanya Allah swt. menyebut perintah shalat bersamaan dengan perintah untuk berdzikir. Allah swt. berfirman,

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

"*Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab (Al-Qur'an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.* **(Al-Ankabut [29] : 45)**

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾

"*Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang.*" **(Al-A'la [87] : 14-15)**

...وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿١٤﴾

---

[1] **HR Ibnu Hibban**, jilid XV hal: 115. Syekh Syu'aib al-Arnuth berkata, *sanad* hadits ini kuat. Syekh Muhammad Nasiruddin al-Albani menyatakan bahwa hadits ini shahih dalam kitab *Targhîb wa Tarhîb.*

"Dan dirikanlah shalat untuk mengingat aku." **(Thâha [20]: 14)**

Allah juga menyebut shalat bersamaan dengan zakat. Allah swt. berfirman,

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ... ﴿١١٠﴾

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat." **(Al-Baqarah [2] : 110)**

Allah juga menyebut shalat bersamaan dengan sifat sabar. Allah swt. berfirman,

وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ... ﴿٤٥﴾

"Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. **(Al-Baqarah [2]: 45)**

Allah menyebutkan shalat bersamaan dengan kurban dan ibadah haji. Allah swt. berfirman,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴿٢﴾

"Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah." **(Al-Kautsar [108]: 2)**

قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُۥ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

"Katakanlah, 'Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya.' Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)." **(Al-An'âm [6]: 162-163)**

Terkadang, (penyebutan) semua jenis amal kebaikan dimulai dan diakhiri dengan shalat. Allah swt. berfirman,

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ ﴿٢﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوٰةِ فَٰعِلُونَ ﴿٤﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿٧﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ ﴿٨﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْوَٰرِثُونَ ﴿١٠﴾ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿١١﴾

"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah (yang dipikulnya) dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya." **(Al-Mu'minûn [23]: 1-11)**

Begitu besar perhatian Islam terhadap perintah menjalankan shalat, sampai shalat harus dilaksanakan pada saat bermukim, bepergian, pada saat dalam kondisi takut ataupun aman. Allah swt. berfirman,

حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا
أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾

"Peliharalah segala shalat (mu), dan (peliharalah) shalat wusthâ. Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyuk. Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui." **(Al-Baqarah [2]: 238-239)**

Allah swt. juga menjelaskan bagaimana melaksanakan shalat pada saat dalam perjalanan, dalam kondisi perang dan dalam kondisi aman. Allah swt. berfirman,

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓاْ أَسْلِحَتَهُمْ
فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ
مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ
وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَٰحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ
أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَن تَضَعُوٓاْ أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا
مُّهِينًا ﴿١٠٢﴾ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا
ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu raka'at), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap-siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat (mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." **(An-Nisâ' [4] : 102-103)**

Allah swt. memberi ancaman yang sangat keras bagi orang yang mengabaikan dan menyia-nyiakan shalat. Allah swt. berfirman,

فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾

"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan." **(Maryam [19] : 59)**

Allah swt. berfirman,

فَوَيۡلٌ لِّلۡمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ ﴿٥﴾

*"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya."***(Al-Mâ'un [107]: 4-5)**

Karena shalat merupakan persoalan yang amat besar yang membutuhkan petunjuk secara khusus, Nabi Ibrahin as. memohon kepada Allah swt. agar menjadikan dirinya dan anak turunnya sosok yang selalu menegakkan shalat. Nabi Ibrahim berdoa,

رَبِّ ٱجۡعَلۡنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلۡ دُعَآءِ ﴿٤٠﴾

"Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku." **(Ibrâhîm [14]: 40)**

Hukum Meninggalkan Shalat

Meninggalkan shalat karena ingkar atas (kewajiban melaksanakannya) merupakan bentuk kekufuran dan mengeluarkan yang bersangkutan dari agama Islam. Hal ini sesuai dengan *ijma'* (kesepakatan) kaum Muslimin. Adapun orang yang meninggalkan shalat, sementara dia masih beriman dan meyakini kewajiban melaksanakannya, hanya saja dia malas melakukannya atau karena adanya alasan yang tidak dapat diterima oleh syara', ada beberapa hadits yang dengan jelas menjelaskan akan kekufurannya. Di antara hadits yang dimaksud adalah sebagaimana berikut:

1. Jabir berkata, Rasulullah saw. bersabda,

   بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ

   "Antara seseorang dengan kekufuran adalah meninggalkan shalat."[1] **HR Ahmad, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah.**

2. Buraidah berkata, Rasulullah saw. bersabda,

   الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

   "Perjanjian (perbedaan) antara kami dan mereka adalah shalat. Maka, barangsiapa yang meninggalkan shalat, sungguh dia telah kafir."[2] **HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah.**

3. Abdullah bin Amar bin al-Ash, dari Rasulullah saw., suatu ketika, beliau menyebut tentang masalah shalat. Beliau bersabda,

   مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ

---

[1] HR **Muslim** kitab, *"Al-Îmân,"* bab *"Bayân Ithlâq Ism al-Kufr 'ala man Taraka ash-Shalâh,"* jilid I hal: 87-88. **Abu Daud** kitab, *"as-Sunnah,"* bab *"fî Radd al-Irja',"* jilid II, hal: 512. Tirmidzi kitab, *"Al-Îmân,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Tark ash-Shalâh,"* jilid III, hal: 13. **Ibnu Majah** kitab, *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî man Taraka ash-Shalâh,"* jilid I, hal: 342. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid III, hal: 389.

[2] HR **Tirmidzi** kitab, *"Al-Îmân,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Tark ash-Shalâh."* [2621], jilid V, hal: 13-14. Mustdarak Hakim kitab, *"Al-Îmân,"* bab *"At-Tasydid fî Tark Ash-Shalâh,"* jilid I, hal: 6-7. Hakim berkata, "Ini adalah hadits yang memiliki *sanad* shahih. Bahkan tidak satu pun ditemukan kecacatannya. Imam Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa riwayat Abdullah bin Buraidah dari ayahnya sebagai *hujjah*. Imam Muslim juga menyatakan, al-Husin bin Waqid bisa dijadikan sebagai *hujjah*. Namun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya dengan lafal hadits ini. Oleh karena itu, hadits ini mempunyai bukti dan penguat yang shahih menurut syarat Bukhari dan Muslim." **Ibnu Majah** kitab, *"Al-Iqâmah,"* bab *"Mâ Jâ'a fî man Taraka Ash-Shalâh."* [1079], jilid I, hal: 342. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid V, hal: 346. ad-Daruquthni kitab, *"Al-Witir,"* bab *"At-Tasydid fî Tark Ash-Shalâh,"* jilid II, hal: 52. **Baihaki** dalam *As-Sunan al-Kubrâ* kitab, *"Shalâh al-Istisqâ',"* bab *"Jimâ' Abwâb Tarik Ash-Shalâh,"* jilid III, hal: 366.

عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلاَ نَجَاةً وَلاَ بُرْهَانًا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ

"Barangsiapa yang menjaga shalat, maka ia akan menjadi cahaya, bukti dan penyelamat baginya dari api neraka pada hari kiamat. Dan barangsiapa yang tidak menjaganya, maka tidak ada baginya cahaya, keselamatan dan juga bukti. Dia nanti pada hari kiamat dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. "[1] **HR Ahmad, Thabrani dan Ibnu Hibban.** Dia menyatakan bahwa *sanad* hadits ini jayyid.

Pernyataan yang menyatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat, kelak di alam akhirat akan dikumpulkan bersama pemimpin orang-orang kafir, menunjukkan akan kekufurannya. Ibnu Qayyim berkata, "Orang yang tidak bisa menjaga shalat bisa jadi disebabkan kesibukannya dengan kekayaan, kerajaan, kekuasaan atau perniagaannya. Bagi orang yang sibuk dengan kekayaannya, dia akan dikumpulkan bersama Qarun. Bagi orang yang sibuk mengurusi kerajaannya, dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Bagi orang yang sibuk dengan urusan kekuasaan dan jabatan, dia akan dikumpulkan bersama Haman. Dan bagi orang yang disibukkan dengan urusan perniagaannya, dia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf."

4. Abdullah bin Syuqaiq al-Uqaili berkata, Para sahabat tidak ada yang memandang sesuatu yang jika ditinggalkan akan menjadikannya kafir selain meninggalkan shalat."[2] **HR Tirmidzi dan Hakim.** Dia menyatakan bahwa hadits ini sahih mengikuti syarat Bukhari dan Muslim.

5. Muhammad bin Nash al-Mirwazi berkata, Aku mendengar Ishak berkata, benar dari Rasulullah saw., bahwa orang yang meninggalkan shalat, dia adalah kafir. Begitu juga dengan pendapat yang dikemukakan oleh para ulama yang bersandar pada sabda Rasulullah saw., bahwasanya orang yang meninggalkan shalat dengan disertai unsur kesengajaan dan tanpa adanya uzur, sampai waktu shalat habis, maka dia kafir.

6. Ibnu Hazm berkata, Ada berita yang berasal dari Umar, Abdurrahman bin Auf, Muadz bin Jabal, Abu Hurairah dan para sahabat yang lain, bahwasanya seseorang yang meninggalkan shalat satu fardhu dengan sengaja, sampai

---

[1] Diriwayatkan dalam *Mauârid adh-Dham'ân.* [254], hal: 87. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahamd*, jilid II, hal: 169. Dalam *Majma' az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Thabrani dalam *al-Kabîr* dan *al-Ausâth*, sedangkan para perawi Ahmad juga dikenal sebagai *tsiqah*.

[2] **HR Hakim** dalam *Mustadrak al-Hakim* kitab, "*Al-Îmân*," bab "*At-Tasydid fî Tark ash-Shalâh*," jilid I, hal: 7. **Tirmidzi** kitab, "*Al-Îmân*," bab "*Mâ Jâ'a fî Tark ash-Shalâh*," jilid V, hal: 14.

waktunya telah habis, maka dia telah kafir dan murtad. Dan kami tidak mendapat perbedaan di antara mereka. Pernyataan ini disebutkan oleh al-Mundziri dalam kitab *at-Targhîb wa at-Tarhîb.* Lebih lanjut dia berkata, sebagian para sahabat dan orang yang setelahnya menyatakan kafir bagi orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja sampai waktu untuk menjalankan shalat habis. Di antara mereka adalah Umar bin Khaththab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Muadz bin Jabal, Jabir bin Abdullah dan Abu Dardark. Adapun selain kalangan sahabat adalah Ahmad bin Hambal, Ishak bin Ruhawiyah, Abdullah bin Mubarak, Nakhai, Hakam bin Utaibah, Abu Ayyub as-Sakhtiyani, Abu Daud ath-Thayalisi, Abu Bakar bin Abu Syaibah, Zuhair bin Harb dan yang lainnya.

Adapun hadits yang menjelaskan diperbolehkannya memerangi orang yang meninggalkan shalat adalah:

1. Dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah saw. bahwasanya beliau bersabda,

عُرَى الإِسْلاَمِ وَقَوَاعِدُ الدِّيْنِ ثَلاَثَةٌ، عَلَيْهِنَّ أُسِّسَ الإِسْلاَمُ، مَنْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَهُوَ بِهَا كَافِرٌ حَلاَلُ الدَّمِ: شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَالصَّلاَةُ الْمَكْتُوْبَةُ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ

"Ikatan Islam dan dasar agama ada tiga. Siapa yang meninggalkan salah satu darinya, maka dia telah kafir dan darahnya boleh dikeluarkan: Ketiga hal tersebut adalah: Persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, shalat lima yang diwajibkan dan puasa di bulan Ramadhan."[1] **HR Abu Ya'la** dengan sanad yang hasan.

Dalam riwayat yang lain disebutkan,

مَنْ تَرَكَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَهُوَ كَافِرٌ بِاللهِ وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ، وَقَدْ حَلَّ دَمُهُ وَمَالُهُ

"Siapa yang meninggalkan salah satu darinya, maka dia telah kafir kepada Allah tidak diterima darinya shalat fardhu ataupun sunnah, dan darah serta hartanya halal."[2]

---

[1] Diriwayatkan dalam Musnad Abu Ya'la. [22], jilid IV, hal: 236. Al-Haitsami dalam *Majma' az-Zawâ'id* berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sempurna, sedangkan Thabrani juga meriwayatkan dalam *al-Kabîr* dengan menggunakan redaksi, "*Islam dibangun di atas lima perkara.*" dan beliau tidak menyebutkan perkataan Ibnu Abbas yang dikatagorikan sebagai hadits *mauqûf* itu. Bagaimanapun, *sanad*nya adalah hasan." Sementara pentahqiq Musnad Abu Ya'la berkata, *Sanad* hadits ini *dha'îf*. Sebab, Mu'ammil bin Ismâ'il tergolong perawi yang memiliki hafalan yang tidak baik."

[2] *At-Targhîb wa At-Tarhîb*, jilid I, hal: 382 dan pengarangnya berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid, saudara Hammad bin Zaid, dari Amar Ibnu Malik an-Nukri, dari Abu al-Jawza', dari Ibnu Abbas secara *marfû'*." Pengarang *At-Targhîb wa At-Tarhîb* menambahkan,

2. Dari Ibnu Umar ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَيُقِيْمُوْا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوْا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوْا ذَلِكَ، عُصِمُوْا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الْإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai dia mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat. Jika mereka melaksanakannya, maka atas namaku, darah dan hartanya terjaga kecuali atas dasar hak Islam. Dan hisab mereka ada pada Allah swt. "[1] **HR Bukhari dan Muslim.**

3. Dari Ummu Salamah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَلاَ نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لاَ، مَا صَلُّوْا

"Sesungguhnya kalian akan dipimpin oleh seorang pemimpin, yang sebagian dari kalian menyetujuinya dan sebagian yang lain mengingkarinya. Bagi yang membecinya, maka dia bebas dan siapa yang mengingkari, maka dia selamat. Tapi ada juga yang ridha dan mengikutinya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mungkinkah kami membunuh mereka. Rasulullah saw. menjawab, 'Tidak, selama mereka masih shalat.'"[2] **HR Muslim**.

Dalam hadits ini dinyatakan bahwa larangan untuk memerangi orang yang melakukan perlawanan terhadap pemimpin zalim adalah selama mereka melaksanakan shalat.

4. Abu Sa'id berkata, "Ali mengirimkan emas kepada Rasulullah saw., yang saat itu dia berada di Yaman. Kemudian Rasulullah saw. membaginya menjadi empat bagian. seseorang berkata kepada beliau, wahai Rasulullah,

---

"Hadits ini turut diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Kabîr* dan *sanad*nya hasan dengan menggunakan redaksi "*Islam dibangun di atas lima perkara... Jadi, barangsiapa yang meninggalkan salah satu darinya berarti orang itu menjadi kafir dan darahnya halal (untuk ditumpahkan).*" *Ad-Durr al-Mantsur*, jilid I, hal: 298.

[1] **HR Bukhari** kitab, "*Al-Îmân*," bab "*Fa in tâbu wa 'aqâmu al-shalât*," jilid I, hal: 13. **Muslim** kitab, "*Al-Îmân*," bab "*Al-Amr bi Qital an-Nas Hatta Yaqûlu, La Ilaha Illallah.*" [34], jilid I hal: 52.

[2] **HR Muslim** kitab, "*Al-Imatah*," bab "*Wujub al-Inkar 'ala al-Umara' fi ma Yukhalifu asy-Syara' wa Tarka Qitalihim ma Shallu wa Nahwa Dzalik.*" [63], jilid III, hal: 1480.

bertakwalah kepada Allah! Rasulullah saw. berkata kepadanya, '*Apa yang engkau katakan! Bukankah orang yang paling berhak untuk bertakwa kepada Allah swt. di muka bumi ini?*' Lelaki itupun kemudian berpaling. Khalid bin Walid berkata, wahai Rasulullah, bolehkan saya penggal kepalanya? Rasulullah saw. menjawab, '*Jangan, mungkin dia masih melaksanakan shalat.*' Khalid kemudian berkata, berapa banyak orang yang mengatakan sesuatu dengan lisannya tapi hal itu tidak sesuai dengan apa yang berada dalam hatinya. Rasulullah saw. kemudian menjawab, '*Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk mengamati isi hati manusia dan tidak juga diperintahkan untuk membelah perutnya.*'"[1] Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa larangan untuk memerangi adalah pelaksanaan shalat. Dengan demikian, orang yang meninggalkan shalat, dia boleh diperangi.

Pendapat Ulama Berkaitan dengan Orang yang Meninggalkan Shalat.

Dari sisi zahir beberapa hadits di atas dapat dipahami bahwa meninggalkan shalat bisa menjadi penyebab kekufuran dan diperbolehkan untuk diperangi. Tapi, ada sebagian besar dari kalangan ulama baik masa lampau maupun masa sekarang, di antaranya adalah Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i bahwasanya orang yang meninggalkan shalat tidak bisa dikatakan kafir, tapi dia termasuk orang yang fasik dan minta agar segera bertaubat. Jika dia tetap tidak mau bertaubat, maka dia dikenakan hukuman *ḫad*. Pendapat ini menurut Imam Malik, Syafi'i dan yang lain.

Abu Hanifah berkata, orang yang meninggalkan shalat tidak dibunuh (diperangi), tapi dia dijatuhi hukuman atau ditahan sampai di melaksanakan shalat. Adapun mengingkari kewajiban shalat dan menyatakan halal untuk meninggalkannya, maka dia dikenakan hukuman sesuai dengan zahir nash dalam Al-Qur'an,

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ ... ﴿١١٦﴾

"Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu)

---

[1] Hadits diriwayatkan dalam *al-Maghazi*, bab "*Ba'tsu Ali Ibnu Abi Thalib as. wa Khalid Ibnu al-Walid ila al-Yaman Qabla Hijjah al-Wada'*," jilid V, hal: 207. Muslim kitab, "*az-Zakah*," bab "*Dzikr al-Khawârij wa Shifatihim*," jilid II, hal: 742. Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, jilid III, hal: 4.

dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya." **(An-Nisâ' [4] : 116)**

Juga dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ: وَإِنِّيْ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِيْ شَفَاعَةً لأُمَّتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَهِيَ نَائِلَةٌ - إِنْ شَاءَ اللهُ – مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا

"Setiap nabi memiliki doa yang dikabulkan, dan setiap doa yang dipanjatkannya akan dikabulkan Allah. Dan sesungguhnya aku menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Syafaat itu akan didapatkan –jika Allah berkehendak, yaitu bagi orang yang meninggal dunia dengan tidak menyekutukan Allah swt. dengan sesuatu."[1]

Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "*Orang yang paling bahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan, 'Tidak ada Tuhan selain Allah,' dengan penuh keikhlasan dari relung hatinya.* "[2]

Perdebatan Terkait Hukum Orang yang Meninggalkan Shalat.

Dalam kitab *Thabaqât as-Syafi'iyyah,* Imam Subki berkata, sesungguhnya imam Syafi'i dan Ahmad saling berdebat terkait dengan orang yang meninggalkan shalat. Imam Syafi'i berkata, Wahai Ahmad, apakah engkau akan mengatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat, dia telah kafir?

"Iya," jawab Imam Ahmad.

"Jika dia telah kafir, bagaimana dia bisa dikatakan sebagai Muslim lagi?"

"Jika dia mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya."

Imam Syafi'i berkata, "Jika seseorang selalu mengucapkan kalimat tauhid tersebut dan tidak pernah meninggalkannya."

---

1 **HR Muslim** kitab, "*Al-Îmân,*" bab "*Ikhtiba' an-Nabi.. Da'wah asy-Syafa'ah li Ummatihi.*" [338], jilid I, hal: 189; **Tirmidzi** kitab, "*ad-Da'âwât,*" bab "*Fadhl La Haula wa La Quwwata Illa Billah.*" [3602]. Namun hadits yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dalam *al-Musnad* hanyalah pada penggalan pertama hadits ini saja, jilid II, hal: 275.

2 **HR Bukhari** kitab, "*Al-'Ilm,*" bab "*Al-Hirsh 'ala al-Hadits,*" jil I, hal: 36. Dalam satu riwayat lain oleh Bukhari menggunakan redaksi: "... *dari dalam dirinya.*" dalam kitab ar-Riqaq, bab "*Shifah al-Jannah,*" jilid VIII, hal: 146, sedangkan riwayat kedua adalah menurut iamam Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, jilid II, hal: 373.

"Dia menjadi Muslim jika dia melaksanakan shalat," ucap Imam Ahmad.

"Shalatnya orang kafir tidak sah, dan dia tidak bisa dikatakan sebagai Muslim hanya sebatas dia melaksanakan shalat," lanjut Imam Syafi'i. Setelah itu, Imam Ahmad terdiam.

Pernyataan Syaukani

Syaukani berkata, "Yang benar, orang yang meninggalkan shalat adalah kafir dan boleh diperangi. Adapun kekafirannya berdasarkan dengan zahir hadits Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa syariat telah menamai orang yang meninggalkan shalat dengan nama tersebut (kafir, red). Rasulullah saw. juga menyatakan bahwa yang menghalalkan penyematan nama tersebut (kafir, red) adalah shalat. Dengan meninggalkan shalat, berarti dia layak untuk disebut sebagai orang kafir. Dan tidak ada satupun pertentangan yang banyak dikemukakan orang memperbolehkan kita mengatakan, tidaklah kekafiran dapat mencegahnya untuk mendapatkan ampunan dan berhak mendapatkan syafaat. Sebagaimana kafirnya *Ahlul kiblah* (Muslim, penj) atas dosa-dosanya yang telah dinyatakan dalam syara' sebagai orang yang kafir. Maka, hal ini tidak lagi perlu ditakwil (ditafsirkan, penj) atas terjerumusnya orang pada hal tersebut.

Kepada Siapa Shalat Diwajibkan?

Shalat diwajibkan bagi seorang Muslim yang sudah balig dan berakal. Hal ini berdasarkan pada hadits yang bersumber dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ

"Pena diangkat dari tiga orang: Dari orang yang tidur sampai bangun, dari anak kecil sampai mimpi basah (balig) dan dari orang yang gila sampai berakal (sembuh, red)"[1] **HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Hakim.** Dia mengatakan bahwa hadits ini shahih berdasar pada syarat Bukhari dan Muslim. Tirmidzi mengategorikan hadits ini hasan.

---

1 HR Abu Daud kitab, "*Al-Hudud*," bab "*fi al-Majnun Yasriqu au Yushibu Haddan.*" [4403], jil IV, hal: 139. Tirmidzi kitab, "*Al-Hudud 'an Rasulillah*," bab "*Mâ Jâ'a fi man La Yajib 'alaihi al-Hadd.*" [1423], jilid IV, hal: 32. Ibnu Majah kitab, "*Ath-thalâq*," bab "*Thalâq al-Mu'tawih, wa ash-Shaghir wa an-Na'im.*" [2041], jilid II, hal: 658. Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, jilid VI, hal: 100-101. Mustadrak Hakim, jilid II, hal: 59. Beliau berkata, "Hadits ini shahih berdasar syarat Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya." ad-Darimi kitab, "*Al-Hudud*," bab "*Rafa' al-Qâlam 'an Tsalats*," jilid II, hal: 93.

Shalatnya Anak Kecil

Bagi anak kecil, meskipun shalat belum diwajibkan bagi mereka, tapi seyogianya bagi walinya memerintahkan kepadanya agar melaksanakan shalat jika usianya sudah mencapai tujuh tahun, dan dipukul jika meninggalkan shalat saat usianya sudah mencapai sepuluh tahun. Hal ini bertujuan agar dia terlatih dalam melaksanakan shalat sehingga menjadikannya terbiasa melaksanakannya saat sudah balig.

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مُرُوْا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ إِذَا بَلَغُوْهَا سَبْعًا، وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوْا عَشْرًا، وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

"Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan shalat saat usia mereka mencapai tujuh tahun, dan pukullah dia jika usianya mencapai sepuluh tahun serta pisahkan di antara mereka ketika tidur."[1] **HR Ahmad, Abu Daud dan Hakim.** Dia mengatakan bahwa hadits ini shahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Tirmidzi mengategorikannya sebagai hadits hasan.

Jumlah Shalat Fardhu

Shalat fardhu yang diwajibkan Allah swt. dalam sehari semalam sebanyak lima kali. Ibnu Muhairiz menceritakan bahwasanya seorang lelaki dari Bani Kinayah yang dikenal dengan nama al-Mukhdi'i mendengar seseorang dari Syam yang bernama Abu Muhammad berkata, shalat witir adalah wajib. Ibnu Muhairiz berkata, aku lantas menemui Ubadah bin Shamit dan memberitahukan hal ini kepadanya. Ubadah berkata, Abu Muhammad telah berbohong, Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ عَلَى الْعِبَادِ، مَنْ أَتَى بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ

"Ada lima shalat yang diwajibkan Allah kepada hamba-Nya. Siapa yang men-

[1] **HR Abu Daud** kitab, *"Ash-Shalâh,"* bab *"Matâ Yu'mar al-Ghulam bi ash-Shalâh?*. [495], jilid I, hal: 334. *Al-Mustadrak*, jilid I, hal: 197. *Al-Fath ar-Rabbâni* dalam kitab, *"Ash-Shalâh."* [84], jilid II, hal: 237.

jalankannya dan tidak menyia-nyiakannya karena menganggap remeh atas haknya, maka dia mempunyai janji di sisi Allah swt. bahwasanya Dia akan memasukkannya ke dalam surga. Dan siapa yang tidak menjalankannya, maka dia tidak mempunyai janji di sisi Allah swt.. Jika Dia berkehendak, Dia menyiksanya dan jika Dia berkehendak, Dia juga bisa memberi ampunan kepadanya," [1] **HR Ahmad, Abu Daud dan Nasai.** Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan, "Dan siapa yang menjalankannya dengan adanya kekurangan karena meremehkannya, ..."

Dari Thalhah bin Ubaidillah ra. bahwasanya seorang lelaki menemui Rasulullah saw. dengan rambut yang awut-awutan. Kemudian dia bertanya kepada beliau, Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku, shalat apa yang telah diwajibkan Allah swt.? Rasulullah saw. kemudian menjawab, "*Shalat lima waktu, kecuali jika engkau ingin melakukan shalat sunnah.*" Lelaki tersebut bertanya lagi kepada Rasulullah, beritahukan kepadaku, puasa apa yang diwajibkan Allah swt.? Rasulullah saw. menjawab, "*Puasa di bulan Ramadhan, kecuali jika engkau ingin puasa sunnah.*" Dia bertanya lagi kepada Rasulullah, beritahukan kepadaku, zakat apa yang telah diwajibkan Allah? Kemudian Rasulullah saw. memberitahukan kepadanya syariat Islam secara keseluruhan. Dia kemudian berkata, demi Dzat yang telah memuliakanmu, aku tidak akan melakukan yang sunnah dan aku tidak akan mengurangi apapun yang telah diwajibkan Allah swt. kepadaku. Rasulullah saw. kemudian berkata, "*Berbahagilah dia, jika dia benar.* Atau, *Dia berhak masuk surga jika (apa yang dikatakan) benar.*"[2] **HR Bukhari dan Muslim.**

Waktu-Waktu Shalat

Shalat memiliki waktu tertentu yang harus dilakukan di dalamnya. Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt.,

[1] **HR Abu Daud** kitab, "*Ash-Shalâh,*" bab "*fî man lam Yutir.*" [1420], jilid II, hal: 130-131. **Ibnu Majah** kitab, "*Iqâmah ash-Shalâh,*" bab "*Mâ Jâ'a fî Fardh ash-Shalawat al-Khams wa al-Muhafadhah 'alaiha.*" [1401], jilid I, hal: 449. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad,* jilid V, hal: 315. Bahaki dalam *As-Sunan al-Kubrâ* kitab, "*Ash-Shalâh,*" bab "*Al-Fara'idh al-Khams,*" jilid I, hal: 361. **Nasai** kitab, "*Ash-Shalâh,*" bab "*Al-Muhâfadhah 'ala ash-Shalawât al-Khams.*" [461], jilid I, hal: 230.

[2] **HR Bukhari** kitab, "*Ash-Shaum.*" bab "*Wujub Shaum Ramadhân,*" jilid III, hal: 31. **Muslim** kitab, "*Al-Îmân,*" bab, "*Bayân ash-Shalawat al-Lati Hiya Arkan al-Islam,*" jilid I, hal: 40-41.

"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." **(An-Nisâ' [4]: 103)**

Artinya: Hukum shalat adalah wajib yang ditetapkan berdasarkan firman Allah swt. dalam Al-Qur'an.

Berkaitan dengan waktu shalat, Allah swt. telah mengisyaratkan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an. Allah swt. berfirman,

وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّٰكِرِينَ ﴿١١٤﴾

"Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat." **(Hûd [11]: 114)**

Dalam surah al-Isra', Allah swt. berfirman,

أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾

"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) shubuh. Sesungguhnya shalat shubuh itu disaksikan (oleh malaikat)." **(Al-Isrâ' [17]: 78)**

Dalam surah Thâha, Allah swt. berfirman:

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ ءَانَآئِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿١٣٠﴾

"Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang." **(Thâha [20]: 130)**

Yang dimaksud bertasbih sebelum terbitnya matahari adalah shalat Shubuh, dan tasbih sebelum terbenamnya matahari adalah shalat Ashar. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari Jabir bin Abdullah al-Jabili. Dia berkata, kamu duduk di sisi Rasulullah, kemudian beliau melihat ke arah rembulan, yang saat itu bulan purnama. Rasulullah saw. lantas bersabda, "*Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat rembulan seperti sekarang. Kalian tidak akan*

berdesak-desakkan untuk melihat-Nya. Jika kalian bisa melakukan shalat sebelum matahari terbit dan terbenam, maka lakukanlah." Setelah itu, Rasulullah saw. membaca ayat ini (Thâhâ [20] : 130, red).

Inilah beberapa ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan waktu pelaksanaan shalat. Sementara dari Sunnah, Rasulullah saw. telah memberi batasan dan menjelaskannya. Di antaranya adalah:

1. Dari Abdullah bin Amar, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

   وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُوْلِهِ مَالَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَالَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ مَالَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ، وَوَقْتُ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ، مَالَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ

   "Waktu shalat Zhuhur dimulai apabila matahari tergelincir sampai bayang-bayang seseorang sama panjang dengan tubuhnya, selama waktu Ashar belum tiba. Waktu Ashar bermula (apabila bayang-bayang seseorang melebihi panjang tubuhnya) hingga selama cahaya matahari belum menguning. Waktu shalat Maghrib dimulai (apabila matahari terbenam) hingga sebelum awan merah hilang. Waktu shalat Isya' dimulai (apabila awan merah telah hilang) hingga tengah malam. Sedangkan waktu shalat Shubuh bermula dari terbitnya fajar hingga terbitnya matahari. Jika matahari sudah terbit, maka berhentilah mengerjakan shalat. Sebab, ia terbit di antara kedua tanduk setan'."[1] **HR Muslim.**

2. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah saw. didatangi Malaikat Jibril. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, berdirilah dan laksanakan shalat. Rasulullah pun lantas melaksanakan shalat Zhuhur ketika matahari tergelincir. Setelah itu, Jibril menemui Rasulullah saw. pada waktu Ashar. Dia berkata kepada beliau, berdirilah dan laksanakan shalat. Rasulullah pun melaksanakan shalat Ashar pada saat bayangan suatu benda sama dengan benda tersebut. Setelah itu, Jibril menemui Rasulullah saw. waktu Maghrib. Dia berkata kepada beliau, berdirilah dan laksanakan shalat. Rasulullah pun melaksanakan shalat Maghrib pada saat matahari terbenam. Kemudian Jibril menemui beliau pada waktu Isya'. Kemudian dia berkata kepada beliau, berdirilah dan laksanakan shalat. Rasulullah pun melaksanakan

[1] **HR Muslim** kitab, "*Al-Masâjid*," bab "*Auqât ash-Shalawat al-Khams.*" [173], jilid I, hal: 31.

shalat Isya' ketika awan, merah telah hilang. Setelah itu, Jibril menemui beliau pada waktu Shubuh, saat fajar menyingsing. Esok harinya, Jibril menemui beliau pada waktu Zhuhur. Dia berkata, berdirilah dan laksanakan shalat. Rasulullah pun melaksanakan shalat Zhuhur ketika bayangan segala sesuatu sama dengannya. Kemudian Jibril menemui Rasulullah saw. ketika waktu Ashar. Dia berkata kepada beliau, bangunlah dan laksanakan shalat. Rasulullah pun melaksanakan shalat Ashar ketika bayangan suatu benda sama dengan benda tersebut dan terbagi menjadi dua bayangan. Kemudian Jibril menemui Rasulullah saw. pada waktu Maghrib. Setelah itu, Jibril menemui Rasulullah saw. lagi ketika tiba waktu Isya' saat tengah malam telah berlalu. Rasulullah saw. lantas melaksanakan shalat Isya'. Kemudian Jibril menemui Rasulullah lagi ketika langit berwarna kekuningan. Lantas dia berkata kepada beliau, berdirilah dan laksanakan shalat. Rasulullah pun melaksanakan shalat Shubuh. Kemudian Rasulullah saw. bersabda, "*Di antara dua waktu inilah waktu (melaksanakan shalat).*" [1] **HR Ahmad, Nasai dan Tirmidzi.** Imam Bukhari berkata, hadits inilah yang paling sahih yang menjelaskan tentang waktu shalat. Yaitu waktu yang sesuai dengan bimbingan Malaikat Jibril.

Waktu Shalat Zhuhur

Kedua hadits di atas menjelaskan bahwa waktu pelaksanaan shalat Zhuhur dimulai sejak tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit dan berakhir ketika bayangan suatu benda sama dengan benda tersebut. Hanya saja, pada saat matahari sedang panas-panasnya (musim panas, red), melaksanakan shalat Zhuhur di akhir waktu lebih dianjurkan dari pada di awal waktu sehingga kekhusuan shalat tidak hilang. Begitu pula dengan sebaliknya (pada saat musim dingin, lebih dianjurkan melaksanakan shalat Zhuhur di awal waktu, red). hadits ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Anas. Dia berkata, pada saat musim dingin, Rasulullah saw. mempercepat shalat dan matahari sedang panas-panasnya (musim panas, red) mengakhirkan shalat (Zhuhur)."[2] HR Bukhari

Abu Dzar berkata, kami bersama Rasulullah saw. dalam perjalanan. Ketika

---

[1] **HR Nasai** kitab, "*Al-Mauqqit*," bab "*Awwal Waqt ash-Shalâh*," jilid I, hal: 263. **Tirmidzi** "*Abwâb Ash-Shalâh*," bab "*Mâ Jâ'a fî Mawâqît ash-Shalâh*," jilid: I, hal: 278, 279 dan 280. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid III, hal: 330-331. Hakim, jilid I, hal: 195-196 dan al-Hakim berkata, "Hadits ini shahih dan masyhur dari Abdullah bin al-Mubarak, namun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya.." **Baihaki** kitab, "*Ash-Shalâh*," bab "*Waqt al-Maghrîb*," jilid I, hal: 368.

[2] **HR Bukhari** kitab, "*Al-Jumu'ah*," bab "*Idza Isytadda al-Harr Yaum al-Jumu'ah*," jilid II, hal: 8.

itu, seorang muazin ingin mengumandangkan azan shalat Zhuhur. Rasulullah saw. lalu berkata kepadanya, "Akhirkan." Muazin tetap ingin mengumandangkan azan. Rasulullah lantas berkata kepadanya, "Akhirkan." Beliau mengulangi ucapannya hingga dua atau tiga kali. Sampai pada saat kami melihat kepulan debu, Rasulullah saw. lantas bersabda, "Sesungguhnya panas yang menyengat merupakan luapan neraka Jahannam. Jika panas sangat menyengat, maka akhirkan shalat (Zhuhur)." [1] **HR Bukhari dan Muslim.**

Batas Pelaksanaan Shalat Zhuhur di Akhir Waktu

Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab *Fath al-Bâri* berkata, "Para ulama berbeda pendapat mengani batas mengakhirkan shalat Zhuhur. Ada yang berkata, batasnya adalah sampai bayangan mencapai satu lengan setelah matahari tergelincir. Ada juga yang mengatakan, sampai seperempat tinggi bayangan sesuatu yang tegak. Ada yang mengatakan, sampai sepertiga tinggi bayangan sesuatu yang tegak dan ada juga yang mengatakan sampai setengah tinggi bayangan sesuatu yang tegak. Tapi dengan syarat, tidak melebihi batas akhir waktu shalat Zhuhur."

Waktu Shalat Ashar

Waktu shalat Ashar dimulai sejak bayangan suatu benda sama dengan benda tersebut dan berakhir saat matahari terbenam. Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits yang berasal dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa yang menemui satu raka'at shalat Ashar sebelum matahari terbenam, maka dia mendapati waktu shalat Ashar." [2] **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah.**

Baihaki meriwayatkan dengan redaksi, "Siapa yang melaksanakan shalat Ashar satu raka'at sebelum matahari terbenam, kemudian dia melanjutkan shalatnya setelah matahari terbenam, maka dia tidak tertinggal shalat Ashar." [3]

---

[1] HR Bukhari kitab, "*Al-Jumu'ah*," bab "*Al-Ibrad bi Adz-Dzuhr fî as-Safar*," jilid I, hal: 242-143. **Muslim** kitab, "*Al-Masâjid*," bab "*Istihbâb al-Ibrad bi Adz-Dzuhr fî Syiddah al-Harr Liman Yamdhi ila Jamaah wa Yanal al-Harr fî Thariqihi*," jilid I, hal: 431. Tirmidzi "*Abwâb Ash-Shalâh*, bab. *Mâ Jâ'a fî Ta'khir Adz-Dzuhr fî Syiddah al-Harr*." [158], jilid I, hal: 297-298.

[2] **HR Bukhari** kitab, "*Ash-Shalâh*," bab "*Man Adraka min al-fajr Rak'ah*," jilid I, hal: 151. **Muslim** kitab, "*Al-Masâjid*," bab "*Man Adraka Rak'ah min Ash-Shalâh, faqad Adraka Tilka Ash-Shalâh*." [163], jilid I, hal: 424. **Abu Daud** kitab, "*Ash-Shalâh*," bab "*fî Waqt Shalâh al-'Ashr*." [412], jilid I, hal: 288. **Nasai** kitab, "*Al-Myaumâqît*," bab "*Man Adraka Rak'atayn min al-'Ashr*," jilid I, hal: 257. **Tirmidzi**, jilid I, hal: 353. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid II, hal: 462. Mawârid adh-Dham'ân. [283], hal: 93. **Baihaki**, jilid I, hal: 368.

[3] **HR Baihaki**, jilid I, hal: 367. *Musnad Abu 'Awanah*, jilid I, hal: 358. *Nushb ar-Râyah*, jilid I, hal: 228. Al-Ihsan bi Tartib Shahih Ibnu Hibban. [1482], jilid III hal: 21.

Waktu yang Diperbolehkan untuk Memilih dan yang Dimakruhkan

Waktu yang utama dan yang diperbolehkan habis ketika matahari tampak kekuning-kuningan. Hal ini berdasarkan pada hadits yang berasal dari Jabir dan hadits yang berasal dari Abdullah bin Amr yang telah disebutkan di atas. Adapun melaksanakan shalat setelah matahari tidak lagi berwarna kekuning-kuningan, meskipun masih diperbolehkan, tapi waktu tersebut makruh kecuali jika melaksanakan shalat pada waktu tersebut karena adalah uzur. Anas berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, "*Waktu tersebut merupakan waktu shalatnya orang munafik, dia duduk sambil mengintai matahari sampai pada saat di antara dua tanduk setan, dia berdiri kemudian (melaksanakan shalat) empat raka'at. Dia juga tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit.* "[1] **HR, Muslim, Tirmidzi, Nasai dan Abu Daud.**

Imam Nawawi berkata dalam syarah Sahih Muslim. Ulama berkata, untuk shalat Ashar ada lima waktu: 1- waktu utama. 2- waktu untuk memilih. 3- waktu yang diperbolehkan tanpa hukum makruh. 4- waktu yang diperbolehkan dengan disertai hukum makruh. 5- waktu uzur. Untuk waktu yang utama yaitu pada awal waktu. Untuk waktu yang diperbolehkan memilih yaitu mulai masuknya waktu shalat Ashar sampai bayangan suatu benda sejajar dengan benda tersebut dan terbagi menjadi dua. Untuk waktu yang diperbolehkan tanpa hukum makruh yaitu sampai matahari tampak ke kuning-kuningan. Untuk waktu yang diperbolehkan tapi disertai dengan hukum makruh yaitu saat matahari tampak ke kuning-kuningan sampai matahari terbenam. Dan untuk waktu uzur yaitu waktu Zhuhur bagi orang yang diperbolehkan untuk menjamak antara shalat Ashar dan shalat Zhuhur saat dalam perjalanan atau karena turunnya hujan. Dalam lima waktu inilah shalat Ashar dapat dilaksanakan. Jika semua waktu ini telah lewat sampai terbenamnya matahari, maka shalat Ashar mesti diqadha.

Menyegerakan Shalat Ashar ketika sedang Mendung.

Buraidah al-Aslami berkata, kami bersama Rasulullah saw. dalam peperangan. Rasulullah saw. bersabda, "*Segerakanlah shalat kalian ketika sedang mendung, karena sesungguhnya orang yang tidak mengerjakan shalat Ashar, maka amalnya terhapus.*"[2] HR **Ahmad dan Ibnu Majah.**

Ibnu Qayyim berkata, "Bentuk meninggalkan shalat ada dua macam.

---

[1] **HR Muslim** kitab, "*Al-Masâjid*," bab "*Istihbâb at-Tabkir bi al-'Ashr.*" [195], jilid I, hal: 434. **Abu Daud** kitab, "*Ash-Shalâh*," bab "*fî Waqt Shalâh al-'Ashr.*" [413], jilid I, hal: 289. **Tirmidzi** "*Abwâb Ash-Shalâh*," bab "*Mâ Jâ'a fî Ta'jil al-'Ashr.*" [160], jilid I, hal: 301. **Nasai** kitab, "*Al-Mawâqît*," bab "*At-Tasydid fî Ta'khir al-'Ashr.*" [511], jilid I, hal: 254.

[2] **HR Bukhari** dalam kitab: *Ash-Shalâh*, bab. *Man Taraka al-'Ashr*, jilid 1, hal: 145 dan bab. *At-Tabkir bi Ash-Shalâh fî al-Yaum al-Ghayyim*, jilid 1, hal: 154.

Pertama, meninggalkan shalat secara keseluruhan; dia tidak melaksanakan shalat secara keseluruhan. Hal ini dapat menghapus semua amal (kebaikannya). Kedua, meninggalkan pada saat tertentu. Hal ini menghapus amal (kebaikan) pada hari tersebut.

Shalat Ashar merupakan Shalat al-Wustha

Allah swt. berfirman,

حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

"Peliharalah segala shalat (mu), dan (peliharalah) shalat wusthâ. Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu`." **(Al-Baqarah [2] : 238)**

Ada juga beberapa hadits yang menjelaskan bahwa shalat Ashar merupakan shalat wusthâ. Di antara hadits tersebut adalah:

1. Sayyidina Ali berkata, pada saat dalam peperangan, Rasulullah saw. bersabda,

   مَلأَ اللهُ قُبُوْرَهُمْ وَبُيُوْتَهُمْ نَارًا، كَمَا شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى، حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ

   "Semoga Allah memenuhi kuburan mereka dengan api neraka sebagaimana mereka telah menyibukkan kita (hingga) meninggalkan shalat wusthâ sampai matahari terbenam."[1] **HR Bukhari dan Muslim.**

   Dalam riwayat Imam Muslim, abu Daud dan Ahmad dengan redaksi,

   شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى، صَلاَةِ الْعَصْرِ

   "Mereka menyibukkan kita (hingga meninggalkan) shalat wusthâ; shalat Ashar."[2]

2. Ibnu Mas'ud berkata, kaum musyrikin menghalangi Rasulullah saw. melaksanakan shalat Ashar sampai matahari terlihat ke merah-kemarahan lalu tampak ke kuning-kuningan. Lantas Rasulullah saw. bersabda, "*Mereka telah menyibukkan kita (hingga kita meninggalkan) shalat wusthâ; shalat Ashar.*

[1] HR **Bukhari** kitab, "*Al-Jihâ*," bab "*Ad-Doa 'ala al-Musyrikin bi al-Hazimah wa az-Zalzalah*," jilid IV, hal: 52. **Muslim** kitab, "*Al-Masâjid*," bab "*At-Taghlidh fî Tafwit Shalâh al-'Ashr.*" [202], jilid I, hal: 436. **Ibnu Majah** kitab, "*Ash-Shalâh*," bab "*Al-Muhafadhah 'ala Shalâh al-'Ashr.*" [684], jilid I, hal: 224.

[2] HR **Muslim** kitab, "*Al-Masâjid*," bab "*Ad-Dalîl Liman Qâla, Ash-Shalâh al-Wustha Hiya Shalâh al-'Ashr.*" [205], jilid I, hal: 437. **Abu Daud** kitab, "*Ash-Shalâh*," bab "*fî Waqt Shalâh al-'Ashr.*" [409], jilid I, hal: 287. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid I hal: 456.

Semoga Allah swt. memenuhi tenggorokan dan kuburan mereka dengan api neraka." Atau *"Semoga Allah swt. mengisi tenggorokan dan kuburan mereka dengan api neraka."* [1] **HR Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah.**

Waktu Shalat Maghrib

Waktu shalat Maghrib mulai sejak terbenamnya matahari dan terhalang dan berakhir ketika warna kemerah-merahan pada langit hilang. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits yang berasal dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

وَقْتُ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ

"Waktu shalat Maghrib adalah ketika matahari terbenam dan selama sinar ke merah-merahan matahari tidak hilang."[2] **HR Muslim.**

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abu Musa, bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah saw. berkaitan dengan waktu pelaksanaan Maghrib. Rasulullah saw. kemudian menuturkan sebagaimana hadits di atas. Dalam hadits tersebut disebutkan, Rasulullah saw. memerintahkan kepadanya untuk berdiri dan melaksanakan shalat Maghrib. Orang itupun berdiri dan melaksanakan shalat Maghrib pada saat matahari terbenam. Pada hari berikutnya, Rasulullah saw. berkata kepadanya, "*Akhirkan shalat*," sampai warna ke merah-merahan matahari hampir hilang. Setelah itu, beliau bersabda, "*Di antara dua waktu inilah waktu (melaksanakan shalat).*"[3]

Imam Nawawi berkata Syarah Muslim, "Para ulama dari kalangan kami menyatakan bahwa pendapat yang kuat adalah yang memperbolehkan meng-akhirkan shalat Maghrib sampai warna ke merah-merahan matahari hilang. Dan bahwasanya diperbolehkan melaksanakan shalat dalam semua waktu sebagaimana yang telah diuraikan. Juga tidak berdosa jika mengkahirkan pelaksanaan shalat dari permulaan waktu. Inilah yang benar dan tidak dibenarkan untuk selain waktu yang telah ditetapkan. Adapun hadits sebelumnya yang menguraikan tentang petunjuk Jibril, bahwasanya Rasulullah saw. melaksanakan shalat Maghrib dalam dua hari pada waktu yang sama pada saat matahari terbenam merupakan dalil atas

---

1 **HR Muslim** kitab, "*Al-Masâjid*," bab "*Ad-Dalîl Liman Qâla, Ash-Shalâh al-Wustha Hiya Shalâh al-'Ashr.*" [205], jilid I, hal: 437. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid I, hal: 126.

2 **HR Muslim** kitab, "*Al-Masâjid*," bab "*Auqât ash-Shalawat al-Khams.*" [174], jilid I, hal: 427-428.

3 **HR Muslim** kitab, "*Al-Masâjid*," bab " *Auqât ash-Shalawat al-Khams.*" [178], jilid I, hal: 429.

anjuran untuk mempercepat pelaksanaan shalat Maghrib di awal waktu. Ada juga beberapa hadits yang menjelaskan hal yang sedemikian, di antaranya adalah:

Dari Sa'ib bin Yazid, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

لَا تَزَالُ أُمَّتِيْ عَلَى الْفِطْرَةِ، مَا صَلُّوْا الْمَغْرِبَ قَبْلَ طُلُوْعِ النُّجُوْمِ

"Umatku senantiasa berada dalam agamanya, selama mereka mengerjakan shalat Maghrib sebelum terbitnya bintang-bintang."[1] **HR Ahmad dan Thabrani.**

Imam Ahmad meriwayatkan dalam *al-Musnad*, dari Abu Ayyub al-Anshari, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

صَلُّوْا الْمَغْرِبَ لِفِطْرِ الصَّائِمِ، وَبَادِرُوْا طُلُوْعَ النُّجُوْمِ

"Kerjakanlah shalat Maghrib ketika berbuka dan segeralah untuk mengerjakannya sebelum terbitnya bintang-bintang'!"[2]

Imam Muslim meriwayatkan dalam Sahih Muslim, dari Rafi' bin Khudaij, ia berkata, "Kami melaksanakan shalat Maghrib bersama Rasulullah. Kemudian salah seorang di antara kami pergi dan dia masih melihat tempat jatuhnya anak panahnya."[3]

Imam Muslim meriwayatkan dalam Sahih Muslim, dari Salamah bin al-akwa', bahwasanya Rasulullah saw. melaksanakan shalat Maghrib ketika matahari terbenam dan terhalang oleh hijab.[4]

Waktu Shalat Isya'

Waktu masuknya shalat Isya' dimulai ketika hilangnya warna kemerah-merahan dan berlangsung hingga tengah malam. Aisyah berkata, mereka (para sahabat) melaksanakan shalat Isya' di antara hilangnya kemerah-merahan sampai sepertiga malam yang pertama. "[5] **HR Bukhari.**

---

[1] **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid III, hal: 249. Dalam *az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Thabrani dalam *al-Kabîr*, sedangkan para perawinya dikatagorikan sebagai *tsiqah*, jilid I, hal: 315.

[2] **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid V, hal: 421. Dalam *az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, sedangkan redaksinya menurut Thabrani adalah, "*Kerjakanlah shalat Maghrib bersamaan dengan tenggelamnya matahari.*" jilid I, hal: 315.

[3] **HR Bukhari** kitab, "*Ash-Shalâh*," bab "*Waqt al-Maghrîb*," jilid I, hal: 147. **Muslim** kitab, "*Al-Masâjid*," bab "*Bayân anna Awwal Waqt al-Maghrib 'inda Ghurub asy-Syams.*" [217], jilid I, hal: 441.

[4] **HR Bukhari** kitab, "*Ash-Shalâh*," bab "*Waqt al-Maghrîb*," jilid I, hal: 147. **Muslim** kitab, "*Al-Masâjid*," bab "*Bayân Anna Awwal Waqt al-Maghrîb 'inda Ghurub asy-Syams.*" [216], jilid I, hal: 441.

[5] **HR Bukhari** kitab, "*Al-Adzân*," bab "*Khurûj an-Nisâ' ila al-Masjid bi al-Lail wa al-Ghalas*," jilid I, hal: 219.

Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda,

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوْا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ

"Sekiranya aku tidak ingin memberatkan umatku, pasti aku memerintahkan mereka untuk mengakhirkan shalat Isya' pada sepertiga atau pertengahan malam."[1] **HR Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi.** Dia menyatakan bahwa hadits ini shahih.

Abu Sa'id berkata, suatu malam, kami menunggu Rasulullah saw. untuk melaksanakan shalat Isya' sampai sebagian malam telah lewat. Abu Musa berkata, kemudian Rasulullah saw. datang dan melaksanakan shalat bersama kami. Setelah itu, beliau bersabda, "*Duduklah kalian karena manusia telah kembali pada pembaringannya. Sesungguhnya kalian dalam keadaan shalat (mendapatkan pahala shalat, red) selama kalian menantinya. Sekiranya tidak ada orang lemah yang merasa lemah, orang sakit yang merasakan deritanya dan orang yang mempunyai suatu keperluan menunaikan keperluannya, tentu aku mengakhirkan shalat ini (Isya') sampai tengah malam.*"[2] **HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasai dan Ibnu Khuzaimah.** *Sanad* hadits ini sahih.

Penjelasan di atas merupakan waktu jawaz; waktu yang diperbolehkan untuk melaksanakan shalat Isya'. Adapun waktu ikhtiyar, waktu yang diperbolehkan untuk memilih dan waktu terpaksa berakhir sampai terbitnya fajar. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits yang berkata dari Abu Qatadah. Dia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "*Ketahuilah, bahwasanya tidur bukalah termasuk menyia-nyiakan (waktu). Sesungguhnya yang menyia-nyiakan waktu adalah orang yang belum mengerjakan shalat sampai waktu shalat berikutnya tiba.*"[3] **HR Muslim.**

Dari keterangan hadits di atas yang menjelaskan tentang waktu-waktu shalat dapat dipahami bahwasanya waktu setiap shalat berakhir sampai waktu shalat selanjutnya kecuali shalat Shubuh. Sebab waktu shalat Shubuh tidak berakhir sampai datangnya waktu shalat Zhuhur. Para ulama sepakat bahwa shalat waktu Shubuh berakhir sampai terbitnya Matahari.

---

1 **HR Tirmidzi** "*Abwâb Ash-Shalâh,*" bab "*Mâ Jâ'a fî Ta'khir Shalâh al-'Isya' al-Akhirah.*" [167], jilid I, hal: 310-311. **Ibnu Majah** kitab, "*Ash-Shalâh,*" bab "*Waqt Shalâh al-'Isya'.*" [691], jilid I, hal: 226. *Al-Fath ar-Rabbâni.* [150], jilid II, hal: 274.

2 **HR Abu Daud** kitab, "*Ash-Shalâh,*" bab "*fî Waqt al-'Isyak al-Akhirah.*" [422], jilid II, hal: 293. **Nasai kitab,** *Al-Mawâqît*, bab "*Akhir Waqt al-'Isya'*" [538], jilid I, hal: 268. **Ibnu Majah** kitab, "*Ash-Shalâh,*" bab "*Waqt Shalâh al-'Isya'*" [693], jilid I, hal: 226. *Al-Fath ar-Rabbâni* kitab, "*Ash-Shalâh.*" [154], jilid II, hal: 275. *Shahîh Ibnu Khuzaimah.* [345], jilid I, hal: 78.

3 **HR Muslim** kitab, "*Muslim,*" bab "*Qadha' ash-Shalâh al-Fa'itah wa Istihbâb Ta'jil Qadhâ'iha.*" [311], jilid I hal: 473.

Anjuran Mengakhirkan Shalat Isya'.

Dalam waktu yang diperbolehkan untuk memilih, mengakhirkan shalat Isya', yaitu pada pertengahan malam lebih diutamakan daripada di awal waktu. Hal ini berdasarkan hadits yang berasal dari Aisyah. Dia berkata, Suatu malam, Rasulullah saw. mengakhirkan shalat Isya' sampai sebagian malam telah lewat dan orang-orang yang berada di masjid tertidur. Kemudian Rasulullah saw. keluar (dari rumahnya) dan shalat melaksanakan shalat. Setelah itu, beliau bersabda, "Sesungguhnya itulah waktunya jika saja aku tidak ingin memberatkan umatku."[1] **HR Muslim dan Nasai.**

Dalam dua hadits sebelumnya, yaitu hadits yang berasal dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id dijelaskan mempunyai maksud yang sama dengan hadits yang berasal dari Aisyah. Yang mana, semua hadits yang dimaksud menjelaskan tentang keutamaan melaksanakan shalat Isya' di akhir waktu, meskipun Rasulullah saw. sendiri tidak melakukannya dalam waktu yang sama secara kontinyu karena dikhawatirkan hal yang sedemikian akan memberatkan orang-orang yang shalat. Rasulullah saw. sering kali mengamati kondisi orang-orang yang ikut shalat bersama beliau. Sesekali beliau melakukan shalat Isya' di awal waktu, dan di lain waktu, beliau melakukannya di akhir waktu. Jabir berkata, Rasulullah saw. melaksanakan shalat Zhuhur ketika tengah hari dan matahari sudah tergelincir. Beliau melaksanakan shalat Ashar ketika pancaran matahari masih terang dan beliau melaksanakan shalat Maghrib ketika matahari berada di balik tabir (tenggelam, red). Beliau melaksanakan shalat Isya' di akhir waktu dan sesekali melaksanakannya di awal waktu. Jika Rasulullah saw. melihat para sahabat sudah berkumpul, beliau melaksanakan shalat Isya' lebih awal, dan jika para sahabat belum kumpul, beliau melaksanakannya di akhir waktu. Untuk shalat Shubuh, para sahabat atau Rasulullah saw. melaksanakannya ketika kondisi malam masih gelap (dan sebelum matahari terbit). [2] **HR Bukhari dan Muslim.**

Tidur sebelum Shalat Isya' dan Bergurau Setelahnya.

Tidur sebelum shalat Isya' hukumnya makruh, begitu juga dengan bergurau setelah Isya'. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits Abu Barzah al-Aslami bahwasanya Rasulullah saw. lebih senang mengakhirkan shalat Isya', yaitu ketika malam semakin gelap. Dan beliau tidak senang tidur sebelum shalat Isya' dan

---

[1] **HR Muslim** kitab, "*Al-Masâjid*," bab "*Waqt al-'Isya' wa Ta'khiriha.*" [219], jilid I, hal: 442. **Nasai** kitab, "*Al-Mawâqît*," bab "*Akhir Waqt al-'Isya'.*" [535], jilid I, hal: 267.

[2] **HR Bukhari** kitab, "*Ash-Shalâh*," bab "*Waqt al-'Isya' idza IjtaMâ'a an-Nas au Ta'akkharu*," jilid I, hal: 148. **Muslim** kitab, "*Al-Masâjid*," bab "*Istihbâb at-Tabkir bi ash-Shubh fî Awwal Waqtiha wa huwa At-Taghlis wa Bayân Qadar al-Qira'ah fî ha.*" [233], jilid I, hal: 446-447.

berbincang-bincang setelah Isya'.[1] **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah.**

Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah saw. melarang dan mencela kami berbincang-bincang setelah Isya'. **HR Ibnu Majah.**

Yang menjadi sebab dimakruhkan tidur sebelum shalat Isya' dan berbincang-bincang setelahnya adalah karena seseorang yang sudah terlelap dalam tidurnya melewati waktu-waktu yang dianjurkan dan shalat jamaah. Sebagaimana halnya dengan berbincang-bincang setelah Isya' yang menyebabkan bangun kesiangan dan lebih banyak menyia-nyiakan waktu. Jika seseorang ingin tidur (sebelum shalat Isya') dan dia berpesan kepada seseorang agar membangunkannya atau berbincang-bincang pada permasalahan yang baik setelah Isya', maka hal yang sedemikian hukumnya tidak makruh. Ibnu Umar berkata, Suatu malam, Rasulullah saw. pernah berbincang-bincang dengan Abu Bakar berkaitan dengan permasalahan kaum Muslimin. Saat itu, aku bersama dengan beliau.[2] **HR Ahmad dan Tirmidzi.** Dia menyatakan bahwa hadits ini hasan.

Ibnu Abbas berkata, aku pernah tidur di rumah Maimunah, yang malam itu Rasulullah saw. juga berada di sana dengan niatan agar aku dapat melihat bagaimana Rasulullah saw. melaksanakan shalat malam. Rasulullah saw. berbincang dengan Maimunah sesaat, kemudian beliau tidur.[3] **HR Muslim.**

Waktu Shalat Shubuh

Waktu shalat Shubuh dimulai sejak terbitnya fajar shadik sampai terbitnya matahari. Penjelasan lebih lanjut menganai hal ini telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Anjuran Menyegerakan Shalat Shubuh.

Dianjurkan untuk melaksanakan shalat Shubuh, yaitu di awal waktu. Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits al-Anshari bahwasanya Rasulullah saw.

---

[1] **HR Bukhari** kitab, "*Ash-Shalâh*," bab "*Mâ Yukrah min an-Naum Qabla al-'Isya'*," jilid I, hal: 149. **Muslim** kitab, "*Al-Masâjid*," bab "*Istihbâb at-Tabkir bi ash-Shubh fî Awwal Waqtiha.*" [237], jilid I, hal: 447. **Nasai** kitab, "*Al-Mawâqît*," bab "*Karâhiyah an-Naum ba'da Shalâh al-Maghrîb.*" [525], jilid I, hal: 262. **Ibnu Majah** kitab, "*Ash-Shalâh*," bab "*an-Nahyi 'an an-Naum Qabla Shalâh al-'Isya' wa 'an al-Hadits Ba'daha.*" [701],jilid I, hal: 229. **Tirmidzi** "*Abwâb Ash-Shalâh*," bab "*Mâ Jâ'a fî Karâhiyah an-Naum Qabla al-'Isya' wa as-Samar Ba'daha.*" [168], jilid I, hal: 312-313. **Abu Daud** kitab, "*Ash-Shalâh*," bab "*fî Waqt Shalâh an-Nabi saw...* [398], jilid I, hal: 281-282.

[2] **HR Tirmidzi** "*Abwâb ash-Shalâh*," bab "*Mâ Jâ'a fî ar-Rukhshah fî as-Sahar ba'da al-'Isya'*," jilid I, hal: 315. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid I, hal: 26.

[3] **HR Muslim** kitab, "*Shalâh al-Musâfirîn*," bab "*Ad-Du'â' fî Shalâh al-Lail wa Qiyâmihi.*" [190], jilid I, hal: 530.

melaksanakan shalat Shubuh pada saat malam masih gelap. Beliau juga pernah melaksanakannya ketika kondisi agak terang (masuk pagi, red). Di lain waktu, Rasulullah saw. melaksanakan shalat Shubuh ketika kondisi malam masih gelap dan sejak itu, beliau tidak pernah melaksanakan shalat Shubuh ketika kondisi sudah terang sampai beliau wafat.[1] **HR Abu Daud, Baihaki.** *Sanad* hadits ini sahih.

Aisyah berkata, kaum wanita yang beriman menyaksikan Rasulullah saw. melaksanakan shalat Shubuh dengan berselimut. Mereka kembali ke rumahnya setelah melaksanakan shalat Shubuh. Mereka tidak melihat suasana malam yang gelap. [2] **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah.** Adapun hadits yang berasal dari Rafi' bin Khadij bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, *"Bersegeralah melaksanakan shalat Shubuh, karena hal tersebut lebih besar pahalanya bagi kalian."* Dalam riwayat yang lain dengan redaksi, *"Laksanakan shalat Shubuh ketika pagi agak terang, karena hal tersebut lebih besar pahalanya bagi kalian."*[3] **HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nashai dan Tirmidzi.** Hadits ini dinyatakan sahih oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban.

Maksud hadits ini adalah pulang dari Masjid ketika pagi mulai tampak terang bukan berarti melaksanakan shalat Shubuh ketika pagi tampak terang. Artinya, panjangkan bacaan kalian saat shalat Shubuh, sampai pada saat kalian selesai shalat Shubuh, suasana pagi tampak terang sebagaimana yang dilakukan Rasulullah saw. Pada saat shalat Shubuh, Rasulullah saw. membaca enampuluh ayat sampai seratus ayat. Hadits ini juga mengandung arti, hendaknya kita memastikan bahwa fajar telah terbit sehingga kita melaksanakan shalat Shubuh tidak berdasarkan pada prasangka.

Hukum Ketika Hanya Sempat Mendapati Waktu Satu Raka'at

Bagi orang yang hanya mendapati satu raka'at sebelum waktu shalat habis, maka dia tetap dinyatakan melaksanakan shalat (di dalam waktunya). Sebagai landasan atas

---

[1] **HR Abu Daud** kitab, *"Ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Mawâqît."* [394], jilid I, hal: 278-279. **Baihaki**, jilid I, hal: 364.

[2] **HR Bukhari** kitab, *"Ash-Shalâh,"* bab *"Waqt al-Fajr,"* jilid I, hal: 151. **Muslim** kitab, *"Al-Masâjid,"* bab *Istihbâb "At-Tabkîr bi ash-Shubh fî Awwal Waqtiha."* [231], jilid I, hal: 446. **Abu Daud** kitab, *"Ash-Shalâh,"* bab *"fî Waqt ash-Shubh."* [423], jilid I hal: 293. **Nasai** kitab, *"al-Mawâqît,"* bab *"At-Taghlis fî al-Hadhar."* [546], jilid I, hal: 271 . **Tirmidzi** *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî at-Taghlis bi al-Fajr."* [153], jilid I, hal: 287-288. **Ibnu Majah** kitab, *"Ash-Shalâh,"* bab *" fî Waqt ash-Shubh,"* jilid I hal: 220. **Imam Malik** dalam *al-Muwattha'*, jilid I, hal: 20.

[3] **HR Bukhari** kitab, *"Ash-Shalâh,"* bab *"Waqt Shalâh ash-Shubh."* [424], jilid I, hal: 294. **Nasai** kitab, *"Al-Mawâqît,"* bab *"Al-Isfar."* [549], jilid I, hal: 272. **Tirmidzi** *"Abwâb Ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Isfar bi al-Fajr."* [154], jilid I, hal: 289. **Ibnu Majah** kitab, *"Ash-Shalâh,"* bab *"Waqt Shalâh al-Fajr."* [672], jilid I, hal: 221. *Mawârid adh-Dham'ân.* [263], hal: 89. *Al-Fath ar-Rabbâni.* [164], jilid II, hal: 279.

hal ini adalah hadits dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ

"Barangsiapa yang mendapati satu raka'at dari shalatnya, maka dia telah mendapati (waktu) shalat.."[1] **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud, dan Ibnu Majah.**

Hadits di atas menyangkut semua waktu shalat. Imam Bukhari meriwayatkan, Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ

"Jika salah seorang di antara kalian mendapati satu kali sujud dari shalat Ashar sebelum matahari terbenam, hendaknya ia menyempurnakan shalatnya. Dan jika dia mendapati satu kali sujud dari shalat Shubuh sebelum matahari terbit, hendaknya dia menyempurnakan shalatnya'!"[2]

Yang dimaksud dengan satu kali sujud adalah satu raka'at. Dari zahir hadits dapat dipahami bahwa seseorang yang mendapati satu raka'at dari shalat Shubuh dan shalat Ashar, maka waktu tersebut tidak waktu yang makruh pada saat matahari terbit dan ketika matahari terbenam, meskipun melaksanakan shalat pada waktu tersebut adalah makruh. Dan bagi orang yang hanya mendapati satu raka'at pada waktu melaksanakan shalat (dalam rentang waktu shalat tersebut dan dia menyempurnakan raka'at berikutnya), maka dia dinyatakan melaksanakan shalat dengan sempurna, meskipun ada larangan melaksanakan shalat pada akhir waktu dengan kesengajaan.

Tertidur atau Lupa Mengerjakan Shalat

Bagi orang yang tertidur atau lupa melaksanakan shalat, maka hendaknya dia segera melaksanakan shalat saat terbangun atau saat teringat. Sebagai

[1] **HR Bukhari** kitab, "*Mawâqit Ash-Shalâh,*" bab "*Man Adraka min Ash-Shalâh Rak'ah,*" jilid I, hal: 151. **Muslim** kitab, "*Al-Masâjid,*" bab "*Man Adraka Rak'ah min Ash-Shalâh, faqad Adraka Tilka Ash-Shalâh.*" [161], jilid I, hal: 423. **Abu Daud** kitab, "*Ash-Shalâh,*" bab "*Man Adraka min al-Jumu'ah Rak'ah.*" [1121], jilid I, halm: 669. **Nasai** kitab, "*Al-Mawâqît,*" bab "*Man Adraka Rak'ah min ash-Shalâh.*" [554], jilid I, hal: 274. **Tirmidzi** "*Abwâb Ash-Shalâh,*" bab "*Mâ Jâ'a fî man Adraka min al-Jumu'ah Rak'ah.*" [524], jilid II, hal: 402-103. **Ibnu Majah** kitab, "*Iqâmah ash-Shalâh,*" bab "*Mâ Jâ'a fî man Adraka min al-Jumu'ah Rak'ah.*" [1122], jilid I, hal: 356.

[2] **HR Bukhari** kitab, "*Mawâqît Ash-Shalâh,*" bab "*Man Adraka min al-'Ashr Rak'ah,*" jilid I, hal: 146.

landasan atas hal ini adalah hadits yang berasal dari Abu Qatdah, bahwasanya dia berkata, mereka (para sahabat) menceritakan kepada Rasulullah saw. pada saat mereka tertidur sampai waktu shalat telah lewat. Kemudian Rasulullah saw. bersabda, "*Sesungguhnya dalam tidur tidak ada unsur menyia-nyiakan (shalat). Yang dimaksud menyia-nyiakan (shalat) adalah manakala ia dalam keadaan terbangun. Jika salah seorang dari kalian lupa melaksanakan shalat, hendaknya ia segera melaksanakannya ketika ingat.*"[1] **HR Nasai dan Tirmidzi.** Dia menyatakan bahwa hadits ini sahih.

Dari Anas ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ إِلاَّ ذَلِكَ

"Barangsiapa yang lupa mengerjakan shalat, hendaknya dia mengerjakannya saat mengingatnya dan tidak ada kafarat baginya melainkan dengannya (melaksanakan shalat)."[2] **HR Bukhari dan Muslim.**

Imran bin Husain berkata, kami berjalan di malam hari bersama Rasulullah saw.. Pada saat tengah malam, kami tertidur dan tidak bangun sampai kami dibangunkan oleh sorotan sinar matahari. Salah seorang di antara kami bersegera untuk bersuci. Imran berkata, Rasulullah saw. memerintahkan kepada para sahabat agar diam. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan. Hingga pada saat matahari semakin meninggi, kami berwudhu. Setelah itu, Rasulullah saw. memerintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan adzan. Bilal kemudian mengumandangkan adzan dan setelah itu melaksanakan shalat dua raka'at sebelum Shubuh (Qabliyah Shubuh). Kemudian dia mengumandangkan iqamah, lantas kami shalat. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah kita mengulangi (shalat yang terlewat) esok harinya? Rasulullah saw. bertanya kepada mereka, "*Apakah Tuhan kalian melarang perilaku riba dan menerimanya dari kalian.*"[3] **HR Ahmad dan yang lain.**

Waktu-waktu yang Dilarang Mengerjakan Shalat

Ada hadits yang menjelaskan tentang larangan melaksanakan shalat setelah shalat Shubuh sampai matahari terbit; ketika matahari terbit sampai kira-kira ukuran satu tombak' pada saat matahari tepat berada di atas (kita) sampai

---

[1] HR Nasai kitab, "*Al-Mawâqît*," bab "*fî man Nama 'an Shalâh.*" [615], jilid I, hal: 293. **Tirmidzi** "*Abwâb ash-Shalâh*," bab "*Mâ Jâ'a fî an-Naum 'an ash-Shalâh.*" [177], jilid I, hal: 334. **Imam Ahamad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid V, hal: 305.

[2] HR **Bukhari** kitab, "*Ash-Shalâh*," bab "*Man Nasiya Shalâh, FalYushallîha idza Dzakaraha, wa la Yu'idu illa Tilka ash-Shalâh*," jilid I, hal: 154-155. **Muslim** kitab, "*Al-Masâjid*," bab "*Qadha' Ash-Shalâh al-Fa'itah wa Istihbâb Ta'jil Qadha'iha.*" [314], jilid I, hal: 477.

[3] *Al-Fath ar-Rabbâni*: 207; jilid 2, hal: 302-303.

condong ke arah barat; dan setelah shalat Ashar sampai matahari terbenam. Abu Sa'id berkata, Rasulullah saw. bersabda,

لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

'Tidak ada shalat setelah shalat ashar sampai hingga matahari terbenam dan tidak ada shalat setelah shalat Shubuh sampai matahari terbit'."[1] **HR Bukhari dan Muslim.**

Dari Amar bin Abasah, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, beritahukan kepada kami shalat yang dilarang! Rasulullah saw. bersabda, "Kerjakanlah shalat Shubuh, jangan melakukan shalat sampai matahari terbit dan meninggi, karena sesungguhnya matahari terbit di antara dua tanduk setan. Pada saat itu, orang-orang kafir sujud kepadanya (matahari). Setelah itu, lakukanlah shalat, karena shalat pada saat itu disaksikan dan dihadiri oleh malaikat sampai anak panah sama dengannya. Setelah itu, jangan lakukan shalat karena pada saat itu neraka Jahannam sedang dinyalakan. Jika matahari telah condong, lakukanlah shalat karena shalat pada saat itu disaksikan dan dihadiri malaikat sampai engkau melaksanakan shalat Ashar. Setelah itu, jangan melaksanakan shalat sampai matahari terbenam, karena matahari terbenam di antara dua tanduk setan dan saat itu orang-orang kafir sedang sujud padanya."[2] **HR Ahmad dan Muslim.**

Uqbah bin Amir berkata, ada tiga waktu yang Rasulullah saw. melarang kami untuk melaksanakan shalat dan memakamkan jenazah pada waktu tersebut.[3] Waktu tersebut adalah pada saat matahari terbit sampai meninggi; ketika matahari berada persis di atas (ketika kita berdiri); dan ketika matahari akan terbenam sampai ia terbenam.[4] **HR Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah.**

---

1 HR **Bukhari** kitab, "*Ash-Shalâh*," bab "*Lâ Yataharra ash-Shalâh Qabla Ghurub asy-Syams*," jilid I, hal: 152. **Muslim** kitab, "*Shalâh al-Musafiri*," bab "*Al-Auqât al-Lati Nuhiya 'an Ash-Shalâh fi ha.*" [288], jilid I, hal: 567.

2 *Al-Fath ar-Rabbâni.* [178], jilid II, hal: 287. **Muslim** kitab, "*Shalâh al-Musâfirîn,*" bab "*Islam 'Amar Ibnu 'Abasah.*" [294], jilid I, hal: 570.

3 Larangan mengubur jenazah pada waktu-waktu ini, jika penguburan sengaja diakhirkan hingga waktu-waktu tersebut. Tetapi, jika penguburan dilakukan pada waktu-waktu itu tanpa adanya unsur kesengajaan, maka hukumnya tidak makruh .

4 HR **Muslim** kitab, "*Shalâh al-Musâfirîn*," bab "*Al-Auqât al-Lati Nuhiya 'an ash-Shalâh fi ha.*" [831], jilid I, hal: 531-532. **Tirmidzi** kitab, "*Al-Janâ'iz*," bab "*Mâ Jâ'a fi Karâhiyah ash-Shalâh 'ala al-Janazah 'inda Thulû' asy-Syams wa 'inda Ghurûbiha.*" [1030], jilid III, hal: 340. **Nasai** kitab, "*Al-Janâ'iz*," bab "*as-Sa'at al-Lati Nuhiya 'an Iqbar al-Mauta fi hinna.*" [2013], jilid IV, hal: 82. **Ibnu Majah** kitab, "*Al-Janâ'iz*," bab "*Mâ Jâ'a fi Al-Auqât al-Lati la YuShallâ fi ha 'ala al-Mayyit wa Yudfan.*" [1519], jilid I, hal: 486-487.

Pendapat Ahli Fikih Mengenai Shalat setelah Shalat Shubuh dan Ashar

Kebanyakan para ulama berpendapat diperbolehkannya mengqadha shalat yang tertinggal setelah shalat Shubuh dan Ashar, berdasarkan sabda Rasulullah saw., *"Barangsiapa yang lupa melaksanakan shalat, hendaknya dia segera melaksanakannya ketika ingat."* **HR Bukhari dan Muslim**. Adapun untuk shalat sunnah, sebagian para sahabat menyatakan makruh. Di antaranya adalah Ali, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tsabit Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Sayyidina Umar sendiri pernah melakukan shalat sunnah setelah Ashar dan tidak ada yang mengingkarinya. Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh Khalid bin Walid. Di antara para tabiin yang menyatakan makruh shalat sunnah setelah shalat Ashar adalah Hasan dan Sa'id bin Musayyib. Sementara dari kalangan imam mazhab adalah Abu Hanifah dan Malik. Imam Syafi'i memperbolehkan shalat sunnah pada kedua waktu ini (setelah shalat Shubuh dan shalat Ashar) jika disertai dengan adanya sebab tertentu,[1] seperti shalat sunnah Tahiyyat Masjid, shalat sunnah setelah wudhu. Sebagai landasannya adalah shalat Dzuhur (qadha) yang dilakukan Rasulullah saw. setelah melaksanakan shalat Ashar. Imam Hambali berpendapat bahwa melaksakan shalat sunnah dalam dua waktu ini (setelah shalat Shubuh dan Ashar) adalah haram meskipun ada sebab tertentu, kecuali shalat sunnah thawaf. Sebagai landasannya adalah hadits yang berasal dari Jabir bin Math'am, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, *"Wahai bani Abdul Manaf, janganlah kalian melarang orang yang melakukan thawaf pada Baitullah ini dan melakukan shalat kapanpun waktunya baik di malam atau siang hari."*[2] **HR Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah**. Ibnu Khuzaimah dan Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini sahih.

Pandangan Para Ulama berkaitan dengan Shalat saat Matahari Terbenam, Terbit dan Tengah Hari.

Pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa melaksanakan shalat pada waktu-waktu tersebut tidak sah, baik shalat yang dilakukannya termasuk shalat

---

[1] Inilah mazhab yang lebih benar.

[2] **HR Tirmidzi**, kitab, "*Al-Hajj*," bab "*Mâ Jâ'a fî ash-Shalâh ba'da al-'Ashr wa ba'ad ash-Shubh Liman Yathûf.*" 868, jilid III, hal: 211. **Nasai**, kitab, "*Al-Manâsik*," bab "*Ibahah Ath-thawâf fî Kull al-Auqât.*" 2924, jilid V, hal: 223, dan kitab "*Al-Mawâqît*," bab "*Ibahah ash-Shalâh bi Makkah.*" [585], jilid I, hal: 284. **Ibnu Majah**, kitab "*Al-Iqâmah*," bab "*Mâ Jâ'a fî ar-Rukhshah fî Ash-Shalâh bi Makkah fî Kull Waqt.*" [1254], jilid I, hal: 398. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid IV, hal: 80. Shahih Ibnu Khuzaimah. [2747], *al-Mustadrak*, jilid I, hal: 448. Beliau berkata, hadits ini shahih menurut syarat Muslim, meskipun Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya. Demikian juga Baihaki, jilid V, hal: 92.

fardhu, shalat sunnah ataupun shalat qadha', kecuali shalat Ashar pada hari itu atau jenazah jika seseorang meninggal dunia pada waktu tersebut, jenazah diperbolehkan dishalati kapanpun tanpa disertai hukum makruh. Begitu juga dengan sujud tilawah ketika membaca ayat sajadah pada waktu tersebut. Abu Yusuf mengecualikan shalat sunnah pada hari Jum'at ketika tengah hari. Imam Syafi'i berpendapat bahwa melaksanakan shalat sunnah pada waktu-waktu tersebut hukumnya makruh jika tidak adanya sebab tertentu. Adapun untuk shalat fardhu, shalat sunnah karena adanya suatu sebab tertentu, melaksanakan shalat sunnah ketika tengah hari pada hari Jum'at, melaksanakan shalat sunnah di Masjidil Haram hukumnya mubah (boleh). Imam Malik berpendapat bahwa hukum melaksanakan shalat sunnah pada saat matahari terbit atau terbenam adalah haram meskipun dikarenakan adanya sebab tertentu, karena uzur, sujud tilawah dan shalat jenazah. Tapi, jika dikhawatirkan kondisi jenazah akan berubah, maka shalat jenazah pada waktu tersebut diperbolehkan. Mazhab imam Malik yang lain memperbolehkan melaksanakan shalat fardhu tertentu, baik karena qadha' atau shalat saat itu, pada kedua waktu tersebut. Mereka juga memperbolehkan melaksanakan shalat baik fardhu atau sunnah pada waktu tengah hari. Al-Baji berkata dalam *Syarah al-Muwaththak* dan dalam *al-Mabshûth*, dari Ibnu Wahab, Imam Malik ditanya tentang shalat di tengah hari. Dia menjawab, aku pernah mendapati orang-orang melaksanakan shalat pada hari Jum'at di tengah hari sementara dalam sebagian hadits terdapat keterangan atas larangan melaksanakan shalat di tengah hari. Dan saya sendiri tidak melarang hal tersebut karena saya melihat mereka melakukan pada saat itu. Tapi saya tidak menyenanginya karena adanya larangan dalam melaksnakannya. Imam Hambali berpendapat tidak diperbolehkannya melaksanakan shalat pada ketiga waktu tersebut, naik disertai adanya sebab atau tidak; baik shalat fardhu atau shalat sunnah; saat berada di Mekah atau di daerah yang lain; baik shalat pad hari Jum'at atau yang lain. Adapun untuk shalat sunnah Tahiyyat Masjid pada hari Jum'at, mazhab Hambali memperbolehkannya meskipun pada tengah hari dan ketika khatib sedang berkhutbah. Dalam pandangan mereka (Mazhab Hambali),melaksanakan shalat jenazah pada ketiga waktu tersebut hukumnya haram. Tapi, ketika dikhawatirkan kondisi jenazah akan berubah, maka shalat pada ketiga waktu tersebut diperbolehkan tanpa disertai dengan hukum makruh. Kalangan Hanafi juga memperbolehkan mengqadha shalat yang terlewatkan, shalat karena adanya uzur, shalat thawaf dua raka'at pada ketiga waktu tersebut.[1]

---

[1] Sengaja kami sebutkan pendapat-pendapat imam di sini dengan pertimbangan masing-masing dalil yang mereka jadikan sebagai landasan hukum sama-sama kuat.

Shalat Sunnah Setelah Terbitnya Fajar dan Sebelum Shalat Shubuh

Dari Yasar, budak Abdullah bin Umar, dia berkata, Ibnu Umar melihatku shalat setelah fajar terbit. Kemudian dia berkata, sesungguhnya Rasulullah saw. pernah keluar dari (rumahnya) dan mendapati kami melaksanakan shalat pada waktu tersebut (setelah terbit fajar, red). Rasulullah saw. kemudian bersabda, "*Hendaknya kalian yang hadir memberitahukan kepada yang tidak hadir, bahwasanya tidak ada shalat setelah Shubuh kecuali dua raka'at.*" [1] **HR Ahmad dan Abu Daud.**

Meskipun hadits ini *dha'if*, tetapi mempunyai berbagai sumber yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Dengan demikian, hadits ini dapat dijadikan sebagai dasar atas makruhnya melaksanakan shalat sunnah selain dua raka'at shalat sunnah fajar. Pendapat ini dikemukakan oleh Syaukani. Hasan, Syafi'i dan Ibnu Hazam berpendapat diperbolehkannya melaksanakan shalat sunnah secara mutlak setelah terbitnya fajar dengan tanpa adanya hukum makruh. Sementara imam Malik hanya memperbolehkan shalat malam yang terlewatkan karena adanya uzur. Dia menyebutkan, telah sampai berita kepadanya bahwasanya Abdullah bin Abbas, Qasim bin Muhammad, Abdullah bin Amir dan Rabi'ah melaksanakan shalat witir setelah fajar terbit. Abdullah bin Mas'ud berkata, aku tidak peduli sekiranya shalat Shubuh dilaksanakan, aku tetap melaksanakan shalat witir.

Yahya bin Sa'id berkata, Ubadah bin Shamit mengimami suatu kaum. Suatu hari, dia keluar untuk melaksanakan shalat Shubuh. Saat itu, muazin mengumandangkan azan untuk shalat Shubuh, tapi Ubadah kemudian menyuruhnya berhenti sampai dia melaksanakan shalat witir. Setelah itu, dia melaksanakan shalat Shubuh bersama dengan mereka.

Dari Sa'id bin Jabir, bahwasanya Ibnu Abbas tidur kemudian bangun. Setelah itu, dia berkata kepada pembantunya, lihatlah! Apa yang dilakukan orang-orang -saat itu, penglihatan matanya sudah hilang (buta, red)-. Pembantunya lantas keluar, kemudian kembali lagi dan berkata kepadanya, Mereka telah melaksanakan shalat Shubuh. Ibnu Abbas lantas melaksanakan shalat witir, kemudian melaksanakan shalat Shubuh.

[1] **HR Abu Daud**, kitab "*Ash-Shalâh*," bab "*Man Rukhhisha fi hima.*" [1278], jilid II, hal: 58 dan **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid II, hal: 104.

Melaksanakan Shalat Saat Iqamah.

Pada saat iqamah dikumandangkan, saat itu dimakruhkan melakukan shalat sunnah. Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةُ وفي رواية: إِلاَّ الَّتِى أُقِيْمَتْ

"Jika iqamah telah dikumandangkan, hendaknya tidak melakukan shalat kecuali shalat wajib."

Dalam riwayat yang lain dengan redaksi, "*Kecuali shalat wajib saat itu.*"[1] **HR Ahmad, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah.**

Abdullah bin Sarjis, ia berkata, "Ada seseorang yang masuk ke dalam masjid. Saat itu, Rasulullah saw. sedang melaksanakan shalat Shubuh. Dia melaksanakan shalat dua raka'at di bagian pojok masjid, kemudian bergabung dengan Rasulullah saw.. Setelah selesai shalat, Rasulullah saw. bertanya kepadanya, '*Wahai fulan, shalat mana yang engkau pilih, shalat yang engkau laksanakan sendirian atau shalat yang engkau laksanakan bersamaan dengan kami?*'"[2] **HR Muslim, Abu Daud dan Nasai.** Dengan tidak adanya pengingkaran dari Rasulullah saw. atas shalat yang dia lakukan dan tidak adanya perintah dari beliau untuk mengulangi shalatnya, maka hal ini dapat dijadikan sebagai landasan atas sahnya shalat meskipun tidak disenangi.

Ibnu Mas'ud berkata, aku melakukan shalat, yang saat itu muazin mengumandangkan iqamah. Kemudian Rasulullah saw. menarikku dan berkata, "*Apakah engkau melaksanakan shalat Shubuh empat raka'at?*" [3] **HR Baihaki, Thabrani, Abu Daud at-Thayalisi, Abu Ya'la dan Hakim.** Dia menyatakan bahwa hadits ini mengikuti syarat Bukhari dan Muslim.

Abu Musa al-Ay'ari berkata, bahwasanya Rasulullah saw. melihat seseorang

---

[1] **HR Muslim** kitab, "*Shalat al-Musâfirin*," bab "*Karahah asy-Syuru' fi Nafilah ba'da Syuru' al-Mu'azzin.*" [63-64], jilid I, hal: 493. Imam Bukhari menulis satu bab dalam kitab, "*Ash-Shalâh.*" bab "*Idza Uqîmat Ash-Shalâh falâ Shalâta illa al-Maktûbah*," **Ibnu Majah** kitab, "*Iqâmah ash-Shalâh*," bab "*Mâ Jâ'a fi Idza Uqimat ash-Shalâh, fa la Shalata illa al-Maktûbah.*" [1151], jilid I, hal: 364 dan **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid II, hal: 517.

[2] **HR Muslim** kitab, "*Shalat al-Musâfirîn*," bab "*Karahah asy-Syuru' fi Nafilah ba'da Syuru' al-Mu'azzin.*" [67], jilid I, hal: 494. **Ibnu Majah** kitab, "*Al-Iqâmah*," bab "*Mâ Jâ'a fi Idza Uqimat ash-Shalâh, fa la Shalata illa al-Maktûbah.*" [1152], jilid I, hal: 364. **Nasai** kitab, "*Al-Imâmah*," bab "*fi man Yushallî Rak'atay al-Fajr, wa al-Imam fi ash-Shalâh.*" [868], jilid II, hal: 117. **Abu Daud** kitab, "*Ash-Shalâh*," bab "*Idza Adraka al-Imam, wa lam Yushallî Rak'atay al-Fajr.*" [1265], jilid II, hal: 49-50.

[3] **HR Thabrani** dalam *al-Kabîr*, al-Bazzar dan Abu Ya'la, sedangkan perawinya adalah *tsiqah*. Lihat *Majma' az-Zawâ'id*, jilud II, hal: 78. Hadits ini diriwayatkan dalam *Kasyf al-Atsâr.* [518], jilid I, hal: 251. Baihaki, jilid II, hal: 482 dan Mustadrak al-Hakim, jilid I, hal: 307. Beliau berkata, hadits ini adalah hadits shahih menurut syarat Muslim, meskipun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya" Pernyataan Hakim ini disetujui oleh adz-Dzahabi.

melaksanakan dua raka'at shalat Shubuh pada saat muazin mengumandangkan iqamat. Rasulullah saw. kemudian memegang kedua pundaknya lalu bersabda, "*Bukankah shalat ini (shalat sunnah fajar) dilaksanakan sebelum iqamat.*"[1] HR -Thabrani. Al-'Iraqi berkata, *sanad* hadits ini *jayyid* (baik).

Adzan

Definisi Adzan

Adzan adalah kumandang untuk memberitahukan masuknya waktu shalat dengan lafal-lafal tertentu. Adzan juga berfungsi sebagai ajakan untuk melaksanakan shalat berjamaah, menampakkan syiar Islam. Qurthubi dan yang lain berkata, adzan –dilihat dari sisi lafalnya- mengandung beberapa hal terkait dengan akidah, karena adzan dimulai dengan takbir, yang di dalamnya terdapat keterangan atas adanya Allah swt., sifat kesempurnaan-Nya, pujian atas keesaan-Nya, peniadaan sesuatu yang menyekutui-Nya dan juga ketetapan atas risalah yang dibawa Muhammad saw. Lafal adzan dilanjutkan dengan ajakan untuk melaksanakan ketaatan secara khusus setelah melafalkan *syahadah* (persaksian) atas risalah (yang dibawa Rasulullah), karena risalah yang diemban Rasulullah tidak dapat diketahui kecuali dari beliau. Lalu dilanjutkan dengan ajakan untuk menggapai kebahagiaan yang abadi. Di dalamnya juga terdapat isyarat datangnya hari kiamat. Kemudian diulangi dan diulangi lagi.

Keutamaan Adzan.

Ada beberapa hadits yang menjelaskan tentang keutamaan adzan dan orang yang mengumandangkannya. Saya akan menyebutkan beberapa di antaranya, yaitu:

1. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِيْ الْأَذَانِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُّوْا عَلَيْهِ لَأَسْتَهَمُّوْا، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي التَّهْجِيْرِ لَاسْتَبَقُوْا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا، وَلَوْ حَبْوًا

[1] HR Thabrani dalam *al-Kabîr* dan *al-Ausâth*, sedangkan perawinya adalah *tsiqah*. Lihat *Majma' az-Zawâ'id*, jilid II, hal: 78.

"Sekiranya manusia mengetahui keutamaan adzan dan barisan pertama,[1] *kemudian dia tidak mendapatkannya kecuali dengan mengundi, mereka pasti melakukan undian. Jika mereka mengetahui keutamaan menyegerakan shalat Zhuhur, mereka akan saling mendahului. Dan sekiranya mereka mengetahui keutamaan shalat Isya' dan Shubuh, pasti mereka akan melaksanakannya meskipun harus dengan merangkak."* [2] **HR Bukhari dan yang lain.**

2. Dari Mu'awiyyah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ الْمُؤَذِّنِيْنَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Sesungguhnya para muazin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat."[3] **HR Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah.**

3. Dari Barra' bin Azib, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ، وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ

"Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya membacakan shalawat kepada orang yang berada di shaf pertama. Dan bagi muazin, dia akan diampuni dosanya sepanjang suaranya dan kalimat yang dikumandangkan dibenarkan oleh siapa saja yang mendengarnya, termasuk tumbuhan basah maupun kering. Dan baginya adalah pahala orang yang mengikuti shalat bersamanya."[4] Mundziri berkata, hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dengan *sanad* hasan dan baik.

4. Dari Abu Dardak, dia berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ لاَ يُؤَذِّنُوْنَ، وَلاَ تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلاَةُ إِلاَّ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ

"Tidaklah tiga orang yang tidak mengumandangkan azan dan tidak mendirikan shalat kecuali setan akan menguasai mereka."[5] **HR Ahmad.**

---

[1] Dengan kata lain, jika seseorang mengetahui keutamaan dan betapa besarnya pahala azan dan shaf pertama, niscaya mereka berani untuk mengadakan udian karena banyaknya orang yang meminatinya.

[2] HR Bukhari kitab, "*Al-Adzân,*" bab "*Al-Istihâm fî al-Adzân,*" jilid I, hal: 159-160. **Muslim** kitab, "*Ash-Shalâh,*" bab "*Taswiyah ash-Shufuf wa Iqamatiha wa Fadhl al-Awwal fî al-Awwal Minha.*" [129], jilid I, hal: 325.

[3] HR **Muslim** kitab, "*Ash-Shalâh,*" bab "*Fadhl al-Adzân wa Harab asy-Syaithan 'inda ShiMâ'ihi.*" [14], jilid I, hal: 290. **Ibnu Majah** kitab, "*Al-Adzân,*" bab "*Fadhl al-Adzân wa Tsawab al-Mu'addzinin.*" [725], jilid I, halm: 240. *Al-Fath ar-Rabbâni.* [235], jilid I, hal: 9.

[4] **HR Nasai** kitab, "*Al-Adzân,*" bab "*Rafa' ash-Shaut bi al-Adzân.*" [646], jilid II, hal: 13. *Jam' al-Jawâmi'.* [5091]. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad,* jilid I, hal: 284. Thabrani meriwayatkannya dalam *al-Ausâth* dari Abu Umamah.

[5] *Musnad Ahmad,* jilid 6, hal: 446.

5. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

الإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ

"Imam sebagai penanggung dan muazin adalah orang yang dipercaya. Ya Allah, berilah petunjuk kepada orang-orang yang menjadi imam dan ampunilah orang-orang yang mengumandangkan adzan."[1]

5. Dari Uqbah bin Amir, dia berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

يَعْجَبُ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَاعِيْ غَنَمٍ فِي شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ لِلصَّلاَةِ وَيُصَلِّيْ، فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: اُنْظُرُوْا لِعَبْدِيْ هَذَا، يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ الصَّلاَةَ يَخَافُ مِنِّي، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ

"Tuhanmu merasa heran dari orang yang menggembala kambing di lereng bukit. Dia mengumandangkan adzan untuk shalat kemudian melaksanakan shalat. Allah swt. kemudian berfirman, 'Lihatlah hamba-Ku ini, dia mengumandangkan adzan kemudian mendirikan shalat karena takut kepada-Ku. Sungguh aku telah mengampuni hamba-Ku dan aku memasukkannya ke dalam surga."[2]
HR Ahmad, Abu Daud dan Nasai.

Sebab Disyariatkannya Adzan.

Adzan mulai disyariatkan sejak tahun pertama hijriah. Dan sebab disyariatkannya adzan dapat diketahui melalui beberapa keterangan yang terdapat dalam hadits berikut:

1. Dari Nafi', bahwasanya Ibnu Umar berkata, "Dulu, kaum Muslimin berkumpul dan saling menunggu untuk melaksanakan shalat dan tidak ada seorangpun di antara mereka yang mengajak untuk melaksanakan shalat. Suatu hari, mereka saling berbincang. Sebagian dari mereka berkata, gunakanlah lonceng sebagaimana lonceng yang dipergunakan orang-orang Nasrani. Sebagian yang lain berkata, gunakanlah trompet sebagaimana trompet yang dipergunakan orang-orang Yahudi. Ibnu Umar kemudian

---

[1] HR Tirmidzi "*Abwâb Ash-Shalâh*," bab "*Mâ Jâ'a ann al-Imam Dhamin wa al-Mu'addzin Mu'taman.*" [207], jilid I, hal: 402. Syekh Syakir mengklasifikasikannya sebagai hadits shahih. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid II hal: 377, 378 dan 514.

[2] **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid IV, hal: 157. **Abu Daud** kitab, "*Ash-Shalâh*," bab "*Adzann fi as-Safar.*" [1203], jilid II hal: 9. **Nasai** kitab, "*Al-Adzân*," bab "*Al-Adzân Liman Yushallî Wahdah.* [661], jilid II, hal: 20.

berkata, kenapa kalian tidak meminta kepada seseorang agar mengumandangkan adzan untuk shalat. Rasulullah saw. kemudian berkata, 'Wahai Bilal, berdirilah dan kumandangkan adzan untuk shalat.'"[1] HR Ahmad dan Bukhari.

2. Dari Abdullah bin Zaid bin Abdurabbih, dia berkata, "Ketika Rasulullah saw. memerintahkan untuk menggunakan lonceng, beliau menyuruh seseorang memukulnya untuk mengumpulkan orang (umat Islam, penj) –dalam salah satu riwayat disebutkan: Rasulullah tidak menyukainya karena hal itu menyerupai orang-orang Nasrani-. Saat aku sedang tidur, ada seseorang yang membawa lonceng mengelilingiku. Lalu aku berkata kepadanya, 'Wahai hamba Allah, apakah engkau menjual lonceng?' Orang tersebut balik bertanya kepadanya, 'Apa yang akan engkau lakukan dengan lonceng tersebut?' Aku menjawab, 'Aku pergunakan untuk memanggil orang-orang agar shalat.' Orang tersebut berkata, 'Apakah engkau mau jika aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada lonceng?' Aku menjawab, 'Iya.' Orang tersebut kemudian berkata, ucapkanlah:

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ
عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

Tidak lama setelah itu, lelaki tersebut berkata, jika engkau ingin iqamat, ucapkan:

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، حَيَّ
عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، اللهُ أَكْبَرُ
اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

Pagi harinya, aku menemui Rasulullah saw. kemudian aku menceritakan apa yang aku lihat. Rasulullah saw. kemudian bersabda, "*Sungguh, mimpimu itu adalah mimpi yang benar –Insya Allah- temui Bilal dan ajarkan kepadanya apa yang engkau lihat (dalam mimpi), dan hendaknya dia mengumandangkan azan dengan kalimat tersebut karena suaranya lebih baik dan bagus darimu.*" Aku lalu berdiri bersama Bilal dan mengajarkan kalimat adzan kepadanya. Diapun lalu mengumandangkan adzan dengan kalimat tersebut. Abdullah

---

[1] **HR Bukhari** kitab, "*Al-Adzân*, bab "*Bad' al-Adzân*," jilid I, hal: 57. **Muslim** kitab, "*Ash-Shalâh*," bab "*Bad' al-Adzân*." [1], jilid I, hal: 285.

berkata, ketika Umar mendengar hal tersebut, dengan segera dia keluar dari rumahnya dan meletakkan selendangnya. Dia berkata, demi Dzat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, sungguh aku bermimpi seperti mimpinya. Abdullah berkata, Rasulullah saw. lantas mengucapkan, '*Segala puji milik Allah.*'"[1] **HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Tirmidzi.** Dia berkata, hadits ini hasan dan sahih.

Tatacara Mengumandangkan Adzan

Dalam mengumandangkan adzan, ada tiga cara, yaitu:

Pertama: Mengucapkan takbir yang pertama sebanyak empat kali. Mengucapkan lafal adzan yang lain sebanyak dua kali tanpa diulangi selain kalimat tauhid (baca: Lâilaha illallah). Sehingga jumlah keseluruhan kalimat dalam adzan adalah lima belas. Hal ini berdasarkan pada hadits Abdullah bin Zaid yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

Kedua: Mengucapkan takbir yang pertama sebanyak empat kali.Dilanjutkan dengan mengucapkan syahadat dan diulangi. Yaitu dengan mengucapkan, *Asyhadu Anna Muhammadarrasûlullâh - Asyhadu Anna Muhammadarrasûlullâh - Asyhadu Anna Muhammadarrasûlullâh - Asyhadu Anna Muhammadarrasûlullâh*, dengan memelankan suara, kemudian mengulanginya lagi dengan suara keras. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Makhdzurah, bahwasanya Rasulullah saw. mengajarkan kepadanya adzan sebanyak sembilan belas kalimat.[2] **HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai dan Tirmidzi.** Imam Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini hasan dan sahih.

Ketiga: Membaca takbir sebanyak dua kali dan mengulangi dua kalimat syahadat. Sehingga jumlah keseluruhan kalimat dalam adzan mencapai tujuh belas kalimat. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Abu Makhdzurah, bahwasanya Rasulullah saw. mengajarkan kepadanya kalimat adzan,[3]

---

[1] HR Tirmidzi kitab, "*Abwâb ash-Shalâh,*" bab "*Mâ Jâ'a fî Bad' al-Adzân.*" [189], jilid I, hal: 358. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid IV, hal: 43. **Ibnu Majah** kitab, "*Al-Adzân wa as-Sunnah,*" bab "*Bad' al-Adzân.*" [706], jilid I, hal: 232. **Abu Daud** kitab, "*Ash-Shalâh,*" bab "*Kaifa al-Adzân?* [499] *Shahîh Ibnu Khuzaimah*: [370-371].

[2] HR **Muslim** kitab "*Ash-Shalâh,*" bab "*Shifah al-Adzân.*" [6], jilid I, hal: 287. **Abu Daud** kitab, "*Ash-Shalâh,*" bab "*Kaifa al-Adzân?*: [502], jilid I, hal: 342. **Nasai** kitab, "*Al-Adzân,*" bab "*Kam al-Adzân min Kalimah?*" [630], jilid II, hal: 4. **Tirmidzi** "*Abwâb ash-Shalâh,*" bab "*Mâ Jâ'a fî At-Tarji' fî al-Adzân.*" [192], jilid I, hal: 367. **Ibnu Majah** kitab, "*Al-Adzân,*" bab "*At-Tarji' fî al-Adzân.*" [709], jilid I, hal: 235. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid III, hal: 409.

[3] HR **Muslim** kitab, "*Ash-Shalâh,*" bab "*Shifah al-Adzân.*" [6], jilid I, hal: 287. **Abu Daud** kitab, "*Ash-Shalâh,*" bab "*Kaifa al-Adzân?*" jilid I, hal: 118.

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

Kemudian beliau mengulangi kalimat berikut sebanyak dua kali,

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

Dilanjutkan dengan mengucapkan kalimat berikut dua kali,

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

Lantas disambung dengan mengucapkan kalimat berikut dua kali,

حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ

Dilanjutkan dengan mengucapkan kalimat berikut dua kali,

حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ

Kemudian diakhiri dengan mengucapkan kalimat,

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

Mengucapkan Tatswib

Untuk mengumandangkan adzan pada shalat Shubuh, seorang muazin disyariatkan membaca tatswib, yaitu membaca, '*Ashshalâtu khairun minan naum,*' setelah membaca, '*Hayya 'alash shala - hayya 'alal falah.*' Abu Makhdzirah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku sunnah adzan. Kemudian Rasulullah saw. mengajarkan kepadanya seraya bersabda, "Jika adzan yang engkau kumandangkan untuk shalat Shubuh, ucapkan, '*Ashshalâtu khairun minan naum, Ashshalâtu khairun minan naum - Allâhu akbar, Allâhu akbar - Lâilâha illallâh.*[1] **HR Ahmad dan Abu Daud**. Tatswib hanya diberlakukan pada adzan shalat Shubuh.

Tatacara Iqamat

Dalam mengumandangkan iqamat, juga ada tiga cara, yaitu:

Pertama: Mengucapkan takbir yang pertama sebanyak empat kali, dan untuk kalimat yang lain di baca dua kali kecuali kalimat yang terakhir. Hal

[1] **HR Abu Daud** kitab, "*Ash-Shalâh*," bab "*Kaifa al-Adzân?*" [500], jilid I, hal: 340. *Al-Fath ar-Rabbâni*. [251], jilid III hal: 22-23.

ini berdasarkan pada hadits Abu Mahdzurah, bahwasanya Rasulullah saw. mengajarkan kepadanya iqamat dengan delapan belas kalimat. kalimat, *Allâhu Akbar*, diucapkan empat kali. *Asyhadu an Lâilaha illallah*, diucapkan dua kali. *Asyhadu Anna Muhammadarrasûlullâh*, diucapkan dua kali. *Hayya'alash shalâh*, diucapkan dua kali. *Hayya 'alal falah*, diucapkan dua kali. *Qadqâmatish shalâh, Qadqâmatish shalâh, Allâhu akbar - Lâilâha illallah.* [1] **HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai.** Imam Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini sahih.

Kedua: Membaca takbir yang pertama dan yang terakhir sebanyak dua kali. Begitu juga dengan kalimat, *Qadqâmatish shalâh.* Dan untuk kalimat yang lain diucapkan hanya satu kali. Sehingga jumlah kalimat keseluruhan adalah sebelas kalimat. Sebagai landasannya adalah hadits dari Abdullah bin Zaid yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya Rasulullah saw. berkata kepadanya, '*Pada saat engkau iqamat, ucapkan:*

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

Ketiga: Sama seperti cara sebelumnya, hanya saja mengucapkan kalimat, *Qadqâmatish shalâh*, hanya sekali. Sehingga jumlah keseluruhan sebanyak sepuluh kalimat. Cara inilah yang jadikan pegangan oleh Imam Malik karena cara ini merupakan amalan yang dilakukan penduduk Madinah. Hanya saja, Ibnu Qayyim berkata, tidak ada dasar dari Rasulullah saw. yang hanya mengucapkan kalimat *Qadqâmatish shalâh* satu kali. Ibnu Abdul Bar berkata, bagaimanapun juga, kalimat *Qadqâmatish shalâh*, hendaknya diucapkan sebanyak dua kali.

Doa dan Dzikir ketika Adzan

Bagi orang yang mendengarkan kumandang adzan, hendaknya membaca doa dan dzikir berikut:

Orang yang mendengar kumandang adzan hendaknya mengucapkan kalimat sebagaimana yang diucapkan oleh muazin, kecuali pada saat muazin

---

[1] **HR Abu Daud** kitab, "*Ash-Shalâh*," bab "*Kaifa al-Adzân?*" [502], jilid I, hal: 342. **Nasai** kitab, "*Adzân*," bab "*Kam al-Adzân min Kalimah?*" [630], jilid II, hal: 4. **Tirmidzi** "*Abwâb Ash-Shalâh*," bab "*Mâ Jâ'a fî At-Tarji' fî al-Adzân.*" [192], jilid I, hal: 367. **Ibnu Majah** kitab, "*Al-Adzân*," bab "*At-Tarji' fî al-Adzân.*" [709], jilid I, hal: 235. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid III, hal: 409, jilid VI hal: 401.

mengucapkan, Hayya alash shalah dan Hayya 'alal falah, hendaknya orang yang mendengarkannya mengucapkan, Lâhaula walâquwwata illâ billâh. Dari Abu Sa'id ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "Jika kalian mendengar kumandang adzan, hendaknya kalian mengucapkan sebagaimana yang diucapkan muadzin."[1] HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban.

Dari Umar, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

jika seorang muazin mengucapkan, اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ

lalu salah salah seorang dari sahabat mengucapkan, اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ

Ketika muazin mengucapkan, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

kemudian ia mengucapkan, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

Ketika seorang muazin mengucapkan, أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

kemudian ia mengucapkan, أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

Ketika seorang muazin mengucapkan, حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

kemudian ia mengucapkan, لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

Ketika seorang muazin mengucapkan, حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

kemudian ia mengucapkan, لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

Ketika seorang muazin mengucapkan, اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ

kemudian ia mengucapkan, اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ

Ketika seorang muazin mengucapkan, لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

kemudian ia mengucapkan, لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

---

[1] HR **Bukhari** kitab, *"Al-Adzân,"* bab "Mâ *Yaqûl idza Sami'a al-Munâdî,"* jilid I, hal: 159. **Muslim** kitab, *"Ash-Shalâh,"* bab *"Istihbâb al-Qaul Mitsla Qaul al-Mu'addzin Liman Sami'ahu."* [10], jilid I, hal: 288. **Nasai** kitab, *"Al-Adzân,"* bab *"Al-Qaul Mitsla ma Yaqûl al-Mu'addzin."* [673], jilid II, hal: 23. **Tirmidzi** *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a Ma Yaqûl ar-Rajul idza Addzana al-Mu'addzin."* [208], jilid I, hal: 407. **Ibnu Majah** kitab, *"Al-Adzân,"* bab *"Mâ Yuqâl Idza Addzana al-Mu'addzin."* [720], jilid I, hal: 238. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid 3, hal: 6-78.

dari lubuk hatinya, maka dia berhak masuk surga. [1] **HR Muslim dan Abu Daud**

Imam Nawawi berkata, sahabat kami berkata, dianjurkannya untuk mengikuti ucapan sebagaimana yang diucapkan muazin sebagai wujud keridhaannya terhadap Allah swt. Adapun pada saat muazin mengucapkan kecuali pada kalimat *Hayya 'alash shalâ* sebagai ajakan untuk mengerjakan shalat -dan kalimat ini tidak layak diucapkan kecuali seorang muazin- dianjurkan bagi yang mendengarnya untuk mengucapkan kalimat yang lain, yaitu kalimat *Lâhaula walâ quwwata illâ billâh*, karena kalimat tersebut mengandung arti penyerahan diri kepada Allah swt.. Dalam Sahih *Bukhari* dan Sahih *Muslim* disebutkan sebuah hadits dari Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، كَنْزٌ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ

"Usapan: Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah, merupakan satu gudang dari sekian banyak gudang dalam surga."[2]

Sahabat kami berkata, hendaknya orang yang mendengar kumandang adzan mengikuti kalimat yang diucapkan oleh muazin, baik orang yang mendengarnya dalam keadaan suci, sedang hadats, sedang junub, sedang haid, sedang nifas, orang tua ataupun anak-anak, sebab kalimat yang diucapkan oleh muazin merupakan kalimat dzikir, dan mereka termasuk orang-orang yang ahli dzikir. Anjuran untuk mengikuti kalimat yang diucapkan muazin tidak berlaku bagi orang yang sedang melaksanakan shalat, pada saat berada dalam kamar kecil (baca: WC) atau ketika sedang bersetubuh. Ketika keluar dari WC, hendaknya dia langsung mengikuti ucapan muazin ketika di mendengarkannya. Bagi orang yang sedang belajar, menelaah buku, membaca ataupun aktivitas yang lain, hendaknya menghentikan aktivitasnya untuk sementara waktu dan mengikuti kalimat yang diucapkan muazin. Setelah itu, melanjutkan kembali aktivitas yang dilakukan sebelumnya. Jika pada saat sedang melaksanakan shalat, baik shalat fardhu ataupun shalat sunnah, menurut Imam Syafi'i dan sahabat kami, dia tidak dianjurkan untuk mengikuti kalimat yang diucapkan muazin sampai dia menyelesaikan shalatnya.

---

1. **HR Muslim** kitab, "*Ash-Shalâh*," bab "*Istihbâb al-Qaul Mitsla Qaul al-Mu'addzin Liman Sami'ahu, Tsumma Yushallî 'ala an-Nabi saw.., Tsumma Yas'alu lahu al-Wasilah*," jilid I, hal: 289. **Abu Daud** kitab, "*Ash-Shalâh*," bab "Mâ *Yaqûl idza Sami'a al-Mu'addzin*," jilid 1, hal: 125.
2. **HR Bukhari** kitab, "*Al-Maghâzi*," bab "*Ghazwah Khaibar*," jilid II, hal: 170. **Muslim kitab**, "*Adz-Dzikr*," bab "*Istihbâb Khafadh ash-Shaut bi Adz-Dzikr*." [44, 45, 47], jilid IV, hal: 2076.

Dalam kitab *al-Mughni* disebutkan, bagi orang yang akan masuk ke dalam masjid, hendaknya dia menunggu untuk sesaat dan mengikuti apa yang dikumandangkan oleh muazin. Dengan demikian, dia memperoleh dua keutamaan, yaitu mengikuti kalimat yang dikumandangkan muazin dan melaksanakan shalat. Tapi, jika dia ingin langsung melaksanakan shalat, hal tersebut juga diperbolehkan. Ungkapan ini dikemukakan oleh Imam Ahmad.

Hendaknya bershalawat kepada Rasulullah saw. setelah adzan selesai dikumandangkan dengan lafal yang telah diajarkan beliau, setelah itu memohon kepada Allah swt. dengan wasilah. Hal ini berdasarkan pada hadits yang berasal dari Abdullah bin Umar, bahwasanya dia mendengar Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ، ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوْا اللهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِيْ إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ اللهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ

"Jika kalian mendengar muazin (mengumandangkan adzan), hendaknya kalian mengucapkan sebagaimana yang dia ucapkan. Setelah itu, bershalawatlah kalian kepadaku, sebab siapa yang membaca shalawat untuk satu kali, maka Allah membacakan shalawat untuknya sepuluh kali. Lantas, hendaknya meminta kepada Allah dengan wasilah padaku, karena dalam surga terdapat suatu tempat yang tidak boleh dimasuki kecuali seorang hamba dari hamba Allah swt. Dan aku berharap, orang yang dimaksud adalah aku. Dan barangsiapa yang meminta untukku wasilah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku." [1] **HR Muslim**.

Dari Jabir, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, barangsiapa yang mengucapkan (kalimat ini) setelah mendengarkan adzan,

اَللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَهُ

"Ya Allah, Tuhan (pemilik) seruan yang sempurna dan shalat yang (akan) didirikan, berilah kepada Muhammad wasilah dan kemuliaan. Tempatkanlah dia

---

[1] HR **Muslim** kitab, *"Ash-Shalâh,"* bab *"Istihbâb al-Qaul Mitsla Qaul al-Mu'addzin Liman Sami'ahu, Tsumma Yushallî 'ala an-Nabi saw.., Tsumma Yas'alu Allah lahu al-Wasilah.* [11], jilid 1, hal: 289.

pada kedudukan terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan kepadanya,, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat.[1] **HR Bukhari.**

Doa Setelah Adzan

Waktu di antara adzan dan iqamat merupakan waktu yang dapat diharapkan doa terkabul. Maka, pada waktu tersebut dianjurkan untuk memperbanyak doa. Dari Anas, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

لاَ يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

"Doa yang dipanjatkan di antara adzan dan iqamat tidak akan ditolak.." **HR Abu Daud, Nasai dan Tirmidzi**. Dia menyatakan bahwa hadits ini hasan dan shahih. Anas menambahkan, para sahabat bertanya, apa yang mesti kami ucapkan, wahai Rasulullah? Rasulullah saw. menjawab, "*Mintalah kepada Allah kesehatan dan keselamatan di dunia dan akhirat.*" [2]

Dari Abdulah bin Umar, bahwasanya seseorang berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya orang yang mengumandangkan adzan memiliki kelebihan daripada antara kami. Rasulullah saw. kemudian bersabda, "Ucapkan sebagaimana yang dia ucapkan. Dan jika telah selesai, mintalah, maka permintaanmu akan dikabulkan." [3] HR Ahmad dan Abu Daud.

Sahal bin Sa'ad berkata, Rasulullah saw. bersabda, *"Ada dua perkara yang tidak akan ditolak; doa ketika (selesai) adzan, dan doa dalam keadaan terjepit, yaitu ketika sebagian orang saling menyerang antara yang satu dengan yang lain.*[4] **HR Abu Daud** dengan *sanad* yang sahih.

Ummu Salamah berkata, Rasulullah saw. mengajarkan kepadaku pada saat mendengar kumandang adzan shalat Maghrib

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ لِي

---

[1] HR Bukhari kitab, "*Al-Adzân,*" bab "*Ad-Doa 'inda an-Nida',*" jilid 1, hal: 159.

[2] HR Abu Daud kitab, "*Ash-Shalâh,*" bab "*Mâ Jâ'a fî ad-Du'â' baina al-Adzân wa al-Iqâmah.*" [521], jilid I, hal: 358-359. Nasai "*al-Yaum wa al-Lailah.*" [67], jilid I, hal: 168. Tirmidzi "*Abwâb Ash-Shalâh,*" bab "*Mâ Jâ'a fî Anna ad-Du'â' la Yuraddu baina al-Adzân wa al-Iqâmah.*" [212], jilid 1, hal: 415-416.

[3] HR Abu Daud kitab, "*Ash-Shalâh,*" bab "*Mâ Yaqûl Idza Sami'a al-Mu'addzin.*" [524], jilid 1, hal: 360. *Al-Fath ar-Rabbâni.* [275], jilid 3, hal: 30.

[4] HR Abu Daud kitab, "*Al-Jihâd,*" bab "*Ad-Du'â' 'inda al-Liqa'.* [2540], jilid III, hal: 45 dan 46. *Mustadrak al-Hakim*, jilid I, hal: 198. Dia berkata, hadits ini hanya diriwayatkan oleh Musa bin Ya'qub. Namun demikian, ia diriwayatkan dari Malik dari Abu Hazim dan Musa Ibnu Ya'qub termasuk perawi yang senang meriwayatkan hadits sendirian.

"Ya Allah, sesungguhnya ini adalah datangnya malam-Mu, berlalunya siang-Mu dan suara orang-orang yang memohon kepada-Mu, maka ampunilah dosaku!"[1]

Doa dan Dzikir Ketika Iqamat

Bagi orang yang mendengarkan iqamat, hendaknya dia mengucapkan sebagaimana yang diucapkan orang yang iqamat, kecuali pada saat orang yang iqamat mengucapkan, *'Qadqâmatish shalâh,'* Saat itu, hendaknya dia mengucapkan, 'Aqâmahallâhu wa adâmahâ.' Sebagai para sahabat mengatakan, pada saat Bilal mengumandangkan iqamat dan sampai pada kalimat, *'Qadqâmatish shalâh,'* Rasulullah saw. mengucapkan, *''Aqâmahallâhu wa adâmahâ,'* dan kecuali pada kalimat *'Hayya 'alash shalâh dan Hayya 'alal Falâh,'* beliau mengucapkan, *'Lâhaula wa lâquwwata illâ billâh.'* [2]

Beberapa Hal yang Perlu Diperhatikan oleh Muazin

Bagi seorang muazin, hendaknya dia menanamkan sifat-sifat berikut pada dirinya:

1. Hendaknya adzan yang dilakukannya semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah dan tidak bertujuan untuk mendapatkan upah. Utsman bin Abu Ash berkata, aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jadikanlah sebagai imam pada kaumku.[3] Rasulullah saw. kemudian bersabda, "*Engkau menjadi imam mereka. Ikutilah orang-orang yang di antara mereka,*[4]*dan angkatlah seorang muazin yang tidak meminta upah atas adzannya.*"[5] **HR Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dan Tirmidzi.** Tapi redaksi riwayat Tirmidzi sebagaimana berikut, "*Hendaknya engkau mengangkat seorang muazin yang tidak meminta upah dari adzannya* ." Di bagian akhir hadits yang dia riwayatkan menyatakan bahwa hadits ini hasan. Berdasarkan hadits ini, para ulama tidak senang jika seseorang muazin meminta upah

---

[1] **HR Abu Daud** kitab, '"*Ash-Shalâh,*" bab "*Mâ Yaqûl 'inda Adzan al-Maghrîb.*" [530].

[2] **HR Abu Daud** kitab, "*Ash-Shalâh,*" bab "*Mâ Yaqûl idza Sami'a al-Iqâmah.*" [528], jilid I, hal: 362. Hadits ini *dha'if.*

[3] Hal ini menunjukkan diperbolehkannya meminta agar menjadi imam dalam kebaikan.

[4] Maksud pernyataan ini, jika kalian mengerjakan shalat bersama orang-orang yang lemah, kerjakanlah shalat dengan ringan sebagaimana orang yang lemah di antara mereka menjadi imam.

[5] **HR Abu Daud** kitab, "*Ash-Shalâh,*" bab "*Akhdzi al-Ajri 'ala at-Ta'dzin.*" [531], jilid I, hal: 363. **Nasai** kitab, "*Al-Adzân,*" bab "*Ittikhadz al-Mu'addzin al-Ladzi la Ya'khudz 'ala Adzanihi Ajran.*" [672], jilid II, hal: 23. **Tirmidzi** "*Abwâb Ash-Shalâh,*" bab "*Mâ Jâ'a fî Karâhiyah an Ya'khudz al-Mu'addzin 'ala al-Adzân Ajran.*" [209], jilid I, hal: 409 dan 410. **Ibnu Majah** kitab, "*Al-Adzân,* bab. *as-Sunnah fî al-Adzân.*" [714], jilid 1, hal: 236.

dari adzannya dan dianjurkan bagi muazin agar mengumandangkan adzan hanya karena Allah swt. semata.

2. Hendaknya suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Hal ini berdasarkan pada hadits Muhajir bin Qanfadz, bahwasanya Rasulullah saw. berkata kepadanya, "*Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salamnya. Hanya saja, aku tidak ingin dzikir dalam keadaan tidak bersuci.*"[1] **HR Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah.** Ibnu Khuzaimah menyatakan bahwa hadits sahih. Imam Syafi'i berpendapat, jika seseorang mengumandangkan adzan dalam keadaan tidak bersuci, maka hal tersebut tetap diperbolehkan, tapi makruh. Sementara Mazhab Imam Ahmad, Hanafi dan mazhab yang lain tidak menyatakan makruh.

3. Dalam keadaan berdiri dan menghadap ke arah kiblat. Ibnu Mundzir berkata, para ulama sepakat bahwasanya adzan dalam keadaan berdiri termasuk bagian dari sunnah. Karena dengan berdiri, suaranya lebih kencang. Di antara sunnahnya mengumandangkan adzan adalah menghadap ke arah kiblat. Hal yang sedemikian karena muazin Rasulullah saw. selalu menghadap ke arah kiblat ketika mengumandangkan adzan. Jika muazin tidak menghadap kiblat, adzannya tetap sah tapi makruh.

4. Hendaknya menolehkan kepala, leher dan dadanya ke arah kanan ketika sampai pada kalimat, '*Hayya alash shalâh,*' dan menolehkan ke arah kiri ketika sampai pada kalimat, '*Hayya 'alal falah.*' Imam Nawawi mengatakan, inilah tata cara mengumandangkan adzan yang paling benar. Abu Hanifah berkata, ketika Bilal mengumandangkan adzan, aku mengikuti posisi mulutnya dengan mengarahkan ke arah sini dan situ, yaitu ke arah kanan dan kiri, ketika sampai pada kalimat, '*Hayya alash shalâh, Hayya 'alal falah.* **HR Ahmad, Bukhari dan Muslim.**

   Adapun seseorang yang memutar tubuhnya ketika adzan, Baihaki berkata, dalam hal ini tidak ada satu hadits yang sahih yang menjelaskan tentang hal tersebut. Dalam kitab *al-Mughni* disebutkan, dari Ahmad, hendaknya seorang muazin tidak memutar badannya ketika adzan kecuali jika berada di menara. Hal ini bertujuan agar kumandang adzan bisa sampai pada penduduk yang bermukim di antara dua arah tersebut.

5. Hendaknya memasukskan kedua jarinya pada kedua telinganya. Bilal berkata, aku masukkan kedua jariku pada kedua telingaku kemudian aku mengumandakan adzan. **HR Abu Daud dan Ibnu Hibban.** Para ualama

[1] Lihat takhrij hadits yang serupa sebelumnya.

berkata, bagi seorang muadzin dianjurkan agar memasukkan kedua jarinya pada kedua telinganya ketika mengumandangkan adzan.

6. Hendaknya mengencangkan adzannya meskipun dia dalam keadaan sendirian dan berada di tengah-tengah padang sahara. Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Sha'sha'ah, dari ayahnya, bahwasanya Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata, sesungguhnya aku melihatmu senang menggembala kambing dan berada di hutan. Jika kalian sedang menggembala kambing dan berada di hutan, hendaknya engkau mengeraskan suaramu ketika adzan. Sesungguhnya tidak ada yang mendengarkan kumandang adzannya baik jin maupun manusia, tapi ia akan menjadi saksi pada hari kiamat. Abu Sa'id berkata, aku mendengarnya dari Rasulullah saw. [1] **HR Ahmad, Bukhari dan Nasai.**
7. Hendaknya adzan dikumandangkan pelan-pelan dan memisahkan antara dua kalimat dengan berhenti sebentar. Sementara untuk iqamat ucapkan lebih cepat. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang hal tersebut dari berbagai jalur.

Hendaknya Adzan Dikumandangkan Tepat pada Waktunya

Adzan hendaknya dikumandangkan tepat pada waktunya; tidak lebih awal ataupun diakhirkan, kecuali adzan shalat Shubuh. Di mana, untuk adzan shalat fajar dianjurkan agar dikumandangkan lebih awal jika memungkinkan untuk membedakan antara adzan yang pertama dan adzan yang kedua sehingga tidak membingungkan. Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "*Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan di malam hari, maka makan dan minumlah engkau sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan.*" [2] **HR Bukhari dan Muslim.**

Hikmah diperbolehkan mengumandangkan adzan shalat fajar lebih awal, sebagaimana penjelasan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "*Sungguh adzan yang dikumandangkan Bilal tidak mencegah salah seorang dari kalian untuk (meneruskan makan) sahur karena dia mengumandangkan adzan agar orang yang melaksanakan shalat kembali (ke rumahnya untuk sahur) dan*

---

[1] **HR Bukhari** kitab, "*Al-Adzân,*" bab "*Rafa' ash-Shaut bi an-Nidâ',*" jilid I, hal: 158. **Nasai** kitab, "*Al-Adzân,*" bab "*Rafa' ash-Shaut bi al-Adzân.*" [644], jilid I, hal: 1. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid III, hal: 43. Imam Malik dalam *Muwattha'*, jilid 1, hal: 89.

[2] **HR Bukhari** kitab, "*Al-Adzân,*" bab "*Adzan al-A'ma,*" jilid I, hal: 160 dan bab "*Al-Adzân Qabla al-Fajr,*" jilid I, hal: 161 dan kitab, "*Ash-Shaum,*" bab "*Qaul an-Nabi saw.. 'Lâ YAmna'ukum min Sahûrikum Adzânu BIlâlil'*, jilid III, hal: 37. **Muslim** kitab, "*Ash-Shaum,*" bab "*Anna ad-Dukhul fî ash-Shaum Yahshul bi Thulû' al-Fajr.*" [38], jilid II, hal: 768.

membangunkan orang yang masih tidur. [1] Dan Bilal mengumandangkan adzan dengan kalimat adzan pada umumnya. Imam Thahawi dan Nasai meriwayatkan bahwasanya tidak ada perbedaan antara adzan yang dikumandangkan Bilal dan Ibnu Ummi Maktum hanya lantunan suara, yang satu keras dan yang lain agak rendah.

Jarak antara Adzan dan Iqamat

Hendaknya antara adzan dan iqamat di sela untuk beberapa waktu sehingga orang yang mendengarnya dapat bersiap-siap untuk melaksanakan shalat dan mendatangi (masjid), karena adzan pada dasarnya diberlakukan untuk tujuan ini. Jika tidak, maka fungsi dari adzan sendiri akan hilang. Beberapa hadits yang menjelaskan tentang hal ini adalah dhaif. Imam Bukhari menyebutkan jarak antara adzan dan iqamat, tapi beliau juga tidak menentukan batasannya. Ibnu Baththal berkata, tidak ada batasan yang jelas tentang hal itu, selain waktu yang sewajarnya dan berkumpulnya kaum orang-orang yang akan shalat. Jabir bin Samrah berkata, Muadzinnya Rasulullah saw. mengumandangkan adzan kemudian berhenti dan tidak langsung iqamat. Sampai pada saat Rasulullah saw. keluar dari rumahnya, dia mengumandangkan iqamat saat melihat beliau." **HR Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi.**

Orang yang Mengumandangkan Adzan, Dialah yang Berhak Untuk Iqamat

Para ulama sepakat, siapapun diperbolehkan untuk iqamat baik orang yang mengumandangkan adzan ataupun orang lain. Tapi yang lebih utama adalah orang yang mengumandangkan adzan, dialah yang iqamat. Imam Syafi'i. berkata, jika seseorang adzan, dialah yang lebih dianjurkan untuk iqamat. Tirmidzi berkata, siapa yang mengumandangkan adzan, dialah yang semestinya iqamat.

Berdiri Saat Iqamat Dikumandangkan.

Dalam *Muwaththa'*, imam Malik berkata, aku tidak mendengar batasan berdirinya seseorang ketika iqamat dikumandangkan. Aku berpandangan, hal tersebut disesuaikan dengan kemampuan orang-orang yang akan shalat. Karena di antara mereka ada yang kuat dan ada yang lemah. Ibnu Mundzir meriwayatkan dari Anas bahwasanya dia berdiri ketika orang yang mengumandangkan iqamat sampai pada kalimat, '*Qadqâmatish shalâh.*'

---

[1] HR Bukhari kitab, "*Al-Adzân*," bab "*Al-Adzân Qabla al-Fajr*," jilid I, hal: 160-161. Muslim kitab, "*Ash-Shiyâm*," bab "*Anna ad-Dukhul fî ash-Shaum Yahshul bi Thulû' al-Fajr.*" [39], jilid II, hal: 768-769. Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, jilid I, hal: 386.

Hukum Keluar dari Masjid setelah Adzan.

Ada hadits yang menjelaskan larangan tidak memenuhi kumandang adzan dan keluar dari Masjid setelah adzan kecuali adanya uzur atau ada niatan untuk kembali ke masjid. Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. memerintahkan kepada kami, "Jika kalian berada dalam masjid, kemudian dikumandangkan adzan untuk shalat, hendaknya salah seorang dari kalian tidak keluar sampai dia melaksanakan shalat." [1] **HR Ahmad** dengan *sanad* sahih.

Dai Abu Sya'syak, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata, seseorang keluar dari masjid setelah muazin mengumandangkan adzan. Kemudian dia berkata, perilaku seperti ini bertentangan dengan Abul Qasim, Muhammad saw. [2] **HR Muslim, Nasai, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah.**

Dari Muadz al-Juhni bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, *"Bentuk kerasnya hati yang tiada tara, kekufuran, dan kemunafikan adalah jika seseorang mendengar seruan muazin yang mengajak untuk menggapai keberuntungan tapi dia tidak memenuhinya."*[3] **HR Ahmad dan Thabrani.**

Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwasanya tidak hanya seorang sahabat yang berkata, barangsiapa yang mendengar adzan dan dia tidak memenuhinya, maka tidak ada shalat baginya.[4] Sebagian ulama berkata, hal ini merupakan bentuk anjuran yang bersifat keras. Maka siapapun tidak diperbolehkan meninggalkan shalat jamaah kecuali jika uzur.

Adzan dan Iqamat bagi Orang yang Waktu Shalat Sudah Lewat.

Bagi orang yang tertidur atau lupa melaksanakan shalat, maka pada saat dia akan mengerjakan shalat, dianjurkan baginya untuk mengumandangkan adzan dan iqamat. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, di dalamnya

---

1. *Musnad Ahmad*, jilid 2, hal: 537. Dalam *az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud sebagiannya dan Ahmad, sedangkan perawinya adalah perawi hadits shahih.
2. **HR Muslim** kitab, "*Al-Masâjid*," bab "*an-Nahyi 'an al-Khurju min al-Masjid.*" [259], jilid I, hal: 454. **Abu Daud** kitab"*Ash-Shalâh*," bab "*Al-Khurûj min al-Masjid ba'da al-Adzân*," jilid I, hal: 366. **Nasai** kitab, "*Al-Adzân*," bab "*At-Tasydid fî al-Khurûj min al-Masjid ba'da al-Adzân.*" [684], jilid II, hal: 29. **Tirmidzi** "*Abwâb Ash-Shalâh*," bab. *Mâ Jâ'a fî Karâhiyah al-Khurûj min al-Masjid ba'da al-Adzân*: (204), jilid 1, hal: 397; Ibnu Majah kitab, "*Al-Adzân*," bab "*Idza Addzana wa Anta fî al-Masjid, fala Takhruj.*" [733], jilid 1, hal: 242.
3. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid III, hal: 439. Dalam *az-Zawâ'id*, jilid II, hal: 44-45 dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Thabrani dalam *al-Kabîr*. Di dalam *sanad*nya terdapat Zabban bin Fa'id namun dikatagorikan sebagai perawi *dha'îf* oleh Ibnu Mu'in. Sungguh pun begitu, ia dikategorikan sebagai *tsiqah* oleh Abu Hatim. Oleh karena itu, hadits ini tetap dikatagorikan sebagai hadits *dha'îf*.
4. Sunan Ibnu Majah kitab, "*Al-Masâjid*," bab "*At-Taghlîdz fî At-Takhalluf 'an al-Jamaah.*" [793], jilid I, hal: 260 dari Ibnu Abbas dari Rasulullah saw., beliau bersabda, "*Barangsiapa yang mendengar seruan azan lalu tidak mendatanginya, maka orang itu sama dengan seseorang yang tidak mengerjakan shalat, keuali jika dalam keadaan uzur.*"

dikisahkan bahwasanya Rasulullah saw. dan para sahabat tidur dan tidak terbangun sampai matahari terbit. (Setelah bangun), Rasulullah saw. menyuruh kepada Bilal agar mengumandangkan adzan dan iqamat. [1] Jika shalat yang tertinggal tidak hanya satu, maka dia hendaknya mengumandangkan adzan untuk shalat yang pertama, dan selebihnya langsung iqamat. Al-Atsram berkata, aku mendengar Abu Abdullah ditanya tentang seseorang yang mengqadhak shalat, bagaimana semestinya dia adzan? Dia kemudian menyebutkan hadits Husaim. Dari Abu Hurairah, dari Nafi' bin Jabir, dari Abu Ubaidah bin Abdullah, dari ayahnya bahwasanya kaum musyrikin menghalangi Rasulullah saw. melaksanakan empat shalat pada saat perang Khandaq sampai masuk waktu malam. Rasulullah saw. kemudian menyuruh Bilal agar mengumandangkan adzan. Bilal pun mengumandangkan adzan, lalu iqamat. Setelah itu, Rasulullah saw. melaksanakan shalat Zhuhur. Kemudian beliau menyuruh kepadanya agar iqamat. Bilal pun langsung iqamat, dan setelah itu mengerjakan shalat. Kemudian Rasulullah saw. menyuruh kepadanya agar iqamat. Bilal pun langsung iqamat, dan setelah itu mengerjakan shalat Maghrib. Kemudian Rasulullah saw. menyuruh kepadanya agar iqamat. Bilal pun langsung iqamat, dan setelah itu mengerjakan shalat Isya'.

Adzan Perempuan dan Iqamatnya

Ibnu Umar berkata, tidak ada syariat bagi perempuan untuk adzan dan iqamat.[2] HR Baihaki dengan *sanad* yang sahih. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Anas, Hasan, Ibnu Sirin, Nakh'i, ats-Tsauri, Malik, Abu Tsaur dan *ahlul ra'yi*. Imam Syafi' dan Ishak berkata, jika wanita adzan dan iqamat, juga tidak apa-apa. Imam Ahmad meriwayatkan, jika perempuan adzan dan iqamat tidak apa-apa dan jika tidak mengerjakannya, juga tidak diperbolehkan. Dari Aisyah bahwasanya dia mengumandangkan adzan, iqamat, menjadi imam dan duduk di tengah-tengah kaum wanita. [3] HR Baihaki.

Masuk ke dalam Masjid Setelah Shalat Dilaksanakan

Penulis kitab *al-Mughni* berkata, jika seseorang masuk ke dalam masjid dan shalat sudah dilaksanakan, maka dia diperbolehkan mengumandangkan adzan dan iqamat (sebelum melaksanakan shalat). Imam Ahmad meriwayatkan dari al-Atsram, Sa'id bin Mansur dari Anas bahwasanya dia masuk ke dalam masjid, di mana orang yang berada di dalam sudah melaksanakan shalat. Kemudian dia

---

[1] **HR Bukhari** kitab, "*Ash-Shalâh*," bab "*Al-Adzân ba'da Dzihâb al-Waqt*," jilid I, **hal**: 154.
[2] Hadits ini *dha'if*. Lihat *Tamâm al-Minnah*. [153].
[3] **HR Baihaki**, jilid 1, hal: 408 dan jilid 3, hal: 131 dan diklasifikasikan sebagai shahih **oleh** al-Albani dalam *Tamâm al-Minnah*. [153].

menyuruh kepada seseorang agar adzan dan iqamat, lantas dia melaksanakan shalat bersama mereka (orang yang belum shalat, red).[1]

Seseorang juga diperbolehkan melaksanakan shalat tanpa adzan ataupun iqamat. Urwah berkata, jika engkau tiba di masjid dan orang-orang sudah melaksanakan shalat, yang mana mereka sudah mengumandangkan adzan dan iqamat, sesungguhnya adzan iqamat mereka telah mencukupi orang-orang yang datang setelah mereka. Pendapat ini diungkapkan oleh Hasan, Sya'bi dan an-Nakha'i. Hanya saja, Hasan berkata, yang lebih aku senangi adalah jika iqamat. Dan jika ingin adzan, hendaknya melirihkan suaranya agar adzan yang dikumandangkan tidak membingungkan kepada orang lain, sebab adzan yang dikumandangkan tidak pada tempatnya.

Jarak antara Iqamat dan Shalat.

Diperbolehkan menyela antara iqamat dengan berbicara ataupun hal lain dan iqamat tidak perlu diulangi meskipun pemisah antara keduanya lama. Anas bin Malik berkata, iqamat telah dikumandangkan sementara Rasulullah saw. berbicara dengan seseorang yang berada di pojok masjid. Rasulullah saw. tidak langsung shalat sampai kaum Muslimin tertidur.[2] **HR Bukhari.**

Suatu ketika, Rasulullah saw. ingat bahwasanya dia dalam keadaan junub setelah iqamat dikumandangkan. Rasulullah saw. kemudian kembali ke rumahnya lantas mandi. Kemudian Rasulullah saw. kembali ke masjid dan melaksanakan shalat bersama para sahabat tanpa iqamat lagi. [3]

Adzannya Orang yang Bukan Muazin Tetap

Seseorang tidak diizinkan mengumandangkan adzan tanpa izin dari muazin yang telah ditetapkan. Jika seseorang sudah dijadikan muazin tetap, kemudian dia terlambat datang, maka orang lain diperbolehkan untuk mengumandangkan adzan karena dikhawatirkan waktu adzan lewat.

Kalimat Tambahan dalam Adzan.

Adzan adalah ibadah, dan ibadah harus sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah saw. Karenanya, kita tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi ajaran dalam agama kita. Dalam haditsnya, Rasulullah saw. bersabda,

---

1 Hadits ini shahih. Lihat *Tamâm al-Minnah.* [155].

2 **HR Bukhari** kitab, "*Al-Adzân,*" bab "*Al-Imâm Ta'ridh lahu al-Hâjah ba'da al-Iqâmah,*" jilid I, hal: **156. Muslim** kitab, "*Al-Haidh,*" bab "*Ad-Dalîl 'ala anna an-Nauma al-Jalis La Yunqidhu Al-Wudlû'.*" [123-124], jilid I, hal: 284.

3 **HR Bukhari** kitab, "*Al-Adzân,*" bab "*Idza Qâla al-Imam, Makanakum Hatta Arja',*" jilid I, hal: 164.

"Barangsiapa yang memperbarui urusan kami ini (agama, red) dan tidak ada di dalamnya, maka ia ditolak."[1]

Dalam kesempatan ini, saya akan mengemukakan beberapa hal yang tidak disyariatkan dalam agama tapi banyak di antara kita yang melakukannya, sampai ada di antara kita yang menganggap bahwa hal tersebut termasuk bagian dari syariat, padahal ditolak. Di antaranya adalah:

1. Ucapan muazin ketika adzan atau iqamat, '*Ashadu anna sayyidina Muhammadan raûlullâh.*' Ibnu Hajar berkata, tidak diperbolehkan menambah kalimat yang sudah diajarkan Rasulullah saw.. Tapi untuk kalimat yang tidak diajarkan Rasulullah, maka boleh ditambah.
2. Dalam kitab *Asyful Khafâ'* Syekh Ismail berkata, mengusap kedua mata dengan ujung bagian dalam kedua jari telunjuk setelah dicium atau ditiup ketika mendengar muazin mengucapkan, '*Asyhadu anna Muhammadar rasûlullâh,*' dan disertai dengan membaca, '*Asyhadu anna Muhammadan abduhû wa rasûluhu. Radhîtu billâhi rabbâ wabil Islâmi dina wabimuhammadin Nabiyyâ,*' adalah tidak disyariatkan. Ad-Dailami meriwayatkan dari Abu Bakar, bahwasanya pada saat dia mendengar muazin mengucapkan kalimat, '*Asyhadu anna Muhammadar rasûlullâh,*' dia mengucapkan '*Asyhadu anna Muhammadan abduhû wa rasûluhu. Radhîtu billâhi rabbâ wabil Islâmi dina wabimuhammadin Nabiiyâ,*' dan mencium bagian ujung jari telunjuknya kemudian mengucapkan pada kedua matanya. Melihat hal itu Rasulullah saw. bersabda, "*Siapa yang melakukan sebagaimana yang dilakukan kekasihku, maka dia berhak mendapatkan syafaatku.*" Imam as-Sakhawi dalam kitab *al-Maqâshid* berkata, hadits ini tidak sah. Begitu juga dengan hadits yang berasal Abu Abbas bin Abu Bakar ar-Raddad al-Yamani dalam kitabnya *Mûjibâtu ar-Rahma wa 'Âzâim al-Maghfirah,* dengan *sanad* yang di dalamnya terdapat banyak perawi yang tidak diketahui dan terputus sampai pada Khadir. Dia berkata, barangsiapa yang pada saat mendengar muazin mengucapkan kalimat, '*Asyhadu anna Muhammadar rasûlullâh,*' kemudian dia mengucapkan '*Marhaban bihabîbî waqurratu 'ainî Muhammad ibni Abdillah,*' kemudian mencium kedua jari ibunya dan mengusapkan pada kedua matanya, maka dia tidak akan buta dan tidak akan terkena sakit mata selamanya. Lebih lanjut, Syekh Ismail berkata, semua riwayat tersebut tidak ada yang berasal dari Rasulullah saw.

---

[1] **HR Bukhari** kitab, "*Ash-Shulh,*" bab "*Idza Ishthalahu 'ala Shulh Juwr,*" jilid V, hal: 221. **Muslim** kitab, "*Al-Uqdhiyyah,*" bab "*Naqdh al-Ahkam al-Bathilah wa Radd Muhdatsat al-Umur.*" [17], jilid II, hal: 1343. **Ibnu Majah** dalam *al-Muqaddimah*, bab "*Ta'dzim Hadits Rasulullah wa At-Taghlidh 'ala Man 'Aradhahu.*" [24], jilid I, hal: 7. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid VI, hal: 270.

3. Melagukan dan mengiramakan adzan dengan menambah huruf, harakat, ataupun panjangnya. Hal seperti ini hukumnya makruh. Dan jika sampai merubah makna, maka hukumnya haram. Yahya al-Bukkak berkata, aku melihat Ibnu Umar berkata kepada seseorang, sesungguhnya aku membencimu karena Allah. Kemudian dia berkata kepada sahabat-sahabatnya, dia melagukan adzannya dan mengambil upah darinya.

4. Membaca tasbih sebelum fajar. Syekh Musa al-Hajawi berkata dalam kitab *al-Iqna'* Syarahnya, dari beberapa kitab Imam Hambali, Selain adzan shalat fajar, baik yang berbentuk bacaan tasbih, Nasyid, doa yang keras dibaca dengan suara keras dan yang lainnya sebelum adzan tidak ada termasuk sesuatu yang disunnahkan dan tidak ada seoarangpun dari kalangan ulama yang menyatakan bahwa hal yang sedemikian dianjurkan atau sunnah. Bahkan sebaiknya, hal tersebut termasuk bagian dari bid'ah yang tidak disenangi, karena hal tersebut tidak pernah ada pada masa Rasulullah saw. dan masa para sahabat. Juga tidak ada dasar bahwasanya hal tersebut ada pada masa sahabat. Karena itu, tidak dibenarkan seseorang untuk menyuruh orang lain melakukannya dan mengingkari (menyalahkan, red) orang yang tidak melakukannya. Apa Kalimat tasbih yang dibaca sebelum adzan Shubuh juga tidak bisa ditafsirkan sebagai sarana untuk mendatangkan rezeki, sebab hal yang sedemikian dapat mendorong munculnya perilaku bid'ah dan tidak sesuai dengan Sunnah, meskipun orang yang mewakafkan (tanahnya untuk dibangun masjid) mensyaratkan hal tersebut.

   Ibnu Jauzi, dalam kitab *Talbîsu Iblîs* berkata, sungguh aku melihat orang yang bangun di tengah malam dan naik ke menara kemudian memberi nasihat, berdzikir dan membaca surah dari Al-Qur'an dengan suara yang keras, sehingga hal yang sedemikian dapat mengganggu orang yang sedang tidur dan mengganggu bacaan orang yang sedang melaksanakan shalat tahajud. Semua itu termasuk sesuatu yang mungkar. Ibnu Hajar berkata dalam *Fath al-Bâri*, tasbih dan shalawat yang dibaca sebelum Shubuh dan sebelum shalat Jum'at, bukanlah termasuk adzan baik dari sisi bahasan ataupun ketentuan syara'.

5. Membaca shalawat dan salam kepada Rasulullah saw. dengan suara yang keras seusai adzan juga termasuk perbuatan yang tidak disyariatkan, bahkan hal tersebut bagian dari perilaku bid'ah yang tidak disenangi. Ibnu Hajar berkata dalam kitab *al-Fatâwâ al-Kubrâ*, guru-guru kami dimintai penjelasan tentang membaca shalawat dan salam kepada Rasulullah saw. seusai adzan. Mereka berkata bahwa dasarnya adalah sunnah sementara

cara (yang dilakukannya) adalah bid'ah. Syekh Muhammad Abduh, seorang mufti Mesir juga pernah ditanya mengenai membaca shalawat dan salam kepada Rasulullah saw. setelah adzan. Beliau menjawab, dalam kitab *al-Khâniyah* disebutkan bahwa adzan disyariatkan hanya untuk shalat fardhu dan terdiri dari lima belas kalimat dan kalimat yang terakhir menurutku adalah *Lâilâha illallah.* Adapun kalimat yang diucapkan sebelum dan sesudah adzan termasuk sesuatu yang diada-adakan dan bid'ah. Semua itu dilakukan hanya untuk dilagukan, bukan untuk hal lain, dan tidak ada seorangpun yang diperbolehkan melagukannya. Jika ada orang yang mengatakan bahwa (shalawat dan salam yang dibaca sebelum dan sesudah adzan) termasuk *bid'ah hasanah* (bid'ah yang baik), hal itu tidak benar. Sebab, segala sesuatu yang diada-adakan (bid'ah) yang berkaitan dengan ibadah -seperti ini - adalah *bid'ah sayyiah* (bid'ah yang buruk). Dan jika ada yang mengatakan bahwa tidak ada unsur melagukannya, maka dia berbohong.

Syarat-Syarat Shalat[1]

Orang yang akan melakukan shalat harus memenuhi syarat-syarat shalat. Jika salah satu dari syarat shalat tidak dipenuhi, maka shalatnya batil (tidak sah, red). Di antaranya adalah:

1. Mengetahui masuknya waktu shalat.

Mengetahui masuknya waktu shalat bisa dilakukan dengan sebatas kemantapan hati. Siapa yang yakin bahwa waktu shalat telah masuk, baik dengan mendengar adzan, ada seseorang yang meyakinkan memberitahukan bahwa waktu shalat telah masuk, melakukan ijtihad sendiri atau dengan cara yang lain, maka dia diperbolehkan melaksanakan shalat.

2. Suci dari hadas kecil ataupun hadas besar.

Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ

[1] Syarat adalah sesuatu yang jika tidak ada akan mengakibatkan sesuatu lain yang disyaratkan akan tidak ada juga, tetapi adanya semata tidak berarti ada atau tidaknya sesuatu itu. Contohnya, wudhu' sebagai syarat atas sahnya shalat. Jadi, tanpa wudhu', shalat pasti tidak ada. Adanya wudhu', belum tentu shalat sudah dilaksanakan maupun belum dilaksanakan.

وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ ... ﴿٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah." **(Al-Mâ'idah [5] : 6)**

Dari Ibnu Umar ra., bahawasanya Rasulullah saw. bersabda, "*Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari harta rampasan.*" **HR Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Hibban.**

3. Badan, baju dan tempat yang dipergunakan shalat suci dari najis yang terlihat oleh pancaindra.

Syarat ini berlaku jika seseorang mampu membersihkan najis yang ada. Jika dia tidak mampu menghilangkannya, dia bisa shalat dengannya dan tidak wajib mengulangi shalat. Syarat sucinya badan dari najis berdasarkan pada hadits yang berasal dari Anas, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

تَنَزَّهُوْا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ

"Bersucilah kamu (dari air kencing), karena sesungguhnya, pada umumnya siksa kubur berasal darinya." **HR Daraquthni.** Dia menyatakan bahwa hadits ini hasan.

Ali ra. berkata, aku termasuk orang yang sering keluar madzi. Lantas aku menyuruh seseorang untuk menanyakan kepada Rasulullah saw. karena aku malu dengan posisi putri beliau (yang menjadi istriku). Diapun menanyakan kepada Rasulullah saw. Lantas beliau bersabda, "*Berwudhulah dan cuci kemaluanmu.*" **HR Bukhari dan yang lain-lain.**

Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Aisyah bahwasanya Rasulullah saw. bersabda kepada perempuan yang mengeluarkan darah istihadhah, "*Cucilah darah itu kemudian kerjakan shalat!*"[1]

Adapun dasar yang mewajibkan sucinya baju sebelum shalat adalah firman Allah swt.

"Dan pakaianmu bersihkanlah," **(Al-Mudatstsir [74]: 4)**

---

[1] **HR Bukhari** kitab, "*Al-Haidl,*" bab "*Al-Istihadhah,*" jilid I, hal: 84.

Jabir bin Samurah berkata, aku mendengar seseorang bertanya kepada Rasulullah: Bolehkah aku melakukan shalat dengan mengenakan baju yang aku gunakan untuk bersetubuh dengan istriku? Rasulullah saw. menjawab, "*Boleh, kecuali jika engkau melihat sesuatu padanya, maka engkau harus mencucinya.*"[1] **HR Ahmad dan Ibnu Majah** dengan *sanad* yang para perawinya adalah *tsiqah*.

Mu'awiyah berkata, aku berkata kepada Ummu Habibah, apakah Rasulullah saw. pernah shalat dengan mengenakan pakaian yang beliau pergunakan untuk bersetubuh? Ummu Habibah menjawab, iya selama baju tersebut tidak terdapat kotoran.[2] **HR Ahmad, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah.**

Dari Abu Sa'id bahwasanya Rasulullah saw. pernah shalat dengan melepaskan kedua sandalnya. Para sahabat melepaskan sandal mereka. Setelah selesai shalat, Rasulullah saw. bertanya kepada mereka, "*Kenapa kalian melepas sandal?*" Mereka menjawab, kami melihat engkau melepaskannya, kamipun melepas sandal kami. Rasulullah saw. lantas bersabda, "*Sesungguhnya Jibril mendatangiku dan memberitahukan bahwa pada sandal terdapat kotoran. Jika salah seorang di antara kalian datang ke masjid, hendaknya dia membalik sandalnya dan melihat apa yang ada padanya, jika melihat kotoran, hendaknya menggosokkan pada tanah lantas mengerjakan shalat dengan mengenakan kedua sandalnya.*" **HR Ahmad, Abu Daud, Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah.** Beliau menyatakan bahwa hadits ini sahih.

Melalui hadits ini dapat dipahami bahwasanya jika ada orang melakukan shalat dan mengenakan baju yang najis sementara dia tidak mengetahuinya atau karena lupa, dan di tengah-tengah shalat dia mengetahuinya, maka dia harus menghilangkan najisnya lantas melanjutkan shalatnya dan tidak ada kewajiban baginya untuk mengulangi shalat.

Adapun syarat sucinya tempat yang dipergunakan untuk shalat adalah hadits yang berasal dari Abu Hurairah. Dia berkata, ada seorang pedalaman yang berdiri lalu kencing dalam masjid. Orang-orang pun berdiri dan ingin

---

1 **HR Ibnu Majah** kitab, "*Ath-Thahârah*," bab "*Ash-Shalâh fî At-Tsaub al-Ladzi Yujâmi' fî hi.*" [542], jilid I, hal: 180. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid V, hal: 97. Dalam *Mishbah az-Zujajah* dinyatakan mengenai *sanad* hadits ini bahwa hadits ini adalah shahih sedangkan perawinya adalah *tsiqah* dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la al-Mushili dalam Musnad-nya. *Mishbah al;-Zujajah.* [224-542], jilid I, hal: 215.

2 **HR Abu Daud** kitab, "*Ath-Thahârah*," bab "*Ash-Shalâh fî At-Tsaub al-Ladzi Yushibu Ahalau.*" [366], jilid I, hal: 257. **Nasai** kitab, "*Ath-Thahârah*," bab "*Al-Mani Yushib At-Tsauba.*" [293], jilid I, hal: 155. **Ibnu Majah** kitab, "*Ath-Thahârah*," bab "*Ash-Shalâh fî At-Tsaub al-Ladzi Yujâmi' fî hi.*" [540], jilid I, hal: 179. Dalam *Mâ'âlim as-Sunan* dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan banyak ulama lainnya, sedangkan *sanad*nya juga adalah hasan, jilid I, hal: 247.

menegurnya. Rasulullah saw. lalu berkata kepada mereka, "*Biarkan. Sirami (bekas kencingnya) dengan satu ember atau satu gayung air. Sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan dan kalian tidak diutus untuk memberi kesulitan.*" **HR Bukhari, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah.**

Asy-Syaukani, setelah mengupas dalil-dalil ulama yang mensyaratkan sucinya pakaian, berkata, "Jika dalil-dalil yang telah kami kemukakan ini merupakan dalil yang kuat, ketahuilah dalil-dalil tadi juga menyatakan, wajib membersihkan pakaian. Seseorang yang mengerjakan shalat dan pakaiannya terdapat najis, dia telah meninggalkan kewajiban, tetapi shalatnya tidak menjadi batal selama dia tidak mengetahuinya."

Dalam kitab *al-Raudhah an-Naddiyyah* disebutkan, Mayoritas ulama berpendapat atas kewajiban kesucian tiga hal sebelum melakukan shalat: badan, baju dan tempat yang dipergunakan untuk shalat. Sebagian ulama berpendapat, bahwa sucinya tiga hal tersebut merupakan syarat sahnya shalat. Sebagian yang lain menyatakan bahwa sucinya hal tersebut adalah sunnah. Pendapat yang benar adalah bahwa sucinya badan, baju dan tempat untuk shalat adalah wajib. Jadi jika seseorang mengerjakan shalat dengan memakai pakaian yang najis dengan sengaja, berarti dia telah melanggar suatu kewajiban, tapi shalatnya tetap sah."

4. Menutup Aurat.

Menutup aurat termasuk syarat sahnya shalat. Sebagai dasar atas hal ini adalah firman Allah swt.,

۞يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ ... ﴿٣١﴾

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid." **(Al-A'râf [7]: 31)**

Kata *zînah* dalam ayat di atas maksudnya adalah sesuatu yang dipergunakan untuk menutupi aurat. Sedangkan kata *masjid* maksudnya adalah tempat yang dipergunakan untuk shalat. Artinya, hendaknya kalian menutupi aurat kalian setiap kali akan melaksanakan shalat. Salamah bin Akwa' berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah aku wajib mengenakan pakaian saat akan shalat. Rasulullah saw. menjawab, "*Iya, meskipun engkau hanya mengenakan duri (daun, red).* "[1] **HR al-Bukhari dalam *Tarikh*nya dan yang lain.**

---

[1] **HR Abu Daud** kitab, "*Ash-Shalâh,*" bab "*fi ar-Rajul Yushallî fî Qamish Wahid.*" [632], jilid I, hal: 416. **Nasai** kitab, "*Al-Qiblah,*" bab "*Ash-Shalâh fî Qamish Wahid.*" [765], jilid II, hal: 70.

Batasan aurat laki-laki

Aurat untuk laki-laki pada saat mengenakan shalat adalah kemaluan dan pantat. Adapun untuk anggota tubuh yang lain seperti paha, pusar dan lutut, para ulama berbeda pendapat, mengikuti *atsar* yang ada. Ada yang berpendapat bahwasanya ketiga anggota tersebut adalah aurat dan ada yang berpendapat tidak.

Dasar orang yang mengatakan bahwa paha, pusar dan lutut bukan termasuk aurat.

Orang yang berpendapat bahwa paha, pusar dan lutut bukan termasuk aurat berlandaskan pada hadits berikut:

1. Aisyah berkata, suatu ketika Rasulullah saw. duduk dan pahanya terbuka. Abu Bakar meminta izin untuk menemui beliau dan beliau mengizinkannya yang saat itu masih seperti keadaan semula. Umar juga meminta izin untuk menemui beliau dan beliau mengizinkan yang saat itu beliau juga masih dalam keadaan semula. Kemudian Utsman meminta izin kepada beliau untuk menemuinya. Lantas Rasulullah saw. menarik kainnya (untuk paha beliau yang terbuka). Pada saat mereka pulang, aku bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, pada saat Abu Bakar dan Umar meminta izin untuk menemuimu, engkau memberinya izin dan engkau masih dalam keadaan semula. Tapi pada saat Utsman meminta izin untuk menemuimu, engkau menarik kain agar menutupi pahamu. Rasulullah saw. menjawab, *"Wahai Aisyah, apakah aku tidak malu terhadap seseorang yang demi Allah, Malaikat malu kepadanya."*[1] **HR Ahmad dan Bukhari.** Beliau menyatakan hadits ini *mu'allaq*.

2. Dari Anas, bahwasanya pada saat perang Khaibar, Rasulullah saw. menyingsingkan kain (yang menutupi) pahanya sampai aku melihat putihnya paha Rasulullah.[2] **HR Ahmad dan Bukhari.**

   Ibnu Hazm berkata bahwasanya paha tidak termasuk aurat. Kalau paha termasuk bagain dari aurat, tentunya Allah swt. tidak akan mengizinkan beliau membukanya, karena Rasulullah saw. adalah sosok yang maksum ketika beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Rasulullah saw. tidak pernah memperlihatkan pahanya kepada Anas dan yang lain, dan beliau telah dijaga oleh Allah swt. dari membuka aurat pada saat masih kecil dan

---

[1] **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid VI, hal: 62. **Muslim** dengan redaksi yang berlainan dalam kitab, "*Fadha'il ash-Shabahah*," bab "*Fadha'il Utsman.*":[26], jilid IV, hal: 1867.

[2] **HR Bukhari** kitab, "*Ash-Shalâh.*" bab "*Mâ Yudzkar fî al-Fakhadz*," jilid I, hal: 103-104. *Al-Fath* ar-Rabbâni: [368], jilid III, hal: 85.

sebelum dinobatkan sebagai nabi. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan, dari Jabir bahwasanya Rasulullah saw. memindahkan batu bersama mereka (penduduk Mekah) ke Kakbah, yang pada saat itu beliau mengenakan kain. Abbas, paman Rasulullah, lantas berkata kepadanya, wahai anakku, kenapa engkau melepaskan kain itu dan engkau meletakkan di atas bahumu agar menjadi bantalan batu?! Jabir berkata, Rasulullah saw. kemudian melepaskan kainnya dan meletakkan di atas bahunya. Tidak lama setelah itu, beliau pingsan Sejak kejadian itu, beliau tidak pernah terlihat telanjang.[1]

3. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Aliyah al-Barra' . Dia berkata, Abdullah bin Shamit memukul pahaku. Abdullah berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Dzar kemudian dia memukul pahaku sebagaimana aku memukul pahamu. Dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw. sebagaimana pertanyaan yang engkau tanyakan kepadaku. Rasulullah saw. kemudian memukul pahaku sebagaimana aku memukul pahamu. Setelah itu, Rasulullah saw. bersabda, *"Kerjakan shalat tepat pada waktunya."*

   Ibnu Hazm berkata, Sekiranya paha termasuk aurat, tentunya Rasulullah saw. tidak akan pernah menyentuh paha Abu Dzar dengan tangan beliau yang mulia. Dan sekiranya paha termasuk aurat, Abu Dzar juga tidak akan memukul paha Abdullah. Begitu juga dengan yang dilakukan oleh Abdullah bin Shamit dan Abu Aliyah. Dan tidak dibenarkan seorang Muslim memukul kemaluan atau lubang anus seseorang dengan tangannya, juga badan seorang perempuan yang bukan muhrim meskipun tertutup dengan pakaian.

4. Ibnu Hazm menyebutnya dengan *sanad*nya kepada Jabir bin Huwairits, bahwasanya dia melihat paha Abu Bakar yang saat itu terbuka. Anas bin Malik pernah menemui Qais bin Syammas dan saat itu, kain yang dikenakannya tersingkap sampai pada pahanya.

Dasar orang yang mengatakan bahwa paha, pusar dan lutut termasuk aurat

Orang yang berpendapat bahwa paha, pusar dan lutut termasuk aurat berpegangan pada dua hadits berikut:

1. Muhammad bin Jahsy berkata, Rasulullah saw. pernah bertemu dengan Ma'mar yang saat itu kedua pahanya terbuka. Rasulullah saw. kemudian

---

[1] HR **Bukhari** kitab, *"Ash-Shalâh,"* bab *"Karâhiyah at-Ta'arri fi ash-Shalâh wa Ghairihâ,"* jilid I, hal: 102. **Muslim** kitab, *"Al-Haidl,"* bab *"Al-I'tina' bi Hifdh al-'Aurah."* [77], jilid I, hal: 268.

berkata kepadanya, "Wahai Ma'mar tutuplah pahamu karena sesungguhnya paha adalah aurat."[1] HR Hakim, Ahmad. Imam Bukhari meriwayatkannya dalam buku Tarikhnya, sedangkan dalam Sahihnya dinyatakan sebagai *mu'allaq*.

2. Jarhad berkata Rasulullah saw. bertemu denganku yang saat itu aku mengenakan pakaian pada bagian pahaku masih terbuka. Rasulullah saw. kemudian bersabda, *"Tutuplah pahamu, karena sesungguhnya paha merupakan aurat."*[2] **HR Malik, Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi.** Beliau mengatakan hadits ini hasan. Sedangkan Imam Bukhari menyatakan dalam Sahih Bukhari sebagai hadits yang *mu'allaq*.

Inilah beberapa hadits yang dijadikan sebagai landasan oleh dua kelompok yang berbeda. Berkenaan dua pendapat yang berbeda ini, imam Muslim menyatakan siapapun diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dua pendapat tersebut, meskipun yang paling berhati-hati, (yang terbaik, red) adalah menutup pusar dan lutut pada saat akan melaksanakan shalat selama hal tersebut memungkinkan. Imam Bukhari berkata, hadits yang berasal dari Anas *sanad*nya kuat dan hadits yang berasal dari Jarhad adalah lebih menunjukkan kehati-hatian.

Batasan aurat seorang perempuan.

Seluruh badan seorang perempuan adalah aurat yang wajib ditutupi selain muka dan telapak tangan. Allah swt. berfirman,

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا... ﴿٣١﴾

"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya." **(An-Nûr [24] : 31)**

Artinya: Jangan sampai mereka menampakkan tempat yang biasa digunakan untuk menempatkan perhiasannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Hal ini berdasarkan dengan hadits yang sahih yang berasal dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Begitu juga dengan hadits yang berasal dari Aisyah. Aisyah berkata, Rasulullah saw. bersabda, "*Allah tidak akan menerima shalatnya perempuan yang sudah balig kecuali dengan mengenakan telekung (kain yang dipergunakan untuk*

---

[1] *Fath al-Bâri*, jilid I, hal: 478. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid V, hal: 290. Mustadrak al-Hakim, jilid IV, hal: 180.

[2] **HR Bukhari** secara *mu'allaq*, jilid I, hal: 103. **Abu Daud** kitab, "*Al-Âdâb*," bab "*an-Nahyi 'an At-Ta'arri.*" [4014],jilid IV, hal: 303. **Tirmidzi** kitab, "*Al-Âdâb*," bab "*Mâ Jâ'a anna al-Fakhdza Aurah.*" [2798], jilid V, hal: 111 dan beliau berkata, hadits ini hasan. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid III, hal: 478. *Tamâm al-Minnah.* [159].

menutup kepala)."[1] **HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah.** Ibnu Khuzaimah dan Hakim mengklasifikasikan hadits ini sahih. Tirmidzi berkata, hadits ini sahih.

Dari Ummu Salamah, bahwasanya dia pernah bertanya kepada Rasulullah saw., wahai Rasulullah, apakah seorang perempuan diperbolehkan shalat dengan mengenakan baju, telekung dan tanpa mengenakan sarung? Rasulullah saw. menjawab, "*Jika saja pakaiannya terjulur sampai kedua telapak kakinya.*"[2] **HR Abu Daud.** Ulama menyatakannya sebagai hadits *mauquf.*[3]

Dari Aisyah, bahwasanya dia pernah ditanya, berapa panjang baju yang mesti dikenakan seorang perempuan ketika melaksanakan shalat? Aisyah kemudian memberi jawaban kepada orang yang bertanya, tanyakan kepada Ali bin Abu Thalib. Lalu Temui aku dan beritahukan kepadaku (apa yang dia sampaikan) . Kemudian dia menemui Ali lantas dia bertanya kepadanya. Ali kemudian menjawab, yaitu mengenakan telekung dan baju dalam. Lantas orang tersebut menemui lagi Aisyah dan memberitahukan jawaban Ali kepadanya. Aisyah kemudian berkata, "Benar apa yang dikatakannya."

Pakaian yang Wajib dan yang Sunnah.

Yang wajib pada saat kita mengenakan pakaian adalah sebatas menutup aurat meskipun pakaian yang dikenakan ketat tapi tetap menutup aurat. Jika pakaian yang dikenakan tipis dan warna kulit yang dibalutnya terlihat sehingga merah atau putihnya kulit nampak, maka pakaian tersebut tidak diperbolehkan dikenakan untuk shalat. Adapun jika hanya mengenakan satu pakaian saja (untuk shalat), al tersebut diperbolehkan, sebagaimana keterangan dalam hadits yang berasal dari Salamah bin Akwa'. Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. pernah ditanya sehelai kain (baju) yang dipergunakan untuk shalat. Rasulullah

---

[1] **HR Abu Daud** kitab, "*Ash-Shalâh,*" bab "*Al-Mar'ah Tushallî bi Khimâr.*" [641], jilid I, hal: 421. **Tirmidzi** "*Abwâb ash-Shalâh,*" bab "*Mâ Jâ'a la Yaqbal Allah Shalâh al-Mar'ah illa bi Khimâr.*" [377], jilid II, hal: 215. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, hal: 150. *Mustadrak al-Hakim*, jilid I, hal: 251. Adz-Dzahabi berkata, hadits ini menurut syarat Muslim dan dinyatakan cacat oleh Ibnu Abu Urubah. *As-Sunan al-Kubrâ* oleh **Baihaki**, jilid II, hal: 233.

[2] **HR Abu Daud** kitab, "*Ash-Shalâh,*" bab " *fî Kam Tushallî al-Mar'ah?,*" jilid I, hal: 420. Dalam *Talkhîsh al-Hâbir* dinyatakan. hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, al-Hakim dari Ummu Salamah dan dianggap cacat oleh Abdul Haqq disebabkan Malik dan selainnya meriwayatkannya dengan *mauqûf*. Inilah pendapat yang benar. *Talkhîsh al-Hâbir*, jilid I, hal: 280 dan diklasifikasikan sebagai hadits *dha'if* oleh al-Albani dalam *Irwâ' al-Ghalîl*: [274].

[3] Maksudnya, hadits ini bukan perkataan Ummu Salamah. Hadits ini termasuk hadits *marfû'* yang bersumber langsung dari Rasulullah saw.

saw. balik bertanya, *"Apakah setiap orang dari kalian memiliki dua baju?"*[1] **HR Muslim, Malik dan lain-lain.**

Jika memungkinkan, bagi seseorang yang hendak melaksanakan shalat, dianjurkan baginya agar mengenakan dua baju atau lebih, dan juga dianjurkan untuk menghias diri. Ibnu Umar berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ مَنْ تُزُيِّنَ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ إِذَا صَلَّى، وَلاَ يَشْتَمِلْ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ اشْتِمَالَ الْيَهُوْدِ

"Jika salah seorang di antara kalian hendak mengerjakan shalat, hendaknya dia memakai dua lapis pakaian, karena Allah swt. lebih berhak jika seseorang berhias untuk-Nya! Jika dia tidak mempunyai dua lembar pakaian, hendaknya dia memakai kain sarung apabila hendak mengerjakan shalat. Janganlah engkau membelitkan pakaianmu ke tubuhmu pada saat mengerjakan shalat sebagaimana yang dilakukan orang-orang Yahudi."[2] **HR Thabrani dan Baihaki.**

Abdurrazzaq meriwayatkan, bahwa Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Mas'ud berselisih pendapat. Ubay berkata, Shalat dengan memakai selapis pakaian hukumnya tidak makruh. Ibnu Mas'ud berkata, Shalat dengan mengenakan satu pakaian berlaku jika seseorang memiliki pakaian yang terbatas. Umar lantas naik ke mimbar lalu berkata, Aku sependapat dengan perkataan yang diucapkan Ubay. Dan apa yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud juga tidak salah. Jika Allah swt. memberi keluasan rezeki, hendaknya dia juga memperluasnya; melaksanakan shalat dengan mengenakan sarung dan selendang; sarung dan baju; sarung dan jubah; celana dan selendang; celana dan gamis; celana dan jubah; celana pendek dan jubah; celana pendek dan gamis. Umar juga berkata, celana pendek dan selendang. Perkataan Umar in dikemukakan imam Bukhari dengan tanpa menyebutkan asal-usulnya. Dari Buraidah, bahwasanya Rasulullah saw. melarang melakukan shalat dengan satu pakaian yang dipergunakan untuk

---

[1] **HR Muslim** kitab, "*Ash-Shalâh*," bab "*Ash-Shalâh fî Tsaw Ibnu Wahid wa Shifah Lubsihi.*" [275], jilid I, hal: 367. **Abu Daud** kitab, "*Ash-Shalâh*," bab "*Jimâ' Abwâb ma Yushallî fî hi.*" [625], jilid I, hal: 414. **Nasai** kitab, "*Al-Qiblah*," bab "*Ash-Shalâh fi at-Tsaub al-Wahid.*" [763], jilid I, hal: 70. **Ibnu Majah** kitab, "*Iqâmah ash-Shalâh*," bab "*Ash-Shalâh fi at-Tsaub al-Wahid.*" [1047], jilid I, hal: 333. **Malik** dalam *Muwattha'* kitab, "*Shalâh al-Jamah*," bab "*Ar-Rukhshah fi Ash-Shalâh fi Tsaw Ibnu Wâhid.*" [30], jilid I, hal: 140.

[2] **HR Abu Daud** kitab, "*Ash-Shalâh*," bab "*Idza Kana at-Tsaubu Dhayyiqan, fi Yuttazaru bihi*," beliau meriwayatkannya tanpa kalimat, '*Fainnallâha ahaqqu man Tazattana lahu.*' [635], jilid I, hal: 418. Dalam *az-Zawâ'id*, hadits ini diriwayatkan pada bagian pertama saja. Al-Haitsami berkata, hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Kabîr* dan *sanad*nya adalah hasan. *Majma' az-Zawâ'id*, jilid II, hal: 54 dan Sunan al-Kubrâ oleh **Baihaki**, jilid II, hal: 236.

berselimut sehingga dia tidak bisa bergerak. Rasulullah saw. juga melarang shalat dengan celana tanpa mengenakan baju. [AF] **HR Abu Daud dan Baihaki.**

Setiap kali Hasan bin Ali melaksanakan shalat, dia mengenakan pakaian yang paling bagus yang dimilikinya. Kemudian ditanya tentang alasan mengenakan pakaian yang paling bagus. Dia menjawab, sesungguhnya Allah Maha Indah dan senang dengan keindahan. Aku berhias untuk Tuhanku, Allah swt. berfirman, *"Pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid."* (Al-A'râf [7] : 31)

Shalat dengan Kepala Terbuka

Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah saw. pernah melepas kopiah yang beliau kenakan (saat shalat) dang meletakkan di depannya sebagai satir.[1] Mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya shalat dengan tanpa mengenakan penutup kepala hukumnya boleh. Lebih dari itu, jika shalat dengan kepala terbuka lebih bisa mendatangkan kekhusuan, maka shalat dengan kepala terbuka lebih dianjurkan. Tidak ada satu dalilpun yang menjelaskan tentang keutamaan shalat dengan mengenakan penutup kepala (kopiah, red) dan dengan kepala terbuka.

5. Menghadap Kiblat.

Para ulama sepakat bahwasanya orang yang melaksanakan shalat harus menghadap ke arah Masjidil Haram (Kakbah, red) ketika melaksanakan shalat. Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt.,

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ ... ﴿١٤٤﴾

"Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya." **(Al-Baqarah [2]: 144)**

Barra' berkata, kami melaksanakan shalat bersama Rasulullah saw. selama enambelas atau tujuhbelas bulan dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Kemudian kami berpaling dan menghadap ke arah Ka'bah. [2] **HR Muslim.**

Shalat Bagi Orang yang Melihat Ka'bah dan yang Tidak Melihatnya.

Bagi orang yang melihat, maka pada saat shalat dia harus mengarahkan matanya ke arah Ka'bah. Dan bagi yang tidak melihatnya, dia cukup mengarahkan

---

[1] Hadits ini *dha'if*. Lihat *ad-Dha'ifah*. [2538]. *Tamâm al-Minnah*. [164].
[2] HR Muslim kitab, "*Al-Masâjid*," bab "*Tahwil al-Qiblah min al-Quds ila al-Ka'bah*." [12], jilid I, hal: 374.

dahinya ke arah Ka'bah. Karena hal inilah yang bisa dimungkinkan dana tidak memaksa seseorang di luar batas kemampuannya. Abu Hurairah berkata, di antara barat dan timur terdapat kiblat.[1] **HR Ibnu Majah dan Tirmidzi.** Dia menyatakan bahwa hadits ini hasan dan sahih. Imam Bukhari mengakui kesahihan hadits ini. Hal ini berlaku bagi penduduk Madinah dan bagi penduduk yang tinggal berdekatan dengannya seperti penduduk Syam, Jazirah dan Irak. Penduduk Mesir menghadap ke arah antara timur dan selatan. Bagi penduduk Yaman, arah timur berada di samping kanan orang yang shalat dan arah barat di sebelah kiri. Bagi penduduk India, arah barat berada di belakang orang yang shalat dan arah timur berada di depannya.

Bagaimana Mengetahui Arah Kiblat?

Setiap negara mempunyai cara tersendiri untuk menentukan arah kiblat. Di antara yang umum dipakai adalah dengan membuat mihrab (yang pada umumnya di arahkan ke arah kiblat) atau dengan menggunakan kompas.

Shalatnya Orang yang Tidak Mengetahui Arah Kiblat.

Bagi orang yang tidak bisa mengetahui arah kiblat karena mendung ataupun kondisi malam, maka di harus bertanya kepada seseorang yang bisa menunjukkan kepadanya arah kiblat. Jika dia tidak menemukan seseorang yang bisa menunjukkan arah kiblat, dia bisa menentukan sesuai dengan ijtihadnya (keyakinannya, red) dan dia bisa melaksanakan shalat dan menghadap ke arah yang diyakininya. Jika shalat sudah selesai dilakukan, dan arah kiblatnya salah, shalatnya tetap sah dan dia tidak wajib mengulangi shalatnya lagi. Dan jika berada di pertengahan shalat, dan dia menyadari bahwa arah shalatnya salah, di cukup memutar tubuhnya sehingga tidak perlu menghentikan shalatnya. Ibnu Umar berkata, pada saat suatu kaum melaksanakan shalat Shubuh di Quba', ada seseorang yang menemui Rasulullah saw. dan berkata, sesungguhnya Allah swt. telah menurunkan Al-Qur'an (wahyu) pada suatu malam yang berisikan perintah agar menghadap ke arah kiblat, Rasulullah saw. lantas menghadap ke arah kiblat. Saat itu, wajah beliau mengarah ke arah Syam kemudian Rasulullah saw. memutar tubuhnya.[2] **HR Bukhari dan Muslim.**

---

[1] HR Tirmidzi "*Abwâb Ash-Shalâh*," bab "*Mâ Jâ'a anna ma baina al-Masyriq wa al-Maghrîb Qiblah.*" [342, 343 dan 344. jilid II, hal: 171, 172 dan 173. **Ibnu Majah** kitab, "*Iqâmah ash-Shalâh*," bab "*Al-Qiblah.*" [1011], jilid I, hal: 323. Dalam *al-Muwattha'* disebutkan bahwa Umar bin Khaththab berkata, "*Antara barat dan Timur adalah kiblat,*" kitab "*Al-Qaiblah*," bab "*Idza Tawajjaha Qibala al-Bait*," jilid I, hal: 196.

[2] HR **Bukhari** kitab, "*Ash-Shalâh*," bab "*Mâ Jâ'a fî al-Qiblah wa man La Yara al-I'adah 'ala man Saha, fa Shallâ ila Ghair al-Qiblah*," jilid I, hal: 111. **Muslim** kitab, "*Al-Masâjid*," bab "*Tahwil al-Qiblah min al-Quds ila al-Ka'bah.*" [13], jilid I, hal: 375.

Jika seseorang melaksanakan shalat dan menghadap ke arah sesuai dengan ijtihadnya, dan ternyata salah, maka dia tidak diwajibkan mengulangi shalat yang telah dilakukannya. Tapi jika ingin melaksanakan shalat yang lain, dia harus merubah posisinya (menghadap ke arah yang tepat, red).

Kapan Kewajiban Menghadap Kiblat Menjadi Gugur?

Menghadap ke arah kiblat merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa gugur (hilang) kecuali jika ada beberapa hal di bawah ini:

1. Shalat sunat bagi orang yang berada di atas kendaraan.

Bagi orang yang berada di atas kendaraan, dia diperbolehkan melaksanakan shalat dengan hanya isyarat ketika rukuk dan sujud. Hanya saja, kondisi sujud mesti lebih rendah dari pada saat rukuk dan dia diperbolehkan menghadap ke arah manapun sesuai dengan arah kendaraan. Amir bin Rabi'ah berkata, aku melihat Rasulullah saw. melaksanakan shalat di atas kendaraannya dan menghadap ke arah kendaraannya menghadap. [1] HR Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari menambahkan, Rasulullah saw. melakukannya dengan memberi isyarat, tapi beliau tidak melakukannya untuk shalat fardhu.[2]

Dalam riwayat Ahmad, Muslim dan Tirmidzi disebutkan, Rasulullah saw. melaksanakan shalat pada saat berada di atas kendaraannya, yang saat itu beliau dalam perjalanan ke Madinah, sehingga Rasulullah saw. melaksanakan shalat dengan menghadap ke arah Madinah. Saat itulah Allah swt. menurunkan wahyunya,

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ... ﴿١١٥﴾

"Maka ke manapun kamu menghadap di situlah wajah Allah." [3] **(Al-Baqarah [2]: 115)**

Ibrahim an-Nakha'i berkata, mereka (para sahabat) melaksanakan shalat di atas kendaraan mereka kemanapun arah kendaraan itu menghadap. Ibnu Hazm berkata, kisah ini berasal dari para sahabat dan tabi'in secara umum, baik pada saat mereka sedang bermukim atau berada dalam perjalanan.

---

[1] **HR Bukhari** kitab, "*Al-Witr*," bab "*Al-Witr fî as-Safar*," jilid II, hal: 32. **Muslim** kitab, "*Shalâh al-Musâfirîn*," bab "*Jawâz Shalâh an-Nâfilah 'ala ad-Dabbah fî as-Safar haitsu Tawajjahat.*" [32], jilid I, hal: 486.

[2] *Al-Maktûbah*; Shalat fardhu, sedangkan *al-Imâ'*; memberi isyarat dengan kepala ketika sujud.

[3] **HR Muslim** kitab, "*Shalâh al-Musâfirîn*," bab "*Jawâz Shalâh an-Nafilah 'ala ad-Dabbah fî as-Safar haitsu Tawajjahat.*" [438], jilid III, hal: 123.

2. **Shalatnya orang yang dipaksa, sakit dan takut.**

Bagi orang yang melaksanakan shalat dalam keadaan dipaksa, sakit ataupun takut, mereka boleh melaksanakan shalat dengan menghadap ke arah manapun juga jika memang mereka tidak kuasa untuk melakukan shalat dengan menghadap ke arah kiblat. Rasulullah saw. bersabda,

وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ، فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Jika aku memerintahkan kepadamu sesuatu, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuanmu."[1]

Allah swt. berfirman,

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ... ﴿٢٣٩﴾

"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan." **(Al-Baqarah [2]: 239)**

Ibnu Umar ra. berkata, maksudnya baik menghadap ke arah kiblat ataupun ke arah selain kiblat.[2] **HR Bukhari.**

---

[1] **HR Bukhari** kitab, "*Al-I'tishâm*," bab "*Al-Iqtidâ' bi Sunan Rasulullah saw.*, " jilid IX, hal: 117.

[2] **HR Bukhari** kitab, "*At-Tafsir*," bab. '*Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan...*' (**Al-Baqarah** [2]: 239). [4535].

TATACARA SHALAT

Ada beberapa hadits dari Rasulullah saw. yang menjelaskan tentang tata cara dan sifat shalat. Dalam kesempatan ini, saya hanya akan mengutarakan dua hadits saja, yang pertama *sunnah fi'liyah* (berdasarkan perbuatan) dan yang kedua *sunnah qauliyyah* (berdasarkan ucapan).

1. Dari Abdurrahman bin Ghanam, bahwasanya Abu Malik al-Asy'ary mengumpulkan kaumnya. Dia kemudian berkata, wahai kaum Asy'ari, berkumpullah kalian, ajaklah istri-istri dan anak-anak kalian. Aku akan mengajarkan kepada kalian cara shalatnya Rasulullah saw. sebagaimana beliau mengajarkannya kepadaku ketika aku berada di Madinah. Mereka lantas berkumpul dengan membawa istri dan anak-anak mereka. Abu Malik kemudian berwudhu dan memperlihatkan cara wudhunya kepada kaum Asy'ari. Kemudian Abu Malik membasuh bagian-bagian yang harus dibasuh ketika wudhunya. Pada saat matahari tergelincir dan bayang-bayang sudah condong, dia kemudian berdiri dan mengumandangkan adzan. Kemudian yang lelaki berbaris di belakang Abu Malik sementara anak-anak berbaris di belakang kaum lelaki dan kaum perempuan berbaris di belakang barisan anak-anak. Kemudian dia mengumandangkan iqamat, lantas maju (untuk menjadi imam). Setelah berada di depan, dia kemudian mengangkat kedua tangannya dan takbir. Setelah itu, dia membaca Al-Fâtiẖah dan surah Al-Qur'an yang ringan. Kemudian dia takbir lalu rukuk sambil membaca, '*Subẖânallâh wa biẖamdih,*' sebanyak tiga kali. Setelah itu, dia mengucapkan, '*Samiallâhu liman ẖamidah,*' sampai posisinya tegak. Kemudian dia takbir lagi lalu sujud. Setelah itu, dia takbir lagi sambil mengangkat kepalanya. Kemudian dia takbir lagi dan sujud untuk kedua kalinya.

Kemudian dia takbir sambil bangkit (dari sujudnya). Dalam raka'at pertama. dia takbir sebanyak enam kali. Kemudian dia takbir untuk raka'at yang kedua. Setelah selesai shalat, dia menghadap ke arah kaumnya lantas berkata, hendaknya kalian menjaga sebagaimana takbirku dan kalian telah mengetahui rukuk dan sujudku. Beginilah shalatnya Rasulullah saw. yang beliau lakukan ketika shalat bersama kami di siang hari. Dan ketika Rasulullah saw. selesai melaksanakan shalat, beliau menghadap ke umatnya seraya bersabda, "*Wahai sekalian manusia, ketahui dan camkan, bahwasanya Allah swt. memiliki seorang hamba, yang mana dia bukan seorang nabi ataupun syuhadak tapi para nabi dan syuhadak merasa iri dengan kedudukan dan kedekatannya kepada Allah.*" Kemudian, seorang lelaki dari kalangan Badui -orang yang paling keras wataknya- datang dan mendekatkan kedua tangannya kepada Rasulullah, setelah itu dia berkata, wahai Rasulullah, engkau telah mengatakan kepada kami bahwa di antara manusia ada seorang hamba yang bukan nabi dan bukan syuhadak, tapi para nabi dan syuhadak merasa iri dengan mereka karena kedudukan dan kedekatannya dengan Allah, beritahukan kepada kami, bagaimana sifat-sifat mereka. Mendengar pertanyaan itu, muka Rasulullah tampak sangat bergembira, lantas Rasulullah saw. bersabda, "*Mereka adalah sekelompok orang dari berbagai suku yang tidak diikat dengan pertalian darah (nasab, red) tapi mereka saling mencintai dan berjabat tangan. Pada hari kiamat nanti, Allah akan meletakkan mereka di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Allah swt. mendudukkan mereka di atas mimbar tersebut dan menjadikan wajah dan baju mereka bercahaya. Semua di hari kiamat nanti akan terkejut sementara mereka tidak terkejut. Mereka adalah kekasih Allah, yang tidak ada rasa takut dan khawatir dalam diri mereka.*"[1] **HR Ahmad dan Abu Ya'la** dengan *sanad* hasan. Hakim juga menyatakan bahwa hadits ini *sanad*nya sahih.

2. Abu Hurairah berkata, ada seorang lelaki yang masuk ke dalam masjid kemudian melaksanakan shalat. Setelah itu, dia menghadap kepada Rasulullah saw. dan mengucapkan salam. Rasulullah saw. menjawab salam-nya lantas beliau bersabda, "*Ulangi shalatmu karena sesungguhnya engkau belum melakukan shalat.*" Kemudian dia melakukan shalat lagi sampai tiga kali. Abu Hurairah berkata, kemudian lelaki tersebut berkata, demi

---

[1] **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid V, hal: 343. az-Zuhd oleh Ibnu al-Mubarak. [714], hal: 249. *At-Targhib* wa *at-Tarhib*, jilid IV, hal: 21-22. Al-Hakim berkata, *sanad* hadits ini shahih. Lihat *Majma' az-Zawâ'id*, jilid II, hal: 132. Hadits ini diketagorikan sebagai *dha'if* oleh al-Albani dalam *Dha'if Sunan Abu Daud*. [105].

Dzat yang telah mengutusmu dengan benar, aku tidak bisa melaksanakan shalat yang lebih bagus dari yang aku lakukan ini. Untuk itu ajarkan kepadaku cara shalat. Rasulullah saw. kemudian bersabda, "*Jika engkau shalat, bertakbirlah kemudian baca ayat yang paling mudah yang engkau bisa. Kemudian, rukuklah sampai engkau benar-benar dalam keadaan Thuma'ninah. Kemudian angkat tubuhnya sampai engkau dalam keadaan berdiri tegak. Setelah itu, sujudlah sampai benar-benar dalam keadaan Thuma'ninah. Setelah itu, angkat kepalamu sampai engkau duduk dalam keadaan Thuma'ninah. Kemudian sujudlah untuk kedua kalinya sampai engkau sujud dalam keadaan Thuma'ninah. Dan lakukan hal seperti itu pada semua shalatmu.*"[1] **HR Ahmad, Bukhari dan Muslim.**. Hadits ini biasa disebut dengan istilah "*al-Musi' fi Shalatih*" (orang yang melakukan shalat dengan buruk). Begitulah tata cara dan sifat shalat berdasarkan pada ucapan dan perilaku Rasulullah saw. Lebih lanjut, saya akan menguraikan mengenai fardhu dan sunnah shalat.

Fardhu-fardhu Shalat

Shalat mempunyai rukun dan fardhu yang harus dipenuhi sehingga shalat yang dikerjakan sesuai dengan aturan yang ada dan tidak menyimpang darinya. Jika rukun dan fardhu yang telah ditetapkan tidak dilaksanakan, maka shalat yang dilakukan tidak sah menurut syara'. Uraian lengkapnya sebagaimana berikut:

1. Niat[2]

Sebagai dasar atas hal ini adalah firman Allah swt.,

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus." **(Al-Bayyinah [98] : 5)**

[1] **HR Bukhari** kitab "*ash-Shalâh,*" bab "*Wujub al-Qira'ah li al-Imam wa al;-Ma'mûm fi ash-Shalawât Kulliha,*" jilid I, hal: 192-193. **Muslim** kitab, "*ash-Shalâh,*" bab "*Wujub Qira'ah al-Fâtihah fi Kulli Rak'ah.*" [45], jilid I, hal: 298. **Abu Daud** kitab, "*ash-Shalâh,*" bab "*Shalâh man la Yuqim Shulbahu fi ar-Rukû' wa as-Sujûd,*" jilid I, hal: 197.

[2] Sebagian ulama berpendapat bahwa niat merupakan syarat sahnya shalat, bukan rukun shalat.

Rasulullah saw. bersabda ,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

"Sesungguhnya segala amal bergantung pada niat. Setiap orang akan (memperoleh balasan) sesuai dengan apa yang diniatkannya. Siapa yang berhijrah karena Allah dan rasul-Nya, maka hijrahnya menuju Allah dan rasul-Nya. Siapa yang berhijrah untuk duniawi atau perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan sesuai dengan diniatkannya itu." **HR Bukhari**

Pembahasan tentang niat telah dikupas dalam bab wudhu'.

Dalam buku *Ighatsah al-Lahfan*, Ibnu Qayyim berkata, "Arti niat adalah menyengaja dan berkeinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu. Niat terletak dalam hati, dan ia tak ada berhubungan sama sekali dengan lisan. Oleh karena itu, tidak ada satu hadits pun yang menjelaskan, bahwa Rasulullah saw. dan para sahabat melafalkan niat. Melafalkan niat ketika hendak bersuci dan mengerjakan shalat bisa memberi peluang pada setan untuk mengganggu dan menanamkan rasa waswas; Setan mengekang dan menyiksa mereka dengan niat, sehingga mereka berusaha untuk memperbaiki (niatnya). Hal ini bisa Anda lihat pada sebagian orang yang terus-menerus mengulang-ulang (dalam melafalkan) niat, padahal (melafalkan) niat tidak termasuk bagian dari shalat.

2. Takbiratul Ihram

Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits yang berasal dari Ali ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ، وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ، وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ

"Pembuka shalat adalah bersuci, yang melarang (melakukan sesuatu) adalah takbir dan yang menghalalkan (melakukan sesuatu) adalah salam."[1] **HR Syafi'i, Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi.**

[1] HR Abu Daud kitab, "*ath-Thahârah*," bab "*Fardh Al-Wudhû*"," jilid I, hal: 15. Tirmidzi dalam "*Abwâb ath-Thahârah*, bab "*Mâ Jâ'a anna Miftah Ash-Shalâh ath-thuhûr.*" [3], jilid I, hal: 9. Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, jilid: I, hal: 123. Darimi kitab, "*ash-Shalâh wa ath-Thahârah*," bab "*Miftah ash-Shalâh ath-thuhûr*," jilid: 1, hal: 140-141. Al-Albani mengklasifikasikannya sebagai hadits shahih dalam *Shahîh Abu Daud*.

Ia menyatakan bahwa hadits ini merupakan hadits paling sahih dan paling baik yang berkaitan dengan masalah ini.' Al-Hakim dan Ibnu Sakan juga menyatakan ke-sahihan hadits ini. Juga berdasarkan pada perbuatan dan sabda Rasulullah sebagaimana yang telah disebutkan pada kedua hadits di atas. Lafal takbiratul ihram adalah kalimat 'Allâhu Akbar'. Sebagai landasannya adalah hadits Abu Humaid, bahwasanya, ketika berdiri untuk mengerjakan shalat, beliau berdiri tegak dan mengangkat kedua tangannya dan disusul kemudian dengan mengucapkan 'Allâhu Akbar' ."[1] HR Ibnu Majah. Hadits in diniatkan sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Hadits yang serupa juga diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan *sanad* yang sahih berdasarkan syarat Muslim, dari Ali ra., bahwasanya ketika berdiri untuk hendak mengerjakan shalat, maka beliau mengucapkan 'Allâhu Akbar.'"[2] Juga dalam hadits yang menjelaskan tentang orang yang tidak melaksanakan shalat dengan baik, yang diriwayatkan oleh Thabrani, "Kemudian Rasulullah mengucapkan 'Allâhu Akbar.'"

3. Berdiri dalam Mengerjakan Shalat Fardhu.

Bagi orang yang mampu berdiri ketika akan mengerjakan shalat, hukumnya adalah wajib. Hal ini berdasarkan pada Al-Qur'an, hadits dan *ijma'*. Allah swt. berfirman,

حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

"Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusth. Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'." **(Al-Baqarah [2]: 238)**

Dari Imran bin Hushain, ia berkata, Aku menderita penyakit wasir, lalu aku bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai cara shalat yang harus aku lakukan. Rasulullah saw. kemudian bersabda, *"Kerjakanlah shalat dengan berdiri. Jika engkau tidak mampu, kerjakanlah dengan duduk. Jika engkau tidak mampu, maka kerjakanlah dengan berbaring'!"*[3] **HR Bukhari.**

Dalam masalah cara shalat, tidak ada perbedaan pendapat di antara para

---

[1] **HR Ibnu Majah** kitab, "*al-Iqâmah*," bab "*Iftitah ash-Shalâh*." [803], jilid: I, hal: 364. Mawârid adh-Dham'ân. [442], hal: 123. Dalam *Fath ar-Rabbâni* dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan diklasifikasikan sebagai hadits shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, jilid II, hal: 217.

[2] Dalam *Fath al-Bâri* dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan dengan menggunakan lafal, 'Allâhu Akbar'dan Bazzar dengan *sanad* shahih mengikut syarat Muslim dari Ali bahwa apabila Rasulullah saw. berdiri hendak mengerjakan shalat, beliau membaca 'Allâhu Akbar'. Jilid: 2, hal: 217 dan *Irwâ' al-Ghalîl*. [289].

[3] **HR Bukhari** kitab, "*al-Jumu'ah*, bab "*Idza lam Yushallî Qâ'idan, fa 'ala Janbi*," jilid: II, hal: 60. **Ibnu Majah** kitab, "*Iqâmah ash-Shalâh*," bab "*Mâ Jâ'a fi Shalâh al-Maridh*." [1223], jilid I, hal: 386. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jil IV hal: 426.

ulama. Mereka juga sepakat mengenai anjuran untuk merenggangkan kedua kaki ketika berdiri dalam shalat.

Berdiri ketika Mengerjakan Shalat Sunat.

Untuk shalat sunnah, seseorang diperbolehkan melakukannya dengan duduk meskipun dia mampu melakukannya dengan berdiri. Hanya saja, pahala shalat yang dilakukan dengan berdiri lebih sempurna daripada shalat yang dilakukan dengan duduk. Dari Abdullah bin Umar, diceritakan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

صَلاَةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاَةِ

"Shalatnya seseorang dengan duduk (pahalanya) separuh dari shalat (yang dilakukan dengan berdiri)."[1] **HR Bukhari dan Muslim.**

Shalat Bagi yang Tidak Mampu Berdiri

Bagi yang tidak mampu melaksanakan shalat dengan berdiri, dia diperbolehkan melakukan shalat sesuai dengan kemampuannya, karena Allah swt. tidak memberi beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Meskipun demikian, dia tetap mendapatkan pahala shalat dengan sempurna tanpa dikurangi. Dari Abu Musa, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا

"Jika seseorang sakit atau bepergian, Allah swt. tetap mencatat baginya amal yang biasa dia lakukan ketika dalam keadaan sehat dan bermukim (tidak bepergian)." [2] **HR Bukhari.**

4. Membaca Al-Fâtihah setiap Raka'at dalam Shalat fardhu dan Shalat Sunnah.

Ada beberapa hadits yang menjelaskan tentang kewajiban membaca Al-Fâtihah setiap raka'at dalam shalat, baik shalat fardhu atau shalat sunnah. Selama hadits yang menjelaskan tentang kewajiban membaca Al-Fâtihah dalam

---

[1] HR Bukhari kitab, "*Taqshîr ash-Shalâh*," bab "*Shalâh al-Qa'id.*" [1115]. Muslim kitab, "*Shalâh al-Musâfirin*," bab "*Jawâz an-Nafilah Qâ'idan.*" [120], jilid I hal: 507.

[2] HR Bukhari kitab, "*al-Jihâd*," bab "*Yuktab li al-Musâfir qabla ma kana Ya'mal fî al-Iqâmah*," jilid: 4, hal: 70 dan beliau menggunakan redaksi "*Jika seseorang sakit atau bepergian, tetap dicatat baginya amalan yang (biasa) diakukan ketika dalam keadaan sehat dan bermukim.*"

setiap raka'at sahih dan jelas, maka tidak ada ruang untuk memperdebatkannya. Di antara hadits yang dimaksud adalah sebgaimana berikut:

1. Dari 'Ubadah bin Shamit ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

   لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

   "Tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fâtihah."[1] **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad.**

2. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda

   مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ - وفي رواية: بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ - فَهِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ

   "Barangsiapa yang mengerjakan shalat tanpa membaca bacaan Ummul Al-Qur'an - dalam salah satu riwayat dengan redaksi, Fatihatul kitâb – maka shalatnya kurang (tidak sah) dan tidak sempurna'!"[2] **HR Ahmad, Bukhari dan Muslim.**

3. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, *'Tidak mencukupi (sempurna) shalat yang tidak dibacakan di dalamnya Fâtihah."*[3] **HR Ibnu Khuzaimah** dengan *sanad* sahih. Ibnu Hibban dan Abu Hatim juga meriwayatkan hal yang sama.

4. Daraquthni meriwayatkan dengan *sanad* sahih, 'Tidak mencukupi (sempurna) shalat yang tidak dibacakan di dalamnya Fâtihah." [4]

5. Abu Sa'id berkata, "Kami diperintahkan untuk membaca surah Al-Fâtihah

---

[1] **HR Bukhari** kitab, *"ash-Shalâh,"* bab *"Wujub Qira'ah li al-Imam wa al-Ma'mûm,"* jilid I, hal: 192. **Muslim** kitab, *"ash-Shalâh,"* bab *"Wujub Qira'ah al-Fâtihah."* [34], jilid I, hal: 295. **Abu Daud** kitab, *"ash-Shalâh,"* bab *"Man Taraka al-Qira'ah fî Shalatihi bi Fâtihah al-kitab,"* jilid I, hal: 189. **Nasai**, jilid: 1 hal: 145. Tirmidzi, kitab *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab. *"Mâ Jâ'a fî la Shalâh illa bi Fâtihah al-kitab."* [247], jilid II hal: 25. **Ibnu Majah** [837]. Lihat *al-Irwâ'*, jilid II , hal: 10.

[2] **HR Muslim** kitab, *"ash-Shalâh,"* bab *"Wujub Qira'ah al-Fâtihah fî Kulli Rak'ah,"* jilid I hal: 297. **Abu Daud** kitab, *"ash-Shalâh,"* bab *"Man Taraka al-Qira'ah fî Shalatihi bi Fâtihah al-kitab."* **Ibnu Majah** kitab, " *Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Al-Qira'ah khalfa al-Imam."* [838], jilid I, hal: 273. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid II hal: 285.

[3] Shahih Ibnu Khuzaimah: [490], jilid 1, hal: 248, Nushb ar-Râyah, jilid 1, hal: 366; *Fath* al-Bâri, jilid 2, hal: 241; At-Tirmidzi: [247], jilid 2, hal: 26.

[4] **HR Daruquthni**, jilid I 1, hal: 322 dan beliau berkata, *Sanad* hadits ini shahih. Shahih Ibnu Khuzaimah. [488], jilid I, hal: 246 dengan redaksi, *"Tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fâtihah."* Hadits ini disepakati keshahihannya oleh ulama hadits. Dalam *Nushb ar-Râyah* ditegaskan bahwa hadits ini dalam Shahih Ibnu Hibban menggunakan redaksi yang serupa. Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Shahih-nya, sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Nawawi dalam *al-Khulâshah* dan *Nushb ar-Râyah*, jilid 1, hal: 366.

dan surah yang mudah."[1] HR Abu Daud. Al-Hafiz dan Ibnu Sayyid an-Nash berkata, *Sanad* hadits ini sahih.

6. Dalam beberapa riwayat yang menjelaskan tentang shalatnya orang yang sembarangan, Rasulullah saw. bersabda kepadanya, *'Kemudian bacalah Ummul Qur'ân (Fâtihah,)'* sampai sabda Rasulullah saw., *'Lakukan hal yang sama setiap raka'at.'*
7. Sebagaimana keterangan yang ada dalam beberapa hadits bahwasanya Rasulullah saw. membaca surah Al-Fâtihah setiap raka'at saat melaksanakan shalat, baik shalat fardhu atau shalat sunnah. Dan tidak ada satu pun hadits dari Rasulullah saw. yang bertentangan dengannya. Sementara dalam beribadah, harus mengikuti Sunnah Rasulullah saw.. Rasulullah saw. bersabda, *"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."*[2] **HR Bukhari.**

Hukum Membaca *Basmalah* (*Bismillahir rahmânir rahîm*).

Para ulama sepakat bahwa *basmalah* merupakan bagian dari surah An-Naml. Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai *basmalah* yang terdapat pada setiap permulaan surat. Sementara mengenai bacaan *basmalah* pada setiap surah, para ulama berbeda pendapat yang terbagi menjadi tiga, yaitu:

Pertama, *Basmalah* termasuk bagian dari surah Al-Fâtihah dan dari setiap permulaan surah. Dengan demikian, membaca *basmalah* ketika membaca surah Al-Fâtihah hukumnya adalah wajib, baik ketika dibaca dengan pelan atau dengan keras. Dasar yang paling kuat dalam pendapat ini hadits Nu'aim al-Mujammir, ia berkata, Aku shalat di belakang Abu Hurairah. Dia membaca *Bismillahir rahmânir rahîm* kemudian membaca Fâtihah. Setelah selesai shalat, Abu Hurairah berkata, demi Dzat yang diriku berada dalam kuasa-Nya, sesungguhnya (shalatku) yang paling menyerupai shalatnya Rasulullah saw.[3] **HR Nasai, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.**

Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fath al-Bâri*, 'Hadits ini merupakan hadits paling sahih yang menyatakan bacaan *basmalah* harus dibaca dengan suara kuat.

Kedua, *Basmalah* merupakan ayat yang berdiri sendiri, yang diturunkan

---

[1] HR Abu Daud kitab, "*ash-Shalâh*," bab "*Man Taraka al-Qira'ah fî Shalatihi bi Fâtihah al-kitab.*" [818], jilid, I, hal: 511. Imama Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, jilid III, hal: 3.
[2] HR Bukhari, jilid I hal: 162, jili VIII, hal: 11 dan jilid IX, hal: 107.
[3] HR Nasai kitab "*al-Iftihah.*" bab "*Qira'ah Bismillahirrahmanirrahim.*" [905], jilid II, hal: 134. *Mawârid adh-Dham'ân*: [450], hal: 125. *Shahîh Ibnu Khuzaimah.* [499], jilid I, hal: 251. Hadits ini *dha'if.* Lihat *Tamâm al-Minnah.* [168].

untuk mendatangkan kebaikan berkah dan sebagai pemisah di antara satu surah dengan surah berikutnya. Dan membaca *basmalah* ketika membaca Al-Fâti<u>h</u>ah dibolehkan bahkan dianjurkan, tapi tidak dengan suara keras. Hal ini berdasarkan pada hadits Anas, ia berkata, "Aku pernah mengerjakan shalat dengan bermakmum kepada Rasulullah., Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka tidak membaca, '*Bismillâhirahmanir rahîm*,' dengan suara keras."[1] HR Nasai, Ibnu Hibban dan Thahawi dengan *sanad* yang mengikuti syarat Bukhari dan Muslim.

Ketiga, *Basmalah* tidak termasuk bagian dari surah Al-Fâti<u>h</u>ah atau surah-surah yang lain, dan membacanya pada saat shalat fardhu hukumnya adalah makruh, sementara untuk shalat sunnah tidak makruh, baik dengan suara keras ataupun suara pelan. Mazhab yang berpendapat ini (dasarnya) tidak kuat.

Sementara Ibnu Qayyim, beliau menggabungkan antara pendapat pertama dan yang kedua. Dia berkata, "Rasulullah saw. membaca '*Bismillâhirahmanir rahîm*,' dengan suara keras, tapi yang paling sering adalah membacanya dengan suara pelan. Jadi, Rasulullah saw. tidak selalu membacanya dengan suara keras. Inilah yang tidak diketahui oleh para Khulafa' al-Rasyidin, mayoritas sahabatnya, tabi'in dan tabi'it-tabi'in."

Cara Shalat bagi Orang yang Tidak Bisa Membaca Al-Fâti<u>h</u>ah

Khaththabi berkata, Pada dasarnya, shalat tidak sah apabila tidak membaca Fati<u>h</u>ah. Tentunya kewajiban ini bagi orang yang bisa membacanya, bukan orang yang tidak membacanya. Jika ada seseorang yang melakukan shalat, dan tidak bisa (tidak hafal, red) membaca Fati<u>h</u>ah, tapi bisa membaca (hafal) surah atau ayat yang lain, maka baginya diperbolehkan membaca surah atau ayat lain dari Al-Qur'an sebanyak tujuh ayat. Sebab, yang paling utama untuk dibaca selain Fati<u>h</u>ah adalah surah lain yang dari Al-Qur'an. Dan jika dia tidak memungkinkan untuk belajar Al-Qur'an karena beberapa alasan; sudah lanjut usia, hafalannya tidal kuat, kesulitan dalam melafalkan, atau karena adanya halangan yang lain, maka yang lebih utama adalah membaca tasbih, ta<u>h</u>mid dan tahlil sebagaimana yang diajarkan Rasulullah saw.. Rasulullah saw. bersabda,

أَفْضَلُ الذِّكْرِ بَعْدَ كَلاَمِ اللهِ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، واللهُ أَكْبَرُ

"Dzikir yang paling utama setelah firman Allah (Al-Qur'an) adalah: Sub<u>h</u>ânallâh, wa al-<u>H</u>amdulillâh, wa lâilâha illallâhi wallâhu akbar."[2]

---

[1] HR Nasai kitab, "*al-Iftihah*," bab "*Tark al-Jahri bi Bismillahirrahmanirrahim.*" [907], jilid II, hal: 135. *Mâani al-Atsar* oleh Ath-thahawi, jilid I, hal: 202. *Al-Ihsân bi Tartib Sha<u>h</u>î<u>h</u> Ibnu Hibban.* [1796], jilid 3, hal: 144.

[2] Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, jilid V, hal: 20 dengan redaksi,: "*Sebaik-baik perkataan*

Apa yang dikemukakan Khathabi ini diperkuat dengan hadits Rif'ah bin Rafi', bersabda bahwasanya Rasulullah saw. mengajarkan kepada seseorang melaksanakan shalat. Beliau berkata kepadanya,

إِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْهُ، وَإِلاَّ فَاحْمِدْهُ، وَكَبِّرْهُ، وَهَلِّلْهُ ثُمَّ ارْكَعْ

"Jika engkau hafal (sebagian surah dalam) Al-Quran, maka bacalah. Jika tidak, maka bacalah tahmid, tahlil dan takbir, kemudian ruku'lah!"[1] **HR Abu Daud dan Tirmidzi.** Nasai dan Baihaki menyatakan bahwa hadits ini hasan.

5. Ruku'.

Ruku' merupakan bagian dari fardhu shalat. Allah swt. berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ ... ﴿٧٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu," **(Al-Hajj [22]: 77)**

Bagaimana semestinya Ruku' dilakukan?

Ruku' dilakukan dengan cara membongkokkan tubuh, dan kedua tangan menyentuh kedua lutut. Ruku' harus disertai dengan thuma'nînah, sebagaimana keterangan yang terdapat dalam hadits berkaitan dengan orang yang tidak memperbagus shalatnya. Ketika itu, Rasulullah saw. bersabda, "*Kemudian hendaklah kamu ruku' dengan thuma'nînah.*"

Dari Abu Qatadah, ia berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

أَسْوَأُ النَّاسِ سِرْقَةً الَّذِيْ يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ؟ قَالَ: لاَ يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلاَ سُجُوْدَهَا أَوْ قَالَ: لاَ يُقِيْمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

"Pencurian terburuk yang dilakukan manusia adalah mencuri shalatnya!' Para sahabat bertanya: 'Wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari shalatnya?' Rasulullah saw. menjawab, 'Dia tidak menyempurnakan ruku' dan juga sujud.'

---

setelah Al-Qur'an ada empat dan engkau dapat memulai dengan salah satu di antaranya. Yaitu Subhânallâh, wa al-Hamdulillâh, wa lâilâha illallâhi wallâhu akbar.

[1] **HR Abu Daud** kitab, "*ash-Shalâh,*" bab "*Shalâh man La Yuqim Shulbahu fî ar-Rukû' wa as-Sujûd.*" [861], jilid I, hal: 538. **Nasai** kitab, "*at-Tathbîq,*" bab "*ar-Rukhshah fî Tark Adz-Dzikr fî as-Sujûd,*" jilid II, hal: 225. **Tirmidzi** "*Abwâb ash-Shalâh,*" bab "*Mâ Jâ'a fî Washfi ash-Shalâh.*" [302], jilid II, hal: 102. **Baihaki**, jilid II, hal: 380. *Talkhîsh al-Hâbir*, jilid I, hal: 231. Syekh Nasiruddin Al-Albani mengklasifikasikannya sebagai hadits shahih dalam *Shahih Abu Daud.* [807].

Atau beliau bersabda: 'Dia tidak meluruskan punggungnya ketika ruku' dan sujud'.'[1] **HR Ahmad, Thabrani, Ibnu Khuzaimah dan Hakim.** Dia berkata, *sanad* hadits ini sahih.

Dari Abu Mas'ud al-Badri, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "*Tidak bernilai shalat seseorang yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku' dan sujud*'."[2] **HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Thabrani dan Baihaki.** Beliau berkata, *sanad* hadits ini sahih. Tirmidzi juga berkata, hadits ini hasan dan sahih. Para sahabat dan generasi setelahnya menyatakan bahwa seseorang yang mengerjakan shalat hendaknya meluruskan punggungnya ketika ruku' dan sujud.'

Dari Huzaifah, bahwasanya dia pernah melihat seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya dengan baik. Kemudian dia berkata kepadanya, "Engkau tidak shalat. Dan sekiranya engkau meninggal dunia, engkau meninggal dunia dalam keadaan tidak beragama yang telah disematkan Allah swt. dalam diri Muhammad saw. "[3] **HR Bukhari.**

6. Bangkit dari Ruku' (I'tidal) yang disertai Thuma'ninah

I'tidal merupakan bagian dari fardhu shalat. Hal ini berdasarkan pada penjelasan Abu Humaid mengenai sifat shalat Rasulullah saw.. Dia berkata, pada Rasulullah saw. mengangkat kepadanya, beliau berdiri hingga tulangnya seperti pada posisi semula. **HR Bukhari dan Muslim.**

Aisyah menceritakan sifat shalat Rasulullah saw., ia berkata, "Jika Rasulullah saw. mengangkat kepalanya dari ruku, beliau tidak (langsung) sujud sampai berdiri tegak.."[4] **HR Muslim.**

---

[1] Mustadrak al-Hakim, jilid I, hal: 229. Beliau berkata, hadits ini shahih menurut syarat Bukhari dan Muslim namun keduanya tidak meriwayatkannya. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid V, hal: 310. *Mawârid adh-Dham'ân*. [503]. *Al-Ihsan*, [1885], jilid III, hal: 82. *Shahîh Ibnu Khuzaimah*. [663], jilid I, hal: 331. *Majma' az-Zawâ'id*, jilid II, hal: 123 dan penulis Majma' az-Zawâ'id berkata, Hadits ini diriwayatkan oleh imam Thabrani dalam ketiga karyanya, *ash-Shaghir*, *al-Ausâth* dan *al-Kabîr*, sedangkan para perawinya juga adalah *tsiqah*."

[2] **HR Abu Daud** kitab, "*ash-Shalâh*," bab "*Shalâh man la Yuqim Shulbahu fî ar-Rukû' wa as-Sujûd*." [855]. **Nasai** kitab, "*al-Iftitah*," bab "*Iqâmah ash-Shulb fî ar-Rukû'*, jilid: 2, hal: 183. **Tirmidzi** "*Abwâb Ash-Shalâh*," bab "*Mâ Jâ'a fî man man la Yuqim Shulbahu fî ar-Rukû' wa as-Sujûd*." [265], jilid II, hal: 51. **Ibnu Majah** kitab, "*Iqâmah ash-Shalâh*," bab "*Ar-Rukû' fî ash-Shalâh*." [870], jilid I, hal: 282. *Shahîh Ibnu Khuzaimah*. [666], jilid I, hal: 333. *Musykil al-Atsar*, jilid I, hal: 80.

[3] **HR Bukhari** kitab "*al-Adzân*," bab "*ath-thuma'ninah hina Yarfa' Ra'sahu min ar-Rukû'*," jilid I, hal: 202.

[4] **HR Muslim** kitab, "*ash-Shalâh*," bab "*Mâ Yujma' Shifah ash-Shalâh*." [240], jilid I, hal: 357.

Rasulullah saw. juga pernah bersabda, "*Kemudian bangkitlah, hingga engkau berdiri tegak!*"[1] **HR Bukhari Muslim.**

Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda

لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى صَلَاةِ رَجُلٍ، لَا يُقِيْمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ

"*Allah tidak melihat shalatnya seseorang yang tidak meluruskan punggungnya di antara ruku' dan sujudnya'.*"[2] **HR Ahmad**. Mundziri berkata, *sanad* hadits ini jayyid.

7. Sujud.

Dasar yang menjelaskan tentang wajibnya sujud (dalam shalat) telah disebutkan sebelumnya dalam Al-Qur'an. Rasulullah saw. juga menjelaskan berkaitan dengan shalat shalatnya seseorang yang tidak benar. Beliau berkata kepadanya, "*Kemudian sujudlah sampai benar-benar sujud dengan Thuma'ninah, kemudian bangkitlah sampai engkau benar-benar duduk!*" Dengan demikian, sujud pertama yang disertai Thuma'ninah, dan bangkit dari sujud yang juga disertai dengan Thuma'ninah, kemudian sujud untuk yang kedua kalinya dengan Thuma'ninah merupakan bagian dari fardhu yang harus dilakukan pada setiap raka'at shalat, baik untuk shalat fardhu ataupun shalat sunnah.

Batasan Thuma'ninah.

Thuma'ninah adaah bertahan untuk beberapa saat sampai anggota tubuh tegak. Para ualama memberi batasan thuma'ninah, yaitu selama kadar membaca satu kali tasbih.

Bagian Anggota Tubuh saat Sujud.

Beberapa anggota tubuh (yang mesti menempel pada tempat sujud) saat sujud adalah muka, kedua telapak tangan, kedua lutut dan ujung kedua telapak kaki. Dari Abbas bin Abdul Mutthalib, bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, "*Apabila seseorang sujud, maka ketujuh anggotanya yang harus ikut sujud adalah wajah, kedua telapak tangan, kedua lutut serta*

---

[1] **HR Bukhari** kitab, "*al-Adzân,*" bab "*Istiwa' ad-Dhahri fî ar-Rukû',*" jilid I, hal: 201. **Muslim** kitab, "*ash-Shalâh,*" bab "*Wujûbu Qira'ah al-Fâtihah fî Kulli Rak'ah.*" [45], jilid I, hal: 298.

[2] **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid IV, hal: 22.

kedua telapak kakinya."[1] **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Abu Daud.**

Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah saw. diperintahkan sujud dengan tujuh anggota tubuh tanpa dihalangi oleh rambut atau kain, yaitu kening, kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki." Dalam riwayat yang lain, Rasulullah saw. bersabda, *"Aku diperintahkan supaya sujud pada tujuh sendi tulang, yaitu: dahi - sambil memberikan isyarat pada hidungnya - kedua tangan, kedua lutut dan ujung kedua telapak kaki'."*[2] **HR Bukhari Muslim.**

Dalam riwayat yang lain disebutkan, *"Saya diperintahkan sujud dengan anggota yang tujuh, dan tidak dibenarkan menjadikan rambut dan pakaian sebagai alas di lantai, yaitu: dahi, hidung, kedua tangan, kedua lutut dan kedua telapak kaki."*[3] **HR Muslim dan Nasai.**

Dari Abu Humaid, bahwasanya apabila Rasulullah saw. sujud, beliau menempelkan hidung dan dahinya ke tempat sujud.[4] **HR Abu Daud dan Tirmidzi.** Ia menyatakan bahwa hadits ini sahih. Beliau berkata, inilah yang dilakukan oleh para ulama. Jika seseorang sujud hanya dengan dahinya saja, tidak dengan hidungnya, maka sebagian ulama menyatakan sudah cukup. Dan sebagian ulama yang lain menyatakan belum cukup sehingga dia sujud dengan dahi dan hidungnya secara bersamaan.

8. Duduk Tahiyyat Akhir dengan Membaca Tasyahud.

Yang umum, sebagaimana petunjuk dari Rasulullah saw., bahwasanya belau duduk tahiyyat akhir dan membaca tasyahud. Beliau berkata kepada orang yang tidak benar dalam shalatnya, *"Jika engkau telah mengangkat kepalamu dari sujud yang terakhir dan engkau duduk dengan membaca tasyahud, maka shalatmu telah sempurna."*

Ibnu Qudamah berkata, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwasanya dia berkata, sebelum diwajibkan tasyahud kepada kami, kami mengucapkan,

---

[1] HR Muslim kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"a'dha' as-Sujûd,"* jilid I hal: 355. **Abu Daud** kitab, *"ash-Shalâh,"* bab *"a'dha' al-Wudlû',"* jilid I, hal: 205. **Nasai** kitab, *"Iftitah ash-Shalâh,"* bab *"Wadh'u al-Yadayn Mâ'a al-Wajhi fî as-Sujûd,"* jilid II, hal: 208. **Tirmidzi** *"Abwâb Ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî as-Sujûd 'ala Sab'ah A'dha'"* [272], jilid II, hal: 61. **Ibnu Majah** kitab, *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"as-Sujûd."* [885], jilid I, hal: 286.

[2] HR **Bukhari** kitab, *"ash-Shalâh,"* bab *"as-Sujûd 'ala al-Anfi,"* jilid I, hal: 206. **Muslim** kitab, *"ash-Shalâh,"* bab *"A'dha' as-Sujûd."* [230], jilid I hal: 354.

[3] **HR Muslim kitab,** *"ash-Shalâh,"* bab *"A'dha' as-Sujûd."* [231], jilid I, hal: 355. **Nasai** kitab, *"Iftitah ash-Shalâh,"* bab *"as-Sujûd 'ala al-Anfi,"* jilid II, hal: 209.

[4] HR **Abu Daud** kitab, *"ash-Shalâh,"* bab *"as-Sujûd 'ala al-Anfi wa al-Jabhah,"* jilid I hal: 206. **Tirmidzi** *"Abwâb Ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî as-Sujûd 'ala al-Jabhah wa al-Anfi."* [270], jilid II, hal: 59.

السَّلاَمُ عَلَى اللهِ قَبْلَ عِبَادِهِ، السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيْلَ، السَّلاَمُ عَلَى مِيْكَائِيْلَ

"Salam sejahtera bagi Allah sebelum bagi hamba-hamba-Nya, salam bagi Jibril, salam sejahtera bagi Mikail." Kemudian Rasulullah saw. bersabda, *'Janganlah kamu membaca, salam sejahtera bagi Allah swt., tapi bacalah, 'Segala kehormatan adalah bagi Allah."*[1] Dengan demikian, hadits ini menjadi dasar diwajibkannya membaca tasyahud yang sebelumnya tidak wajib.

Bacaan yang paling shahih dalam tasyahud.

Bacaan tasyahud yang paling sahih adalah yang dilakuka Ibnu Mas'ud. Dia berkata, ketika kami duduk di belakang (bermakmum) Rasulullah saw. (saat shalat), kami membaca, '*Asalâmu alallâh qabla ibâdihi, wassalâmu 'alâ fulan wa fulan. (Kesejahteraan bagi Allah sebelum hamba-Nya. Dan kesejahteraan bagi fulan dan fulan.)'*Kemudian Rasulullah saw. berkata, "*Jangan ucapkan, 'Semoga kesejahteraan bagi Allah, karena Allah lah yang memberi kesejahteraan. Tapi, jika salah seorang dari kalian duduk (tasyahud) hendaknya membaca:*

التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ

"Kehormatan milik Allah, juga kesejahteraan dan segala kebaikan. Keselamatan bagimu, wahai nabi, begitu pula dengan rahmat Allah dan keberkahan-Nya. Kesejahteraan bagi kami dan hamba-hamba Allah yang saleh." Jika kalian mengucapkan seperti itu, maka semua hamba yang berada di langit dan bumi serta yang berada di antara keduanya akan mendapatkan bagiannya.

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

"Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya." Kemudian hendaknya dia berdoa sesuai yang diinginkannya. [2] **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah.**

---

[1] HR an-Nasai dalam kitab: *as-Sahwi*, bab. *Ijâb At-Tasyahud*, jilid 3, hal: 40. Ia adalah hadits shahih. Lihat *Irwâ' al-Ghalîl*: (319).

[2] HR Bukhari dalam kitab: *Ash-Shalâh*, bab. *At-Tasyahud fî al-Akhirah*, jilid 1, hal: 211; Muslim dalam kitab: *Ash-Shalâh*, bab. *At-Tasyahud fî Ash-Shalâh*: (55), jilid 1, hal: 301; Abu Daud dalam kitab: *Ash-Shalâh*, bab. *At-Tasyahud* (bab. Tasyahud), jilid 1, hal: 221-222 dan lafaz hadits ini merupakan miliknya; An-Nasai dalam kitab: *as-Sahwi*, bab. *Ijab as-Sahwi*, jilid 3, hal: 40; Ibnu Majah dalam kitab: *Iqâmah Ash-Shalâh*, bab. Mâ *Jâ'a afi At-Tasyahud*: (899), jilid 1, hal: 290; ad-Darimi dalam kitab: *Ash-Shalâh*, bab. *fî At-Tasyahud*, jilid 1, hal: 250-251.

Imam Muslim menyatakan, umat Islam telah sepakat untuk mengikuti tasyahud yang dilakukan Ibnu Mas'ud karena para sahabat yang bersama dengan beliau tidak saling bertentangan di antara mereka. Sementara yang lain, terkadang saling bertentangan. Tirmidzi, Khathabi, Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Mundzir berkata, hadits Ibnu Mas'ud inilah yang paling sahih berkaitan dengan bacaan tasyahud. Selanjutnya hadits yang berasal dari Ibnu Abbas. Dia berkata, Rasulullah saw. mengajarkan kami tasyahud sebagaimana beliau mengajarkan kami membaca Al-Qur'an. Beliau mengatakan,

التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

"Kehormatan milik Allah, juga kesejahteraan dan segala kebaikan. Keselamatan bagimu, wahai nabi nabi, begitu pula dengan rahmat Allah dan keberkahan-Nya. Kesejahteraan bagi kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya."[1] **HR Syafi'i, Muslim, Abu Daud dan Nasai.**

Syafi'i berkata, ada beberapa riwayat yang berbeda-beda terkait dengan bacaan tasyahud. Tapi, redaksi inilah yang paling aku sukai, karena ia lebih sempurna. AL-Hafidz Ibnu Hajar berkata, Syafi'i pernah datanya atas pilihannya atas redaksi bacaan tasyahud Ibnu Abbas. Syafi'i menjawab, ketika aku melihat kandungannya yang lebih luas dan aku mendengarnya sahih dari Ibnu Abbas, dan aku juga melihat redaksinya yang lebih banyak dari hadits yang lain, aku pun memilihnya dengan tanpa melarang orang yang memilih redaksi tasyahud dari yang lain, yang juga sahih. Ada juga bentuk tasyahud lain yang dipilih oleh Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan dalam kitab *al-Muwaththak* dari Aburrahman bin Abdul Qari, bahwasanya dia mendengar dari Umar bin Khaththab yang saat itu berada di atas mimbar, di mana dia mengajarkan bacaan tasyahud kepada semua orang seraya berkata, ucapkanlah:

---

[1] **HR Muslim** dalam kitab: *Ash-Shalâh*, bab. *At-Tasyahud fi Ash-Shalâh*: (60), jilid 1, hal: 302-303; Abu Daud dalam kitab: *Ash-Shalâh*, bab. *At-Tasyahud*, jilid 1, hal: 224; At-Tirmidzi dalam *Abwâb Ash-Shalâh*, bab. *Mâ Jâa fi At-Tasyahud*: (290), jilid 2, hal: 83; Ibnu Majah dalam kitab: *Iqâmah Ash-Shalâh*, bab. *Mâ Jâa fi At-Tasyahud*: (900), jilid 1, hal: 291.

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

"Kehormatan milik Allah, kesucian milik Allah, juga segala kebaikan. Keselamatan milik Allah, kesejahteraan bagimu, wahai nabi, begitu pula dengan rahmat Allah dan keberkahan-Nya. Kesejahteraan bagi kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya."[1]

Beberapa hadits ini yang berkaitan dengan redaksi bacaan tasyahud semuanya sahih dan yang paling sahih dari ke semua hadits berdasarkan kesepakatan ulama hadits adalah hadits yang berasal dari Ibnu Mas'ud kemudian hadits yang berasal dari Abbas. Imam Nawawi berkata, redaksi tasyahud manapun yang dibaca, sudah mencukupi (diperbolehkan, penj). Para ulama juga sepakat atas diperbolehkannya membaca redaksi tasyahud manapun.

9. Mengucapkan Salam.

Kewajiban mengucapkan salam (dalam shalat) berdasarkan pada sabda Rasulullah saw. dan yang beliau lakukan. Dari Ali ra., bahwasanya Rasulullah saw., *"Kunci shalat adalah bersuci, pembukanya adalah takbir, dan penutupnya adalah salam".*[2] **HR Ahmad, Syafi'i, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi.** Dia berkata, hadits inilah yang paling sahih dan hasan berkaitan dengan masalah ini.

Dari Amir bin Sa'ad, dari bapaknya, ia berkata, "*Aku melihat Nabi Rasulullah saw. salam ke arah kanan dan kiri sampai terlihat warna putih pipinya.*"[3] **HR Ahmad, Muslim, Nasai dan Ibnu Majah.**

Dalam kitab *Bulugh al-Maram*, Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, bahwasanya Wa'il bin Hajar, berkata, "Aku mengerjakan shalat bersama Rasulullah saw., dan beliau salam ke arah kanan dengan mengucapkan, *'Assalâmu'alaikum warahmatullâhi wabarakâtuh,'* kemudian ke arah kiri seraya mengucapkan,

---

[1] Al-Muwattha' dalam kitab: *Ash-Shalâh*, bab. *At-Tasyahud fî Ash-Shalâh*: (53), jilid 1, hal: 97.
[2] Lihat takhrij hadits yang serupa sebelumnya.
[3] **HR Muslim** dalam kitab: *Al-Masâjid wa Mawadhi' Ash-Shalâh*, bab. *as-Salâm li At-Tahlil min Ash-Shalâh 'inda Faraghiha wa Kaifiyyâtihi*: (119), jilid 1, hal: 409; Ibnu Majah dalam kitab: *Iqâmah Ash-Shalâh*, bab. *At-Taslîm*, jilid 1, hal: 296; Abu Daud dalam kitab: *Ash-Shalâh*, bab. *fî as-Salâm*, jilid 1, hal: 228; An-Nasai dalam kitab: *as-Sahwi*, bab. *as-Salâm*, jilid 3, hal: 61; ad-Darimi dalam kitab: *Ash-Shalâh*, bab. *At-Taslîm fî Ash-Shalâh*, jilid 1, hal: 252.

'Assalâmu'alaikum waraḫmatullâhi wabarakâtuh.'[1] **HR Abu Daud** dengan *sanad* yang sahih.

Hukum Salam yang pertama dan yang kedua.

Mayoritas ulama berpendapat, bahwa salam yang pertama hukumnya wajib, sedangkan untuk yang kedua hukumnya sunnah. Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwasanya shalat dengan sekali salam (yang ke arah kanan), sudah cukup." Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* berkata, nash yang menyatakan kewajiban salam dua kali (dalam shalat) tidak berasal dari imam Ahmad. Imam Ahmad hanya berkata, salam dua kali yang benar dari Rasulullah saw., sehingga hukum salam dua kali dalam shalat adalah boleh, bukan wajib. Hal ini juga disepakati oleh imam yang lain. Sebagai dasar atas hal ini adalah sabda Rasulullah saw. dalam salah satu riwayat, "*Yang aku sukai adalah salam dua kali.*" Sementara Aisyah, Salamah bin Akwa' dan Sahal bin Sa'ad meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. hanya salam sekali. Sahabat Muhajirin juga salam sekali.[2] Dari beberapa riwayat dan perkataan sahabat dapat disimpulkan bahwa salam dalam dua kali dalam shalat hukumnya sunnah, sementara yang wajib hanya satu kali. Hal ini telah disepakati oleh ulama sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mundzir.

Imam Nawawi berkata, mazhab Syafi'i dan kebanyakan orang pada masa lampau dan masa sekarang menyatakan sunnah salam dua kali. Sementara Imam Malik dan segolongan orang berpendapat bahwa yang disunnahkan adalah salam satu kali. Mereka bersandar pada beberapa hadits yang *dha'if*. Jika memang hadits yang dijadikan sandaran mereka benar, hal ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah saw. melakukan hal tersebut sebagai penjelasan atas diperbolehkannya melakukan hanya satu salam. Para ulama sepakat bahwasanya salam tidak diwajibkan kecuali hanya satu kali.

Jika orang yang melakukan shalat hanya salam satu kali, maka dianjurkan agar tetap menghadap ke arah depan. Jika dia salam sebanyak dua kali, maka

---

[1] **HR Abu Daud** dalam kitab: *Ash-Shalâh*, bab. *fî as-Salâm*, jilid 1, hal: 229; At-Tirmidzi dalam *Abwâb Ash-Shalâh*, bab. *Mâ Jâ'a fî At-Taslîm fî Ash-Shalâh 'an Abdullah* Ibnu *Mas'ud*: (295), jilid 2, hal: 89-90; Al-Albani mengklasifikasikannya sebagai shahih dalam *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid 2, hal: 30-32 dan beliau berkata: "Lafaz (وبركاته) pada salâm kedua tidak didapati dalam hadits shahih." *Tamâm al-Minnah*: (171).

[2] **HR At-Tirmidzi** dalam *Abwâb Ash-Shalâh*, bab. *kitab Ma Jâ'a fî At-Taslîm fî Ash-Shalâh*, jilid 2, hal: 90-91; Ibnu Majah dalam kitab: *Iqâmah Ash-Shalâh*, bab. *Man Yusallimu Taslîmah Wahidah*; 918), jilid 1, hal: 297. Dalam *az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa dalam *sanad* hadits ini terdapat Abdul Muhaimin. Menurut Bukhari, hadits yang diriwayatkannya adalah munkar. Hadits Aisyah: (919) dan hadits Salâmah Ibnu al-Akwa': (920). Dalam *az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa *sanad*nya adalah *dha'if* disebabkan Yahya Ibnu Rasyid dikatagorikan sebagai perawi *dha'if*.

untuk salam yang pertama, hendaknya dia menoleh ke arah kanan dan untuk salam yang kedua, menoleh ke arah kiri sampai orang yang berada di samping melihat pipinya. Ada juga yang berpendapat bahwa jika seseorang salam dua kali, dia diperbolehkan menoleh ke arah kanan, kemudian ke arah kiri. Juga diperbolehkan tetap menghadap ke depan, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan karena tidak sesuai dengan tata cara yang berlaku.

Sunnah-sunnah Shalat

Ada beberapa amalan sunnah dalam shalat, yang seyogianya dilakukan oleh orang yang shalat agar mendapatkan pahala. Dalam hal ini, saya akan menyebutkannya sebagaimana berikut:

1. Mengangkat kedua tangan[1]

Bagi orang yang mengerjakan shalat, disunnahkan baginya mengangkat kedua tangan pada empat keadaan, yaitu:

Pertama: Ketika takbiratul ihram.

Ibnu Mundzir berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama, bahwa Rasulullah saw. senantiasa mengangkat kedua tangannya ketika memulai shalat (saat takbiratul ihram)." Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, "Hadits yang menyatakan sunnah mengangkat kedua tangan pada saat memulai shalat diriwayatkan oleh limapuluh orang sahabat, termasuk di antaranya sepuluh orang sahabat yang dijamin masuk surga." Imam Baihaki meriwayatkan dari al-Hakim, ia berkata, "Kami tidak pernah menemukan satu pun amalan sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. secara bersamaan oleh Khulafaur Rasyidin, sepuluh orang sahabat yang dijamin masuk surga, tabi'in dan pengikut tabi'in, kecuali amalan sunnah yang berkaitan dengan mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram." Imam Baihaki berkata, "Hal ini berdasarkan pernyataan guru kami, Abu Abdiullah."

Cara mengangkat kedua tangan

Ada beberapa riwayat yang menjelaskan cara mengangkat kedua tangan. Tapi, riwayat yang menjadi pilihan mayoritas ulama adalah mengangkat kedua sejajar dengan kedua bahu; ujung jari-jari sejajar dengan bagian atas telinga, sedangkan kedua ibu-jari berada pada bagian bawah telinga dan kedua telapak

---

[1] Lihat *Tamâm al-Minnah*: [172].

tangannya sejajar dengan kedua bahu. Imam Nawawi berkata, Dengan cara ini, Imam Syafi'i menghimpun beberapa riwayat hadits, sampai banyak di antara umat manusia menganggap cara seperti ini merupakan yang terbaik. Dan pada saat mengangkat tangan, hendaknya jari-jari dalam posisi tegak.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Apabila Rasulullah saw. berdiri untuk mengerjakan shalat, beliau mengangkat kedua tangannya sambil menegakkan jari-jarinya."[1] **HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai dan Tirmidzi.**

Waktu mengangkat kedua tangan.

Mengangkat kedua tangan hendaknya dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram. Tapi, juga dibolehkan takbiratul ihram lebih dulu baru kemudian disusul dengan mengangkat kedua tangan. Dari Nafi', ia berkata, "Apabila Ibnu Umar melakukan shalat, ia takbir bersamaan dengan mengangkat kedua tangannya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Rasulullah saw.."[2] **HRBukhari, Nasai dan Abu Daud.**

Dari Nafi', ia berkata, "Rasulullah saw. selalu mengangkatkan kedua tangannya bersamaan dengan takbir, hingga sejajar dengan kedua bahu atau hampir sejajar dengannya.[3] **HR Ahmad dan yang lain.**

Sebagai dasar diperbolehkannya mengangkat kedua tangan terlebih dulu kemudian disusul dengan takbiratul ihram adalah hadits yang berasal dari Ibnu Umar. Ia berkata, "Apabila Rasulullah saw. berdiri untuk mengerjakan shalat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya. Setelah itu, beliau membaca takbir."[4] **HR Bukhari dan Muslim.**

Dari Malik bin al-Huwairits dengan redaksi, "Beliau takbir terlebih dahulu, kemudian mengangkat kedua tangannya."[5] **HR Muslim.**

Dari beberapa hadits tersebut dapat dipahami atas diperbolehkannya mendahulukan takbir sebelum mengangkat tangan. Akan tetapi, al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, "Saya tidak pernah mendengar ulama yang mengatakan, boleh mendahulukan takbir sebelum mengangkat kedua tangan."

---

[1] **HR Abu Daud** kitab, "*ash-Shalâh*," bab "*Man lam Yadzkur ar-Raf'a 'inda ar-Rukû*'" [453]. **Tirmidzi** kitab "*Abwâb ash-Shalâh*," bab "*Mâ Jâ'a fî Nasyr al-Ashabi' 'inda at-Takbir*" [240]. **Nasai** kitab, "*al-Iftitah*," bab "*Rafa' al-Yadayn Maddan*," jilid: 2, hal: 124.

[2] **HR Bukhari** kitab, "*Ash-Shalâh*," bab "*Rafa' al-Yadayn idza Qama min ar-Rak'atayn*," jilid: 1, hal: 188. **Abu Daud** kitab, "*ash-Shalâh*," bab "*Iftitah Ash-Shalâh*" [741], jilid: 1, hal: 474. **Nasai** kitab, "*Al-Iftitah*," bab "*Al-'Amal fî Iftitah Ash-Shalâh*." [876], jilid: 2, hal: 121.

[3] *Al-Fath ar-Rabbâni*, [491], jilid: 3, hal: 166.

[4] **HR Bukhari** kitab, "*Ash-Shalâh*," bab "*Rafa' al-Yadayn idza Kabbar wa idza Raka'a*," jilid: 1, hal: 187. **Muslim** kitab, "*Ash-Shalâh*," bab "*Istihbâb Rafa' al-Yadayn Hadzwa al-Mankibayn Mâ'a Takbirah al-Ihram wa ar-Raku*'" [23], jilid: 1, hal: 293.

[5] **HR Muslim** kitab, "*Ash-Shalâh*," bab "*Istihbâb Rafa' al-Yadayn Hadzwa al-Mankibayn Mâ'a Takbirah al-Ihram wa ar-Raku*'" [24-25], jilid: 1, hal: 293.

Kedua: Ketika hendak ruku'

Ketiga: Ketika bangkit dari ruku'

Mengangkat kedua tangan juga disunnahkan ketika hendak ruku' dan ketika bangkit dari ruku'. Duapuluh dua orang sahabat meriwayatkan, bahwasanya Rasulullah saw. mengangkat kedua tangannya saat ruku' dan ketika bangkit dari ruku'. Ibnu Umar ra. berkata, "Apabila Rasulullah saw. berdiri untuk mengerjakan shalat, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Setelah itu, beliau membaca takbir. Kemudian apabila hendak ruku', beliau mengangkat tangannya lagi seperti saat takbir. Saat mengangkat kepala ketika bangkit dari ruku', beliau juga mengangkat tangannya seperti saat takbir sambil membaca,

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

"Allah Maha Mendengar orang yang memuji-Nya. Wahai Tuhan kami, bagi-Mu segala puji." **HR Bukhari, Muslim dan Baihaki**.

Imam Bukhari mengatakan, " Rasulullahtidak mengangkat kedua tangan ketika hendak sujud dan ketika hendak bangkit dari sujud. "

Dalam riwayat Muslim dengan redaksi, "Beliau tidak melakukannya (mengangkat kedua tangan) ketika mengangkat kepala dari sujud." Dalam riwayat Muslim yang lain dengan menggunakan redaksi, "Dan beliau tidak mengangkat kedua tangannya ketika bangkit dari duduk di antara dua sujud." Imam Baihaki menambahkan, "Begitulah shalat yang dilakukan Rasulullah saw. sampai beliau wafat."

Ibnu Madini berkata, "Menurutku, hadits ini dapat dijadikan sebagai dasar bagi semua orang, dan bagi yang mendengar hadits ini, hendaknya ia mengamalkannya, karena *sanad* hadits ini tidak ada yang cacat (meragukan). Bahkan, Imam Bukhari telah menulis dalam satu bab tersendiri mengenai masalah ini dan meriwayatkannya dari Hasan dan Humaid bin Hilal, bahwa para sahabat selalu mengangkat tangan pada tiga keadaan tersebut, yaitu ketika takbiratul ihram, ketika ruku' dan ketika bangkit dari ruku'. Al-Hasan menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang menyalahi pernyataan ini. Mazhab Hanafi mengatakan, Mengangkat tangan hanya disyariatkan pada saat takbiratul ihram. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits Ibnu Mas'ud. Ia berkata, Aku akan memperlihatkan tata cara shalat Rasulullah saw. kepadamu. Ibnu Mas'ud lalu mengerjakan shalat, tapi beliau tidak mengangkat kedua tangannya kecuali hanya sekali, yaitu ketika takbiratul ihram. Mazhab ini tidak memiliki landasan

kuat, karena hadits yang dijadikan sebagai pegangan banyak mendapat kritikan dari kalangan ulama hadits.

Ibnu Hibban berkata, "Hadits ini merupakan *atsar* paling baik yang pernah diriwayatkan oleh penduduk Kufah. Dalam hadits tersebut dinyatakan bahwa tidak perlu mengangkat tangan dalam shalat ketika ruku' dan ketika bangkit darinya. Padahal, sebenarnya *atsar* tersebut merupakan dalil yang amat lemah, karena adanya beberapa kecacatan (kelemahan) hingga ia tidak dapat dijadikan sebagai landasan. Seandainya *atsar* tersebut dianggap sahih, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Tirmidzi, derajat hadits tersebut tetap tidak dapat disetarakan dengan hadits-hadits sahih yang telah menduduki peringkat *masyhur.*"

Pengarang *at-Tanqih* mengemukakan adanya kemungkinan bahwa Ibnu Mas'ud lupa mengangkat kedua tangannya, sebagaimana beliau juga sering lupa dalam masalah-masalah yang lain. Az-Zayla'i -dalam *Nashb al-Rayah* ketika menukil pernyataan pengarang *at-Tanqih* - berkata, "Sikap lupa Ibnu Mas'ud dalam masalah mengangkat kedua tangan saat bangkit dari ruku' bukanlah sesuatu yang aneh, karena beliau juga pernah lupa beberapa ayat Al-Qur'an, yaitu Surah Al-Falaq dan Surah An-Nâs, padahal surah-surah tersebut sudah umum di kalangan kaum Muslimin; Beliau pernah lupa dengan ayat-ayat yang telah disepakati ulama bahwa ia merupakan ayat yang di *mansukh* (dihapus); Beliau tidak ingat bagaimana caranya dua orang makmum berdiri di belakang imam; Beliau juga lupa mengenai perkara yang telah disepakati oleh seluruh ulama bahwa Rasulullah saw. tetap mengerjakan shalat Shubuh tepat pada waktunya pada hari raya 'Idul Adha; Ibnu Mas'ud lupa, bagaimana cara Rasulullah saw. *menjamak* shalat pada hari Arafah; Beliau juga pernah lupa mengenai satu perkara yang tidak diperdebatkan lagi oleh kaum Muslimin ketika beliau meletakkan siku dan lengan di lantai ketika sujud. Padahal perkara ini jelas tidak dibolehkan. Beliau juga tidak ingat bagaimana caranya Rasulullah saw. membaca,

"Dan penciptaan laki-laki dan perempuan," **(Al-Lail [92]: 3)**

Jika Ibnu Mas'ud pernah lupa dengan semua itu dalam shalatnya, bagaimana tidak mungkin ia juga lupa dalam masalah mengangkat kedua tangan?!

Keempat: Ketika berdiri untuk melanjutkan raka'at ketiga.

Dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Apabila Ibnu Umar bangkit dari raka'at kedua, beliau mengangkat kedua tangannya. Kemudian ia berkata,

beginilah cara yang dilakukan Rasulullah saw.."[1] **HR Bukhari, Abu Daud dan Nasai.**

Ali ra. menceritakan tentang cara shalat Rasulullah saw., "Apabila Rasulullah saw. bangkit dari dua sujud, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahu, lalu takbir."[2] **HR Abu Daud, Ahmad dan Tirmidzi.** Ia mengatakan, hadits ini sahih. Yang dimaksud dengan dua sujud di sini adalah dua raka'at.

Persamaan antara Laki-laki dan Perempuan dalam Masalah Sunnah Mengangkat Tangan..

Asy-Syaukani berkata, "Ketahuilah, bahwa sunnahnya mengangkat kedua tangan berlaku bagi laki-laki dan perempuan, sebab tidak ada keterangan yang menjelaskan tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Juga tidak ada keterangan yang menjelaskan adanya perbedaan tentang batasan mengangkat kedua tangan antara laki-laki dengan perempuan."

2. Meletakkan Tangan Kanan di Atas Tangan Kiri.

Disunnahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika dalam shalat. Riwayat hadits yang menjelaskan tentang hal ini mencapai duapuluh hadits. Delapan belas perawinya, di antaranya adalah riwayat sahabat dan dua riwayat lagi adalah dari tabiin. Dari Sahl bin Sa'ad, ia berkata, "Kaum Muslimin disuruh agar meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya ketika sedang shalat." Abu Hazim berkata, "Saya tidak pernah mengetahui Rasulullah saw. (shalat) kecuali beliau meletakkan tangan kanannya di atas pergelangan tangan kirinya."[3] **HR Bukhari, Ahmad dan Malik dalam *al-Muwattha'*.**

Al-Hafiz berkata, "Derajat hadits ini *marfû'*, karena orang yang menyuruhnya adalah Rasulullah saw."

Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ، أُمِرْنَا بِتَعْجِيْلِ فِطْرِنَا، وَتَأْخِيْرِ سَحُوْرِنَا، وَوَضْعِ أَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ

---

1 Lihat *takhrij* hadits yang serupa sebelumnya.

2 HR Abu Daud kitab, "*Ash-Shalâh*," bab "*Iftitah Ash-Shalâh.*" [744], jilid: 1, hal: 476. Al-Fath ar-Rabbâni, jilid: 3, hal: 165. Tirmidzi kitab "*Abwâb Ash-Shalâh*," [227] dan [304], jilid: 2, hal: 107.

3 HR Bukhari kitab, "*al-Adzân*," bab "*Wadh'u al-Yumna 'ala al-Yusra.*" [740]. Al-Fath ar-Rabbâni [500], jilid: 3, hal: 172-173. "*Muwattha Malik*, bab. "*Wadh'u al-Yamin 'ala al-Yasar fî Ash-Shalâh*," hal: 104.

"Sesungguhnya kami, para nabi, disuruh menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika shalat."[1]

Dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah saw. melewati seorang laki-laki yang sedang mengerjakan shalat dan meletakkan tangan kiri di atas tangan kanannya. Kemudian beliau menarik tangannya dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya."[2] **HR Ahmad dan yang lain-lain**. Imam Nawawi berkata, *sanad* hadits ini sahih.

Ibnu Abdul Barr berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di antara pembesar para sahabat dan tabi'in, bahwasanya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri merupakan contoh yang berasal dari Rasulullah saw.. Dalam kitabnya, *al-Muwattha'*, Imam Malik berkata, "Malik tetap memegang pendapat ini sampai wafat."

Tempat meletakkan kedua tangan

Al-Kamal bin al-Hammam berkata, "Tidak ada hadits sahih yang mengharuskan meletakkan tangan di bawah dada maupun di bawah pusar. Pengikut Mazhab Hanafi biasanya meletakkan tangan di bawah pusar. Pengikut mazhab Syafi'i meletakkannya di bawah dada. Menurut Imam Ahmad, berkaitan dengan meletakkan tangan, ada dua pendapat: **Pertama**, meletakkan di bawah pusar. **Kedua**, meletakkan di bawah dada. Kedua pendapat ini sama-sama benar. Imam Tirmidzi berkata, "Para sahabat Rasulullah dan tabi'in berpendapat: Hendaknya seorang laki-laki meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya ketika mengerjakan shalat. Sebagian di antara mereka ada yang meletakkannya di atas pusar dan sebagian yang meletakkannya di bawah pusar. Semua cara tersebut pernah dilakukan sahabat dan tabi'in." Ada juga riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. meletakkan kedua tangannya di atas dada. Dari Hulb at-Thai, ia berkata, "Saya melihat Rasulullah saw. meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya di atas dada, dengan mempertemukan pergelangan tangan."[3] **HR Ahmad dan dinyatakan hasan oleh Tirmidzi.**

Dari Wa'il bin Hajar, ia berkata, "Saya mengerjakan shalat bersama Rasulullah saw. dan beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dada."[4] HR Ibnu Khuzaimah. Ia menyatakan bahwa hadits ini sahih. Abu

---

1 **HR Daruquthni** kitab, "*Ash-Shalâh*," bab "*Akhdzi asy-Syimal bi al-Yamin fî Ash-Shalâh*," jilid: 1, hal: 284.

2 *Al-Fath ar-Rabbâni*: [498], jilid: 3, hal: 171. Ad-Daruquthni kitab, "*ash-Shalâh*," bab. "*Akhdzi asy-Syimal bi al-Yamin fî Ash-Shalâh*," jilid: 1, hal: 287.

3 **HR Tirmidzi** dalam "*Abwâba ash-Shalâh*," bab "*Wadh'u al-Yamin 'ala al-Yasar*," [252], jilid: 2, hal: 32. *Al-Fath ar-Rabbâni*. [499], jilid: 3, hal: 172.

4 **HR Tirmidzi** dalam "*Abwâba ash-Shalâh*," bab "*Wadh'u al-Yamin 'ala al-Yasar*," [252], jilid:

Daud dan Nasai meriwayatkan dengan redaksi sebagai berikut, "Lalu beliau meletakkan tangan kanannya di atas bagian luar telapak tangan yang kiri hingga pada bagian pergelangan dan lengan."

3. Membaca doa iftitah.

Orang yang mengerjakan shalat disunnahkan membaca salah satu dari doa yang pernah dibaca Rasulullah saw. saat memulai shalat (baca: doa iftitah). Doa tersebut di baca setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca surah Al-Fâtihah. Berikut ini beberapa doa iftitah yang pernah dibaca Rasulullah saw.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Setelah Rasulullah saw. takbiratul ihram pada saat shalat, beliau berhenti sejenak sebelum membaca surah Al-Fâtihah. Aku bertanya kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, demi ibu-bapakku yang menjadi tebusan pada dirimu, apa yang engkau baca ketika engkau berdiam di antara takbiratul ihram dan sebelum membaca surah Al-Fâtihah?' Rasulullah saw. 'Saya membaca,

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

"Ya Allah, jauhkanlah diriku dengan kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara Timur dengan Barat! Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan sebagaimana kain putih yang bersih dari kotoran! Ya Allah, cucilah kesalahanku dengan air, salju dan embun."[1] **HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah.**

Dari Ali r.a, ia berkata, "Apabila Rasulullah saw. berdiri hendak mengerjakan shalat, beliau membaca takbir, kemudian membaca doa,

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، حَنِيْفًا مُسْلِمًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ

2, hal: 32. *Al-Fath ar-Rabbâni.* [499], jilid: 3, hal: 172.

[1] HR **Bukhari** kitab, *"ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Yaqûl ba'da At-Takbir,"* jilid: 1, hal: 189. Muslim kitab, *"al-Masâjid,"* bab *"Mâ Yuqâl bayna Takbirh al-Ihram wa al-Qira'ah."* [147}, jilid: 1, hal: 419. Abu Daud kitab, *"ash-Shalâh,"* bab *"as-Saktah 'inda al-Iftitah,"* jilid: 1, hal: 180. Nasai kitab, *"al-Iftitâh,"* bab *"ad-Du'â' baina at-Takbirah wa al-Qira'ah,"* jilid: 2, hal: 139. Ibnu Majah kitab, *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Iftitah ash-Shalâh."* [805], jilid: 1, hal: 264-265. Ad-Darimi kitab, *"ash-Shalâh,"* bab *"fî as-Saktatain."* [1247], jilid: 1, hal: 227; *Musnad Ahmad*, jilid: 2, hal: 231.

وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، أَنْتَ رَبِّيْ، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِيْ، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ، فَاغْفِرْلِي ذُنُوْبِيْ جَمِيْعًا، إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ، وَاهْدِنِيْ لأَحْسَنِ الْأَخْلاَقِ، لاَ يَهْدِيْ لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهُ، لاَ يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ،[1] وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِيْ يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، وَأَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

"Aku menghadapkan mukaku dengan penuh khusyu' dan pasrah diri kepada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dan tidaklah aku termasuk golongan orang musyrik. Sesungguhnya shalatku dan ibadahku, hidup dan matiku, hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Demikianlah aku diperintahkan, dan aku termasuk golongan Muslimin. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku telah berbuat aniaya terhadap diriku dan aku mengakui kesalahanku, maka ampunilah semua dosaku. Sebab tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Engkau. Tunjukkanlah aku untuk senantiasa mengamalkan akhlak yang terbaik. Sebab, tidak ada yang dapat membimbing pada akhlak terbaik kecuali Engkau. Jauhkanlah diriku dari akhlak yang buruk. Sebab tidak ada yang dapat menjauhkan diriku dari akhlak buruk selain Engkau. Aku penuhi panggilan-Mu. Ya Allah, aku patuhi perintah-Mu. Seluruh amal kebaikan berada dalam tangan (kekuasaan)-Mu, sedangkan kejahatan tidak dapat digunakan untuk mendekatkan diri kepada-Mu. Aku hidup dari-Mu dan akan kembali kepada-Mu. Engkau Maha Berkah dan Maha Tinggi. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu'."[2] **HR Ahmad, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud dan masih banyak lagi rawi yang lain.**

Dari Umar, bahwasanya Rasulullah saw. senantiasa membaca doa berikut setelah takbiratul ihram,

---

[1] 'لَبَّيْكَ' berasal dari kata *alabba* yang artinya menetap di suatu tempat. Jadi, maksudnya di sini adalah aku penuhi panggilan-Mu. Nawawi berkata: "Menurut ulama, maksudnya adalah aku bersedia tetap menaati-Mu selama-lamanya." 'سَعْدَيْكَ', menurut Azhari dan lain-lainnya, artinya mengagungkan perintah dan agama-Mu sampai kapan pun. وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ, artinya tidak dapat digunakan untuk mendekatkan diri kepada-Mu, atau tidak dapat dinisbatkan kepada-Mu demi menjaga sopan santun, atau kejahatan tidak akan memperoleh keridhaan-Mu, atau bukanlah satu kejahatan jika dipandang dari sudut pandang-Mu, sebab Engkaulah yang menciptakan dan tentunya mengandung hikmah yang sangat dalam dan ia dipandang jahat dari sudut pandang makhluk saja.

[2] **HR Muslim** kitab, "*Shalâh al-Musâfirîn*," bab "*Ad-Du'â' fî Shalâh al-Lail.*" [201], jilid: 1, hal: 534-535. **Abu Daud** kitab, "*Ash-Shalâh*," bab "*Mâ Yustaftah bihi Ash-Shalâh min ad-Du'â'*," jilid: 1, hal: 175. **Nasai** kitab, "*Iftitah Ash-Shalâh*," bab "*Adz-Dzikr wa ad-Du'â' baina At-Takbir wa al-Qira'ah*," jilid: 2, hal: 129-130; Tirmidzi dalam kitab: *ad-Da'âwat*, bab. *Mâ Jâa fî ad-Du'â' 'inda Iftitah Ash-Shalâh*, jilid: 5, hal: 486-487.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ،[1] وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

"Maha Suci Engkau, ya Allah. Hanya untuk-Mu segala pujian. Maha Berkah nama-Mu dan Maha Tinggi keagungan-Mu dan tiada Tuhan selain -Mu."[2] **HR Muslim** dengan sanad munqathi,' Ad-Daraquthni dengan sanad muttashil dan *mauquf* pada Umar.

Ibnu Qayyim berkata, "Umar membaca doa tersebut dengan suara keras saat berada di makam Rasulullah saw. dan mengajarkannya kepada kaum Muslimin. Berdasarkan pada pernyataan ini, maka derajat hadits tersebut adalah *marfû'*." Oleh karenanya, Imam Ahmad berkata, "Saya sependapat dengan apa yang diriwayatkan dari Umar. Dan jika ada seseorang yang membaca doa *iftitah* dengan riwayat yang lain, maka hal itu juga baik."

Dari Ashim bin Humaid, ia berkata, "Saya bertanya kepada Aisyah mengenai doa (iftitah) yang dibaca Rasulullah saw. ketika mengerjakan shalat di tengah malam. Aisyah menjawab, 'Kamu telah menanyakan sesuatu yang belum pernah ditanyakan oleh seorang pun sebelumnya. Jika Rasulullah saw. melakukan shalat, beliau membaca takbir sepuluh kali, membaca ta<u>h</u>mid sepuluh kali, tasbih sepuluh kali, tahlil sepuluh kali dan istigfar sepuluh kali, setelah itu beliau membaca,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

" Ya Allah, ampunilah diriku, berilah petunjuk kepadaku, berilah rezeki dan kesehatan kepadaku. Aku berlindung kepada Allah dari sempitnya kedudukan (tempat) pada hari kiamat'."[3] **HR Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah.**

Dari Abdurrahman bin Auf, ia berkata, "Saya bertanya kepada Aisyah: Doa apa yang dibaca Rasulullah saw. sebagai pembuka shalat apabila beliau melakukannya pada waktu malam? Aisyah menjawab, Jika Rasulullah saw.

---

[1] Maksud (تعالى جدك) adalah maha tinggi keagungan dan kemuliaan-Mu.

[2] Dalam *Talkhîsh al-Hâbir* dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim, sedangkan para perawinya *tsiqah*. Namun, di dalamnya terdapat *sanad* yang terputus dan Abu Daud menganggapnya sebagai cacat. Bagaimanapun, ia didukung oleh riwayat lain seperti Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadits ini berasal dari Umar, bukan dari Rasulullah saw.. Dalam Shahih Muslim, hadits ini disebut secara singkat dan *sanad*nya terputus, jilid: 1, hal: 229. Dalam Mustadrak Hakim, jilid: 1, hal: 235 dari Aisyah, beliau berkata, "*Sanad* hadits ini shahih, namun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya." Pernyataan Hakim didukung oleh Adz-Dzahabi, ia berkata, "Hadits ini diperkuat oleh riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya."

[3] HR Nasai kitab, "*Qiyâm al-Lail wa Tathawwu' an-Nahâr*," bab "*Dzikr Ma Yustaftah bihi al-Qiyâm*," jilid: 3, hal: 209. **Ibnu Majah** kitab, "*Iqâmah Ash-Shalâh*," bab "*Mâ Jâ'a fî ad-Du'â' idza Qama ar-Rajul min al-Lail.*" [1356], jilid: 1, hal: 431.

mengerjakan shalat pada waktu malam, beliau membuka bacaan shalatnya dengan membaca,

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ الْحَقِّ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

"Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail dan Israfil, Pencipta langit dan bumi dan yang mengetahui segala sesuatu yang gaib maupun yang nampak! Engkau mengadili hamba-hamba-Mu mengenai apa yang mereka perselisihkan. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku atas apa yang diperselisihkan dari kebenaran. Sesungguhnya Engkau memberi petunjuk kepada siapapun yang Engkau kehendaki pada jalan yang lurus'."[1] **HR Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah.**

Dari Nafi' bin Jubair bin Muth'im, dari bapaknya, ia berkata, "Pada saat Rasulullah saw. shalat sunnah, saya pernah mendengar beliau membaca ,

اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا –ثلاثة مرات–وَالْحَمْدُ لله كَثِيْرًا –ثلاثة مرات– وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً –ثلاثة مرات– اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، مِنْ هَمْزِهِ، وَنَفْثِهِ، وَنَفْخِهِ

"Maha Besar Allah (tiga kali), segala pujian yang melimpah adalah milik Allah (tiga kali), dan Maha Suci Allah pagi dan petang (tiga kali). Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari setan yang terkutuk, dari hasutan fitnahnya, dari hembusan dan tiupannya."

Saya bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan hasutan fitnah, hembusan dan tiupannya?' Rasulullah saw. menjawab, 'Hasutan fitnahnya adalah pertikaian yang terjadi di antara anak cucu Adam. Tiupannya adalah kesombongan dan hembusannya adalah syair'."[2] HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban secara ringkas.

---

1 HR **Muslim** kitab, *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab. *"ad-Du'â' fî Shalâh al-Lail wa Qiyâmihi."* [200], jilid: 1, hal: 534. **Nasai** kitab, *"Qiyâm al-Lail wa Tathawwu' an-Nahâr,"* bab *"bi Ayyi Syay'in Tustaftah Shalâh al-Lail?"* jilid: 3, hal: 213. Tirmidzi kitab, *"ad-Da'âwât,"* bab *"Mâ Jâ'a fî ad-Du'â' 'inda Iftitah Ash-Shalâh bi al-Lail,"* [3420], jilid: 5, hal: 484-485. **Ibnu Majah** kitab, *"Iqâmah Ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî ad-Du'â' idza Qama ar-Rajul min al-Lail."* [1357], jilid: 1, hal: 431-432.

2 HR **Abu Daud** kitab, *"ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Yustaftah bihi Ash-Shalâh min ad-Du'â'"* jilid: 1, hal: 176. **Ibnu Majah** kitab, *"Iqâmah Ash-Shalâh,"* bab *"al-Isti'âdzah fî ash-Shalâh,"* [807], jilid: 1, hal: 265. Imam Ahmad, dalam Musnad Ahmad, jilid: 3, hal: 50.

Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Apabila Rasulullah saw. mengerjakan shalat tahajud di waktu malam, beliau membaca,

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَوْ لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

"Ya Allah, bagi-Mu segala puji. Engkaulah Pemelihara langit dan bumi dengan segala isinya. Bagi-Mu segala puji. Engkau cahaya langit dan bumi dengan segala isinya. Bagi-Mu segala puji. Engkau Penguasa langit dan bumi dengan segala isinya. Bagi-Mu segala puji. Engkau adalah benar. Janji-Mu benar. Pertemuan dengan-Mu benar. Firman-Mu benar. Surga benar. Neraka benar. Nabi-nabi benar. Muhammad benar dan pertanyaan pada hari kiamat adalah benar (adanya). Ya Allah, aku serahkan diriku pada-Mu. Aku beriman kepada-Mu. Aku bertawakal kepada-Mu. Aku kembali kepada-Mu. Aku berjuang dengan-Mu. Aku berpedoman pada hukum-hukum-Mu. Maka, ampunilah diriku atas (dosa) yang telah berlalu atau yang akan datang. Juga atas dosa yang aku rahasiakan atau aku tampakkan! Engkaulah Dzat yang Maha mendahulukan dan Engkau Maha menangguhkan. Tiada Tuhan selain Engkau atau Tiada Tuhan selain-Mu. Tidak ada daya dan kekuatan selain dari Allah."[1] **HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Malik**.

Dalam riwayat Abu Daud dari Ibnu Abbas dengan redaksi, "Apabila Rasulullah saw. mengerjakan shalat tahajud, beliau membaca doa tersebut setelah membaca takbir, Allahu Akbar."

---

[1] **HR Bukhari** kitab, *"al-Jumu'ah,"* bab, *"at-Tahajjud bi al-Lail,"* jilid: 2, hal: 60. **Muslim** kitab, *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"ad-Du'â' fî Shalâh al-Lail."* No: 199, jilid: 1, hal: 532-533. **Nasai** kitab, *"Qiyâm al-Lail wa Tathawwu' an-Nahâr,"* bab *"Dzikr ma Yustaftah bihi al-Qiyâm,"* jilid: 1, hal: 209-210. **Tirmidzi** kitab, *"ad-Da'âwât,"* bab *"Mâ Yaqûl idza Qama min al-Lail ila Ash-Shalâh."* [3418], jilid: 5, hal: 481-482. **Ibnu Majah** kitab, *"Iqâmah Ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî ad-Du'â' idza Qama ar-Rajul min al-Lail."* [1355], jilid: 1, hal: 430.

4. *Isti'âdzah*

Seseorang yang mengerjakan shalat disunnahkan membaca *isti'âdzah* (memohon perlindungan dari godaan setan) setelah membaca doa *iftitah* dan sebelum membaca surah Al-Fâtihah. Sebagai dasar atas hal ini adalah firman Allah swt.,

فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾

"Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk". **(An-Nahl [16] : 98)**[1]

Dan berdasarkan pada hadits yang bersumber dari Nafi' bin Jubair, yang sebelumnya telah diuraikan. Rasulullah saw. membaca,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، مِنْ هَمْزِهِ، وَنَفْثِهِ، وَنَفْخِهِ

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari setan yang terkutuk, dari hasutan fitnahnya, dari hembusan dan tiupannya."

Ibnu Mundzir berkata, ada riwayat yang bersumber dari Rasulullah saw., bahwasanya sebelum membaca Al-Fâtihah, beliau membaca

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

"Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk."[2]

Membaca *Isti'âdzah* dengan suara pelan.

Seseorang yang membaca *isti'âdzah* disunnahkan membacanya dengan suara lirih. Penulis al-Mughni berkata, "*Isti'adzah* dibaca dengan suara lirih, tidak dengan suara keras. Aku tidak mendapati perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini." Imam Syafi'i berpendapat, "Dibolehkan membaca *isti'âdzah* dengan suara lirih maupun suara keras. Ketika mengerjakan shalat yang harus mengeraskan suara, *isti'âdzah* boleh dibaca dengan suara keras. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa dia pernah membaca isti'adzah dengan suara keras, tetapi *sanad* riwayat ini lemah.

Isti'âdzah disyariatkan hanya pada raka'at pertama.

Isti'âdzah hanya disyariatkan dibaca hanya pada raka'at pertama. Dari Abu

---

1 Hadits ini shahih. Lihat *al-Irwâ'* [342]

2 **HR Muslim** kitab, "*al-Masâjid*," bab "*Mâ Yuqâl baina Takbirah al-Ihram wa al-Qira'ah*," [148], jilid : I, hal: 419.

Hurairah, ia berkata, "Apabila Rasulullah saw. bangkit dari raka'at pertama, beliau terus membaca

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

"Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam." tanpa didahului dengan berdiam (membaca isti'adzah)." **HR Muslim.**

Ibnu Qayyim berkata, "Setelah ahli fikih sepakat bahwa *isti'adzah* bukanlah sebagai pengganti doa iftitâh, mereka berbeda pendapat apakah ia dibaca pada raka'at kedua dan seterusnya atau tidak. Dalam hal ini, ada dua pendapat. Kedua perbedaan pendapat ini berasal dari Imam Ahmad yang dirumuskan oleh sebagian sahabatnya dalam satu bentuk pertanyaan: Apakah bacaan Al-Qur'an dalam shalat merupakan satu keharusan, hingga cukup membaca satu kali *isti'adzah* saja, ataukah setiap bacaan pada masing-masing raka'at berdiri sendiri dan terpisah antara satu sama lain? Jika *isti'adzah* merupakan pembuka pada setiap membaca Al-Qur'an, maka kedua pihak yang saling berbeda pendapat di sini tidak memperdebatkan lagi bahwa *isti'adzah* adalah untuk keseluruhan shalat. Selanjutnya, membaca satu kali *isti'adzah* ketika dalam shalat merupakan pendapat yang lebih kuat berdasarkan hadits sahih." Lebih lanjut Ibnu Qayyim menyebutkan hadits Abu Hurairah, kemudian berkata, "Jika demikian, membaca satu kali *isti'adzah* pada raka'at pertama saja sudah cukup. Sebab, di antara kedua bacaan tersebut tidak dipisahkan oleh waktu berdiam kecuali dzikir. Dengan demikian, maka seluruh keadaan shalat dianggap sebagai satu rangkaian yang sama seperti satu bacaan. Sebab, ia hanya diselingi oleh bacaan tahmid, tasbih, tahlil, shalawat kepada Nabi Muhammad saw. dan sebagainya."

Imam Syaukani berkata, "Pendapat yang lebih baik adalah membaca *isti'adzah* menurut petunjuk dari Rasulullah saw., yaitu membaca *isti'adzah* hanya pada raka'at pertama sebelum membaca surah Al-Fâtihah."

5. Membaca Âmîn.

Setiap orang yang mengerjakan shalat, baik menjadi imam, makmum, ataupun shalat sendirian, disunahkan membaca Âmîn setelah membaca surah Al-Fâtihah. Lafal *Âmîn* dibaca dengan suara keras dalam shalat yang dianjurkan membaca bacaan dengan suara keras dan dibaca dengan suara lirih jika dalam shalat yang dianjurkan membaca bacaan dengan suara lirih.

Dari Nu'aim al-Mujammir, ia berkata, "Saya pernah mengerjakan shalat di belakang Abu Hurairah, lalu membaca: 'بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. Kemudian

membaca Ummul Qur'an (Al-Fâtihah) sampai pada saat membaca: "وَلَا الضَّالِّيْنَ", beliau menyambungnya dengan membaca 'Âmîn' dan para makmum pun mengikuti bacaan 'Âmîn. Setelah memberi salam, Abu Hurairah berkata, 'Demi Tuhan yang diriku berada pada tangan kekuasaan-Nya! Shalatku ini adalah yang paling mirip dengan shalatnya Rasulullah saw.'." (Bukhari menyebutkan hadits ini secara *mu'allaq* (tanpa *sanad*).[1] **HR Nasai, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Ibnu Siraj.**

Dalam Sahih Bukhari disebutkan, Syihab berkata, "Rasulullah saw. membaca 'Âmîn'." Atha' berkata, "Membaca Âmîn adalah bagian dari doa." Ibnu Zubair dan orang yang menjadi makmumnya membaca Âmîn sampai terdengar suara gemuruh di dalam masjid. Nafi' juga berkata, "Ibnu 'Umar tidak pernah meninggalkan membaca 'Âmîn' dan memerintahkan makmum supaya membacanya." Saya juga mendengar hadits mengenai masalah ini darinya'."[2]

Dari Abu Hurairah, ia berkata "Setelah Rasulullah saw. membaca 'غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ', beliau menyambungnya dengan membaca 'Âmîn' sampai terdengar oleh makmum yang berada di belakang shaf pertama."[3] **HR Abu Daud dan Ibnu Majah.** Dalam riwayat lain, Abu Hurairah menambahkan, "Hingga terdengar oleh para makmum yang berada di shaf pertama menyebabkan masjid menjadi gemuruh." **HR Hakim.** Dia berkata, 'hadits ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim.' Baihaki berkata, 'Hadits ini hasan dan sahih.' Ad-Daraquthni berkata, '*Sanad* hadits ini hasan.'

Dari Wa'il bin Hajar, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah saw. membaca 'غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ' lalu beliau membaca *Âmîn*'dengan memanjangkan suaranya."[4] **HR Ahmad dan Abu Daud.** Redaksi Abu Daud seperti berikut, "Dengan mengeraskan suaranya." Hadits ini dinyatakan hasan oleh Tirmidzi.

---

[1] Yang dimaksud dengan hadits *mu'allaq* adalah hadits yang tidak disebut *sanad*nya. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

[2] HR **Bukhari** kitab, "*al-Adzân*," bab "*Jahr al-Ma'mûm bi At-Ta'min*," jilid 1, hal: 198.

[3] HR **Abu Daud** kitab, "*ash-Shalâh*," bab "*at-Ta'min Wara' al-Imam.*" [934], jilid : 1, hal: 575. **Ibnu Majah** kitab, "*Al-Iqâmah.*" [853], jilid: 1, hal: 278. Pen-*tahqiq az-Zawâ'id* berkata: "Dalam *sanad* hadits ini terdapat seorang perawi yang bernama Abu Abdullah, dan dia tidak dikenali. Ahmad menganggapnya sebagai perawi *dha'if*." Ibnu Hibban berkata, "Dia adalah perawi hadits *mawdhu'*." Hadits ini diriwayatkan Ibnu Hibban di dalam Shahih-nya dengan *sanad* yang berlainan. Al-Bushiri berkata: "*Sanad* hadits ini *dha'if*." Lihat *Mishbah az-Zujajah*, jilid : 1, hal: 296 dan di dalam kitab terebut terdapat uraian yang lebih detail mengenai kedudukank hadits ini. Asy-Syawkani berkata: "Hadits ini diriwayatkan ad-Daruquthni, sedangkan *sanad*anya adalah hasan. Demikian juga al-Hakim, dia berkata: 'Hadits ini shahih mengikuti syarat Bukhari dan Muslim.' Dan Tirmidzi mengisyaratkan pada hadits ini." *Nail al-Awthâr*, jilid : 2, hal: 250.

[4] **HR Abu Daud** kitab, "*Ash-Shalâh*," bab "*At-Ta'min wara' al-Imam.*" [932], jilid: 1, hal: 574. **Tirmidzi** kitab "*Abwâb Ash-Shalâh*," bab "*Mâ Jâ'a fî At-Ta'mîn.*" [248], jilid: 2, hal: 28-29. **Ibnu Majah** kitab, "*Al-Iqâmah*," bab "*Al-Jahr bi Amin*," jilid: 1, hal: 278. *Al-Fath ar-Rabbâni* [545], jilid: 3, hal: 205. **Daruquthni** [1], jilid: 1, hal: 334.

Dia berkata, "Pendapat inilah yang diakui oleh sahabat Rasulullah saw., tabi'in dan pengikut tabi'in. Mereka berkata, "Bagi laki-laki, hendaknya mengeraskan suara bacaan 'Âmîn', bukan dengan suara pelan.' Al-Hafidz berkata, "*Sanad* hadits ini baik."

Atha' berkata, "Saya pernah menjumpai dua ratus orang sahabat di dalam masjid ini, yang pada saat imam membaca 'وَلاَ الضَّالِّيْنَ', maka terdengar suara gemuruh dengan bacaan 'Âmîn'.[1] Dari Aisyah berkata, Rasulullah saw. bersabda

مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُوْدُ عَلَى شَيْءٍ، مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلاَمِ وَالتَّأْمِيْنِ خَلْفَ الْإِمَامِ

"Tidak satu pun yang menimbulkan kedengkian orang-orang Yahudi kepada kalian selain ucapan salam dan Âmîn di belakang imam."[2] **HR Ahmad dan Ibnu Majah.**

Anjuran membaca *'Âmîn'* bersamaan dengan imam.

Makmum hendaknya membaca Âmîn bersamaan dengan imam; tidak mendahului atau mengakhirkan dari bacaan imam ketika membaca Amin. Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ، فَقُوْلُوْا: آمِيْنَ، فَإِنَّ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Apabila imam membaca 'bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat,' maka bacalah 'Amin'. Sebab barangsiapa yang bacaan 'Âmîn'nya bersamaan dengan bacaan 'Amin' yang dibaca Malaikat, maka Allah mengampuni dosanya yang telah lalu'.[3] **HR Bukhari.**

Dari Abu Hurairah, Ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ "غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ"، فَقُوْلُوْا: آمِيْنَ، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يَقُوْلُوْنَ: آمِيْنَ، وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُوْلُ: آمِيْنَ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلاَئِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

[1] Hadits ini *dha'if*. Lihat *Tamâm al-Minnah*: [179].
[2] HR Ibnu Majah kitab, "*Iqâmah ash-Shalâh*," bab "*Al-Hajr bi Amin.*" [856], jilid: 1, hal: 278. Dalam *az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa *sanad* hadits ini shahih, sedangkan perawinya juga *tsiqah* dan Imam Muslim menjadikannya sebagai *hujjah* dengan seluruh riwayatnya.
[3] HR Bukhari kitab, "*Ash-Shalâh*," bab "*Jahr al-Ma'mûm bi At-Ta'min*," jilid: 1, hal: 198.

"Jika imam membaca, 'bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat,' maka bacalah 'Amin'[1]*, karena malaikat juga membaca Âmîn. Dan sesungguhnya imam juga membaca 'Âmîn.' Barangsiapa yang bacaan 'Amin'nya bersamaan dengan bacaan 'Amin' malaikat, maka dosanya yang terdahulu diampuni'."*[2] **HR Ahmad, Abu Daud dan Nasai.**

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Apabila imam membaca Âmîn, maka bacalah Âmîn juga! Sebab, jika bacaan Aminnya bersamaan dengan bacaan Malaikat, maka Allah mengampuni dosanya yang terdahulu"*[3] **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah.**

Kata *Âmîn* dengan membaca pendek atau panjang pada huruf *alif* dan membaca pendek pada huruf *mim.* kata *Âmin'* tidak termasuk dalam bagian surat Al-Fâti<u>h</u>ah. Arti kata *Âmîn'* adalah 'Kabulkanlah.'

6. Membaca surah Al-Qur'an setelah Al-Fâti<u>h</u>ah.

Seseorang yang mengerjakan shalat disunnahkan membaca surah atau beberapa ayat Al-Qur'an setelah membaca surah Al-Fâti<u>h</u>ah, yaitu pada dua raka'at shalat Shubuh, shalat Jum'at, dua raka'at pertama shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya', serta pada semua dua raka'at shalat sunnah.

Dari Abu Qatadah, ia berkata, "Rasulullah saw. membaca surah Al-Fâti<u>h</u>ah pada dua raka'at pertama dari shalat Zhuhur. Sedangkan pada dua raka'at terakhir, beliau hanya membaca Al-Fâti<u>h</u>ah. Terkadang beliau mengeraskan suara bacaannya sehingga kami mendengarnya membaca ayat lain. Beliau memanjangkan raka'at pertama, dan pada raka'at kedua, beliau membacanya

---

1 Khaththabi berkata: "Maksud sabda Rasulullah saw.: 'إذا قال الإمام – ولا الضالين – فقولوا: آمين' *'Jika imam membaca* 'ولا الضالين' *maka bacalah Amin (bersamaan dengan imam sehingga bacaan Amin kamu benar-benar seiring dengan bacaan Amin Imam)'.*" Nabi saw. bersabda: "*Jika imam membaca Amin, maka Amin-kanlah.*" Hadits ini tidak bertentangan dengan hadits sebelumnya dan tidak berarti mereka dikehendaki mengakhirkan bacaan Amin daripada bacaan Amin yang dibaca oleh imam. Ungkapan yang sama dengan dengan perkataan: (إذا رحل الأميرفارحلوا) 'Jika pangeran pergi, maka pergilah.' Ini memberi maksud bahwa apabila pangeran bersedia untuk berangkat, maka kamu juga dikehendaki bergegas untuk berangkat, supaya keberangkatanmu bersamaan dengan keberangkatannya. Pernyataan yang sama ini diperkuat lagi dengan hadits: إن الإمام يقول: آمين... "*Sesungguhnya imam membaca Amin...*"

2 **HR Bukhari** kitab, "*al-Adzân*," bab "*Jahr al-Ma'mûm bi At-Ta'min*," jilid: 1, hal: 198. **Abu Daud** kitab "*Ash-Shalâh*," bab "*at-Ta'min wara' al-Imam.*" [935], jilid: 1, hal: 575. **Nasai** kitab, "*al-Iftitâ<u>h</u>*," bab "*al-Amr bi At-Ta'min man Khalf al-Imam.*" [929], jilid: 1, hal: 144. *al-Fath ar-Rabbâni* [542], jilid: 3, hal: 204.

3 **HR Bukhari** kitab, "*Al-Adzân*," bab "*Jahr al-Imam bi At-Ta'min*," jilid: 1, hal: 98. Muslim kitab, "*Ash-Shalâh*," bab "*At-Tasmi' wa At-Tahmid wa At-Ta'min*," Membaca (ربنا ولك الحمد) dan membaca (72) :(آمين), jilid: 1, hal: 307. Nasai kitab, "*Al-Iftitâh*," bab "*Jahr al-Imam bi At-Ta'min.*" [926], jilid: 2, hal: 143-144. **Tirmidzi** kitab, "*Ash-Shalâh*," bab "*Mâ Jâ'a fî Fadhl At-Ta'min.*" [250], jilid: 2, hal: 30. *Shahîh Ibnu Khuzaimah*: [575], jilid: 2, hal: 288.

lebih pendek. Demikian juga pada waktu mengerjakan shalat Ashar dan ketika mengerjakan shalat Shubuh."[1] **HR Bukhari, Muslim dan Abu Daud.**

Abu Daud menambahkan,"...hingga kami mengira bahwa dengan begitu beliau bermaksud supaya makmum yang terlambat datang sempat mengejar raka'at pertama."

Jabir bin Samurah berkata, Penduduk Kufah mengadukan Sa'ad kepada Umar hingga mengakibatkan dia dihentikan sebagai gubernur, kemudian posisinya digantikan oleh 'Ammar. Penduduk Kufah pun mengadukan kepada 'Ammar, bahwa cara shalat Sa'ad tidak benar. Kemudian 'Ammar mengirimkan utusan kepada Sa'ad supaya dihadapkan kepada 'Ammar. 'Ammar bertanya, 'Wahai Abu Ishaq (panggilan Sa'ad)! Mereka mengatakan bahwa shalat yang engkau lakukan tidak benar.' Abu Ishaq menjawab, 'Demi Allah, sesungguhnya shalat yang saya lakukan bersama mereka sesuai dengan shalatnya Rasulullah saw.. Saya tidak pernah menguranginya. Saya mengerjakan shalat Isya' dengan memanjangkan dua raka'at pertama dan memendekkan dua raka'at yang terakhir.' 'Ammar menjawab, 'Itulah sangkaan mereka kepadamu, wahai Abu Ishaq.' Kemudian Sa'ad mengutus seorang atau beberapa orang laki-laki yang mendampinginya untuk pergi ke Kufah. Orang itu menanyakan kepada penduduk Kufah, sampai tidak ada satu (orang pun) yang berada dalam masjid di Kufah, melainkan ditanya mengenai pendapat mereka tentang Sa'ad. Mereka memuji kebaikan Sa'ad. Akhirnya, ketika mereka masuk ke sebuah masjid milik Bani 'Abas, ada seorang laki-laki yang bernama Ubaikh bin Qatadah yang akrab dipanggil dengan Abu Sa'dah berdiri. Dia berkata, 'Karena kamu telah menanyakan hal ini kepada kami atas nama Allah, maka kami akan menjelaskan hakikat siapa sebenarnya Sa'ad, 'Sebenarnya, Sa'ad tidak menjalankan tugasnya sesuai aturan, tidak adil dalam membagikan harta dan tidak adil dalam urusan pengadilan.' Sa'ad pun menyahut dakwaan yang tidak benar itu, dan berkata, 'Jika betul demikian, demi Allah, saya akan memohonkan tiga permintaan kepada Allah, "Ya Allah, jika hambamu ini seorang pembohong yang berdiri di sini, karena *riya'* dan *sum'ah*, maka panjangkanlah umurnya, belenggulah dirinya dengan kemiskinan dan jadikanlah dia sebagai sasaran fitnah!" Orang itu pun mengeluh dan menyesal atas kesaksian bohongnya dengan berkata, 'Saya sudah tua dan sengsara! Sungguh, diriku telah ditimpa kutukan Sa'ad'!" Abdul Malik berkata, 'Di kemudian hari, saya melihat kedua alis orang yang mendapatkan penderitaan atas doa Sa'ad menurun seakan menutup kedua belah matanya

[1] **HR Bukhari** kitab, "*Ash-Shalâh,*" bab "*Al-Qira'ah fi Adz-Dzuhr.*" jilid: 1, hal: 193. **Muslim** kitab, "*Ash-Shalâh*, bab, "*Al-Qira'ah fi Adz-Dzuhr.*" jilid: 1, hal: 333. **Abu Daud** kitab, "*Ash-Shalâh,*" bab "*Mâ Jâ'a fi al-Qira'ah fi Adz-Dzuhri.*" jilid: 1, hal: 184.

karena sombong. Setiap kali berjalan, dia menjadi sasaran olok-olok hamba sahaya yang mengganggunya."[1] **HR Bukhari.**

Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Setiap kali mengerjakan shalat, Rasulullah saw. membaca ayat Al-Qur'an. Apa saja yang pernah kami dengar dari Rasulullah saw., kami akan menyampaikannya kepadamu. Dan apa saja yang tidak kami tahu dari beliau, kami pun tidak akan menyampaikannya. Jika kamu tidak membaca tambahan ayat selain surah Al-Fâti<u>h</u>ah, itu sudah memadai. Tetapi jika engkau menambah bacaan ayat yang lain, maka yang demikian lebih baik!"[2] **HR Bukhari.**

Cara membaca ayat Al-Qur'an setelah membaca Al-Fâti<u>h</u>ah.

Dibolehkan membaca ayat apa saja dan surah manapun dalam Al-Qur'an setelah membaca Al-Fâti<u>h</u>ah. Al-Husin berkata, "Kami memerangi Khurasan dan kami diiringi tiga ratus orang sahabat. Kebetulan, ada seorang laki-laki yang mengerjakan shalat bersama kami sebagai imam. Dia membaca beberapa ayat dari surah Al-Baqarah, kemudian dilanjutkan dengan ruku'. Dari Ibnu Abbas, bahwasanya dia membaca Al-Fâti<u>h</u>ah, kemudian membaca satu ayat dari surah Al-Baqarah setiap raka'at.[3] HR Daraquthni dengan *sanad* yang kuat.

Imam Bukhari menulis satu bab dengan judul: 'bab dibolehkan mengumpulkan dua surah dalam satu raka'at, membaca bagian akhir surah, membaca satu surah sebelum membaca surah berikutnya, dan membaca surah tertentu sebelum membaca surah yang lain." Dari Abdullah bin Sa'ib, bahwasanya Rasulullah saw. pernah membaca Al-Mu'minûn ketika mengerjakan shalat Shubuh. Ketika sampai pada ayat yang mengisahkan Nabi Musa dan Nabi Harun, atau kisah Nabi Isa, beliau batuk kemudian ruku'. Pada raka'at pertama, Umar membaca ayat sebanyak seratus duapuluh ayat dari surah Al-Baqarah. Pada raka'at kedua, Umar membaca salah satu ayat dari surah Al-Matsani. Al-Ahnaf membaca surah Al-Kahfi pada raka'at pertama, dan surah Yûnus atau surah Yûsuf pada raka'at kedua. Al-Ahnaf berkata, bahwa dia pernah mengerjakan shalat Shubuh bersama Umar dengan membaca kedua surah tersebut. Ibnu Mas'ud membaca empatpuluh ayat dari surah Al-Anfâl dan pada raka'at kedua, dia membaca salah satu dari surah-surah pendek."[4]

Qatadah berkata, diperbolehkan membaca satu surah pada raka'at pertama

---

[1] **HR Bukhari** dan *Fath al-Bâri* dalam kitab: *Al-Adzân*, bab. *Wujub al-Qira'ah li al-Imam*, jilid: 2, hal: 276.

[2] **HR Bukhari** dalam kitab: *Al-Adzân*, bab. *Al-Qira'ah fî al-Fajr*, jilid: 1, hal: 195; Muslim dalam kitab: *Ash-Shalâh*, bab. *Wujub Qira'ah al-Fâti<u>h</u>ah fî Kulli Rak'ah, wa Annahu idza lam Yuhsin al-Fâti<u>h</u>ah wa la Amkanahu Ta'alumuha, Qara'a ma Tayassara lahu min Ghairihâ*: (43), jilid: 1, hal: 297.

[3] Hadits ini *dha'îf*. Lihat *Tamâm al-Minnah*: (179).

[4] **HR Bukhari** dalam kitab: *Al-Adzân*, bab. *Al-Jam' baina as-Suratayn fî Rak'ah*, jilid: 1, hal: 196.

dan kedua, atau mengulang-ulangi surah yang dipilihnya pada raka'at pertama dan kedua. Sebab, semua surah termasuk bagian dari Al-Qur'an."

Ubaidillah bin Tsabit menceritakan dari Anas, "Seorang laki-laki dari sahabat Anshar pernah menjadi imam di masjid Quba'. Setiap kali hendak membaca ayat atau surah di dalam shalatnya, dia memulainya dengan membaca surah Al-Ikhlas sampai selesai. Setelah itu, dia membaca surah yang lain yang juga dimulai dengan bacaan surah Al-Ikhlas. Kemudian orang yang ikut shalat bersamanya berkata, 'Kamu membuka shalat dengan membaca surah Al-Ikhlas dan kamu mengira, dengan membaca surah Al-Ikhlas belum cukup sehingga kamu membaca surah yang lain. Apakah tidak mungkin jika kamu hanya membaca surah Al-Ikhlas atau tidak membacanya, tapi membaca surah yang lain? Laki-laki tersebut menjawab, 'Saya tidak ingin meninggalkan membaca surah Al-Ikhlas. Jika kalian senang aku menjadi imam untuk kalian dengan membaca surah tersebut, maka saya akan menjadi imam untuk kalian. Tapi jika kalian tidak senang, saya tidak akan menjadi imam untuk kalian.' Dalam pandangan mereka, laki-laki tersebut termasuk orang yang paling berhak menjadi imam sehingga mereka tidak menginginkan orang lain yang menjadi imam. Sampai akhirnya, pada saat Rasulullah saw. menemui mereka, mereka mengutarakan masalah ini kepada beliau. Lantas Rasulullah saw. berkata kepadanya, "*Wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk melakukan sebagaimana yang diinginkan sahabat-sahabatmu. Apa yang mendorongmu untuk tetap membaca surah Al-Ikhlas pada setiap raka'at.?*" Laki-laki tersebut menjawab, "Sesungguhnya aku mencintai surah Al-Ikhlas." Setelah itu, Rasulullah saw. mengatakan kepadanya, "*Kecintaanmu atas surah Al-Ikhlas akan menghantarkanmu masuk ke dalam surga.*"[1]

Dari seorang laki-laki dari Juhainah, bahwasanya dia mendengar Rasulullah saw. membaca surah Az-Zalzalah saat shalat Shubuh, baik pada raka'at pertama maupun pada raka'at kedua. Laki-laki tersebut berkata, Saya tidak tahu, apakah Rasulullah saw. lupa, atau sengaja!"[2] **HR Abu Daud**. Dalam *sanad* hadits ini tidak didapati kecacatan.

Petunjuk Rasulullah saw. berkaitan membaca surah setelah membaca Al-Fâtihah.

Pada bab ini, saya akan menyebutkan secara ringkas pendapat Ibnu Qayyim mengenai cara Rasulullah saw. membaca surah setelah membaca surah

---

[1] **HR Bukhari** dan *Fath al-Bâri* kitab, "*al-Adzân*," bab "*al-Jam' baina as-Suratayn fî Rak'ah*," jilid: 2, hal: 298.

[2] **Sunan Abu Daud** kitab, "*ash-Shalâh*," bab "*ar-Rajul Yu'idu Surah Wahidah fî ar-Rak'atayn*," jilid: 1, hal: 187.

Al-Fâtihah (dalam shalat).[1] Ibnu Qayyim berkata, "Setelah Rasulullah saw. membaca surah Al-Fâtihah, beliau membaca surah yang lain. Sesekali, beliau membaca surah yang panjang dan terkadang beliau juga membaca surah yang pendek karena adanya alasan tertentu, seperti saat dalam perjalanan ataupun keperluan yang lain . Tapi secara umum, Rasulullah saw. membaca surah yang sedang-sedang (tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek)"

Surah yang dibaca (Rasulullah) ketika shalat Shubuh.

Pada saat Rasulullah saw. mengerjakan shalat Shubuh, beliau membaca sekitar enampuluh ayat sampai seratus ayat. Surah yang beliau baca biasanya adalah surah Qâf, Ar-Rûm, At-Takwîr dan Az-Zalzalah pada dua raka'at. Beliau juga pernah membaca surah Al-Falaq dan Anâs. Jika Rasulullah saw. dalam perjalanan, surah yang biasa beliau baca adalah surah Al-Mu'minûn. Pada saat sampai pada ayat yang mengisahkan Nabi Musa dan Harun, beliau berhenti sejenak kemudian ruku'. Pada saat hari Jum'at, Rasulullah saw. membaca surah As-Sajadah dan Al-Insân secara keseluruhan. Surah yang dibaca kebanyakan orang pada masa sekarang, yaitu dengan membaca sebagian surah tertentu dalam Al-Qur'an, kemudian disambung dengan sebagian surah yang lain, tidak sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah saw.. Bahkan sebagian orang yang bodoh beranggapan bahwa saat melakukan shalat Shubuh pada hari Jum'at diutamakan membaca surah As-Sajadah. Dengan adanya anggapan seperti ini, para ulama tidak suka membaca surah As-Sajadah pada saat shalat Shubuh yang bertepatan dengan hari Jum'at. Sesungguhnya surah yang baca Rasulullah saw. pada saat shalat Shubuh di hari Jum'at adalah surah As-Sajadah dan Al-Mu'minûn, karena kedua surah ini menjelaskan tentang datangnya hari kiamat, awal mula penciptaan Nabi Adam, proses masuknya seorang hamba ke dalam surga maupun ke dalam neraka, serta penjelasan tentang beberapa masalah yang lain, yang kesemuanya terjadi pada hari Jum'at. Rasulullah saw. membaca kedua surah ini pada hari Jum'at sebagai upaya untuk mengingatkan kepada umatnya beberapa peristiwa yang terjadi pada hari Jum'at. Rasulullah saw. juga sering membaca surah Qâf, Al-Insyiqâq, Al-A'lâ dan Al-Ghâsyiah pada saat berkumpulnya kaum Muslimin, seperti pada saat shalat 'id dan shalat Jum'at.[2]

Surah yang dibaca (Rasulullah) ketika shalat Zhuhur.

Pada saat melakukan shalat Zhuhur, terkadang Rasulullah saw. membaca surah yang panjang, sampai Abu Sa'id berkata, pada saat shalat Zhuhur

---

1 Sub tajuk ini tidak berasal dari Ibnu al-Qayyim.
2 (سبح); adalah Surah al-A'la, yaitu surah yang dimuliakan dengan: (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى)

dilaksanakan, sebagian orang ada yang pergi ke makam baqi' untuk ziarah ke makam keluarganya. Setelah itu, ia berwudhu dan masih mendapati Rasulullah saw. pada raka'at pertama. Hal ini menandakan bahwa Rasulullah saw. membaca surah yang panjang pada saat melaksanakan shalat Zhuhur. Di antara surah yang beliau baca pada saat shalat Zhuhur adalah surah Sajadah, surah Al-A'lâ, surah Al-Lail, surah Al-Burûj dan surah At-Thâriq.[1] **HR Muslim.**

Surah yang dibaca (Rasulullah) ketika shalat Ashar.

Ketika shalat Ashar, Rasulullah saw. membaca surah setengah dari surah yang dibaca ketika shalat Zhuhur, jika surah yang beliau baca adalah surah yang panjang, atau sama dengan shalat Zhuhur jika surah yang beliau baca pendek.

Surah yang dibaca (Rasulullah) ketika shalat Maghrib.

Adapun untuk shalat Maghrib, beliau membaca surah yang tidak lagi dibaca oleh kebanyakan orang pada masa sekarang. Surah yang beliau baca adalah surah Al-A'râf pada dua raka'at. Terkadang beliau juga membaca surah Ath-Thûr. Beliau pernah membaca surah Ash-Shffât, Ad-Dukhân, Al-A'lâ dan At-Tîn. Surah lain yang beliau baca adalah surah Al-Falaq, An-Nâs dan Al-Mursalât. Di samping itu, beliau juga membaca surah yang pendek. Ibnu Mundzir berkata, semua bacaan surah, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, merupakan *atsar* yang sahih dan *masyhur*.[2]

Adapun kebiasaan membaca surah yang pendek, dan diulang-ulang merupakan kebiasaan dari Marwan bin Al-Hakam. Karena itu, Zaid bin Tsabit tidak setuju dengan Marwan. Dia berkata, Mengapa engkau membaca surah yang pendek pada saat shalat Maghrib, sementara Rasulullah saw. membaca surah yang paling panjang. Marwan bertanya, apa surah yang paling panjang yang dibaca Rasulullah saw.? "Yaitu surah Al-A'râf," jawab Zaid. Hadits yang menjelaskan tentang hal ini merupakan hadits sahih yang diriwayatkan oleh kalangan ahlus sunnah.

---

[1] HR **Muslim** kitab, *"ash-Shalâh,"* bab *"Al-Qira'ah fî Adz-Dzuhr wa al-'Ashr,"* [161], jilid: 1, hal: 335 dengan menggunakan lafal: (يطوفا).

[2] Membaca Surah *ath-thûr* diriwayatkan oleh **Muslim**, kitab, *"ash-Shalâh,"* bab *"Al-Qira'ah fî ash-Shubh,"* jilid: 1, hal: 338 dan membaca surah *al-Mursalat* diriwayatkan oleh **Muslim**, kitab, *"ash-Shalâh,"* bab *"al-Qira'ah fî ash-Shubh,"* jilid: 1, hal: 338. Lihat Ibnu Majah, kitab *"Iqâmah Ash-Shalâh,"* bab *"Al-Qira'ah fî Shalâh al-Maghrîb,"* jilid: 1, hal: 272 dan **ad-Darimi**, jilid: 1, hal: 239. Membaca surah *al-Falaq* dan surah *an-Nâs* diriwayatkan oleh **Ibnu Majah**, jilid: 1, hal: 272. Membaca surah *al-A'raf* dan surah *al-An'âm* diriwayatkan oleh **Abu Daud**, kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Qadr al-Qira'ah fî al-Maghrib,"* jilid: 1, hal: 86-87. Membaca surah *al-'Alâ* dan surah-surah Pendek diriwayatkan oleh **Nasa'i**, jilid: 2, hal: 167, 168, 169 dan 170. **Tirmidzi**, jilid: 2, hal: 112-113.

Imam Nasai meriwayatkan dari Aisyah bahasanya Rasulullah saw. membaca surah Al-A'râf yang beliau pisah (antara raka'at pertama dan raka'at kedua) saat melaksanakan shalat Maghrib. "[1]

Dengan demikian, membaca surah yang pendek dan beberapa ayat secara berulang-ulang tidak sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah saw., dan hal yang sedemikian hanyalah bacaan yang dilakukan oleh Marwan bin Hakam.

Surah yang dibaca (Rasulullah) ketika shalat Isya'.

Surah yang dibaca Rasulullah saw. pada saat shalat Isya' adalah surah At-Tîn. Beliau juga pernah membaca surah Asy-Syams, Al-A'lâ, Al-Lail dan surah yang lain, yang ketika itu Muadz juga ikut shalat bersama beliau. Setelah Muadz selesai shalat bersama Rasulullah, ia kembali berkumpul dengan Bani Amr bin Auf. Setelah larut malam, Muadz melakukan shalat lagi (dengan Bani Amr) dan membaca surah Al-Baqarah. Dengan kejadian ini, Rasulullah saw. berkata kepadanya, "*Apakah engkau ingin menimbulkan fitnah, wahai Muadz?!*"

Kebanyakan orang yang mengkritik masalah (memanjangkan bacaan shalat) tidak melihat sebelum dan sesudah Rasulullah saw. mengatakan hal yang sedemikian kepada Muadz.

Surah yang dibaca (Rasulullah) ketika shalat Jum'at.

Pada saat shalat Jum'at, Rasulullah saw. membaca surah Al-Jumu'ah dan Al-Munâfiqûn atau surah Al-Ghâsyiyah secara penuh. Terkadang beliau juga membaca surah Al-Ghâsyiah dan Al-A'lâ. Adapun membaca ayat keenam dari surah Al-Jumu'ah sampai akhir, hal ini tidak pernah dilakukan Rasulullah saw.. Sehingga membaca ayat keenam dari surah Al-Jumu'ah sampai akhir tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah saw. dan tidak sesuai dengan surah yang biasa beliau baca.

Surah yang dibaca (Rasulullah) ketika shalat Hari Raya.

Adapun untuk shalat hari raya, terkadang beliau membaca surah Qâf dan Ad-Dahr secara penuh. Sesekali beliau juga membaca surah Al-A'lâ dan Al-Ghâsyiah. Inilah beberapa surah yang beliau baca sampai wafat, dan tidak ada satu pun dalil yang *menasakh*-nya (menghapus riwayat ini). Karena itu, Khulafaur Rasyidin, yang menggantikan posisi Rasulullah setelah wafat, di antaranya Abu Bakar, selalu membaca surah Al-Baqarah ketika melakukan shalat Shubuh, dan ketika salam, fajar hampir menyingsing. Para sahabat berkata

---

[1] **HR Nasai kitab,** *"al-Iftitâh,"* bab *"Al-Qira'ah fî al-Maghrîb bi* (المص)," jilid: 2, hal: 170. **Tirmidzi** *"Abwâb Ash-Shalâh,"* bab "*fî al-Qira'ah fî al-Maghrîb.*" [308], jilid: 2, hal: 113.

kepada Abu Bakar, wahai pengganti Rasulullah, fajar hampir menyingsing. Abu Bakar menjawab, "Jika fajar menyingsing, hal itu tidak menjadikan kita lalai (dalam mengerjakan shalat)." Saat shalat Shubuh, Umar bin Khaththab membaca surah Yûsuf, An-Nahl, Hûd, Al-Isrâ' dan surah-surah yang lain. Jika memang riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. selalu membaca surah yang panjang pada saat shalat Shubuh telah di*mansukh*, tentunya Khulafaur Rasyidin tidak akan melakukan dan mendapat banyak kritikan.

Imam Muslim meriwayatkan –sebagaimana yang tercantum dalam kitab sahihnya- yang berasal dari Jabir bin Samurah bahwasanya Rasulullah saw. membaca surah Qâf pada saat melaksanakan shalat Shubuh. Dan untuk shalat setelah Shubuh beliau membaca surah yang lebih ringan (pendek).[1] Maksudnya: surah yang dibaca Rasulullah saw. pada saat shalat Shubuh lebih panjang dari pada surah yang beliau baca selain shalat Shubuh.

Ummu Fadhl juga meriwayatkan, bahwasanya ia mendengar Ibnu Abbas membaca surah Al-Mursalât. Kemudian ia berkata, wahai anakku, surah yang engkau baca mengingatkanku pada surah yang terakhir kalinya dibaca Rasulullah saw. saat beliau melaksanakan shalat Maghrib. Akhir dari riwayat ini adalah sabda Rasulullah saw. yang berbunyi, "*Siapapun di antara kalian yang menjadi imam untuk orang lain, hendaknya ia meringankannya.*"[2]

Anas ra. berkata, shalat yang dilakukan Rasulullah saw. adalah shalat yang paling ringan dan dilakukan dengan sempurna. Kata 'meringankan' bersifat relatif, tapi tetap mengacu pada apa shalat yang dilakukan Rasulullah saw. dan tidak menuruti keinginan makmum. Sebab, tidak mungkin Rasulullah saw. melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang beliau diperintahkan, sementara Rasulullah saw. juga mengetahui bahwa di antara orang yang berada di belakangnya (yang menjadi makmum) ada yang sudah tua, orang yang lemah dan orang mempunyai keperluan. Jadi, bentuk meringankan shalat tetap harus mengacu pada contoh yang telah diberikan Rasulullah saw., karena bisa jadi shalat yang dilakukan Rasulullah saw. lebih lama dari yang biasa beliau lakukan. Dengan demikian, cukup dijadikan sebagai penengah atas perdebatan berkaitan dengan 'meringankan' shalat.

Imam Nasai dan yang lain meriwayatkan, bahwasanya Ibnu Umar berkata,

---

[1] HR Muslim kitab, "*ash-Shalâh*," bab "*al-Qira'ah fî ash-Shubh*," jilid: 1, hal: 337.

[2] HR **Muslim** kitab, "*ash-Shalâh*," bab "*Amr al-A'immah bi Takhfif Ash-Shalâh.*" [189], jilid: 1, hal: 342. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid: 3, hal: 276 dan jilid: 3, hal: 340 dan pengarang *az-Zawâ'id* berkata, Dalam jalur hadits ini terdapat Ibnu Lahi'ah dan perawi ini memiliki kepribadian yang tidak tegas." **Baihaki**, jilid: 3, hal: 115. Ad-Dhu'afa' *al-Kabîr* oleh al-'Uqaili, jilid: 2, hal: 289. **Nasai** kitab, "*Al-Imâmah*, bab "*Mâ 'ala al-Imam min At-Takhfif.*" [824], jilid: 2, hal: 94.

Rasulullah saw. memerintahkan kepadaku untuk meringankan shalat dengan membaca surah Ash-Shâffât. Dengan membaca surah Ash-Shaffât dalam shalat, termasuk bentuk shalat yang ringan sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah saw..

Membaca surah tertentu

Rasulullah saw. tidak pernah membaca surah tertentu; surah yang secara khusus beliau baca pada saat shalat dan beliau tidak membaca surah yang lain dalam shalatnya, kecuali surah yang beliau baca pada saat shalat Jum'at dan hari raya (Idul Fitri dan idul Adha). Adapun untuk shalat yang lain, Abu Daud meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya ia berkata, "Tidaklah surah yang pendek maupun yang panjang kecuali saya mendengar Rasulullah saw. mengimami shalat dengan membaca surah tersebut saat melaksanakan shalat fardhu." [1]

Di antara petunjuk Rasulullah saw. dalam membaca surah (setelah membaca Al-Fâtihah) adalah bahwasanya beliau membaca satu surah secara penuh. Terkadang beliau membaca satu surah untuk raka'at pertama dan kedua. Terkadang juga beliau membaca surah bagian tengah, bagian akhir maupun bagian awal, dan beliau tidak pernah secara terus-menerus membacanya (dalam shalat). Adapun dua surah sekaligus yang dibaca Rasulullah saw. dalam satu raka'at biasanya ketika beliau melakukan shalat sunnah. Sementara untuk shalat fardhu, beliau tidak melakukannya.

Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya saya mengetahui Rasulullah saw. membaca dua surah dalam setiap raka'at, yaitu Ar-Rahmân dan An-Najm, Ad-Dahr dan Al-Hâqqah, Ath-Thûr dan Adz-Dzâriyât Al-Wâqi'ah dan An-Nûn. Surah yang dibaca Rasulullah saw. ini tidak diketahui secara jelas, apakah pada saat melaksanakan shalat fardhu ataukah shalat sunnah. Di antara keduanya memungkinkan, yaitu beliau membaca surah tersebut pada saat shalat sunnah dan pernah juga membacanya pada saat melakukan shalat fardhu. Adapun satu surah yang beliau baca untuk dua raka'at, merupakan hal yang jarang sekali dilakukan Rasulullah saw.. Abu Daud meriwayatkan dari seseorang yang berasal dari Juhainah, bahwasanya ia mendengar Rasulullah saw. membaca surah Az-Zalzalah pada saat melaksanakan shalat Shubuh dalam dua raka'at. Dia berkata, saya tidak tahu, apakah Rasulullah saw. membacanya dua kali karena lupa ataukah dengan sengaja.

---

[1] **HR Abu Daud** dalam kitab: *Ash-Shalâh*, bab. *Man Ra'a At-Takhfif fî hâ* (814), jilid: 1, hal: 510; As-Sunan al-Kubrâ oleh Baihaki, jilid: 2, hal: 388. Pengarang *Misykâh al-Mashâbih* menisbahkan hadits ini kepada Malik: (866), jilid: 1, hal: 274. Hadits ini dikatagorikan sebagai *dha'îf*. Lihat *Dha'îf Abu Daud*: (144).

Memanjangkan raka'at pertama saat shalat Shubuh.

Rasulullah saw. memanjangkan raka'at pertama pada saat beliau melaksanakan shalat Shubuh dan shalat yang lain, sampai tidak terdengar langkah kaki. Khusus untuk shalat Shubuh, beliau melakukannya lebih panjang (lama) di banding dengan shalat yang lain. Hal ini beliau lakukan karena sesungguhnya shalat Shubuh disaksikan Allah swt. dan Malaikat-Nya. Ada yang mengatakan, shalat disaksikan oleh Malaikat (yang bertugas) di malam hari dan di siang hari. Dua pendapat ini (yang menyaksikan adalah Allah swt., dan atau Malaikat) berlandaskan pada satu pertanyaan, apakah turunnya Allah terhenti sampai selesainya waktu shalat Shubuh atau terbitnya fajar? Keduanya sama-sama memiliki sumber dan landasan.

Alasan lain Rasulullah saw. lebih memanjangkan raka'at pertama shalat Shubuh adalah, karena jumlah raka'at shalat Shubuh berkurang (lebih sedikit) dibanding dengan shalat lain. Sehingga dengan memajangkannya, bisa menjadi pengganti dari kurangnya (sedikitnya) jumlah raka'at shalat Shubuh. Di samping itu, shalat Shubuh dilakukan pada saat umat manusia belum disibukkan dengan pekerjaan atau aktivitas yang lain. Juga dikarenakan shalat Shubuh dilakukan saat menyatunya hati, pikiran dan lisan; saat pikiran masih dalam keadaan tenang, sehingga kemungkinan untuk dapat memahami dan merenungkan kandungan Al-Qur'an dapat dicapai. Alasan lain adalah, karena shalat Shubuh merupakan landasan utama dalam beraktivitas yang pertama kalinya dilakukan. Inilah beberapa alasan mengapa shalat Shubuh lebih utama dan mesti lebih lama. Dan semua rahasia ini hanya diketahui oleh orang-orang yang ingin mengetahui rahasia, tujuan dan hikmah dalam syariah.

Cara Rasulullah saw. membaca surah (Al-Qur'an)

Ibnu Qayyim berkata, Rasulullah saw. membaca ayat Al-Qur'an dengan tartil dan mengeraskan suaranya.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membaca surah Al-Qur'an

Dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an dengan suara yang merdu. Dalam salah satu hadits, Rasulullah saw. bersabda,

زَيِّنُوْا أَصْوَاتَكُمْ بِالْقُرْآنِ

"Hiasilah (merdukan) suara kalian (saat membaca) Al-Qur'an."[1]

---

[1] **HR Bukhari** kitab, "*at-Tawhîd*," bab "*Qaulullâh, :* (وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) jilid: 9, hal: 628. **Abu Daud**

Rasulullah saw. juga bersabda,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

"Tidak termasuk golongan kami, orang yang tidak memerdukan suaranya ketika membaca Al-Qur'an."[1]

Dalam hadits yang lain, beliau bersabda,

إِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ الَّذِي إِذَا سَمِعْتُمُوْهُ، حَسِبْتُمُوْهُ يَخْشَى اللهَ

"Sebaik-baik suara saat membaca Al-Qur'an adalah ketika kalian mendengar, kalian mengiranya takut kepada Allah swt."

Rasulullah saw. bersabda

مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْئٍ، مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ، يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ

"Tidaklah sesuatu yang didengar Allah swt., yang didengar nabi dari suara merdu saat melantunkan Al-Qur'an." [2]

Imam Nawawi berkata, bagi orang yang membaca Al-Qur'an, baik ketika shalat ataupun yang lain, ketika melewati ayat rahmat, hendaknya memohon rahmat dari Allah swt. dan ketika melewati ayat azab, hendaknya memohon kepada Allah swt. agar terhindar dari api neraka, siksa, sesuatu yang ditakutinya atau membaca: Ya Allah, aku memohon kepada-Mu keselamatan. Bisa juga membaca doa yang lain. Dan jika melewati ayat pujian atau pensucian atas Dzat Allah swt., hendaknya mensucikan Allah swt. (membaca tasbih) dengan membaca, "*Subhânallâh*," atau, "*Tabârakallâhu rabbul 'âlamîn*," atau "*Jallat 'uzmatu rabbinâ*." atau kalimat tasbih yang lain.

Khuzaimah al-Yaman berkata, "Suatu malam, saya mengerjakan shalat bersama Rasulullah saw.. Beliau memulainya (untuk raka'at pertama) dengan membaca surah Al-Baqarah. Dalam hati, saya berkata, mungkin beliau membaca sampai seratus ayat. Tapi beliau meneruskan bacaannya. Dalam hati, saya berkata, mungkin beliau meneruskan sampai satu surah terus ruku'. Tapi, setelah selesai

---

kitab, "*ash-Shalâh*, bab. *Istihbâb At-Tartil fî al-Qira'ah*," jilid: 1, hal: 339. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid: 1, hal: 172.

[1] **HR Bukhari** kitab, "*at-Tawhîd*," bab "*Qaulullâh* (وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) jilid: 9, hal: 628. **Abu Daud** kitab "*ash-Shalâh*," bab "*Istihbâb At-Tartil fî al-Qira'ah*," jilid: 1, hal: 339. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid: 1, hal: 172.

[2] **HR Bukhari** kitab, "*at-Tawhîd*," bab "*Qaulun Nabi..:* (الماهر بالقرآن مع البررة الكرام وزينوا القرآن بأصواتكم)) , jilid: 9, hal: 633. **Abu Daud** kitab, "*ash-Shalâh*," bab "*Istihbâb at-Tartil fî al-Qira'ah*," jilid: 1, hal: 339. **Nasai** kitab, "*Iftitah ash-Shalâh*," bab "*Tazyin al-Quran bi ash-Shaut*," jilid: 2, hal: 180.

satu surah, beliau menyambungnya dengan membaca surah Ali Imrân, dan menyambungnya lagi dengan membaca surah An-Nisâ' . Beliau membacanya dengan tartil. Ketika beliau melewati ayat tasbih, beliau membaca tasbih. Jika beliau melewati ayat yang menganjurkan untuk beroda, beliau pun berdoa. Dan ketika melewati ayat yang memerintahkan untuk meminta perlindungan, beliau memohon kepada Allah swt. agar dilindungi.[1] **HR Muslim.**

Membaca tasbih, berdoa dan memohon perlindungan bisa dibaca pada saat membaca Al-Qur'an baik ketika dalam shalat ataupun di luar shalat; baik menjadi imam ataupun makmum; baik shalat sendirian ataupun berjamaah. Karena pada dasarnya, semua yang bacaan (dalam Al-Qur'an) adalah doa, sebagaimana bacaan Âmin.

Bagi orang yang membaca ayat "أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ" dianjurkan membaca, "بَلَى، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ" . Ketika membaca ayat, "أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى" dianjurkan membaca, "بَلَى، أَشْهَدُ". Ketika membaca, "فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ" dianjurkan membaca, "آمَنْتُ بِاللهِ" Dan ketika membaca, "آمَنْتُ بِاللهِ" dianjurkan membaca, "سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى". Beberapa bacaan di atas dibaca ketika saat shalat atau selain shalat..[2]

Shalat yang disertai dengan membaca suara keras dan suara pelan.

Dianjurkan membaca surah dengan suara keras ketika shalat Shubuh, dua raka'at pertama shalat Maghrib, dan Isyak. Membaca dengan suara keras juga dianjurkan ketika shalat Jum'at, shalat hari raya, shalat gerhana dan shalat *istisqâ* (shalat untuk meminta hujan). Sedangkan anjuran untuk membaca dengan suara pelan ketika yaitu ketika shalat Zhuhur, Asar, raka'at ketiga shalat Maghrib, raka'at ketiga dan keempat shalat Isya'. Untuk shalat sunnah yang dilakukan di siang hari, dianjurkan membaca dengan suara pelan. Sedangkan shalat sunnah yang dilakukan di malam hari, diperbolehkan membaca dengan suara keras ataupun suara pelan, tapi yang lebih utama adalah dengan suara sedang, yaitu antara keras dan pelan.

Rasulullah saw. pernah bertemu dengan Abu Bakar yang saat itu ia sedang melakukan shalat dengan suara pelan. Rasulullah saw. juga pernah bertemu dengan Umar, yang ketika itu ia melakukan shalat dengan suara sangat keras. Ketika mereka berdua berkumpul, Rasulullah saw. berkata kepada mereka,

---

[1] **HR Muslim** kitab, "*Shalâh al-Musâfirîn*," bab "*Istihbâb Tathwil al-Qira'ah fi Shalâh al-Lail.*" [103], jilid: 1, hal: 536-537. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid: 5, hal: 384 dan 397. Hadits ini yang berlaku pada Shalat malam bukan pada Shalat fardhu. Oleh karena itu, mengamalkan dengan hadits shahih adalah lebih baik. lihat dalam *Tamâm al-Minnah*: [185].

[2] Lihat *Tamâm al-Minnah*: (186).

"*Wahai Abu Bakar, aku menemuimu yang saat itu engkau dalam keadaan shalat dan suaramu begitu pelan.*" Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, Dzat yang aku bermunajat kepada-Nya mendengar munajatku." Rasulullah saw. kemudian berkata kepada Sayyidina Umar, "*Wahai Umar, aku menemuimu yang saat itu engkau dalam keadaan shalat dan suaramu begitu keras.*" Umar berkata, "Wahai Rasulullah, saya mengeraskan suara agar dapat membangunkan orang yang masih tidur dan untuk mengusir setan." Setelah itu, Rasulullah saw. berkata kepada mereka, "*Wahai Abu Bakar, keraskan sedikit suaramu. Dan kamu, wahai Umar, pelankan sedikit suaramu!*"."[1] **HR Ahmad dan Abu Daud.**

Jika seseorang lupa membaca surah dengan suara keras pada saat shalat yang semestinya dibaca dengan suara pelan, atau ia membaca surah dengan suara pelan saat melakukan shalat yang seharusnya dibaca dengan suara keras, maka hal yang sedemikian tidak membatalkan shalat. Tapi, jika ingat, hendaknya merubahnya.

Hukum Membaca Al-Fâtihah bagi Makmum

Pada dasarnya, shalat tidak sah -baik shalat sunnah ataupun shalat fardhu- jika tidak membaca Al-Fâtihah pada setiap raka'at dalam shalat, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab "Fardhu Shalat." Hanya saja, bagi makmum, kewajiban membaca surah Al-Fâtihah digantikan dengan mendengarkan bacaan imam saat membaca Al-Fâtihah ketika dalam shalat yang mesti dibaca dengan keras. Sebagai dasarnya adalah firman Allah swt.,

وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾

"Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat." **(Al-A'râf [7] : 204)**

Juga berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوْا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا

"Jika imam takbir, hendaknya kalian takbir, dan jika dia membaca (Al-Fâtihah) hendaknya kalian diam (mendengarkan)"[2] **HR Muslim**

Rasulullah saw. juga bersabda,

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

[1] **HR Abu Daud** dalam kitab: *Ash-Shalâh*, bab. *Raf' ash-Shaut bi al-Qira'ah fî Shalâh al-Lail*; *Musnad Ahmad*, jilid: 1, hal: 109; Tirmidzi dalam *Abwâb Ash-Shalâh*, bab. *Mâ Jâ'a fî Qira'ah al-Lail*: (330-447), jilid: 2, hal: 309-310.

[2] **HR Muslim** kitab, "*ash-Shalâh*," bab "*at-Tasyahud fî Ash-Shalâh*," jilid: 1, hal: 304. **Ibnu Majah** kitab, "*Iqâmah ash-Shalâh*," bab "*Idza Qara'a al-Imam, fa Anshitu.*" [847], jilid: 1, hal: 276. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid: 2, hal: 420.

"Barangsiapa yang memiliki imam (menjadi makmum), maka bacaan imam merupakan bacaan untuknya."[1]

Artinya: Surah Al-Fâti<u>h</u>ah yang dibaca imam pada saat shalat yang mesti mengeraskan suara, termasuk bacaan makmum. Tapi, jika surah yang dibaca dalam shalat yang mesti membaca dengan pelan, maka makmum juga berkewajiban untuk membaca Al-Fâti<u>h</u>ah. Makmum juga berkewajiban membaca Al-Fâti<u>h</u>ah jika ia tidak memungkinkan mendengar bacaan imam.

Abu Bakar bin Al-Arabi berkata, dalam pandangan kami, dasar yang kuat adalah, wajibnya membaca Al-Fâti<u>h</u>ah bagi makmum jika dalam shalat yang mesti membaca dengan pelan. Adapun berkaitan dengan shalat yang mesti membaca dengan suara keras, dalam hal ini ada tiga pendapat: **Pertama:** Bahwasanya membaca (Al-Fâti<u>h</u>ah) merupakan kebiasaan yang dilakukan penduduk Madinah. **Kedua:** Mengikuti hukum sebagaimana yang dijelaskan Al-Qur'an. Allah swt. berfirman, "*Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.*" (**Al-A'râf** [7] : 204) Dan juga berdasarkan pada dua hadits Rasulullah saw. dari Imran bin Husain,

قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيْهَا[2]

"Sungguh[3] *aku telah mengetahui bahwasanya salah seorang di antara kalian ada yang menjadikannya bertengkar."* [4]

Beliau juga bersabda,

وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا

"Jika imam membaca (Al-Fâtihah), hendaknya kalian diam.."

Ketiga: Berdasarkan pada pendapat yang kuat. Al-Fâti<u>h</u>ah harus di baca oleh makmum, kapan? Jika ada yang mengatakan, ketika imam dalam keadaan diam. Saya katakan, diam bukanlah hal yang harus dilakukan imam. Lantas bagaimana mungkin menyatakan suatu keharusan pada tempat yang tidak harus?! Apalagi kita juga mendapati cara lain selain membaca dengan keras,

---

1 **HR Ibnu Majah** kitab, "*Iqâmah ash-Shalâh,*" bab "*Idza Qara'a al-Imam, fa Anshitu.*" [850], jilid: 1, hal: 277 dari Jabir. Dalam *az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa di dalam *sanad*nya terdapat Jabir al-Ju'fi dan beliau dikategorikan sebagai perawi pembohong.

2 (خالجنيها) ; mengganggguku. Lihat *Tamâm al-Minnah*: (187).

3 Rasulullah saw. bersabda demikian tatkala beliau mendengar seorang laki-laki yang membaca surah al-A'la di belakangnya.

4 **HR Muslim** kitab, "*ash-Shalâh,*" bab "*Nahyi al-Ma'mûm 'an al-Jahri bi al-Qira'ah Khalfa Imamihi.*" [47], jilid: 1, hal: 298. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, **jilid**: 4, hal: **426**.

yaitu membaca dalam hati yang disertai dengan perenungan. Inilah aturan yang ditetapkan Al-Qur'an, Sunnah, yang tentunya harus dijaga ketika beribadah, dan untuk mengamalkan Sunnah. Dan pendapat inilah yang kuat.

Pendapat di atas disetujui oleh az-Zuhri, Ibnu Mubarak, Imam Malik, Ahmad, dan Ishak. Ibnu Taimiyyah juga menyatakan bahwa pendapat ini yang kuat.

7. Takbiratul Intiqâl (Takbir Selain Takbiratul Ihram)

Bagi orang yang melaksanakan shalat, disunnahkan takbir setiap kali bangkit, turun, berdiri ataupun duduk, kecuali bangkit dari ruku', yang pada saat itu membaca, '*Samiallâhu liman hamidah.*'

Ibnu Mas'ud berkata, "Saya melihat Rasulullah saw. takbir setiap kali beliau bangkit, turun, berdiri dan duduk."[1] **HR Ahmad, Nasai dan Tirmidzi.** Imam Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini sahih. Dia juga mengatakan, di antara para sahabat yang melakukan hal yang sama adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat yang lain. Termasuk juga generasi setelahnya, yaitu para tabi'in, dan secara umum para ulama, ahli fikih dan imam.

Dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits, bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah berkata, pada saat Rasulullah saw. melakukan shalat, beliau takbir ketika berdiri, beliau juga takbir ketika ruku' dan pada saat beliau mengangkat punggungnya, beliau membaca, '*Samiallâhu liman hamidah*,' setelah tegak, dan sebelum sujud, beliau membaca, '*Rabbanâ wa lakalhamdu*' kemudian beliau membaca, '*Allâhu akbar*' pada saat akan sujud. Beliau juga takbir ketika mengangkat kepalanya, dan ketika berdiri dari duduk. Seperti itulah Rasulullah saw. melaksanakan shalat sampai selesai (salam). Abu Hurairah berkata, beginilah shalat yang dilakukan Rasulullah saw. sampai beliau wafat. [2] **HR Ahmad, Bukhari, Muslim dan Abu Daud.**

Ikrimah berkata, Saya berkata kepada Ibnu Abbas, saya mengerjakan shalat di Batha' di belakang syekh Ahmad. Ia melakukan takbir sebanyak duapuluh dua kali. Ia takbir ketika akan sujud dan ketika mengangkat kepalanya. Lantas

---

[1] **HR Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid: 1, hal: 386. Nasai kitab, "*ath-Tathbîq*," bab "*at-Takbir 'inda ar-Raf'i min as-Sujûd*," jilid: 2, hal: 230. **Tirmidzi** kitab "*Abwâb Ash-Shalâh*," bab "*Mâ Jâ'a fi at-Takbir 'inda ar-Rukû' wa as-Sujûd.*" [253], jilid: 2, hal: 33-34.

[2] **HR Bukhari** kitab "*al-Adzân*," bab "*at-Takbir idza Qama min as-Sujûd*," jilid: 1, hal: 200. **Muslim** kitab "*ash-Shalâh*," bab "*Itsbat At-Takbir fi Kulli Khafdh wa Rafa' fi Ash-Shalâh.*" [28], jilid: 1, hal: 193-194. **Abu Daud** kitab, "*ash-Shalâh*," bab "*Tamâm at-Takbir.*" [836], jilid: 1, hal: 523. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid: 2, hal: 454.

Ibnu Abbas berkata, begitulah shalat yang dilakukan Abul Qasim, Muhammad saw. [1] **HR Ahmad dan Bukhari.**

Pada saat memulai *takbiratul intiqâl* dianjurkan agar membaca takbir (*Allâhu Akbar*).

8. Cara Melakukan Ruku'

Yang wajib dilakukan pada saat ruku' adalah membungkukkan badan hingga kedua tangan mencapai lutut. Dan disunnahkan agar kepala lurus dengan tulang ekor, meletakkan kedua tangan pada kedua lutut, meregangkan jari jemari dan pangkal betis serta meratakan punggung.

Dari Uqbah bin Amir bahwasanya ia ruku' dengan meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya dengan merenggangkan jari jemarinya. Kemudian ia berkata, beginilah cara Rasulullah saw. melakukan shalat. [2] **HR Ahmad, Abu Daud dan Nasai.**

Abu Humaid berkata, saat Rasulullah saw. ruku', beliau (melakukan dengan) sedang-sedang; tidak merendahkan kepala dan tidak mengangkatnya."[3] **HR Nasai.**

Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah ra., bahwasanya ketika ruku' Rasulullah saw. tidak mengangkat kepalanya dan tidak merendahkannya. Tapi beliau melakukan di antara keduanya. [4] **HR Muslim.**

Ali ra. berkata, jika ada kendi yang berisi di diletakkan di punggung Rasulullah saw. ketika beliau ruku', kendi tersebut tidak akan tumpah. [5] **HR Ahmad dan Abu Daud.** Hadits ini termasuk hadits *mursal.*

Mush'ab bin Sa'ad berkata, Saya melakukan shalat di samping ayahku dengan merapatkan kedua tanganku dan menaruhnya di atas paha, tapi ayahku melarang aku melakukan hal tersebut dan berkata, kami dulu melakukan seperti itu, lantas

---

1. **HR Bukhari** kitab, "*al-Adzân*," bab "*at-Takbir idza Qama min as-Sujûd*," jilid: 1, hal: 199. *Al-Fath ar-Rabbâni*: [612], jilid: 3, hal: 246.
2. **HR Abu Daud** kitab "*Ash-Shalâh*," bab "*Shalâh man La Yuqim Shulbuhu fî ar-Rukû' wa as-Sujûd.*" [863], jilid: 1, hal: 539-540. Dalam *Mâ'alim as-Sunan*, jilid: 3, hal: 4 dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Nasai. Dalam *Nail al-Awthâr*, jilid: 2, hal: 272 juga dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Nasai. Lihat *Tamâm al-Minnah*. [189].
3. **HR Nasai** kitab "*at-Tathbîq*," bab "*al-I'tidâl fî ar-Rukû*"" [1039], jilid: 2, hal: 187. Sedangkan hadits Abu Humaid diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam *Abwâb Ash-Shalâh*, bab "*Mâ Jâ'a fî an Yujafa Yadaihi 'an Janbaihi fî ar-Rukû*'," jilid: 2, hal: 46.
4. **HR Muslim** kitab, "*ash-Shalâh*," bab "*Mâ Yujma' Shifah Ash-Shalâh wa Ma Yuftah bihi wa Yukhtam bihi.*" [240], jilid: 1, hal: 357. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid: 6, hal: 31. **Ibnu Majah** kitab, "*Iqâmah ash-Shalâh*," bab "*Ar-Rukû' fî ash-Shalâh.*" [869], jilid: 1, hal: 282.
5. *Musnad Ahmad*, jilid: 1, hal: 123.

kami diperintahkan Rasulullah saw. agar meletakkan kedua tangan di atas lutut.[1] **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dan Nasai.**

9. Bacaan Ketika Ruku'

Pada saat ruku' dianjurkan agar membaca, "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ" . Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits yang berasal dari Uqbah bin Amir. Ia berkata, ketika turun ayat, "Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Maha Besar.," Rasulullah saw. berkata kepada kami, "Jadikanlah ucapan tasbih pada saat kalian ruku'."[2] **HR Ahmad, Abu Daud dan** yang lain dengan *sanad jayyid* (baik) .

Huzaifah berkata, saya melakukan shalat bersama Rasulullah saw., dan pada saat beliau ruku', beliau membaca, 'سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ'."[3] **HR Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasai dan Tirmidzi.**

Ada juga beberapa riwayat yang menggunakan redaksi, 'سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ' tapi semuanya *dhaif* (lemah). [4]

Asy-Syaukani berkata, "Meskipun demikian sumber-sumber yang berkaitan dengan bacaan ketika ruku' *dha'if*, tapi antara satu dengan yang lain saling menguatkan. Dengan begitu, hadit tersebut dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengamalkannya."

Bagi orang yang melakukan shalat, ia diperbolehkan membaca tasbih (sebagaimana yang disebutkan di atas) atau menambahnya dengan dzikir-dzikir seperti berikut ini:

---

[1] **HR Bukhari** kitab "*al-Adzân*," bab "*Wadh'u al-Akuffi 'ala ar-Rakbi fî ar-Rukû'*," jilid: 1, hal: 201. **Muslim** kitab, "*ash-Shalâh*," bab "*an-NÂdâb ila Wadh'i al-Aidi 'ala ar-Rakbi fî ar-Rukû' wa Naskhi At-Tathbîq*. [29, 30 dan 31], jilid: 1, hal: 380. **Abu Daud** kitab, "*ash-Shalâh*," bab "*Wadh'u al-Yadain 'ala ar-Rukbatain*." [867], jilid: 1, hal: 541. **Nasai** kitab, "*at-Tathbîq*." [1032], jilid: 2, hal: 185. **Tirmidzi** "*Abwâb Ash-Shalâh*," bab "*Mâ Jâ'a fî Wadh'i al-Yadain 'ala ar-Rukbatain fî ar-Rukû'*." [259], jilid: 2, hal: 44. **Ibnu Majah** kitab, "*Iqâmah ash-Shalâh*," bab "*Wadh'u al-Yadain 'ala ar-Rukbatyn*." [873], jilid: 1, hal: 283.

[2] **HR Abu Daud** kitab, "*ash-Shalâh*," bab "*Mâ Yaqûl ar-Rajul fî Rukû'ihi wa Sujûdihi*." [869], jilid: 1, hal: 542. **Ibnu Majah** kitab, "*Iqâmah ash-Shalâh*," bab "*At-Tasbîh fî ar-Rukû' wa as-Sujûd*." [887], jilid: 1, hal: 287. Al-Fath ar-Rabbâni. [634], jilid: 3, hal: 262. Al-Albani mengklasifikasikannya sebagai hadits *dha'if* dalam *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid: 2, hal: 40.

[3] **HR Muslim** kitab "*Shalâh al-Musâfirîn*," bab "*Istihbâb Tathwil al-Qira'ah fî Shalâh al-Lail*." [203], jilid: 1, hal: 536. **Abu Daud** kitab, "*ash-Shalâh*," bab "*Mâ Yaqûl ar-Rajul fî Rukû'ihi wa Sujûdihi*." [871], jilid: 1, hal: 543. **Nasai** kitab, "*At-Tathbîq*," bab "*adz-Dzikr fî ar-Rukû'*" [1046], jilid: 2, hal: 190. **Tirmidzi** "*Abwâb Ash-Shalâh*," bab "*Mâ Jâ'a fî At-Tasbîh fî ar-Rukû' wa as-Sujûd*." [262], jilid: 2, hal: 48. **Ibnu Majah** kitab, "*Iqâmah ash-Shalâh*," bab "*at-Tasbîh fî ar-Rukû' wa as-Sujûd*." [888], jilid: 1, hal: 287.

[4] Lihat pembahasan mengenai kedudukan shahih atau dha'ifnya hadits ini dalam *Nail al-Awthâr*, jilid: 2, hal: 274. **HR Abu Daud** kitab, "*ash-Shalâh*," bab "*Mâ Yaqûl ar-Rajul fî Rukû'ihi wa Sujûdihi*." [870], jilid: 1, hal: 543. Abu Daud berkata, "Tambahan pada hadits di sini kami sangsikan bukan berasal daripada Rasulullah saw..." Lihat *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid: 2, hal: 41.

❖ Ali ra. berkata, ketika Rasulullah saw. ruku', beliau membaca,

اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ أَنْتَ رَبِّيْ خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّيْ وَعَظْمِيْ وَعَصَبِي وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمَيَّ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

"Ya Allah, kepada-Mu aku ruku', kepada-Mu aku beriman, dan kepada-Mu aku berserah diri. Engkau adalah Tuhanku. Wahai Tuhanku, pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku, urat-sarafku dan apa yang ditopang oleh kedua kakiku, semuanya milik Allah, Tuhan semesta alam'."[1] **HR Ahmad, Muslim, Abu Daud dan lainnya.**

❖ Aisyah ra. berkata, ketika Rasulullah saw. ruku' dan sujud, beliau membaca

سُبُّوْحٌ، قُدُّوْسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ

"(Engkau) Maha Suci (dari apapun yang tidak layak disematkan pada keagungan-Mu), Tuhan Malaikat dan Roh'."[2]

❖ Auf bin Malik al-Asyja'i berkata, suatu malam, saya melakukan shalat bersama Rasulullah saw. dan beliau membaca surah Al-Baqarah. Ketika ruku' beliau membaca,

سُبْحَانَ ذِيْ الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ

"Maha Suci Tuhan Yang memiliki kekuasaan dan alam malaikat, keangkuhan dan kebesaran."[3] **HR Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai.**

❖ Aisyah berkata, ketika Rasulullah saw. ruku' dan sujud, beliau membaca,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِي

"Maha Suci Engkau, ya Allah Tuhan kami. Dengan memuji-Mu, ampunilah diriku."[4] **HR. Ahmad, Bukhari, Muslim dan lainnya.**

---

[1] **HR Muslim** kitab, "*Shalâh al-Musâfirîn,*" bab "*Ad-Du'â' fî Shalâh al-Lail wa Qiyâmihi.*" [201], jilid: 1, hal: 535. Al-Fath ar-Rabbâni. [633], jilid: 3, hal: 261. **Abu Daud** kitab, "*Istiftah ash-Shalâh,*" bab "*Mâ Yustaftah bihi Ash-Shalâh min ad-Du'â'.*" [760], jilid: 1, hal: 482.

[2] Diriwayatkan dalam kitab: *Ash-Shalâh*, bab. Mâ *Yuqâl fî ar-Rukû' wa as-Sujûd*: (223), jilid: 1, hal: 353; *Musnad Ahmad*, jilid: 6, hal: 35.

[3] **HR Abu Daud** dalam kitab: *Ash-Shalâh*, bab. Mâ *Yaqûl ar-Rajul fî Rukû'ihi wa Sujûdihi*: (873), jilid: 1, hal: 544; Nasai dalam kitab: *At-Tathbîq*, bab. *Naw'un Akhar min Adz-Dzikr fî ar-Rukû'*: (1049), jilid: 4, hal: 191; Musnad Ahamd, jilid: 5, hal: 388 dan jilid: 6, hal: 24.

[4] **HR Bukhari** dalam kitab: *Al-Adzân*, bab. *At-Tasbîh wa ad-Du'â' fî as-Sujûd*, jilid: 2, hal: 207; Muslim dalam kitab: *Ash-Shalâh*, bab. Mâ *Yuqâl fî ar-Rukû' wa as-Sujûd*: (217), jilid: 1, hal: 350; *Musnad Ahmad*, jilid: 6, hal: 43.

Beliau membaca dzikir ini karena mengikuti perintah dalam Al-Qur'an,

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾

"Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya." **(An-Nasr [110] : 3)**

10. Bacaan Ketika Bangkit dari Ruku' dan Ketika I'tidal.

Orang yang mengerjakan shalat, baik saat menjadi imam, makmum, ataupun shalat sendiri, dianjurkan membaca,

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

"Allah mendengar orang yang memuji-Nya." Dan ketika posisi badannya sudah lurus, hendaknya membaca,

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ أو اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

"Wahai Tuhan kami, bagi-Mu segala puji," atau membaca, "Ya Allah, Wahai Tuhan kami, bagi-Mu segala puji."

Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. membaca, "Allah mendengar orang yang memuji-Nya." ketika beliau mengangkat punggungnya dari ruku'. Setelah (punggungnya) lurus, beliau membaca, "Wahai Tuhan kami, bagi-Mu segala puji."[1] **HR Muslim, Ahmad dan Bukhari.**

Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas ra.. Ia berkata, ketika Rasulullah saw. membaca, "*Sami'allâhu li man Hamidah*," maka bacalah, "*Allâhumma Rabbanâ walakal hamdu*." [2] **HR Bukhari.**

Sebagian ulama berpendapat, makmum tidak perlu membaca "*Sami'allâhu li man Hamidah.*" Tapi, apabila mendengar kalimat tersebut dari imam, hendaknya ia membaca, "*Allâhumma Rabbanâ walakal hamdu.*"

Imam Ahmad dan yang lain meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُوْلُوْا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

[1] **HR Bukhari** dalam kitab: *Al-Adzân*, bab. *At-Takbir idza Qama min as-Sujûd*, jilid: 1, hal: 200; Muslim dalam kitab: *Ash-Shalâh*, bab. *Itsbat At-Takbir fî Kulli Khafdhin wa Raf'in fî Ash-Shalâh*: (28), jilid: 1, hal: 293-294.

[2] **HR Bukhari** dalam kitab: *Al-Adzân*, bab. *Fadhl* 'ربنا ولك الحمد' jilid: 1, hal: 200.

"Apabila imam membaca, "Allah mendengar orang yang memuji-Nya," hendaknya kalian membaca, "Ya Allah, Wahai Tuhan kami, bagi-Mu segala puji." Karena sesungguhnya orang yang bacaannya bersamaan dengan bacaan Malaikat, maka dosa-dosanya yang terdahulu akan diampuni."[1]

Tapi hadits Rasulullah saw. yang berbunyi, "*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat,*" mengandung arti bahwa orang yang shalat diperbolehkan membaca *tahmid* dan *tasbih* meskipun ia menjadi makmum. Imam Nawawi berkata, "Hadits ini juga sebagai jawaban bagi orang yang mengatakan bahwa orang yang menjadi makmum tidak (perlu) membaca *tahmid* dan *tasbih*, tapi cukup baginya membaca *tasbih*." Maksudnya, hendaknya kalian membaca "*Rabbanâ walakal hamdu.*" karena kalian sudah mendengar, "*Sami'allâhu liman hamidah.*" Bagi imam, disunnahkan baginya membaca, "*Sami'allâhu liman hamidah,*" dengan keras. Dengan demikian, makmum langsung membaca "*Rabbanâ lakal hamdu,*" karena imam membacanya dengan lirih sehingga makmum tidak mendengarnya. Para sahabat memahami betul sabda Rasulullah saw., "*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat.*" Hadits ini mengandung arti agar kita melakukan shalat sebagaimana yang dilakukan Rasulullah saw. secara mutlak. Para sahabat mendengar Rasulullah saw. membaca "*Sami'allâhu liman Hamidah,*" saat shalat bersama beliau, dan mereka tidak mengetahui (mendengar) Rasulullah saw. membaca, *Rabbanâ lakal hamdu,*" karena Rasulullah saw. membacanya dengan suara pelan. Sehingga mereka perintahkan untuk membacanya. Inilah batas minimal bacaan *tahmîd* yang harus dibaca pada saat *i'tidal.* Setelah membaca *tahmîd,* disunnahkan membaca dzikir sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah saw. dalam hadits beliau berikut ini:

❖ Dari Rifa'ah bin Rabi', ia berkata, "Kami shalat bersama Rasulullah saw.. Pada saat beliau mengangkat kepalanya dari ruku', beliau membaca,

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

'Allah mendengar orang yang memuji-Nya,' kemudian seseorang yang berada di belakangnya membaca,

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ

"Wahai Tuhan kami, bagi-Mu segala puji dengan pujian yang banyak, baik dan penuh berkah." Setelah selesai (shalat), beliau berpaling lalu bertanya,

[1] HR Bukhari kitab "*al-Adzân,*" bab " *Fadhl: Rabbanâ walakal hamdu,*" jilid: 1, hal: 201.

'Siapa yang berbicara (membaca kalimat) tadi?' Seseorang berkata, 'Saya (yang membacanya), wahai Rasulullah?' Kemudian Rasulullah saw. bersabda, *"Sungguh aku melihat lebih dari tigapuluh Malaikat yang berlomba-lomba untuk lebih dulu mencatatnya."* [1] **HR Ahmad, Bukhari, Malik dan Abu Daud.**

- Dari Ali ra., ia berkata, "Ketika Rasulullah saw. bangkit dari ruku', beliau membaca,

  سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

  "Allah mendengarkan orang yang memuji-Nya. Ya Tuhan kami, bagi-Mu segala puji, sepenuh langit dan bumi serta apa yang terdapat di antara keduanya, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki sesudah itu."[2] **HR Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi.**

- Dari Abdullah bin Abu Aufa, dari Rasulullah saw. bahwasanya pada saat beliau mengangkat kepalanya dari ruku', beliau membaca -dalam riwayat yang lain- dengan menggunakan redaksi,

  اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاءِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخِ

  "Ya Allah, bagi-Mu segala puji, sepenuh langit dan bumi serta apa yang terdapat di antara keduanya, dan sepenuh apapun yang Engkau kehendaki sesudah itu. Ya Allah, sucikanlah diriku dengan air salju, air embun dan air dingin! Ya Allah, bersihkanlah diriku dari dosa dan kesalahan, sebagaimana kain putih yang dibersihkan dari kotoran.'."[3] **HR Ahmad, Muslim, Abu**

---

[1] **HR Bukhari** kitab, *"al-Adzân,"* bab [126], jilid: 1, hal: 202; Abu Daud dalam kitab: *Ash-Shalâh*, bab. Mâ *Yustaftah bi Ash-Shalâh min ad-Du'â'*: (770), jilid: 1, hal: 488; Nasai dalam kitab: *At-Tathbîq*, bab. Mâ *Yaqûl al-Ma'mûm*: (1062), jilid: 2, hal: 195 dan 196; *Musnad Ahmad*, jilid: 4, hal: 340.

[2] **HR Muslim** dalam kitab: *Shalâh al-Musâfirîn*, bab. *Ad-Du'â' fî Shalâh al-Lail wa Qiyâmihi*: (201), jilid: 1, hal: 353 dan kitab: *Ash-Shalâh*, bab. Mâ *Yaqûl idza Rafa'a Ra'sahu min ar-Rukû'*: (202); Abu Daud dalam kitab: *Ash-Shalâh*, bab. *Mâ Yaqûl idza Rafa'a Ra'sahu min ar-Rukû'*: (846), jilid: 1, hal: 528; Nasai dari Ibnu Abbas dalam kitab: *At-Tathbîq*, bab. Mâ *Yaqûl fî Qiyâmihi Dzalika*: (1066), jilid: 2, hal: 198; Tirmidzi dalam *Abwâb Ash-Shalâh*, bab. Mâ *Yaqûl ar-Rajul idza Rafa'a min ar-Rukû'*, jilid: 1, hal: 53; Ibnu Majah dalam kitab: *Iqâmah Ash-Shalâh*, bab. *Mâ Yaqûl idza Rafa'a min ar-Rukû'*: (878), jilid: 1, hal: 248; *Al-Fath ar-Rabbâni*: (649), jilid: 3, hal: 270.

[3] **HR Muslim** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Yaqûl idza Rafa'a Ra'sahu min ar-Rukû'.* [204], jilid: 1, hal: 346. *Al-Fath ar-Rabbâni.* [651], jilid: 3, hal: 271-272. Lihat *Tamâm al-Minnah.* [192].

Daud dan Ibnu Majah. Makna dari doa (sebagaimana redaksi di atas) adalah memohon kesucian yang sempurna.

❖ Dari Abu Sa'id al-Hudri, ia berkata, setelah Rasulullah saw. membaca, '*Sami'allâhu liman <u>h</u>amidah,*' beliau melanjutkan dengan membaca,

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

"Ya Allah, bagi-Mu segala puji yang memenuhi langit dan bumi dan yang memenuhi apapun yang Engkau kehendaki setelahnya. Engkaulah yang berhak mendapatkan pujian dan pengagungan,(kalimat itu) yang paling pantas diucapkan seorang hamba. Kami semua adalah hamba-Mu, yang tidak bisa menghalangi apa yang Engkau beri dan tidak ada yang dapat memberi manfaat atas apa yang Engkau halangi. Dan tidak ada manfaat (orang yang memiliki kedermawanan) kecuali dari kedermawanan-Mu."[1] **HR Muslim, Ahmad dan Abu Daud.**

❖ Dalam salah satu riwayat juga disebutkan, bahwa setelah Rasulullah saw. membaca, '*Sami'allâhu liman <u>h</u>amidah,*' beliau melanjutkan dengan membaca,

لِرَبِّيَ الْحَمْدُ، لِرَبِّيَ الْحَمْدُ

"Bagi Tuhanku segala pujian. Bagi Tuhanku segala pujian," sampai i'tidalnya Rasulullah saw. hampir sama (lamanya) dengan ruku'."[2] Sampai i'tidalnya hampir sama dengan saat ruku'.

11. Cara Menurunkan (badan) dan Bangkit dari sujud.

Mayoritas ulama menganjurkan agar meletakkan kedua lutut terlebih dulu sebelum meletakkan kedua tangan. Pendapat ini diceritakan oleh Ibnu Mundzir dari Umar, Nakha'i, Muslim bin Yasar, Sufyan ats-Tshauri, Ahmad, Ishak dan beberapa ulama yang lain. Beliau mengatakan, saya juga sependapat dengan pendapat tersebut. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Abu Thayyib dari para ulama fikih secara umum.

---

[1] HR Muslim kitab, "*ash-Shalâh,*" bab "*Mâ Yaqûl idza Rafa'a Ra'sahu min ar-Rukû'.*" [205], jilid: 1, hal: 347. Abu Daud kitab, "*ash-Shalâh,*" bab "*Mâ Yaqûl idza Rafa'a Ra'sahu min ar-Rukû'.* [847], jilid: 1, hal: 528. *Al-Fath ar-Rabbâni.* [655], jilid: 3, hal: 274.

[2] HR Nasai kitab, "*at-Tathbîq,*" bab "*ad-Du'â' baina as-Sajdatain.*" [1145], jilid: 1, hal: 231.

Ibnu Qayyim berkata, "Rasulullah saw. meletakkan kedua lututnya, kemudian disusul dengan meletakkan kedua tangannya, lantas dahi dan hidungnya. Inilah pendapat yang benar sebagaimana yang diriwayatkan dari Syarik dari Ashim bin Kalib dari ayahnya dari Wail bin Hajar, ia berkata, "Saya melihat Rasulullah saw. ketika beliau sujud. Beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Dan pada saat bangun, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya." Tidak ada riwayat (lain) yang menyebutkan cara Rasulullah saw. sujud yang berlawanan dengan riwayat ini.

Malik, al-Auza'i dan Ibnu Hazm menganjurkan agar meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut.[1] Pendapat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Al-Auza'i berkata, saya mendapati kaum Muslimin meletakkan tangan sebelum lututnya (saat mereka sujud). Abu Daud berkata, pendapat inilah yang dikemukakan ulama hadits.

Adapun cara berdiri dari sujud untuk melanjutkan raka'at kedua, adalah dengan mengangkat kedua tangan terlebih dulu kemudian kedua lutut. Inilah pendapat yang dikemukakan mayoritas ulama. Tapi, ada juga yang berpendapat lain, yaitu dimulai dengan mengangkat kedua lutut sebelum kedua tangan.[2]

12. Cara Sujud.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat sujud:

Pertama; Meletakkan hidung, dahi dan kedua tangan -dengan merenggangke bumi. Dari Wail bin Hajar, ia berkata bahwa ketika Rasulullah saw. sujud, beliau meletakkan dahinya di antara kedua tangannya, dan merenggangkan kedua tangan dengan ketiaknya. [3] **HR Abu Daud.**

Dari Abu Humaid, ia berkata, ketika Rasulullah saw. sujud, beliau meletakkan hidung dan dahinya ke bumi (baca: tempat sujud) sambil merenggangkan kedua tangannya dari lambungnya. Beliau juga meletakkan telapak tangannya

---

1 **HR Abu Daud** kitab, "*ash-Shalâh*," bab "*Kaifa Yadha' Rukbatayhi qabla Yadayhi*." [838], jilid: 1, hal: 524. **Tirmidzi** "*Abwâb Ash-Shalâh*," bab "*Mâ Jâ'a fî Wadh'i ar-Rukbatain qabla al-Yadain*." [268], jilid: 2, hal: 56. **Nasai** kitab "*at-Tathbîq*," bab "*Awwal ma Yashilu ila al-Ardh min al-Insan fî Sujûdihi*." [1089], jilid: 2, hal: 206-207. Shahih Ibnu Hibban, [1909], jilid: 3, hal: 190-191. Hadits ini *dha'îf* dan dinyatakan cacat oleh Syuraikh al-Qadhi. Lihat Tamâmal-Minnah. [193].

2 **HR Abu Daud** kitab "*ash-Shalâh*," bab "*Iftitah ash-Shalâh*." [736], jilid: 1, hal: 472.

3 Lihat *Tamâm al-Minnah*. [196].

sejajar dengan kedua bahunya. [1] **HR Ibnu Khuzaimah dan Tirmidzi.** Abu Daud menyatakan bahwa hadits ini hasan dan sahih.

Kedua; Meletakkan telapak tangan sejajar dengan kedua telinga atau kedua bahu. Ada dua riwayat yang mengatakan hal tersebut, sehingga sebagian ulama menggabungkan kedua riwayat tersebut menjadi satu. Yaitu dengan meletakkan kedua ibu jari sejajar dengan kedua telinga dan meletakkan kedua telapak sejajar dengan bahu.

Ketiga; Hendaknya meluruskan dan merapatkan jari-jari. Diriwayatkan dari Hakim dan Ibnu Hibban, bahwasanya pada saat Rasulullah saw. ruku', beliau merenggangkan jari-jarinya dan ketika sujud, beliau merapatkan jari-jarinya"[2]

Keempat; Hendaknya menghadapkan ujung jari-jarinya ke arah kiblat. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Humaid bahwasanya pada saat Rasulullah saw. sujud, beliau meletakkan kedua tangannya dengan tanpa merenggangkan dan tidak merapatkan (jari-jarinya) serta menghadapkan jari-jari kakinya ke arah kiblat. [3]

13. Lamanya Sujud dan Dzikir yang Dibaca.

Pada saat seseorang sedang sujud, hendaknya ia membaca,

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

"Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi.

Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, ketika turun ayat, "*Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi.*" Rasulullah saw. bersabda, "*Jadikanlah kalimat tersebut dalam sujud kalian.*" **HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Hakim.** *Sanad* hadits ini *jayyid* (baik).

Dari Kuzifah, ia berkata, ketika Rasulullah saw. sujud, beliau membaca,

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

"Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi." **HR Ahmad, Muslim, Abu**

---

[1] *Shahih Ibnu Khuzaimah.* [637-640], jilid: 1, hal: 322-323. Timidzi kitab, "*abwâb ash-Shalâh,*" bab "*Mâ Jâ'a fî as-Sujûd 'ala al-Jabhah wa al-Anfi.* [270], jilid: 2, hal: 59 dan beliau berkata: "Hadits ini hasan dan shahih." Abu Daud kitab, "*ash-Shalâh,*" bab " *Iftitah ash-Shalâh.*" [734], jilid: 1, hal: 471.

[2] *Shahih Ibnu Khuzaimah.* [642], jilid: 1, hal: 324. *Mustadrak al-Hakim*, jilid: 1, hal: 224. Hadits bagian pertama. Beliau berkata: "Hadits ini sahih mengikuti syarat **Muslim**, namun *Bukhari* dan **Muslim** tidak menyebutkannya dalam kitab Sahihnya." Pernyataan ini disetujui oleh **Adz-Dzahabi.** *Shahih Ibnu Hibban "Al-Ihsan bi Tartib.*" [1917], jilid: 3, hal: 193.

[3] **HR Bukhari** dalam *Fath al-Bâri* kitab, "*al-Adzân,*" bab "*Yastaqbil bi Athraf Rijlaihi al-Qiblah,*" jilid: 2, hal: 344. **Ibnu Khuzaimah** kitab, "*ash-Shalâh,*" bab "*Istiqbal Athraf Ashabi' al-Yadain fî as-Sujûd.*" [184], jilid: 1, hal: 324.

Daud, Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Tirmidzi menyatakan bahwa hadits hadits ini hasan dan sahih.

Tasbih yang dibaca pada saat sujud dan ruku' hendaknya dibaca tidak kurang dari tiga kali. Tirmidzi berkata, para ulama menganjurkan agar seseorang yang ruku' dan sujud membaca tasbih tidak kurang dari tiga kali. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa batas minimal membaca tasbih pada saat ruku' dan sujud adalah satu kali.

Berkaitan dengan lamanya sujud, telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu thuma'nînah yang merupakan bagian dari fardhu shalat. Dan batas minimal thuma'nînah adalah satu kali bacaan tasbih. Adapun bacaan tasbih yang sempurna -sebagian ulama memperkirakan- membacanya sebanyak sepuluh kali. Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits Sa'id bin Jabir, dari Anas ra. Ia berkata, "Aku tidak melihat seorangpun yang shalatnya mirip dengan shalat Rasulullah saw. selain orang ini, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Perkiraan lamanya ruku' adalah bacaan tasbih sebanyak sepuluh kali dan perkiraan lama sujud adalah bacaan tasbih sebanyak sepuluh kali."[1] **HR Ahmad, Abu Daud, dan Nasai** dengan *sanad* jayyid .

Asy-Syaukani berkata, hadits ini bisa dijadikan sebagai *hujjah* bagi orang yang berpendapat bahwa bacaan tasbih yang sempurna adalah membacanya sebanyak sepuluh kali. Adapun orang yang shalat sendirian (tidak berjamaah), ia boleh menambah bacaan tasbih sesuka hatinya. Dan setiap kali ia menambah, maka hal yang sedemikian lebih baik baginya. Beberapa hadits sahih yang menjelaskan tentang lamanya sujud Rasulullah saw. adalah seperti ini, yaitu membaca tasbih sebanyak sepuluh kali. Adapun bagi imam, jika makmum tidak menghendaki (membaca) lebih lama dalam sujud, cukup baginya membaca tasbih sebanyak sepuluh kali.

Ibnu Abdul Barr berkata, "Hendaknya imam meringankan (bacaannya saat sujud dan ruku') sebagaimana yang telah diperintahkan Rasulullah, meskipun ia mengetahui bahwa makmum kuat (jika imam memperlama bacaannya), sebab bisa jadi di antara makmum ada yang memiliki kebutuhan, kesibukan dan permasalahan yang lain.

Ibnu Mubarak berkata, "Hendaknya imam membaca tasbih sebanyak lima kali sehingga makmum yang berada di belakangnya memungkinkan untuk membaca tasbih sebanyak tiga kali. Jadi, hendaknya tasbih dibaca hanya sekali,

1 **HR Abu Daud** kitab "*ash-Shalâh*," bab "*Miqdâr ar-Rukû' wa as-Sujûd*." [888], jilid: 1, hal: 551. **Nasai** kitab "*at-Tathbîq*," bab "*Adad At-Tasbîh fî as-Sujûd*." [1135], jilid: 2, hal: 225. *Al-Fath ar-Rabbâni*. [627], jilid: 3, hal: 255. Al-Albani mengklasifikasikannya sebagai hadits *dha'îf* dalam *Tamâm al-Minnah*. [208].

tapi ditambah dengan membaca doa sesuai yang diinginkannya. Dalam hadits yang sahih, Rasulullah saw. bersabda

أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ أَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوْا فِيْهِ مِنَ الدُّعَاءِ

"Saat yang paling dekat bagi seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud. Maka, perbanyaklah membaca doa ketika sedang sujud"[1]

Rasulullah saw. juga bersabda

أَلاَ إِنِّي نُهِيْتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوْعُ، فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُوْدُ، فَاجْتَهِدُوْا فِى الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ

"Ketahuilah, bahwa saya dilarang membaca (Al-Qur'an) ketika ruku' atau sujud. Ketika ruku', hendaknya kalian mengagungkan Tuhan. Dan ketika sujud, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, karena Allah lebih mudah mengabulkan (doa) kalian (pada saat itu)!"[2] **HR Ahmad dan Muslim.**

Berkaitan dengan doa yang dibaca saat sujud atau ruku', ada beberapa hadits yang menjelaskannya, di antaranya adalah:

- Ali ra. berkata, ketika Rasulullah saw. sujud, beliau membaca,

  اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

  "Ya Allah, kepada-Mu aku sujud, kepada-Mu aku beriman dan kepada-Mu aku menyerahkan (diri). Wajahku sujud kepada Dzat yang menciptakannya, membentuknya, membuka pendengaran dan penglihatannya. Maha Suci Allah, Tuhan yang paling baik ciptaan-Nya."[3] **HR Ahmad dan Muslim.**

- Ibnu Abbas menceritakan sifat dan cara shalat Rasulullah saw. ketika shalat tahajud. Ia berkata, Kemudian beliau keluar untuk melakukan shalat. Dalam shalat atau sujudnya, beliau membaca,

---

[1] **HR Muslim** kitab, "*ash-Shalâh*," bab "*Mâ Yuqâl fî ar-Rukû' wa as-Sujûd.*" [215], jilid: 1, hal: 350. **Abu Daud** kitab, "*ash-Shalâh*," bab "*fî ad-Du'â' fî ar-Rukû' wa as-Sujûd.*" [875], jilid: 1, hal: 545.

[2] **HR Muslim** kitab, "*ash-Shalâh*," bab "*an-Nahyi 'an Qira'ah a;-Quran fî ar-Rukû' wa as-Sujûd.*" [207], jilid: 1, hal: 348. *Musnad Ahmad*, jilid: 1, hal: 155.

[3] **HR Muslim**, kitab "*Shalâh al-Musâfirîn*," bab "*ad-Du'â' fî Shalâti al-Lail wa Qiyâmihi*," jilid I hal 534. [201] Dalam kitab *Fath Rabbâni* jilid III hal: 291 [682]

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوْرًا وَفِي سَمْعِي نُوْرًا وَفِي بَصَرِي نُوْرًا وَعَنْ يَمِينِي نُوْرًا وَعَنْ شِمَالِي نُوْرًا وَأَمَامِي نُوْرًا وَخَلْفِي نُوْرًا وَفَوْقِي نُوْرًا وَتَحْتِي نُوْرًا وَاجْعَلْنِي نُوْرًا أَوْ قَالَ وَاجْعَلْ لِي نُورًا

"Ya Allah, jadikanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, cahaya di sebelah atasku, cahaya di bawahku, dan jadikanlah aku cahaya. – Menurut Syu'bah, atau beliau membacanya: 'Berilah aku cahaya'!"[1] **HR Muslim, Ahmad dan yang lain.**

Imam Nawawi berkata, "Menurut ulama, Rasulullah saw. memohon cahaya pada seluruh anggota badan dan pada setiap arah. Maksudnya, agar Allah swt. menurunkan hidayah dan memberi petunjuk kepadanya. Rasulullah saw. meminta cahaya pada semua anggota tubuhnya, pada setiap gerak-gerik dan segala perbuatannya dan seluruh keadaannya, yang meliputi seluruh penjuru arah yang enam, sehingga beliau tidak tergelincir atau menyimpang dari cahaya dan petunjuk-Nya."

❖ Dari Aisyah ra., ia berkata, suatu malam, dia (merasa) kehilangan Rasulullah saw. dari tempat tidurnya. Kemudian dia meraba-raba dengan tangannya hingga menyentuh Rasulullah saw. yang ketika itu beliau sedang sujud dan berdoa,

رَبِّي أَعْطِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا

"Ya Allah, berikanlah diriku ini ketakwaannya dan bersihkanlah ia. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik Dzat yang membersihkannya. Engkau yang menjadi wali serta pemimpinnya'."[2] **HR Ahmad.**

❖ Abu Hurairah ra. berkata, ketika Rasulullah saw. sujud, beliau membaca,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ

"Ya Allah, ampunilah seluruh dosaku, yang kecil maupun yang besar, yang

[1] **HR Muslim** kitab, "*Shalâh al-Musâfirîn*," bab "*Ad-Du'â' fî Shalâh an-Nabi wa Qiyâmihi*," jilid: 1, hal: 526-529; *Musnad Ahmad*, jilid: 1, hal: 343, 373 dan 352.

[2] *Musnad Ahmad*, jilid: 6, hal: 209. Dalam *az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, sedangkan para perawinya juga adalah perawi hadits shahih selain Shaleh Ibnu Sa'id ar-Rawi, dari Aisyah. Beliau dikatagorikan sebagai perawi *tsiqah*, Hadits ini *dha'if*. Lihat *Tamâm al-Minnah*: [208]).

lalu maupun yang akan datang, yang nampak maupun yang tersembunyi."[1] **HR Muslim, Abu Daud dan Hakim.**

❖ Aisyah berkata, Suatu malam, aku pernah kehilangan Rasulullah saw. Kemudian aku menyentuhnya ketika berada di masjid, yang ketika saat itu beliau sedang sujud dengan kedua telapak kakinya tegak. Dalam sujudnya, beliau membaca,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوْذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan ridha-Mu atas kemurkaan-Mu. Aku berlindung dengan sifat pemaaf-Mu atas siksa-Mu. Aku berlindung kepada-Mu. Aku tidak bisa menghitung puji-pujian kepada-Mu, sebagaimana Engkau memuji pada Dzat-Mu sendiri'!"[2] **HR Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah.**

❖ Dari Aisyah ra., suatu malam, dia pernah kehilangan Rasulullah saw. Dia menyangka, Rasulullah saw. mendatangi isterinya yang lain. Aisyah menggerakkan tangannya untuk mencari Rasulullah saw.. Saat itu, beliau sedang sujud dan membaca,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ

"Maha Suci, Engkau ya Allah dan segala puji bagi-Mu, yang tiada Tuhan selain Engkau."

❖ Aisyah berkata, demi ayah dan ibuku, sesungguhnya aku dalam keadaan tertentu dan engkau juga dalam keadaan tersendiri. **HR Ahmad Muslim dan Nasai.** [3]

---

[1] HR Muslim kitab, "*ash-Shalâh*," bab "*Mâ Yuqâl fî ar-Rukû' wa as-Sujûd*, jilid: 1, hal: 354. Abu Daud kitab, "*ash-Shalâh*," bab "*fî ad-Du'â' fî ar-Rukû' wa as-Sujûd*." [878], jilid: 1, hal: 546-547. *Mustadrak al-Hakim*, jilid 1, hal: 263 dan beliau berkata, "Hadits ini shahih menurut syarat Bukhari dan Muslim meskipun keduanya tidak memasukkannya dalam kitab Shahihnya." Pernyataan bahwa hadits ini mengikuti syarat Bukhari dan Muslim didukung oleh Adz-Dzahabi.

[2] HR Muslim kitab, "*ash-Shalâh*," bab. "*Mâ Yuqâl fî ar-Rukû' wa as-Sujûd*." [22], jilid: 1, hal: 352. Nasai kitab, "*at-Tathbîq*," bab "*Nushb al-Qadamain fî as-Sujûd*." [1100], jilid: 2, hal: 210. Tirmidzi kitab, " *ad-Da'âwât*," bab [3493], jilid: 5, hal: 524. Ibnu Majah kitab, "*al-Iqâmah*," bab "*Mâ Jâ'a fî al-Qunût wa al-Witr*." [1179], jilid: 1, hal: 379. *Musnad Ahmad*, jilid: 1, hal: 96.

[3] HR Muslim kitab, "*ash-Shalâh*," bab "*Mâ Yuqâl fî ar-Rukû' wa as-Sujûd*." [221], jilid: 1, hal: 352. Nasai kitab, "*at-Tathbîq*," bab "*min ad-Du'â' fî as-Sujûd*." [1131].

❖ Ketika Rasulullah saw. sujud, beliau membaca,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ خَطِيْئَتِيْ وَجَهْلِيْ، وَإِسْرَافِيْ فِيْ أَمْرِيْ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ جِدِّيْ وَهَزْلِيْ، وَخَطَئِيْ وَعَمْدِيْ، وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِيْ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلٰهِيْ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ

"Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kebodohanku, sikapku yang melampaui batas dalam setiap urusan, Tidak ada yang lebih mengetahui dariku selain Engkau! Ya Allah, ampunilah aku (atas kesalahan) yang aku lakukan dengan sungguh-sungguh atau main-main, dengan tanpa kesengajaan ataupun dengan kesengajaan. Semuanya merupakan kesalahanku. Ya Allah, ampunilah aku atas (dosa) yang telah lampau dan yang akan datang, (dosa yang aku lakukan) dengan sembunyi-sembunyi ataupun yang aku lakukan dengan terang-terangan. Engkaulah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau." [1]

14. Cara Duduk di antara Dua Sujud.

Duduk di antara dua sujud, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah saw., adalah dengan duduk *iftirasy.* Yaitu dengan memasukkan (melipat) kaki kiri dan merenggangkannya, kemudian menjadikannya sebagai tumpuan. Sementara posisi kaki kanan ditegakkan dengan menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat.[2] Dari Aisyah ra, dia berkata, bahwasanya Rasulullah saw. menghamparkan kakinya sebelah kiri dan menegakkan kakinya sebelah kanan, HR **Bukhari dan Muslim.** Dari Ibnu Umar ra. Ia berkata, di antara yang disunnahkan dalam shalat (ketika duduk di antara dua sujud) adalah hendaknya menegakkan tumit kaki kanan dan menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat, kemudian duduk di atas kaki kiri.[3] **HR Nasai.** Nafi' berkata, ketika Ibnu Umar melaksanakan shalat, dia menghadapkan segala sesuatu ke arah kiblat termasuk kedua sandalnya. HR Al-Atsram.

---

[1] Lihat *Fath al-Bâri*, jilid: 11, hal: 196 dan di situ terdapat pembahasan yang lebih terperinci. Muslim kitab, "*adz-Dzikr wa ad-Du'â*"," bab "*at-Ta'awwudz min Syarr ma 'Amil wa min Syarr ma lam Ya'mal*, jilid: 4, hal: 2087.

[2] **HR Bukhari** kitab, "*al-Adzân*," bab "*Sunnah al-Julus fî At-Tasyahud*," jilid: 1, hal: 209. **Muslim** kitab, "*ash-Shalâh*," bab "*al-I'tidal fî as-Sujûd, wa Wadh'i al-Kaffain 'ala al-Ardh, wa Rafa' al-Mirfaqain 'an al-Janbain, wa Rafa' al-Bathni 'an al-Fakhdzain fî as-Sujûd.*" [240], jilid: 1, hal: 358. **Imam Ahmad** dalam kitab *Musnad Ahmad*, jilid: 6, hal: 194.

[3] **HR Nasai** kitab, "*at-Tathbîq*," bab "*Al-Istiqbal bi Athraf Ashabi' al-Qadam al-Qiblah 'inda al-Qu'ud li At-Tasyahud.*" [1158], jilid: 2, hal: 236.

Dalam salah satu hadits dari Abu Humaid, yang menjelaskan tentang cara shalat Rasulullah saw. disebutkan, "Kemudian beliau melipat kaki kiri, duduk di atasnya dan meluruskannya sampai tulangnya kembali pada posisi semula. Lantas menurunkan (badannya) untuk sujud."[1] **HR Ahmad, Au Daud dan Tirmidzi.** Timidzi menyatakan bahwa hadits ini sahih.

Ada riwayat lain yang menyatakan bahwa duduk (di antara dua sujud dilakukan dengan) bersimpuh. Yaitu dengan membentangkan kedua telapak kaki dan duduk di atas sisi telapak kaki. Abu Ubaidah berkata, pendapat seperti ini dikemukakan oleh ahli hadits.

Abu Zubair berkata bahwasanya ia mendengar Thawus berkata, saya bertanya kepada Ibnu Abbas tentang duduk bersimpuh (ketika duduk di antara dua sujud). Ibnu Abbas menjawab, itulah yang dicontohkan Rasulullah saw. Thawus berkata, sepertinya duduk seperti itu (bersimpuh) tidak sopan bagi lelaki? Ibnu Abbas menjawab, Begitulah yang dicontohkan nabimu, Muhammad saw.[2] **HR Muslim.**

Dari Ibnu Umar ra., bahwasanya pada saat ia mengangkat kepalanya dari sujud yang pertama, ia duduk di atas ujung jari-jari kakinya. Ia berkata, beginilah yang dicontohkan Rasulullah saw.

Thawus berkata, saya melihat Ubadalah, maksudnya Abdullah bin Abbas, Ibnu Umar dan Abdullah bin Zubair duduk bersimpuh (saat duduk di antara dua sujud). Kedua hadits di atas diriwayatkan oleh Baihaki.

Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata bahwa *sanad* hadits ini sahih. Adapun duduk dengan meletakkan pantat ke bumi dan merenggangkan kedua paha, para ulama sepakat bahwa hukumnya adalah makruh.

Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. melarangku tiga hal: mematuk seperti patokan ayam jantan, jongkok seperti jongkoknya anjing dan berpaling seperti berpalingnya serigala.[3] **HR Ahmad, Baihaki, Thabrani dan Abu Ya'la.** *Sanad* hadits ini hasan.

Saat duduk di antara dua sujud, hendaknya meletakkan tangan kanan di atas paha kanan dan meletakkan tangan kiri di atas paha kiri dengan menjulurkan (meluruskan) jari-jari menghadap ke arah kiblat, sedikit merenggangkan

---

[1] HR Abu Daud kitab, "*ash-Shalâh*," bab "*Iftitah ash-Shalâh*." [730], jilid: 1, hal: 467-468. **Tirmidzi** "*Abwâb ash-Shalâh*," [304]. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid: 5, hal: 424.

[2] **HR Muslim** kitab, "*Al-Masâjid*," bab "*Jawâz al-Iqa'a 'ala al-Ka'bain*." [32], jilid: 1, hal: 380-381. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid: 1, hal: 313.

[3] *Musnad Ahmad*, jilid: 2, hal: 311. Dalam *az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dan Thabrani dalam *al-Ausâth*, sedangkan dalam pandangan Imam Ahmad, *sanad* hadits ini hasan. *Majma' az-Zawâ'id*, jilid: 2, hal: 82-83 dan Sunan al-Kubrâ oleh Baihaki, jilid: 2, hal: 120.

sehingga menutup lutut.

Doa di antara Dua Sujud.

Pada saat sujud, dianjurkan membaca salah satu doa berikut dan mengulang-ulang jika yang bersangkutan menghendakinya:

- Imam Nasai dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Hudzaifah ra. bahwasanya pada saat Rasulullah saw. duduk di antara dua sujud, beliau saw. membaca,

  رَبِّ اغْفِرْلِي، رَبِّ اغْفِرْلِي

  "Wahai Tuhanku, ampunilah hamba. Wahai Tuhanku, ampunilah hamba."[1]

- Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwasanya pada saat duduk di antara dua sujud, Rasulullah saw. membaca,

  اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي، وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي

  "Ya Allah, ampunilah aku, kasihilah aku dan hapus (kesalahan)ku, berilah petunjuk, dan rezeki kepadaku."[2]

15. Duduk Istirahat.

Maksudnya adalah duduk sejenak yang dilakukan oleh orang yang sedang shalat setelah selesai sujud kedua pada raka'at pertama sebelum berdiri untuk melanjutkan raka'at kedua dan setelah selesai sujud kedua pada raka'at ketiga sebelum berdiri untuk melanjutkan raka'at keempat. Berkaitan dengan hal ini, para ulama berbeda pendapat sesuai dengan hadits yang berbeda pula. Dalam kesempatan ini, saya akan mengemukakan secara singkat pernyataan Ibnu Qayyim berkaitan dengan masalah ini. Ibnu Qayyim berkata, Ulama fikih berbeda pendapat berkaitan dengan duduk sejenak, apakah duduk istirahat (sejenak) termasuk salah satu dari sunnah shalat, sehingga orang yang shalat dianjurkan untuk melakukannya atau bukan termasuk bagian dari sunnah shalat, dan hanya dilakukan bagi orang yang ingin melakukannya? Dalam hal ini, ada dua riwayat dari Ahmad. Khalal berkata, Ahmad memilih hadits Malik bin Kuwairits dalam hal duduk istirahat. Ahmad berkata, Yusuf bin Musa memberitakan kepadaku, bahwasanya Abu Umamah

---

[1] HR **Nasai** kitab, "*ath-Tathbîq,*" bab "*ad-Doa baina as-Sajdatain.*" [1145], jilid: 2, hal: 231. **Ibnu Majah** kitab, "*Iqâmah ash-Shalâh,*" bab "*Mâ Yaqûl baina as-Sajdatain.*" [897], jilid: 1, hal: 289.

[2] HR **Abu Daud** kitab, "*ash-Shalâh,*" bab "*ad-Du'â' baina as-Sajdatain.*" [850], jilid: 1, hal: 530-531. **Tirmidzi** "*Abwâb ash-Shalâh,*" bab "*Mâ Yaqûl baina as-Sajdatyn.*" [284-285], jilid: 2, hal: 76-77. **Ibnu Majah** kitab "*Iqâmah ash-Shalâh,*" bab "*Mâ Yaqûl baina as-Sajdatain.*" [898], jilid: 1, hal: 290.

bertanya tentang berdiri (dari sujud kedua). Lantas ia menjawab, hendaknya duduk di ujung telapak kaki, sebagaimana penjelasan yang ada dalam hadits Rifa'ah. Begitu juga dengan hadits yang berasal dari Abu 'Ajlan yang menjelaskan bahwasanya ia berdiri (setelah) duduk pada ujung kedua telapak kakinya.

Dalam beberapa hadits yang diriwayatkan oleh para sahabat, yang menjelaskan tentang sifat shalat Rasulullah saw., di sana tidak disebutkan duduk istirahat (duduk sejenak sebelum berdiri dari sujud, penj). Hanya saja, ada satu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hamid dan Malik bin Khuwairits yang menyebutkan duduk istirahat. Jika memang duduk istirahat termasuk petunjuk dalam melaksanakan shalat, tentunya Rasulullah saw. akan melakukannya secara terus-menerus. Hal ini juga disebutkan mereka (para sahabat) dalam menyifati tata cara shalat Rasulullah saw.. Dengan hanya sebatas Rasulullah saw. melaksanakan duduk istirahat (dengan tidak terus-menerus), hal ini menunjukkan bahwa duduk istirahat bukan termasuk salah satu dari sunnah shalat. Jika memang duduk istirahat termasuk bagian dari sunnah shalat, tentunya pada sahabat akan mengikutinya. Tapi, jika duduk istirahat yang dilakukan Rasulullah saw. hanya karena adanya kebutuhan, maka hal seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar bahwa duduk istirahat merupakan bagian dari sunnah shalat.

16. Cara Duduk saat Tasyahud.

Pada saat duduk tasyahud, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Meletakkan kedua tangan sebagaimana yang akan dijelaskan dalam hadits berikut:

    a. Ibnu Umar berkata, ketika Rasulullah saw. duduk tasyahud, beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kiri dan meletakkan tangan kanan di atas lutut kanan. Kemudian tangan kanannya membentuk angka 53 dan memberi isyarat (mengangkat) jari telunjuknya.[1]

    Dalam riwayat yang lain dijelaskan, kemudian Rasulullah saw. menggenggam semua jari-jarinya dan memberi isyarat dengan jari yang bersebelahan dengan ibu jari (baca: jari telunjuk). **HR Muslim.**

    b. Wail bin Hajar berkata, ketika Rasulullah saw. tasyahud, beliau meletakkan telapak tangan kirinya di atas antara paha dan lutut kirinya, dan meletakkan tangan kanan di atas paha kanan. Kemudian beliau

[1] HR Muslim kitab, "*al-Masâjid*," bab "*Shifah al-Julus fî Ash-Shalâh wa Kaifiyah Wadh'i al-Yadain 'ala al-Fakhdzain*," jilid: 1, hal: 408.

menggenggam jari-jarinya dengan membentuk lingkaran.[1]

Dalam riwayat yang lain disebutkan, kemudian Rasulullah saw. melingkarkan(menemukan) jari tengah dengan ibu jari. Sementara jari telunjuknya dibiarkan, kemudian beliau mengangkatnya. Saya melihat beliau menggerakkannya dan berdoa. **HR Ahmad.**

Baihaki berkata, mungkin yang dimaksud dengan menggerakkan adalah memberi isyarat dengan jari telunjuk, bukan menggerak-gerakkannya. Dengan demikian, pernyataan Baihaki ini sesuai dengan riwayat Ibnu Zubair, "Bahwasanya Rasulullah saw. memberi isyarat dengan jari telunjuknya dan berdoa. Beliau tidak menggerakkannya."[2] **HR Abu Daud.** *Sanad* hadits ini shahih. Nawawi juga menyebutkan hal yang sama.

c. Zubair berkata, ketika Rasulullah saw. duduk untuk tasyahud, beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya. Kemudian Rasulullah saw. memberi isyarat dengan jari telunjuknya dan pandangan beliau tidak melebihi jari telunjuknya.[3] **HR Ahmad, Muslim dan Nasai.**

   Hadits ini menjelaskan bahwa saat tasyahud cukup hanya dengan meletakkan tangan kanan di atas paha kanan dan tangan kiri di atas paha kiri. Kemudian memberi isyarat (mengangkat, penj) jari telunjuk. Hadits ini juga menjelaskan, hendaknya pandangan tidak melampaui jari telunjuk.

Ketiga cara tasyahud -sebagaimana yang dijelaskan di atas- benar dan boleh melakukan salah satu dari ketiga cara tersebut.

2. Memberi isyarat dengan jari telunjuk tangan kanan dengan sedikit melengkuk sampai salam.

   Numair al-Khuza'i berkata, saya melihat Rasulullah saw. yang saat itu beliau sedang duduk dalam shalat. Di mana beliau meletakkan lengan kanannya di atas paha kanan dan mengangkat jari telunjuknya dengan sedikit melengkungkannya lalu beliau berdoa.[4] **HR Ahmad, Abu Daud, Nasai,**

---

[1] *Al-Fath* ar-Rabbâni: (719), jilid: 2, hal: 14.

[2] **HR Abu Daud** kitab, "*ash-Shalâh,*" bab "*al-Isyârah bi al-Yad.*" [989], jilid: 1, hal: 603.

[3] **HR Muslim** kitab, "*al-Masâjid,*" bab "*Shifah al-Julus fî Ash-Shalâh.*" [113], jilid: 1, hal: 408. *Al-Fath* ar-Rabbâni. [722], jilid: 4, hal: 15. Nasai kitab, "*as-Sahwi,*" bab "*Mâwdhi' al-Bashar 'inda al-Isyarah wa Tahrik al-Yad.*" [1275], jilid: 3, hal: 39.

[4] **HR Abu Daud** kitab, "*ash-Shalâh,*" bab "*al-Isyarah bi al-Yad.*" [991], jilid: 1, hal: 604. **Nasai** kitab, "*as-Sahwi,*" bab "*Inhina' as-Sabbabah fî al-Isyarah.*" [1274], jilid: 3, hal: 39. **Ibnu Majah** kitab, "*Iqâmah ash-Shalâh,*" bab "*Al-Isyarah fî at-Tasyahud.*" [911], jilid: 1, hal: 295. *Shahîh Ibnu Khuzaimah.* [716], Baihaki, jilid: 2, hal: 131. *Al-Fath* ar-Rabbâni, jilid: 4, hal: 14.

Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah. *Sanad* hadits ini sahih.

Anas bin Malik berkata, ketika Rasulullah saw. lewat, beliau bertemu dengan Sa'ad yang saat itu ia berdoa dengan (mengangkat) dua jarinya. Kemudian Rasulullah saw. bersabda, *"Gunakan satu jari, wahai Sa'ad."* [1] **HR Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Hakim.**

Ibnu Abbas pernah ditanya berkaitan dengan seseorang yang berdoa dengan mengangkat jarinya. Ibnu Abbas menjawab, "Hal itu menunjukkan keikhlasan." Anas bin Malik berkata, "Itulah tanda kerendahan hati." Mujahid berkata, "Itulah upaya untuk menundukkan setan."

Imam Syafi'i berpendapat, hendaknya (orang yang sedang tasyahud) memberi isyarat (mengangkat jari telunjuknya, penj) hanya sekali, yaitu bersamaan dengan membaca 'Illallâh.' Imam Hanafi berkata, hendaknya mengangkat jari telunjuknya ketika membaca, 'Lâ' dan menurunkannya ketika membaca 'Illallâh." Imam Malik berpendapat, hendaknya menggerakkan (jari telunjuk) ke kanan dan ke kiri sampai shalat selesai. Imam Hambali berpendapat, hendaknya memberi isyarat (mengangkat jari telunjuk, penj) setiap kali membaca kata 'Allah,' sebagai isyarat atas ke esaan-Nya, dengan tidak menggerakkannya.

3. Duduk *iftirays* ketika tasyahud pertama.[2], dan duduk *tawarruk* ketika tasyahud akhir.

   Dalam hadits Abu Humaid, yang berkaitan dengan tata cara shalat Rasulullah saw. disebutkan, "Ketika Rasulullah saw. duduk pada raka'at kedua, beliau melakukannya dengan duduk di atas kaki kiri dan menegakkan (jari) kaki kanan. Ketika duduk pada raka'at yang terakhir, beliau melakukannya dengan (melipat kaki kiri) dan memajukannya, dan menegakkan kaki kanannya lalu duduk."[3] **HR Bukhari.**

17. Tasyahud Pertama.

---

[1] HR Nasai kitab, "*as-Sahwi*," bab "*an-Nahyi 'an al-Isyarah bi Ushbu'ain wa bi Ayyi Ushbu'in Yusyir.*" [1273], jilid: 3, hal: 38. Dalam *az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan beliau tidak menyebutkan nama tabi'in, sedangkan perawinya yang lain adalah shahih. *Majma' az-Zawâ'id*, jilid: 10, hal: 170. HR Abu Daud kitab, "*ash-Shalâh*," bab "*ad-Du'â*'" [1499], jilid: 2, hal: 169. *Mustadrak al-Hakim*, jilid: 1, hal: 536 dan beliau berkata: "*Sanad* hadits ini adalah shahih."

[2] Duduk *iftirasy* telah dijelaskan dalam pembahasan mengenai cara duduk di antara dua sujud. Sedangkan yang dimaksudkan dengan duduk *tawarruk* adalah menegakkan kaki kanan sambil menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat dan melipat kaki kiri di bawahnya serta duduk di atas bumi (tempat shalat).

[3] HR Bukhari kitab, "*ash-Shalâh*," bab "*Sunnah al-Julus fî at-Tasyahud*," jilid: 1, hal: 210.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa duduk tasyahud pertama hukumnya adalah sunnah. Hal ini berdasarkan pada hadits Abdullah bin Buhainah. Rasulullah saw. (langsung) berdiri ketika shalat Zhuhur yang semestinya duduk (tasyahud pertama). Setelah shalatnya selesai, beliau sujud lagi sebanyak dua kali dengan takbir setiap sujudnya, yang saat itu beliau duduk sebelum salam. Orang yang ikut shalat bersama beliau juga sujud, sehingga apa yang beliau lakukan merupakan (pengganti) dari yang terlupakan. **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad.**

Dalam kitab *Subul as-Salâm* dijelaskan bahwa hadits ini menjadi dasar bahwasanya terlupakannya tasyahud awal dapat diganti dengan sujud sahwi. Sedangkan sabda Rasulullah saw., "*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat,*" menunjukkan bahwasanya hukum tasyahud awal adalah wajib. Dan menggantinya Rasulullah saw. (dengan sujud sahwi) ketika beliau lupa, menunjukkan bahwasanya sujud sahwi dapat menjadi pengganti tasyahud pertama meskipun tasyahud pertama termasuk wajib shalat. Bagi orang yang menjadikan hadits ini sebagai dasar tidak wajibnya duduk tasyahud pertama, maka pendapatnya tidak dapat diterima sampai ia bisa mengemukakan dalil yang menjelaskan bahwa setiap yang wajib (dalam shalat) tidak dapat diganti dengan sujud sahwi ketika ditinggalkan karena lupa.

Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fath al-Bâri*, bahwa Ibnu Bathal berkata, "Yang menjadi dasar bahwa sujud sahwi tidak bisa menggantikan yang wajib (rukun shalat) adalah, jika seseorang lupa takbiratul ihram, maka sujud sahwi tidak bisa menggantikannya. Karena dilakukan dengan suara lirih; tidak keras, maka ia bukan termasuk bagian dari wajib (rukun) shalat sebagaimana doa iftitah. Ulama yang lain menggunakan *hujjah taqrir* (ketetapan Rasulullah). Di mana, saat itu para sahabat mengikuti Rasulullah saw. (saat sujud sahwi) setelah beliau mengetahui bahwa mereka dengan sengaja meninggalkan tasyahud. Pendapat ini perlu dikaji lebih lanjut.

Di antara yang berpendapat bahwa tasyahud awal merupakan bagian dari wajib shalat adalah Al-Laits bin Sa'ad, Ishak, Ahmad. Pendapat seperti ini dikemukakan oleh Syafi'i. Dalam riwayat yang lain dikemukakan oleh Hanafi. Ath-Tabari berpendapat bahwa tasyahud awal termasuk bagian dari wajib shalat. Sebagai dasarnya adalah, bahwa pada mulanya perintah shalat dilakukan dengan dua raka'at dan tasyahud pertama termasuk salah satu rukun yang harus dilakukan. Dan ketika raka'at shalat ditambah, maka tambahan yang ada tidak dapat menghilangkan kewajiban untuk melakukan sebelumnya (tasyahud pertama).

Anjuran untuk meringankan tasyahud

Tasyahud awal hendaknya dilakukan dengan ringan (cepat). Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits yang bersumber dari Ibnu Ma'ud. Ia berkata, "Ketika Rasulullah saw. melakukan tasyahud yang pertama, beliau melakukannya seakan berada di atas bara api (cepat, red)."[1] **HR Ahmad, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah.** Tirmidzi berkata, hadits ini hasan, tapi Ubaidah tidak pernah mendengarnya dari bapaknya.[2]

Tirmidzi berkata, "Para ulama memilih agar seseorang tidak memanjangkan waktu duduk ketika tasyahud pertama dan tidak menambah (doa) apapun."

Ibnu Qayyim berkata, "Tidak ada satu riwayat pun yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. membaca shalawat untuk dirinya dan keluarganya. Beliau juga tidak membaca doa agar terhindar dari siksa kubur, siksa neraka, fitnah kehidupan, fitnah kematian dan fitnah Dajjal. Sebab anjuran untuk membaca doa tersebut dilakukan pada tasyahud yang terakhir.

18. Membaca Shalawat kepada Nabi Muhammad saw.

Bagi orang yang melaksanakan shalat, disunnahkan baginya membaca shalawat kepada Rasulullah saw. dengan salah satu dari redaksi berikut ini:

Abu Mas'ud al-Badari berkata bahwa Basyir bin Sa'ad bertanya kepada Rasulullah saw., "Wahai Rasulullah, Allah swt. memerintahkan kepada kami untuk membaca shalawat untukmu, lalu bagaimana kami membacanya?" Rasulullah saw. menjawab, "Ucapkan,

اللَّهُمَّ[3] صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ،[4]

---

[1] HR Abu Daud kitab, "*ash-Shalâh*," bab "*fî Takhfif al-Qu'ud.*" [995], jilid: 1, hal: 606. Nasai kitab, "*at-Tathbîq*," bab "*at-Takhfif fî at-Tasyahud al-Awwal.*" [1176], jilid: 2, hal: 243. Tirmidzi "*Abwâb ash-Shalâh*," bab "*Mâ Jâ'a Miqdâr al-Qu'ud fî ar-Rak'atain al-Awwalain.*" [366], jilid: 2, hal: 202. Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, jilid: 1, hal: 428-460.

[2] 'Ubaidullah bin Abdullah bin Mas'ud selaku perawi hadits ini meriwayatkan daripada bapanya Ibnu Mas'ud.

[3] (اللهم) ; yang Allah. Sedangkan yang dimaksudkan dengan shalawat Allah kepada nabi-Nya adalah bahwasanya Allah swt. memuji dan memperlihatkan kemuliaannya, kehormatan dan kehendak untuk memuliakan dan mendekatkan kepada Allah.

[4] *Al-Hamid* adalah Dzat yang memiliki sifat dan sebab-sebab untuk dipuji, meskipun orang lain tidak memuji dirinya. Dia adalah Dzat yang terpuji pada dirinya sendiri. *Al-Majid* adalah Dzat yang sempurna dalam keagungan dan kemuliaannya.

"Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad[1] *dan keluarga Muhammad*[2]*, sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada keluarga Ibrahim. Berilah keberkahan kepada Muhammad bersama keluarganya, sebagaimana Engkau memberikan keberkahan kepada keluarga Ibrahim. Di seluruh penjuru alam, Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia!' Kemudian bacalah salam sebagaimana yang telah kamu ketahui."*[3] **HR Muslim dan Ahmad.**

Ka'ab bin Ujrah berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana kami mengucapkan salam kepadamu, tapi bagaimana kami membaca shalawat untukmu?" Rasulullah saw. menjawab, Ucapkan,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ اللّٰهُمَّ
بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

"Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau melimpahkan shalawat kepada Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia. Ya Allah, berilah keberkahan kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberi keberkahan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia."[4] **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Abu Daud.**

Membaca shalawat kepada Rasulullah saw. dalam tasyahud hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Sebagai dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dinyatakan sahih. Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan dari Fadhalah bin Ubaid. Ia berkata, Rasulullah saw. mendengar seseorang yang

---

1 Shalawat Allah kepada Nabi-Nya berarti pujian Allah, menyatakan keutamaan, kemuliaan, meninggikan kedudukan dan mendekatkannya.

2 Keluarga Muhammad, berdasarkan pendapat sebagian ulama bahwa mereka tidak dibenarkan menerima zakat, yang meliputi Bani Hasyim dan Bani al-Mutthalib. Ada juga yang berpendapat, mereka adalah anak-cucu dan para isterinya. Ada lagi yang berpendapat, mereka adalah umat dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Bahkan, ada yang mengatakan, mereka adalah orang-orang yang bertakwa di kalangan umatnya. Ibnu Qayyim berkata: "Pendapat yang benar, ialah pendapat pertama yang meliputi Bani Hasyim, Bani al-Muthallib, kemudian dilanjutkan pendapat kedua yang mencakup anak cucu dan istri Nabi Muhammad saw. Sedangkan pendapat yang mengutamakan umat dan para pengikutnya atau golongan orang yang bertakwa di kalangan umat Nabi Muhammad saw. merupakan pendapat yang lemah. Imam Nawawi berkata, "Pendapat yang paling, sebagaimana yang ditarjih oleh al-Azhari dan ulama selainnya, bahwa yang dimaksudkan dengan keluarga nabi adalah seluruh umatnya.

3 **HR Muslim** kitab, "*ash-Shalâh,*" bab "*ash-Shalâh 'ala an-nNabi ba'da at-Tasyahud.*" [65], jilid: 1, hal: 305. **Nasai** kitab, "*as-Sahwi,*" bab "*al-Amri bi ash-Shalâh 'ala an-Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam,*" jilid: 3, hal: 45.

4 **HR Bukhari** kitab, "*Al-Anbiyâ',*" bab "*Haddtsana Musa Ibnu IsMâ'il,*" jilid: 4, hal: 78. **Muslim** kitab, "*ash-Shalâh,*" bab "*ash-Shalâh 'ala an-Nabi ba'da at-Tasyahud.*" [66], jilid: 1, hal: 305. **Abu Daud** kitab, "*ash-Shalâh,*" bab "*ash-Shalâh 'ala an-Nabi Ba'da ash-Shalâh.*" [976], jilid: 1, hal: 598-599. **Nasai** kitab, "*as-Sahwi,*" [1288], jilid: 3, hal: 47-48. **Tirmidzi** "*Abwâb ash-Shalâh,*" bab "*Mâ Jâ'a fi Shifah ash-Shalâh 'ala an-Nabi Shalallahu 'Alaihi wa Sallam.*" [483], jilid: 2, hal: 352-353. **Ibnu Majah** kitab, "*al-Iqâmah,*" bab "*ash-Shalâh 'ala an-Nabi Shalallahu 'Alaihi wa Sallam.*" [904], jilid: 1, hal: 293.

berdoa ketika shalat tapi ia tidak membaca shalawat kepada Nabi Muhammad, lantas beliau berkata, 'ia tergesa-gesa.' Setelah itu, Rasulullah saw. memanggilnya dan berkata, "*Jika salah seorang di antara kalian berdoa, hendaknya ia memulai dengan memuji Allah, kemudian membaca shalawat untuk nabi-Nya lantas dilanjutkan dengan doa sesuai yang diinginkannya.*" [1]

Penulis kitab *al-Muntaqa* berkata, "Hadits di atas bisa dijadikan sebagai dasar bagi orang yang berpendapat bahwa membaca shalawat hukumnya tidak wajib. Sebab Rasulullah saw. tidak menyuruh kepada orang yang meninggalkannya untuk mengulangi (shalatnya)." Hal ini diperkuat dengan hadits dari Ibnu Mas'ud, setelah menyebut lafal tasyahud, "Kemudian ia (orang yang shalat) bisa memilih apapun (doa) yang dikehendakinya." [2]

Asy-Syaukani berkata, "Saya tidak menemukan dalil yang menyatakan bahwa membaca shalawat (dalam tasyahud) hukumnya wajib."

19. Doa setelah Tasyahud Akhir dan sebelum Salam.

Sesudah membaca tasyahud dan sebelum salam, disunnahkan membaca doa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Abdullah bin Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah saw. mengajarkan kepada mereka (para sahabat) tasyahud. Kemudian di akhir tasyahud, beliau berkata, "*Hendaknya kalian memilih (doa) apapun yang kamu inginkan.*" HR Muslim.

Secara umum, membaca doa hukumnya adalah sunnah. Baik doa yang dibacanya bersumber langsung dari Rasulullah saw. ataupun tidak. Hanya saja, membaca doa sebagaimana yang diajarkan Rasulullah saw. lebih utama. Berikut ini, saya akan mengemukakan beberapa doa yang pernah dibaca Rasulullah:

❖ Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda, "*Jika salah seorang di antara kalian selesai membaca tasyahud akhir, hendaknya ia memohon perlindungan dari empat hal. Yaitu dengan berdoa,*

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka jahanam, dari siksa

---

[1] HR Abu Daud kitab, "*ash-Shalâh*," bab "*ad-Du'â*." [1481], jilid: 2, hal: 162. Nasai kitab, "*as-Sahwi*," bab "*at-Tamjîd wa Ash-Shalâh 'ala an-Nabi saw.. fi ash-Shalâh*." [1284], jilid: 3, hal: 44. Tirmidzi kitab, "*ad-Da'âwât*," [3477], jilid: 5, hal: 517. *Al-Fath ar-Rabbâni*. [728], jilid: 4, hal: 22.

[2] HR Muslim kitab, "*ash-Shalâh*," bab "*at-Tasyahud fi Ash-Shalâh*." [55, 56 dan 57], jilid: 1, hal: 302.

kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian dan dari kejahatan serta fitnah Dajjal."[1] **HR Muslim.**

- Aisyah berkata, ketika Rasulullah saw. shalat, beliau berdoa,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ[2]

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Dajjal. Aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan dosa dan hutang."[3] **HR Bukhari dan Muslim.**

- Ali berkata, Ketika Rasulullah saw. mengerjakan shalat, bacaan terakhir yang beliau baca setelah tasyahud dan sebelum salam adalah:

اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ

"Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang dahulu maupun yang akan datang, dosa-dosa yang aku rahasiakan dan yang aku tampakkan, dosa-dosa yang aku lakukan dengan tanpa sengaja dan segala sesuatu yang Engkau lebih mengetahuinya dari pada aku. Engkaulah yang awal dan yang akhir. Tiada Tuhan selain Engkau."[4] **HR Muslim.**

Abdullah bin Amar berkata, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku doa yang aku baca dalam shalat! Rasulullah saw. menjawab, ucapkan,

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْلِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِيْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

"Ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak melakukan kezaliman, dan (sesungguhnya) tidak ada yang dapat mengampuni segala dosa kecuali Engkau, maka ampunilah aku dengan pengampunan dari sisi-Mu dan sayangilah aku.

---

1 **HR Muslim** kitab, "*al-Masâjid wa Mawadhi' Ash-Shalâh,*" bab "*Mâ Yusta'adz minhu fî Ash-Shalâh.*" [128], jilid: 1, hal: 412.

2 *Al-Ma'tsam* artinya dosa, sedangkan *al-Maghram artinya* hutang.

3 **HR Bukhari** kitab, "*ash-Shalâh,*" bab "*ad-Du'â' qabla as-Salâm,*" jilid: 1, hal: 211. **Muslim** kitab, "*al-Masâjid wa Mawadhi' Ash-Shalâh,*" bab "*Mâ Yusta'adz minhu fî ash-Shalâh.*" [129], jilid: 1, hal: 412.

4 **HR Muslim** kitab, "*Shalâh al-Musâfirîn,*" bab "*ad-Du'â' fî Shalâh al-Lail wa Qiyâmihi.*" [201], jilid: 1, hal: 536.

Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Penyayang."[1] **HR Bukhari dan Muslim.**

- Dari Hanzhalah bin Ali, bahwasanya Mihjan bin al-Adra' pernah bercerita kepadanya. Ia berkata, Rasulullah saw. masuk ke dalam Masjid dan saat itu beliau melihat seorang lelaki yang hampir menyelesaikan shalatnya. Saat itu, ia sedang membaca tasyahud kemudian berdoa,

  اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ، يَاالله، الْوَاحِدُ الأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، أَنْ تَغْفِرَ لِيْ ذُنُوْبِيْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْم

  "Ya Allah, aku memohon kepada-Mu, Tuhan Yang Esa dan Tunggal, Tuhan Tempat bergantung. Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia. Untuk itu, ampunilah segala dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Penyayang." Setelah itu, Rasulullah saw. berkata, *'Sungguh Allah swt. telah mengampuninya. sebanyak tiga kali.'* **HR Ahmad dan Abu Daud.**

- Syaddad bin Aus berkata, ketika Rasulullah saw. shalat, beliau berdoa,

  اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الأَمْرِ، وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا، وَلِسَانًا صَادِقًا، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ

  "Ya Allah, aku mohon kepada-Mu keteguhan dalam urusan dan ketetapan atas kebenaran. Aku memohon kepada-Mu agar diberi (kekuatan) untuk mensyukuri nikmat-Mu dan memperbaiki ibadah kepada-Mu. Aku memohon kepada-Mu hati yang tenteram dan lidah yang (dapat) dipercaya. Aku memohon kepada-Mu kebaikan-kebaikan yang Engkau ketahui. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan-kejahatan yang Engkau ketahui. Dan Aku memohon kepada-Mu ampunan atas dosa dan kesalahan yang Engkau ketahui."[2] **HR Nasai.**

- Abu Mijlaz berkata, Ammar bin Yasir melakukan shalat bersama kami. Ia melakukan shalat dengan cepat, sehingga makmum mengingkarinya (tidak berkenan). Ia berkata, "Bukankah aku menyempurnakan sujud dan ruku'?"

---

[1] HR Bukhari kitab, *"al-Adzân,"* bab *"ad-Du'â' qabla as-Salâm,"* jilid: 1, hal: 211. **Muslim** kitab, *"adz-Dzikr wa ad-Du'â'*, bab. *Istihbâb Khafdh ash-Shaut bi Adz-Dzikr.* [48], jilid: 4, hal: 2078.

[2] HR Nasai kitab, *"as-Sahwi,"* [1304], jilid: 3, hal: 54.

Makmum menjawab, "Iya." Lebih lanjut Ammar berkata, Ketahuilah, bahwa aku membaca doa sebagaimana yang dibaca Rasulullah saw.

اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَحْيِنِيْ مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِيْ، وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِيْ، أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِيْ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَكَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، وَالْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةً، وَمِنْ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِزِيْنَةِ الْإِيْمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مَهْدِيِّيْنَ

"Ya Allah, dengan pengetahuan-Mu tentang yang gaib, dan kuasa-Mu atas makhluk-Mu, hidupkanlah aku jika Engkau mengetahui bahwa kehidupan lebih baik bagiku dan matikanlah aku jika kematian lebih baik bagiku. Aku memohon kepada-Mu agar menanamkan rasa takut (dalam diriku) di kesepian dan di keramaian. (Tunjukkanlah) kepadaku kebenaran saat marah dan ridha, saat dalam keadaan fakir dan kaya. (Berilah kepadaku) kenikmatan dalam memandang wajah-Mu, dan rasa rindu untuk bertemu dengan-Mu. Aku berlindung kepada-Mu dari bahaya yang membahayakan, dari fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah diri kami dengan hiasan iman dan jadikanlah kami orang yang mendapatkan hidayah dan memberi hidayah."[1] **HR Ahmad dan Nasai.** Ia menyatakan bahwa *sanad* hadit ini jayyid.

❖ Dari Abu Shaleh, dari seorang sahabat, ia berkata, Rasulullah saw. bertanya kepada seseorang, "*Bagaimana kamu membaca doa*?" Ia menjawab, saya membaca tasyahud kemudian berdoa,

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu surga dan aku berlindung kepada-mu dari siksa neraka." Aku tidak dapat memahami doa yang engkau baca atau doa Mu'adz.' Rasulullah saw. kemudian bersabda, *"Permohonan agar masuk ke dalam surga, dan terhindar dari neraka sudah cukup!"*[2] **HR Ahmad dan Abu Daud**.

---

[1] **HR Nasai** kitab, "*as-Sahwi*," bab [62], jilid: 3, hal: 55. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid: 4, hal: 264. Mawârid adh-Dham'ân [509], hal: 136. *Jam'u al-Jawâmi'* oleh as-Suyuthi: 986; *Mustadrak al-Hakim* kitab "*ad-Doa*," jilid: 1, hal: 524-525. Beliau berkata: "*Sanad* hadits ini adalah shahih, meskipun Bukhari dan Muslim memasukkanya dalam kitab shahihnya."

[2] **HR Abu Daud** kitab, "*ash-Shalâh*," bab "*fî Takhfif Ash-Shalâh*." [792], jilid: 1, hal: 501. **Ibnu Majah** kitab, "*Iqâmah ash-Shalâh*," bab "*Mâ Yuqâl fî at-Tasyahud wa Ash-Shalâh 'ala an-Nabi*." [910], jilid: 1, hal: 295. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid: 3, hal: 474.

❖ Dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Rasulullah saw. mengajarkan kepadanya agar membaca dia berikut:

اللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ، وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ، وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوْبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ، وَاجْعَلْنَا شَاكِرِيْنَ لِنِعْمَتِكَ، مُثْنِيْنَ بِهَا وَقَابِلِيْهَا وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا

"Ya Allah, satukanlah hati kami, perbaikilah perselisihan yang ada di antara kami, tunjukkan kami pada jalan yang benar, selamatkan kami dari kegelapan menuju cahaya, jauhkan dari kami (segala) kekejian baik yang nampak maupun yang tidak, berkahilah pendengaran, penglihatan, hati, istri dan keturunan kami. Terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Maha Kasih. Jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur atas nikmat-Mu, orang-orang yang memuji dan menerima kenikmatan itu dan sempurnakanlah nikmat-Mu kepada kami."[1] **HR Ahmad dan Abu Daud**.

❖ Anas berkata, Saat aku duduk bersama Rasulullah saw., ada seseorang yang sedang shalat. Pada saat ia ruku dan tasyahud, ia membaca doa:

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ، بَدِيْعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ، إِنِّيْ أَسْأَلُكَ

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu, dan sesungguhnya segala puji bagi-Mu, tiada Tuhan selain Engkau, Dzat yang Maha memberi, Dzat yang menciptakan langit dan bumi, wahai Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, wahai Dzat yang Maha Hidup dan terus-menerus mengurus (makhluk-Nya), sesungguhnya aku meminta ..." Kemudian Rasulullah saw. bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian tahu, dengan kalimat apa ia berdoa ?" Mereka menjawab, "Allah dan rasul-Nya lebih mengetahui." Kemudian Rasulullah saw. bersabda, "Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di genggaman-Nya, sungguh ia berdoa dengan nama Allah yang agung, yang jika (seseorang) berdoa dengannya, doanya akan dikabulkan dan jika meminta dengannya, permintaannya akan dikabulkan."[2] **HR Nasai.**

---

[1] HR Abu Daud dalam kitab: *Ash-Shalâh*, bab. *At-Tasyahud*: (969), jilid: 1, hal: 592; *Mustadrak al-Hakim*, jilid: 1, hal: 265 dan beliau berkata: "Hadits ini shahih menurut syarat Muslim, meskipun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya." Pernyataan ini didukung oleh Adz-Dzahabi, diriwayatkan dalam *Mawârid adh-Dham'ân*: (2429), hal: 602.

[2] HR Nasai dalam kitab: *as-Sahwi*, bab. *Ad-Du'â' ba'da Adz-Dzikr*: (1300), jilid: 3, hal: 52;

- Umair bin Sa'ad berkata, Ibnu Mas'ud mengajarkan kepada kami bacaan tasyahud dalam shalat. Kemudian ia berkata, jika salah seorang dari kalian usai membaca tasyahud, hendaknya membaca

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُوْنَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُوْنَ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu segala kebaikan baik yang aku ketahui ataupun yang tidak aku ketahui. Aku berlindung kepada-Mu dari segala keburukan baik yang aku ketahui ataupun yang tidak aku ketahui. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan yang diminta hamba-Mu yang saleh dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukan yang berlindung darinya hamba-Mu yang saleh. Wahai Tuhan kami, berilah kebaikan dunia dan akhirat kepada kami dan bebaskanlah kami dari siksa neraka." Ibnu Mas'ud berkata, tidaklah seorang nabi atau orang saleh berdoa kecuali memasukkan kalimat tersebut dalam doanya.[1] **HR Ibnu Abu Syaibah dan Sa'id bin Manshur.**

20. Dzikir dan Doa setelah Salam

Ada beberapa dzikir dan doa yang bersumber dari Rasulullah saw., yang disunnahkan untuk dibaca setelah salam. Di antara doa dan dzikir tersebut adalah:

- Tsauban ra. berkata, ketika Rasulullah saw. selesai shalat, beliau membaca *istigfar* sebanyak tiga kali. Kemudian beliau membaca,

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

"Ya Allah, Engkaulah Dzat yang memberi keselamatan. Dari-Mu keselamatan (bersumber). Engkau Maha Agung, wahai Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaan."[2] **HR Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Nasai dan Ahmad.**

Musnad Ahmad, jilid: 3, hal: 120.

[1] HR Ibnu Abu Syaibah dalam *al-Mushannaf*, jilid: 1, hal: 296-297. Lihat *Tamâm al-Minnah*: (226).

[2] HR Muslim kitab, "*al-Masâjid wa Mawadhi' Ash-Shalâh*," bab "*Istihbâb adz-Dzikr ba'da ash-Shalâh wa Bayân Shifatihi.*" [135], jilid: 1, hal: 414. Tirmidzi "*Abwâb ash-Shalâh*," bab "*Mâ Yaqûl idza Sallam min ash-Shalâh.* [300], jilid: 2, hal: 97-98. Shahih Ibnu Khuzaimah: [737-738], jilid: 1, hal: 363-364. Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, jilid: 5, hal: 275.

Imam Muslim menambahkan, Al-Walid berkata, "Aku lantas bertanya kepada al-Auza'i, bagaimana bentuk *istigfar*? Dia menjawab, yaitu dengan membaca,

أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ

"Aku memohon ampun kepada Allah. Aku memohon ampun kepada Allah. Aku memohon ampun kepada Allah."

- Mu'adz bin Jabal berkata, Suatu ketika, Rasulullah saw. memegang tangannya kemudian beliau berkata, "*Wahai Muadz, sungguh aku amat menyayangimu.*" Mu'adz pun berkata kepada beliau, Demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, aku sangat mencintaimu. Rasulullah saw. kemudian bersabda, "*Aku berwasiat kepadamu, wahai Mu'adz. Jangan sampai engkau lupa membaca doa berikut setiap kali usai shalat:*

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

"Ya Allah, berilah kepadaku pertolongan untuk mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu dan memperbaiki ibadah kepada-Mu.[1] **HR Ahmad, Abu Daud, Nasai, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Hakim.** Ia berkata, Hadits ini shahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim.

Abu Hurairah berkata, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "*Apakah kalian ingin bersungguh-sungguh dalam berdoa? Bacalah:*

اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

"Ya Allah, berilah kepadaku pertolongan untuk mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu dan memperbaiki ibadah kepada-Mu."[2] **HR Ahmad** dengan *sanad* jayyid.

- Abdullah bin Zubair berkata, setiap kali Rasulullah saw. usai melaksanakan shalat, beliau membaca,

---

[1] *Musnad Ahmad*, jilid: 5, hal: 247. Shahih Ibnu Khuzaimah. [751], jilid: 1, hal: 369. Abu Daud kitab, "*ash-Shalâh*," bab "*fî al-Istighfar.*" [1522], jilid: 2, hal: 180-181. *Mawârid adh-Dhamân*. [2345]. *Fath al-Bâri*, jilid: 11, hal: 133. *Mustadrak al-Hakim*, jilid: 1, hal: 273 dan al-Hakim berkata, hadits ini shahih mengikuti syarat Bukhari dan Muslim, meskipun tidak dimasukkan ke dalam kitab sahihnya." Pernyataan sedemikian didukung oleh adz-Dzahabi. Menurut pengarang *Nashb ar-Râyah*, Nawawi dalam *al-Khulâshah* berkata, "*Sanad* hadits ini adalah shahih." Jilid: 2, hal: 235.

[2] Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, jilid: 2, hal: 299. Dalam *az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, dan perawinya adalah shahih selain Musa Ibnu Thariq, sebab beliau dikategorikan sebagai perawi yang *tsiqah*. *Majma' az-Zawâ'id*, jilid: 10, hal: 175.

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٍ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، أَهْلَ النِّعْمَةِ وَالْفَضْلِ وَالثَّنَاءِ وَالْحَسَنِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

"Tidak ada Tuhan selain Allah, Dzat yang Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya (semua) kerajaan dan bagi-Nya segala pujian. Dialah Dzat yang Kuasa atas segala sesuatu. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya. Wahai Dzat (yang memiliki) nikmat, keutamaan, pujian dan kebajikan. Tiada Tuhan selain Allah, yang kepada-Nya segala (ibadah) ditujukan meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya."[1] **HR Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Nasai.**

❖ Mughirah bin Syu'bah berkata, Ketika Rasulullah saw. usai melaksanakan shalat fardhu, beliau membaca,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

"Tidak ada Tuhan selain Allah, Dzat yang Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya (semua) kerajaan dan bagi-Nya segala pujian. Dialah Dzat yang Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang mencegah atas apa yang Engkau berikan, tidak ada yang memberi atas apa yang Engkau halangi dan tidak ada yang memberi kemanfaatan (selain-Mu), wahai Dzat yang memiliki kekayaan dan dari-Mu segala kekayaan." [2] **HR Ahmad, Bukhari dan Muslim.**

❖ Uqbah bin Amir berkata, "Rasulullah saw. memerintahkan kepadaku untuk membaca surah Al-Falaq dan An-Nâs setiap kali usai shalat." Dalam redaksi Ahmad dan Abu Daud berbunyi, "Al-Falaq, An-Nâs dan Al-IKhlâs." **Ahmad, Bukhari dan Muslim.**

❖ Abu Umamah berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوْبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ، إِلاَّ الْمَوْتُ

---

[1] **HR Muslim** kitab, *"al-Masâjid,"* bab *"Istihbâb adz-Dzikr Ba'da ash-Shalâh."* [139], jilid: 1, hal: 415-416. **Abu Daud** kitab, *"ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Yaqûl ar-Rajul idza Sallam."* [1506], jilid: 2, hal: 173. **Nasai** kitab, *"al-Iftitâh,"* bab *"at-Tahlil ba'da at-Taslîm."* [1339]. *Al-Fath ar-Rabbâni.* [791], jilid: 4, hal: 66.

[2] HR **Bukhari** kitab, *"ash-Shalâh,"* bab *"adz-Dzikr ba'da ash-Shalâh,"* jilid: 1, hal: 214. **Muslim** kitab, *"al-Masâjid wa Mawadhi' ash-Shalâh,"* bab *"Istihbâb adz-Dzikr ba'da ash-Shalâh."* [137], jilid: 1, hal: 414-415.

"Barangsiapa yang membaca ayat kursi setiap kali usai shalat fardhu, maka tidak ada yang mencegahnya masuk ke dalam surga kecuali mati."[1] **HR Nasai dan Thabrani.**

Ali ra. berkata, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ فِي ذِمَّةِ اللهِ إِلَى الصَّلاَةِ الأُخْرَى

"Barangsiapa yang membaca ayat kursi setiap kali usai shalat fardhu, maka ia berada dalam perlindungan Allah, sampai shalat yang akan datang." [2] **HRThabrani dengan *sanad* hasan.**

- Abu Hurairah ra. berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "*Siapa yang membaca tasbih setiap kali selesai shalat sebanyak 33 kali, membaca tahmid sebanyak 33 kali dan membaca takbir sebanyak 33 kali, sehingga semua menjadi 99, kemudian menyempurnakannya menjadi 100 dengan membaca,*

  لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

  "Tidak ada Tuhan selain Allah, Dzat yang Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya (semua) kerajaan dan bagi-Nya segala pujian. Dialah Dzat yang Kuasa atas segala sesuatu," maka dosa-dosanya (dosa kecil, penj) akan diampuni walaupun laksana buih di lautan."[3] **HR Ahmad, Bukhari, Muslim dan Abu Daud.**

- Ka'ab bin Ujrah berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "*Ada beberapa bacaan yang tidak akan mengecewakan orang yang membacanya setiap kali usai melaksanakan shalat fardhu, yaitu bacaan tasbih sebanyak 33 kali, tahmid sebanyak 33 kali dan takbir sebanyak 34 kali.*" [4] **HR Muslim.**

- Dari Sumayya dari Abu Shaleh, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Orang-orang yang fakir dan miskin dari kalangan Muhajirin mendatangi Rasulullah saw.

---

[1] Dalam *az-Zawâ'id* dinyatakan, hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Kabîr* dan *al-Ausâth* dengan beberapa *sanad*, yang salah satunya tergolong baik. Majma' *az-Zawâ'id*, jilid: 10, hal: 105. Dalam *Mawdhu'at* oleh Ibnu al-Jawzi. Daruquthni berkata, hadits ini adalah *ghârib* dari al-Ilhani dari Abu Umamah. Sedangkan Muhammad Ibnu Hamd juga meriwayatkannya berseorangan. Ya'qub bin Sufyan berkata, hadits ini tidak kuat." Jilid: 1, hal: 244. Hadits dikategorikan sebagai *dha'if* oleh Al-Albani dalam *ad-Dha'ifah*. [5135].

[2] Dalam *az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dengan *sanad* hasan. *Majma' az-Zawâ'id*, jilid: 10, hal: 105. Lihat *Tamâm al-Minnah*: (227).

[3] **HR Muslim** kitab, "*al-Masâjid*," bab "*Istihbâb adz-Dzikr ba'da ash-Shalâh.*" [46], jilid: 1, hal: 418. **Baihaki**, jilid: 2, hal: 187. **Shahih Ibnu Khuzaimah** [750]. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid: 2, hal: 483.

[4] **HR Muslim** kitab, "*al-Masjid wa Mawâdhi' ash-Shalâh*," bab "*Istihbâb adz-Dzikr ba'da ash-Shalâh.*" [144], jilid: 1, hal: 418.

dan berkata, 'Orang-orang kaya memperoleh kebahagiaan dengan derajat yang lebih tinggi dan kesenangan!' Rasulullah saw. bertanya, *'Mengapa demikian?'* Mereka menjawab, 'Orang-orang kaya mengerjakan shalat sebagaimana kami mengerjakannya. Mereka berpuasa sebagaimana kami melakukannya. Mereka bersedekah, tapi kami tidak bisa bersedekah. Mereka memerdekakan hamba sahaya, tapi kami tidak bisa melakukannya.' Rasulullah saw. kemudian bersabda, *'Maukah engkau aku ajarkan sesuatu yang jika engkau melakukannya, engkau dapat mengejar orang-orang yang mendahuluimu dan mendahului orang-orang yang berada di belakangmu, hingga tidak ada seorang pun yang lebih mulia darimu, kecuali jika ia melakukan hal yang sama seperti yang engkau lakukan?"* Mereka menjawab: *'Iya, wahai Rasulullah!'* Rasulullah saw. kemudian bersabda, *'Bacalah tasbih, takbir dan ta<u>h</u>mid setiap kali usai mengerjakan shalat sebanyak 33 kali!'* Tidak berapa lama kemudian, fakir-miskin Muhajirin tersebut kembali menemui Rasulullah saw. seraya berkata, 'Rekan-rekan kawan kami dari kalangan orang kaya telah mendengar apa yang kami lakukan sehingga mereka juga melakukan apa yang kami lakukan.' Rasulullah saw. kemudian bersabda: *'Itu adalah karunia Allah, yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya!'* Selanjutnya, Sumayya berkata, 'Aku pun menceritakan hadits ini kepada keluargaku. Mereka berkata, 'Kamu salah faham!' Sebenarnya yang disabdakan Rasulullah saw. adalah: 'Membaca tasbih 33 kali, ta<u>h</u>mid 33 kali dan takbir 34 kali.' Kemudian aku kembali menjumpai Abu Shaleh dan menyampaikan hal tersebut kepadanya. Lalu dia menarik tanganku seraya berkata, yaitu kalimat:

اللهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ

dan seterusnya, hingga semuanya berjumlah 33 kali'!"[1]

- Dalam hadits yang sahih dijelaskan, hendaknya orang (yang usai melaksanakan shalat) membaca tasbih sebanyak 25 kali, ta<u>h</u>mid 25 kali, dan takbir sebanyak 25, lalu membaca, *"Tidak ada Tuhan selain Allah, Dzat yang Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya (semua) kerajaan dan bagi-Nya segala pujian. Dialah Dzat yang Kuasa atas segala sesuatu."* sebanyak 25 kali.[2]
- Abdullah bin Amar berkata, Rasulullah saw. bersabda, *"Dua hal, yang jika*

---

[1] **HR Bukhari** kitab, *"al-Adzân,"* bab *"adz-Dzikr ba'da ash-Shalâh,"* jilid: 1, hal: 213 dan lafal hadits ini adalah berasal dari Muslim. **Muslim** kitab, *"al-Masâjid wa Mawadhi' ash-Shalâh,"* bab *"Istihbâb adz-Dzikr ba'da ash-Shalâh."* [142], jilid: 1, hal: 416-417.

[2] **HR Nasai** kitab, *"as-Sahwi,"* jilid: 3, hal: 76. **Tirmidzi**, [3410]. **Ibnu Khuzaimah**, [752]. Al-Albani mengklasifikasikannya sebagai hadits shahih dalam Shahih *Nasai*.

seseorang menjaganya, maka keduanya akan memasukkan dirinya ke dalam surga. Kedua hal tersebut sangat mudah, tapi orang yang melakukannya amat sedikit." Apa kedua hal tersebut itu, wahai Rasulullah? Rasulullah saw. menjawab, '*Yaitu hendaknya engkau membaca ta<u>h</u>mid, takbir dan tasbih setiap kali usai melaksanakan shalat fardhu sebanyak sepuluh kali. Dan jika engkau ingin tidur, bacalah tasbih, takbir dan ta<u>h</u>mid sebanyak seratus kali. Sehingga semuanya menjadi dua ratus limapuluh kali di lisan dan dua ribu lima ratus dalam timbangan. Siapa di antara kalian yang keburukannya sebanyak dua ribu lima ratus kali dalam sehari semalam?*' Sahabat bertanya, bagaimana jika ia melakukan sedikit keburukan? Rasulullah saw. menjawab, '*Setan akan mendatangi salah seorang di antara kalian dalam shalatnya, kemudian ia mengingatkan kepadanya kebutuhan ini dan itu sehingga ia tidak membacanya. Kemudian setan mendatanginya ketika akan tidur, dan (menjadikannya) tertidur sehingga ia tidak membacanya.*' Abdullah berkata, aku melihat Rasulullah saw. menghitung bacaan tersebut dengan tangannya (ruas jari-jari, red)"[1] **HR Abu Daud dan Tirmidzi.** Ia menyatakan bahwa hadits ini hasan dan sahih.

- Dari Ali ra., bahwasanya ia bersama Fatimah datang (kepaa Rasulullah) untuk memberitahukan kepada beliau bahwaanya ia mencari pembantu yang dapat meringankan pekerjaannya. Tapi, Rasulullah saw. tidak ingin memenuhi permintaan mereka. Kemudian Rasulullah saw. berkata, "*Maukah aku tunjukkan kepada kalian beberapa kalimat yang lebih baik dari pada apa yang kamu minta*?' Mereka menjawab: 'Mau!' Rasulullah saw. kemudian berkata, "*Kalimat tersebut adalah kalimat yang telah diajarkan Jibril as. kepadaku, yaitu hendaknya kalian engkau membaca tasbih setiap kali selesai mengerjakan shalat sebanyak 10 kali, ta<u>h</u>mid sebanyak 10 kali, takbir sebanyak 10 kali pula. Dan jika kalian hendak tidur, bacalah tasbih sebanyak 33 kali, ta<u>h</u>mid 33 kali dan takbir 34 kali.*" Ali berkata: 'Demi Allah! Aku tidak pernah meninggalkannya sejak kalimat tersebut diajarkan Rasulullah saw. kepadaku."[2]

- Abdurrahman bin Ghanam berkata, Rasulullah saw. bersabda, "*Barangsiapa yang membaca sebelum pergi dan bersila setelah shalat Maghrib dan Shubuh*

---

[1] **HR Abu Daud** kitab, "*al-Âdâb,*" bab " *fî at-Tasbîh 'inda an-Naum.*" [5065], jilid: 5, hal: 309-310. **Nasai** kitab, "*al-Iftitâh,*" bab "*A'dâd at-Tasbîh ba'da at-Taslîm.*" [1348}], jilid: 3, hal: 74-75. **Tirmidzi** kitab, "*ad-Da'âwât*, jilid: 5, hal: 478.

[2] **HR Bukhari** kitab, "*an-Nafâqât,*" bab "*'Amal al-Mar'ah fî Bait Zawjihâ,*" dan bab "*Khadim al-Mar'ah,*" jilid 7, hal: 84 – kitab, "*ad-Da'âwât*, bab "*at-Takbir wa at-Tasbîh 'inda al-Manam,*" jilid: 8, hal: 78. **Muslim** kitab, "*adz-Dzikr,*" bab "*at-Tasbîh awwal an-Nahâr wa 'inda an-Naum.*" [80], jilid: 4, hal: 2091. **Abu Daud** kitab, "*al-Âdâb,*" bab "*fî at-Tasbîh 'inda an-Naum.*" [5062], jilid: 5, hal: 306-307.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

"Tiada Tuhan selain Allah, Dzat yang esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Baginya semua kerajaan dan segala puji. Di tangan-Nya segala kebaikan, Dzat yang menghidupkan dan mematikan. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu," sebanyak sepuluh kali.

Maka baginya setiap hitungan adalah sepuluh kebaikan, menghapus sepuluh keburukan dan mengangkat derajatnya. Kalimat tersebut juga sebagai penjaga dari semua yang ia tidak suka dan penjaga dari godaan setan yang terkutuk. Tidak ada dosa yang membahayakan baginya kecuali syirik. Dengan membaca kalimat tersebut, dia menjadi orang yang paling mulia dan tidak ada yang lebih mulia darinya kecuali orang yang lebih banyak membaca kalimat tersebut.[1] **HR Ahmad.** Imam Tirmidzi juga meriwayatkan dengan redaksi yang sama, hanya saja dalam riawayatnya Tirmidzi tanpa menyebutkan kata '*biyadihi al-Kharu*' (*Di tangan-Nya segala kebaikan*).

❖ Dari Muslim bin Harits, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah saw. berkata kepadaku, "Jika engkau telah selesai melaksanakan shalat Shubuh, hendaknya engkau membaca kalimat ini sebelum engkau berbicara dengan seseorang,

اللّٰهُمَّ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ؛ سَبْعَ مَرَّاتٍ

'Ya Allah, bebaskanlah aku dari api neraka,' sebanyak tujuh kali.

Dan jika engkau meninggal dunia pada hari itu, maka Allah membuat pagar (sebagai pelindung) bagimu dari api neraka. Dan jika engkau selesai melakukan shalat Maghrib, hendaknya engkau membaca kalimat ini sebelum engkau berbicara dengan seseorang,

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، اللّٰهُمَّ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ: سَبْعَ مَرَّاتٍ

'Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu surga dan aku berlindung kepada-Mu dari api neraka,' sebanyak tujuh kali.

Maka jika engkau meninggal dunia pada malam itu, Allah membuat pagar (sebagai pelindung) bagimu dari api neraka."[2] **HR Ahmad dan Abu Daud.**

[1] **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid: 4, hal: 227. Dalam *az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad. Para perawi hadits ini adalah shahih selain Syahr Ibnu Hawsyab dan haditsnya hasan. Majma' *az-Zawâ'id*, jilid: 10, jilid: 110-111. **Tirmidzi** kitab, "*ad-Daâwât*," **jilid**: 5, hal: 515.

[2] **HR Abu Daud** kitab, "*al-Âdâb*," bab "*Mâ Yaqûl idza Ashbaha.*" [5079], jilid: 5, hal: 318.

❖ Abu Hatim meriwayatkan bahwasanya sebelum Rasulullah saw. pergi setelah menunaikan shalat, beliau membaca,

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ دِيْنِي الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِيْ، وَأَصْلِحْ دُنْيَايَ الَّتِى جَعَلْتَ فِيْهَا مَعَاشِيْ، اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ نِقْمَتِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ ، مِنْكَ الْجَدُّ

'Ya Allah, perbaikilah agamaku yang menjadi benteng urusanku dan perbaikilah duniaku yang Engkau menjadikannya sebagai tempat hidupku. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari murka-Mu, aku berlindung dengan ampunan-Mu dari siksa-Mu dan aku berlindung kepada-Mu dari-Mu. Tidak orang yang bisa menghalangi apapun atas apa yang Engkau berikan, tidak ada yang bisa memberi atas apa yang Engkau halangi dan tidak ada manfaat orang yang memiliki kedermawanan) kecuali dari kedermawanan-Mu" [1]

❖ Imam Bukhari dan Tirmidzi meriwayatkan, bahwa Sa'ad bin Abu Waqash mengajarkan kepada anaknya beberapa doa sebagaimana seorang guru yang mengajarkan anak didiknya cara menulis. Ia berkata, sesungguhnya Rasulullah saw. memohon perlindungan kepada Allah swt. dengan beberapa kalimat berikut ini setelah selesai shalat,

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ ، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari sifat bakhil. Aku berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut. Aku berlindung kepada-Mu jika aku dikembalikan pada usia (saat) yang paling rendah. Aku berlindung kepada-Mu dari fitnah dunia. Dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. "[2]

❖ Abu Daud dan Hakim meriwayatkan, seusai Rasulullah saw. melaksanakan shalat, beliau membaca,

---

Nasai dalam *al-Yaum wa al-Lailah*: (111); *Musnad Ahmad*, jilid: 4, hal: 234.

1 Mawârid adh-Dham'ân: (541), hal: 144; *Fath al-Bâri*, jilid: 11, hal: 133.

2 HR Bukhari dalam kitab: *ad-Da'âwât*, bab. *At-Ta'awwudz min 'Adzab al-Qabr*, jilid: 8, hal: 96; Tirmidzi dalam kitab: *ad-Da'âwât*, bab. *fî Du'â' an-Nabi saw.. wa Ta'awwudzihi Dubur Kulli Shalâh*: (3567), jilid: 5, hal: 562.

اللَّهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ، اللَّهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ، اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ

"Ya Allah, berilah kesehatan pada badanku. Ya Allah, berilah kesehatan pada pendengaranku. Ya Allah, berilah kesehatan pada penglihatanku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau." [1]

- Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasai meriwayatkan, dalam *sanad*nya terdapat seorang perawi yang bernama Daud at-Thafawi yang dianggap *dha'if*, dari Zaid bin Arqam, bahwasanya setiap kali selesai shalat, Rasulullah saw. membaca,

اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، أَنَا شَهِيْدٌ أَنَّكَ الرَّبُّ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، أَنَا شَهِيْدٌ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، أَنَا شَهِيْدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةٌ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، اجْعَلْنِي مُخْلِصًا لَكَ وَأَهْلِيْ فِيْ كُلِّ سَاعَةٍ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ، اسْمَعْ وَاسْتَجِبْ، اللهُ أَكْبَرُ الْأَكْبَرُ، نُوْرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللهُ أَكْبَرُ الْأَكْبَرُ، حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ، اللهُ أَكْبَرُ الْأَكْبَرُ

"Ya Allah, wahai Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, aku bersaksi sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang esa dan tidak ada sekutu bagi-Mu. Ya Allah, wahai Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu. Ya Allah, wahai Tuhan kami, aku bersaksi sesungguhnya sesungguhnya semua hamba adalah bersaudara. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jadikanlah aku orang yang ikhlas kepada-Mu dan terhadap keluargaku setiap saat dari dunia dan akhirat. Wahai Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, dengarkan dan kabulkan (permohonan kami). Allah Maha Besar, Dzat yang paling besar, cahaya langit dan bumi.

[1] **HR Abu Daud** dalam kitab: *Al-Âdâb*, bab. *Mâ Yaqûl idza Ashbaha*: (5090), jilid: 5, hal: 325; *Jam'u al-Jawâmi'*: (9915). Al-'Iraqi ketika mentakhrij hadits ini di dalam *Ihyâ' 'Ulum ad-Dîn* berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai dalam *al-Yaum wa al-Lailah* dari Abu Bakrah. Tambahnya lagi: 'Ja'far Ibnu Ma'mun bukanlah perawi yang kuat.'" *Al-Mughni*, jilid: 1, hal: 321. Sebagian daripada penggal hadits ini diriwayatkan oleh al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* dan beliau berkata: "Hadits ini shahih mengikut syarat Muslim." Hadits ini hasan. Lihat *Tamâm al-Minnah*: (232).

Allah Maha Besar, Dzat yang paling besar. Cukuplah Allah bagiku dan sebaik-baik pelindung. Allah Maha Besar, Dzat yang paling besar."[1]

- Imam Ahmad, Ibnu Syaibah dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ummu Salamah dengan *sanad majhul*, bahwasanya ketika shalat Shubuh, beliau berdoa sebelum salam,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan amal yang diterima."[2]

---

[1] **HR Abu Daud** kitab, "*ash-Shalâh*," bab "*Mâ Yaqûl ar-Rajul idza Sallama*." [1507], jilid: 2, hal: 173-174. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid: 4, hal: 369; *Fath al-Bâri*, jilid: 11, hal: 133.

[2] **HR Ibnu Majah** kitab, "*al-Iqâmah*," bab "*Mâ Yuqâl ba'da at-Taslîm*." [925], jilid: 1, hal: 925. Pentahqiq *az-Zawâ'id* berkata, "Perawi *sanad* hadits ini *tsiqah*, kecuali Maula Ummu Salamah. Beliau tidak pernah mendengar hadits ini, bahkan sejauh yang saya ketahui, tak seorang pun yang mengarang buku tentang perawi-perawi yang tidak dikenal statusnya menceritakan tentang Maula Ummu Salamah ini." Lihat kalimat hadits ini dalam *Mishbâh az-Zujâjah* dan pengarangnya menisbahkan hadits ini kepada Abu Daud ath-Thayalisi, al-Humaidi, 'Abd bin Humaid. Ia juga diperkuat oleh hadits Tsawban yang diriwayatkan oleh Abu Daud. **Tirmidzi**, jilid: 1, hal: 318. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid: 6, hal: 294.

SHALAT-SHALAT SUNNAH[1]

Penetapan Shalat Sunnah

Shalat sunnah disyariatkan untuk menutupi kekurangan yang mungkin terdapat pada shalat wajib. Di samping itu, shalat sunnah juga memiliki keutamaan yang tidak dimiliki semua jenis ibadah yang lain selain shalat sunnah. Dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya amal manusia yang pertama kali diperhitungkan pada hari kiamat adalah shalat. Allah berfirman kepada malaikat-malaikat-Nya, (namun) Dia lebih mengetahui, "Perhatikan shalat hamba-Ku; apakah dia melakukannya dengan sempurna atau masih kurang?" Jika shalatnya sempurna, maka ditetapkan sempurna baginya. Jika dia kurang dalam pengamalan shalatnya, Allah berfirman, "Perhatikan, apakah ada shalat sunnah yang dikerjakan hamba-Ku?" Jika ada shalat sunnah yang dikerjakannya, Allah berfirman, "Sempurnakanlah shalat fardhu hamba-Ku dari shalat sunnahnya." Selanjutnya, amal-amal (yang lain) diperhitungkan berdasarkan ketentuan itu (yang sunnah menyempurnakan kekurangan yang wajib)."*[2] **HR Abu Daud.**

Dari Abu Umamah bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

---

[1] Maksud shalat sunnah adalah selain shalat wajib lima waktu.

[2] **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Qaul an-Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam; Kullu Shalâh la Yutimmuhâ..."* [864], jilid I, hal. 540-541. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Awwal ma Yuhâsab bihi al-'Abdu ash-Shalâh"* [1425] jilid I, hal. 458. **Darimi** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Awwal mâ Yuhâsab bihi al-'Abdu ash-Shalâh,"* jilid I, hal. 254. Hadits ini dari Tamim ad-Dary. Abu Muhammad berkata, "Sejauh yang saya ketahui, tidak seorang pun yang menyatakan hadits ini *marfû'* selain Hammad." Seseorang bertanya kepada Abu Muhammad, "Benarkah demikian?" Dia menjawab, "Ya, benar!"

أَذِنَ اللهُ لِعَبْدٍ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا وَإِنَّ الْبِرَّ لَيُذَرُّ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ

"Allah tidak memperkenankan sesuatu pun bagi seorang hamba yang lebih utama dari shalat dua raka'at yang dikerjakannya, dan sesungguhnya (pahala) kebajikan senantiasa ditebarkan di atas kepalanya selama dia berada dalam shalatnya."[1] **HR Ahmad, Tirmidzi.** Menurut Suyuthi hadits ini sahih.

Dalam *al-Muwaththa'*, Malik mengatakan, telah sampai kepadaku bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا وَاعْمَلُوا وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ

"Istiqamahlah dan jangan menghitung (keistiqamahanmu). Ketahuilah bahwa sebaik-baik amalmu adalah shalat, dan tidak akan ada yang dapat menjaga wudhu kecuali orang yang beriman."

Imam Muslim meriwayatkan dari Rabiah bin Ka'ab al-Aslamy, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, *"Mintalah."* Aku berkata, aku meminta kepadamu agar diperkenankan menyertaimu di surga. Beliau bertanya, *"Apakah ada permintaan yang lain selain itu?"* Aku menjawab, hanya itu . Beliau lantas bersabda, *"Bantulah aku untuk (mewujudkan permintaan) dirimu dengan memperbanyak sujud (shalat sunnah)."*[2]

Anjuran agar Shalat Sunnah Dilakukan di Rumah

1. Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Jabir bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

   إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا

   "Jika salah seorang di antara kalian telah mengerjakan shalat di masjidnya, hendaknya ia memberikan sebagian dari shalatnya untuk rumahnya.

---

[1] **HR Tirmidzi** kitab *"Fadhâil al-Qur'ân,"* bab nomor 17 hadits nomor 2911, dan **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid V, hal. 268.

[2] **HR Muslim** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Fadhl as-Sujûd wa al-Hatsts 'alaih"* [226], jilid I, hal. 353.

Sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan di rumahnya lantaran shalatnya."[1]

2. Riwayat yang terdapat pada Ahmad dari Umar, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا نُوْرٌ فَمَنْ شَاءَ نَوَّرَ بَيْتَهُ

"Shalat sunnah yang dikerjakan oleh seseorang di rumahnya adalah cahaya. Siapa yang menghendaki, dia bisa menerangi rumahnya."[2]

3. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا

"Kerjakanlah sebagian shalatmu (yang sunnah) di rumahmu, dan jangan menjadikan rumahmu (seperti) kuburan."[3] [4] **HR Ahmad dan Abu Daud**.

4. Abu Daud meriwayatkan dengan *sanad* sahih dari Zaid bin Tsabit bahwa Rasulullah saw. bersabda,

صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ

"Shalat yang dikerjakan seseorang di rumahnya lebih utama dari shalatnya di masjidku ini, kecuali shalat wajib."[5]

Dalam hadits-hadits ini terdapat dalil terkait anjuran shalat sunnah di rumah, dan bahwa shalat sunnah seseorang yang dilakukan di rumahnya lebih utama daripada shalat sunnah yang dikerjakannya di masjid. Imam Nawawi berkata, beliau menganjurkan shalat sunnah dikerjakan di rumah, karena lebih tersembunyi dan jauh dari sifat riya' serta lebih terjaga dari perkara-perkara yang dapat menggugurkan amal. Shalat sunnah yang dikerjakan di rumah juga diharapkan dapat mendatangkan keberkahan, para Malaikat dan rahmat turun serta membuat setan menghindar darinya.

---

1 **HR Muslim** *"kitab ash-Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Istihbâb Shalâh an-Nafilah fî Baitihi wa Jawâziha fî al-Masjid"* [210] jilid I, hal. 539. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî at-Tathawwu' fî al-Bait"* [1376], jilid I, hal. 437. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid III, hal. 15, 59 dan 316.

2 *Musnad Ahmad*, jilid I, hal. 14.

3 Karena tidak dibenarkan mengerjakan shalat di kuburan.

4 **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Shalâh ar-Rajul at-Tathawwu' fî Baitihi"* [1043], jilid I hal. 632. Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Umar dari Rasulullah saw..bahwa beliau bersabda, *"Kerjakanlah shalat di rumahmu dan janganlah kamu menjadikannya kuburan."* [451], jilid II, hal. 313. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid X, hal. 518. *Shahîh Ibnu Khuzaimah* [1205], jilid II, hal. 212. *Fath al-Bâry*, jilid X, hal. 518.

5 **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Shalâh ar-Rajul at-Tathawwu' fî Baitihi"* [144], jilid I, hal. 632. *Syarh as-Sunnah* oleh Baghawi, jilid IV, hal. 130.

Keutamaan Berdiri Lama dalam Shalat Sunnah Melebihi Keutamaan Banyak Sujud

Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, Rasulullah saw. sering berdiri mengerjakan shalat sampai kedua tumit atau betis beliau bengkak. Begitu hal ini ditanyakan kepada beliau, beliau menjawab, *"Bukankah selayaknya aku menjadi hamba yang banyak bersyukur."*[1] Abu Daud meriwayatkan dari Abdullah bin Hubsyi al-Khats'amy bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya, amal apa yang paling utama? Beliau menjawab, *"Berdiri lama ketika shalat sunnah."* Beliau ditanya, sedekah apa yang paling utama? Beliau menjawab, *"Hasil jerih payah orang yang berada dalam kondisi kekurangan."* Beliau ditanya, hijrah apa yang paling utama? Beliau menjawab, *"Orang yang hijrah dengan meninggalkan perkara yang diharamkan Allah baginya."* Beliau ditanya, jihad apa yang paling utama? Beliau menjawab, *"Orang yang berjihad melawan kaum musyrikin dengan harta dan jiwanya."* Beliau ditanya, kematian apa yang paling utama? Beliau menjawab, *"Orang yang ditumpahkan darahnya dan kudanya turut terbunuh."*[2]

Hukum Mengerjakan Shalat Sunnah dengan Posisi Duduk

Shalat sunnah dapat dilakukan dengan duduk walaupun masih mampu berdiri. Bahkan, dibolehkan mengerjakan shalat sunnah dengan sebagiannya duduk dan sebagiannya lagi berdiri, meskipun hanya mengerjakan satu raka'at shalat sunnah, baik itu berdiri lebih duhulu maupun duduk dulu baru kemudian berdiri. Semua ini dibolehkan tanpa ada hukum makruh. Seseorang yang mengerjakan shalat sunnah dibolehkan duduk dengan posisi apa saja, namun duduk *tarabbu'* lebih diutamakan. Imam Muslim meriwayatkan dari Alqamah, ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah, bagaimanakah cara Rasulullah saw. mengerjakan shalat dua raka'at dalam keadaan duduk? Aisyah menjawab, "Beliau membaca pada kedua raka'at itu. Tapi pada saat akan ruku', beliau berdiri terlebih dahulu kemudian ruku'."[3]

---

[1] HR Bukhari kitab *"at-Tahajjud,"* bab *"Qiyâm an-Nabi Shalallahu 'Alaihi wa Sallam Hatta Taramma Qadamâhu au Saqâhu,"* jilid II, hal. 63. Muslim kitab *"Shifat al-Munafiqin,"* bab *"Iktsar al-A'mâl wa al-Ijtihad fi al-'Ibâdah"* [80], jilid IV, hal. 2172. Nasai kitab *"Qiyâm al-Lail,"* bab *"al-Ikhtilaf 'ala Aisyah fi Ihyâ' al-Lail"* [1638], jilid III, hal. 217. Ibnu Majah kitab *"Iqâmah Ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Thul al-Qiyâm fi ash-Shalawat"* [1419], jilid I, hal. 456.

[2] HR Abu Daud kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Thul al-Qiyâm"* [1449] jilid II, hal. 146. Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad* jilid III, hal. 412. Darimi kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Ayyu ash-Shalâh Afdhal?"* [1431], jilid I, hal. 272.

[3] HR Muslim kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Jawâz Shalâh an-Nafilah Qâ'iman wa Qâ'idan wa fi'liha ba'da ar-Rak'ah Qâ'iman wa Ba'dhiha Qâ'idan"* [114], jilid I, hal. 506.

Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, "Sama sekali aku tidak pernah melihat Rasulullah saw. membaca sambil duduk ketika mengerjakan shalat sunnah malam. Pada saat memasuki usia tua, beliau membaca sambil duduk ketika mengerjakan shalat sunnah. Apabila tersisa empatpuluh atau tigapuluh ayat, beliau berdiri dan meneruskan bacaannya. Setelah menyelesaikan bacaan, beliau ruku' dan sujud."[1]

Macam-macam Shalat Sunnah

Shalat sunnah terbagi dalam dua macam, yaitu; shalat sunnah mutlak dan shalat sunnah *muqayyad* (terikat). Dalam shalat sunnah mutlak, cukup berniat mengerjakan shalat sunnah. Imam Nawawi berkata, "Seseorang yang mengerjakan shalat sunnah mutlak dengan tanpa menentukan bilangan raka'at yang akan dikerjakannya, dalam hal ini, ia bebas untuk mengakhiri shalatnya. Dia diperbolehkan mengerjakannya hanya satu raka'at lalu mengucapkan salam, dan diperbolehkan menambahnya sehingga menjadi dua, tiga, seratus, atau seribu raka'at dan seterusnya. Bahkan, jika ada seseorang yang mengerjakan shalat sunnah tanpa mengetahui bilangan raka'at yang telah dikerjakan lalu mengucapkan salam, maka shalatnya tetap sah tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Para sahabat (murid) yang se-mazhab dengan kami pun sepakat dalam hal ini. Imam Syafi'i juga menetapkan demikian dalam kitab *al-Imlâ'*."

Imam Baihaki meriwayatkan dengan isnadnya bahwa Abu Dzarr ra. pernah melakukan shalat sunnah dengan jumlah raka'at yang banyak. Setelah mengucapkan salam, dia ditegur oleh Ahnaf bin Qais ra. seraya berkata, "Apakah engkau mengakhiri shalatmu dengan bilangan genap atau ganjil?" Abu Dzarr menjawab, "Jika aku tidak mengetahui, maka sesungguhnya Allah mengetahui." Abu Dzarr pun menangis dan berkata, "Aku pernah mendengar kekasihku, Abul Qasim (Nabi Muhammad saw.), bersabda,

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً

"Tidaklah seorang hamba bersujud kepada Allah satu kali sujud, melainkan Allah mengangkatnya satu derajat dan menghapus satu kesalahan darinya

[1] **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"fî Shalâh al-Qa'id"* [953], jilid I, hal. 585. **Ibnu Majah** kitab *"al-Iqâmah,"* bab *"fî Shalâh an-Nafilah Qâ'idan"* [1227], jilid I, hal. 383. *Al-Fath ar-Rabbâny* [1284], jilid V, hal. 158. Pentahqiq *az-Zawâ'id* berkata, "*Sanad* hadits ini sahih, dan perawinya *tsiqah*."

lantaran sujudnya."[1] **HR Darimi** dalam Musnadnya dengan *sanad* sahih. Tapi ada seorang perawi yang masih diperdebatkan keadilannya (kredibilitasnya) oleh ulama hadits.

Shalat sunnah muqayyad terbagi dalam shalat sunnah yang disyariatkan mengikuti shalat wajib. Shalat sunnah ini yang disebut dengan shalat sunnah rawatib (dan shalat sunnah muqayyad di luar shalat sunnah rawatib, penj.). Shalat sunnah rawatib mencakup shalat sunnah Shubuh, Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan lainnya. Uraian selengkapnya sebgaimana berikut:

Shalat Sunnah Fajar (Shubuh)

Keutamaan Shalat Sunnah Fajar

Ada beberapa hadits berkaitan dengan keutamaan menjaga shalat sunnah fajar. Di antaranya adalah:

1. Dari Aisyah ra. dari Rasulullah saw., berkaitan dengan shalat sunnah dua raka'at sebelum shalat fajar, Rasulullah saw. bersabda, *"Dua* raka'at *itu lebih aku sukai dari pada dunia dan isinya."*[2] **HR Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi.**
2. Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

   "Janganlah kamu meninggalkan dua raka'at shalat sunnah fajar, meskipun kamu dikejar oleh pasukan berkuda."[3] **HR Ahmad, Abu Daud, Baihaki, dan Thahawi.** Artinya, janganlah kamu sekali-kali meninggalkan dua raka'at sunnah fajar, sekalipun waktu itu kamu dikejar oleh pasukan musuh.
3. Dari Aisyah, ia berkata "Shalat sunnah yang paling diperhatikan Rasulullah saw. adalah shalat sunnah dua raka'at sebelum shubuh."[4] **HR Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Abu Daud.**

---

[1] HR Darimi kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Fadhl man Sajada Sajadatan lillah"* [2469], jilid I, hal. 280-281. Menurut al-Albany dalam *Irwâ' al-Ghalîl* [457] hadits sahih.

[2] **HR Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Istihbâb Rak'atay al-Fajr wa al-Hatts 'alaihima wa Takhfifihima wa al-Muhafadhah 'alaihima"* [97] jilid I, hal. 502. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid VI, hal. 51.

[3] HR Abu Daud kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Istihbâb Rak'atay al-Fajr"* [1258], jilid II, hal. 46. *Syarh al-Mâany* oleh Thahawi, jilid I, hal. 299. Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, jilid II, hal. 405.

[4] HR Bukhari kitab *"at-Tahajjud bi al-Lail,"* bab *"Ta'ahud Rak'atay al-Fajr,"* jilid II, hal. 72. Muslim kitab *"al-Musâfirîn,"* bab *"Istihbâb Rak'atay Sunnah al-Fajr"* [94] jilid I, hal. 501. Abu Daud kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Rak'atay al-Fajr"* [1254] jilid II, hal. 44. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid VI, hal. 43-54.

4. Dari Aisyah, Rasulullah saw. bersabda,

رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

"Dua raka'at shalat sunnah fajar lebih baik dari dunia dan isinya."[1] **HR Ahmad, Muslim, Tirmidzi, dan Nasai.**

5. Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat beliau (Rasulullah) mengerjakan amal kebaikan yang lebih disegerakan dari pada saat beliau hendak mengerjakan dua raka'at shalat sunnah sebelum fajar."[2]

Meringankan Pelaksanaan Shalat Sunnah Fajar

Petunjuk Rasulullah saw. yang sudah umum diketahui dalam hal ini adalah bahwasanya beliau selalu meringankan bacaan ketika mengerjakan dua raka'at shalat sunnah fajar.

1. Dari Hafshah, ia berkata, "Rasulullah saw. mengerjakan shalat sunnah dua raka'at fajar sebelum Shubuh di rumahku. Beliau mengerjakannya sangat ringan." Nafi' berkata, "Abdullah bin Umar juga memperingan dua raka'at shalat fajar."[3] **HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim.**
2. Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah saw. mengerjakan shalat sunnah dua raka'at sebelum Shubuh dalam waktu yang cukup singkat hingga aku ragu, apakah beliau membaca surah Al-Fâti<u>h</u>ah atau tidak pada dua raka'at tersebut."[4] **HR Ahmad dan lainnya.**
3. Dari Aisyah, ia berkata, "Lamanya Rasulullah saw. berdiri mengerjakan shalat sunnah dua raka'at sebelum shalat Shubuh sekitar lamanya waktu yang dibutuhkan untuk membaca surah Al-Fâti<u>h</u>ah."[5] **HR Ahmad, Nasai, Baihaki, Malik, dan Thahawi.**

---

[1] **HR Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Istihbâb Rak'atay al-Fajr"* [96], jilid I, hal. 501. **Nasai** kitab *"Qiyâm al-Lail wa Tathawwu' an-Nahâr,"* jilid III, hal. 252. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Rak'atay al-Fajr Afdhal"* [416], jilid II, hal. 275. **Ahmad** dengan redaksi *"Dua raka'at fajar lebih baik dari pada dunia seluruhnya."* Jilid VI, hal. 265.

[2] **HR Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Istihbâb Rak'atay al-Fajr wa al-Hatts 'alaihima wa Takhfîfihima wa al-Muhafadhah 'alaihima wa Bayân ma Yustahab an Yuqra' fî hima"* [95] jilid I, hal. 501. *Al-Fath ar-Rabbâny* [977] jilid IV, hal. 221.

[3] **HR Bukhari** kitab *"at-Tahajjud,"* bab *"at-Tathawwu' ba'da al-Maktûbah,"* jilid II, hal. 72. **Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Istihbâb Rak'atay al-Fajr wa al-Hatts 'alaihima wa Takhfîfihima wa al-Muhafadhah 'alaihima wa Bayân ma Yustahab an Yuqra' fî hima,"* jilid I, hal. 500. *Musnad Ahmad*, jilid VI, hal. 165.

[4] *Musnad Ahmad*, jilid VI, hal. 186.

[5] *Al-Fath ar-Rabbâny* [985], jilid IV, hal. 224. Hadits ini *dha'îf*. Lihat *Tamâm al-Minnah* [236-237].

Surah-Surah yang Dibaca dalam Shalat Sunnah Fajar

Disunnahkan membaca surah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. pada saat mengerjakan shalat sunnah fajar. Sebagaimana dalam hadits-hadits berikut:

1. Dari Aisyah, ia berkata, "Ketika Rasulullah saw. mengerjakan dua raka'at fajar, beliau membaca surah Al-Kâfirûn (**Surah 109**) dan Surah al-Ikhlâsh *"Katakanlah, "Dialah Allah Yang Maha Esa.."* (**Al-Ikhlâsh** [112] : 1) Beliau membacanya dengan suara pelan."[1] **HR Ahmad dan Thahawi.** Rasulullah saw. selalu membaca dua surah tersebut setelah membaca surah Al-Fâtihah, karena shalat tidak sah tanpa membaca surah al-Fâtihah, sebagaimana telah dibahas di muka.

2. Dari Aisyah, Rasulullah saw. bersabda, *"Sebaik-baik dua surah adalah dua surah itu."* Beliau membaca dua surah tersebut dalam dua raka'at shalat sunnah sebelum shubuh Surah Al-Kâfirûn (Surah 109) dan Surah Al-Ikhlâsh (Surah 112)"[2] **HR Ahmad dan Ibnu Majah.**

3. Dari Jabir, bahwasanya ada seorang laki-laki berdiri lalu mengerjakan shalat sunnah dua raka'at sebelum Shubuh. Pada raka'at pertama, dia membaca Surah Al-Kâfirûn (Surah 109). Rasulullah saw. kemudian bersabda, *"Inilah hamba yang mengenal Tuhannya."* Pada raka'at terakhir, dia membaca Surah Al-Ikhlâsh (Surah 112). Rasulullah saw. kemudina bersabda, *"Inilah hamba yang beriman kepada Tuhannya."* Thalhah berkata, "Dengan alasan ini, saya suka membaca dua surah ini dalam dua raka'at tersebut."[3] **HR Ibnu Hibban dan Thahawi.**

4. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah saw. biasanya membaca ayat berikut pada raka'at pertama shalat sunnah fajar, ...قُولُوْا ءَامَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا... **(Al-Baqarah [2] : 136)**

   Sedangkan pada raka'at kedua beliau membaca,

   قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

   (Âli 'Imrân [3] : 64)"[4] HR Muslim.

---

[1] HR Darimi kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"al-Qira'ah fi Rak'atay al-Fajr"* [1449], jilid I, hal. 276. Imam Ahmad *Musnad Ahmad*, jilid VI, hal. 184. Lihat *Tamâm al-Minnah* [237].

[2] HR Ibnu Majah kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fi ma Yuqra' fi ar-Rak'atayn qabla al-Fajr"* [1150] jilid I, hal. 363. Imam Ahmad *Musnad Ahmad*, jilid VI, hal. 239. *Al-Mathâlib al-'Âliyah* [3810] jilid III, hal. 399.

[3] *Mawârid adh-Dham'ân* [611] hal. 161. *Syarh al-Mâ'any* oleh Thahawi, jilid I, hal. 298.

[4] HR Muslim kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Istihbâb Rak'atay Sunnah al-Fajr"* [100] jilid I, hal. 502.

Maksudnya, pada raka'at pertama setelah membaca Al-Fâtihah, Rasulullah saw. membaca ayat ini,

قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمۡ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّنۡهُمۡ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ ١٣٦

"Katakanlah (hai orang-orang mukmin): 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya`qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya." **(Al-Baqarah [2] : 136)**

Sedangkan pada raka'at kedua, setelah membaca surah Al-Fâtihah, beliau membaca ayat berikut:

قُلۡ يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ تَعَالَوۡاْ إِلَىٰ كَلِمَةٖ سَوَآءِۭ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمۡ أَلَّا نَعۡبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشۡرِكَ بِهِۦ شَيۡـٔٗا وَلَا يَتَّخِذَ بَعۡضُنَا بَعۡضًا أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِۚ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَقُولُواْ ٱشۡهَدُواْ بِأَنَّا مُسۡلِمُونَ ٦٤

"Katakanlah: 'Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)." **(Âli Imrân [3] : 64)**

5. Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa pada raka'at pertama shalat sunnah fajar, Rasulullah saw. membaca ayat berikut:

قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمۡ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّنۡهُمۡ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ ١٣٦

"Katakanlah (hai orang-orang mukmin): 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim,

Ismail, Ishaq, Ya`qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya." **(Al-Baqarah [2] : 136)**

Sedangkan pada raka'at kedua, setelah membaca surah Al-Fâtihah, beliau membaca ayat berikut:

۞ فَلَمَّآ أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٢﴾

"Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani Israil) berkatalah dia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?" Para hawariyyin (sahabat-sahabat setia) menjawab: "Kamilah penolong-penolong (agama) Allah. Kami beriman kepada Allah; dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri." **(Âli Imrân [3] : 5))**

6. Shalat dua raka'at sunnah fajar diperbolehkan hanya membaca surah Al-Fâtihah. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits yang diriwayatkan Aisyah, yaitu bahwasanya Rasulullah saw. berdiri dalam shalat sunnah sebelum shubuh yang lamanya hanya sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membaca Al-Fâtihah.

Doa Setelah Mengerjakan Shalat Sunnah Fajar

Dalam kitab *al-Adzkar,* Imam Nawawi berkata, "Kami meriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dari Abu Malih yang bernama Amir bin Usamah dari ayahnya, bahwa dia mengerjakan dua raka'at shalat sunnah fajar, dan Rasulullah saw. mengerjakan shalat dua raka'at sebelum shubuh lamanya sekitar itu (membaca Al-Fâtihah) dalam dua raka'at yang ringan. Kemudian, saat duduk, beliau berdoa:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَمُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ

"Ya Allah, Tuhan Jibril, Israfil, Mikail, dan Nabi Muhammad saw, aku berlindung kepada-Mu dari neraka." beliau membacanya sebanyak tiga kali.[1]

---

[1] Diriwayatkan dalam *Amal al-Yaum wa al-Lailah* oleh Ibnu Sunni dalam bab *"Mâ Yaqûl ba'da Rak'atay al-Fajr"* [101] hal. 49-49. Hadits ini sangat *dha'if.* Lihat *Tamâm al-Minnah* [238].

Dalam kitab yang sama, kami meriwayatkan dari Anas dari Rasulullah saw., bahwa beliau bersabda, *"Barangsiapa mengucapkan (doa) pada pagi hari Jum'at sebelum mengerjakan shalat shubuh,*

أَسْتَغْفِرُ اللهَ، الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّهُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

"Aku memohon ampunan kepada Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia Yang Maha hidup dan senantiasa mengatur makhluk-Nya, aku bertaubat kepada-Nya, sebanyak tiga kali, maka Allah swt. mengampuni dosa-dosanya walaupun (banyaknya) seperti buih di laut."[1]

Berbaring Sesudah Shalat Sunnah Fajar

Aisyah mengatakan, jika Rasulullah saw. selesai mengerjakan shalat sunnah dua raka'at fajar, beliau berbaring dengan posisi tubuh bagian kanan beliau di bawah"[2] **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Dawud.** Mereka juga meriwayatkan dari Aisyah, bahwa ia berkata, "Apabila Rasulullah saw. selesai mengerjakan shalat sunnah dua raka'at fajar dan aku masih tidur, beliau berbaring. Dan jika aku sudah bangun, beliau mengajakku berbicara."[3]

Ada beberapa pendapat yang berbeda berkaitan dengan hukum berbaring setelah shalat sunnah sebelum shubuh. Pendapat yang masyhur adalah, bahwasanya berbaring setelah melaksanakan shalat sunnah fajar merupakan sebagai anjuran bagi orang yang mengerjakan shalat sunnah di rumahnya. Tapi tidak demikian bagi orang yang mengerjakannya di masjid. Dalam *Fath al-Bâriy*, Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Sebagian ulama salaf (generasi Islam terdahulu) berpendapat bahwa berbaring setelah mengerjakan shalat sunnah fajar dianjurkan di rumah bukan di masjid. Pendapat ini bersumber dari Ibnu Umar dan diperkuat oleh sebagian syekh kami lantaran tidak ada satu riwayat pun yang

---

[1] Diriwayatkan dalam *Amal al-Yaum wa al-Lailah* oleh Ibnu Sunni dalam bab *"Mâ Yaqûl Shabihah Yaum al-Jumu'ah"* [82] hal. 41. Hadits ini sangat *dh'aif.* Lihat *Tamâm al-Minnah* [238].

[2] **HR Bukhari** kitab *"at-Tahajjud bi al-Lail,"* bab *"ad-Dhaj'ah 'ala asy-Syaqq al-Aiman ba'da Rak'atay al-Fajri,"* jilid II, hal. 70. **Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Shalâh al-Lail wa 'Adad Raka'at an-Rasulullah saw.fi al-Lail"* [122] jilid I, hal. 508. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Al-Idh-thija' ba'da Raka'tay al-Fajr"* [1262], jilid II, hal. 48. **Nasai** kitab *"al-Adzân,"* bab *"Idzan al-Mu'addzin al-A'immah bi ash-Shalâh"* [685] jilid II hal. 30. **Tirmidzi** hadits *mu'allaq* dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fi al-Idh-thija' ba'da Raka'tay al-Fajri"* [420] jilid II, hal. 281. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fi ad-Dhaj'ah ba'da al-Witri wa ba'da Rak'atay al-Fajri"* [1198] jilid I, hal. 378. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid II, hal. 173.

[3] **HR Bukhari** kitab *"at-Tahajjud bi al-Lail,"* bab *"Man Tahaddatsa ba'da ar-Rak'atayn wa lam Yadh-thaji',"* jilid II, hal. 70. **Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Shalâh al-Lail"* [133] jilid I, hal. 511.

menyatakan bahwa Rasulullah saw. pernah melakukannya di masjid. Dalam hadits sahih dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah saw. pernah melempar seseorang yang berbaring di masjid dengan kerikil. Riwayat ini disampaikan oleh Ibnu Abi Syaibah. Begitu Imam Ahmad ditanya tentang hukum berbaring di masjid setelah shalat sunnah sebelum Shubuh, dia menjawab, "Aku sendiri tidak melakukannya, tetapi jika ada orang yang melakukannya, maka itu baik."

Mengqadha' Shalat Sunnah Fajar

Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّهِمَا

"Siapa yang belum mengerjakan shalat sunnah dua raka'at fajar hingga matahari terbit, hendaknya dia tetap mengerjakannya."[1] **HR Baihaki.** Imam Nawawi berkata, Sanad hadits ini baik.

Dari Qais bin Amru, bahwasanya dia berangkat menuju masjid untuk shalat shubuh. Di dalam masjid, dia menjumpai Rasulullah saw. yang sedang mengerjakan shalat shubuh, padahal dia belum mengerjakan shalat sunnah dua raka'at fajar. Dia pun mengerjakan shalat shubuh dengan bermakmum kepada Rasulullah saw.. Setelah itu, dia berdiri lagi dan mengqadha' shalat sunnah fajar dua raka'at. Begitu melewatinya, Rasulullah saw. bertanya, *"Shalat apa yang engkau lakukan?"* Dia menjelaskan apa yang dialaminya kepada beliau. Rasulullah saw. diam dan tidak memberi komentar apa pun.[2] **HR Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Abu Daud, Tirmidzi, dan para penulis *As*-Sunan kecuali Nasai.** Al-Iraqy berkata, *Sanad*nya baik.

Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim meriwayatkan dari Imran bin Hushain, "Ketika Rasulullah saw. dalam suatu perjalanan, beliau dan para sahabat tertidur hingga terlewatkan waktu shalat shubuh. Mereka baru terbangun saat cahaya matahari menerpa mereka. Mereka pun melanjutkan perjalanan

---

[1] Diriwayatkan dalam *Mustadrak al-Hakim*, jilid I, hal. 274. Hakim berkata, "Hadits ini sahih berdasarkan syarat **Bukhari** dan **Muslim**, meskipun keduanya tidak meriwayatkannya." Pernyataan ini didukung oleh **Dzahabi**. *As-Sunan al-Kubrâ* karya **Baihaki**, jilid II, hal. 484. Baihaki berkata, "Amru bin Ashim meriwayatkan sendiri hadits ini. *Wallahu ta'ala a'lam.* Amru bin Ashim adalah periwayat yang dipercaya.

[2] HR **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Man Fatat-hu, mata Yaqdhiha?"* [1267] jilid II, hal. 51-52. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab [313] *"Ma Jâ'a fî Man Tafutuhu ar-Rak'atan qabla al-Fajr"* [422] jilid II, hal. 284. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Man Fatathu ar-Rak'atan Qabla Shalâh al-Fajr, Mata Yaqdhiha?"* [1154] jilid I, hal. 365. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid V, hal. 447. *Shahih Ibnu Khuzaimah* [1116], jilid II, hal. 164.

sebentar hingga matahari naik. Setelah itu, beliau menyuruh seseorang untuk mengumandangkan adzan. Setelah adzan dikumandangkan, beliau mengerjakan shalat sunnah dua raka'at sebelum fajar. Kemudian muadzin mengumandangkan iqamat dan diteruskan dengan shalat shubuh."[1]

Makna tekstual dari hadits-hadits ini adalah bahwasanya shalat sunnah fajar dapat diqadha' sebelum terbit matahari dan juga dapat diqadha' sesudahnya, baik tertinggal karena adanya halangan maupun tanpa halangan, dan baik hanya shalat sunnah fajar yang tertinggal ataupun bersama shalat shubuh sekaligus.

Shalat Sunnah Zhuhur

Terdapat ketentuan berkaitan dengan shalat sunnah Zhuhur, bahwasanya shalat sunnah ini terdiri dari empat raka'at, enam raka'at, atau delapan raka'at. Berikut ini penjelasannya untuk Anda:

Riwayat yang Menyatakan Empat Raka'at

1. Dari Ibnu Umar, ia mengatakan, "Yang aku ingat dari Rasulullah saw. (shalat sunnah rawatib) sebanyak sepuluh raka'at; dua raka'at sebelum Zhuhur, dua raka'at sesudahnya, dua raka'at sesudah Maghrib di rumah beliau, dua raka'at sesudah Isya' di rumah beliau, dan dua raka'at sebelum shubuh."[2] **HR Bukhari.**
2. Dari Mughirah bin Sulaiman, ia mengatakan, "Aku mendengar Ibnu Umar berkata, bahwasanya Rasulullah saw. tidak meninggalkan dua raka'at sebelum Zhuhur, dua raka'at sesudahnya, dua raka'at sesudah Maghrib, dua raka'at sesudah Isya', dan dua raka'at sebelum shubuh."[3] **HR Ahmad dengan *sanad* yang baik.**

Riwayat yang Menyatakan Enam Raka'at

1. Dari Abdullah bin Syaqiq, ia mengatakan, "Aku bertanya kepada Aisyah mengenai shalat Rasulullah saw. Aisyah berkata, Beliau mengerjakan shalat

---

[1] **HR Muslim** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"Qadha' ash-Shalâh al-Fa'itah wa Istihbâb Ta'jîliha,"* jilid I, hal. 473 dan *Fath al-Bâriy*, jilid II, hal. 67-68.
[2] **HR Bukhari** kitab *"at-Tahajjud bi al-Lail,"* bab *"ar-Rak'atan qabla azh-Zhuhr,"* jilid II, hal. 74.
[3] *Al-Fath ar-Rabbâniy* [939] jilid IV, hal. 197.

empat raka'at sebelum Zhuhur dan dua raka'at sesudahnya."[1] **HR Ahmad, Muslim, dan lainnya.**

2. Dari Ummu Habibah binti Abu Sufyan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ صَلَّى فِيْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ

"Siapa mengerjakan shalat (sunnah) malam dan siang hari sebanyak dua belas raka'at, maka Allah akan membangun untuknya sebuah rumah di surga; empat raka'at sebelum Zhuhur, dua raka'at sesudahnya, dua raka'at sesudah Maghrib, dua raka'at sesudah Isya', dan dua raka'at sebelum shalat fajar."[2] **HR Tirmidzi.** Tirmidzi mengatakan, hadits ini hasan sahih. Muslim meriwayatkannya secara ringkas.

Riwayat yang Menyatakan Delapan Raka'at

1. Dari Ummu Habibah, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا، حَرَّمَ اللهُ لَحْمَهُ عَلَى النَّارِ

"Barangsiapa mengerjakan shalat empat raka'at sebelum Zhuhur dan empat raka'at sesudahnya, maka Allah mengharamkan dagingnya bagi neraka."[3] **HR Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah.** Menurut Tirmidzi hadits sahih.

---

[1] HR Muslim kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Jawâz an-Nafilah Qâ'iman wa Qâ'idan"* [105] jilid I, hal. 504. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Tafrî' Abwâb at-Tathawwu' wa Raka'at as-Sunnah"* [1251] jilid II, hal. 43. *Syarh as-Sunnah* karya Baghawi dari Ali, jilid III, hal. 448. Tirmidzi dari Ali [424] jilid II, hal. 289. *Al-Fath ar-Rabbâniy* [940], jilid IV, hal. 198.

[2] HR **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî man Shallâ fî Yaum wa Lailah Itsnay 'Asyara Rak'ah"* [415] jilid II, hal. 274. **Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Fadhl as-Sunan ar-Ratibah qabla al-Fara'idh wa Ba'dahunna wa Bayân 'Adadihinna,"* [102] jilid I, hal. 503. *Shahîh Ibnu Khuzaimah* [1187]. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid IV, hal. 413.

[3] HR **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"al-Arba' qabla adz-Dzuhr wa Ba'daha"* [1269] jilid II, hal. 52. **Nasai** kitab *"Qiyâm al-Lail,"* bab *"al-Ikhtilaf 'ala IsMâ'il Ibni Abi Khalid,"* jilid III, hal. 264, 265, dan 266. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab [317] [427] jilid II, hal. 292. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Man Shallâ Qabla Adz-Dzuhr Arba'an wa Ba'daha Arba'an"* [1160] jilid I, hal. 367. *Al-Fath ar-Rabbâniy* [942] jilid IV, hal. 200.

Keutamaan Shalat Empat Raka'at Sebelum Zhuhur

1. Dari Abu Ayyub al-Anshary, bahwasanya dia mengerjakan shalat empat raka'at sebelum Zhuhur. Saat dia ditanya, apakah engkau selalu mengerjakan shalat sunnah ini? Dia menjawab, aku melihat Rasulullah saw. mengerjakannya, dan ketika aku bertanya, beliau bersabda, *"Saat itu adalah saat ketika pintu-pintu langit dibuka. Oleh karena itu, aku ingin amal kebaikanku dinaikkan (ke langit) pada saat itu."*[1] **HR Ahmad dan** *sanad*nya bagus.
2. Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah saw. tidak pernah meninggalkan empat raka'at sebelum Zhuhur dan dua raka'at sebelum fajar dalam keadaan apa pun.[2] **HR Ahmad dan Bukhari.** Dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah saw. mengerjakan shalat empat raka'at sebelum Zhuhur dengan memperlama waktu berdiri ketika mengerjakannya, dan beliau ruku' serta sujud dengan sebaik-baiknya.[3]

Sebenarnya tidak ada kontradiksi antara hadits yang bersumber dari Ibnu Umar yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. pernah mengerjakan shalat dua raka'at sebelum Zhuhur, dengan hadits-hadits lain yang menegaskan bahwa beliau pernah mengerjakannya empat raka'at. Dalam kitab *Fath al-Bâriy*, Al-Haidz Ibnu Hajar berkata, Yang lebih utama adalah mengaitkan maksud hadits-hadits tersebut pada dua keadaan tersebut. Dengan demikian, kadang Rasulullah saw. mengerjakannya dua raka'at dan kadang empat raka'at. Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah beliau mengerjakan hanya dua raka'at ketika di masjid. Sedangkan ketika berada di_rumah, beliau mengerjakannya empat raka'at. Namun dimungkinkan beliau mengerjakan shalat sunnah dua raka'at saat masih di_rumah. Dan ketika tiba di masjid, beliau mengerjakan dua raka'at lagi. Dengan demikian, Ibnu Umar melihat shalat yang beliau kerjakan di masjid, sementara Aisyah mengetahui keduanya, baik shalat yang beliau kerjakan di rumah maupun yang beliau kerjakan di masjid. Pendapat pertama didukung hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dalam hadits Aisyah yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. mengerjakan shalat empat raka'at sebelum Zhuhur di_rumah beliau, lalu beliau keluar menuju masjid.

---

[1] *Al-Fath ar-Rabbâniy* [964] jilid IV, hal. 201-202.

[2] HR **Bukhari** kitab *"at-Tahajjud bi al-Lail,"* bab *"ar-Rak'atain qabla azh-Zhuhr,"* jilid II, hal. 74. *Al-Fath ar-Rabbâniy* [964] jilid IV hal. 202.

[3] **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"fi al-Arba' ar-Raka'at qabla azh-Zhuhr"* [1156] jilid I, hal. 365. Dalam *az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa *sanad* hadits ini diperselisihkan di antara ulama hadits. Sebab, kedudukan Qabus selaku perawinya diperselisihkan oleh ulama. Bahkan, dia dikatagorikan sebagai perawi yang lemah oleh Ibnu Hibban dan Nasai, tapi Ibnu Mu'in dan Ahmad mengategorikannya sebagai perawi yang dipercaya, sementara perawi yang lain juga dipercaya. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *al-Musnad*, jilid VI, hal. 43.

Abu Ja'far ath-Thabary mengatakan, empat raka'at itu sering Rasulullah saw., sedangkan yang dua raka'at jarang beliau lakukan.

Jika seseorang melakukan shalat empat raka'at baik sebelum Zhuhur ataupun sesudahnya, maka sebaiknya salam pada setiap dua raka'at. Meskipun, dia tetap dibolehkan mengerjakan empat raka'at sekaligus dengan sekali salam. Sebagai dasar atas hal ini adalah sabda Rasulullah saw.,

صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى

"Shalat sunnah yang dikerjakan pada malam hari dan siang hari dua dua."[1] **HR Abu Daud** dengan *sanad* sahih.

Mengqadha' Shalat Sunnah Sebelum dan Sesudah Zhuhur

Dari Aisyah, bahwasanya jika Rasulullah saw. tidak sempat mengerjakan shalat empat raka'at sebelum Zhuhur, beliau mengerjakannya sesudah Zhuhur.[2] **HR Tirmidzi.** Tirimidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan gharib. Ibnu Majah meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, apabila Rasulullah saw. terlewatkan shalat sunnah empat raka'at sebelum Zhuhur, beliau mengerjakannya sesudah shalat sunnah dua raka'at setelah Zhuhur.[3]

Uraian ini berkenaan dengan qadha' shalat sunnah rawatib *qabliyyah* (sebelum shalat fardhu). Adapun terkait qadha' shalat rawatib *ba'diyyah* (sesudah shalat fardhu), keterangannya sebagaimana dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ummu Salamah, ia berkata, Rasulullah saw. mengerjakan shalat Zhuhur, kemudian beliau diberi sejumlah harta. Beliau pun duduk dan membagi-bagikan harta itu sampai muadzin mengumandangkan adzan untuk shalat Ashar. Kemudian beliau mengerjakan shalat Ashar. Setelah selesai shalat Ashar, beliau kembali kepadaku, karena hari itu giliran beliau berada di rumahku. Lalu Rasulullah saw. mengerjakan shalat dua raka'at dengan ringan (cepat, red). Aku bertanya, shalat apa dua raka'at tadi, wahai Rasulullah? Apakah

---

1. **HR Bukhari** kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Witr,"* jilid II, hal. 30. **Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Shalâh al-Lail Matsna Matsna"* [145] jilid I, hal. 516. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Shalâh al-Lail Matsna"* [1236] jilid II, hal. 80. Adapun tambahan *"dan siang hari,"* tambahan ini lemah. Lihat *Tamâm al-Minnah* [239].
2. **HR Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî ar-Rak'atain ba'd azh-Zhuhr,"* [317], hadits nomor 426, jilid II, hal. 291. Tirmidzi berkata, Hadits ini hasan gharib.
3. Waktu shalat sunnah qabliyyah berakhir dengan berakhirnya shalat fardhu. Hadits yang menyatakan demikian diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Man Fatathu al-Arba' qabl azh-Zhuhr"* [1158] jilid I, hal. 336. Lihat *Tamâm al-Minnah* 241.

engkau diperintah untuk mengerjakannya? Rasulullah saw. menjawab, *"Tidak, tetapi itu adalah dua raka'at shalat yang aku kerjakan setelah shalat Zhuhur, namun (tadi) aku sibuk membagikan harta ini sampai muadzin datang pada waktu shalat Ashar. Aku tidak ingin meninggalkan dua raka'at ini."*[1] [2] **HR Bukhari, Muslim.** Abu Daud juga meriwayatkan tapi dengan redaksi yang berbeda.

Shalat Sunnah Maghrib

Disunnahkan mengerjakan shalat sunnah dua raka'at setelah Maghrib sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits Ibnu Umar di muka, bahwasanya dua raka'at ini termasuk shalat yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah saw.

Surah yang Dianjurkan Untuk Dibaca dalam Shalat Sunnah

Dalam shalat sunnah Maghrib, setelah membaca Al-Fâtihah, dianjurkan membaca surah Al-Kâfirûn (Surah 109) dan surah Al-Ikhlâsh (Surah 112)

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, aku tidak dapat menghitung bacaan yang aku dengar dari Rasulullah saw. pada dua raka'at shalat sunnah Maghrib dan dua raka'at sunnah sebelum fajar, yaitu beliau membaca surah Al-Kâfirûn (Surah 109) dan surah Al-Ikhlâsh (Surah 112)[3] **HR Ibnu Majah dan Tirmidzi.** Menurut Tirmidzi hadits ini hasan.

Disunnahkan juga agar shalat sunnah ini dikerjakan di rumah. Dari Mahmud bin Lubaid, ia berkata, Rasulullah saw. pernah mendatangi Bani Abdul Asyhal. Di sana beliau mengerjakan shalat Maghrib bersama mereka. Setelah mengucapkan salam, beliau bersabda, *"Kerjakanlah shalat sunnah dua raka'at ini di rumah kalian."*[4] **HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai.** Telah dipaparkan di muka bahwasanya Rasulullah saw. mengerjakan shalat sunnah dua raka'at ini di rumah beliau.

---

[1] Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa Ummu Salamah bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah kamu juga akan mengqadha' dua *raka'at* itu apabila tidak sempat mengerjakannya?" Rasulullah saw. menjawab, *"Tidak!"* Baihaki berkata, "Riwayat hadits ini *dha'if.*"

[2] **HR Bukhari** kitab *"as-Sahwi,"* bab *"Idza Kallama wa Huwa Yushallî fa Asyara bi Yadihi wa Istama'a,"* jilid II, hal. 87. **Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn."* bab *"Mâ'rifah ar-Rak'atain al-Latyn kana Yushallîhima an-Rasulullah saw.. ba'da al-'Ashr"* [297] jilid I, hal. 571. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"ash-Shalâh ba'da al-'Ashr"* [1273] jilid I, hal. 54-55. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid VI, hal. 300-315.

[3] **HR Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî ar-Rak'atain ba'da al-Maghrîb wa al-Qira'ah fî hima,"* jilid II, hal. 297. **Ibnu Majah** kitab *"al-Iqâmah,"* bab *"Mâ Yuqra' fî ar-Rak'atain ba'da al-Maghrîb"* [1166] jilid I, hal. 369.

[4] **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Rak'atay al-Maghrîb, Aina Tushalliya?"* [1330] jilid II, hal. 96. **Nasai** kitab *"Qiyâm al-Lail wa Tathawwu' an-Nahâr,"* bab *"al-Hatsts 'ala ash-Shalâh fî al-Buyut"* [1600] jilid III, hal. 198-199. **Tirmidzi**, jilid II, hal. 298. *Al-Fath ar-Rabbâniy* [965] jilid IV, hal. 214.

Shalat Sunnah Isya'

Di antara hadits-hadits yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat sejumlah hadits yang menunjukkan adanya shalat sunnah setelah isya'.

Shalat Sunnah Ghairu Muakkad

Shalat-shalat sunnah dan rawatib yang telah dijelaskan di atas pelaksanaanya disertai penegasan (muakkad). Masih ada sejumlah shalat sunnah rawatib lain yang dianjurkan pelaksanaannya, tapi tidak disertai penegasan (ghairu muakkad). Kami memaparkannya sebagai berikut:

1. Dua Raka'at atau Empat Raka'at Sebelum Ashar

Terdapat sejumlah hadits yang membahas tentang shalat sunnah sebelum ashar dengan jalur periwayatan yang cukup banyak, sehingga antara riwayat yang satu dengan riwayat yang lain dapat saling menguatkan. Di antaranya adalah hadits Ibnu Umar, ia mengatakan, Rasulullah saw. bersabda,

رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا

"Allah melimpahkan rahmat kepada orang yang mengerjakan shalat empat raka'at sebelum Ashar."[1] **HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Hibban, dan Tirmidzi**. Menurut Tirmidzi hadits ini hasan. Ibnu Hibban menyatakan hadits ini sahih. Demikian pula Ibnu Khuzaimah, menurutnya hadits ini sahih.

Di antaranya lagi adalah hadits dari Ali, bahwasanya Rasulullah saw. mengerjakan shalat sunnah empat raka'at sebelum Ashar. Setiap dua raka'at dipisahkan dengan salam kepada Malaikat Muqarrabin, para nabi, dan orang-orang yang beriman serta kaum muslimin yang mengikuti mereka.[2] **HR Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Tirmidzi**. Menurut Tirmidzi, hadits ini hasan.

---

[1] **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"ash-Shalâh qabla al-'Ashr"* [1271] jilid II, hal. 53. Tirmidzi dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Arba' qabla al-'Ashr"* [430] jilid II, hal. 295-296. *Al-Fath ar-Rabbâniy* [947] jilid IV, hal. 204. *Mawârid adh-Dham'ân* [616] hal. 162. *Shahîh Ibnu Khuzaimah* [1193] jilid II, hal. 206. Lihat *Tamâm al-Minnah* [241].

[2] HR Nasai kitab *"al-Iqâmah,"* bab *"ash-Shalâh qabla al-'Ashr"* [874] jilid II, hal. 120. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Arba' qabla al-'Ashr"* [429] jilid II, hal. 294. **Ibnu Majah** kitab *"al-Iqâmah,"* bab *"Mâ Jâ'a fî ma Yustahab min at-Tathawwu' bi an-Nahâr"* [1161] jilid I, hal. 367. *Al-Fath ar-Rabbâniy* [948] jilid IV, hal. 204.

Adapun mengerjakan shalat sunnah sebelum ashar cukup dengan dua raka'at. Sebagai landasannya adalah keumuman sabda Rasulullah saw.,

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ

"Di antara setiap adzan dan iqamat terdapat shalat (sunnah)."[1]

2. Dua Raka'at Sebelum Maghrib

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ

"Kerjakanlah shalat sebelum Maghrib, kerjakanlah shalat sebelum Maghrib." Dan pada kali ketiga beliau bersabda, *"Bagi siapa saja yang menghendaki."*[2] Beliau bersabda demikian karena dikhawatirkan shalat sebelum Maghrib dianggap sebagai ketentuan Sunnah.

Dalam riwayat Ibnu Hibban, bahwasanya Rasulullah saw. mengerjakan shalat dua raka'at sebelum Maghrib.[3]

Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, kami mengerjakan shalat dua raka'at sebelum Maghrib dan Rasulullah saw. melihat kami. Namun beliau tidak menyuruh dan tidak juga melarang kami.

Dalam *Fath al-Bâriy* Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Keseluruhan dalil tersebut menunjukkan dianjurkannya memperingan shalat sunnah sebelum Maghrib sebagaimana terkait dua raka'at sebelum Shubuh.

3. Dua Raka'at Sebelum Isya'

Shalat sunnah dua raka'at sebelum Isya' berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Dawud dari hadits Abdullah bin Mughaffal, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ

---

1 **HR Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Istihbâb Rak'atain qabla Shalâh al-Maghrib"* [303] jilid I, hal. 573.

2 **HR Bukhari** kitab *"at-Tahajjud,* bab *ash-Shalâh qabla al-Maghrib,"* jilid I, hal. 74. *Shahîh Ibnu Khuzaimah* [1289] jilid II, hal. 267. *As-Sunan al-Kubrâ* Baihaki, jilid II, hal. 474.

3 *Mawârid adh-Dham'ân* [617], hal. 162-163. Ini adalah riwayat *dha'îf.* Lihat *Tamâm al-Minnah* [242].

"Antara adzan dan iqamat terdapat shalat (sunnah), antara adzan dan iqamat terdapat shalat (sunnah), Pada ketiga kalinya beliau bersabda, "Bagi siapa saja yang menghendaki."[1]

Demikian juga hadits Ibnu Hibban dari Ibnu Zubair bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَا مِنْ صَلاَةٍ مَفْرُوْضَةٍ إِلاَّ وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ

"Tidak ada shalat fardhu pun melainkan didahului oleh dua raka'at (shalat sunnah)."[2]

Anjuran Adanya Jeda antara Shalat Wajib dan Shalat Sunnah sekitar Waktu yang Dibutuhkan untuk Satu Kali Shalat

Dari seorang sahabat Rasulullah saw., dia berkata, Rasulullah saw. telah mengerjakan shalat Ashar. Lalu ada seseorang yang berdiri untuk mengerjakan shalat sunnah. Begitu melihatnya, Umar berkata kepada orang tersebut, duduklah, sesungguhnya Ahli Kitab mengalami kebinasaan tidak lain karena tidak ada jeda pada ibadah mereka. Lalu Rasulullah saw. bersabda, *"Bagus (kamu Umar) bin Khaththab."*[3] HR Ahmad dengan *sanad* sahih.

Shalat Witir

Keutamaan dan Hukum Shalat Witir

Shalat witir adalah shalat sunnah muakkad; shalat sunnah yang dianjurkan dan ditekankan oleh Rasulullah saw.. Dari Ali ra., ia berkata, shalat witir bukanlah keharusan seperti shalat wajibmu. Namun, Rasulullah saw. mengerjakan shalat witir kemudian bersabda,

---

[1] **HR Bukhari** kitab *"al-Adzân,"* bab *"Baina Kulli Adzanain Shalâh,"* jilid I, hal. 161-162. **Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Baina Kulli Adzanain Shalâh"* [304] jilid I, hal. 573. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"ash-Shalâh qabla al-Maghrîb"* [1283] jilid II, hal. 60. **Nasai** kitab *"al-Adzân,"* bab *"ash-Shalâh baina al-Adzân wa al-Iqâmah,"* [681] jilid II, hal. 28. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Ash-Shalâh qabla al-Maghrîb"* [185] jilid I, hal. 351. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî ar-Rak'atain qabla al-Maghrîb"* [1162] jilid I, hal. 368.

[2] *Mawârid adh-Dham'ân* [615], hal. 162. **Darquthni** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"al-Hatsts 'ala ar-Rukû' baina al-Adzânain fî Kulli Shalâh"* [7] jilid I, hal. 267. *Fath al-Bâriy,* jilid II, hal. 426.

[3] *Musnad Ahmad,* jilid V hal. 368. Dalam *Majma' az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan Ahmad dan Abu Ya'la, dan perawi hadits Ahmad sahih. *Majma' az-Zawâ'id,* jilid II, hal. 237.

يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ

"Wahai Ahlul Qur'an, kerjakanlah shalat witir, sebab Allah witir[1] *(ganjil) dan menyukai yang ganjil."*[2] **HR Ahmad, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Hakim**. Tirmidzi menyatakan hadits ini hasan. Menurut Hakim hadits ini sahih.

Pendapat Abu Hanifah yang menyatakan shalat witir wajib, merupakan pendapat yang lemah. Ibnu Mundzir berkata, "Aku tidak tahu seorang pun yang sepakat dengan pendapat Abu Hanifah dalam hal ini."

Menurut riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah, bahwasanya al-Mukhdijy, seorang dari Bani Kinanah, diberitahu oleh seorang laki-laki dari kaum Anshar yang dikenal dengan nama Abu Muhammad, bahwa shalat witir adalah wajib. Kemudian al-Mukhdijy pergi menjumpai Ubadah bin Shamit dan menceritakan bahwa Abu Muhammad mengatakan shalat witir adalah wajib. Ubadah bin Shamit berkata, Abu Muhammad salah. Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - عَلَى الْعِبَادِ، مَنْ أَتَى بِهِنَّ، لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا؛ اِسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ

"Shalat lima waktu telah diwajibkan oleh Allah swt. kepada hamba-hamba-Nya. Siapa yang melakukannya tanpa menyia-nyiakan sedikit pun darinya lantaran meremehkan kewajiban shalat lima waktu, maka dia memiliki janji di sisi Allah swt. yaitu Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Siapa yang tidak mengerjakannya, maka tidak ada janji baginya di sisi Allah; jika menghendaki, Allah menyiksanya, dan jika menghendaki, Allah mengampuninya."[3]

---

[1] Dengan kata lain, Allah swt. amat mencintai shalat witir dan memberi pahala kepada siapa saja yang mengerjakannya. Nafi' berkata, "Ibnu Umar paling tekun mengerjakan shalat witir."

[2] **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,* bab *Istihbâb al-Witr"* [1416] jilid II, hal. 128. **Nasai** kitab *"Qiyâm al-Lail,"* bab *"al-Amr bi al-Witri,"* jilid III, hal. 228-229. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb al-Witr,"* bab *"al-Witr laisa bi Hatmin,"* [453] jilid II, hal. 316. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Witr"* [1169] jilid I, hal. 370. *Musnad Ahmad*, jilid I, hal. 110. *Mustadrak* Hakim jilid I, hal. 300. *As-Sunan al-Kubrâ* oleh Baihaki, jilid II, hal. 468. *Shahîh Ibnu Khuzaimah* [1067].

[3] **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"fî Man lam Yûtir"* [1420] jilid II, hal. 130-131. **Nasai** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"al-Muhafzdhah 'ala ash-Shalawat al-Khams"* [1401] jilid I, hal. 449. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid V, hal. 315, 316, dan 319.

Menurut riwayat Bukhari dan Muslim dari Thalhah bin Ubaidillah, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ الْأَعْرَبِيُّ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ

"Shalat lima waktu telah diwajibkan Allah dalam sehari semalam." Kemudian seorang Arab Badui bertanya, apakah aku masih harus mengerjakan yang lain? Beliau menjawab, *"Tidak, kecuali bila kamu mengerjakan yang sunnah."*[1]

Waktu Shalat Witir

Para ulama sepakat bahwa waktu shalat witir dimulai sesudah shalat isya' dan berakhir sampai waktu fajar. Dari Abu Tamim al-Jaisyany ra., bahwasanya Amru bin Ash menyampaikan khuthah di hadapan kaum muslimin pada hari Jum'at. Dia berkata, Abu Bashrah memberitahukan kepadaku bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya Allah menambahkan shalat padamu yaitu shalat witir. Maka, tunaikan shalat witir pada waktu antara shalat isya' sampai shalat shubuh."* Abu Tamim berkata, kemudian Abu Dzarr menarik tanganku dan mengajakku masuk ke dalam masjid untuk menemui Abu Bashrah ra.. Dia bertanya, apakah engkau mendengar Rasulullah saw. bersabda sebagaimana yang dikatakan oleh Amru? Abu Bashrah menjawab, aku mendengarnya dari Rasulullah saw..[2] **HR Ahmad dengan** *sanad* sahih.

Dari Abu Mas'ud al-Anshary ra., ia berkata, Rasulullah saw. pernah melakukan witir pada awal malam, pertengahan malam, dan pada penghujung malam.[3] **HR Ahmad** dengan sanad sahih.

Dari Abdullah bin Abu Qais, ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah ra. tentang witir Rasulullah saw.. Dia menjawab, adakalanya beliau melakukan witir pada permulaan malam, dan adakalanya pada penghujung malam. Aku bertanya, bagaimana dengan bacaan beliau, pelan atau keras? Aisyah ra. menjawab, dua cara tersebut pernah dilakukan oleh Rasulullah saw.; adakalanya pelan dan adakalanya keras. Terkadang beliau mandi terlebih dahulu kemudian tidur.

---

[1] HR Bukhari kitab *"al-Îmân,"* bab *"az-Zakah min al-Islam,"* jilid I, hal. 18. **Muslim** kitab *"al-Îmân,"* bab *"Bayân ash-Shalawat al-Lati Hiya Arkan al-Islam"* [8] jilid I, hal. 41.

[2] *Al-Fath ar-Rabbâni* [1054], jilid IV, hal. 279. Dalam *az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani dalam *Al-Kabîr.* Hadits ini memiliki dua *sanad* dalam *Musnad Ahmad,* salah satunya, terdiri dari para perawi hadits sahih, kecuali Ali bin Ishaq as-Sullamy, berguru pada Ahmad dan beliau dikategorikan sebagai periwayat yang dipercaya. *Majma' az-Zawâ'id,* jilid II, hal. 242.

[3] *Al-Fath ar-Rabbâniy* [1063] jilid IV, hal. 283.

Terkadang hanya wudhu kemudian tidur.[1] Maksudnya mandi junub. **HR Abu Daud, Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi.**

Anjuran untuk Menyegerakan atau Mengakhirkan Shalat Witir

Bagi orang yang khawatir tidak bisa bangun pada akhir malam, dianjurkan baginya untuk menyegerakan shalat witir pada permulaan malam. Sementara bagi orang yang merasa sanggup bangun di akhir malam, dianjurkan baginya untuk mengerjakan shalat witir di akhir malam.

Dari Jabir ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ ظَنَّ مِنْكُمْ أَنْ لاَ يَسْتَيْقِظَ آخِرَهُ - أَيِ اللَّيْلِ - فَلْيُوْتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ ظَنَّ مِنْكُمْ أَنَّهُ يَسْتَيْقِظُ آخِرَهُ فَلْيُوْتِرْ آخِرَهُ، فَإِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُوْرَةٌ، وَهِيَ أَفْضَلُ

"Siapa yang menduga kuat bahwa dia akan terbangun di akhirnya –maksudnya akhir malam- hendaknya dia melakukan witir di awalnya. Dan siapa yang menduga kuat bahwa dia akan terbangun di akhir malam, hendaknya dia melakukan witir di akhir malam. (Karena) sesungguhnya shalat di waktu itu dihadiri –maksudnya dihadiri para malaikat- dan itu lebih Utama."[2] **HR Ahmad, Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah.**

Dari Jabir ra., bahwasanya Rasulullah saw. bertanya kepada Abu Bakar, *"Kapan engkau mengerjakan shalat witir?"* Abu Bukar menjawab, di permulaan malam sesudah shalat Isya'. Lalu beliau bertanya kepada Umar, *"Lantas engkau, wahai Umar?"* Umar menjawab, di akhir malam. Rasulullah saw. kemudian bersabda,

أَمَّا اَنْتَ يَا اَبَابَكْرٍ، فَأَخَذْتَ بِالثِّقَةِ، وَأَمَّا اَنْتَ يَاعُمَرُ، فَأَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ

"Engkau wahai Abu Bakar, engkau lebih menerapkan sikap berhati-hati (meyakinkan), sedangkan engkau, wahai Umar, lebih menerapkan keteguhan (tekad yang kuat)."[3] **HR Ahmad, Abu Daud, dan Hakim.**

---

[1] HR **Muslim** kitab *"al-Haidh*, bab *Jawâz Naum al-Junûb"* [26] jilid I, hal. 294. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"fî Waqt al-Witr"* [1437] jilid II, hal. 140. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Qira'ah al-Lail"* [449] jilid II, hal. 331. *Al-Fath ar-Rabbâniy* [1065] jilid IV, hal. 284.

[2] HR **Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Man Khafa Alla Yaqûm Akhir al-Lail falyutir Awwalahu"* [163] jilid I, hal. 520. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Karâhiyah an-Naum Qabla al-Witri,"* jilid II, hal. 318. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Witr Akhir al-Lail"* [1187] jilid I, hal. 375. *Al-Fath ar-Rabbâniy* [1073], jilid IV, hal. 287.

[3] HR **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"fî al-Witr qabla an-Naum"* [1434], jilid II, hal. 138-139. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Witri 'ala ar-Rahilah,"* jilid I, hal. 379. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid III, hal. 309. *Mustadrak* Hakim, jilid

Hakim mengatakan, hadits ini sahih berdasarkan syarat Muslim. Akhirnya, hal ini kembali pada apa yang dilakukan Rasulullah saw. yaitu beliau mengerjakan shalat witir pada waktu sahur, karena waktu itulah yang lebih utama, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Aisyah ra. mengatakan, Di semua bagian malam, Rasulullah saw. pernah mengerjakan shalat witir; di awal malam, pertengahan, dan di penghujung malam, lantas witir beliau berakhir sampai waktu sahur.[1] **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Dawud.** Meskipun demikian, beliau menyarankan kepada sahabat beliau agar tidak tidur terlebih dahulu sebelum mengerjakan shalat witir, sebagai langkah kehati-hatian dan tindakan yang meyakinkan (karena dikhawatirkan ketiduran hingga tidak mengerjakan witir).

Sa'ad bin Abi Waqqash mengerjakan shalat Isya' terakhir di masjid Rasulullah saw.. Kemudian mengerjakan shalat witir satu raka'at saja dan tidak lebih dari satu raka'at. Begitu ditanya, apakah engkau mengerjakan shalat witir hanya satu raka'at tanpa ada tambahan raka'at lagi, wahai Abu Ishaq!? Sa'ad menjawab, iya, karena aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

اَلَّذِي لَا يَنَامُ حَتَّى يُوْتِرَ حَازِمٌ

"Yang tidak tidur hingga mengerjakan shalat witir adalah orang yang bertindak meyakinkan."[2] **HR Ahmad**, dan para periwayatnya tepercaya.

Jumlah Raka'at Shalat Witir

Tirmidzi mengatakan, sebuah hadits dari Rasulullah saw., bahwasanya beliau pernah mengerjakan shalat sunnah witir sebanyak tiga belas, sebelas, sembilan, tujuh, lima, tiga, dan satu raka'at.[3] Ishaq bin Ibrahim mengatakan, yang dimaksud dengan riwayat dari Rasulullah saw. bahwa beliau mengerjakan shalat witir tiga belas raka'at, adalah beliau mengerjakan shalat malam tiga belas

---

I, hal. 301, dan dia berkata, "Hadits ini sahih menurut syarat Muslim, meskipun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya."

[1] **HR Bukhari** kitab *"al-Witr,"* bab *"Sa'at al-Lail,"* jilid II, hal. 31. **Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Shalâh al-Lail wa 'Adad Raka'at an-Nabi Shalallahu 'Alaihi wa Sallam"* [137] jilid I, hal. 512. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"fî Waqt al-Witr"* [1435] jilid II, hal. 139. **Nasai** kitab *"Qiyâm al-Lail,* bab *Waqt al-Witr"* [1682] jilid III, hal. 230. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Witr min Awwal al-Lail wa Akhirih"* [456] jilid II, hal. 318.

[2] **HR Ahmad** dalam *Musnad Ahmad,* jilid II, hal. 170. Lihat *Majma' az-Zawâ'id,* jilid II, hal. 247.

[3] **HR Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Witri bi Sab'în,"* jilid II, hal. 320.

raka'at bersama witir. Artinya, (shalat malam yang dilakukan Rasulullah saw.) sudah termasuk witir.

Diperbolehkan mengerjakan shalat witir dua raka'at, kemudian diakhiri dengan satu raka'at dengan tasyahud dan salam. Juga diperbolehkan mengerjakannya secara keseluruhan dengan dua kali tasyahud dan sekali salam. Dengan demikian, sebagian raka'at dengan raka'at yang lain berkaitan tanpa tasyahud kecuali pada raka'at sebelum raka'at terakhir dengan bertasyahud di dalamnya. Selanjutnya, berdiri lagi untuk mengerjakan satu raka'at terakhir yang dikerjakan dengan bertasyahud lalu salam. Dan diperbolehkan mengerjakan shalat witir secara keseluruhan dengan satu kali tasyahud dan satu kali salam pada raka'at yang terakhir. Semua cara ini diperbolehkan berdasarkan keterangan hadits yang bersumber dari Rasulullah saw..

Ibnu Qayyim berkata, terdapat beberapa hadits sahih, jelas, dan tegas terkait dengan shalat witir sebanyak lima dan tujuh raka'at secara berkelanjutan, seperti hadits Ummu Salamah yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. mengerjakan shalat witir tujuh raka'at, dan lima raka'at, tanpa memisahkan dengan salam tidak pula percakapan.[1] **HR Ahmad, Nasai, dan Ibnu Majah dengan *sanad* baik.** Dan seperti perkataan Aisyah, Rasulullah saw. mengerjakan shalat malam sebanyak tiga belas raka'at; lima raka'at darinya adalah shalat witir dan beliau tidak duduk kecuali pada raka'at terakhir.[2] **HR Bukhari dan Muslim.**

Begitu juga dengan hadits yang bersumber dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah saw. mengerjakan shalat malam sembilan raka'at dan tidak duduk kecuali pada raka'at ke delapan. Lalu beliau berdzikir kepada Allah, memuji-Nya, dan berdoa kepada-Nya. Kemudian Rasulullah saw. berdiri lagi dan tidak mengucapkan salam. Kemudian melanjutkan shalat untuk raka'at yang ke sembilan, lalu beliau duduk, bertasyahud, dan salam dengan suara yang terdengar oleh kami. Selanjutnya, Rasulullah saw. mengerjakan shalat dua raka'at setelah salam saat beliau duduk. Dengan demikian, jumlah keseluruhan adalah sebelas raka'at. Setelah memasuki usia tua dan kekuatannya mulai melemah, beliau mengerjakan shalat witir sebanyak tujuh raka'at dan beliau melakukan pada dua raka'at sebagaimana yang beliau lakukan sebelumnya. Dalam salah satu hadits dari Aisyah dengan redaksi, ketika beliau sudah lanjut usia dan kekuatan fisiknya mulai menurun, beliau

---

[1] HR **Nasai** kitab *"Qiyâm al-Lail,"* bab *"Kaifa al-Witr bi Khamsin wa Dzikr al-Ikhtilaf 'ala al-Hukm fî Hadits al-Witr"* [1715] jilid III, hal. 239. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Witr bi Tsalatsin wa Khamsin wa Sab'in"* [1192] jilid I, hal. 376. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid VI, hal. 321.

[2] HR **Bukhari**, jilid II, hal. 64. **Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn"* [123] jilid I, hal. 508. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"fî Shalâh al-Lail"* [1338] jilid II, hal. 86. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Witr"* [459] jilid II, hal. 321.

mengerjakan shalat witir sebanyak tujuh raka'at. Beliau tidak duduk melainkan pada raka'at keenam dan ketujuh, serta tidak mengucapkan salam melainkan pada raka'at ketujuh. Dalam redaksi lain berbunyi, beliau mengerjakan shalat witir sebanyak tujuh raka'at dan tidak duduk melainkan pada raka'at yang terakhir.[1] **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud.**

Semua hadits di atas merupakan hadits sahih dan jelas maksudnya, serta tidak ada yang bertentangan kecuali sabda Rasulullah saw.,

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

"Shalat malam dua dua (raka'at)."[2]

Hadits ini juga sahih, tetapi sabda beliau di atas berkaitan dengan shalat witir yang beliau kerjakan dengan tujuh dan lima raka'at. Semua hadits ini benar dan saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Di sini, Rasulullah saw. menjawab orang yang bertanya mengenai cara mengerjakan shalat malam bahwa shalat malam dikerjakan dua raka'at dua raka'at. Orang itu tidak bertanya kepada beliau tentang witir. Adapun terkait tujuh raka'at, lima, sembilan, dan satu raka'at, ini semua berkaitan dengan shalat witir. Witir adalah sebutan untuk satu raka'at yang terpisah dengan raka'at-raka'at sebelumnya, dan sebutan untuk lima, tujuh, dan sembilan raka'at yang terkait, seperti Maghrib adalah sebutan bagi tiga raka'at yang berkaitan dengannya. Jika lima dan tujuh raka'at dikerjakan secara terpisah dengan dua kali salam seperti shalat dengan sebelas raka'at, maka witir adalah sebutan untuk raka'at yang terpisah saja (raka'at terakhir, red). Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ، أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

"Shalat malam adalah dua dua (raka'at). Jika dikhawatirkan masuk waktu shubuh, maka hendaklah engkau mengerjakan shalat witir dengan satu raka'at. (Dengan begitu) engkau telah mewitirkan raka'at-raka'at yang telah dilakukan sebelumnya."[3] *Dengan demikian, apa yang dilakukan Rasulullah saw. selaras dengan sabda beliau, dan sebagiannya membenarkan yang lain.*

---

1 **HR Bukhari** kitab *"at-Taqshîr,"* bab *"idza Shallâ Qâ'idan Tsumma Shahha,"* jilid II, hal. 20. **Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Jâmi' Shalâh al-Lail,"* jilid I, hal. 513. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"fî Shalâh al-Lail"* [1343] jilid II, hal. 89. **Nasai** kitab *"Qiyâm al-Lail,"* bab *"Qiyâm al-Lail"* [1601] jilid III, hal. 201. **Ibnu Majah** kitab *"al-Iqâmah,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Witr bi Tsalatsin wa Khamsin wa Sab'in wa Tis'in"* [1191], jilid I, hal. 376. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid VI, hal. 235. *Al-Muwaththa'*, jilid I, hal. 157 [cetakan Shabih].

2 **HR Bukhari** kitab *"al-Witr,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Witr,"* jilid II, hal. 30. **Muslim kitab** *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Shalâh al-Lail Matsna Matsna"* [145] jilid I, hal. 516.

3 Lihat takhrij serupa sebelum ini.

Bacaan dalam Shalat Witir

Dalam shalat witir, setelah membaca surah Al-Fâtihah, dibolehkan membaca ayat mana pun dari Al-Qur'an. Ali berkata, "Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an yang terabaikan. Oleh karena itu, bacalah ayat apa saja ketika engkau mengerjakan shalat witir." Namun, apabila mengerjakan shalat witir sebanyak tiga raka'at, maka setelah Al-Fâtihah dianjurkan membaca surah Al-A'lâ, *"Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi.."* (**Al-A'lâ** [87] : 1) pada raka'at pertama, dan surah Al-Kâfirûn, *"Katakanlah, "Wahai orang-orang kafir.."* (**Al-Kâfirûn** [109]: 1) pada raka'at kedua, dan surah Al-Ikhlâsh *"Katakanlah, "Dialah Allah Yang Maha Esa.."* (**al-Ikhlâsh** [112] : 1) pada raka'at ketiga serta al-Falaq dan An-Nâs. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Menurut Tirmidzi hadits ini adalah hasan. Dari Aisyah, ia berkata, pada raka'at pertama, Rasulullah saw. membaca surah Al-A'lâ *"Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi.."* (**Al-A'lâ** [87] : 1) dan surah Al-Kâfirûn, *"Katakanlah, "Wahai orang-orang kafir.."* (**Al-Kâfirûn** [109]: 1) pada raka'at kedua, surah Al-Ikhlâsh *"Katakanlah, "Dialah Allah Yang Maha Esa.."* (**Al-Ikhlâsh** [112] : 1) pada raka'at ketiga serta Al-Falaq dan An-Nâs.[1]

Qunut dalam Shalat Witir

Disyariatkan membaca qunut dalam shalat witir di sepanjang tahun. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, dan lainnya dari Hasan bin Ali ra. bahwa dia berkata, Rasulullah saw. mengajarkan doa kepadaku untuk aku baca dalam shalat witir,

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ

"Ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk, berilah aku kesehatan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan, bimbinglah aku sebagaimana orang-orang yang Engkau bimbing, berilah aku berkah sebagaimana orang yang telah Engkau berkahi, dan hindarkanlah

---

[1] **HR Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî ma Yuqra' bihi fî al-Witr,"* jilid II, hal. 326. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan gharib." *Al-Fath ar-Rabbâni* [1094] jilid IV, hal. 306. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Yuqra' fî al-Witr"* [1424] jilid II, hal. 133. **Ibnu Majah** kitab *"al-Iqâmah,"* bab *"Mâ Jâ'a fî ma Yuqra' fî al-Witri"* [1173] jilid I, hal. 371.

diriku dari segala keburukan yang telah Engkau tetapkan, sesungguhnya Engkaulah yang menentukan dan bukannya Engkau yang ditentukan. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang patuh kepada-Mu dan tidak akan menjadi mulia orang yang memusuhi-Mu. Ya Tuhan kami, Engkau Maha Suci Maha Tinggi, dan Allah bershalawat kepada Nabi Muhammad."[1]

Tirmidzi berkata, hadits ini adalah hasan. Tirmidzi juga mengatakan, "Tidak diketahui ada satu riwayat pun dari Rasulullah saw. terkait qunut yang lebih bagus dari hadits ini." Imam Nawawi mengatakan, *sanad*nya sahih. Ibnu Hazm tidak memberi komentar terkait sahih-tidaknya hadits ini. Namun dia berkata, "Meskipun hadits ini termasuk yang tidak dapat dijadikan *hujjah*, tapi kami tidak menemukan dari Rasulullah saw. selainnya dalam hal ini, dan hadits dhaif lebih kami sukai dari pada pendapat yang berdasarkan pada logika, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Hanbal. Ini adalah pandangan Ibnu Mas'ud, Abu Musa, Ibnu Abbas, Bara', Anas, Hasan al-Bashry, Umar bin Abdul Aziz, Tsauri, Ibnu Mubarak, ulama Mazhab Hanafi, dan satu riwayat dari Ahmad. Imam Nawawi berkata, "Pandangan ini cukup kuat untuk dijadikan sebagai *hujjah*."

Imam Syafi'i dan yang lain berpendapat, tidak perlu membaca qunut ketika witir kecuali pada separuh akhir bulan Ramadhan. Sebagai landasannya adalah hadits yang diriwayatkan Abu Daud, bahwasanya Umar bin Khaththab mengumpulkan orang-orang agar mengerjakan shalat berjamaah dan menjadikan Ubay bin Ka'ab sebagai imam shalat. Ubay bin Ka'ab saat itu mengerjakan shalat dengan mereka duapuluh malam tanpa qunut kecuali pada separuh akhir di bulan Ramadan. Muhammad bin Nashr meriwayatkan, bahwa dia bertanya kepada Said bin Jubair tentang permulaan qunut dalam witir. Dia menjawab, Umar bin Khaththab mengutus pasukan, lantas mereka tidak mengetahui arah jalan dan kondisi mereka mengkhawatirkan. Begitu masuk separuh akhir pada bulan Ramadhan, Umar bin Khaththab melakukan qunut untuk mendoakan mereka.

Waktu Qunut

Qunut boleh dilakukan sebelum ruku', setelah membaca surah, dan bisa juga dilakukan setelah bangkit dari ruku'.

---

[1] HR Abu Daud kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"al-Qunût fi al-Witr,"* jilid I, hal. 329. Nasai kitab *"Qiyâm al-Lail,"* bab *"ad-Du'â' fi al-Witr"* jilid III, hal. 248. Tirmidzi dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fi al-Qunût fi al-Witr"* [464] jilid II, hal. 238. Ibnu Majah kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fi al-Qunût fi al-Witr"* [1178] jilid I, hal. 272. Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, jilid I, hal. 199. Darimi kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"ad-Du'â' fi al-Qunût,"* jilid I, hal. 311. Lihat *Tamâm al-Minnah* [243].

Dari Humaid, dia mengatakan, aku pernah bertanya kepada Anas tentang Qunut, apakah sebelum ruku' atau sesudah ruku'? Beliau menjawab, kami membacanya sebelum dan pernah juga sesudahnya.[1] **HR Ibnu Majah dan Muhammad bin Nashr.** Dalam kitab *Fath al-Bâriy,* Ibnu Hajar berkata, *sanad* hadits ini kuat. Jika seseorang membaca qunut sebelum ruku', hendaknya dia bertakbir terlebih dahulu sambil mengangkat kedua tangannya setelah membaca surah. Kemudian, bertakbir sekali lagi setelah selesai dari qunut. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari sebagian sahabat. Sebagian ulama menganjurkan untuk mengangkat kedua tangan ketika qunut, dan sebagian yang lain tidak menganjurkannya.

Adapun mengusap muka dengan kedua (telapak) tangan, menurut keterangan Baihaki, yang demikian ini sebaiknya tidak dilakukan dan cukup mengikuti apa yang telah dikerjakan oleh generasi Islam terdahulu (salaf), yaitu mengangkat kedua tangan saja tanpa harus mengusapkannya ke wajah dalam shalat.

Berdoa sesudah Shalat Witir

Bagi orang yang selesai mengerjakan shalat witir, setelah salam dianjurkan membaca dzikir,

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ

"Maha Suci Allah Yang Kuasa Maha Qudus," sebanyak tiga kali.

Pada yang ketiga kalinya, suara bacaan dikeraskan, dan disambung dengan membaca,

رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ

"Tuhan malaikat dan ruh."[2]

Dalilnya, hadits yang diriwayatkan Abu Daud dan Nasai dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, Dalam shalat witir, Rasulullah saw. membaca surah Al-A'lâ *"Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi.."* (Al-A'lâ [87] : 1) surah Al-Kâfirûn *"Katakanlah, "Wahai orang-orang kafir.."* (**Al-Kâfirûn** [109] : 1) dan surah Al-Ikhlâsh *"Katakanlah, "Dialah Allah Yang Maha Esa.."* (**Al-Ikhlâsh**

---

1 **HR Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fi al-Qunût"* [183] Ibnu Nashr dalam *Qiyâm al-Lail* [133], Al-Albany mengklasifikasikannya sebagai hadits sahih dalam *Irwâ' al-Ghalîl,* jilid II, hal. 161.

2 **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Yuqra' fi al-Witr,"* jilid 329. Nasai kitab *"Qiyâm al-Lail,"* bab *"al-Qira'ah fi al-Witr,"* jilid III, hal. 244.

[112]: 1) Setelah salam, beliau membaca, سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ sebanyak tiga kali dengan mengeraskan dan memanjangkan suara pada yang ketiganya. Demikian menurut redaksi Nasai. Daraquthni menambahkan bahwa Rasulullah saw. membaca: رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ, kemudian berdoa sebagaimana yang diriwayatkan Ahmad, Nasai, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Ali, bahwa setelah mengerjakan shalat witir, Rasulullah saw. berdoa,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوْذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

"Ya Allah, aku berlindung dengan ridha-Mu dari murka-Mu. Aku berlindung dengan kesejahteraan-Mu dari hukuman-Mu. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa-Mu. Aku tidak menghitung pujianku kepada-Mu, Engkau sebagaimana Engkau memuji diri-Mu sendiri."[1]

Tidak Ada Dua Kali Witir dalam Satu Malam

Bagi orang yang telah mengerjakan shalat witir, lalu berkeinginan untuk mengerjakan shalat sunnah lagi, dia boleh melakukannya, tapi tidak perlu mengulangi shalat witirnya. Sebagai landasannya adalah, hadits yang diriwayatkan Abu Daud, Nasai, dan Tirmidzi yang menurutnya hadits ini hasan, dari Thalq bin Ali, ia berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

لاَوِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ

"Tidak ada dua witir dalam satu malam."[2]

Dari Aisyah, bahwa Rasulullah saw. mengucapkan salam hingga terdengar oleh kami, lalu beliau mengerjakan shalat dua raka'at berikutnya setelah membaca salam, dan beliau masih dalam posisi duduk.[3] **HR Muslim**. Dari Ummu Salamah, bahwa Rasulullah saw. pernah mengerjakan shalat dua raka'at sesudah witir dalam keadaan duduk.[4] **HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan lainnya.**

---

[1] **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"al-Qunût fî al-Witr,"* jilid I, hal. 329. **Nasai** kitab *"Qiyâm al-Lail wa at-Tathawwu' bi an-Nahâr,"* bab *"ad-Du'â' fî al-Witr,"* jilid III, hal. 249. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Qunût fî al-Witr"* [1179], jilid I, hal. 372. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid I, hal. 96.

[2] **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"fî Naqdh al-Witr,"* jilid I, hal. 332. **Nasai** kitab *"Qiyâm al-Lail wa at-Tathawwu' bi an-Nahâr,"* bab *"Nahyi an-Rasulullah saw.. 'an al-Witrain fî Lailah,"* jilid III, hal. 229. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a la Witran fî Lailah,"* jilid III, hal. 333-334.

[3] **HR Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Jâmi' Shalâh al-Lail wa man Nama 'anhu awa Maridha"* [139] jilid I, hal. 512-514.

[4] **HR Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Shalâh al-Lail"* [126] jilid I, hal. 509. **Abu Daud**

Mengqadha' Shalat Witir

Mayoritas ulama berpendapat, shalat witir dapat diqadha'. Sebgai landasannya adalah hadits yang diriwayatkan Baihaki dan Hakim, yang menurutnya hadits ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ، وَلَمْ يُوْتِرْ، فَلْيُوْتِرْ

"Jika salah seorang di antara kamu bangun pagi dan belum witir, hendaknya dia mengerjakan (mengqadha', penj) shalat witir."[1] Abu Daud meriwayatkan dari Abu Said al-Khudry, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ، أَوْ نَسِيَهُ، فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ

"Siapa yang tertidur hingga tidak sempat mengerjakan shalat witir atau terlupa, maka hendaklah dia melakukun witir saat dia teringat."[2] Al-Iraqy berkata, sanad hadits ini sahih. Menurut riwayat Ahmad dan Thabrani dengan sanad hasan, bahwa Rasulullah saw. pernah bangun pagi lalu beliau mengerjakan shalat witir.[3]

Ulama berselisih pendapat terkait masalah waktu untuk mengqadha' shalat witir. Menurut mazhab Hanafi, witir dapat diqadha' setiap saat kecuali waktu-waktu yang dilarang mengerjakan shalat. Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat, dibolehkan mengqadha' witir pada setiap waktu, baik pada waktu malam maupun waktu siang. Menurut Malik dan Ahmad, witir diqadha' sesudah terbit fajar selama belum mengerjakan shalat shubuh.

---

kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"fî Shalâh al-Lail"* [1340] jilid II, hal. 86. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a La Witran fî Lailah."* [471] jilid II, hal. 335. Syekh Ahmad Syakir, ketika memberi komentar hadits [3] berkata, "Hadits ini diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majah. Hadits ini termasuk hadits hasan." **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid VI, hal. 299.

[1] *As-Sunan al-Kubrâ* Baihaki, jilid II, hal. 478. *Mustadrak al-Hakim*, jilid I, hal. 303-304. Hakim berkata, "Hadits ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim, meskipun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya."

[2] **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"fî ad-Du'â' ba'da al-Witr,"* jilid I, hal. 331. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî ar-Rajul Yanamu 'an al-Witr au Yansahu"* [465-466] jilid II, hal. 330. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Man Nama 'an Witrihi awa Nasiyahu,"* jilid I, hal. 375. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid III, hal. 31.

[3] **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid VI, hal. 242-243. Dalam *az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Thabrani dalam *al-Ausâth*. *Sanad*nya hasan. *Majma' az-Zawâ'id*, jilid II, hal. 249.

Qunut dalam Shalat Lima Waktu

Disyariatkan membaca qunut dengan suara keras ketika mengerjakan shalat lima waktu, dan ini dilakukan ketika terjadi bencana. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah saw. pernah membaca qunut sebulan berturut-turut ketika mengerjakan shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya' dan Shubuh. Beliau membacanya pada raka'at terakhir sesudah membaca, "*Samiallâhu liman hamidah*." Saat itu, beliau memohon kebinasaan bagi Bani Sulaim, Ri'i, Dzakwan, dan Ushayyah,[1] sedangkan makmum yang berada di belakang Rasulullah saw. mengaminkan doa itu. **HR Abu Daud dan Ahmad.** Dia menambahkan, Rasulullah saw. mengutus beberapa orang untuk mengajak mereka supaya memeluk agama Islam, tetapi utusan itu dibunuh oleh kabilah-kabilah tersebut.[2] Ikrimah berkata, peristiwa itu merupakan saat dimulainya qunut.

Dari Abu Hurairah ra., apabila Rasulullah saw. hendak berdoa untuk keselamatan atau untuk kebinasaan suatu golongan, beliau melakukan qunut sesudah ruku'. Atau barangkali Abu Hurairah mengatakan, setelah Rasulullah saw. membaca, "*Samiallâhu liman hamidah*." beliau berdoa,

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيْعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ[3] عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِيْ[4] يُوْسُفَ

"Ya Tuhan kami, bagi-Mu segala puji. Ya Allah, selamatkanlah Walid bin Walid, Salamah bin Hisyam, Iyasy bin Abu Rabiah, serta seluruh kaum mukminin yang tartindas. Ya Allah, keraskanlah siksa-Mu kepada kaum Mudhar, dan jadikanlah malapetaka bagi mereka berupa kekeringan bertahun-tahun sebagaimana kekeringan bertahun-tahun yang terjadi pada masa Yusuf."

Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah saw. membaca doa qunut dengan

---

[1] Ri'i, Dzakwan, dan Ushayyah merupakan kabilah Bani Salim. Mereka mengaku memeluk agama Islam. Akhirnya, mereka memohon kepada Rasulullah saw. juru dakwah yang dapat membimbing mereka mempelajari agama Islam. Melihat kesungguhan mereka, Rasulullah saw. mengutus tujuhpuluh orang sahabat beliau sebagai juru dakwah di kalangan kabilah-kabilah tersebut. Namun, para juru dakwah tersebut dibunuh dengan kejam. Karena peristiwa inilah, Rasulullah saw. membaca qunût supaya mereka dibinasakan oleh Allah swt.

[2] HR **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"al-Qunût fî ash-Shalawat"* [1443] jilid II, hal. 143. Hadits ini hasan. Lihat *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid II, hal. 163.

[3] *Al-Wath'ah*: tekanan hebat.

[4] Yang dimaksudkan dengan musim kemarau ini adalah sebagaimana yang telah diceritakan dalam Al-Qur'an mengenai musim kemarau di zaman Nabi Yusuf as.

suara yang keras. Beliau melakukan qunut pada sebagian shalat beliau, dan pada shalat Shubuh, "Ya Allah, kutuklah si fulan dan fulan." Maksudnya dua pemukiman kabilah Arab, hingga Allah swt. menurunkan ayat berikut,

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٢٨﴾

"Masalah yang demikian itu bukan menjadi urusanmu (wahai Muhammad), apakah Allah akan menerima tobat mereka atau hendak menyiksa mereka, sesungguhnya mereka itu memang orang-orang yang zalim."[1] **(Âli Imrân [3] : 128) HR Ahmad dan Bukhari.**

Qunut dalam Shalat Shubuh

Membaca qunut dalam shalat shubuh tidak disyariatkan kecuali pada saat terjadi bencana. Jika terjadi bencana, maka diperkenankan membaca qunut ketika mengerjakan shalat Shubuh bahkan dalam shalat-shalat fardhu yang lain, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Imam Ahmad, Nasai, dan Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits yang dinyatakan sahih olehnya, dari Abu Malik al-Asyja'iy, ia berkata, ayahku pernah mengerjakan shalat di belakang Rasulullah saw. ketika masih berumur enam belas tahun, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Aku bertanya, apakah Rasulullah saw. dan para sahabat melakukan qunut? Ayahku menjawab, tidak, wahai anakku. Itu hanya suatu yang diada-adakan.[2]

Ibnu Hibban meriwayatkan, Khatib, dan Ibnu Khuzaimah, menurutnya hadits sahih, dari Anas, bahwa Rasulullah saw. tidak pernah melakukan qunut ketika mengerjakan shalat shubuh kecuali ketika hendak mendoakan kebaikan atau kebinasaan suatu kaum.[3][4]

Zubair dan tiga khalifah (Abu Bakar, Umar, dan Utsman) meriwayatkan bahwa mereka tidak pernah melakukan qunut ketika mengerjakan shalat shubuh.

---

[1] **HR Bukhari** kitab *"at-Tafsîr,"* bab *"Surah Âli 'Imranâ,"* jilid VI, hal. 48. **Muslim** itab *"al-Masâjid,"* bab *Istihbâb al-Qunût fî Jâmi' ash-Shalâh idza Nazalat bi al-Muslimin Nazilah"* [294] jilid I, hal. 466-467. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid II, hal. 255.

[2] *Al-Fath ar-Rabbân*i [706] jilid III, hal. 309. **Nasai** kitab *"at-Tathbîq,"* bab *"Tark al-Qunût,"* jilid II, hal. 203. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Tark al-Qunût"* [402] jilid II, hal. 252. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan sahih." **Ibnu Majah** kitab *"al-Iqâmah,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Qunût fî Shalâh al-Fajr"* [1241] jilid I, hal. 393.

[3] Ini adalah lafal Ibnu Hibban. Lafal yang lainnya tanpa menyebutkan shalat shubuh.

[4] *Shahîh Ibnu Khuzaimah*, jilid I, hal. 314. *Nail al-Awthâr*, jilid II, hal. 387. Syaukani menisbahkan hadits ini kepada Ibnu Hibban dengan lafal, *"Beliau (Rasulullah saw.) tidak membaca qunût melainkan mendoakan kebaikan atau mendoakan kebinasaan kepada seseorang."*

Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi, Hambali, Ibnu Mubarak, Tsauri, dan Ishaq.

Sedangkan mazhab Syafi'i menyatakan bahwa qunut dalam shalat shubuh yang dilakukan sesudah ruku' pada raka'at kedua hukumnya adalah sunnah. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Dawud dari Ibnu Sirin, bahwa Anas bin Malik pernah ditanya, apakah Rasulullah saw. pernah melakukan qunut ketika mengerjakan shalat shubuh? Dia menjawab, iya. Kemudian dia ditanya lagi, sebelum ruku' atau sesudahnya? Dia menjawab, sesudah ruku'.[1]

Dalilnya lainnya adalah yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazzar, Daraquthni, Baihaki, dan Hakim yang menurutnya hadits ini sahih, dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah saw. senantiasa melakukan qunut ketika mengerjakan shalat shubuh sampai beliau wafat.[2]

Argumentasi ini masih perlu dikaji, karena qunut yang ditanyakan adalah qunut saat terjadi bencana sebagaimana yang telah dijelaskan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan hadits kedua, di dalam *sanad*nya terdapat seorang perawi bernama Ja'far ar-Razy yang tidak cukup kuat riwayatnya dan haditsnya tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah.* Sebab, tidak masuk akal, jika sepanjang hidup, Rasulullah saw. membaca qunut ketika mengerjakan shalat Shubuh, sementara para khalifah dan sahabat sesudah beliau wafat tidak melakukan qunut. Bahkan, Anas sendiri tidak pernah melakukan qunut pada saat mengerjakan shalat Shubuh sebagaimana yang ada dalam riwayat yang bersumber darinya. Seandainya hadits tersebut sahih, maka maksud Rasulullah saw. senantiasa melakukan qunut di sini adalah, bahwasanya beliau memperpanjang berdiri setelah ruku' untuk berdoa atau membaca puji-pujian, sampai beliau wafat. Inilah makna qunut yang lebih tepat dalam hal ini.

Apapun masalahnya, yang jelas adalah perbedaan pendapat yang diperkenankan dan dalam hal ini melakukan atau meninggalkan sama saja, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Muhammad saw.[3]

---

[1] HR **Bukhari** kitab *"al-Witr,"* bab *"Qunût qabla ar-Rukû'i wa ba'dahu,"* jilid II, hal. 32. **Muslim** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"Istihbâb al-Qunût fî Jâmi'i ash-Shalâh,"* jilid I, hal. 468. **Nasai** kitab *"at-Tathbîq,"* bab *"al-Qunût ba'da ar-Rukû'"* [1070] jilid IV, hal. 200. **Ibnu Majah** kitab *"al-Iqâmah,"* bab *"Mâ Ja'a fî al-Qunût qabla ar-Rukû' wa ba'dahu,"* jilid I, hal. 374. *Al-Fath ar-Rabbâni* dari Abu Hurairah [3705] hal. 308.

[2] Dalam *az-Zawa'id* disebutkan, hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Bazzar. Para perawinya dikatagorikan sebagai terpercaya, jilid II, hal. 142. *Al-Fath ar-Rabbâni* [699] jilid III, hal. 302. **Daraquthni**, jilid II, hal. 39. **Baihaki**, jilid II, hal. 201. Hadits ini *dha'if.* Lihat *Zâd al-Mâ'ad* [2758].

[3] Lihat *Tamâm al-Minnah* [243].

Shalat Malam (*Qiyamul Lail*)

Keutamaan Shalat Malam

1. Allah memerintahkan Rasulullah saw. agar mengerjakan shalat malam, sebagaimana dalam firman-Nya,

   وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحۡمُودًا ﴿٧٩﴾

   *"Dan pada sebagian malam hari, kerjakanlah shalat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang Terpuji." (***Al-Isrâ' [17]: 79***)*

   Meskipun perintah ini khusus untuk Rasulullah saw., namun seluruh umat Islam termasuk di dalamnya dengan ketentuan bahwa mereka dituntut meneladani Rasulullah saw..

2. Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang senantiasa melakukan shalat malam adalah orang-orang yang berbuat kebaikan dan layak menerima karunia serta rahmat-Nya. Allah berfirman,

   إِنَّ ٱلۡمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٖ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ ءَاخِذِينَ مَآ ءَاتَىٰهُمۡ رَبُّهُمۡۚ إِنَّهُمۡ كَانُواْ قَبۡلَ ذَٰلِكَ مُحۡسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُواْ قَلِيلٗا مِّنَ ٱلَّيۡلِ مَا يَهۡجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِٱلۡأَسۡحَارِ هُمۡ يَسۡتَغۡفِرُونَ ﴿١٨﴾

   "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman (surga) dan mata air-mata air. Sambil menerima segala pemberian Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan selalu memohon ampunan di waktu pagi sebelum fajar (waktu sahur)." **(Adz-Dzâriyât [51] : 15-18)**

3. Mereka dipuji dan disanjung Allah serta dimasukkan dalam golongan hamba-hamba-Nya yang berbakti. Allah berfirman,

   وَعِبَادُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمۡشُونَ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ هَوۡنٗا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلۡجَٰهِلُونَ قَالُواْ سَلَٰمٗا ﴿٦٣﴾ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمۡ سُجَّدٗا وَقِيَٰمٗا ﴿٦٤﴾

   "Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung)

keselamatan. Dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka." **(Al-Furqân [25] : 63-64)**

4. Keimanan mereka kepada ayat-ayat Allah diakui oleh Allah. Allah berfirman,

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِـَٔايَـٰتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا۟ بِهَا خَرُّوا۟ سُجَّدًا وَسَبَّحُوا۟ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۩ ﴿١٥﴾ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

"Sesungguhnya orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat Kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Tuhannya, dan mereka tidak sombong. Lambung mereka jauh dari tempat tidur dan mereka selalu berdoa kepada Tuhan mereka dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan rezeki yang Kami berikan. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan." **(As-Sajadah [32] : 15-17)**

5. Penafian kesamaan antara orang-orang yang melakukan shalat Tahajud dengan orang lain yang tidak memiliki karakteristik sebagaimana yang mereka miliki. Allah berfirman,

أَمَّنْ هُوَ قَـٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآئِمًا يَحْذَرُ ٱلْـَٔاخِرَةَ وَيَرْجُوا۟ رَحْمَةَ رَبِّهِۦ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَـٰبِ ﴿٩﴾

"Ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran." **(Az-Zumar [39] : 9)**

Itulah beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keutamaan shalat malam. Adapun keterangan yang terdapat dalam Sunnah Rasulullah saw. adalah sebagai berikut:

1. Abdullah bin Salam berkata, saat pertama kali Rasulullah saw. datang ke Madinah, kaum Muslimin datang berbondong-bondong mengerumuni beliau. Aku adalah salah seorang yang datang untuk melihat beliau. Ketika

aku memperhatikan wajah beliau dan mengamati lebih jelas lagi, aku tahu bahwa wajah beliau bukan wajah seorang pendusta. Perkataan yang pertama kali aku dengar dari Rasulullah saw. adalah

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلاَمَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ

"Wahai umat manusia, tebarkan salam, berilah makanan (kepada orang yang kelaparan), jalin hubungan persaudaraan dan kerjakanlah shalat ketika orang-orang sedang tidur, niscaya kalian masuk surga dengan selamat."[1] **HR Hakim, Ibnu Majah, dan Tirmidzi**. Tirmidzi mengatakan, hadits ini hasan *shahih*.

2. Salman al-Farisy berkata, Rasulullah saw. bersabda,

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ، وَمَقْرَبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ، وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ

"Hendaknya kalian mengerjakan shalat malam, sebab ia merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian, ibadah yang (dapat) mendekatkan diri kalian kepada Tuhan kalian, pelebur berbagai keburukan, menghindarkan kalian dari dosa, dan mencegah penyakit dari badan."[2]

3 Sahl bin Sa'ad berkata, Jibril datang kepada Rasulullah saw. lalu berkata, "Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, sesungguhnya kamu pasti akan mati. Lakukanlah apa saja yang kamu sukai, sesungguhnya kamu pasti menerima balasannya. Cintailah siapa saja yang kamu senangi, sesungguhnya kamu pasti akan berpisah dengannya. Ketahuilah, bahwa kemuliaan orang yang beriman ada pada shalat malamnya, dan kemuliaannya ada pada merasa cukup (tidak menggantungkan, red) pada manusia."[3] Thabrani dalam *al-Ausâth* [4290] dan dalam Al-Majma' [2: 252].

---

[1] HR Tirmidzi kitab *"Shifah al-Qiyâmah,"* bab [42] [2485] jilid IV, hal. 652. **Ibnu Majah** kitab *"al-Iqâmah,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Qiyâm al-Lail"* [1334] jilid I, hal. 423. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid V, hal. 451. *Mustadrak al-Hakim*, jilid IV, hal. 160. Hakim berkata, "*Sanad* hadits ini sahih, meskipun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya."

[2] Dalam *az-Zawâ'id* disebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Kabîr*. Pada *sanad*nya terdapat Abdurrahman bin Sulaiman bin Abu Jauf. Dia diketagorikan sebagai perawi tepercaya oleh Duhaim, Ibnu Hibban, dan Ibnu Adiy. Sedangkan Abu Daud dan Abu Hatim mengategorikannya sebagai perawi *dha'if*. *Majma' az-Zawâ'id*, jilid II, hal. 254. Hadits ini sahih tanpa menyebut: ومطردة للداء والجسد. Lihat *Tamâm al-Minnah* [244].

[3] Dalam *az-Zawâ'id* disebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Ausâth* dan di dalamnya terdapat Zafir bin Sulaiman. Dia dikategorikan sebagai perawi tepercaya oleh Ahmad, Ibnu Mu'in, dan Abu Daud,.Sementara Ibnu Adi dan Ibnu Hibban memperselisihkannya tapi tidak sampai memungkirinya. *Majma' az-Zawâ'id*, jilid II, hal. 255-256. Hadits ini sahih. Lihat *Ash-Shahîhah* [831].

4. Dari Abu Darda' dari Rasulullah saw., beliau bersabda,

ثَلاَثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ، وَيَضْحَكُ إِلَيْهِمْ، وَيَسْتَبْشِرُ بِهِمْ؛ الَّذِي إِذَا انْكَشَفَتْ فِئَةٌ، قَاتَلَ وَرَائَهَا بِنَفْسِهِ لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِمَّا اَنْ يُقْتَلَ، وَإِمَّا اَنْ يَنْصُرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَكْفِيَهُ، فَيَقُوْلُ: انْظُرُوْا إِلَى عَبْدِى هَذَا، كَيْفَ صَبَرَ لِيْ بِنَفْسِهِ ، وَالَّذِي لَهُ امْرَاَةٌ حَسَنَةٌ، وَفِرَاشٌ لَيِّنٌ حَسَنٌ، فَيَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَقُوْلُ: يَذَرُ شَهْوَتَهُ وَيَذْكُرُنِىْ، وَلَوْشَاءَ رَقَدَ، وَالَّذى إِذَا كَانَ فِيْ سَفَرٍ، وَكَانَ مَعَهُ رَكْبٌ، فَسَهِرُوْا، ثُمَّ هَجَعُوْا، فَقَامَ مِنَ السَّحَرِ فِىْ ضَرَّاءَ وَسَرَّاءَ

"Ada tiga golongan manusia yang dicintai Allah serta disambut dengan bangga dan penuh gembira, (yaitu); orang yang begitu satu pasukan tersingkap (beralih dari pertempuran di depannya) dia bertempur sendiri di belakang mereka karena Allah, bisa jadi dia terbunuh, dan bisa jadi Allah memberi pertolongan dan mencukupinya. Allah berfirman (kepada para malaikat); lihatlah hamba-Ku ini, bagaimana dia bersabar sendirian demi Aku. Orang yang mempunyai istri cantik dan tempat tidur yang bagus dan nyaman, lalu dia bangun untuk mengerjakan shalat malam. Allah berfirman; dia meninggalkan syahwatnya dan berdzikir kepada-Ku, seandainya dia mau, dia bisa tidur. Dan orang yang bepergian bersama rombongan. Mereka begadang lalu tidur, namun dia bangun di waktu sahur (waktu malam bagian akhir) untuk mengerjakan shalat malam baik dalam keadaan sulit maupun lapang."[1]

Adab dalam Melaksanakan Shalat Malam

Bagi orang yang hendak melakukan shalat malam, disunnahkan baginya melakukan beberapa hal berikut, di antaranya:

1. Ketika hendak tidur, hendaknya dia berniat hendak bangun untuk mengerjakan shalat malam. Dari Abu Darda' bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ اَتَى فِرَاشَهُ، وَهُوَ يَنْوِى أَنْ يَقُوْمَ، فَيُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّ يُصْبِحَ، كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ .

"Siapa yang hendak tidur dan berniat bangun untuk mengerjakan shalat

[1] Dalam *az-Zawâ'id* disebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Kabîr*, para perawinya juga *tsiqah* (terpercaya), jilid II, hal. 258.

malam, tapi dia tertidur hingga pagi, maka niatnya itu ditetapkan baginya, sedangkan tidurnya sebagai sedekah baginya dari Tuhannya."[1] **HR Nasai dan Ibnu Majah dengan** *sanad* **shahih.**

2. Mengusap mukanya untuk menghilangkan rasa kantuk ketika bangun tidur, kemudian menggosok gigi lantas melihat ke langit. Setelah itu, berdoa dengan bacaan doa yang bersumber dari Rasulullah saw.,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ، أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِيْ، وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ، اَللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا، وَلاَ تُزِغْ قَلْبِيْ بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي، وَهَبْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ

"Tiada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau. Aku mohon ampun kepada-Mu dari dosaku dan aku mohon rahmat-Mu. Ya Allah, tambahkanlah pengetahuanku dan jangan Engkau sesatkan hatiku setelah Engkau memberi hidayah kepadaku. Berikanlah rahmat kepadaku dari sisi-Mu, karena Engkau Maha Pemberi. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku kembali setelah mematikanku (tidur), kepada-Nya tempat kembali.." Setelah itu, hendaknya dilanjutkan dengan membaca sepuluh ayat dari surah Âli 'Imrân yang bagian akhir, yaitu:

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَءَايَٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٩٠﴾

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal." **(Âli 'Imrân [3]:190)** Sampai akhir surah. Kemudian berdoa,

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُوْرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَائُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ

[1] **HR Nasai** kitab *"Qiyâm al-Lail,"* bab *"Man Ata fi rasyahu wa Huwa Yanwi al-Qiyâm, fanâma"* [1687], jilid III, hal. 258. **Ibnu Majah** kitab *"al-Iqâmah,"* bab *"Mâ Jâ'a fi man Nama 'an Hizbihi min al-Lail"* [1344] jilid I, hal. 426. *Shahih Ibnu Khuzaimah* [1172]. *Baihaki*, jilid III, hal. 15.

"Ya Allah, segala puji untuk-Mu. Engkaulah Pemberi cahaya langit dan bumi. Bagi-Mu segenap puji-pujian. Engkaulah Pengatur langit, bumi, dan seluruh isinya. Bagi-Mu segenap puji-pujian. Engkaulah Yang Maha Benar. Janji-Mu benar, pertemuan dengan-Mu benar, surga itu benar, neraka itu benar, para nabi itu benar, Muhammad itu benar, dan hari kiamat benar. Ya Allah, kepada-Mu aku berserah diri, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku bertawakal, kepada-Mu aku akan kembali, dengan pertolongan-Mu aku mengadu dan kepada-Mu aku berhukum. Maka, ampunilah dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, yang tersembunyi dan yang terang-terangan. Engkaulah Allah, tiada Tuhan selain Engkau."[1]

3. Hendaknya shalat malam diawali dengan shalat dua raka'at yang ringan. Setelah itu, dilanjutkan dengan mengerjakan shalat sesuai yang dia kehendaki. Dari Aisyah ra., ia berkata, apabila Rasulullah saw. bangun malam untuk melakukan shalat, beliau mengawalinya dengan mengerjakan dua raka'at yang ringan.[2] **HR Muslim.**

   Dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda,

   إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْيَفْتَتِحْ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

   "Apabila salah seorang di antara kalian bangun malam, hendaknya memulai shalatnya dengan dua raka'at ringan."[3] **HR Muslim.**

4 Hendaknya dia membangunkan keluarganya. Dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda,

   رَحِمَ اللهُ امْرَأً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، فَصَلَّى، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَإِنْ أَبَتْ، نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَصَلَّتْ، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى، نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ

   "Allah melimpahkan rahmat kepada orang yang bangun malam lantas mengerjakan shalat, kemudian membangunkan istrinya. Apabila istrinya enggan,

---

[1] **HR Bukhari** kitab *"at-Tawhîd,"* bab *"Qaul Allah swt.;* 'يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلاَمَ اللهِ'". **Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"ad-Du'â' fî Shalâh al-Lail."* **Nasai** kitab *"Qiyâm al-Lail,"* bab *"Dzikr ma Yustaftah bihi al-Qiyâm,"* jilid III, hal. 208-209. **Tirmidzi** kitab *"ad-Da'âwât,"* bab [29] *"ma Yaqûl idza Qama min al-Lail ila ash-Shalâh"* [3418] jilid V, hal. 481-482. **Hakim,** jilid I, hal: 540. Hakim berkata, "*Sanad* hadits ini sahih, meskipun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya." Dzahabi berkata, "Hadits ini sahih."

[2] **HR Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"ad-Du'â' fî Shalâh al-Lail wa Qiyâmihi"* [197] jilid I, hal. 532.

[3] **HR Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"ad-Du'â' fî Shalâh al-Lail wa Qiyâmihi"* [198], jilid I, hal. 532.

dia memercikkan air pada wajah istrinya. Allah melimpahkan rahmat kepada wanita yang bangun malam lantas mengerjakan shalat, lalu membangunkan suaminya. Jika suaminya enggan, dia memercikkan air pada wajah suaminya."[1] **HR Abu Daud dan lainnya** dengan sanad sahih.

Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَصَلَّيَا، أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيْعًا، كُتِبَ فِي الذَّاكِرِيْنَ وَالذَّاكِرَاتِ

"Apabila seseorang membangunkan keluarganya pada waktu malam, lalu keduanya mengerjakan shalat, atau mengerjakan shalat dua raka'at semuanya, maka dia dicatat sebagai orang-orang dari kalangan perempuan dan lelaki yang berdzikir (kepada Allah)."[2] **HR Abu Daud dan lainnya** dengan sanad sahih.

Dari Ummu Salamah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bangun pada suatu malam, lalu bersabda,

سُبْحَانَ اللهِ، مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتْنَةِ، مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ؟ مَنْ يُوْقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ، يَا رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Maha Suci Allah. Fitnah apakah kiranya yang diturunkan pada malam ini. Kekayaan apakah kiranya yang diturunkan pada malam ini? Siapa kiranya yang membangunkan orang-orang yang tidur di kamar. Betapa banyak orang yang berpakaian di dunia, dia akan telanjang pada hari kiamat."[3] **HR Bukhari**.

Dari Ali ra., bahwa pada suatu malam, Rasulullah saw. mengetuk pintunya. Waktu itu, Ali sedang tidur bersama Fatimah, istrinya. Rasulullah saw. bertanya, *"Apakah kamu berdua tidak bangun untuk shalat?"* Ali menjawab,

---

[1] **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Qiyâm al-Lail"* [1308-1309] jilid II, hal. 73. **Nasai** kitab *"Qiyâm al-Lail,"* bab *"at-Targhîb fî Qiyâm al-Lail"* [1610] jilid III, hal. 205. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah Ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Man Aiqadha Ahlahu min al-Lail"* [1335-1336] jilid I, hal. 424. *Musnad Ahmad*, jilid II, hal. 250-436. *Mustadrak al-Hakim*, jilid I, hal. 309. Hakim berkata, "Hadits ini sahih menurut syarat Muslim, meskipun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya." Pernyataan ini didukung oleh Dzahabi; *Mawârid adh-Dham'ân* [674], hal. 169. *Shahih Ibnu Khuzaimah* [1148] jilid II, hal. 182.

[2] **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Qiyâm al-Lail"* [1309] jilid II, hal. 74. Abu Daud berkata, "Hadits ini tidak dianggap sebagai hadits *marfû'* oleh Ibnu Katsir dan tidak juga disebut oleh Abu Hurairah, namun ia adalah perkataan Abu Said." **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî man Aiqadha Ahlahu min al-Lail,"* [1335] jilid I, hal. 423-424. **Al-Iraqy** *al-Mughni 'an Haml al-Asfar*, jilid I, hal. 360, ia berkata, "Hadits Abu Hurairah dan Abu Said dengan *sanad* sahih."

[3] **HR Bukhari** kitab *"al-'Ilm,"* bab *"al-'Ilm wa al-Yaqadhah bi al-Lail,"* jilid I, hal. 40, dan kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Tahrîdh an-Nabi Shalallahu 'Alaihi wa Sallam 'ala Shalâh Shalâh al-Lail,"* jilid II, hal. 62, dan kitab *"Al-Fitan,"* bab *"La Ya'ti Zaman illa al-Ladzi Ba'dahu Asyarru Minhu,"* jilid IX, hal. 62.

iya, wahai Rasulullah, kami berada dalam genggaman tangan Allah. Jika Allah menghendaki kami bangun, maka Dia membangunkan kami. Lalu beliau pergi setelah mendengar jawabanku itu dan aku mendengar beliau bergegas pergi sambil memukul-mukul paha beliau seraya mengucapkan, *"Memang manusia amat suka membantah."*[1] (Al-Kahfi [18]: 54) **HR Bukhari dan Muslim.**

5. Jika merasa sangat mengantuk, hendaknya dia tidak mengerjakan shalat. Yang mesti dilakukannya adalah melanjutkan tidur hingga rasa kantuknya hilang. Dari Aisyah ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُوْلُ، فَلْيَضْطَجِعْ

"Apabila seseorang bangun malam untuk mengerjakan shalat, kemudian terasa berat membaca Al-Qur'an hingga tidak sadar terhadap apa yang diucapkan lisannya, hendaknya tidur (terlebih dahulu)."[2] **HR Muslim.**

Anas berkata, Rasulullah saw. masuk masjid. Ternyata di dalam masjid terdapat tali yang diikatkan di antara dua tiang. Beliau bertanya, *"Apa ini?"* Para sahabat menjawab, itu punya Zainab untuk shalat, jika dia merasa lelah atau mengantuk, dia berpegangan pada tali itu." Lantas Rasulullah saw. bersabda, *"Lepaskanlah tali itu! Hendaknya seseorang di antara kalian mengerjakan shalat ketika dia dalam keadaan segar bugar. Jika merasa lelah atau mengantuk, hendaknya dia tidur."*[3] **HR Bukhari dan Muslim.**

6. Hendaknya dia tidak memberatkan diri, tapi dia mengerjakan shalat malam sesuai kemampuannya dan mengerjakan shalat malam secara rutin tanpa meninggalkannya kecuali dalam kondisi darurat. Dari Aisyah ra., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

خُذُوْا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ، فَوَاللهِ، لَا يَمَلُّ اللهُ، حَتَّى تَمَلُّوْا[4]

---

[1] **HR Bukhari** kitab *"at-Tahajjud,"* bab *"Tahrîdh an-Rasulullah saw.. 'ala Shalâh Shalâh al-Lail,"* jilid II, hal. 62. **Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Mâ Warada fî man Nama al-Lail AjMâ'a Hatta Ashbaha"* [206] jilid I, hal. 537-538.

[2] **HR Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,* bab *Amr man Na'isa fî Shalatihi idza Ista'jama 'alaihi al-Qur'ân"* [223] jilid I, hal. 541.

[3] **HR Bukhari** kitab *"at-Tahajjud,* bab *Mâ Yukrah min at-Tasydid fî al-'Ibadah,"* jilid II, hal. 67. **Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Amr man Na'isa fî Shalatihi idza Ista'jama 'alaihi al-Qur'ân Adz-Dzikr bi Anyaquda"* [219] jilid I, hal. 541.

[4] Dengan kata lain, Allah tidak akan memutuskan pahala hingga kamu menghentikan ibadah.

"Kerjakanlah amal-amal sesuai kemampuanmu. Demi Allah, Allah tidak akan merasa jemu sampai kalian yang jemu."[1] **HR Bukhari dan Muslim**.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah ra., bahwasanya Rasulullah saw. ditanya, amal apa yang paling disukai Allah? Beliau menjawab, *"Amal yang dilakukan dengan berkesinambungan meskipun sedikit."*[2] Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, amal yang dilakukan Rasulullah saw. berkesinambungan, dan ketika beliau melakukan suatu amal, beliau melakukannya dengan konsisten.[3]

Dari Abdullah bin Umar ra., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda:

يَاعَبْدَ اللهِ، لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ، كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ

"Wahai Abdullah, janganlah kamu menjadi seperti si Fulan, dia mengerjakan shalat malam, kemudian dia meninggalkan shalat malam.."[4] **HR Bukhari dan Muslim**.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Ada seorang laki-laki yang diadukan kepada Rasulullah saw., bahwa dia tidur hingga pagi. Beliau lantas bersabda, *"Itulah orang yang kedua telinganya dikencingi setan."*[5] Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada ayahnya, *"Sebaik-baik orang adalah Abdullah, jika dia mengerjakan shalat malam."* Salim melanjutkan ucapannya, sejak itu, Abdullah tidak tidur malam kecuali hanya sebentar.[6]

---

[1] HR **Bukhari** kitab *"al-Îmân,"* bab *"Ahabbu ad-Din ila Allah Adwamuhu,"* jilid I, hal. 17 dan kitab *"at-Tahajjud,"* bab *"Mâ Yukrahu min at-Tasydid fî al-'Ibadah,"* jilid II, hal. 67-68. **Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Amr man Na'asa fî Shalatihi wa Ista'jama 'alaihi al-Qur'ân au adz-Dzikr, bi an Yarquda au Yaq'uda, hatta Yadzhaba 'anhu Dzalika"* [221].

[2] HR **Bukhari** kitab *"ar-Riqaq,"* bab *"al-Qashd wa al-Mudawamah 'ala al-'Amal,"* jilid VIII, hal. 122. **Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Fadhilah al-'Amal ad-Da'im min Qiyâm al-Lail wa Ghairihi"* [26] jilid I, hal. 541.

[3] HR **Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Fadhilah al-'Amal ad-Da'im"* [215] jilid I, hal. 541. *"Adalah keluarga Rasulullah saw. apabila melakukan suatu amalan, mereka melakukannya secara konsisten."* Lafal ini dalam *Sunan Abu Daud* kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Yu'mar bihi min al-Qashdi fî ash-Shalâh"* [1368] jilid II, hal. 101.

[4] HR **Bukhari** kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"Mâ Yukrah man Taraka Qiyâm al-Lail li Man kana Yuqumuhu,"* jilid I, hal. 68. **Muslim** kitab *"ash-Shaum,"* bab *"an-Nahyi 'an Shaum ad-Dahr li Man Tadharrara bihi"* [185] jilid II, hal. 814.

[5] HR **Bukhari** kitab *"Bad'i al-Khalq,"* bab *"Shifah Iblis wa Junudihi,"* jilid IV, hal. 148. **Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Mâ Ruwiya fî man Nama al-Lail Ajmâ'a Hatta ash-Shubh"* [205] jilid I, hal. 537. **Nasai** kitab *"Qiyâm al-Lail"* bab *"at-Targhîb fî Qiyâm al-Lail,"* jilid III, hal. 204.

[6] HR **Bukhari** kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"Fadhl Qiyâm al-Lail,"* jilid I, hal. 60. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid II, hal. 146. *Mushannaf Abdurrazzaq* [1645] jilid I, hal. 420.

Waktu Pelaksanaan Shalat Malam

Shalat malam bisa dilakukan di permulaan, pertengahan, atau di akhir malam selama shalat ini dilakukan setelah shalat isya'. Ketika menceritakan tentang shalat Rasulullah saw., Anas berkata, tidak pernah kami berkeinginan untuk melihat Rasulullah saw. mengerjakan shalat malam, melainkan kami pasti dapat melihat beliau sedang mengerjakan shalat malam. Dan kami tidak pernah berkeinginan untuk melihat beliau tidur, melainkan kami pasti dapat melihat beliau dalam keadaan tidur. Beliau berpuasa pada bulan (tertentu) hingga kami mengatakan, beliau tidak pernah membatalkan puasa pada bulan itu sama sekali. Dan beliau tidak berpuasa hingga kami mengatakan, beliau tidak berpuasa pada bulan itu sama sekali.[1] **HR Bukhari dan Nasai.**

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, Shalat tahajud yang dilakukan Rasulullah saw. tidak terikat pada waktu tertentu. Tapi sesuai dengan waktu luang yang ada untuk mengerjakannya.

Waktu yang Paling Utama

(Meskipun diperbolehkan melakukan shalat tahajud baik di permulaan, di pertengahan atau di akhir,) tapi waktu yang paling utama adalah mengakhirkan shalat malam sampai sepertiga terakhir dari waktu malam.

1. Dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda,

    يَنْزِلُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ لَيْلَةَ الِى سَمَاءِ الدُّنْيَا، حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخرِ، فَيَقُوْلُ: مَنْ يَدْعُوْنِىْ، فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِىْ، فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ، فَأَغْفِرَ لَهُ

    "Setiap malam, Tuhan kita turun ke langit dunia ketika sepertiga terakhir dari waktu malam. Allah berfirman; siapa yang berdoa kepada-Ku, maka Aku mengabulkan doanya. Siapa yang meminta kepada-Ku, maka Aku memberinya. Siapa yang memohon ampun kepada-Ku, maka Aku mengampuninya."[2] **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud.**

---

[1] HR **Bukhari** kitab *"at-Tahajjud,"* bab *"Qiyâm an-Rasulullah saw.. bi al-Lail wa Naumihi,"* jilid II, hal. 65. **Nasai** kitab *"Qiyâm al-Lail,"* bab *"Dzikr Shalâh Rasulullah Shalallahu 'Alaihi wa Sallam bi al-Lail"* [1627] jilid III, hal. 213. *Al-Fath ar-Rabbâni* [1043] jilid IV, hal. 272.

[2] HR **Bukhari** kitab *"at-Tahajjud,"* bab *"ad-Duâ wa sl-Shalâh min Akhir al-Lail,"* jilid II, hal. 66. **Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"at-Targhîb wa ad-Du'a wa adz-Dzikr fî Akhir al-Lail"* [168] jilid I, hal. 521. **Abu Daud** kitab *"as-Sunnah,"* bab *"fî ar-Radd 'ala al-Jahmiyah"* [4733] jilid V, hal. 100, 101 dan 102. **Tirmidzi** kitab *"ad-Da'âwât,"* bab [79] [3498] jilid V, hal. 526. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,* bab *Ayyu Sa'at al-Lail Afdhal?"* [1366] jilid I, hal. 435. *As-Sunan al-Kubrâ* oleh Baihaki, jilid III, hal. 2.

2. Dari Amru bin Abasah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الآخِرِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُوْنَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ

"Kondisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah pada malam bagian terakhir. Jika kamu mampu untuk menjadi orang yang berdzikir kepada Allah swt. pada saat itu, maka jadilah (orang seperti itu)."[1] **HR Hakim dan Tirmidzi**. Hakim mengatakan, hadits ini sesuai dengan syarat Muslim. Tirmidzi mengatakan, hadits ini hasan sahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Nasai dan Ibnu Khuzaimah.

3. Abu Muslim bertanya kepada Abu Dzarr, kapan waktu shalat malam yang paling utama? Abu Dzarr menjawab, Aku pernah bertanya demikian kepada Rasulullah saw. dan beliau bersabda,

جَوْفُ اللَّيْلِ الْغَابِرِ وَقَلِيْلٌ فَاعِلُهُ

"Ketika tengah malam akhir yang tersisa, (tapi) sedikit sekali orang yang mengerjakannya."[2] **HR Ahmad** dengan *sanad* baik.

4. Dari Abdullah bin Amru ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda,

أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَأَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللهِ صَلاَةُ دَاوُدَ؛ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا

"Puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Daud dan shalat yang paling disukai Allah adalah shalat Daud. Dia tidur separuh malam dan bangun pada sepertiganya, lalu tidur lagi pada seperenamnya. Dia berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari."[3] **HR Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud.**

---

[1] HR Nasai kitab *"al-Mawâqît,"* bab *"an-Nahyi 'an ash-Shalâh ba'da al-'Ashr"* [572] jilid I, hal. 279-280. *Shahîh Ibnu Khuzaimah* [1147]. Tirmidzi kitab *"ad-Da'âwât,"* bab [119] [3579] jilid I, hal. 570. *Mustadrak al-Hakim,* jilid I, hal. 309. Hakim berkata, "Hadits ini sahih menurut syarat Muslim, meskipun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya."

[2] *Al-Fath ar-Rabbâni* [1000], jilid IV, hal. 235.

[3] HR **Bukhari** kitab *"al-Anbiyâ',"* bab *"Ahabbu ash-Shalâh ila Allah Shalâh Daud,"* jilid IV, hal. 195. **Muslim** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"an-Nahyi 'an Shaum ad-Dahr Liman Tadharrarra bihi"* [189] jilid II, hal. 816. **Abu Daud** kitab *"ash-Shaum,"* bab *"fî Shaum Yaum wa fî thr Yaum"* [2448] jilid II, hal. 821. **Nasai,** jilid III, hal. 214. **Ibnu Majah** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Shiyâm Daud 'alaihissalâm"* [1712] jilid I, hal. 546. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad,* jilid II, hal. 206.

Jumlah Raka'at Shalat Malam

Shalat malam tidak mempunyai jumlah raka'at secara khusus, tidak pula batasan tertentu. Dengan demikian, shalat malam dapat dikerjakan walaupun dengan satu raka'at witir setelah shalat isya'.

1. Dari Samurah bin Jundub ra., ia berkata, Rasulullah saw. memerintahkan kami supaya mengerjakan shalat malam baik dengan raka'at sedikit maupun banyak, dan hendaknya kami menutupnya dengan shalat witir.[1] **HR Thabrani dan Bazzar.**

2. Dari Anas ra., dari Rasulullah saw., beliau bersabda, *"Shalat (sekali) di masjidku ini, setara dengan sepuluh ribu shalat. Shalat di Masjidil Haram setara dengan seratus ribu shalat. Shalat di medan jihad (markas perang) setara dengan dua juta shalat. (Namun) yang lebih banyak dari semua itu adalah shalat dua* raka'at *yang dikerjakan seorang hamba pada waktu tengah malam."*[2] **HR Abu Syaikh dan Ibnu Hibban dalam bukunya, ats-*Tsawab*.** Dalam bukunya, *at-Targhib wa at-Tarhib,* Mundziri tidak memberi komentar terkait hadits ini.

3. Dari Ilyas bin Muawiyah al-Muzany ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda,

   لَابُدَّ مِنْ صَلَاةٍ بِلَيْلٍ، وَلَوْ حَلْبَ شَاةٍ، وَمَا كَانَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، فَهُوَ مِنَ اللَّيْلِ

   "Harus ada shalat malam yang dikerjakan walaupun lamanya hanya selama waktu yang dibutuhkan untuk memerah susu domba. Shalat yang dikerjakan setelah setelah isya', ia termasuk shalat malam."[3] **HR Thabrani.** Para perawinya dapat dipercaya kecuali Muhammad bin Ishaq.

4. Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata, bagitu aku menyebutkan tentang shalat malam, seorang di antara mereka mengatakan, Rasulullah saw. bersabda,

---

[1] Pengarang *Majma' az-Zawâ'id*, jilid II, hal. 253, berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Bazzar, Thabrani dalam *al-Ausâth* dan *al-Kabîr*, dan Abu Ya'la." Pengarang *al-Mathâlib al-'Âliyah* [524] jilid I, hal. 143, berkata, "Samurah menganggap hadits ini sebagai hadits *marfû'*."

[2] Pengarang *at-Targhib*, jilid I, hal. 430, berkata, "Diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh dan Ibnu Hibban dalam *At-Tsawâb*." Al-Iraqy berkata, "*Sanad* hadits ini adalah *dha'if*." Abu Walid ash-Shaffar dalam kitab *Ash-Shalâh* sebagai komentar terhadap hadits Al-Awza'i, ia berkata, "Saya pernah mendatangi Yahya lalu dia menyebutkan *sanad* sebuah hadits kepadaku. Tetapi dia mengatakan pada bagian pertama seribu dan pada bagian kedua, beliau berkata seratus." *Al-Mughni 'an Haml al-Asfar* oleh al-Iraqy, jilid I, hal. 203.

[3] Dalam *Kanz al-'Ummal* [21427] disebutkan hadits ini dirwayatkan oleh Thabrani dan Abu Na'im dari Iyas bin Mu'awiyah al-Muzany. Dalam *Majma' az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Kabîr* dan dalam *sanad*nya terdapat Muhammad Ibnu Ishaq. Dia dikatagorikan sebagai *mudallis*, sedangkan perawi lainnya dikatagorikan *tsiqah*.

نِصْفُهُ، ثُلُثُهُ، رُبُعُهُ، فُوَاقُ[1] حَلْبِ نَاقَةٍ، فُوَاقُ حَلْبِ شَاةٍ

"Separuhnya, sepertiganya, seperempatnya, sekedar lamanya memerah susu unta, sekadar memerah susu domba."[2]

5. Dari Ibnu Abbas juga, ia berkata, Rasulullah saw. memerintahkan kami supaya mengerjakan shalat malam dan sangat menganjurkannya sampai beliau bersabda,

   عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ وَلَوْ رَكْعَةً

   "Hendaknya kalian mengerjakan shalat malam walaupun hanya satu raka'at."[3] **HR Thabrani** dalam *al-Kabir dan al-Ausâth.*

Yang lebih utama dalam melaksanakan shalat malam adalah melakukannya dengan sebelas raka'at secara konsisten, atau tiga belas raka'at. Di samping itu, seseorang diperbolehkan mengerjakan shalat malam secara bersambung dan boleh secara terpisah. Aisyah ra., berkata, Rasulullah saw. tidak pernah menambah (jumlah raka'at) shalat malam, baik di bulan Ramadan atau di bulan lain, lebih dari sebelas raka'at. Beliau mengerjakan shalat empat raka'at dan engkau tidak perlu menanyakan tentang bagaimana baiknya shalat malam yang beliau lakukan dan juga lamanya. Kemudian beliau mengerjakan shalat empat raka'at dan kamu tidak perlu menanyakan bagaimana baiknya shalat malam yang beliau lakukan dan juga lamanya. Lalu beliau mengerjakan shalat tiga raka'at. Aku bertanya, Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum shalat witir? Beliau menjawab, *"Wahai Aisyah, kedua mataku memang tidur, tapi hatiku tidak tidur."*[4] **HR Bukhari dan Muslim.**

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Qasim bin Muhammad, ia berkata, Aku mendengar Aisyah ra. berkata, Rasulullah saw. mengerjakan shalat malam sepuluh raka'at, dan mengerjakan shalat witir satu raka'at."[5]

---

[1] Mundziri berkata, "*al-Fuwaq* adalah sekadar melepaskan tangan dari susu kambing dan kemudian memerahnya kembali."

[2] Dalam *Majma' az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan perawinya adalah perawi hadits sahih, jilid II, hal. 55.

[3] Dalam *Majma' az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Kabîr* dan *al-Ausâth*. Dalam *sanad*nya terdapat Husain bin Abdullah dan dia dikategorikan sebagai perawi *dha'îf*.

[4] **HR Bukhari** kitab *"at-Tahajjud,"* bab *"Qiyâm an-Rasulullah saw.. fî Ramadhân wa Ghairihi,"* jilid II, hal. 66-67. **Muslim** kitab *"al-Musâfirîn,"* bab *"Shalâh al-Lail wa 'Adad Raka'at an-Rasulullah saw.. fî al-Lail wa Anna al-Witir Rak'ah"* [125], jilid I, hal. 509.

[5] **HR Bukhari** kitab *"at-Tahajjud,"* bab *"Kaifa Shalâh an-Nabi Shalallahu 'Alaihi wa Sallam?"*, jilid II, hal. 64. **Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Shalâh al-Lail wa 'Adad Raka'at an-Rasulullah saw.. fî al-Lail wa Anna al-Witr Rak'ah"* [128] jilid I, hal. 510.

Mengqadha' Shalat Malam

Muslim meriwayatkan dari Aisyah, bahwa apabila Rasulullah saw. terlewatkan shalat malam, karena sakit atau karena adanya halangan, beliau mengerjakan shalat di waktu siang dua belas raka'at.[1]

Imam Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Dawud meriwayatkan dari Umar ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ

"Siapa yang tertidur hingga tidak membaca wiridnya atau sebagian darinya, lalu dia membacanya antara shalat shubuh dengan shalat zhuhur, maka dicatat seakan-akan dia telah membacanya pada waktu malam."[2]

Shalat Malam Bulan Ramadan

Penetapan Shalat Malam (Tarawih) Bulan Ramadhan

Hukum shalat malam pada bulan Ramadan atau shalat Tarawih[3] adalah sunnah, baik bagi kaum laki-laki ataupun perempuan.[4] Shalat tarawih dilakukan dua raka'at-dua raka'at setelah shalat isya' dan sebelum witir. Shalat Tarawih bisa dikerjakan sesudah mengerjakan shalat witir, tapi yang demikian ini tidak sesuai dengan pelaksanaan yang diutamakan. Waktu shalat malam di bulan Ramadhan berlangsung hingga akhir malam. Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah saw. menganjurkan shalat malam di bulan Ramadan, tapi tidak mewajibkannya. Beliau bersabda,

---

[1] HR Muslim kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Jâmi' Shalâh al-Lail"* [140] jilid I, hal. 515.

[2] HR Muslim kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Jâmi' Shalâh al-Lail"* [142] jilid I, hal. 515. Nasai kitab *"Qiyâm al-Lail wa Tathawwu' an-Nahâr,"* bab *"Matâ Yaqdhi man Nâma 'ala Hizbihi min al-Lail?"* [179] jilid III, hal. 259. Tirmidzi dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Dzukir fî man Fatahu Hizbuhu min al-Lail, fa Qadhahu bi an-Nahâr"* [581] jilid II, hal. 475. *As-Sunan al-Kubrâ* oleh Baihaki, jilid II, hal. 484. *Shahîh Ibnu Khuzaimah* [1171] jilid II, hal. 195.

[3] *At-Tarâwih;* jamak dari *Tarwihah.* Pada asalnya digunakan dengan makna istirahat setiap kali selesai shalat empat *raka'at.* Kemudian kata ini digunakan pada setiap shalat yang dikerjakan sebanyak empat *raka'at.*

[4] Dari Arfajah, ia berkata, "Ali sering menyuruh orang-orang supaya mengerjakan shalat pada malam bulan Ramadhan. Beliau menunjuk seorang laki-laki sebagai imam bagi kaum laki-laki, dan menunjuk seorang perempuan untuk menjadi imam di kalangan kaum perempuan. Sedangkan aku ditunjuk sebagai imam untuk kaum perempuan."

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا، وَاحْتِسَابًا[1]، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Siapa yang mengerjakan shalat malam di bulan Ramadhan dengan disertai iman dan hanya mengharap keridhaan Allah, maka dosanya yang telah lalu diampuni."[2]

Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah saw. mengerjakan shalat di masjid. Lantas shalat beliau diikuti oleh banyak orang sebagai makmum. Pada malam berikutnya, beliau shalat di masjid dan orang yang mengerjakan shalat dengan beliau semakin banyak. Pada malam ketiganya, mereka pun berkumpul namun beliau tidak datang ke masjid untuk menjadi imam shalat bagi mereka. Pada pagi harinya, beliau bersabda, *"Aku telah melihat apa yang kalian lakukan. Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar menemui kalian selain kekhawatiran shalat ini diwajibkan kepada kalian."* Ini terjadi pada bulan Ramadhan.[3]

Jumlah Raka'at Shalat Tarawih

Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah saw. tidak pernah menambah shalat malam lebih dari sebelas raka'at, baik di bulan Ramadan maupun di bulan yang lain.[4]

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dalam bukunya Sahih *Ibnu Khuzaimah* dan Ibnu Hibban dalam bukunya Sahih *Ibnu Hibban* dari Jabir, bahwasanya Rasulullah saw. mengerjakan shalat bersama para sahabat sebanyak delapan raka'at, kemudian diteruskan dengan shalat witir. Pada malam berikutnya, mereka

---

1 *Al-Îmân;* percaya, sedangkan *al-Ihtisâb;* mengharapkan keridhaan Allah.

2 **HR Bukhari** kitab *"ash-Shaum,"* bab *"Fadhl man Qâma Ramadhân,"* jilid III, hal. 58. **Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"at-Targhîb fî Qiyâm Ramadhân wa Huwa at-Tarawih"* [173] jilid I, hal. 523. **Abu Daud** kitab *"Tafrigh Abwâb Syahr Ramadhân,"* bab *"fî Qiyâm Syahr Ramadhân"* [1371] jilid II, hal. 102. **Nasai** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Tsawab Man Qama Ramadhân wa Shâmahu Îmânan wa Ihtisâban,"* jilid IV, hal. 155, 156 dan 157.**Tirmidzi** kitab *"ash-Shaum,"* bab *"at-Targhîb fî Qiyâm Ramadhân wa Ma Jâ'a fî hi min al-Fadhl"* [808] jilid III, hal. 162-163..*Musnad Ahmad*, jilid II, hal. 281.

3 **HR Bukhari** kitab *"Shalâh at-Tarawih,"* bab *"Fadhl Man Qama Ramadhân,"* jilid III, hal. 58-59. **Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"at-Targhîb fî Qiyâm Ramadhân wa Huwa at-Tarawih"* [177] jilid I, hal. 524. **Abu Daud** kitab *"Tafrigh Abwâb Syahr Ramadhân,"* bab *"fî Qiyâm Syahr Ramadhân"* [1373] jilid II, hal. 104. **Nasai** kitab *"Qiyâm al-Lail,"* bab *"Qiyâm Syahr Ramadhân,"* jilid III, hal. 202.

4 **HR Bukhari** kitab *"at-Tahajjud,"* bab *"Kaifa Kana Shalâh an-Nabi Shalallahu 'Alaihi wa Sallam wa Kam Kana Yushallî bi al-Lail?"* jilid II, hal. 94. **Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Shalâh al-Lail wa 'Adad Raka'at an-Rasulullah saw.."* [125] jilid I, hal. 509. **Nasai** kitab *"Qiyâm al-Lail,"* bab *"Kaifa al-Witr bi Tsalatsin"* [1697] jilid III, hal. 235. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Washf Shalâh an-Rasulullah saw.."* jilid II, hal. 302-303. *Al-Muwattha'* dalam bab *Shalâh al-Lail*, jilid I, hal. 141 (cetakan Shabih). *Musnad Ahmad*, jilid VI, hal. 73 dan 104.

menunggu Rasulullah saw. tetapi beliau tidak datang menemui mereka.[1]

Abu Ya'la dan Thabrani meriwayatkan dengan *sanad* hasan dari Jabir, dia mengatakan, Ubay bin Ka'ab menemui Rasulullah saw. dan berkata, Wahai Rasulullah, tadi malam ada satu hal yang terjadi padaku. Ini terjadi pada bulan Ramadhan. Beliau bertanya, *"Kejadian apa itu, wahai Ubay?"* Dia menjawab, Ada beberapa perempuan di rumahku. Mereka mengatakan, kami tidak dapat membaca Al-Qur'an. Karena itu, bagaimana bila kami mengerjakan shalat dengan bermakmum kepadamu? Aku pun mengerjakan shalat bersama mereka sebanyak delapan raka'at, kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan shalat witir. Rasulullah saw. tampak begitu senang dan beliau tidak mengucapkan sepatah kata pun.[2]

Begitulah ketentuan (shalat tarawih) yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. dan tidak ada riwayat lain yang sahih selain riwayat ini. Dalam riwayat yang sahih dinyatakan bahwa para sahabat mengerjakan shalat duapuluh raka'at pada masa Umar, Utsman, dan Ali. Pendapat inilah yang dipegang oleh mayoritas ulama fikih dari mazhab Hanafi, Hambali, dan Daud. Tirmidzi mengatakan, sebagian besar ulama setuju dengan hadits yang diriwayatkan dari Umar, Ali, dan sahabat-sahabat Rasulullah saw. lainnya, di mana mereka shalat tarawih sebanyak duapuluh raka'at. Pendapat seperti ini juga dinyatakan Tsauri, Ibnu Mubarak, dan Syafi'i. Syafi'i mengatakan, demikianlah yang aku ketahui pada penduduk Mekah, mereka mengerjakan shalat tarawih sebanyak duapuluh raka'at.[3]

Sebagian ulama berpendapat bahwa shalat tarawih yang disunnahkan adalah sebelas raka'at dengan satu raka'at witir, sedangkan jumlah raka'at yang selebihnya hanya sebatas anjuran. Kamal bin Himam berkata, bila ditinjau dari dalilnya, shalat tarawih menurut Sunnah dari jumlah duapuluh raka'at adalah yang dilakukan oleh Rasulullah saw. kemudian beliau meninggalkannya

---

1 Dalam *az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Thabrani dalam *ash-Shaghir*. Dalam *sanad*nya terdapat Isa Ibnu Jariyah yang dianggap *tsiqah* oleh Ibnu Hibban dan lain-lain, sedangkan Ibnu Mu'in menganggapnya sebagai *dha'if*. *Majma' az-Zawâ'id*, jilid III, hal. 176.

2 Lihat *al-Ihsan bi Tartib Shahih Ibnu Hibban*, jilid IV, hal. 110. Perlu diketahui bahwa Umar, Utsman, dan Ali tidak pernah mengerjakan shalat tarawih sebanyak duapuluh *raka'at*. Lihat *Tamâm al-Minnah* [252].

3 Malik berpendapat, bahwa *raka'at* shalat tarawih berjumlah tigapuluh enam *raka'at* selain shalat witir. Az-Zarqany berkata, "Ibnu Hibban menyebutkan, shalat tarawih pada mulanya adalah sebelas *raka'at*. Ketika mengerjakannya, mereka memperpanjang bacaan surah sehingga menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi para makmum. Oleh karena itu, mereka akhirnya sepakat untuk meringankan bacaan surah. Sebagai gantinya, mereka menambah jumlah bilangan *raka'at*. Dengan begitu, mereka menambah bilangan *raka'at* sebanyak duapuluh selain shalat witir yang berjumlah tiga *raka'at* dan semua bacaan surah tidak terlalu panjang. Kemudian, mereka meringankan lagi bacaan surah dan pada saat yang sama, mereka menambah bilangan *raka'at* hingga tigapuluh enam selain witir yang berjumlah tiga *raka'at*. Inilah yang mereka amalkan hingga sekarang ini."

lantaran khawatir diwajibkan kepada kita, sedangkan selebihnya sebagai anjuran saja. Juga dinyatakan dalam hadits bahwa shalat tarawih adalah sebelas raka'at dengan witir sebagaimana terdapat dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Jadi, shalat tarawih yang disunnahkan berdasarkan dalil-dalil yang menjadi pegangan syekh-syekh kami adalah yang delapan raka'at, sedangkan dua belas raka'at merupakan anjuran.

Shalat Tarawih dengan Berjamaah

Shalat tarawih pada bulan Ramadhan diperbolehkan dilakukan dengan berjamaah. Shalat tarawih juga bisa dilakukan sendirian. Namun, jika shalat tarawih dilakukan secara berjamaah di masjid, itu lebih utama berdasarkan pendapat mayoritas ulama. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Rasulullah saw. melakukan shalat tarawih secara berjamaah dengan kaum Muslimin, tapi beliau tidak selalu mengerjakannya di masjid karena dikhawatirkan akan dianggap wajib bagi kaum Muslimin. Setelah itu, Umar lah yang menghimpun mereka pada satu imam (saat shalat berjamaah).

Abdurrahman bin Abdul Qari berkata, pada suatu malam di bulan Ramadan, aku keluar menuju masjid bersama Umar bin Khaththab. Saat itu, orang-orang berpencar dan terpisah-pisah. Ada yang mengerjakan shalat sendirian, dan ada sejumlah orang yang mengikuti shalat dengan bermakmum kepada orang lain. Umar berkata, menurutku, jika aku menghimpun mereka pada satu imam, inilah yang lebih utama. Kemudian Umar berusaha menghimpun mereka pada Ubay bin Ka'ab. Kemudian aku keluar bersamanya lagi pada malam berikutnya dan orang-orang sudah mengerjakan shalat bersama imam mereka. Saat itu, Umar berkata, sebaik-baik bid'ah adalah ini (shalat tarawih berjamaah). Dan orang yang tidur darinya (karena dia mengerjakan di akhir malam) lebih baik dari orang yang mengerjakannya (pada waktu ini). Saat itu, orang-orang mengerjakan shalat malam di permulaan waktu malam.[1] **HR Bukhari, Ibnu Khuzaimah, Baihaki, dan yang lain.**

Surah yang Dibaca dalam Shalat Tarawih

Tidak ada ketentuan secara pasti berkaitan dengan surah yang dibaca dalam shalat tarawih pada bulan Ramadhan. Ada keterangan dari ulama salaf yang menegaskan bahwa mereka membaca sebanyak dua ratus ayat. Mereka

[1] HR Bukhari kitab *"Shalâh at-Tarawih,"* bab *"Fadhl man Qama Ramadhân"* [2010].

bersandar pada tongkat ketika membaca surah-surah tersebut disebabkan bacaan yang panjang dan berdiri lama. Mereka baru pulang ke rumah masing-masing ketika menjelang fajar. Mereka pun bergegas membangunkan pembantu mereka supaya dapat segera menyediakan sahur, khawatir imsak tiba. Di antara mereka, ada yang membaca surah Al-Baqarah sampai selesai dalam delapan raka'at. Sebab, jika surah tersebut dibaca dan dibagi sepanjang dua belas raka'at, maka bacaan itu dianggap terlalu singkat dan ringan.

Ibnu Qudamah berkata, "Imam Ahmad mengatakan, hendaknya seseorang membaca surah-surah pendek dan ringan saja ketika mengerjakan shalat tarawih jika bersama orang banyak. Jangan sekali-kali memberatkan mereka dengan bacaan yang panjang. Terutama pada waktu malam yang pendek (seperti malam musim panas)."

Al-Qadhy berkata, "Sebaiknya bacaan Al-Qur'an tidak kurang dari satu kali khatam dalam sebulan. Tujuannya, agar bacaan Al-Qur'an dapat didengar oleh seluruh makmum. Namun, tidak ada anjuran untuk membaca lebih dari satu kali khatam dikhawatirkan terlalu memberatkan makmum yang berada di belakangnya. Sekiranya ada seorang imam yang bijak dan dapat mengukur keadaan orang banyak yang menjadi makmum di belakangnya, tentunya yang demikian itu lebih utama. Tetapi, jika jamaah shalat sepakat untuk membaca surah panjang, tentunya akan lebih baik lagi. Hal ini, sebagaimana keterangan hadits yang diriwayatkan Abu Dzarr, ia berkata, "Kami shalat bersama Rasulullah saw. hingga kami khawatir terlambat (makan) sahur. Ketika itu, imam membaca ayat hingga mencapai dua ratus ayat."[1]

Shalat Dhuha

Keutamaan Shalat Dhuha

Ada sekian banyak hadits yang menjelaskan tentang keutamaan shalat Dhuha, di antaranya:

1. Dari Abu Dzarr ra., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

[1] HR Nasai kitab *"as-Sahwi,"* bab *"Tsawab man Shallâ Mâa al-Imam Hatta Yansharif"* [1364], jilid III, hal. 84. Ibnu Majah kitab *"al-Iqâmah,"* bab *"Mâ Jâa fi Qiyâm Ramadhân"* [1327] jilid I, hal. 420. Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, jilid V, hal. 160-163. Darimi [1784] jilid I, hal. 358.

صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِيْ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ، يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى

"Hendaklah kalian bersedekah untuk setiap ruas tulang tubuh pada setiap pagi. Setiap bacaan tasbih adalah sedekah, tahmid adalah sedekah, tahlil adalah sedekah, takbir adalah sedekah, menyuruh orang lain agar melakukan amal kebaikan adalah sedekah, melarang orang lain agar tidak melakukan kemungkaran juga sedekah. Semua itu dapat dilakukan dengan dua raka'at shalat dhuha."[1] **HR Ahmad, Muslim, dan Abu Daud**.

2. Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan dari Buraidah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, *"Dalam tubuh manusia terdapat tiga ratus enampuluh ruas tulang. Setiap orang dituntut mengeluarkan sedekahnya untuk masing-masing ruas tulang tersebut."* Para sahabat bertanya, siapa yang mampu melaksanakannya, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, *"Dahak yang ada di masjid lalu dipendam ke tanah dan menyingkirkan gangguan di tengah jalan, itu termasuk sedekah. Namun, jika tidak mampu, cukup bagi kalian mengerjakan dua raka'at shalat dhuha."*[2]

   Asy-Syaukani berkata, "Dua hadits tersebut menunjukkan betapa besarnya keutamaan shalat dhuha, betapa tinggi kedudukannya, dan betapa kuat perintah syariat agar shalat tersebut dikerjakan. Dua raka'at shalat dhuha dapat menggantikan tiga ratus enampuluh kali sedekah. Oleh karena itu, hendaknya seseorang melakukan shalat dhuha secara terus-menerus. Di samping itu, hadits tersebut memberikan petunjuk agar kita memperbanyak membaca tasbih, tahmid, tahlil, menyuruh kebaikan, melarang kemungkaran, membuang (membersihkan, red) dahak yang ada di masjid, menyingkirkan gangguan di jalan, dan melakukan amal kebaikan yang lain. Dengan melakukan semua itu, berarti seseorang telah bersedekah sebagaimana yang telah diperintahkan kepadanya pada setiap hari."

3. Dari Nuwas bin Sam'an ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ابْنَ آدَمَ، لاَتَعْجِزَنَّ عَنْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِيْ أَوَّلِ النَّهَارِ، أَكْفِكَ آخِرَهُ

[1] **HR Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Istihbâb Shalâh ad-Duhâ"* [84] jilid I, hal. 499. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Shalâh ad-Duhâ"* [1286] jilid II, hal. 61-62. *As-Sunan al-Kubrâ* oleh Baihqi, jilid III, hal. 47. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid V, hal. 167. *Musnad Abu 'Awanah*, jilid II, hal. 266.

[2] **HR Abu Daud** kitab *"al-Âdâb,"* bab *"fî Imathah al-Adza 'an Ath-Thâriq"* [5242] jilid V, hal. 406. *Musykil al-Atsar*, jilid I, hal. 25. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid V, hal. 354-359.

"Allah berfirman: Wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan empat raka'at pada permulaan siang (yakni shalat dhuha), (jika kamu senantiasa mengerjakannya) niscaya Aku memenuhi keperluanmu pada akhirnya (sore hari)."[1] **HR Hakim dan Thabrani**.

Semua perawi hadits ini dapat dipercaya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, dan Nasai dari Nu'aim al-Ghathfany dengan *sanad* baik. Sedangkan redaksi Tirmidzi yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. dari Allah swt, berbunyi,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ابْنَ آدَمَ، ارْكَعْ لِيْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، أَكْفِكَ آخِرَهُ

"Sesungguhnya Allah swt. berfirman: Wahai anak Adam, shalatlah empat raka'at pada permulaan siang untuk-Ku, niscaya Aku akan mencukupkan keperluanmu pada sore harinya."

4. Dari Abdullah bin Amru, ia berkata, Rasulullah saw. mengirim pasukan tentara, lalu mereka berhasil memperoleh harta rampasan yang melimpah. Kemudian mereka cepat pulang. Kemenangan perang, harta rampasan yang melimpah, dan pasukan tentara kembali pulang dengan selamat telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat waktu itu. Melihat hal tersebut, Rasulullah saw. bersabda, *"Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang lebih dekat (tercapainya) dari kejayaan perang (kemenangan) yang mereka peroleh, lebih banyak harta rampasannya, dan dekat (waktu) kembalinya? Siapa yang berwudhu, lantas pergi ke masjid untuk mengerjakan shalat sunnah dhuha, orang itulah yang lebih dekat kemenangannya, lebih banyak memperoleh harta rampasan, dan lebih cepat kembalinya."*[2] **HR Ahmad, Thabrani, dan Abu Ya'la.**

5. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Kekasihku, Muhammad saw. berwasiat kepadaku dengan tiga perkara, yaitu; berpuasa tiga hari setiap bulan, mengerjakan dua raka'at shalat dhuha, dan mengerjakan shalat witir sebelum tidur."[3] **HR Bukhari dan Muslim.**

---

[1] **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Shalâh ad-Dluhâh"* [1289] jilid II, hal. 63. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Shalâh ad-Dhuhâ"* [475] jilid II, hal. 340. Lihat riwayat lain dan komentar Mundziri dalam *at-Targhîb wa at-Tarhîb,* bab *"at-Targhîb fî Shalâh ad-Dhuhâ"* [9, 10 dan 11] jilid II, hal. 464.

[2] *Al-Fath ar-Rabbâni* [1117] jilid V, hal. 19. Pengarang *Bulugh al-Amâni* berkata, "Dalam *sanad* hadits ini terdapat Ibnu Lahi'ah, diriwayatkan oleh Thabrani dari jalur periwayatan yang lain dengan *sanad* yang baik." Dalam *az-Zawâ'id* disampaikan oleh Ahmad dan Thabrani dalam *al-Kabîr*. Dalam *sanad*nya terdapat Ibnu Lahi'ah, sebagai perawi yang masih diperdebatkan. Sedangkan perawi Thabrani dikatagorikan sebagai rawi *tsiqah*, sebab dia menggantikan posisi Ibnu Lahi'ah dengan Ibnu Wahab. Majma' *az-Zawâ'id*, jilid II, hal. 238.

[3] **HR Bukhari** kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"Shalâh ad-Dluhâ fî al-Hadhar,"* jilid II, hal. 73. **Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,* bab *Istihbâb Shalâh ad-Dhuhâ"* [85] jilid I, **hal.** 499.

6. Dari Anas ra., ia berkata, saya pernah melihat Rasulullah saw. dalam perjalanan mengerjakan shalat dhuha sebanyak delapan raka'at. Setelah selesai mengerjakan shalatnya, beliau bersabda, *"Aku tadi mengerjakan shalat dengan penuh harap dan diliputi perasaan takut. Aku berdoa kepada Allah dengan memohon tiga perkara. Dari ketiga permohonanku itu, Allah hanya mengabulkan dua perkara sedangkan satunya lagi ditolak. Aku berdoa agar umatku tidak ditimpa bencana dengan musim paceklik (kekeringan dan krisis pangan), ini dikabulkan. Aku memohon supaya umatku tidak dikalahkan oleh musuhnya, dan ini dikabulkan. Kemudian aku mohon agar umatku tidak terpecah-pecah menjadi beberapa golongan, namun permintaanku yang ini tidak diperkenankan."*[1] **HR Ahmad, Nasai, Hakim, dan Ibnu Khuzaimah.** Hakim dan Ibnu Khuzaimah menyatakan hadits ini sahih.

Hukum Shalat Dhuha

Shalat dhuha adalah ibadah yang disunnahkan. Oleh karena itu, barangsiapa yang menginginkan pahalanya, hendaknya dia mengerjakannya. Namun, jika tidak mengerjakan, juga tidak mengapa. Dari Abu Said ra., ia berkata, Rasulullah saw. senantiasa mengerjakan shalat dhuha hingga kami mengira bahwa beliau tidak pernah meninggalkannya, dan begitu beliau meninggalkannya, kami mengira bahwa beliau tidak pernah mengerjakannya."[2] **HR Tirmidzi**. Timridzi berkata, hadits ini hasan

Waktu Shalat Dhuha

Waktu shalat dhuha dimulai sejak matahari naik setinggi tombak dan berakhir hingga matahari tergelincir, tapi disunnahkan mengakhirkannya hingga matahari cukup tinggi dan panas sudah terik. Dari Zaid bin Arqam ra., ia berkata, Rasulullah saw. keluar untuk menemui penduduk Quba'. Kala itu, mereka sedang mengerjakan shalat Dhuha. Beliau lantas bersabda,

---

[1] *Al-Fath ar-Rabbâni* [1139] jilid V, hal. 35-36. *Shahîh Ibnu Khuzaimah* [1228] jilid II, hal. 230. *Mustadrak al-Hakim*, jilid I, hal. 314. Hakim berkata, "*Sanad* hadits ini sahih, meskipun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya dengan lafal ini." Dzahabi berkata, "Hadits ini sahih, diriwayatkan Nasai dari Khabbab bin Aratt dari ayahnya dengan sedikit perbedaan lafal, dan itu terjadi pada waktu malam. Lihat *Nasai* dalam kitab *"Qiyâm al-Lail,"* bab *"Ihyâ' al-Lail"*,jilid III, hal. 217.

[2] HR Tirmidzi dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Shalâh ad-Dhuhâ,"* jilid II, hal. 342. *Musnad Ahmad*, jilid III, hal. 21-22. Hadits ini *dha'îf*. Lihat *al-Irwâ'* [460].

صَلاَةُ الأَوَّابِيْنَ،[1] إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ مِنَ الضُّحَى[2]

"(Waktu) shalat awwabin (shalat dhuha), ketika anak unta kepanasan karena terik waktu awal siang."[3] **HR Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi.**

Jumlah Raka'at Shalat Dhuha

Jumlah raka'at shalat dhuha minimal dua raka'at, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dalam hadits Abu Dzarr. Sedangkan raka'at maksimal yang pernah dikerjakan Rasulullah saw., delapan raka'at, tetapi menurut sabda Rasulullah saw. adalah dua belas raka'at.

Sebagian ulama berpendapat tidak ada batasan raka'at shalat dhuha. Ini adalah pendapat Abu Ja'far ath-Thabary dan inilah yang ditegaskan oleh al-Halimy dan al-Ruyany dari mazhab Syafi'i. Dalam *Syarh at-Tirmidzy*, al-Iraqy mengatakan, "Aku tidak pernah melihat seorang pun, baik dari generasi sahabat maupun tabi'in, yang membatasi jumlah raka'at shalat dhuha hingga dua belas raka'at." Demikian juga yang ditegaskan oleh Suyuthi.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Hasan, ketika ditanya, apakah sahabat Rasulullah saw. juga pernah mengerjakan shalat itu?" Hasan menjawab, "Iya! Di antara mereka ada yang melakukannya sebanyak dua belas raka'at, ada yang mengerjakan hanya empat raka'at, dan ada yang mengerjakannya secara terus-menerus hingga tengah hari, tanpa menghitung raka'at yang telah dikerjakan."

Ibrahim an-Nakhaiy meriwayatkan bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada Aswad bin Yazid, berapakah jumlah raka'at yang harus aku kerjakan ketika shalat dhuha? Aswad bin Yazid menjawab, "Itu terserah kemampuanmu."

Dari Ummu Hani' bahwa Rasulullah saw. pernah mengerjakan shalat Dhuha sebanyak delapan raka'at, setiap dua raka'at beliau salam."[4] HR **Abu Daud** dengan *sanad* sahih.

---

[1] *Al-Awwabin* adalah orang-orang yang bertobat kepada Allah.

[2] *Ramadhât*; membakar. *Fishâl* jamak dari *fâshil;* anak onta. Maksudnya, jika matahari pagi mula terasa teriknya, anak onta tersebut masuk kembali ke kandangnya.

[3] **HR Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab. *"Shalâh al-Awwal Ibnu hina Tamidhu al-Fishal"* [144], jilid I, hal. 515-516, namun di sini tidak disebutkan kata; (الضحى) dan demikian juga Ahmad, jilid IV, hal. 366. Lihat *Shahîh Ibnu Khuzaimah* [1227].

[4] **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Shalâh ad-Dhuhâ"* [290], jilid II, hal. 63. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Shalâh al-Lail"* [1323] jilid I, hal. 419.

Dari Aisyah ra., ia berkata; Rasulullah saw. mengerjakan shalat dhuha sebanyak empat raka'at, lalu beliau menambah raka'at berikutnya tanpa ada hitungan yang pasti."[1] **HR Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah.**

Shalat Istikharah

Bagi orang yang akan melakukan suatu perkara yang bersifat mubah,[2] namun dia kesulitan menentukan mana yang terbaik untuk dirinya, dianjurkan agar dia mengerjakan shalat sunnah dua raka'at, bukan sebagai shalat wajib, walaupun dua raka'at itu dari shalat-shalat sunnah rawatib atau shalat tahiyatul masjid, dan dapat dilakukan pada waktu kapan pun baik malam maupun siang. Dalam shalat ini, dia dibolehkan membaca surah Al-Qur'an mana pun setelah surah Al-Fâtihah. Setelah itu, hendaknya dia membaca tahmid, shalawat kepada Rasulullah saw., dan dilanjutkan dengan doa sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir ra., ia berkata, Rasulullah saw. pernah mengajarkan kepada kami cara shalat istikharah saat menghadapi urusan apa pun, sebagaimana beliau mengajarkan satu surah dari Al-Qur'an kepada kami.[3] Beliau bersabda, *"Jika salah seorang di antara kalian bertekad hendak melakukan suatu perkara, hendaknya dia mengerjakan shalat dua raka'at sunnah yang bukan wajib. Setelah itu, hendaknya dia mengucapkan,*

اَللّٰهُمَّ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ، اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي (أَوْ قَالَ): عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاقْدُرْهُ لِي، وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيْهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي

---

1 HR **Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Istihbâb Shalâh ad-Dluhâ"* [79] bab I, hal. 497. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Shalâh al-Lail"* [1381] jilid I, hal. 440. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid VI, hal. 145. *As-Sunan al-Kubrâ* oleh Baihaki, jilid III, hal. 47.

2 *Wâjib* dan *Mandûb* adalah perbuatan yang dituntut agar dilaksanakan. Sedangkan *Makruh* adalah sesuatu yang dituntut untuk ditinggalkan. Adapun shalat istikharah hanya pada perkara mubah saja.

3 Asy-Syaukany berkata, "Dalil ini bersifat umum. Seseorang tidak dibolehkan menganggap remeh suatu perkara karena perkara itu kecil sehingga tidak memerlukan perhatian khusus. Dengan demikian, orang bebas untuk tidak melaksanakan shalat istikharah. Sebab, berapa banyak perkara yang dianggap remeh, namun apabila dilakukan akan mengakibatkan bahaya besar. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, wajarlah Rasulullah saw. memperingatkan dengan bersabda, *"Hendaklah setiap kalian senantiasa memohon petunjuk kepada Tuhannya, meskipun hanya dalam urusan menyambung tali sandalnya."*

وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، (أَوْ قَالَ): عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ

"Ya Allah, aku memohon pemilihan-Mu dengan ilmu-Mu, aku memohon kemampuan kepada-Mu dengan kekuasaan-Mu, dan aku memohon karunia-Mu yang agung, sesungguhnya Engkaulah yang kuasa sedangkan aku tidak kuasa, Engkaulah yang mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui, dan Engkau Maha Mengetahui yang gaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini ..... [di sini hendaknya hajatnya disebutkan] baik untukku, dalam agamaku, kehidupanku, dan kesudahan urusanku, atau beliau mengucapkan, di masa sekarang atau masa akan datang, maka tetapkanlah ia untukku dan mudahkanlah bagiku serta berikanlah keberkahan kepadaku di dalamnya. Dan jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini buruk untukku dalam agamaku, kehidupanku, dan kesudahan urusanku, atau beliau mengucapkan, di masa sekarang atau masa akan datang, maka hindarkanlah ia dariku dan hindarkanlah aku darinya serta tetapkanlah kebaikan untukku di mana pun berada, kemudian ridhailah aku padanya."[1] *Dia mengatakan: dan dia menyebutkan hajatnya. Maksudnya menyebutkan hajatnya saat mengucapkan, "Ya Allah jika perkara ini..."*

Dalam mengerjakan shalat istikharah, tidak terdapat suatu bacaan surah tertentu. Juga tidak ada dasar yang sahih yang menganjurkan untuk melakukan shalat istikharah secara berulang-ulang. Imam Nawawi mengatakan, sesudah mengerjakan shalat istikharah, seseorang seharusnya mengerjakan apa yang dirasa lebih baik bagi dirinya. Tidak selayaknya dia melakukan sesuai dengan dorongan mengandalkan hawa nafsu sebelum melakukan shalat istikharah. Tapi seharusnya orang yang memohon kebaikan meninggalkan pilihannya sendiri secara total. Jika tidak demikian, maka dia bukan orang yang memohon kebaikan kepada Allah, bahkan tidak tulus dalam memohon kebaikan serta terkait pengakuan dirinya yang tidak memiliki pengetahuan tidak pula kemampuan dan menetapkan pengetahuan dan kekuasaan kepada Allah. Jika dia tulus dalam mengerjakannya, maka dia membebaskan diri dari daya upaya dan kekuatan serta dari pilihannya sendiri.

---

[1] HR Bukhari kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"Mâ Jâ'a fî at-Tathawu' min Ghair al-Faridhah,"* jilid II, hal. 70. *As-Sunan al-Kubrâ* oleh Baihaki, jilid III, hal. 52.

Shalat Tasbih

Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda kepada Abbas bin Abdul Muththalib,

يَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّاهُ، أَلاَ أُعْطِيْكَ، أَلاَ أَمْنَحُكَ، أَلاَ أَحْبُوْكَ، أَلاَ أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ[1]، إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ، غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَقَدِيْمَهُ وَحَدِيْثَهُ، وَخَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، وَصَغِيْرَهُ وَكَبِيْرَهُ، وَسِرَّهُ وَعَلاَنِيَتَهُ، عَشْرُ خِصَالٍ: أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِيْ أَوَّلِ رَكْعَةٍ، فَقُلْ وَأَنْتَ قَائِمٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، خَمْسَ عَشْرَةَ، ثُمَّ تَرْكَعُ، فَتَقُوْلُ وَأَنْتَ رَاكِعٌ[2] عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوْعِ، فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِيْ سَاجِدًا، فَتَقُوْلُ وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُوْدِ، فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ، فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُوْدِ، فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا،[3] فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُوْنَ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِيْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِيْ كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَفِيْ كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ، فَفِيْ كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِيْ عُمُرِكَ مَرَّةً

"Wahai Abbas, wahai paman, maukah kamu bila aku memberi kepadamu, maukah kamu bila aku memberi kepadamu, maukah kamu bila aku memberi kepadamu, maukah kamu bila aku mengajarimu sepuluh amalan, jika kamu melakukan itu maka Allah mengampuni dosamu yang awal dan yang akhir, yang lalu dan yang baru, yang disengaja dan yang tidak disengaja, yang kecil dan yang besar, yang tersembunyi dan yang terang-terangan, sepuluh amalan; hendaknya engkau mengerjakan shalat empat raka'at. Setiap raka'at hendaknya engkau membaca Al-Fâtihah dan surah (lainnya). Jika kamu telah selesai dari bacaan pada raka'at pertama, maka ucapkanlah saat kamu masih berdiri: Subhânallâh, wal hamdulilâh, wa lâilâha illallâh huwallâhakbar, sebanyak lima belas kali. Kemudian engkau ruku. Dan dalam keadaan ruku, hendaknya

---

1 Maksudnya, aku ajarkan kalian mengenai suatu perkara yang dapat menghapuskan sepuluh dosamu.

2 Maksudnya, setelah membaca bacaan ruku dan demikian pula pada setiap keadaan, di mana seseorang yang mengerjakan shalat hendaknya membaca bacaan setiap kali selesai mengerjakan satu rukun.

3 Maksudnya, ketika duduk istirahat sebelum berdiri untuk meneruskan *raka'at* selanjutnya.

engkau mengucapkan bacaan tadi sebanyak sepuluh kali. Kemudian bangkit dari ruku dan hendaknya engkau mengucapkannya sepuluh kali. Kemudian sujud dan dalam keadaan sujud, engkau mengucapkannya sepuluh kali. Kemudian engkau mengangkat kepalamu dari sujud lantas mengucapkannya sepuluh kali. Kemudian engkau sujud dan mengucapkannya sepuluh kali saat engkau dalam keadaan sujud. Kemudian angkat kepalamu dari sujud dan mengucapkannya sepuluh kali (maksudnya duduk istirahat sejenak sebelum berdiri). Jadi, jumlahnya ada tujuhpuluh lima kali dalam setiap raka'at. Demikianlah yang engkau kerjakan dalam empat raka'at. Jika engkau mampu mengerjakan sekali dalam sehari, maka lakukanlah. Jika tidak mampu, lakukanlah sepekan sekali. Jika tidak mampu juga, maka kerjakanlah dalam setahun sekali. Dan jika engkau masih belum melakukan juga, maka kerjakanlah sekali dalam seumur hidupmu."[1] **HR Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ibnu Khuzaimah** dalam kitab Sahihnya dan juga diriwayatkan oleh Thabrani.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, hadits ini diriwayatkan berdasarkan *sanad* yang banyak, dan sejumlah sahabat, namun riwayat yang paling menonjol adalah hadits Ikrimah ini. Hadits ini sahaih menurut sejumlah kalangan di antaranya adalah al-Hafizh Abu Bakar al-Ajiry, Syekh kami Muhammad Abdurrahim al-Mishry, dan Syekh kami al-Hafizh Abu Hasan al-Maqdisy. Semoga Allah merahmati mereka semua.

Ibnu Mubarak berkata, shalat tasbih sangat dianjurkan. Bahkan hendaknya shalat ini biasa dilakukan setiap saat dan jangan sampai dilalaikan.

Shalat Hajat

Imam Ahmad meriwayatkan dengan *sanad* sahih dari Abu Darda' bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ تَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُتِمُّهُمَا، اَعْطَاهُ اللهُ مَا سَأَلَ مُعَجَّلاً اَوْ مُؤَخَّرًا

"Barangsiapa berwudhu dan mengerjakannya dengan sempurna, kemudian mengerjakan shalat dua raka'at dengan sempurna, maka Allah mengabulkan apa yang dimohonnya baik dengan cepat maupun lambat."[2]

---

[1] **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *Shalâh at-Tasbîh"* [1297] jilid II, hal. 67. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Shalâh at-Tasbîh"* [1386] jilid I, hal. 442. *Mustadrak al-Hakim* dalam kitab *"Shalâh at-Tathawwu',"* bab *"Shalâh at-Tasbîh,"* jilid I, hal. 318. *As-Sunan al-Kubrâ* oleh Baihaki dalam kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Shalâh at-Tasâbîh,"* jilid III, hal. 51-52. *Shahîh Ibnu Khuzaimah* [1216] jilid II, hal. 224.

[2] **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid VI, hal. 443. Al-Albany mengklasifikasikannya

Shalat Taubat

Dari Abu Bakar ra., ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّي ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ

"Tidak seorang pun yang berdosa, kemudian bangkit lantas bersuci lalu mengerjakan shalat[1] *serta memohon ampun kepada Allah, melainkan Allah mengampuninya." Kemudian beliau membaca ayat ini,*

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿١٣٦﴾

"Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau berbuat zalim terhadap diri sendiri, mereka ingat kepada Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji yang telah mereka lakukan itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal." **(Ali-'Imrân [3] : 135-136)**[2] **HR Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Baihaki, dan Tirmidzi.** Tirmidzi mengatakan, hadits hasan.

Dalam *al-Kabir,* Thabarani meriwayatkan dengan *sanad* hasan dari Abu Darda' bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa berwudhu dan mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, kemudian melakukan shalat sebanyak dua*

sebagai hadits *dha'îf* dalam *Tamâm al-Minnah* [260].

[1] Maksudnya, dua *raka'at* berdasarkan riwayat Ibnu Hibban, Baihaki, dan Ibnu Khuzaimah.

[2] HR **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"fî al-Istighfar"* [1521] jilid II, hal. 80. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî ash-Shalâh 'inda at-Taubah"* [406] jilid I, hal. 257-259. **Ibnu Hajar** dalam *Fath al-Bâriy*, jilid XI, hal. 98. Ia berkata, "Dalam sebuah hadits hasan dinyatakan mengenai bacaan istighfar sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat tersebut, diriwayatkan oleh Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud, dan Tirmidzi. Diklasifikasikan sebagai hadits sahih oleh Ibnu Hibban dari Ali bin Abu Thalib." *Musnad Ahmad*, jilid I, hal. 2, dan *at-Targhîb wa At-Tarhîb*, jilid I, hal. 472. Mundziri menisbahkan hadits ini kepada Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam Sahih-nya, dan Baihaki. **HR Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"fî Anna ash-Shalâh Kaffarah"* [1395] jilid I, hal. 446.

raka'at atau empat raka'at wajib ataupun sunnah dengan ruku dan sujud di dalamnya dengan sebaik-baiknya, kemudian memohon ampunan kepada Allah, maka Allah mengampuninya."[1]

Shalat Gerhana[2]

Ulama telah sepakat bahwa shalat gerhana adalah sunnah muakkad, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Shalat gerhana lebih utama jika dikerjakan secara berjamaah, meskipun berjamaah bukan merupakan syarat shalat gerhana. Seruan untuk mengerjakan shalat gerhana adalah, "الصَّلاةَ جَامِعَةً" (shalat berjamaah). Mayoritas ulama berpendapat bahwa shalat gerhana dilakukan sebanyak dua raka'at. Pada setiap raka'at terdapat dua kali ruku'. Dari Aisyah, ia berkata, Ketika Rasulullah saw. masih hidup, pernah terjadi gerhana matahari. Rasulullah pun keluar menuju masjid. Beliau berdiri dan bertakbir. Mendengar itu, para sahabat pun berdatangan dan berbaris di belakang beliau. Beliau membaca surah yang panjang kemudian bertakbir. Lalu beliau ruku' cukup lama namun waktunya kurang dari waktu bacaan pertama. Kemudian beliau mengangkat kepala dan membaca, '*Sami'allâhu liman Hamidah Rabbanâ walakal Hamdu.*' Lalu berdiri lagi dan membaca surah yang panjang, tapi bacaannya lebih pendek dari bacaan pertama. Kemudian beliau bertakbir dan ruku yang lamanya kurang dari ruku yang pertama. Kemudian beliau mengucakan, '*Sami'allâhu liman Hamidah Rabbanâ walakal Hamdu,*' kemudian sujud. Pada raka'at berikutnya, beliau melakukan seperti itu hingga menyelesaikan empat raka'at dengan empat kali ruku' dan empat kali sujud. Setelah itu, matahari tampak sebelum beliau pergi. Setelah itu, beliau berdiri dan menyampaikan khutbah[3] kepada jamaah. Setelah memuji Allah dengan puji-pujian yang layak bagi-Nya, beliau lalu bersabda, *"Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Terjadinya gerhana matahari atau bulan bukanlah karena kematian seseorang atau kehidupannya. Jika kalian melihat keduanya (matahari atau bulan mengalami*

---

[1] Al-Haitsamy dalam *Majma' az-Zawâ'id* berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Thabrani dalam *al-Kabîr*, dan *sanad*nya hasan." Jilid II, hal. 281-182.

[2] Mencakup gerhana matahari dan gerhana bulan.

[3] Syafi'i menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa khutbah merupakan syarat sahnya shalat gerhana. Abu Hanifah dan Malik berkata, "Tidak perlu ada khutbah dalam shalat gerhana. Khutbah Rasulullah saw. hanya bertujuan untuk menghilangkan anggapan sebagian orang bahwa gerhana matahari disebabkan oleh kematian Ibrahim, putra Rasulullah saw."

gerhana), maka bersegeralah kalian untuk mengerjakan shalat."[1] **HR Bukhari dan Muslim.**

Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, terjadi gerhana matahari! Rasulullah pun segera mengerjakan shalat. Beliau berdiri dengan waktu yang cukup lama, yaitu diperkirakan sama dengan lamanya membaca surah Al-Baqarah, kemudian ruku' dengan waktu yang cukup lama. Kemudian berdiri lagi dengan waktu yang cukup lama, tetapi lamanya kurang dari waktu berdiri yang pertama. Kemudian beliau ruku' dalam waktu yang cukup lama namun kurang dari waktu ruku yang pertama. Lalu beliau sujud. Selanjutnya, beliau berdiri lagi cukup lama namun lamanya kurang dari berdiri yang pertama. Setelah itu, beliau ruku' cukup lama namun kurang dari ruku yang pertama. Lalu bangkit dan berdiri cukup lama namun kurang dari waktu berdiri yang pertama. Kemudian ruku' lagi yang cukup lama namun kurang dari waktu ruku' yang pertama. Kemudian sujud. Setelah itu, beliau bergegas sementara matahari sudah tampak jelas. Lalu beliau bersabda, *"Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Terjadinya gerhana matahari atau bulan itu bukan karena kematian seseorang atau kehidupannya. Jika kalian melihat (gerhana) itu, maka segeralah berdzikir kepada Allah."*[2]

Ibnu Abdil Barr berkata, dua hadits ini merupakan hadits paling sahih berkaitan dengan shalat gerhana. Ibnu Qayyim berkata, hadits yang sahih, jelas, dan tegas terkait shalat gerhana mengungkap adanya pengulangan ruku' pada setiap raka'at berdasarkan hadits Aisyah, Ibnu Abbas, Jabir, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Amru bin Ash, dan Abu Musa al-Asy'ary. Mereka semua meriwayatkan hadits tersebut dari Rasulullah saw., adanya pengulangan ruku' dalam satu raka'at. Orang-orang yang meriwayatkan adanya pengulangan ruku lebih banyak dan lebih besar jumlahnya serta lebih memiliki kedudukan khusus di sisi Rasulullah saw. dari pada orang-orang yang tidak menyebutkan adanya pengulangan ruku'.

Pandangan seperti ini dikemukakan oleh mazhab Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Abu Hanifah berpendapat bahwa shalat gerhana dua raka'at sebagaimana yang dilakukan dalam shalat hari raya dan shalat Jum'at. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan Nu'man bin Basyir, ia berkata, Rasulullah saw. mengerjakan shalat gerhana bersama kami sebagaimana shalat kalian. Beliau

---

1 **HR Bukhari** kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"Khuthbah al-Imam fi al-Kusûf,"* jilid II, hal. 44 dan bab *"Hal Yaqûl Kusifat asy-Syams au Khusifat asy-Syams?"* **Muslim** kitab *"al-Kusûf,"* bab *"Shalâh al-Kusûf"* [3] jilid II, hal. 619.

2 **HR Bukhari** kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"Shalâh al-Kusûf Jam'ah,"* jilid II, hal. 46. **Muslim** kitab *"al-Kusûf,"* bab *"Mâ 'Uridha 'ala an-Nabi Shalallahu 'Alaihi wa Sallam fî Shalâh al-Kusûf min Amr al-Jannah wa an-Nar"* [17] jilid II, hal. 626.

ruku' dan sujud dua raka'at dua raka'at dan memohon kepada Allah hingga matahari tampak jelas.[1]

Dalam hadits Qubaishah al-Hilaly, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَصَلُّوْهَا كَأَحْدَثِ صَلاَةٍ صَلَّيْتُمُوْهَا مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ

"Apabila engkau melihat (gerhana) itu, maka lakukanlah shalat sebagaimana layaknya engkau mengerjakan shalat wajib."[2] **HR Ahmad dan Nasai**.

Membaca Al-Fâti<u>h</u>ah hukumnya wajib pada kedua raka'at shalat gerhana, akan tetapi seseorang bebas membaca surah apa saja setelah membaca surah Al-Fâti<u>h</u>ah. Tidak ada ketentuan berkaitan dengan masalah bacaan setelah surah Al-Fâti<u>h</u>ah. Seseorang yang mengerjakan shalat gerhana dibolehkan mengeraskan atau memelankan suara pada saat membaca Al-Fâti<u>h</u>ah dan surah. Namun, Bukhari berpendapat bahwa mengeraskan suara lebih utama.

Waktu Pelaksanaan Shalat Gerhana

Waktu pelaksanaan shalat gerhana adalah sejak terjadinya gerhana sampai matahari kembali normal seperti sediakala. Hasan al-Bashry berkata, ketika Ibnu Abbas menjabat sebagai gubernur Bashrah, pernah terjadi gerhana bulan. Dia keluar untuk melaksanakan shalat gerhana sebanyak dua raka'at bersama kami, masing-masing raka'at dua kali ruku. Setelah itu, dia berkata, "Shalatku tadi sama dengan cara shalat gerhana yang dilakukan Rasulullah saw., sebagaimana yang pernah aku saksikan sendiri."[3] **HR Syafi'i dalam *al-Musnad*.**

Dalam shalat gerhana, disunnahkan membaca takbir, berdoa, bersedekah, dan beristighfar. Sebagai dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ، وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَادْعُوْا اللهَ، وَكَبِّرُوْا، وَتَصَدَّقُوْا، وَصَلُّوْا

"Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Terjadinya gerhana matahari atau bulan tidak menandakan ke-

---

1 HR Nasai kitab *"Shalâh al-Kusûf,"* bab [16] *"Akhbarana Muhammad bin Bassyar,"* jilid III, hal. 141-144. *Al-Fat<u>h</u> ar-Rabbâni* [1693] jilid 6, hal. 193. Hadits ini dan berikutnya adalah satu rangkaian hadits, hadits *dha'if*. Lihat *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid III, hal. 131, dan *Tamâm al-Minnah* [262].

2 HR Nasai kitab *"al-Kusûf,"* bab [16] jilid II, hal. 144-145. **Imam Ahmad dalam** *Musnad Ahmad*, jilid V, hal. 60-61.

3 *Musnad asy-Syafi'i* kitab *"al-'Îdain,"* hal. 78.

matian seseorang atau kehidupannya. Jika engkau melihatnya, segeralah berdoa kepada Allah, bertakbir, bersedekah, serta laksanakan shalat."[1]

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Musa, ia berkata, Pada suatu ketika, terjadi gerhana matahari. Melihat hal itu, Rasulullah saw. lantas berdiri untuk mengerjakan shalat. Setelah itu, beliau bersabda, *"Jika kalian melihat gerhana, maka bersegeralah berdzikir kepada Allah, berdoa, serta memohon ampunan kepada-Nya."*[2]

Shalat Istisqa'

Yang dimaksud dengan shalat istisqa' adalah meminta turunnya air. Kata istisqa' di sini mengandung arti memohon kepada Allah swt. agar diturunkan hujan ketika terjadi kekeringan dan musim kemarau yang berkepanjangan dengan cara-cara sebagaimana yang akan diterangkan di bawah ini:

Cara Pertama, hendaknya imam mengerjakan shalat bersama para makmum, sebanyak dua raka'at. Shalat Istisqa' dapat dikerjakan kapan saja, selain waktu yang dilarang. Pada raka'at pertama, hendaklah imam membaca surah Al-Fâti<u>h</u>ah kemudian surah al-A'lâ, dan pada raka'at kedua membaca surah Al-Fâti<u>h</u>ah kemudian dilanjutkan dengan surah Al-Ghâsyiah. Bacaan ini harus dilakukan dengan suara keras. Kemudian, imam membaca khutbah yang disampaikan sesudah shalat maupun sebelumnya. Setelah berkhutbah, jamaah diminta agar membalikkan pakaian-pakaian luar mereka, di mana yang sebelumnya diletakkan di sebelah kanan dialihkan ke sebelah kiri, sedangkan yang berada di sebelah kiri dipindahkan ke sebelah kanan sambil menghadap kiblat. Selanjutnya, imam dan jamaah membaca doa kepada Allah swt. sambil mengangkat kedua belah tangannya. Ketika membaca doa, hendaknya mereka membacanya dengan khusyu' dan penuh kesungguhan.

Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah saw. keluar untuk melaksanakan shalat istisqa' disertai sikap rendah hati, penuh kesederhanaan, khusyu' dan mengenakan pakaian sehari-hari serta penuh harap. Beliau mengerjakan shalat dua raka'at istisqa' sebagaimana shalat hari raya, tetapi tidak berkhutbah seperti

---

[1] **HR Bukhari** kitab *"al-Kusûf,"* bab *"ash-Shadaqah fî al-Kusûf,"* jilid II, hal. 43. **Muslim** kitab *"al-Kusûf,"* bab *"Shalâh al-Kusûf"* [1] jilid II, hal. 618.

[2] **HR Bukhari** kitab *"al-Kusûf,"* bab *"adz-Dzikr fî al-Kusûf,"* jilid II, hal. 48. **Muslim** kitab *"al-Kusûf,"* bab *"Dzikr an-Nida' bi Shalâh al-Kusûf ash-Shalâh Jâmi'ah."* [24] jilid II, hal. 628-629.

khutbah yang kalian kerjakan sekarang ini.[1] **HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, dan Tirmidzi.** Tirmidzi menyatakan hadits ini sahih. Demikian juga Abu Uwanah dan Ibnu Hibban.

Dari Aisyah ra., ia berkata, kaum Muslimim menghadap Rasulullah saw. untuk mengadukan persoalan yang mereka hadapi. Mereka tidak mendapatkan hujan (kekeringan, red) cukup lama. Beliau memerintahkan agar disiapkan sebuah mimbar. Kemudian, beliau memilih lapangan yang luas sebagai tempat pelaksanaan shalat. Beliau memerintahkan semua lapisan masyarakat supaya bersama-sama keluar pada hari yang telah ditentukan. Ketika matahari naik, beliau keluar lalu duduk di atas mimbar, membaca takbir, memuji Allah, dan bersabda, *"Kalian semua mengeluh sebab kekeringan yang menimpa negerimu. Allah telah menyuruhmu agar berdoa dan Dia berjanji akan mengabulkan permohnnanmu."* Beliau melanjutkan,

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلاَغًا إِلَى حِيْنٍ

"Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang mengusai hari kiamat. Tiada Tuhan selain Allah. Allah berbuat sesuai dengan kehendak-Nya. Ya Allah, Engkaulah Allah yang tiada Tuhan selain Engkau. Engkaulah Yang Maha Kaya, sedangkan kami adalah kaum yang fakir. Turunkanlah hujan kepada kami serta jadikanlah hujan itu menjadi kekuatan serta mencukupi kami sampai habis masa keperluan kami."

Selanjutnya beliau mengangkat kedua tangan beliau dan berdoa sampai putih ketiak beliau terlihat, kemudian membalikkan diri dan menghadap ke arah kiblat. Beliau merubah posisi pakaian luar sambil mengangkat kedua tangan. Setelah itu, beliau menghadapkan diri kepada jamaah dan turun dari mimbar. Kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan shalat sebanyak dua raka'at. Ketika itu, Allah swt. menampakkan gumpalan-gumpalan awan. Kemudian terdengar suara guntur dan petir. Kemudian turunlah hujan dengan izin Allah swt.. Sebelum Rasulullah saw. tiba di masjid, banjir sudah melanda di sana-sini. Begitu melihat masyarakat panik karena hujan lebat menimpa mereka dan

---

[1] **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Jimâ' Abwâb Shalâh al-Istisqâ' wa Tafrî'iha"* [1165] jilid I, hal. 689. **Nasai** kitab *"al-Istisqâ',"* bab *"al-Halah al-Lati Yusahabb an Yakuna 'alaiha idza Kharaj"* [1506] jilid III, hal. 156. **Tirmidzi** dalam *"Abawab ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Shalâh al-Istisqâ'"* [1266] jilid I, hal. 403. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid I, hal. 230. *Mawârid adh-Dham'ân* [603] hal. 159.

mereka merasa kebingungan untuk pulang ke rumah mereka masing-masing, beliau pun tertawa hingga nampak gigi geraham beliau. Beliau bersabda,

أَشْهَدُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ

"Aku bersaksi bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya aku adalah hamba dan utusan-Nya."[1] **HR Hakim**. Menurut Hakim hadits ini sahih. Abu Daud berkata, hadits ini gharib, tapi sanadnya baik.

Dari Abbad bin Tamim dari bapak saudaranya, Abdullah bin Zaid al-Maziny, bahwa Rasulullah saw. keluar bersama orang-orang untuk mengerjakan shalat istisqa'. Beliau mengerjakan shalat sebanyak dua raka'at dan mengeraskan suara bacaan pada kedua raka'at tersebut.[2] **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Dawud.**

Abu Hurairah ra. berkata, Pada suatu hari, Rasulullah saw. keluar untuk mengerjakan shalat istisqa'. Beliau mengerjakan shalat bersama kami sebanyak dua raka'at tanpa adzan dan iqamat. Kemudian beliau menyampaikan khutbah serta berdoa kepada Allah, lalu mengalihkan wajah beliau ke arah kiblat sambil mengangkat kedua tangan. Selanjutnya, beliau membalikkan pakaian luar yang berada di sebelah kanan diletakkan ke sebelah kiri, sedangkan yang kiri dipindah ke sebelah kanan.[3] **HR Ahmad, Ibnu Majah, dan Baihaki.**

Cara kedua, memohon hujan ketika berkhutbah pada hari Jum'at. Hendaknya imam membaca doa kemudian diamini oleh seluruh jamaah. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Syuraik dan Anas, bahwasanya ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam masjid pada hari Jum'at tatkala Rasulullah saw. sedang menyampaikan khutbah. Orang itu berkata, wahai Rasulullah, harta benda telah musnah dan barang-barang dagangan sudah habis, maka berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan kepada kami. Rasulullah lalu mengangkat kedua tangan dan berdoa,

---

[1] HR **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Rafa' al-Yadain fî al-Istisqâ'"* [1173] jilid I, hal. 692-693. *Mustadrak al-Hakim*, jilid I, hal. 328. Hakim berkata, "Hadits ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim, meskipun keduanya tidak meriwayatkannya." Dzahabi menegaskan dalam *At-Talkhîsh*, bahwa hadits ini sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim.

[2] HR **Bukhari** kitab *"al-Istisqâ',"* bab *"ad-Du'â' fî al-Istisqâ' Qâ'iman,"* jilid II, hal. 38. **Muslim** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"'Adad Ghazawât an-Nabi Shalallahu 'Alaihi wa Sallam"* [143] jilid III, hal. 1447. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Jimâ' Abwâb Shalâh al-Istisqâ' wa Tafrî'iha"* [1161] jilid I, hal. 686-687. *Al-Fath ar-Rabbâni* [1716] jilid VI, hal. 234. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Shalâh al-Istisqâ',"* jilid II, hal. 442. **Nasai** kitab *"al-Istisqâ',"* bab *"al-Jahr bi al-Qirâ'ah fî Shalâh al-Istisqâ'"* [1522] jilid III, hal. 164. **Ibnu Majah** kitab *"al-Iqâmah,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Shalâh al-Istisqâ',"* jilid I, hal. 403.

[3] **HR Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Shalâh al-Istisqâ'"* [1268] jilid I, hal. 403-404. *As-Sunan al-Kubrâ* oleh Baihaki, jilid III, hal. 347.

اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا

"Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami."

Anas berkata, demi Allah, sebelum itu tidak nampak bagi kami sedikit pun awan di langit, baik awan tipis maupun awan tebal. Di samping itu, antara tempat kami dengan bukit itu tidak ada rumah atau gedung pun yang dapat menghalangi pemandangan kami. Tiba-tiba, dari balik bukit itu, muncullah awan bagaikan gumpalan gunung besar. Ketika telah berada di tengah langit, awan pun menyebar ke berbagai arah. Tidak lama setelah itu, hujan pun turun. Demi Allah, sampai seminggu lamanya kami tidak dapat melihat pancaran sinar matahari. Kemudian pada hari Jum'at berikutnya, datanglah laki-laki itu dari pintu masjid. Ketika itu, Rasulullah saw. sedang menyampaikan khutbah. Dengan berdiri, laki-laki itu berkata, wahai Rasulullah, harta benda telah musnah dan jalan-jalan putus akibat banjir yang lebat, maka berdoalah kepada Allah agar hujan ini dihentikan. Rasulullah pun mengangkat kedua tangan dan berdoa,

اللَّهُمَّ حَوْلَنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُوْنِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ

"Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan jangan sampai membahayakan kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di atas bukit-bukit, tanah-tanah tinggi, jurang-jurang yang curam, serta tempat tumbuhnya pepohonan." Hujan pun reda dan kami keluar dari masjid dengan berjalan di bawah pancaran sinar matahari.[1]

Cara lain adalah dengan hanya berdoa, bukan pada hari Jum'at dan bukan juga dengan mengerjakan shalat istisqa', di dalam atau di luar masjid. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Abu Uwanah bahwa Ibnu Abbas berkata, ada seorang Arab Badui datang menjumpai Rasulullah saw. dan berkata, wahai Rasulullah, aku datang kepadamu sebagai utusan dari kaum yang sedang menghadapi musim kemarau. Tidak ada penggembala yang mendapatkan air dan tidak ada seekor hewan pun yang dapat menggerakkan ekornya. Mendengar hal itu, Rasulullah saw. lantas naik ke mimbar, dan setelah memuji Allah swt., beliau berdoa,

---

[1] **HR Bukhari** kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"al-Istisqâ' fi Khuthbah al-Jumu'ah,"* jilid II, hal. 35. **Muslim** kitab *"Shalâh al-Istisqâ',"* bab *"ad-Du'â' fi Shalâh al-Istisqâ'"* [8] jilid II, hal. 612-614.

اَللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا مَرِيْعًا طَبَقًا غَدَقًا عَاجِلاً غَيْرَ رَائِثٍ

"Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang menyegarkan, baik akibatnya, menyuburkan, bermanfaat, lebat, dan dalam tempo yang dekat tanpa ditanggulikan."

Tiba-tiba hujan turun hingga tiada seorang pun yang datang dari berbagai penjuru melainkan mereka mengatakan, kami telah dihidupkan kembali (diberi sumber penghidupan, penj).[1] **HR Ibnu Majah dan Abu Uwanah.** Para perawi hadits ini tepercaya. Namun dalam *at-Talkhish*, al-Hafizh tidak memberi komentar terkait hadits ini.

Dari Syurahbil bin Simth, bahwa dia pernah berkata kepada Ka'ab bin Murrah, wahai Ka'ab, ceritakanlah kepadaku perihal Rasulullah saw.. Ka'ab berkata, Aku pernah mendengar, ketika Rasulullah saw. didatangi oleh seseorang yang berkata, berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan kepada suku Mudhar! Beliau bersabda, *"Engkau berani sekali. Apakah hujan ini hanya untuk suku Mudhar saja!"* Orang itu berkata lagi, Wahai Rasulullah, engkau pernah memohon kepada Allah dan permohonanmu dikabulkan! Rasulullah saw. akhirnya mengangkat kedua belah tangan beliau seraya berdoa,

اَللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْعًا طَبَقًا غَدَقًا غَيْرَ رَائِثٍ نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ

"Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang menyelamatkan, menyuburkan, baik akibatnya, bermanfaat, lebat, dalam tempo yang dekat, jangan sampai terlambat, membawa berkah dan tidak membahayakan."

Permohonan mereka kemudian dikabulkan oleh Allah, tetapi kini mereka mengeluh lagi karena terlampau lebat hujan yang diturunkan. Mereka datang dan berkata; rumah-rumah telah hancur dan musnah. Beliau mengangkat kedua tangan beliau dan berdoa, *"Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami dan jangan menimpakan bahaya kepada kami."* Awan pun berpencar ke berbagai arah dan kemudian menghilang.[2] **HR Ahmad, Ibnu Majah, Baihaki, Ibnu Abu Syaibah, dan Hakim.** Hakim mengatakan bahwa *sanad* hadits ini hasan sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim.

Dari Sya'bi, ia berkata, pada suatu hari Umar keluar untuk mengerjakan shalat

---

[1] **HR Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî ad-Du'â' fî al-Istisqâ'"* [1270]. Hadits ini *dha'îf*. Lihat *Tamâm al-Minnah* [265].

[2] *Al-Fath ar-Rabbâni* [1719] jilid VI, hal. 1719. **Ibnu Majah** kitab *"al-Iqâmah,"* bab *"Mâ Jâ'a fî ad-Du'â' fî al-Istisqâ'"* [1269] jilid I, hal. 404. **Baihaki**, jilid III, hal. 354. *Mustadrak al-Hakim*, jilid I, hal. 328-329 tanpa tambahan pada bagian akhir hadits. Hakim berkata, "*Sanad* hadits ini sahih mengikut syarat Bukhari dan Muslim."

istisqa'. Namun dia hanya mengucapkan istighfar. Kaum Muslimin bertanya, kami lihat engkau belum meminta hujan kepada Allah. Umar menjawab, aku sudah memohon hujan dengan berbagai bintang penghuni langit yang menjadi pertanda turunnya hujun. Kemudian dia membaca ayat,

ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ﴿١١﴾

"Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat." **(Nûh [71]: 10-11)**

Dan,

ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ ... ﴿٥٢﴾

"Mohon ampunlah kepada Tuhanmu serta bertaubatlah kepada-Nya." **(Hûd [11] : 52) HR Said dalam *Sunan*-nya, Abdurrazzaq, Baihaki, dan Ibnu Abi Syaibah.**

Berikut ini adalah sebagian dari bacaan doa ketika mengerjakan shalat istisqa' sebagaimana yang dilakukan Rasulullah saw.

Syafi'i berkata, Salim bin Abdullah meriwayatkan dari bapaknya, hadits ini terhubung sampai pada Rasulullah saw., bahwa jika memohon agar diturunkan hujan, beliau membaca doa berikut,

اَللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْعًا غَدَقًا مُجَلَّلاً عَامًّا طَبَقًا سَحًّا دَائِمًا، اَللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَلاَ تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِيْنَ، اَللَّهُمَّ إِنَّ بِالْعِبَادِ وَالْبِلاَدِ وَالْبَهَائِمِ وَالْخَلْقِ مِنَ اللَّأْوَاءِ وَالْجَهْدِ وَالضَّنْكِ مَا لاَ نَشْكُوْهُ إِلاَّ إِلَيْكَ، اَللَّهُمَّ أَنْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ وَأَدِرَّ لَنَا الضَّرْعَ، وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَأَنْبِتْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ، اَللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْجَهْدَ وَالْجُوْعَ وَالْعُرْيَ وَاكْشِفْ عَنَّا مِنَ الْبَلاَءِ مَا لاَ يَكْشِفُهُ غَيْرُكَ، اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إِنَّكَ غَفَّارًا، فَأَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا

"Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang menyelamatkan, menyuburkan, lebat, menggembirakan, merata, menyeluruh, memuaskan, dan berturut-turut. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami dan janganlah Engkau jadikan kami ini termasuk golongan orang-orang yang putus asa. Ya Allah, hamba, negeri, ternak, dan makhluk sedang menghadapi keletihan, kesulitan, serta kepayahan yang tiada kami adukan kecuali kepada-Mu. Ya Allah, tumbuhkanlah tanaman bagi kami,

keluarkan susu untuk kami, hujanilah kami dengn keberkahan-keberkahan langit, dan tumbuhkanlah keberkahan-keberkahan bumi untuk kami. Ya Allah, hilangkanlah kesulitan, kelaparan, dan kemiskinan dari kami, hindarkanlah kami dari bencana yang tidak ada yang dapat menolaknya selain Engkau. Ya Allah, kami memohon ampunan kepada-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Karena itu, turunkanlah hujan yang lebat dari langit kepada kami."[1]

Syafi'i berkata, aku menganjurkan hendaknya imam shalat istisqa' membaca doa ini.

Dari Sa'ad bahwa Rasulullah saw. membaca doa berikut ini setelah mengerjakan shalat istisqa',

اَللّٰهُمَّ جَلِّلْنَا سَحَابًا كَثِيْفًا قَصِيْفًا دَلُوْقًا ضَحُوْكًا تُمْطِرُنَا مِنْهُ رَذَاذًا قَطْقَطًا سَجْلاً، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام

"Ya Allah, ratakanlah kepada kami awan yang tebal, kuat, berarak-arak, lebat, dan memancarkan kilat yang darinya Engkau menghujani kami dengan hujan yang sedang, gerimis, dan rintik-rintik. Wahai Dzat Yang Maha Tinggi dan Maha Mulia."[2] **HR Abu Uwanah** dalam *Shahih*-nya.

Dari Amru bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata, Apabila Rasulullah saw. memohon agar hujan turun, beliau membaca doa berikut,:

اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ، وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ، وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ

"Ya Allah, berikanlah minuman kepada hamba-hamba-Mu serta binatang-binatang-Mu, tebarkanlah rahmat-Mu, dan hidupkanlah negeri-Mu yang mati."[3] **HR Abu Daud**.

Ketika membaca doa setelah mengerjakan shalat istisqa', dianjurkan menelungkupkan kedua telapak tangan. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas, bahwa ketika Rasulullah saw. berdoa agar hujan turun, beliau memposisikan bagian luar kedua telapak tangan beliau menghadap ke langit[4].[5]

---

1 HR Syafi'i dalam *al-Umm* secara muallaq, jilid I, hal. 278. Lihat uraian *sanad* dan matannya dalam *Talkhîsh al-Hâbir* [721] jilid II, hal. 98, 99, dan 100. Lihat *Tamâm al-Minnah* [266].

2 *Kanz al-'Ummâl* [7: 21606] dan [8: 23547) dari Ibnu Hashri dan Dubali dari Abu Said. *Jam'u al-Jawâmi'* [1: 10022].

3 **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Rafa' al-Yadain fî al-Istisqâ'"* [1176] jilid I, hal. 695. *As-Sunan al-Kubrâ* oleh Baihaki, jilid III, hal. 356.

4 Ini adalah dalil jika yang dimaksudkan dengan doa itu adalah menolak bencana, hendaknya kedua belah tangannya bagian luar telapak tangannya dihadapkan ke langit. Sebaliknya, jika doa tersebut dimaksudkan ingin mendapat manfaat, hendaknya bagian dalam kedua telapak tangan dihadapkan ke langit.

5 **HR Muslim** kitab *"Shalâh al-Istisqâ',"* bab *"Rafa' al-Yadain bi ad-Du'â' fî al-Istisqâ'"* [6] jilid

Setelah melihat hujan mulai turun, dianjurkan membaca,

اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا

"Ya Allah, mudah-mudahan ini merupakan curahan hujan yang bermanfaat."

Dilanjutkan dengan menyingkap sebagian pakaian yang menutupi anggota tubuh supaya terkena air hujan. Tetapi jika dikhawatirkan air hujan yang turun terlampau lebat, hendaknya membaca,

اَللّٰهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ وَلَا سُقْيَا عَذَابًا وَلَا بَلَاءٍ وَلَا هَدْمًا وَلَا غَرَقًا اَللّٰهُمَّ عَلَى الظِّرَابِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا

"Ya Allah, jadikanlah hujan ini penuh dengan rahmat dan bukannya azab, bencana, kehancuran, kebinasaan, dan banjir. Ya Allah, turunkanlah hujan ke bukit-bukit dan tempat tumbuhnya pepohonan. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat di sekeliling kami, bukannya membahayakan kami."

Semua doa yang dipaparkan ini bersumber dari hadits sahih dari Rasulullah saw.

Sujud Tilawah

Siapa saja yang membaca ayat sajadah atau mendengarnya, dianjurkan baginya agar membaca takbir, lalu sujud sebanyak satu kali, kemudian bertakbir lagi ketika hendak bangkit dari sujudnya. Inilah yang disebut dengan sujud tilawah, tetapi tidak perlu mambaca tasyahud dan salam. Dari Nafi' dari Ibnu Umar ra., ia berkata, Rasulullah saw. membacakan Al-Qur'an kepada kami. Ketika membaca ayat sajadah, beliau bertakbir dan sujud dan kami pun ikut bersujud.[1] **HR Abu Daud, Baihaki, dan Hakim.** Hakim mengatakan, hadits ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim.

Abu Daud berkata, Abdurrazzaq mengatakan, Tsauri sangat tertarik pada hadits ini. Abu Daud berkata, Tsauri tertarik pada hadits ini karena beliau

II, hal. 612.

[1] HR Abu Daud kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"fî ar-Rajul Yasma' as-Sajadah wa huwa Rakib au fî Ghair ash-Shalâh"* [1413] jilid II, hal. 125. *As-Sunan al-Kubrâ* oleh Baihaki, jilid II, hal. 325. *Mustadrak al-Hakim*, jilid I, hal. 222. Hakim berkata, "Hadits ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim, meskipun keduanya tidak mengeluarkannya."

bertakbir. Abdullah bin Mas'ud berkata, apabila engkau membaca ayat sajadah, maka bertakbirlah dan bersujudlah. Kemudian, jika engkau bangkit dari sujud, maka bacalah takbir sekali lagi.

Keutamaan Sujud Tilawah

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ، فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُوْلُ: يَاوَيْلَهُ[1]، أُمِرَ بِالسُّجُوْدِ، فَسَجَدَ، فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُوْدِ، فَعَصَيْتُ، فَلِيَ النَّارُ

"Apabila anak keturunan Adam (manusia) membaca ayat sajdah, maka setan menjauhkan dirinya sambil menangis dan berkata; sungguh celaka diriku! Manusia diperintahkan bersujud dan dia pun sujud. Maka surgalah baginya. Sedangkan aku diperintahkan bersujud, tetapi aku menolak. Akibatnya nerakalah bagiku."[2] **HR Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah.**

Hukum Sujud Tilawah

Mayoritas ulama berpendapat bahwa sujud tilawah adalah sunnah dan dilakukan bagi orang yang membaca atau yang mendengar (ayat sajadah). Hal ini berdasarkan pada keterangan hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Umar, bahwasanya pada hari Jum'at, dia pernah membaca surah An-Nahl di atas mimbar. Ketika sampai pada ayat sajadah, dia turun dari mimbar kemudian bersujud. Tindakannya ini diikuti oleh kaum Muslimin yang hadir di situ. Pada hari Jum'at berikutnya, Umar membaca surah itu lagi dan ketika sampai pada ayat sajadah, dia berkata, "Wahai umat manusia, sebenarnya kita tidak diperintahkan bersujud. Oleh karena itu, siapa yang bersujud, dia benar, dan siapa yang tidak bersujud, dia tidak berdosa."[3]

Dalam riwayat lain ditegaskan, Allah tidak mewajibkan kita supaya bersujud ketika mendengar ayat sajadah. Oleh karena itu, kita bebas untuk tidak melakukannya.

Imam Bukhari, Muslim Tirmidzi, Ahmad Nasa'i, dan Abu Daud meriwayatkan

---

[1] *Al-Wail* artinya kebinasaan yang ditujukan kepada dirinya sendiri.

[2] **HR Muslim** kitab *"al-Îmân,"* bab *"Bayân Ithlaq al-Kufr 'ala Man Taraka ash-Shalâh"* [133] jilid I, hal. 87. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Sujûd al-Qur'ân"* [1052] jilid I, hal. 34. *Musnad Ahmad*, jilid II, hal. 443.

[3] **HR Bukhari** kitab *"Sujûd al-Quran,"* bab *"Man Ra'a Anna Allah Azza wa Jalla lam Yujib as-Sujûd,"* jilid II, hal. 52.

dari Zaid bin Tsabit, ia berkata, aku pernah membaca surah An-Najm di hadapan Rasulullah saw.. Begitu bacaan sampai pada ayat sajadah, beliau tidak bersujud. **HR Daraquthni.** Daraquthni mengatakan, dan tidak seorang pun di antara kami yang bersujud."[1]

Dalam *Fath al-Bâriy*, al-Hafiz menguatkan pendapat bahwa para sahabat meninggalkan sujud tilawah itu berarti sebagai penjelasan dibolehkannya tidak bersujud. Syafi'i menegaskan pendapat ini yang juga didukung hadits yang diriwayatkan oleh Bazzar dan Daraquthni dari Abu Hurairah bahwa dia mengatakan, Rasulullah saw. sujud ketika membaca surah An-Najm dan kami pun ikut sujud bersama beliau.[2] Dalam *Fath al-Bâriy*, al-Hafizh berkata, perawi hadits ini dapat dipercaya.

Dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Rasulullah saw. membaca surah An-Najm, lalu sujud dan para sahabat yang hadir pun turut bersujud. Namun, ada orang tua dari suku Quraisy yang tidak mau ikut sujud. Dia mengambil segenggam kerikil atau tanah dan diletakkan di dahinya sambil berkata, aku cukup melakukan seperti ini saja. Abdullah berkata, aku melihat orang tua itu di akhir hayatnya terbunuh dalam keadaan kafir.[3] **HR Bukhari dan Muslim.**

Ayat-ayat Sajadah

Dalam Al-Qur'an, terdapat lima belas letak sujud tilawah. Dari Amru bin Ash, bahwasanya Rasulullah saw. pernah membaca lima belas ayat sajadah yang terdapat dalam Al-Qur'an di hadapannya (Amru bin Ash). Di antaranya, ada tiga belas ayat dalam surah-surah mufashshal (sepertujuh bagian terakhir dari Al-Qur'an) dan dua ayat sajadah dalam surah Al-Hajj.[4] **HR Abu Daud, Ibnu Majah, Hakim, dan Daraquthni.** Menurut Mundziri dan Nawawi, hadits ini hadits hasan.

---

1. **HR Daraquthni** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Sujûd al-Qur'ân,"* jilid I, hal. 410.
2. **HR Daraquthni** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Sujûd al-Qur'ân,"* jilid I, hal. 409. *Kasyf al-Astar* dari *Zawâ'id al-Bazzar.* Bazzar berkata, "Kami tidak mengetahui yang meriwayatkan redaksi seperti ini selain Abu Hurairah. Kami tidak mengetahui riwayat selain riwayat ini. Hadits ini diriwayatkan oleh Mukhallad sendirian dari Hisyam." *Majma' az-Zawâ'id*, jilid II, hal. 288. Pengarang *Majma' az-Zawâ'id* berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Bazzar, dan perawinya adalah *tsiqah.*"
3. **HR Bukhari** kitab *"Sujûd al-Quran,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Sujûd al-Quran wa Sunaniha,"* jilid II, hal. 50. **Muslim** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"Sujûd at-Tilâwah"* [105] jilid I, hal. 405.
4. **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Tafrî' Abwâb as-Sujûd, Kam Sajadah fî al-Quran?"* [1401] jilid II, hal. 120. *Mustadrak al-Hakim*, jilid I, hal. 223. Hakim berkata, "Perawi hadits ini terdiri dari orang-orang Mesir dan kebanyakan riwayat mereka dijadikan sebagai landasan hujah oleh Bukhari dan Muslim. Bahkan hitungan sujud yang paling sempurna di dalam Al-Qur'an adalah di dalam hadits ini, meskipun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya." **HR Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"'Adad Sujûd al-Qur'ân"* [1057] jilid I, hal. 335.

Berikut perincian kelima belas ayat sajdah tersebut dalam Al-Qur'an:

إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَيُسَبِّحُونَهُۥ وَلَهُۥ يَسْجُدُونَ ۩ ﴿٢٠٦﴾

"Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah dan mereka bertasbihkan kepada-Nya dan hanya kepada-Nyalah mereka bersujud." **(Al-A'râf [7] : 206)**

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَٰلُهُم بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْءَاصَالِ ۩ ﴿١٥﴾

"Hanya kepada Allah-lah sujud (patuh) segala yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa (dan sujud pula) bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari." **(Ar-Ra'ad [13] : 15)**

يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾

"Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang ada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan (juga) para malaikat, dan mereka tidak menyombongkan diri." **(An-Nahl [16] : 49)**

قُلْ ءَامِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوْ لَا تُؤْمِنُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِۦٓ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾

"Katakanlah, "Berimanlah kamu kepadanyaya atau tidak usah beriman (sama saja bagi Allah). Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila dibacakan (ayat-ayat Allah) kepada mereka, mereka bersujud menyungkurkan wajah wajah mereka." **(Al-Isrâ' [17] : 107)**

إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُ ٱلرَّحْمَٰنِ خَرُّوا۟ سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۩ ﴿٥٨﴾

"Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka bersujud menyungkurkan wajah dan menangis." **(Maryam [19] : 58)**

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۩ ﴿١٨﴾

"Apakah kamu tiada mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, binatang melata, dan sebagian besar manusia? Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan

azab atasnya. Dan barangsiapa yang dihinakan Allah maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki." **(Al-Hajj [22] : 18)**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ ﴿٧٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan." **(Al-Hajj [22]: 77)**

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۩ ﴿٦٠﴾

"Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Sujudlah kamu sekalian kepada Yang Maha Penyayang," mereka menjawab, "Siapakah Yang Maha Penyayang itu? Apakah kami akan sujud kepada Tuhan yang kamu perintahkan kami (bersujud kepada-Nya)?" Dan (perintah sujud itu) menambah mereka jauh (dari iman)." **(Al-Furqân [25] : 60)**

أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٥﴾

"(Wahai kaumku), sujudlah kepada Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan." **(An-Naml [27] : 25)**

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۩ ﴿١٥﴾

"Sesungguhnya orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat Kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Tuhannya, dan mereka tidaklah sombong." **(As-Sajdah [32] : 15)**

وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾

"Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat." **(Shâd [38] : 24)**

---

1 Dari Abu Said, ia berkata, "Ketika Rasulullah saw. berada di atas minbar, beliau membaca surah Shâd. Tatkala sampai pada ayat sajadah, beliau turun dari minbar lalu sujud. Melihat itu, orang-orang yang berada di situ pun ikut bersujud. Pada hari berikutnya, beliau membaca ayat yang terdapat sujud di dalamnya. Tatkala sampai pada ayat sajadah dan

وَمِنْ ءَايَٰتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا۟ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah menyembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika kamu hendak menyembah-Nya." **(Fushshilat [41] : 37)**

فَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ وَٱعْبُدُوا۟ ۩ ﴿٦٢﴾

"Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia)." **(An-Najm [53] : 62)**

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ۩ ﴿٢١﴾

"Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud." **(Al-Insyiqâq [84] : 21)**

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَٱسْجُدْ وَٱقْتَرِب ۩ ﴿١٩﴾

"Dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan)." **(Al-'Alaq [96] : 19)**

Syarat-syarat Sujud Tilawah

Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa syarat sahnya shalat juga merupakan syarat bagi hukum sahnya sujud tilawah, termasuk bersuci, menghadap kiblat, dan menutup aurat. Asy-Syaukany berkata, "Dalam hadits-hadits yang menerangkan sujud tilawah, tidak ada satu pun hadits yang menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan sujud tilawah diwajibkan berwudhu terlebih dahulu. Buktinya, ketika Rasulullah saw. dan para sahabatnya melakukan sujud tilawah saat membaca ayat sajadah, beliau tidak memerintahkan mereka agar berwudhu terlebih dahulu. Adalah mustahil, bahwa seluruh sahabat yang hadir ketika itu dalam keadaan suci. Kadang-kadang orang musyrik pun ikut sujud, padahal mereka tergolong manusia yang dianggap najis (maknawiyah, red), yaitu lantaran wudhu mereka tidak sah." Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa dia pernah melakukan sujud tilawah tanpa berwudhu terlebih dahulu.[1] Demikian

---

hendak bersujud,,beliau bersabda, *"Ayat sujud ini merupakan tobat para nabi. Tadi, aku melihat kamu telah bersujud."* Akhirnya, beliau pun turun dari mimbar dan bersujud dengan diikuti oleh orang yang hadir di situ." HR **Abu Daud** dan perawinya adalah perawi hadits sahih.

[1] **HR Bukhari** kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"Sujûd al-Muslimin Mâa al-Musyrikin,"* jilid II, hal. 51. Di situ disebutkan bahwa Ibnu Umar bersujud dalam keadaan berwudhu, namun pada bagian catatan kaki dinyatakan bahwa beliau pernah bersujud tanpa berwudhu. Inilah

juga hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Umar.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Baihaki dari Ibnu Umar dengan *sanad* sahih, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam *Fath al-Bâriy*, dia berkata, "Tidak seorang pun boleh bersujud melainkan dalam keadaan suci." Pendapat ini bisa dipadukan (dicarikan titik temunya) oleh al-Hafizh dengan pendapat sebelumnya, bahwa yang dimaksudkan dengan suci di sini adalah bersuci dari hadas besar atau ketika memiliki kesempatan waktu yang agak leluasa. Sedangkan pendapat pertama dimaksudkan pada waktu darurat.

Juga tidak terdapat hadits yang menjelaskan bahwa orang yang melakukan sujud tilawah harus suci pakaian dan tempatnya. Adapun menutup aurat serta menghadap kiblat jika tidak ada halangan, keduanya merupakan kewajiban, berdasarkan kesepakatan ulama. Dalam *Fath al-Bâriy* dinyatakan bahwa satu-satunya ulama yang sepakat dengan pendapat Ibnu Umar mengenai hukum melakukan sujud tanpa wudhu adalah Asy-Sya'bi. Keterangan ini dinyatakan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan *sanad* sahih dari Ibnu Umar.

Ibnu Abi Syaibah juga menyampaikan dari Abu Abdurrahman as-Sullamy bahwa dia membaca ayat sajadah, lalu bersujud tanpa wudhu terlebih dahulu, tidak menghadap kiblat, dia sedang berjalan, dan dia melakukannya dengan isyarat. Di antara ulama yang sependapat dengan pendapat Ibnu Umar dari golongan Ahlul Bait adalah Abu Thalib dan al-Manshur Billah.

Doa dalam Sujud Tilawah

Siapa yang melakukan sujud tilawah, dia diperbolehkan membaca doa sesuai dengan keinginannya. Satu-satunya hadits sahih dari Rasulullah saw. dalam hal ini adalah hadits Aisyah, dia berkata, Pada saat Rasulullah saw. melakukan sujud tilawah, beliau membaca,

سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ، وَبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ، وَقُوَّتِهِ، فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ[1]

"Wajahku bersujud kepada Dzat yang telah menciptakannya, membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan-Nya. Maha Suci Allah sebaik-baik Pencipta."[2] **HR Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Daud, dan Hakim.**

---

pendapat yang lebih tepat. Lihat catatan kaki [2].

<?> Tambahan ini adalah riwayat Hakim.

<?> **HR Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"ad-Du'â' fî Shalâh al-Lail wa Qiyâmihi"* [201] jilid I, hal. 535. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Yaqûl idza Sajada"* [1414] jilid II, hal.

Imam Tirmidzi dan Ibnu Sakan mengategorikan hadits ini sebagai hadits sahih. Ibnu Sakan menambahkan di akhir hadits tersebut dengan berkata, "Doa ini dibaca sebanyak tiga kali." Dengan ketentuan, ketika sujud hendaknya dia mengucapkan; "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى" jika dia melakukan sujud tilawah dalam shalat.

Sujud Tilawah dalam Shalat

Imam atau orang yang shalat sendirian[1] diperbolehkan membaca ayat sajadah dalam shalat *jahriyyah* (shalat yang dikerjakan dengan mengeraskan suara bacaan) atau *sirriyyah* (shalat yang dikerjakan dengan memelankan suara bacaan) dan bersujud pada saat membacanya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Rafi', ia berkata, aku pernah mengerjakan shalat isya' bersama Abu Hurairah. Dia membaca surah Al-Insyiqâq, lalu bersujud dalam shalatnya. Setelah selesai mengerjakan shalat, aku bertanya kepadanya, wahai Abu Hurairah, sujud apa tadi? Abu Hurairah menjawab, aku melakukan sujud itu saat aku shalat di belakang Abul Qasim, Muhammad saw., oleh karena itu aku senantiasa melakukannya hingga aku menghadap-Nya.[2]

Hakim meriwayatkan sebuah hadits yang menurutnya sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw. bersujud pada raka'at pertama ketika mengerjakan shalat Zhuhur. Para sahabat pun mengetahui, bahwa beliau sedang membaca surah As-Sajdah.[3]

Imam Nawawi berkata, menurut kami tidak makruh membaca surah As-Sajdah bagi imam, sebagaimana tidak makruh bagi orang yang mengerjakan shalat sendirian, baik dalam shalat *sirriyyah* maupun *jahriyyah*, dan dia boleh melakukan sujud tilawah kapan pun dia membacanya. Imam Malik mengatakan, mutlak tidak makruh. Abu Hanifah mengatakan, sujud tilawah makruh

---

126. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Yaqûl fî Sujûd al-Quran"* [580] jilid II, hal. 474. *Mustadrak al-Hakim*, jilid I, hal. 220. Hakim berkata, "Hadits ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim, meskipun keduanya tidak meriwayatkannya." Pernyataan ini didukung oleh Dzahabi. **Nasai** kitab *"at-Tathbîq,"* bab [70] [1129]. **Ibnu Majah** tanpa menyebut lafal: (بحوله وقوته) kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Sujûd al-Quran,"* jilid I, hal. 335.

[1] Hendaklah makmum mengikuti imam bila imam sujûd, meskipun bacaan ayat sajadah tidak terdengar. Seandainya imam membaca, tapi tidak sujud, maka makmum tidak dibolehkan sujud. Begitu juga bila makmum membaca atau mendengar bacaan orang lain, maka dia tidak dapat sujud sewaktu shalat, tetapi ia sujud selepas mengerjakan shalat.

[2] HR **Bukhari** kitab *"al-Adzân,"* bab *"al-Qira'ah fî al-'Isya' al-Akhirah,"* jilid I, hal. 194. **Muslim** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"Sujûd at-Tilâwah"* [110-111] jilid I, hal. 407.

[3] *Al-Mustadrak* oleh Hakim, jilid I, hal. 221. Hakim berkata, "Hadits ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim, meskipun keduanya tidak meriwayatkannya. Ini adalah sunnah sahih namun tidak masyhur, di mana imam dibolehkan bersujud pada shalat yang harus memelankan bacaan sama halnya dengan shalat yang harus mengeraskan suara bacaan."

dilakukan dalam shalat *sirriyyah*, dan tidak makruh dalam shalat *jahriyyah*. Penulis *al-Bahr* berkata, "Menurut mazhab kami, waktu sujud dilakukan setelah selesai mengerjakan shalat agar tidak membingungkan para makmum."

Ayat Sajadah yang Berulang-ulang

Adanya ayat-ayat sajadah secara berulang-ulang cukup dengan satu kali sujud. Jika seseorang membaca ayat sajadah dan mengulanginya, atau mendengar bacaan ayat sajadah lebih dari satu kali dalam satu masjid, dengan syarat sujud tersebut dilakukan pada bacaan ayat sajadah yang terakhir, maka orang itu cukup melakukan sujud satu kali. Namun, apabila sujud tersebut dilakukan setelah bacaan ayat sajadah yang pertama, ada yang berpendapat dia cukup melakukan sujud tilawah sekali.[1] Pendapat lain mengatakan, hendaknya dia bersujud lagi, lantaran adanya sebab yang baru (ada bacaan ayat sajadah yang baru, penj).[2]

Mengqadha' Sujud Tilawah

Mayoritas ulama berpendapat bahwa dianjurkan bersujud setelah membaca ayat sajadah atau mendengar bacaan ayat tersebut. Sekiranya terlambat melakukan sujud tilawah, maka anjuran itu masih belum gugur darinya selama tidak terdapat jeda waktu yang cukup lama. Jika jeda waktu yang memisahkannya cukup lama, maka dia telah terlewatkan dan tidak perlu mengqadha'nya.

Sujud Syukur

Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya dianjurkan melakukan sujud syukur bagi orang yang memperoleh nikmat yan g menggembirakannya atau terhindar dari sesuatu yang membahayakannya. Dari Abu Bakrah, apabila Rasulullah saw. memperoleh sesuatu yang disenangi atau menerima kabar gembira, beliau segera bersujud sebagai wujud syukur kepada Allah swt. [3] **HR Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi.** Menurut Tirmidzi ini hadits hasan.

---

[1] Pendapat ini adalah mazhab Hanafi.

[2] Ini pendapat Ahmad, Malik, dan Syafi'i.

[3] HR **Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî Sujûd asy-Syukr"* [2774] jilid III, hal. 216. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî ash-Shalâh wa as-Sajadah 'inda asy-Syukr"* [1394] jilid I, hal. 446. **Tirmidzi** kitab *"as-Siyar,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Sajadah asy-Syukr"* [1578] jilid IV, hal. 141. *As-Sunan al-Kubrâ* oleh Baihaki, jilid II, hal. 370. **Daraquthni**, jilid I, hal. 410. Al-Albany mengklasifikasikannya sebagai hadits hasan dalam *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid II, hal. 226.

Imam Baihaki meriwayatkan dengan *sanad* berdasarkan syarat Bukhari, bahwa ketika Ali ra. menulis surah kepada Rasulullah saw. untuk memberitahukan bahwa suku Hamdan telah memeluk agama Islam, beliau segera bersujud. Setelah mengangkat kepala, beliau bersabda, "*Salam sejahtera bagi Hamdan, salam sejahtera bagi Hamdan.*"[1]

Dan dari Abdurrahman bin Auf, bahwasanya pada suatu hari Rasulullah saw. keluar, aku pun mengikuti beliau hingga begitu kami tiba di kawasan perkebunan korma, beliau sujud cukup lama hingga aku merasa khawatir kalau-kalau Allah mewafatkan beliau. Aku pun menghampiri beliau dan memperhatikan beliau. Lalu beliau mengangkat kepala dan bertanya, "*Ada apa denganmu, wahai Abdurrahman?*" Aku pun menceritakan perasaanku tadi kepada beliau. Beliau lantas bersabda, "*Sesungguhnya Jibril as. berkata kepadaku, "Maukah kamu aku beri kabar gembira? Sesungguhnya Allah berfirman kepadamu, "Siapa yang bershalawat kepadamu, maka Aku bershalawat (memberi rahmat) kepadanya. Dan siapa yang menyampaikan salam kepadamu, maka Aku pun menyampaikan salam keselamatan kepadanya. Oleh karena itu, aku bersujud kepada Allah sebagai wujud syukur.*"[2] **HR Ahmad.** Hakim juga meriwayatkan hadits ini dan berkata, "Hadits ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Dalam masalah sujud syukur ini, aku belum pernah menemukan satu hadits pun yang lebih sahih dari hadits ini."

Bukhari meriwayatkan bahwa Ka'ab bin Malik pernah melakukan sujud syukur ketika menerima berita bahwa taubatnya diterima oleh Allah. Ahmad menceritakan, bahwa Ali ra. pernah melakukan sujud syukur tatkala menjumpai mayat Dzu ats-Tsudayyah[3] di antara para korban dari pihak golongan Khawarij. Said bin Mansur menceritakan bahwa Abu Bakar melakukan sujud syukur ketika mendengar terbunuhnya Musailimah (nabi palsu, penj).

---

[1] *As-Sunan al-Kubrâ* oleh Baihaki, jilid II, hal. 369. Baihaki berkata, "Bukhari meriwayatkan permulaan hadits ini dari Ahmad bin Utsman dari Syuraih bin Maslamah dari Ibrahim bin Yusuf, namun dia tidak menyebutkan hadits ini secara keseluruhan. Sujud syukur dalam hadits ini secara keseluruhan adalah sahih berdasarkan syarat Bukhari."

[2] *Musnad Ahmad*, jilid I, hal. 191. *Mustadrak al-Hakim* kitab "*Fadha'il al-Quran,*" jilid I, hal. 550. Hakim berkata, "*Sanad* hadits ini sahih, meskipun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya." Dzahabi mendukung pernyataan Hakim dengan berkata, "Hadits ini sahih." *As-Sunan al-Kubrâ* oleh Baihaki, jilid II, hal. 371. Dalam *az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan perawinya *tsiqah*. *Majma' az-Zawâ'id*, jilid II, hal. 290.

[3] Seorang laki-laki dari kalangan Khawarij. *Atsar* Ka'ab bin Malik diriwayatkan oleh Bukhari, jilid III, hal. 177 dan 182. Muslim, jilid VIII, hal. 106 dan 112. Kisah *atsar* ini ditulis sepenuhnya oleh Bukhari dan Muslim. Lafal *atsar* ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah [1393]. *Atsar* Ali diriwayatkan oleh Ahmad, jilid I, hal. 107, 108 dan 147. Al-Albany mengklasifikasikannya sebagai *atsar* hasan dalam *Irwa' al-Ghalîl*. *Atsar* Abu Bakar diriwayatkan oleh Baihaki, jilid II, hal. 371. Ibnu Abi Syaibah; Al-Albany mengklasifikasikannya *dha'if*. Lihat *Irwa' al-Ghalîl*, jilid II, hal. 230.

Dalam sujud syukur disyaratkan sebagaimana sujud dalam shalat. Ada yang berpendapat, tidak disyaratkan demikian. Alasannya, sujud syukur bukan shalat. Dalam *Fath al-'Allam* disebutkan, bahwa pendapat kedua inilah yang lebih tepat.

Asy-Syaukany berkata, "Beberapa hadits yang menerangkan tentang sujud syukur tidak ada yang menjelaskan adanya syarat berwudhu, kesucian pakaian dan tempat untuk melakukan sujud syukur." Pendapat ini didukung oleh Imam Yahya dan Abu Thalib. Selain itu, tidak ada dalil yang menyatakan harus bertakbir saat melakukan sujud syukur. Tetapi dalam *al-Bahr* dinyatakan ada takbir untuk sujud syukur. Imam Yahya berkata, "Tidak ada sujud syukur dalam shalat walaupun hanya mengucapkan satu kata karena ia bukan bagian dari shalat.

Sujud Sahwi

Dinyatakan bahwasanya Rasulullah saw. pernah lengah dalam shalat. Dalam hadits sahih dari beliau disebutkan bahwa beliau bersabda,

"Aku hanyalah manusia yang bisa lupa sebagaimana kamu lupa. Maka, jika aku lupa, ingatkanlah aku."[1]

Dalam mengerjakan sujud sahwi, Rasulullah saw. telah menetapkan beberapa hukum bagi umat beliau yang kami rangkum sebagai berikut:

Cara Sujud Sahwi

Sujud sahwi dilakukan dengan dua kali sujud sebelum salam atau sesudahnya oleh seseorang yang mengerjakan shalat. Kedua cara ini pernah dilakukan oleh Rasulullah saw.. Dalam sebuah hadits sahih dari Abu Said al-Khudary, Rasulullah saw. bersabda:

[1] HR Bukhari kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"at-Tawajjuh Nahwa al-Qiblah haitsu Kaana,"* jilid I, hal. 110. Muslim kitab *"al-Masâjid,"* bab *"as-Sahu fî ash-Shalâh wa as-Sujûd Lahu,"* jilid I, hal. 402. Lafal hadits Bukhari dan Muslim berbunyi sebagai berikut, *"Aku adalah manusia sebagaimana kamu semua; aku dapat lupa sebagaimana kamu* juga, *dan ketika aku lupa, hendaklah kamu mengingatkanku."*

إذا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلاتِه، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى، ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ

"Jika salah seorang di antara kalian ragu dalam shalatnya, dan tidak tahu apakah dia telah mengerjakan shalat tiga atau empat raka'at, maka hendaknya dia mengabaikan keraguan dan hendaknya dia menetapkan pada apa yang diyakininya, kemudian melakukan sujud dua kali sebelum mengucapkan salam."[1]

Dalam Sahih *Bukhari* dan Sahih *Muslim* disebutkan terkait cerita Dzul Yadain, bahwa Rasulullah saw. melakukan sujud sahwi sesudah salam.[2]

Namun, yang lebih utama dalam mengerjakan sujud sahwi adalah dengan mengikuti petunjuk yang terdapat dalam hadits Rasulullah saw. yaitu melakukan sujud sebelum mengucapkan salam dalam hal yang dinyatakan dalam riwayat bahwa beliau melakukan sujud sebelum salam. Dan melakukan sujud sesudah salam dalam hal yang dinyatakan dalam riwayat bahwa beliau melakukan sujud sesudah salam. Adapun dalam hal yang tidak terdapat dalam riwayat, dibolehkan memilih pelaksanaan sujud sahwi, baik sesudah salam maupun sebelumnya.

Asy-Syaukany berkata, "Pendapat terbaik dalam hal ini adalah mengamalkan apa yang telah diterapkan melalui perkataan dan perbuatan Rasulullah saw. baik sujud sebelum salam maupun sesudahnya. Apabila sebab-sebab sujud tersebut berkaitan dengan sebelum salam, maka sujud sahwi dilakukan sebelumnya. Sedangkan jika sebab-sebabnya berkaitan dengan sesudah salam, maka sujud sahwi dilakukan sesudah salam. Sedangkan yang tidak berkaitan dengan salah satu dari keduanya (sebelum dan sesudah salam), maka dia boleh memilih antara sujud sebelum salam atau sesudahnya tanpa membedakan antara kelebihan dan kekurangan. Hal ini berdasarkan hadits yang disampaikan oleh Imam Muslim dalam bukunya Sahih *Muslim*, dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إذَا زَادَ الرَّجُلُ، أَوْ نَقَصَ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

"Jika seseorang kelebihan atau kurang (dalam shalatnya), hendaknya dia melakukan sujud dua kali."[3]

---

1 **HR Muslim** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"as-Sahu fî ash-Shalâh wa as-Sujûd Lahu"* [88] jilid I, hal. 400.

2 **HR Bukhari** kitab *"as-Sahwi,"* bab *"Man lam Yatasyahhad fî Sajadatay as-Sahwi,"* jilid II, hal. 86. bab berikutnya juga diriwayatkan oleh Bukhari. **Muslim** kitab *"Al-Masâjid,"* bab *"as-Sahu fî Ash-Shalâh wa as-Sujûd Lahu"* [97 dan 99] jilid I, hal. 403.

3 **HR Muslim** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"as-Sahu fî ash-Shalâh wa as-Sujûd Lahu"* [96] jilid I, hal. 403.

Keadaan-Keadaan yang Disyariatkan Melakukan Sujud Sahwi

Sujud sahwi disyariatkan dalam keadaan-keadaan seperti berikut:

1. Apabila mengucapkan salam sebelum shalat sempurna. Hal ini berdasarkan pada hadits Ibnu Sirin dari Abu Hurairah, dia mengatakan, Rasulullah saw. mengerjakan shalat bersama kami pada salah satu shalat fardhu di waktu siang hari (Zhuhur atau Ashar). Ternyata beliau hanya melaksanakan shalat dua raka'at kemudian mengucapkan salam. Lalu beliau menghampiri sebatang kayu yang melintang di masjid. Beliau pun bersandar padanya seolah-olah beliau sedang marah. Tangan kanan beliau diletakkan di atas tangan kiri sambil mengaitkan jari-jari beliau. Dan beliau meletakkan pipi beliau di atas punggung telapak tangan kiri beliau. Sejumlah jamaah shalat segera keluar melalui pintu masjid sambil mengatakan, apakah shalat diqashar? Dari sekian banyak sahabat, terdapat Abu Bakar dan Umar. Keduanya segan menanyakan peristiwa yang sedang terjadi kepada Rasulullah. Namun di antara mereka ada seorang sahabat bernama Dzul Yadain yang menanyakan peristiwa itu, wahai Rasulullah, apakah engkau terlupa atau shalat tadi memang diqashar? Beliau menjawab, *"Aku tidak lupa dan shalat pun tidak diqashar."* Lalu beliau bertanya, *"Apakah (yang terjadi) sebagaimana yang dikatakan oleh Dzul Yadain?"* Para sahabat pun menjawab, ya, benar. Beliau pun segera bangkit dan mengerjakan shalat yang tertinggal kemudian mengucapkan salam. Setelah salam, beliau bertakbir dan sujud sebagaimana beliau bersujud, atau bahkan lebih lama. Lalu beliau mengangkat kepala dan bertakbir. Kemudian beliau bertakbir lantas bersujud seperti sujud beliau atau bahkan lebih lama. Setelah itu beliau mengangkat kepala dari sujud.[1] **HR Bukhari dan Muslim.**

   Dari Atha', bahwasanya Ibnu Zubair mengerjakan shalat Maghrib lalu mengucapkan salam setelah menyelesaikan dua raka'at. Kemudian beliau berdiri dan mendatangi Hajar Aswad untuk menyentuhnya. Para makmum mengucapkan tasbih dan dia pun bertanya, ada apa dengan kalian? Atha' mengatakan, dia pun segera mengerjakan raka'at shalat yang tersisa lantas melakukan sujud dua kali. Atha' mengatakan, begitu hal ini disampaikan kepada Ibnu Abbas, dia berkata, itu sesuai Sunnah nabinya, Muhammad saw.. **HR Ahmad, Bazzar, dan Thabrani.**

[1] Ini merupakan dalil hukum dibolehkannya meneruskan shalat ketika keluar meninggalkan shalat sebelum sempurna disebabkan terlupa tanpa membedakan antara yang sudah mengucapkan salam pada *raka'at* kedua ataupun tidak. HR Bukhari, jilid I, hal. 309 dan 310. Muslim, jilid II, hal. 86.

2. Ketika ada kelebihan dalam shalat. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Rasulullah saw. pernah mengerjakan shalat lima raka'at. Beliau ditanya, apakah jumlah raka'at shalat ini memang ditambah? Rasulullah saw. menjawab, *"Mengapa demikian?"* Mereka berkata, engkau telah mengerjakan shalat lima raka'at. Beliau pun segera melakukan sujud dua kali setelah mengucapkan salam.[1]

   Hadits ini merupakan dalil sahnya shalat seseorang yang kelebihan jumlah raka'atnya disebabkan lupa dan tidak duduk pada raka'at keempat.

3. Pada saat lupa tasyahud awal atau lupa mengerjakan salah satu di antara sunnah-sunnah shalat. Hal ini sebagaimana keterangan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Dawud dari Ibnu Buhainah, bahwa Rasulullah saw. mengerjakan shalat namun beliau langsung berdiri setelah melakukan dua raka'at. Mereka pun bertasbih tapi beliau tetap melanjutkan shalat. Ketika beliau selesai dari shalat, beliau melakukan sujud dua kali kemudian mengucapkan salam[2].[3]

   Hadits ini mengandung ketentuan bahwa siapa yang lupa duduk tasyahud pertama, lalu dia ingat sebelum berdirinya sempurna, maka hendaknya dia kembali duduk. Namun, apabila teringat sesudah berdiri dengan sempurna, maka tidak perlu kembali lagi untuk duduk pada tasyahud pertama. Hal ini didukung hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

---

[1] HR **Bukhari** kitab *"al-Jumu'ah"* bab *"Idza Shallâ Khamsan,"* jilid II, hal. 85. **Muslim** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"as-Sahu fî ash-Shalâh wa as-Sujûd Lahu"* [91] jilid I, hal. 401. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shallâh,"* bab *"Man Shallâ az-Zuhr Khamsan wa Huwa Sahin"* [1205] jilid I, hal. 380. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shallâh,"* bab *"Mâ Ja`a fî Sajadatay as-Sahwi ba'da as-Salâm wa al-Kalâm,"* jilid II, hal. 238 dan 239. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Iza Shallâ Khamsan"* [1019] jilid I, hal. 619.

[2] Dalam hadits ini dinyatakan makmum diharuskan melakukan sujud sahwi bersama imam disebabkan imam terlupa melakukan rukun di dalam Shalat. Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, seorang makmum dibolehkan bersujud karena imam terlupa melakukan satu rukun dalam shalat. Sebaliknya, makmum tidak dibolehkan melakukan sujud sahwi karena lupa dengan meninggalkan satu rukun shalat yang disebabkan kealpaannya sendiri.

[3] HR **Bukhari** kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"Mâ Jâ'a fî as-Sahwi idza Qama min Rak'atay al-Faridhah,"* jilid II, hal. 85. **Muslim** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"as-Sahu fî ash-Shalâh wa as-Sujûd Lahu,"* jilid I, hal. 399. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Man Qama fî Tsintain wa lam Yatasyahhad"* [1034] jilid I hal. 625-626. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Man Qama min Itsnatain Sahiyan"* [1206] jilid I, hal. 381. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Sajdatay as-Sahwi qabla at-Taslîm"* [391] jilid II, hal. 235-236.

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

"Apabila salah seorang di antara kamu langsung berdiri setelah mengerjakan dua raka'at, tapi belum berdiri tegak, hendaknya dia kembali duduk. Tapi, jika telah berdiri dengan sempurna, dia tidak perlu lagi untuk duduk, dan setelah itu hendaklah dia melakukan sujud sahwi dua kali."[1]

4. Ketika ragu dalam shalat. Dari Abdurrahman bin Auf, dia berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالْوَاحِدَةِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً وَإِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَلْيَجْعَلْهَا ثِنْتَيْنِ وَإِذَا شَكَّ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثًا ثُمَّ لِيُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ حَتَّى يَكُوْنَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ

"Jika salah seorang di antara kalian ragu dalam shalatnya, apakah satu raka'at atau dua raka'at yang telah dikerjakan dalam shalatnya, hendaknya dia menetapkannya satu raka'at. Jika dia tidak tahu apakah dua raka'at atau tiga raka'at yang telah dikerjakan dalam shalatnya, hendaknya dia menetapkannya dua raka'at. Dan jika dia tidak tahu apakah tiga atau empat raka'at, hendaknya dia menetapkannya tiga raka'at. Kemudian, hendaknya dia melakukan sujud sahwi dua kali ketika hendak mengakhiri shalatnya dalam keadaan duduk sebelum mengucapkan salam."[2] **HR Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmidzi**. Menurut Tirmidzi hadits ini shahih.

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ صَلَّى صَلَاةً يَشُكُّ فِي النُّقْصَانِ، فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَشُكَّ فِي الزِّيَادَةِ

---

[1] **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid IV, hal. 253-254. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Man Qama min Itsnatain Sahiyan"* [1208] jilid I, hal. 381. Sedangkan lafal Abu Daud adalah *"Jika imam terus berdiri setelah mengerjakan dua raka'at; jika dia ingat bahwa dirinya melakukan kesalahan sebelum berdiri tegak, hendaklah dia duduk. Namun jika sudah berdiri tegak, tidak dibenarkan duduk, dan hendaklah bersujud sahwi sebanyak dua kali."* **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Man Nasiya an Yatasyahhad wa huwa Jalisun"* [1036] jilid I. hal. 629.

[2] **HR Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî ar-Rajul Yushallî, fa Yasyukku fî az-Ziyadah wa an-Nuqshan"* [398] jilid II, hal. 243-245. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Man Syakka fî Shalatihi fa RaJâ'a ila Yaqini"* [1209] jilid I, hal. 381. *Musnad Ahmad*, jilid I, hal. 190.

"Siapa yang mengerjakan shalat yang diragukannya masih kurang, hendaklah dia meneruskan shalatnya hingga merasa ragu bila terdapat kelebihan."

Dari Abu Said al-Khudry, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلاَتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا، أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا، شَفَّعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا الأَرْبَعَ، كَانَتَا تَرْغِيْمًا لِلشَّيْطَانِ

"Jika salah seorang di antara kalian mengalami keraguan dalam shalatnya hingga tidak tahu apakah sudah mengerjakan tiga atau empat raka'at, maka hendaklah dia membuang keraguan dan menetapkan apa yang diyakininya, kemudian melakukan sujud dua kali sebelum mengucapkan salam. Jika ternyata dia mengerjakan shalat lima raka'at, maka ia digenapkan baginya. Jika dia (ternyata) mengerjakan shalat empat raka'at sempurna, maka keduanya (sujud dua kali) sebagai penistaan terhadap setan."[1] **HR Ahmad dan Muslim.**

Dua hadits di atas adalah dalil pendapat mayoritas ulama terkait bahwa jika orang yang mengerjakan shalat mengalami keraguan terhadap jumlah raka'at yang telah dikerjakannya, maka dia harus menetapkan pada jumlah raka'at yang paling sedikit dan yang meyakinkannya. Setelah itu, hendaknya dia melakukan sujud sahwi.

---

[1] **HR Muslim** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"as-Sahu fî ash-Shalâh wa as-Sujûd Lahu"* [88] jilid I, hal. 400. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"idza Syakka Ahadukum fî al-Itsnain wa at-Tsalats man Qâla Yulqa asy-Syakk"* [1026] jilid I, hal. 622. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad,* jilid III, hal. 83.

SHALAT JAMAAH

Hukum Shalat Jamaah adalah Sunnah Muakkad.[1] Banyak hadits yang menjelaskan tentang keutamaan shalat jamaah. Berikut ini, saya akan menyebutkan hadits yang menjelaskan tantang keutamaan shalat berjamaah, di antaranya adalah:

1. Dari Ibnu Umar ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.

"Shalat berjamaah lebih utama duapuluh tujuh derajat daripada shalat sendirian."[2] **HR Bukhari dan Muslim.**

2. Dari Abu Hurairah ra., dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ، تَضْعُفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِيْ بَيْتِهِ، وَسُوْقِهِ، خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، لاَيُخْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً، إِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى، لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ، مَا دَامَ فِيْ مُصَلاَّهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ؛ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلاَ يَزَالُ فِي صَلاَةٍ، مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ.

---

[1] Pembahasan ini berkaitan dengan shalat fardhu. Adapun shalat sunnah berjamaah, hukumnya *mubah*, baik makmumnya banyak ataupun sedikit. Sebagaimana yang sudah diketahui, Nabi Muhammad saw. pernah melakukan shalat sunnah diikuti oleh Anas di sebelah kanannya sementara Ummu Sulaim dan Ummu Haram di belakangnya sebagai makmum. Hal seperti ini sering dilakukan Rasulullah saw.

[2] **HR Bukhari** Kitab *"ash-Shalâh,"* Bab *"Fadhl Shalâh al-Jamâ'ah,"* jilid I, hal. 1, hal. 165-166. **Muslim** Kitab *"al-Masâjid,"* Bab *"Fadhl Shalâh al-Jamâ'ah wa Bayan at-Tasydid fî at-Takhalluf 'anha,"* [249] jilid I, hal. 450.

"Shalat seseorang dengan berjamaah (pahalanya) berlipat ganda mencapai duapuluh lima kali daripada shalatnya di rumah dan di pasar. Yaitu, jika dia berwudhu dengan sempurna, lalu pergi ke masjid dan tujuan kepergianya itu hanya untuk shalat, maka tidaklah dia melangkahkan satu kali melainkan dengan langkah itu dinaikkan baginya satu derajat, dan dengan langkahnya itu (pula), dihapuskan darinya satu kesalahan (dosa). Jika usai mengerjakan shalat, maka para malaikat tetap bershalawat (memohonkan rahmat) untuknya selama dia masih berada di tempat shalatnya dan belum berhadas (yaitu para malaikat berdoa); 'Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan kepadanya, ya Allah, curahkanlah rahmat kepadanya." Dia masih tetap dalam shalat (mendapatkan pahala shalat) selama dia menunggu shalat (berikutnya)."[1] **HR Bukhari dan Muslim.** Hadits ini menggunakan lafal Bukhari.

3. Dari Abu Hurairah, dia berkata, ada seseorang yang buta menemui Rasulullah saw., dia berkata, wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai orang yang dapat menuntunku ke masjid. Dia memohon keringanan kepada Rasulullah saw. agar diperbolehkan shalat di rumah. Permintaannya itu diterima Rasulullah saw.. Namun, ketika dia berpaling dari Rasulullah, beliau memanggilnya, lantas bertanya kepadanya, *"Apakah engkau mendengar seruan adzan?"* "Iya," jawabnya. Beliau bersabda, *"(Kalau begitu), kamu wajib (datang ke masjid untuk shalat secara berjamaah)."*[2] **HR Muslim.**

4. Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda,

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ، فَيُحْتَطَبُ، ثُمَّ آمُرُ رَجُلاً، فَيَؤُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفُهُ اِلَى رِجَالٍ، فَاُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ

"Demi (Allah) yang jiwaku di berada tangan (kekuasaan)-Nya, aku berniat menyuruh (para sahabat) mengumpulkan kayu bakar, kemudian aku menyuruh seseorang untuk menjadi imam shalat bagi yang lain. Kemudian aku meninggalkannya untuk menemui orang-orang (yang tidak menunaikan shalat jamaah), lantas aku bakar rumah-rumah mereka."[3] **HR Bukhari dan Muslim.**

5. Dari Ibnu Mas'ud ra., dia berkata, siapa yang berkeinginan untuk bertemu dengan Allah pada hari kiamat kelak sebagai seorang Muslim,

---

1 **HR Bukhari** kitab *"al-Adzân,"* bab *"Fadhl Shalâh al-Jamâ'ah,"* jilid I, hal. 166. **Muslim** kitab *"al-Masâjid."* bab *"Fadhl Shalâh al-Jamâ'ah,"* [272] jilid I, hal. 459. Redaksi hadits ini dalam riwayat Bukhari.

2 **HR Muslim** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"Yajib Ityân al-Masjid 'ala man Sami'a an-Nidâ',"* [255] jilid I, hal. 452.

3 **HR Bukhari** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Wujûb Shalâh al-Jamâ'ah,"* jilid I, hal. 165. **Muslim** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"Fadhl Shalâh al-Jamâ'ah,"* jilid I, hal. 452.

hendaknya dia menjaga shalat dan mengerjakannya tatkala dipanggil untuk mengerjakannya (mendengar kumandang adzan, red). Allah telah mensyari'atkan kepada Nabimu, Muhammad saw. ketentuan-ketentuan hidayah, dan sungguh shalat berjamaah termasuk ketentuan tersebut. Jika masing-masing dari kalian melaksanakan shalat di rumah; meninggalkan shalat berjamaah dan lebih mengutamakan shalat di rumah, niscaya kalian telah meninggalkan Sunnah nabi kalian. Jika kalian meninggalkan Sunnah nabi kalian, niscaya kalian tersesat. Aku tahu, bahwa seseorang yang suka meninggalkan shalat berjamaah adalah orang yang benar-benar munafik. Ada seorang laki-laki yang mendatangi (shalat berjamaah) dengan langkah tergesa-gesa hingga dia masuk dalam barisan!"[1] **HR Muslim**

Riwayat lain menerangkan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah saw. pernah mengajarkan kepada kami berbagai Sunnah (sebagai) petunjuk, yaitu shalat di masjid tatkala adzan dikumandangkan.

6. Dari Abu Darda' ra., dia berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, *"Tidaklah ada tiga orang di sebuah desa atau kampung yang tidak dilaksanakan shalat jamaah di antara mereka melainkan setan telah menguasai mereka. Maka, kalian harus berjamaah. (Sebab), serigala hanya memangsa kambing yang menyendiri."*[2] **HR Abu Daud** dengan *sanad* yang hasan.

Shalat Jamaah di Masjid bagi Kaum Wanita

Wanita diperbolehkan pergi ke masjid untuk mengikuti shalat berjamaah, dengan syarat mereka harus menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan syahwat atau fitnah, baik perhiasan atau wewangian. Dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

لاَتَمْنَعُوْا النِّسَاءَ أَنْ يَخْرُجْنَ اِلَى الْمَسَاجِدِ، وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ

"Janganlah kalian melarang para wanita mendatangi masjid, dan (shalat) di rumah lebih baik bagi mereka."[3] **HR Ahmad dan Abu Daud**.

---

[1] **HR Muslim** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"Shalâh al-Jamâ'ah min Sunan al-Huda,"* [257] jilid I, hal. 453.

[2] **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *fî at-Tasydid fî Tark al-Jamâ'ah,"* [547] jilid I, hal. 371. Nasai kitab *"al-Imâmah,"* bab *"at-Tasydid fî Tark al-Jamâ'ah,"* [847] jilid II, hal. 106-107. *Shahîh Ibnu Khuzaimah* [1486] jilid II, hal. 371. *Mawârid ad-Dham'ân* [425] hal. 120. Pengarang *Nushb ar-Rayah* berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai." Nawawi berkata, "*Sanad* hadits ini sahih." Dia menyebut pernyataan ini dalam *al-Khulâshah*. *Nushb ar-Rayah*, jilid II, hal. 24. *Misykah al-Mashabih* [1067] jilid I, hal. 334. Dalam buku tersebut dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad, dan Nasai.

[3] **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh."* bab *"Mâ Jâ'a fî Khurûj an-Nisâ' ila al-Masjid,"* [567] jilid I, hal. 382.

Dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

لاَ تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلاَتٍ[1]

"Janganlah kalian melarang wanita-wanita hamba Allah mendatangi masjid Allah. (Jika mereka pergi ke masjid), hendaklah mereka pergi tanpa memakai wewangian."[2] **HR Ahmad dan Abu Daud.**

Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بُخُوْرًا، فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ

"Wanita mana pun yang memakai wewangian, janganlah menghadiri shalat Isyak bersama kami!"[3] **HR Muslim, Abu Daud, dan Nasai** dengan ***sanad*** yang hasan.

Bagi kaum wanita, shalat di rumah lebih utama (dari pada shalat di masjid). Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dan Thabrani dari Ummu Humaid as-Sa'idiyah, bahwasanya dia pernah menghadap Rasulullah saw. dan berkata, wahai Rasulullah, aku berkeinginan agar dapat mengerjakan shalat bersamamu. Beliau bersabda, *"Aku tahu itu, tetapi jika engkau shalat di rumahmu, itu lebih baik daripada shalat di masjid kaummu ini, dan jika engkau shalat di masjid kaummu, itu lebih baik daripada engkau shalat di masjid umum."*[4]

Shalat Jamaah Dianjurkan di Masjid yang Terjauh dan Jamaahnya Lebih Banyak.

Lebih diutamakan shalat jamaah di masjid yang jaraknya paling jauh (dari tempat tinggalnya) dan diikuti oleh jamaah yang banyak. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Musa, dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

---

1 *Tafilât* artinya tanpa memakai wangi-wangian.

2 HR Abu Daud kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Khurûj an-Nisâ' ila al-Masjidi,"* [565] jilid I, hal. 381. *Musnad Ahmad*, jilid II, hal. 438. Lafal hadits ini terdapat dalam riwayat Ahmad. Dalam *Majma' az-Zawâ'id* disebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Thabrani dalam *al-Kabîr*, dan *sanad*nya hasan.

3 HR **Muslim** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Khurûj an-Nisâ' ila al-Masâjid Idzâ lam Yatarattab 'alaihi fitnah,"* jilid I, hal. 328. Nasai kitab *"az-Zînah,"* bab *"an-Nahyi li al-Mar'ah an Tasyhada ash-Shalâh Idzâ Ashabat min al-Bukhur,"* [5128], jilid VIII, hal. 154, dan jilid I, hal. 154. **Abu Daud** kitab *"at-Tarajjul,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Mar'ah Tathayyab li al-Khurûj*, jilid IV, hal. 402.

4 *Musnad Ahmad*, jilid vi, hal. 371. Dalam *az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, dan para perawinya adalah perawi hadits sahih kecuali Abdullah bin Suwaid al-Anshary dianggap sebagai perawi *tsiqah* oleh Ibnu Hibban. *Majma' az-Zawâ'id* jilid II, hal. 37. Adapun riwayat Thabrani, Haitsami memberi komentar dengan berkata, hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dan dalam *sanad*nya terdapat Ibnu Lahi'ah yang masih diperdebatkan oleh kalangan Ulama hadits.

إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِي الصَّلاَةِ أَجْرًا، أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشًى

"Sesungguhnya orang yang paling banyak mendapat pahala shalat adalah orang yang paling jauh jalannya ke tempat shalat."[1]

Dari Jabir, dia berkata, di sekitar masjid ini, dahulunya merupakan kawasan tanah kosong, lalu Bani Salamah berhasrat untuk pindah ke tempat yang berdekatan dengan masjid. Akhirnya, perkara ini sampai kepada Rasulullah saw.. Beliau pun bersabda, *"Aku mendapat berita bahwa kalian ingin pindah ke tempat yang berdekatan dengan masjid ini, apa benar demikian?"* Mereka menjawab, benar, wahai Rasulullah saw., kami memang bermaksud demikian. Beliau bersabda, *"Wahai Bani Salamah! Rumah-rumah kalian (yang jauh dari masjid) tercatat (pahalanya) sesuai langkah kalian."*[2]

Selain beberapa dalil tersebut, ada beberapa hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta hadits-hadits lain yang berasal dari Abu Hurairah, yang semuanya mempunyai makna yang sama, yaitu anjuran melaksanakan shalat di masjid yang agak berjauhan dari tempat tinggalnya dan diikuti oleh banyak jamaah. Ubay bin Ka'ab meriwayatkan, dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

صَلاَةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ، أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ،[3] وَصَلاَتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ، أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ، فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى

"Shalatnya seseorang bersama satu orang lebih baik daripada shalat (yang dilakukan) sendirian. Shalatnya seseorang bersama dua orang, itu lebih baik daripada shalat (yang dilakukannya) bersama satu orang. Dan (shalatnya) yang dilakukan dengan orang yang lebih banyak, itulah yang lebih disukai oleh Allah swt.."[4] **HR Ahmad, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban**. Menurut Ibnu Sakan, Uqaili, dan Hakim hadits ini sahih.

---

1. **HR Muslim** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"Fadhl Katsrah al-Khutha ila al-Masâjid,"* [277] jilid I, hal. 460.
2. **HR Muslim** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"Fadhl Katsrah al-Khutha ila al-Masâjid,"* [280] jilid I, hal. 462.
3. Lebih banyak pahala dan lebih membersihkan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh seseorang yang mengerjakan shalat tersebut.
4. **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Fadhl Shalâh al-Jamâ'ah,"* [554] jilid I, hal. 376. **Nasai** kitab *"al-Imâmah,"* bab *"al-Jamâ'ah Idzâ Kanu Itsnain,"* [843] jilid II, hal. 105. *Mustadrak al-Hakîm*, jilid III, hal. 625. *Al-Ihsan bi Tartib Shahih Ibnu Hibban* [2054] jilid III, hal. 250. *As-Sunan al-Kubrâ* oleh Baihaki, jilid III, hal. 61. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid V, hal. 140. *Talkhîsh al-Habir*, jilid II, hal. 26. *Adh-Dhu'afa'* oleh 'Uqaili [589] jilid II, hal. 116.

Anjuran agar Berjalan dengan Tenang saat Pergi ke Masjid

Dianjurkan berjalan ke masjid dengan perlahan dan tenang. Sebaliknya, berjalan dengan terburu-buru dan tergesa-gesa ke masjid hukumnya makruh. Sebab, seseorang yang datang ke masjid dinyatakan sedang dalam keadaan shalat, yaitu dimulai sejak yang bersangkutan keluar dari rumahnya hingga dia selesai melaksanakan shalat. Dari Abu Qatadah, dia berkata, pada suatu ketika, kami shalat bersama Rasulullah saw.. Tiba-tiba, terdengar suara riuh kaum laki-laki di bagian belakang. Setelah selesai shalat, beliau bertanya, *"Ada apa tadi?"* Mereka menjawab, kami bergegas (ke masjid dengan terburu-buru) agar dapat bergabung dalam shalat jamaah. Beliau bersabda, *"Janganlah berbuat demikian! Jika kalian pergi ke masjid untuk shalat, berjalanlah dengan tenang. Jika kalian mendapatkan (shalat jamaah), maka lakukanlah shalat (berjamaah). Tetapi jika kalian tertinggal (raka'at), sempurnakanlah (raka'at yang tertinggal itu)."*[1] **HR Bukhari dan Muslim.**

Dari Abu Hurairah ra., dari Rasulullah saw., beliau bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ، فَامْشُوْا إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةَ وَالْوِقَارَ، وَلَا تُسْرِعُوْا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ، فَصَلُّوْا، وَمَا فَاتَكُمْ، فَأَتِمُّوْا

"Jika kalian mendengar suara iqamat, pergilah shalat, berjalanlah dengan tenang dan perlahan, janganlah tergesa-gesa. (Raka'at) yang engkau temui, shalatlah, dan yang terluputkan dari kalian, maka sempurnakanlah."[2] [3] **HR Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Dawud.**

Imam Dianjurkan Memperingan Shalat

Imam dianjurkan meringankan bacaan shalat bagi para makmumnya. Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

---

1 HR **Bukhari** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Qawl ar-Rajul; Fatatna ash-Shalâh,"* jilid I, hal. 163. **Muslim** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"Istihbâb Ityân ash-Shalâh bi Wiqâr wa Sakînah,"* [155] jilid I, hal. 421-422.

2 Dari sini dapat diambil satu kesimpulan bahwa *raka'at* yang sempat dilakukan bersama makmum dihitung sebagai permulaan baginya, sama dari segi rukun *qawli* (rukun perkataan) maupun rukun *fi'li* (rukun perbuatan).

3 **HR Bukhari** kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"al-Masyyi ila al-Jumu'ah,"* jilid II, hal. 9. **Muslim** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"Istihbâb Ityân ash-Shalâh bi Wiqâr,"* [151] jilid I, hal. 420. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"as-Sa'yi ila ash-Shalâh,"* [572] jilid I, hal. 384. **Ibnu Majah** kitab *"al-Masâjid wa al-Jamaat,"* bab *"al-Masyyi ila ash-Shalâh,"* [775] jilid I, hal. 254. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Masyyi ila al-Masjid* [327] jilid II, hal. 149.

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ، فَلْيُخَفِّفْ؛ فَإِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفَ، وَالسَّقِيْمَ، وَالْكَبِيْرَ، فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ، فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ

"Jika salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat (dengan menjadi imam) dengan orang-orang, hendaknya dia meringankannya. Sebab, di antara mereka ada orang yang lemah, sakit, dan orang yang lanjut usia. Dan jika dia mengerjakan shalat sendirian, hendaknya dia memperlama shalatnya sesuai yang dikehendakinya."[1] **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud.**

Mereka juga meriwayatkan dari Anas, bahwasanya Rasulullah bersabda,

إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنَا أُرِيْدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِيْ صَلَاتِيْ؛ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ

"Aku pernah masuk dalam shalat dan hendak memanjangkannya. Tapi, ketika aku mendengar suara tangissan bayi, aku pun mempercepat shalatku lantaran aku mengerti betapa berat kegundahan ibunya karena tangisan bayinya."[2]

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas, dia berkata, aku belum pernah shalat di belakang seorang imam yang lebih ringan shalatnya serta lebih sempurna dari Rasulullah saw..[3]

Abu Umar bin Abdul Barr mengatakan, meringankan shalat bagi imam merupakan hal yang telah disepakati dan dianjurkan oleh para ulama. Namun, dengan syarat masih tetap menjaga batasan minimum kesempurnaan shalat.[4] Jika imam melanggar batas kesempurnaan shalat, hal semacam ini tidak boleh

---

[1] **HR Bukhari** kitab *"al-Adzân,"* bab *"Idzâ Shalla li Nafsihi falyuthawwil ma Syaa,"* jilid I, hal. 180. **Muslim** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Amr al-'Aimmah bi Takhfîf ash-Shalâh,"* [184] jilid I, hal. 341. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *fî Takhfîf ash-Shalâh,"* [794] jilid I, hal. 502. **Nasai** kitab *"al-Imâmah,"* bab *"Ma 'ala al-Imâm min at-Takhfîf,"* jilid II, hal. 9. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a Idzâ Amma Ahadukum an-Nas Falyukhafif,"* [236] jilid I, hal. 46. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Man Amma Qawman Falyukhaffif,"* jilid I, hal. 315-316.

[2] **HR Bukhari** kitab *"al-Adzân,"* bab *"Man Akhaffa ash-Shalâh 'inda Bukâ' ash-Shabiyy,"* jilid I, hal. 181. **Muslim** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Amr al-A'immah bi Takhfîf ash-Shalâh fî Tamâm,"* [192] jilid I, hal. 343. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Takhfîf ash-Shalâh li Amri Yahduts,"* [789] jilid I, hal. 499. **Nasai** kitab *"al-Imâmah,"* bab *"al-Imâm Yukhaffif ash-Shalâh Idzâ Hadatsa Amrun,"* [989] jilid I, hal. 316.

[3] **HR Bukhari** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Man Akhaffa ash-Shalâh 'inda Bukâ' ash-Shabiyyi,"* jilid I, hal. 181. **Muslim** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Amr al-A'immah bi Takhfîf ash-Shalâh bi Tamâm,"* [190] jilid I, hal. 342.

[4] Batasan minimum namun sudah dikatakan sempurna adalah membaca sebanyak **tiga** tasbih.

dilakukan. Sebab, Rasulullah saw. melarang orang yang mengerjakan shalat bagaikan seekor burung gagak yang mematuk makanannya.

Suatu ketika, Rasulullah melihat orang yang mengerjakan shalat dengan rukuk yang tidak sempurna. Rasulullah saw. lantas bersabda,

ارْجِعْ فَصَلِّ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ

"Ulangi shalatmu. Sebab (dengan cara seperti itu), engkau belum shalat." Rasulullah saw. juga bersabda,

لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ لَا يُقِيْمُ صُلْبَهُ، فِي رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ

"Allah tidak memperhatikan (shalat) orang yang tidak meluruskan tulang belakangnya ketika rukuk dan sujud."

Abu Umar bin Abdul Barr mengatakan, aku tidak pernah mendengar pendapat yang menegaskan bahwa ada seorang ulama yang memperdebatkan masalah anjuran meringankan shalat bagi seorang imam, dengan syarat batas kesempurnaan pelaksanaan shalat tetap dijaga dan dipelihara.

Diriwayatkan dari Umar, dia berkata, "Janganlah kalian melakukan perbuatan yang menyebabkan Allah murka kepada hamba-hamba-Nya, yaitu salah seorang di antara kalian memanjangkan bacaan shalat hingga menyusahkan makmum yang berada di belakangnya."[1]

Memanjangkan Bacaan Raka'at Pertama dan Menunggu Orang yang Baru Datang ke Masjid agar Sempat Berjamaah

Bagi seorang imam, dia dianjurkan agar memanjangkan bacaan pada raka'at pertama, jika dia mengetahui ada seseorang yang baru datang untuk shalat berjamaah. Tujuan memanjangkan pada raka'at pertama adalah untuk menunggu orang yang baru datang agar sempat berjamaah. Hal yang sama juga perlu dilakukan untuk menunggu seseorang yang akan mengikuti shalat jamaah ketika imam sedang rukuk atau sedang duduk tasyahud akhir. Hal ini berdasarkan pada hadits Abu Qatadah, bahwasanya Rasulullah saw. pernah memanjangkan bacaan raka'at pertama dalam shalat. Kami mengira, beliau berbuat demikian agar orang-orang dapat ikut mengerjakan raka'at pertama.

Abu Sa'id berkata, ketika iqamat telah dikumandangkan, ada seseorang

[1] Pengarang *Fath al-Bâriy*, jilid II, hal. 195 berkata, hadits ini diriwayatkan oleh Baihaki dalam *asy-Syu'ab* dengan *sanad* sahih dari Umar." Kemudian menyampaikan hadits tersebut.

yang keluar dari masjid dan pergi ke Baqi'. Di sana, dia membuang hajat dan berwudhu. Setibanya di masjid, Rasulullah saw. masih mengerjakan raka'at pertama, karena beliau sengaja melambatkannya.[1] **HR Ahmad, Muslim, Ibnu Majah, dan Nasai.**

Kewajiban Makmum untuk Mengikuti Imam dan Larangan Mendahuluinya

Makmum diwajibkan mengikuti imam dan haram mendahuluinya.[2] Hal ini berdasarkan pada hadits Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ؛ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُوْلُوْا: اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا، فَصَلُّوْا قُعُوْدًا أَجْمَعُوْنَ

"Sesungguhnya ditetapkannya seorang imam agar diikuti. Oleh karena itu, janganlah kalian menyalahinya. Jika imam bertakbir, bertakbirlah. Jika dia rukuk, rukuklah. Jika dia mengucapkan, 'Allâhumma lakal hamdu,' maka bacalah, 'Allâhumma rabbanâ lakal hamdu.' Jika dia sujud, sujudlah, dan jika dia mengerjakan shalat dalam keadaan duduk, hendaknya kalian mengerjakan shalat dalam keadaan duduk."[3] **HR Bukhari dan Muslim.**

Dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud disebutkan, *"Sesungguhnya ditetapkannya seorang imam hanya untuk diikuti. Oleh karena itu, jika dia bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Janganlah kalian bertakbir sebelum dia takbir. Jika dia rukuk, maka rukuklah kalian. Dan janganlah kalian rukuk sebelum dia rukuk. Jika dia sujud, maka bersujudlah kalian. Dan janganlah kalian sujud sebelum dia sujud."*[4]

---

[1] **HR Muslim** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"al-Qirâ'ah fî azh-Zhuhr wa al-Ashr,"* [161] jilid I, hal. 335. **Nasai** kitab *"al-Iftitâh,"* bab *"Tathwil al-Qiyâm fî ar-Rak'ah al-Ûlâ min Shalâh azh-Zhuhr,"* [973] jilid II, hal. 164. **Ibnu Majah** kitab *"al-Iqâmah,"* bab *"al-Qirâ'ah fî azh-Zhuhr wa al-'Ashr,"* [825] jilid I, hal. 270. *Al-Fath ar-Rabbâni* [570] jilid III, hal. 223.

[2] Para ulama sepakat bahwa mendahului imam dalam *takbiratul ihram* dan ketika salam membatalkan shalat. Tetapi, para ulama berbeda pendapat jika makmum mendahului imam dalam masalah-masalah yang lainnya. Menurut Ahmad, kasus seperti itu membatalkan shalat. Ia berkata, "Tidak sah shalat seseorang yang mendahului imam." Jika seseorang melakukan gerakan shalat secara bersamaan dengan imamnya, maka hukumnya makruh.

[3] **HR Bukhari** kitab *"al-Adzân,"* bab *"Ijâb at-Takbîr wa Iftitâh ash-Shalâh,"* jilid I, hal. 187. **Muslim** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"I'timam al-Ma'mûm bi al-Imâm,"* [77-89] jilid I, hal. 308.

[4] **HR Ahmad,** jilid II, hal. 230-341 berbunyi, *"Ditetapkannya seorang imam adalah supaya diikuti."* Sedangkan riwayat Abu Daud sama dengan riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Abu Daud kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"al-Imâm Yushalli min Qu'ûd,"* [601-603] jilid I, hal. 401-405.

Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يُحَوِّلَ اللهُ صُوْرَتَهُ صُوْرَةَ حِمَارٍ

"Tidakkah salah seorang di antara kalian takut jika mengangkat kepalanya lebih dahulu daripada imam, Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai atau mengubah bentuknya menjadi keledai."[1] **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud.**

Dari Anas ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّيْ إِمَامُكُمْ، فَلَا تَسْبِقُوْنِيْ بِالرُّكُوْعِ، وَلَا بِالسُّجُوْدِ، وَلَا بِالْقِيَامِ، وَلَا بِالْقُعُوْدِ، وَلَا بِالْإِنْصِرَافِ

"Wahai umat manusia, sesungguhnya aku adalah imam kalian. Maka, janganlah kalian mendahuluiku ketika rukuk, sujud, berdiri, duduk, tidak pula ketika hendak menyelesaikan shalat."[2] **HR Ahmad dan Muslim.**

Dari Bara' bin Azib, dia berkata, kami shalat bersama Rasulullah saw.. Jika beliau membaca, '*Sami'allâhu liman hamidah*', tidak seorang pun di antara kami yang membungkukkan tulang belakangnya sebelum Rasulullah saw. meletakkan dahi beliau ke lantai.[3] **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud.**

---

1 HR **Bukhari** kitab *"al-Adzân,"* bab *"Itsm man Rafa'a Ra'sahu Qabla al-Imâm,"* jilid I, hal. 177. **Muslim** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Tahrîm Sabqi al-Imâm bi Rukû' au Sujud au Nahwihima,"* [115-116] jilid I, hal. 320. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"at-Tasydid fî Man Yarfa' Qabla al-Imâm au Yadha' Qablahu,"* [623] jilid I, hal. 413. **Nasai** kitab *"al-Imâmah,"* bab *"Mubadarah al-Imâm,"* [828] jilid II, hal. 96. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî at-Tasydid fî al-Ladzi Yarfa' Ra'sahu Qabla al-Imâm,"* [582] jilid II, hal. 476. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"an-Nahyu an Yusbiqa bi ar-Ruku' wa as-Sujud,"* [961] jilid I, hal. 308.

2 HR **Muslim** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Tahrîm Sabqi al-Imâm bi Ruku' au Sujûd au Nahwihima,"* [112] jilid I, hal. 320. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid III, hal. 102, 154, dan 245.

3 HR **Bukhari** kitab *"al-Adzân,"* bab *"as-Sujud 'ala Saba'i A'dzumi,"* jilid I, hal. 206. **Muslim** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Mutaba'ah al-Imâm wa al-'Amal Ba'dahu,"* [198] jilid I, hal. 345. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"ma Yu'mar bihi al-Ma'mûm min Ittiba' al-Imâm,"* [621] jilid I, hal. 412-413 dan lihat hadits berikutnya. **Nasai** kitab *"al-Imâmah,"* bab *"Mubadarah al-Imâm,"* [829] jilid II, hal. 96.

Shalat Jamaah Boleh Dilakukan Hanya dengan Seorang Imam dan Seorang Makmum.

Shalat jamaah dapat dilakukan jika terdapat satu orang makmum dan satu orang imam, meskipun salah satunya adalah anak kecil atau perempuan.

Dari Ibnu Abbas, dia berkata, aku pernah menginap di rumah bibiku, Maimunah. Pada malam itu, Rasulullah saw. bangun untuk melaksanakan shalat malam. Aku pun bangun dan melaksanakan shalat bersama beliau. Aku berdiri di sebelah kiri beliau. Kemudian beliau memegang kepalaku dan mengarahkanku agar berdiri di sebelah kanan beliau.[1] **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud.**

Abu Sa'id dan Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda,

مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيْعًا، كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ

"Barangsiapa bangun pada malam hari kemudian membangunkan istrinya, lalu keduanya shalat dua raka'at bersama-sama, maka Allah memasukkan keduanya ke dalam golongan laki-laki dan perempuan yang banyak berdzikir kepada Allah."[2] **HR Abu Daud.**

Dari Abu Sa'id, bahwasanya ada seseorang yang memasuki masjid pada saat Rasulullah usai melaksanakan shalat bersama para sahabat. Beliau bertanya, *"Siapakah yang ingin bersedekah kepada orang ini (shalat bersamanya)?"* Salah seorang di antara mereka kemudian berdiri dan melaksanakan shalat bersama

---

[1] **HR Bukhari** kitab *"al-Wudhu'i*, bab *at-Takhfif fi al-Wudhu',"* jilid I, hal. 47 dan kitab *"al-Adzân,"* bab *"Idzâ Qama ar-Rajul 'an Yasârihi Hawwalahu 'an Yamînihi,"* jilid I, hal. 178 dan bab *"Idzâ lam Yanwi al-Imâm an Yu'tamma bihi,"* jilid I, hal. 179. **Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirin,"* bab *"ad-Du'â' fi Shalâh al-Lail,"* jilid I, hal. 528-529. **Nasai** kitab *"al-Imâmah,"* bab *"Mawqif al-Imâm wa al-Ma'mûm Shabiyyun,"* [806] jilid II, hal. 87. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"al-Itsnan Jamâ'ah,"* [975] jilid I, hal. 312. Hadits ini menerangkan bahwa makmum boleh mengikuti shalat seseorang yang sebelumnya tidak berniat sebagai imam, dan seseorang yang shalat sendirian boleh mengalihkan niatnya kepada shalat berjamaah, meskipun sebelumnya dia shalat seorang diri. Di samping itu, hal tersebut boleh dilakukan baik dalam shalat fardhu maupun shalat sunnah. Bukhari meriwayatkan, Aisyah berkata, Rasulullah saw. pernah shalat di dalam bilik tidurnya, sedangkan dinding bilik itu tidak terlalu tinggi sehingga dapat terlihat oleh orang-orang yang berada di luar bilik itu. Maka orang-orang itu bermakmum dan mengikuti shalat malam yang dikerjakan Rasulullah Saw.. Pada keesokan harinya, para sahabat membicarakan perkara tersebut. Pada malam berikutnya, beliau shalat lagi dan banyak di kalangan sahabat yang mengikuti shalat Rasul sebagai makmum.

[2] HR **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"al-Hatts 'ala Qiyâm al-Lail,"* [1451] jilid II, **hal.** 147. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Man Aiqadzah Ahlahu,"* [1335] jilid I, hal. 423. *Mawârid adh-Dham'ân* [645] hal. 169. Iraqi berkata, "*Sanad* hadits ini sahih." Lihat *al-Ihya'*, jilid I, hal. 360.

orang yang shalat sendirian itu.[1] HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi. Menurut Tirmidzi hadits ini hasan.

Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan, bahwasanya sahabat yang berdiri dan menyertai laki-laki yang shalat sendirian itu adalah Abu Bakar ash-Shiddiq. Tirmidzi menjadikan hadits ini sebagai dalil diperbolehkannya shalat berjamaah dalam masjid oleh suatu golongan, meskipun ada kelompok lain sebelumnya yang telah shalat berjamaah di tempat yang sama. Tirmidzi menuturkan, "Demikian juga pendapat Ahmad dan Ishaq." Sedangkan ulama yang lain berpendapat, dalam keadaan seperti ini, mereka dianjurkan agar shalat melaksanakan sendirian. Pendapat ini juga dianut oleh Sufyan, Malik, Ibnu Mubarak, dan Syafi'i.[2]

Imam Dibolehkan Merubah Niat Menjadi Makmum

Seorang imam diperbolehkan merubah niat menjadi makmum, apabila kedudukannya hanya sebagai wakil dari seorang imam tetap di tempat yang sama. Misalnya, seseorang yang telah dijadikan sebagai imam tetap, dan saat itu tidak berada di tempat karena bepergian, lalu dia datang dan shalat sudah berlangsung, dia diperbolehkan langsung ke depan untuk menjadi imam. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan imam Bukhari dan Muslim, dari Sahl bin Sa'ad, bahwasanya Rasulullah saw. berangkat menemui Bani Amru bin Auf untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi di antara mereka. Ketika shalat tiba, muazin datang menjumpai Abu Bakar seraya bertanya, apakah engkau mau menjadi imam, agar shalat segera dilaksanakan? Abu Bakar menjawab, Iya. Abu Bakar kemudian shalat bersama mereka dan menjadi imam. Ketika para sahabat masih dalam keadaan shalat, Rasulullah datang. Beliau masuk ke dalam barisan dan berdiri di shaf pertama. Secara serentak, para makmum bertepuk tangan, tapi Abu Bakar tidak peduli terhadap apa yang sedang terjadi sebab Abu Bakar tidak memahami isyarat tepukan tangan tersebut. Tepukan tangan pun semakin banyak hingga akhirnya Abu Bakar menoleh dan melihat Rasulullah

---

1 HR Abu Daud kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"fî al-Jamak fî al-Masjid Marratain,"* [574] jilid I, hal. 386. *As-Sunan al-Kubrâ* oleh Baihaki, jilid III, hal. 69. *Mustadrak al-Hâkim*, jilid I, hal. 209. Hakim berkata, hadits ini sahih menurut syarat Muslim, meskipun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Dzahabi turut mendukung pernyataan Hakim, ia berkata, hadits ini menurut syarat Muslim. Ini merupakan dalil diperbolehkannya shalat berjamaah sebanyak dua kali di dalam masjid. Lihat *Musnad Ahmad*, jilid III, hal. 45.

2 Perlu diketahui bahwa pengulangan pelaksanaan shalat berjamaah di tempat dan pada waktu yang sama, menurut kesepakatan ulama adalah dilarang. Sebab hal seperti ini dapat menghilangkan makna yang dimaksudkan syariat dalam mendirikan Jamaah. Sebab, syariat tidak menganjurkan pelaksanaan shalat jamaah secara sendirian dan terpisah-pisah antara satu dengan lainnya.

saw.. Tetapi Rasulullah saw. segera memberi isyarat supaya Abu Bakar tetap berada di tempatnya serta meneruskan shalat. Abu Bakar lantas mengangkat kedua tangannya dan memuji Allah, karena bersyukur atas perintah Rasulullah saw. untuk terus menjadi imam. Tapi, dia kemudian mundur ke belakang dan berada di shaf pertama. Lalu Rasulullah maju ke tempat imam dan mengimami shalat jamaah hingga selesai. Setelah itu, Rasulullah bertanya, *"Wahai Abu Bakar, apa yang penghalangimu hingga engkau tidak berkenan tetap berada di tempatmu ketika aku menyuruhmu tetap menjadi imam?"* Abu Bakar menjawab, aku anak Abu Quhafah ini merasa tidak layak menjadi imam bagi Rasulullah saw.. Mendengar hal itu, Rasulullah saw. bersabda, *"Kenapa tadi kalian bertepuk tangan. Barangsiapa yang merasa ada gangguan dalam shalatnya, hendaklah dia membaca tasbih. Jadi, apabila ada seorang makmum yang membaca tasbih, maka imam harus memperhatikan keadaan itu. Tepuk tangan hanya untuk kaum wanita.*[1]"[2]

Cara Shalat Seseorang yang Tertinggal dalam Shalat Jamaah

Barangsiapa yang sempat mengikuti imam dalam shalatnya, hendaknya dia langsung takbiratul ihram[3] dalam keadaan berdiri, lalu mengikuti imam dalam posisi apa saja pada saat itu.[4] Seseorang tidak dianggap sempat mengerjakan satu raka'at kecuali dia sempat mengerjakan rukuk bersama imam, baik dia rukuk dengan sempurna bersama imam ataupun hanya sekadar membungkuk, hingga kedua tangannya sempat memegang kedua lututnya sebelum imam mengangkat kepalanya dan bangkit dari rukuk.

Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

[1] Hadits tersebut mencakup beberapa aspek hukum, yaitu sebagaimana yang dikemukakan Syaukani: 1. Berjalan dari satu barisan ke barisan yang berdekatan dibolehkan dan tidak membatalkan shalat. 2. Boleh mengucapkan ta<u>h</u>mid kepada Allah karena sesuatu perkara serta bertasbih. 3. Boleh menggantikan imam yang berhalangan. 4. Boleh berganti menjadi makmum, meskipun pada awalnya menjadi imam. 5. Boleh mengangkat kedua tangan untuk berdoa dan memuji Allah. 6. Boleh memberi isyarat kepada orang yang sedang shalat, dan orang yang sedang shalat itu juga dibolehkan menoleh atau melihat kepada sesuatu perkara penting yang diisyaratkan kepadanya. 7. Boleh memuji dan bersyukur kepada Allah karena meraih kedudukan dalam keagamaan. 8. Orang yang lebih rendah kedudukannya boleh menjadi imam bagi orang yang lebih tinggi kedudukannya. 9. Ketika shalat dibolehkan bergerak dengan syarat tidak terlalu banyak.

[2] **HR Bukhari** kitab *"al-Adzân,"* bab *"Man Dakhala li Ya'umma an-Nas, fa Ja'a al-Imâm al-Awwal,"* jilid I, hal. 174-175. **Muslim** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Taqdim al-Jamâ'ah man Yushalli Bihim Idzâ Ta'akhara al-Imâm wa lam Yakhâfu Mafsadah bi at-Taqdimi,"* [102] jilid I, hal. 316.

[3] Melakukan Takbir peralihan dari satu gerakan ke gerakan yang lain dalam shalat adalah baik. Namun, jika tidak dilakukan, Takbiratul Ihram pun sudah layak.

[4] Pahala shalat berjamaah dapat diraih apabila sempat bertakbiratul ihram sebelum imam mengucapkan salam.

إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ، وَنَحْنُ سُجُوْدٌ، فَاسْجُدُوْا، وَلاَ تَعُدُّوْهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ

"Jika kalian datang untuk shalat dan kami sedang sujud, maka sujudlah, tapi jangan kalian menghitungnya satu raka'at.[1] *Dan barangsiapa sempat rukuk (bersama imam), maka dia telah mendapatkan shalat (satu raka'at)."*[2] **HR Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah** dalam Sahih-nya. Demikian juga Hakim dalam al-Mustadrak. Mereka menyatakan hadits ini sahih.

Makmum yang tertinggal raka'at shalat hendaknya mengerjakan sesuai dengan apa yang dikerjakan imam; hendaknya dia duduk bersama imam pada tasyahud akhir dan membaca doa tasyahud, tidak boleh berdiri sebelum imam mengucapkan salam. Setelah imam mengucapkan salam, hendaknya dia bertakbir ketika berdiri untuk menyempurnakan rukun atau raka'at shalat yang tertinggal.

Beberapa Hal yang Membolehkan Seseorang Meninggalkan Shalat Jamaah

Seseorang diberi keringanan untuk tidak mengerjakan shalat jamaah ketika mengalami halangan. Di antaranya adalah:

1. Ketika udara sangat dingin dan hujan turun dengan lebat.

Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits yang berasal dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah saw. pernah menyuruh muazin agar mengumandangkan adzan dan menyeru, "*Shalatlah di tenda kalian masing-masing.*" Saat itu, Rasulullah dan para sahabat dalam bepergian, udara malam sangat dingin dan hujan lebat sedang turun,.[3] **HR Bukhari dan Muslim.**

Jabir berkata, kami pernah pergi bersama Rasulullah saw. dalam suatu perjalanan. Begitu kami kehujanan, beliau bersabda,

---

[1] Artinya; barangsiapa yang sempat mendapati imam dalam keadaan sujud, hendaknya dia langsung sujud, namun hal tersebut tidak termasuk hitungan satu *raka'at*. Sebaliknya, seseorang yang sempat ruku' bersama imam, maka orang tersebut dianggap sempat mengerjakan satu *raka'at*.

[2] HR **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"fî ar-Rajul Yudriku al-Imâm Sajidan Kaifa Yashna'?"* [893] jilid I, hal. 553. *Mustadrak al-Hâkim*, jilid I, hal. 273-274. Hakim berkata, "Hadits ini sahih. Bukhari dan Muslim menjadikan riwayat ini sebagai hujah." *As-Sunan al-Kubrâ* oleh Baihaki, jilid II, hal. 89.

[3] HR **Bukhari** kitab *"al-Adzân,"* bab *"ar-Rukhshah fî al-Mathar wa al-'Illah an Yushalli fî Rahlihi,"* jilid I, hal. 170. **Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"ash-Shalâh fî ar-Rihal fî al-Mathar,"* jilid I, hal. 484.

لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِه

"Siapa yang berkehendak dari kalian untuk mengerjakan shalat di tempat penginapannya, hendaknya dia melakukannya."[1] **HR Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi**.

Dari Ibnu Abbas, bahwasanya beliau berkata kepada muazin ketika hujan turun, *"Setelah engkau mengucapkan, 'Asyhadu anna Muhammadar Rasûlullâh', janganlah kamu meneruskan membaca, 'Hayya 'alash shalâh', tetapi ucapkanlah, 'Shallû fî buyûtikum' (Kerjakanlah shalat di rumah kalian)."* Nampaknya, mayoritas kaum Muslimin mengingkari tindakan Ibnu Abbas itu. Ibnu Abbas pun berkata, kenapa kalian heran dengan hal ini? Padahal, ini pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku, Rasulullah saw.. Memang shalat berjamaah merupakan suatu keharusan, tetapi aku tidak suka menyuruh kalian keluar sambil berjalan di atas lumpur dan becek.[2] **HR Bukhari dan Muslim.** Dalam redaksi Muslim, Ibnu Abbas menyuruh muazin berbuat demikian bertepatan pada hari Jum'at ketika hujan turun dengan lebat.

Sebab-sebab lain yang dianggap sama seperti hujan dan udara dingin adalah cuaca yang sangat panas, kondisi malam yang sangat gelap, dan takut terhadap gangguan orang yang zalim. Ibnu Baththal berkata, "Seluruh ulama sepakat bahwa meninggalkan shalat berjamaah karena hujan lebat, keadaan malam yang sangat gelap, angin yang kencang, dan hal-hal serupa lainnya, diperbolehkan."

2. **Ketika makanan sudah disajikan.**

Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ، فَلاَ يَعْجَلْ، حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ، وَإِنْ أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ

"Apabila salah seorang di antara kalian di hadapan pada hidangan makan, janganlah tergesa-gesa (melaksanakan shalat) hingga selesai makan, meskipun iqamat telah dikumandangkan."[3] **HR Bukhari.**

---

[1] **HR Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"ash-Shalâh fî ar-Rihal fî al-Mathar,"* [25] jilid I, hal. 484 dan 485. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"at-Takhalluf 'an al-Jamâ'ah fî al-Lailah al-Bâridah,"* [1065] jilid I, hal. 643. Tirmidzi dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a Idzâ Kana al-Mathar, fa ash-Shalâh fî ar-Rihal,"* [409] jilid II, hal. 263. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid III, hal. 312.

[2] **HR Bukhari** kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"ar-Rukhshah in lam Yahdhur al-Jumu'ah fî al-Mathar,"* jilid II, hal. 7. **Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"ash-Shalâh fî ar-Rihal,"* [26] jilid I, hal. 485.

[3] **HR Bukhari** kitab *"al-Adzân,"* bab *"Idzâ Hadhara ath-Tha'âm wa Uqimat ash-Shalâh,"* jilid I, hal. 172.

3. **Desakan (*kebelet*) buang air besar atau kecil.**

Aisyah ra. berkata, aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda,

لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُ الأَخْبَثَيْنِ[1]

"Tidak ada shalat (bagi seseorang) saat makanan sudah dihidangkan, dan tidak pula saat dia menahan diri untuk buang air besar atau air kecil."[2] **HR Ahmad, Muslim, dan Abu Daud.**

Abu Darda' berkata, sebagai tanda bahwa seseorang mengerti ajaran agamanya dengan baik adalah dia terlebih dahulu membuang hajatnya sebelum shalat. Sehingga pada saat mengerjakan shalat, pikirannya menjadi tenang.[3] **HR Bukhari.**

Orang yang Lebih Layak Menjadi Imam

Orang yang lebih berhak menjadi imam adalah orang yang paling pandai membaca Al-Qur'an. Jika para jamaah memiliki kepandaian yang sama, maka diutamakan orang yang lebih memahami Sunnah Rasulullah saw.. Jika mereka memiliki tingkatan yang sama, maka diutamakan bagi mereka yang pertama berhijrah (lebih banyak mengetahui urusan agama, red). Tetapi, jika mereka memiliki keutamaan yang sama, diutamakan orang yang lebih tua usianya.

1. Dari Abu Sa'id ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا كَانُوْا ثَلاَثَةً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ

"Jika mereka terdiri dari tiga orang, hendaknya salah seorang dari mereka menjadi imam. Dan orang yang lebih berhak menjadi imam adalah yang paling pandai membaca Al-Qur'an." **HR Ahmad, Muslim, dan Nasai.**

Yang dimaksud dengan pandai membaca Al-Qur'an adalah orang yang paling banyak hafalan ayat-ayat Al-Qur'annya. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits Amru bin Salamah yang dalam riwayatnya dinyatakan,

---

[1] *Al-Akhbatsân* adalah air kecil dan air besar.

[2] **HR Muslim** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"Karahah ash-Shalâh bi Hadharah ath-Tha'am,"* [67] jilid I, hal. 392. **Abu Daud** kitab *"ath-Thaharah,"* bab *"A Yushalli ar-Rajul wa Huwa Haqin,"* [89] jilid I, hal. 69. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid VI, hal. 43, 54, dan 57.

[3] **HR Bukhari** kitab *"al-Adzân,"* bab *"Idzâ Hadharah ath-Tha'am wa Uqimat ash-Shalâh,"* jilid I, hal. 171 dengan lafal, *min fiqhil mar'i*.

لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا

"Hendaknya orang yang menjadi imam bagi kalian adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya."[1]

2. Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوْا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوْا بِالسُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوْا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً ، فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا، وَلاَ يُؤَمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلاَ يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ[2] إِلاَّ بِإِذْنِهِ وفي لفظ : لاَ يُؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ، وَلاَ سُلْطَانِهِ

"Yang lebih berhak menjadi imam suatu kaum adalah orang yang paling pandai membaca kitab Allah (Al-Qur'an). Jika mereka sama-sama pandai membaca Al-Qur'an, maka yang paling mengetahui tentang Sunnah Rasulullah saw.. Jika mereka sama pemahamannya tentang Sunnah, maka orang yang pertama berhijrah. Jika mereka semua merupakan orang yang pertama berhijrah, maka orang yang lebih tua usianya. Janganlah seseorang menjadi imam bagi orang lain di wilayah kekuasaannya, dan jangan pula duduk di rumahnya di atas tempat duduk khususnya kecuali dengan izinnya." Dalam riwayat lain, *"Janganlah seseorang menjadi imam bagi orang lain di antara keluarganya dan tidak pula di wilayah kekuasaannya."*[3] **HR Ahmad dan Muslim**. Hadits serupa dengan hadits yang diriwayatkan Sa'id bin Manshur, tetapi di dalamnya terdapat kalimat berikut,

لاَ يَؤُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلاَ يَقْعُدُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ، إِلاَّ بِإِذْنِهِ

"Janganlah seseorang menjadi imam bagi orang lain di wilayah kekuasaannya kecuali dengan izinnya, dan janganlah dia duduk di atas tempat duduk khususnya di rumahnya kecuali dengan izinnya."

Maksudnya, orang yang menguasai suatu wilayah; kepala keluarga atau pemimpin suatu majelis, merupakan orang yang paling berhak menjadi imam

[1] **HR Muslim** Kitab *"al-Masâjid,"* Bab *"Man Ahaqqu bi al-Imâmah?"* [289] jilid I, hal. 464. **Nasai** Kitab *"al-Imâmah,"* Bab *"Man Ahaqqu bi al-Imâmah?"* [780] jilid II, hal. 76. *Musnad Ahmad*, jilid III, hal. 24-48.

[2] *At-Takrimah;* adalah hamparan sesuatu yang terdapat di dalam rumah seseorang seperti tikar, karpet, dan semacamnya.

[3] **HR Muslim** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"Man Ahaqqu bi al-Imâmah?"* [290] jilid I, hal. 465. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid IV, hal. 118. **Nasai** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Ijtima' al-Qawm wa fî him al-Mawâli,"* [782] jilid II, hal. 77.

di wilayah tersebut selama mereka belum memberikan persetujuan kepada orang lain untuk menjadi imam shalat.

Dan dari Abu Hurairah, dari Rasulullah saw., beliau bersabda,

لاَيَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ، أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا، إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ، وَلاَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُوْنِهِمْ، فَإِنْ فَعَلَ، فَقَدْ خَانَهُمْ

"Tidak dibenarkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menjadi imam bagi suatu kaum kecuali dengan izin mereka, dan hendaknya dia tidak mengkhususkan doa hanya untuk dirinya sendiri tanpa menyertakan mereka. Jika dia berbuat demikian, berarti dia telah mengkhianati mereka."[1] **HR Abu Daud**.

Orang-orang yang Diperbolehkan Menjadi Imam

Anak-anak yang sudah *mumayyiz* dan orang buta diperbolehkan menjadi imam. Begitu juga orang yang (shalat dengan) berdiri, dia diperbolehkan menjadi imam untuk orang yang shalat dengan duduk. Sebaliknya, orang yang shalat dengan duduk dinyatakan sah menjadi imam untuk orang yang shalat dengan berdiri. Seseorang yang mengerjakan shalat wajib, sah menjadi imam untuk orang yang mengerjakan shalat sunnah. Dan orang yang mengerjakan shalat sunnah diperbolehkan menjadi imam untuk orang yang mengerjakan shalat wajib. Orang yang berwudhu boleh menjadi imam untuk orang yang bertayamum. Dan orang yang bertayamum boleh menjadi imam untuk orang yang berwudhu. Orang yang dalam keadaan bepergian sah menjadi imam untuk orang yang bermukim. Dan orang yang bermukim juga sah menjadi imam untuk orang yang bepergian. Orang yang lebih rendah kedudukannya sah menjadi imam untuk orang yang lebih tinggi kedudukannya. Amru bin Salamah pernah menjadi imam untuk kaumnya, ketika dia masih berusia enam atau tujuh tahun. Rasulullah saw. pernah mewakilkan kepada Ibnu Ummi Maktum supaya menjadi imam shalat bagi penduduk Madinah sebanyak dua kali, sedang dia adalah orang yang buta. Rasulullah saw. juga pernah mengerjakan shalat dalam

---

[1] **HR Abu Daud** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"A Yushalla ar-Rajul wa Huwa Haqin?"* [91] jilid I, hal. 70-71. Abu Daud berkata, "Ini adalah kebiasaan penduduk Syam, meskipun tidak ada seorang pun yang mengamalkan kebiasaan mereka ini." **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Karâhiyah an Yakhussha al-Imâm Nafsuhu bi ad-Du'â',"* [357] jilid II, hal. 189. Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits hasan." Lafal Tirmidzi berbunyi, *"Tidak dibenarkan melihat isi rumah orang lain sehingga memohon persetujuan terlebih dahulu. Sebab melihat isi rumah orang lain berarti orang itu telah masuk ke dalamnya tanpa persetujuan. Tidak dibolehkan menjadi imam shalat bagi suatu masyarakat lalu membaca doa untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa melibatkan mereka. Jika berbuat demikian, maka orang itu berarti telah mengkhianati mereka. Di samping itu, tidak dibenarkan shalat dalam keadaan menahan hadas."*

keadaan duduk di belakang Abu Bakar ketika beliau sakit menjelang wafat. Beliau juga pernah mengerjakan shalat sambil duduk ketika sakit. Begitu di belakang para sahabat bermakmum kepada beliau, kemudian beliau memberi isyarat kepada mereka supaya semua makmum shalat dalam keadaan duduk. Setelah selesai shalat, beliau bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ، لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوْا جُلُوْسًا وَرَاءَهُ

"Sesungguhnya ditetapkan seorang imam supaya diikuti. Maka, jika dia rukuk, rukuklah kalian.[1] *Jika dia bangkit dari rukuk, bangkitlah kalian. Jika dia shalat dalam keadaan duduk, shalatlah dalam keadaan duduk di belakangnya!"*[2]

Mu'adz pernah shalat Isya' bersama Rasulullah saw.. Setelah itu, dia pulang ke kampungnya dan menjadi imam shalat Isya' untuk kaumnya. Dengan demikian, shalat yang dikerjakannya bersama Rasulullah saw. hukumnya sunnah, sedangkan shalat yang dikerjakan bersama kaumnya adalah wajib.[3]

Mihjan bin Adra' berkata, aku menjumpai Rasulullah saw. yang sedang berada di masjid. Ketika waktu shalat tiba, beliau mengerjakan shalat tetapi aku tidak mengerjakannya. Beliau bertanya, *"Apakah kamu tidak mengerjakan shalat?"* Aku menjawab, wahai Rasulullah, aku sudah mengerjakan shalat di rumah, lalu aku datang kemari. Beliau pun bersabda, *"Jika kalian datang kemari, maka kerjakanlah shalat bersama mereka dan niatkanlah ia sebagai shalat sunnah."*[4] Rasulullah saw. melihat seorang mengerjakan shalat sendirian. Beliau lantas bertanya kepadanya, *"Tidak adakah orang yang ingin bersedekah kepada orang ini?"* Maksudnya shalat bersamanya. Amru bin Ash pernah shalat sebagai imam, padahal dia bersuci dengan cara bertayamum dan hal yang sedemikian tidak dilarang oleh Rasulullah saw..

---

1. Mazhab Ishaq, Auza'i, Ibnu Mundzir, dan Zhahiri menegaskan bahwa seseorang yang mampu berdiri tidak diperbolehkan bermakmum kepada orang yang shalat dalam keadaan duduk disebabkan ada halangan. Tapi jika tetap bermakmum, orang yang mampu berdiri tersebut hendaknya duduk karena mengikuti imam yang shalat dalam keadaan duduk, berdasarkan pada hadits ini. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa hadits ini adalah *mansukh* (terhapus ketentuan hukumnya).
2. **HR Bukhari** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"ash-Shalâh fî as-Suthuh, wa al-Mimbar al-Khasyab,"* jilid I, hal. 106, 187, dan 203 serta jilid II, hal. 59. **Muslim** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"I'timam al-Ma'mûm bi al-Imâm* [77, 80, dan 86] jilid I, hal. 308.
3. *Musnad Ahmad*, jilid IV, hal. 338.
4. *Mustadrak al-Hâkim*, Hakim berkata, "Hadits ini sahih menurut syarat Muslim, meskipun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya." Dzahabi turut sependapat dengan Hakim dengan pernyataan ini. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* Bab *"Mâ Jâ'a fî al-Jamâ'ah fî Masjid qad Shallah fî hi Marrah,"* [220] jilid I, hal. 427 dengan lafal, *"Ayyukum Yattajiru 'Ala Hâdzâ." Musnad Ahmad*, jilid III, hal. 5.

Pada saat penaklukan kota Mekah, Rasulullah saw. mengerjakan shalat dua raka'at-dua raka'at bersama orang-orang, kecuali shalat maghrib. Lalu beliau bersabda, "*Wahai penduduk Mekah, berdirilah dan kerjakanlah shalat dua raka'at lagi, sebab kami sedang dalam perjalanan.*"[1]

Perlu diketahui, seseorang yang bepergian apabila mengerjakan shalat di belakang seorang yang mukim, hendaknya dia menyempurnakan shalatnya empat raka'at, sekalipun shalat yang sempat dikerjakan bersama imam itu kurang dari satu raka'at. Dari Ibnu Abbas, bahwa dia pernah ditanya, mengapa seorang musafir boleh shalat dua raka'at ketika shalat secara sendirian, tetapi harus empat raka'at jika bermakmum kepada orang yang mukim? Ibnu Abbas menjawab, itu merupakan Sunnah Rasulullah saw..[2]

Dalam satu riwayat, dinyatakan bahwa Musa bin Salamah pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, jika kami shalat bersamamu, kenapa kami harus mengerjakannya empat raka'at? Sedangkan apabila kami shalat sendirian, kami diperbolehkan mengerjakannya dua raka'at. Ibnu Abbas menjawab, demikianlah Sunnah Abul Qasim, Muhammad saw.. **HR Ahmad.**

Orang yang Tidak Sah Menjadi Imam

Orang yang berhalangan[3] tidak sah menjadi imam untuk orang yang sehat atau pun orang yang memiliki halangan yang berbeda dengan imam.[4] Hal ini berdasarkan kesepakatan mayoritas ulama. Tetapi mazhab Maliki menegaskan bahwa yang demikian ini tetap diperbolehkan, meskipun makruh.

Seorang Perempuan Hanya Bisa Menjadi Imam untuk Sesama Perempuan

Aisyah ra. sering menjadi imam untuk kaum wanita. Dia berdiri bersama mereka dalam satu barisan. Demikian pula dengan Ummu Salamah. Bahkan Rasulullah saw. menunjuk seorang muazin yang bernama Ummu Waraqah dan memerintahkannya supaya menjadi imam bagi keluarganya setiap kali shalat fardhu.[5]

---

[1] **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Mata Yutimmu al-Musafi r?"* [1229] jilid II, hal. 23-24. *Musnad ath-Thayalisi,* hal. 115. *Nushb ar-Rayah,* jilid II, hal. 187-188. *Musnad Ahmad,* jilid IV, hal. 430.

[2] *Al-Fath ar-Rabbâni* [1217] jilid V, hal. 102.

[3] Seperti seseorang yang kembung perutnya, sering kencing atau sering kentut.

[4] Seperti bermakmum kepada seseorang yang sering kencing atau seseorang yang sering kentut.

[5] **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* Bab *"Imamah an-Nisâ',"* [591-592] jilid I, hal. 397.

Hukum Menentukan Seorang Laki-laki Sebagai Imam Khusus untuk Kaum Wanita

Abu Ya'la dan Thabrani meriwayatkan dalam *al-Awsath* dengan *sanad* hasan, bahwasanya Ubay bin Ka'ab pernah mendatangi Rasulullah saw., lantas berkata, wahai Rasulullah, tadi malam aku mengerjakan suatu amalan. Rasulullah saw. bertanya, *"Apa itu?"* Dia menjelaskan, di rumah ada beberapa orang wanita. Mereka berkata, kamu dapat membaca Al-Qur'an dengan baik, sedangkan kami tidak. Oleh karena itu, shalatlah sebagai imam kami. Maka aku pun mengerjakan shalat delapan raka'at bersama mereka dan kemudian diakhiri dengan shalat witir. Setelah mendengar cerita tersebut, Rasulullah saw. hanya diam. Dan diamnya Rasulullah merupakan bentuk persetujuan beliau atas apa yang kami lakukan."

Orang Fasik dan Pelaku *Bid'ah* Dimakruhkan Menjadi Imam

Imam Bukhari meriwayatkan, bahwasanya Ibnu Umar pernah shalat di belakang Hajjaj. Imam Muslim meriwayatkan, bahwasanya Abu Sa'id al-Khudri pernah shalat hari raya di belakang Marwan. Ibnu Mas'ud pun pernah shalat di belakang Walid bin Uqbah bin Abu Mu'ith. Padahal dia suka minum khamar dan pernah shalat Shubuh bersama orang-orang sebanyak empat raka'at. Perbuatannya itu mendorong Utsman bin Affan untuk menjatuhkan hukuman cambuk kepada dirinya. Hal yang sama juga dilakukan para sahabat dan tabi'in, di mana mereka pernah shalat di belakang Ibnu Abu Ubaid, padahal dia pernah dicurigai sebagai seorang ateis dan suka mengajak pada kesesatan.

Pada dasarnya, menurut para ulama, siapa yang sah shalat secara sendirian, dia juga sah menjadi imam shalat untuk orang lain. Namun demikian, para ulama menyatakan makruh hukumnya bagi orang yang mengerjakan shalat di belakang orang fasik atau pelaku bid'ah. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Daud dan Mundziri dari Sa'ib bin Khallad, dia berkata, ada seorang yang menjadi imam untuk sekelompok orang lalu meludah ke arah kiblat, dan saat itu Rasulullah saw. melihat apa yang dilakukannya. Beliau pun bersabda, *"Orang itu tidak boleh menjadi imam bagi kalian."* Suatu ketika, orang itu hendak menjadi imam lagi, tetapi mereka melarangnya dan menyampaikan kepadanya apa yang telah ditegaskan oleh Rasulullah saw.. Orang itu segera menghadap kepada Rasulullah saw. untuk meminta penjelasan. Beliau kemudian bersabda,

نَعَمْ إِنَّكَ آذَيْتَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ

"Benar, sebab kalian telah berbuat tidak sopan terhadap Allah dan Rasul-Nya."[1]

Hukum Memisahkan Diri dari Imam karena Adanya Uzur

Orang yang pada mulanya bermakmum kepada seorang imam, dia diperbolehkan memisahkan diri dari imam tersebut dengan niat memisahkan diri dan hendaknya menyempurnakan rukun-rukun shalat yang masih tertinggal secara sendirian. Misalnya, jika imam terlampau panjang membaca bacaan ayat dalam shalatnya, seseorang yang sedang shalat tiba-tiba merasa sakit, atau khawatir bahwa sesuatu miliknya akan hilang atau rusak, khawatir ditinggalkan oleh rombongan musafir, atau mengantuk, atau karena sebab-sebab lain yang menuntutnya untuk berbuat demikian. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Makah, dan Abu Daud, dari Jabir, dia berkata, Mu'adz biasanya shalat Isya' bersama Rasulullah saw., lalu pulang menuju kampungnya sekaligus menjadi imam untuk kaumnya. Pada suatu malam, Rasulullah saw. terlambat shalat Isya', tapi Mu'adz tetap shalat bersama Rasulullah saw.. Setelah itu, Mu'adz mendatangi kaumnya, lalu shalat bersama mereka dengan membaca surah Al-Baqarah. Tiba-tiba ada seseorang yang memisahkan diri dari jamaah dan menyempurnakan shalatnya sendirian. Setelah kaum mereka usai shalat, ada di antara mereka yang berkata kepada orang yang memisahkan diri tadi, hai fulan, engkau termasuk orang munafik! Orang itu menjawab, tidak, aku bukan munafik! Tapi perkara ini akan aku adukan kepada Rasulullah saw.. Dia lantas menghadap kepada Rasulullah saw. dan menyampaikan apa yang telah dilakukannya. Rasulullah kemudian berkata kepada Muadz, *"Apakah engkau ingin menyebarkan fitnah, wahai Mu'adz?! Apakah engkau ingin menyebarkan fitnah, wahai Mu'adz?! Bacalah surah ini atau itu (yang lebih pendek dan tidak memberatkan makmum, red)!"*[2]

Mengulangi Shalat Berjamaah

Dari Yazid bin Aswad, dia berkata, kami pernah shalat Shubuh di Mina bersama Rasulullah saw.. Ketika itu, ada dua orang yang tetap berada di

---

[1] HR **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"fî Karâhiyah al-Bushaq fî al-Masjid,"* [481] jilid I, hal. 324. *Mawârid adh-Dham'ân* [334] hal. 103.

[2] HR **Bukhari** kitab *"Mawâqît ash-Shalâh,"* bab *"Man Syaka Imamau Idzâ Thawwala,"* jilid I, hal. 180. **Muslim** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"al-Qirâ'ah fî al-'Isyâ',"* [178] jilid I, hal. 339. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"fî Takhfîf ash-Shalâh,"* [790] jilid I, hal. 500. **Nasai** kitab *"al-Imâmah,"* bab *"Khurûj ar-Rajul min Shalâh al-Imâm wa Faraghihi min Shalatihi fî Nahiyah al-Masjid,"* [831] jilid II, hal. 97. **Ibnu Majah** kitab *"al-Iqâmah,"* bab *"Man Amma Qawman Falyukhaffif,"* [984] jilid I, hal. 315. *Musnad Ahmad*, jilid III, hal. 299.

atas kendaraannya. Rasulullah saw. memerintahkan supaya kedua orang itu dipanggil. Mereka datang dalam keadaan bergemetar. Beliau bertanya, *"Apakah yang menghalangi kalian berdua untuk ikut shalat bersama orang-orang itu? Bukankah kalian ini orang Islam?"* Keduanya menjawab, benar, wahai Rasulullah, tetapi kami sudah shalat di dalam tenda. Beliau bersabda, *"Jika kalian berdua telah shalat di tenda kalian, lalu menjumpai imam sedang shalat, maka ikutilah mereka. Sebab, shalat yang kedua yang kalian lakukan menjadi sunnah bagi kalian."*[1] **HR Ahmad dan Abu Daud.**

Nasai dan Tirmidzi meriwayatkan dengan redaksi, *"Jika kalian berdua telah shalat di kemah, lalu datang ke masjid (dan orang banyak sedang shalat berjamaah), maka shalatlah bersama mereka. Sebab, itu adalah sunnah bagimu."* Menurut Tirmidzi, hadits ini hasan sahih, dan Ibnu Sakan mengategorikannya sebagai hadits sahih.

Hadits ini menegaskan bahwa orang yang sudah shalat fardhu secara berjamaah atau secara sendirian, kemudian mendapati jamaah yang lain sedang shalat di masjid, maka dianjurkan baginya untuk mengulangi shalatnya dengan niat shalat sunnah. Diriwayatkan bahwa Hudzaifah pernah mengulangi shalat Zhuhur, Ashar, dan Maghrib, padahal dia telah mengerjakannya sebelum itu dengan berjamaah.

Diriwayatkan, bahwa Anas mengerjakan Shalat Shubuh bersama Abu Musa di tempat penjemuran kurma, lalu keduanya datang ke masjid dan kala itu shalat baru saja dimulai. Akhirnya, keduanya shalat sekali lagi, ketika itu yang menjadi imam adalah Mughirah bin Syu'bah.

Dalam hadits sahih, Rasulullah saw. bersabda,

لَا تُصَلُّوْا صَلَاةً فِيْ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ

"Janganlah kalian mengerjakan satu shalat sebanyak dua kali dalam satu hari."[2]

Ibnu Abdil Barr menjelaskan hadits ini seraya berkata, Ahmad dan Ishaq sepakat bahwa yang dimaksudkan sabda Rasulullah saw. adalah orang yang selesai mengerjakan shalat fardhu, kemudian dia berdiri untuk mengulangi

---

[1] **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"fî Man Shalla fî Manzilihi Tsumma Adraka al-Jamâ'ah Yushalli Ma'ahum,"* [577] jilid I, hal. 388. **Nasai** kitab *"al-Imâmah,"* bab *"I'adah al-Fajr ma'a al-Jamâ'ah li man Shallah Wahdahu,"* [858] jilid II, hal. 113. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* Bab *"Mâ Jâ'a fî ar-Rajul Yushalli Wahdahu Tsumma Yudriku al-Jamâ'ah,"* [219] jilid I, hal. 425. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid IV, hal. 160-161.

[2] **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Idzâ Shalla Tsumma Adraka Jamâ'ah Yu'id,"* [579] jilid I, hal. 389. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid II, hal. 19. *Shahîh Ibnu Khuzaimah* [1641] jilid III, hal. 69. **Daraquthni**, jilid I, hal. 415-416. Menurut pentahqiq buku ini, Nawawi, dalam *al-Khulâshah,* ia berkata, "*Sanad* hadits ini sahih."

shalatnya lagi. Tetapi jika shalat yang kedua diniatkan sebagai shalat sunnah secara berjamaah sebagaimana yang diperintahkan dalam sabda Rasulullah saw. sebelumnya, maka yang demikian ini tidak termasuk mengulangi shalat fardhu sebanyak dua kali dalam sehari. Sebab, shalat yang pertama dilakukan dengan niat fardhu, sedangkan shalat yang kedua dilakukan dengan niat shalat sunnah. Dengan demikian, shalat yang dilakukan untuk kedua kalinya tidak termasuk dalam pengertian hadits, 'mengulangi shalat.'

Anjuran Bagi Imam agar Membalikkan Badan ke Kanan atau Kiri Setelah Mengucapkan Salam dan Berpindah dari Tempat Duduknya[1]

Hal ini berdasarkan pada hadits Qubaishah bin Halb, dari bapaknya, dia berkata, Rasulullah saw. selalu menjadi imam shalat untuk kami. Setelah selesai shalat, beliau menghadap ke sebelah kanan atau ke kiri."[2] **HR Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi.** Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini hasan. Inilah kebiasaan yang menjadi amalan para ulama. Rasulullah saw. terkadang menghadap ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Kedua cara ini memang dilakukan oleh Rasulullah saw.. Dari Aisyah, bahwa apabila Rasulullah saw. sudah mengucapkan salam, beliau tidak mengalihkan tempat duduknya sebelum membaca:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ

"Ya Allah, Engkaulah Yang Maha Sejahtera. Kesejahteraan dari-Mu, Maha Suci Engkau, wahai Tuhan yang memiliki kebesaran dan kemuliaan."[3] **HR Ahmad, Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah.**

Menurut riwayat Ahmad dan Bukhari dari Ummu Salamah, dia berkata, apabila Rasulullah saw. mengucapkan salam, beliau berdiam beberapa saat sebelum berdiri. Ummu Salamah berkata, aku memahami –Allah lebih tahu- maksud beliau berbuat demikian agar para wanita pulang terlebih dahulu, sehingga mereka tidak bertemu dengan kaum laki-laki (ketika keluar dari masjid).[4]

---

1 Setelah shalat Maghrib dan Shubuh, dianjurkan untuk tidak pindah tempat duduk sebelum membaca: *Lâ Ilâha Illallâh Wahdahu Lâ Syarîka Lah, Lahul mulku Walahul Hamdu, Yuhyî Wa Yumît,* sebanyak sepuluh kali. Sebab, keutamaan membaca dzikir ini berkaitan erat dengan keadaan duduk dalam keadaan tasyahud setelah mengucapkan salam.

2 **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Kaifa al-Inshiraf min ash-Shalâh,"* [1041] jilid I, hal. 631. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fi al-Inshiraf 'an Yamînihi wa 'an Syimalihi,"* [301] jilid II, hal. 99. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"al-Inshiraf min ash-Shalâh,"* [929] jilid I, hal. 300.

3 **HR Muslim** Kitab *"al-Masâjid,"* Bab *"Istihbâb adz-Dzikr ba'da ash-Shalâh wa Bayan Shifatihi,"* [135] jilid I, hal. 414. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* Bab *"Ma' Yaqûl Idzâ Sallama,"* [298] jilid II, hal. 95-96. **Ibnu Majah** Kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* Bab *"Mâ Yuqâl Ba'da at-Taslîm,"* [924] jilid I, hal. 298. *Al-Fath ar-Rabbâni* [762] jilid IV, hal. 46.

4 **HR Bukhari** Kitab *"ash-Shalâh,"* Bab *"at-Taslîm,"* jilid I, hal. 212 dan Bab *"Shalâh an-Nisâ' Khalfa ar-Rijal,"* jilid I, hal. 220. *Musnad Ahmad,* jilid VI, hal. 296.

Hukum Posisi Imam atau Makmum yang Lebih Tinggi

Bagi imam, dia dimakruhkan berdiri di tempat yang lebih tinggi dari pada makmum. Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits Abu Mas'ud al-Anshari, dia berkata, Rasulullah saw. melarang seorang imam berdiri di atas sesuatu sementara makmum berada di bawahnya. (lebih rendah daripada imam, red).[1] **HR Daraquthni.** Al-Hafizh Ibnu Hajar tidak memberi komentar berkaitan dengan hadits ini dalam bukunya *at-Talkhîsh.*

Dari Hamam bin Harits, bahwasanya Hudzaifah pernah menjadi imam orang-orang di kota Madain (salah satu kota yang berada di Irak, penj) sambil berdiri di suatu tempat yang tinggi. Melihat hal itu, Abu Mas'ud menarik gamisnya supaya turun ke tempat yang lebih rendah. Setelah shalat selesai, dia berkata, tidakkah engkau mengetahui bahwa mereka dilarang berbuat demikian? Hudzaifah menjawab, benar, aku baru teringat setelah engkau menarik gamisku. **HR Abu Daud, Syafi'i, dan Baihaki. Hakim, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban** menyatakan bahwa hadits ini sahih. Jika imam mempunyai tujuan tertentu dengan berada di tempat yang lebih tinggi daripada makmum ketika shalat, maka hal yang demikian tidak makruh. Sebagai landadan atas hal ini adalah hadits Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi, dia berkata, aku pernah melihat Rasulullah saw. duduk di atas mimbar pada hari pertama penggunaan mimbar. Beliau bertakbir dan rukuk di atasnya. Kemudian beliau turun dan melangkahkan kakinya ke belakang (mundur, red). Lalu beliau sujud di lantai mimbar itu. Setelah itu, beliau kembali ke atas mimbar setelah shalat selesai. Beliau menghadap ke arah jamaah lalu bersabda, *"Wahai umat manusia. Sebenarnya aku berbuat demikian agar kalian dapat mengikuti dan mempelajari cara shalatku."*[2] **HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim.**

Adapun jika makmum berdiri di tempat yang lebih tinggi daripada imam, maka hal yang sedemikian diperbolehkan. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Syafi'i, Baihaki, dan disebutkan oleh imam Bukhari secara mu'allaq dari Abu Hurairah, bahwasanya dia pernah shalat di bagian atas masjid dan bermakmum pada seorang imam.

Diriwayatkan dari Anas, bahwasanya dia pernah shalat di sebuah bilik kediaman Abu Nafi' yang terletak di sebelah kanan masjid, tempatnya agak tinggi dan bilik itu terdapat pintu yang menghadap ke masjid. Dari tempat itulah

---

1 HR Daraquthni Kitab *"al-Jana'iz,"* Bab *"Nahyi Rasulullah saw. an Yaqum al-Imâm Fawqa Syay'in wa an-Nas Khalfahu,"* [1] jilid II, hal. 88.

2 HR Bukhari kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"al-Khuthbah 'ala al-Mimbar,"* jilid II, hal. 11. Muslim kitab *"al-Masâjid,"* bab *"Jawaz al-Khuthwah wa al-Khuthwatain fî ash-Shalâh,"* [44-45] jilid I, hal. 386-387. Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, jilid V, hal. 339.

dia mengikuti shalat berjamaah dan tak seorang pun dari kalangan sahabat yang memprotes hal ini. HR Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya.

Syaukani berkata, "Jika tempat makmum melebihi ketinggian yang sewajarnya, misalnya dengan ketinggian tiga ratus hasta hingga makmum tidak dapat mengetahui gerakan imam, maka hal ini tidak diperbolehkan berdasarkan pada kesepakatan ulama, dengan tanpa ada perbedaan pendapat di antara mereka, baik di dalam masjid ataupun di tempat yang lain. Namun, jika ketinggian (tempat yang ditempati) makmum kurang dari tiga ratus hasta, menurut hukum asalnya, hal ini masih diperbolehkan. Karena tidak ada satu dalil pun yang melarangnya. Hukum asalnya ini diperkuat lagi dengan apa yang dilakukan Abu Hurairah sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, tidak seorang pun dari kalangan sahabat yang mengingkari apa yang dilakukannya.

Makmum yang berada di Balik Tirai ketika Shalat dengan Imam.

Seseorang dapat bermakmum kepada imam, meskipun di antara keduanya dipisahkan oleh tirai, tapi dengan syarat, dia dapat mengetahui gerakan imam atau mendengar suaranya.[1] Imam Bukhari berkata, bahwa Hasan berkata, "Engkau tetap diperbolehkan shalat (bersama imam), meskipun antara engkau dan imam dipisahkan oleh sungai." Abu Mijlaz berkata, "Seseorang boleh bermakmum kepada imam, sekalipun antara makmum dengan imam dipisahkan oleh jalan atau dinding, selama makmum masih mendengar takbiratul ihram yang dibaca oleh imam." Pada pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan mengenai tata cara shalat Rasulullah saw., di mana para sahabat bermakmum kepada beliau, sementara beliau berada di dalam bilik tidur rumah beliau.

Hukum Bermakmum dengan Orang yang Ketinggalan Fardhu Shalat.

Bermakmum dengan imam yang ketinggalan syarat atau rukun shalat tetap sah, dengan ketentuan makmum harus menyempurnakan rukun yang tertinggal setelah shalat usai dan imam tidak menyadari bahwa ada syarat atau rukun yang tertinggal. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

يُصَلُّوْنَ بِكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوْا، فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوْا، فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

"Mereka shalat menjadi imam kalian. Jika shalatnya benar, maka itu (keuntungan) bagi kalian dan bagi mereka. Dan jika mereka salah, maka itu (keuntungan) bagi

---

[1] Ulama mengeluarkan fatwa bahwa shalat di belakang radio tidak sah.

kalian dan (beban kesalahan) ditanggung mereka."[1] **HR Ahmad dan Bukhari.**

Sahl berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

اَلْإِمَامُ ضَامِنٌ؛ فَإِنْ أَحْسَنَ، فَلَهُ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَسَاءَ، فَعَلَيْهِ؛ يَعْنِي وَلَا عَلَيْهِمْ

"Imam adalah penanggung jawab. Jika yang dilakukannya benar, maka dia dan makmum (mendapatkan pahala). Dan jika dia salah, maka kesalahan tersebut menjadi tanggungannya bukan menjadi tanggungan mereka (makmum)."[2] **HR Ibnu Majah.**

Umar ra. pernah mengerjakan shalat sebagai imam bagi kaum Muslimin, padahal ketika itu dia dalam keadaan junub, namun dia tidak menyadari hal itu. Kemudian dia mengulangi shalatnya, sedangkan makmumnya tidak mengulangi shalat.

Menggantikan Imam

Jika pada saat dalam shalat sedang berlangsung, imam mendapatkan uzur, seperti dia masih berhadats atau (di tengah-tengah shalat), dia berhadats, maka (salah seorang dari makmum) diperbolehkan menggantikannya dan melanjutkan shalat bersama makmum yang lain.

Dari Amru bin Maimun, dia berkata, "Pada peristiwa penikaman Umar bin Khaththab, aku berdiri di belakang Umar dan tidak ada yang memisahkan antara aku dan dia selain Abdullah bin Abbas. Setelah Umar bertakbir, aku mendengar beliau menjerit ketika terkena tikaman seraya berkata, "Aku dibunuh atau dimakan anjing!" Aku melihat Umar menarik Abdurrahman bin Auf ke depan untuk menggantikannya sebagai imam. Abdurrahman kemudian meneruskan shalat bersama jamaah dengan ringan. **HR Bukhari.**

Abu Ruzain berkata, "Pada suatu hari, Ali shalat sebagai imam, tiba-tiba keluar darah dari hidungnya. Dia segera menarik tangan seseorang ke depan untuk menggantikan dirinya sebagai imam, sementara dia pergi keluar." **HR Sa'id bin Manshur.**

Ahmad berkata, "Jika seorang imam menyuruh orang lain untuk menggantikannya (pada saat shalat sedang berlangsung), hal itu diperbolehkan karena kondisi seperti ini pernah dilakukan Umar dan Ali. Dan jika makmum

---

[1] HR Bukhari Kitab *"al-Adzân,"* Bab *"Idzâ lam Yutimma al-Imâm wa Atamma man Khalfahu,"* jilid I, hal. 178. *Musnad Ahmad*, jilid II, hal. 355-357.

[2] Ibnu Majah kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Ma Yajib 'ala al-Imâm,"* [981] jilid I, hal. 314. Dalam *az-Zawâ'id* ditegaskan bahwa di dalam *sanad* hadits ini terdapat Abdul Hamid yang menurut kesepakatan ulama dia sebagai perawi yang lemah.

melaksanakan shalat sendiri-sendiri, hal tersebut juga telah dicontohkan oleh Muawiyah yang ketika shalat ditikam, dan orang yang shalat bersama dengannya melanjutkan shalatnya dengan sendiri-sendiri."

Imam yang Dibenci Makmumnya

Ada beberapa hadits yang menjelaskan tentang larangan seseorang agar tidak menjadi imam shalat untuk jamaah yang membencinya. Larangan di sini atas dasar kebencian yang diperbolehkan menurut agama, bukan kebencian yang bersifat pribadi. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَاتُرْفَعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُءُوْسِهِمْ شِبْرًا؛ رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا، وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ، وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَأَخْوَانِ مُتَصَارِمَانِ

"Tiga orang yang shalat mereka tidak akan diangkat sejengkal pun di atas kepala mereka; orang yang menjadi imam untuk suatu kaum, dan mereka membencinya; seorang perempuan yang tidur sedangkan suaminya murka kepadanya; dan dua orang bersaudara yang terlibat dalam pertengkaran."[1] **HR Ibnu Majah.** *Menurut Iraqi, sanad hadits ini hasan.*

Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُمْ صَلَاةً؛ مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا، وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ، وَرَجُلٌ اَتَى الصَّلَاةَ دِبَارًا، وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَهُ

"Ada tiga orang yang Allah tidak akan menerima shalat mereka; orang yang menjadi imam untuk suatu kaum sedangkan mereka membencinya; orang yang melaksanakan shalat ketika waktu shalat sudah lewat; dan orang yang memperbudak seorang budak yang telah dimerdekakannya."[2] **HR Abu Daud dan Ibnu Majah**.

Tirmidzi berkata, "Sebagian ulama menyatakan makruh hukumnya seseorang yang dibenci oleh masyarakatnya bila dia menjadi imam untuk mereka. Tetapi, jika orang yang dibenci itu bukan seorang yang zalim, maka dosanya dibebankan kepada mereka yang membencinya."

---

[1] **HR Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Man Amma Qawman wa Hum lahu Karihun,"* [971] jilid I, hal. 311.

[2] **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"ar-Rajul Ya'ummu al-Qawm wa Hum lahu Karihun,"* [593] jilid I, hal. 397-398. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Man Amma Qawman wa Hum lahu Karihun,"* [970] jilid I, hal. 311.

Posisi Makmum Ketika Sendirian, Berdua atau Lebih.

Apabila makmum sendirian, maka hendaknya dia berdiri di sebelah kanan imam. Jika makmum terdiri dari dua orang atau lebih, dianjurkan mereka berdiri di belakang imam. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits Jabir, dia berkata, Rasulullah saw. berdiri untuk shalat. Aku datang lalu berdiri di sebelah kiri beliau. Kemudian beliau menarik tanganku hingga aku berada di sebelah kanan beliau. Tidak lama setelah itu, Jabir bin Shakhar datang dan berdiri di sebelah kiri Rasulullah saw.. Lantas beliau menarik tangan kami dan mendorong kami hingga kami berdiri tepat di belakang beliau.[1] **HR Muslim dan Abu Daud.**

Jika seorang perempuan ikut shalat jamaah, hendaknya dia berdiri di belakang kaum laki-laki dan tidak boleh berdiri sejajar dengan mereka. Meskipun demikian, jika dia berdiri sejajar dengan barisan kaum laki-laki, shalatnya tetap sah. Demikian pendapat yang dikemukakan mayoritas ulama. Anas berkata, aku pernah shalat di rumah dengan seorang anak yatim di belakang Rasulullah saw., sedangkan ibuku, Ummu Sulaim, berada di belakang kami. Dalam riwayat lain dengan redaksi, kemudian aku berbaris dengan anak yatim itu di belakang Rasulullah saw., sedangkan ibuku berada di belakang kami.[2] **HR Bukhari dan Muslim.**

Posisi Imam

Hendaklah imam berdiri tepat di tengah, sedangkan orang-orang yang berpengetahuan dianjurkan agar berdiri di barisan pertama, tepat di belakang imam. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

وَسِّطُوْا الْإِمَامَ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ[3]

"Posisikan imam di tengah dan isilah sela-sela barisan yang masih kosong."[4]

---

[1] **HR Muslim** kitab *"az-Zuhd,"* bab *"Hadits Jibril ath-Thawil wa Qisshah Abi al-Yasr,"* [74] jilid IV, hal. 2305. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Idzâ Kana ats-Tsaub Dhayyiqan Yattaziru bihi,"* [634] jilid I, hal. 417.

[2] **HR Bukhari** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"ash-Shalâh 'ala al-Hashir,"* jilid I, hal. 107 dan kitab *"al-Adzân,"* bab *"Idzâ Qama ar-Rajul 'an Yasari al-Imâm,"* jilid I, hal. 185. **Muslim kitab** *"al-Masâjid,"* bab *"Jawaz al-Jamâ'ah fî an-Nafîlah wa ash-Shalâh 'ala Hashir, wa Khumrah, wa Tsaub, wa Ghairiha min ath-Thahirat,"* [266] jilid I, hal. 457.

[3] *Al-Khalal* adalah celah yang terdapat di antara dua orang dalam barisan.

[4] **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Maqam al-Imâm min ash-Shaff,"* [681] jilid I, hal. 439.

HR Abu Daud. Abu Daud dan Mundziri tidak memberi komentar mengenai kedudukan hadits ini.

Dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى،[1] ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ[2]

"Hendaklah orang yang berpengetahuan dan cerdik pandai berdiri di belakangku, selanjutnya orang-orang yang hampir setara dengan mereka, kemudian orang-orang yang hampir setara dengan mereka. Janganlah sekali-kali kalian membuat keributan seperti di tengah pasar."[3] **HR Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi.**

Anas berkata, Rasulullah saw. merasa bahagia jika didampingi oleh kaum Muhajirin dan Anshar, karena dengan demikian, mereka dapat mengganti beliau jika terjadi suatu hal.[4] **HR Ahmad dan Abu Daud.**

Tujuan mengutamakan orang yang berpengetahuan dan cerdik pandai berada di barisan pertama adalah agar mereka dapat mengingatkan dan menegur imam apabila terjadi kekeliruan atau menggantikannya sebagai imam jika diperlukan.

Shaff bagi Anak-anak dan Kaum Wanita

Untuk anak-anak dan kaum wanita, barisan mereka pada saat shalat berjamaah adalah sebagaimana keterangan dalam hadits Rasulullah saw., di mana beliau menempatkan kaum laki-laki di bagian depan, kemudian barisan selanjutnya anak-anak dan kaum wanita. [5] **HR Ahmad dan Abu Daud.**

---

[1] *An-Nuha* adalah jamak dari *Nuhyah* yang artinya akal. *Al-Ahlam* dan *an-Nuha* adalah sinonim yang bermakna akal.

[2] *Haisyat as-Suq;* artinya hiruk pikuk pasar.

[3] HR Muslim kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Taswiyah li ash-Shufûf wa Iqamatiha,"* [122] jilid I, hal. 323. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Man Yustahabbu an Yaliya al-Imâm fî ash-Shaff wa Karâhiyah at-Ta'akhur,"* [674] jilid I, hal. 436. **Nasai** kitab *"al-Imâmah,"* bab *"Ma' Yaqûl Idzâ Taqqaddama fî Taswiyah ash-Shufûf,"* [812] jilid II, hal. 90. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a Liyalini Minkum Uli al-Ahlam wa an-Nuha,"* [228] jilid I, hal. 441. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Man Yustahabbu an Yali al-Imâm,"* [976] jilid I, hal. 312.

[4] **HR Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Man Yustahabbu an Yaliya al-Imâm,"* [977] jilid I, hal. 313. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid III, hal. 199. *Mawârid adh-Dham'ân* [87]. *Mustadrak al-Hâkim*, jilid I, hal. 218. Hakim berkata, "Hadits ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim, meskipun keduanya tidak meriwayatkannya." *As-Sunan al-Kubrâ* oleh Baihaki, jilid III, hal. 97. **Tirmidzi**, hal. 442. Ahmad Syakir berkata, *sanad* hadits ini sahih.

[5] Jika anak-anak hanya berjumlah seorang saja, maka disarankan supaya bergabung dalam barisan orang dewasa.. *Al-Fath ar-Rabbâni* [1445] jilid V, hal. 298. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Maqam ash-Shibyan min ash-Shaff,"* [677] jilid I, hal. 437-438. *As-Sunan al-Kubrâ* oleh Baihaki, jilid III, hal. 97.

Imam Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا

"Sebaik-baik barisan kaum laki-laki adalah barisan yang pertama dan yang paling buruk buruknya adalah barisan yang terakhir. Dan sebaik-baik barisan kaum wanita adalah yang barisan terakhir yang paling buruk adalah barisan yang pertama,"[1]

Barisan wanita yang paling baik adalah bagian belakang karena letaknya berjauhan dari barisan kaum laki-laki sehingga tidak dikhawatirkan terjadi percampuran antara kaum laki-laki dan wanita. Berbeda dengan barisan yang pertama, di mana hal ini dapat menimbulkan terjadinya percampuran antara laki-laki dan perempuan.

Shalat Sendirian di Belakang Barisan.

Seseorang yang bertakbir untuk melaksanakan shalat di belakang barisan, kemudian dia masuk ke dalam barisan dan sempat mengerjakan rukuk bersama imam, maka hukum shalatnya tetap sah. Dari Abu Bakrah, bahwa pada suatu ketika dia masuk masjid saat Rasulullah saw. sedang rukuk sebelum dia sampai di barisan. Dia lantas bertakbir dan ruku' sambil melangkah ke arah barisan. Setelah selesai shalat, dia menceritakan hal ini kepada Rasulullah saw.. Beliau lantas bersabda, *"Semoga Allah menjadikanmu tambah giat, dan jangan mengulangi lagi (perbuatan seperti itu)."*[2] [3] **HR Ahmad, Bukhari, Abu Daud, dan Nasai.**

Orang yang shalat sendirian di belakang barisan, menurut mayoritas ulama shalatnya tetap sah, tapi makruh. Pendapat ini berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad, Ishak, Hammad, Ibnu Abu Laila, Waki', Hasan bin Shalih, Nakha'i, dan Ibnu Mundzir yang mengatakan, "Barangsiapa shalat

---

[1] HR Muslim kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Tasyiwah ash-Shufûf,"* [132] jilid I, hal. 326. Abu Daud kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Shaff an-Nisâ' wa Karâhiyah at-Ta'akhur 'an ash-Shaff al-Awwal,"* [678] jilid I, hal. 438. Nasai kitab *"al-Imâmah,"* bab *"Dzikr Khair Shufûf an-Nisâ' wa Syarri Shufûf ar-Rijal,"* [820] jilid II, hal. 93-94. Tirmidzi dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Fadhl ash-Shaff al-Awwal,* jilid I, hal. 435-436. Ibnu Majah kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Shufûf an-Nisâ',"* [1000] jilid I, hal. 319.

[2] Maksudnya, janganlah kamu terlambat datang lagi untuk shalat. Menurut sebagian Ulama, janganlah kamu bergabung ke dalam barisan tatkala sedang ruku'. Sebagian Ulama lagi menegaskan bahwa janganlah kamu datang untuk shalat dalam keadaan tergesa-gesa.

[3] HR Bukhari kitab *"al-Adzân,"* bab *"Idzâ Raka'a dun ash-Shaff,"* jilid I, hal. 199." **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"ar-Rajul Yarka' dun ash-Shaff."* [683-684] jilid I, hal. 440-441. *Al-Fath ar-Rabbâni* [1489] jilid V, hal. 329. Nasai kitab *"al-Imâmah,"* bab *"ar-Ruku' dun ash-Shaff,"* [871] jilid I, hal. 118.

sebanyak satu raka'at dengan sempurna di belakang barisan seorang diri, maka shalatnya tidak sah." Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits dari Wabishah, bahwasanya Rasulullah saw. pernah melihat seorang yang shalat di belakang barisan sendirian. Lalu beliau memerintahkannya supaya mengulangi shalatnya.[1] **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah.** Redaksi kalimat hadits Ahmad sebagai berikut, Rasulullah saw. pernah ditanya tentang seseorang yang shalat di belakang barisan seorang diri. Beliau bersabda, *"Hendaknya dia mengulangi shalatnya."* Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini hasan dan *sanad* Ahmad ini baik. Dari Ali bin Syaiban, bahwasanya Rasulullah saw. pernah melihat seorang yang shalat di belakang barisan. Beliau diam sambil memperhatikan orang tersebut sampai selesai shalat. Setelah itu, beliau bersabda, *"Ulangilah shalatmu, sebab shalat tidak sah apabila dilakukan seorang diri di belakang barisan."*[2] **HR Ahmad, Ibnu Majah, dan Baihaki.** Menurut imam Ahmad, hadits ini hasan. Ibnu Sayyidinnas berkata, para perawinya tsiqah dan masyhur.

Mayoritas ulama tetap berpegang pada hadits Abu Bakrah dengan menjelaskan bahwa dia telah mengerjakan sebagian shalatnya di belakang barisan, namun Rasulullah saw. tidak memerintahkannya supaya mengulangi shalatnya. Dan perintah Rasulullah saw. supaya mengulangi shalat, hanya bertujuan untuk memberitahukan perkara sunnah, agar lebih berhati-hati dan selalu mengerjakan perkara yang lebih utama.

Kamal bin Hammam berkata, "Para imam kami menegaskan, perintah yang terdapat dalam hadits Wabishah masuk dalam kategori sunnah, sedangkan perintah pada hadits Ali bin Syaiban dinyatakan tidak sempurna apabila melakukan shalat seperti itu. Dengan demikian, kedua hadits ini sesuai dengan maksud hadits Abu Bakrah. Pada dasarnya, tidak ada keharusan untuk mengulangi shalat tersebut, karena tidak ada perintah yang tegas untuk melakukannya. Jika seseorang datang dan tidak menemukan tempat kosong pada barisan, menurut sebagian ulama, dia harus berdiri seorang diri di belakang dan makruh bila dia menarik orang lain untuk menjadi teman shalatnya (pada barisan yang sama). Menurut

---

1 **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"ar-Rajul Yushalli Wahdahu Khalfa ash-Shaff,"* [862] jilid I, hal. 439. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî ash-Shalâh khalfa ash-Shaff Wahdahu,"* [230] jilid I, hal. 445-446. **Ibnu Majah** kitab *"al-Iqâmah,"* bab *"Shalâh ar-Rajul Khalfa ash-Shaff Wahdahu,"* [1004] jilid I, hal. 321. *Mishbah az-Zujajah*, jilid I, hal. 339. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid IV, hal. 23-228. **Baihaki**, jilid III, hal. 104.

2 *Al-Fath ar-Rabbâni* [1488] jilid V, hal. 327-328. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Shalâh ar-Rajul Khalfa ash-Shaff Wahdahu,"* [1003] jilid I, hal. 320. *As-Sunan al-Kubrâ* oleh Baihaki, jilid III, hal. 105. Dalam *Zawâ'id Ibnu Majah*, Bushairi berkata, *sanad* hadits ini sahih, sedangkan perawinya *tsiqah*. Atsram meriwayatkan dari Imam Ahmad dan berkata, hadits ini hasan. Ibnu Sayyid Nasa berkata, "Perawi hadits ini *tsiqah* dan dikenali orang banyak." Jilid V, hal. 328.

ulama yang lain, hendaknya dia menarik orang lain yang mengerti hukum agama untuk membuat barisan baru di belakang setelah takbiratul ihram. Dan orang yang diajak untuk berbuat demikian, dianjurkan untuk menyetujuinya.

Anjuran Meratakan Barisan dan Menutupi Celah Barisan yang Masih Kosong

Seorang imam dianjurkan memerintahkan makmum supaya meratakan barisan dan mengisi celah-celah yang masih kosong sebelum memulai shalat. Dari Anas, bahwasanya Rasulullah saw. selalu menghadap ke arah kami sebelum bertakbir dan bersabda, *"Rapatkanlah barisan kalian dan luruskanlah."*[1] **HR Bukhari dan Muslim.**

Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Anas, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ

"Luruskan barisan kalian, sesungguhnya lurusnya barisan termasuk kesempurnaan shalat."[2]

Dari Nu'man bin Basyir, dia berkata, Rasulullah saw. selalu meluruskan barisan kami sebagaimana beliau meluruskan anak panah.[3] Hingga setelah beliau merasa yakin bahwa kami telah memenuhi perintah beliau dan benar-benar melaksanakannya, barulah beliau memulai shalat. Pada suatu hari, pandangan beliau tertuju pada seseorang yang menonjolkan dadanya ke depan. Beliau pun bersabda,

لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ

"Hendaklah kalian meluruskan barisan kalian, atau (kalau tidak) Allah akan menjadikan wajah-wajah kalian dalam perselisihan[4]."[5] **HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai.** Menurut Tirmidzi, hadits ini sahih.

---

[1] HR Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, jilid III, hal. 125-229. Dalam *Shahih Bukhari* diriwayatkan dengan redaksi, *"Luruskanlah barisanmu dan rapatkanlah."* Lihat *Fath al-Bàri* [719] jilid II, hal. 208.

[2] HR Bukhari kitab *"al-Adzân,"* bab *"Iqâmah ash-Shaff min Tamâm ash-Shalâh,"* jilid I, hal. 18-185. Muslim kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Taswiyah ash-Shufûf,"* [124] jilid I, hal. 224.

[3] Maksudnya, bersungguh-sungguh dalam merapatkan barisan.

[4] Yang dimaksudkan dengan berselisihan wajah adalah permusuhan, kebencian, dan persengketaan.

[5] HR **Bukhari** kitab *"al-Adzân,"* bab *"Taswiyah ash-Shufûf 'inda al-Iqâmah,"* jilid I, hal. 184. **Muslim** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Taswiyah ash-Shufûf wa Iqamatuha,"* [128] jilid I, hal. 324. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Taswiyah ash-Shufûf,"* [663] jilid I, hal. 432. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Iqâmah ash-Shaff,"* [994] jilid I, hal. 318. **Nasai** kitab *"al-Imâmah,"* bab *"Kaifa Yuqawwim al-Imâm ash-Shufûf?"* [810] jilid II, hal. 89. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Iqâmah ash-Shaff,"* jilid I, hal. 438. Tirmidzi berkata, **hadits ini hasan sahih.**

Imam Ahmad dan Thabrani meriwayatkan dengan *sanad* yang tidak bermasalah dari Abu Umamah, dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ، وَحَاذُوْا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ،[1] وَلِيْنُوْا فِيْ أَيْدِيْ إِخْوَانِكُمْ، وَسُدُّوْا الْخَلَلَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِيْمَا بَيْنَكُمْ، بِمَنْزِلَةِ الْحَذَفِ[2]

"Luruskanlah barisan kalian, rapatkanlah di antara sesama bahu kalian, lunakkan tangan jika berdampingan dengan saudara-sudara kalian dan tutupilah celah-celah barisan. Sesungguhnya setan memasuki celah-celah itu sebagaimana anak kambing (yang menyerobot)."[3]

Diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai, dan Baihaki dari Anas bahwa Rasulullah saw. bersabda,

أَتِمُّوْا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ، ثُمَّ الَّذِيْ يَلِيْهِ، فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ، فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ

"Sempurnakan barisan pertama terlebih dulu, kemudian barisan yang berikutnya. Kalaupun ada yang kurang (penuh), maka hendaknya terdapat di barisan terakhir."[4]
Bazzar meriwayatkan dengan sanad hasan dari Ibnu Umar, dia berkata,

مَا مِنْ خَطْوَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ خَطْوَةٍ مَشَاهَا رَجُلٌ إِلَى فُرْجَةٍ فِي الصَّفِّ، فَسَدَّهَا

"Tiada satu langkah pun yang lebih besar pahalanya daripada langkah yang diayunkan seseorang menuju celah pada barisan (yang kosong) hingga dia memenuhinya."[5]

Imam Nasai, Hakim, dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ وَصَلَ صَفًّا، وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا، قَطَعَهُ اللهُ

---

[1] Maksudnya, tumit seseorang rapat dengan tumit temannya yang berada di sebelahnya, bahu sejajar dengan bahu temannya yang berada di sebelahnya dan lurus dengan mereka.

[2] *Al-Hadzf*; adalah anak kambing yang masih kecil.

[3] *Musnad Ahmad*, jilid V, hal. 262. Dalam *az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Thabrani dalam *al-Kabîr*, dan perawi Ahmad tergolong perawi *tsiqah*, jilid II, hal. 94.

[4] HR Nasai kitab *"al-Imâmah,"* bab *"ash-Shaff al-Mu'akhar,"* [818] jilid II, hal. 93. Abu Daud kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Taswiyah ash-Shufûf,"* [671] jilid I, hal. 435. *Shahîh Ibnu Khuzaimah* [1546]. *As-Sunan al-Kubrâ* oleh Baihaki, jilid III, hal. 102.

[5] *Kasyf al-Astar 'an Zawâ'id al-Astar* [511] jilid I, hal. 248, dan lafalnya seperti berikut: *"Barangsiapa yang menutup kekosongan pada barisan, maka dia diampuni (Allah)."* Dalam *Majma' az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Awsath* dengan lafal yang serupa dengan di atas dan demikian juga Bazzar kecuali pada sabda Rasulullah saw.: (وما من خطوة...). *Sanad* Bazzar hasan. Sementara dalam *sanad* Thabrani terdapat Laits bin Hammad dan dia dikategorikan sebagai perawi yang lemah oleh Daraquthni, jilid II, hal. 93.

"Barangsiapa yang menyambung barisan, maka Allah menjalin hubungan dengannya. Dan barangsiapa yang memutuskan barisan, maka Allah memutuskan hubungan dengannya."[1]

Imam Muslim, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud meriwayatkan dari Jabir bin Samurah, dia berkata, pada suatu hari, Rasulullah saw. keluar dari rumahnya untuk menunaikan shalat bersama kami. Beliau bertanya, *"Maukah kalian berbaris sebagaimana malaikat berbaris di hadapan Allah?"* Kami balik bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana malaikat berbaris di hadapan Allah? Beliau bersabda, *"Mereka menyempurnakan terlebih dahulu barisan pertama serta merapatkannya."*[2]

Anjuran Mengisi Barisan Pertama dan Berada di Sebelah Kanan

Anjuran ini berdasarkan hadits Rasulullah saw. sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, beliau bersabda, *"Seandainya manusia mengetahui (pahala) yang pada seruan (adzan) dan barisan pertama, kemudian mereka tidak dapat memperoleh melainkan dengan cara mengundi, niscaya mereka pun melakukan undian (untuk menggapainya)."*

Dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwasanya Rasulullah saw. memperhatikan ada keterlambatan pada sahabat dalam memenuhi barisan pertama. Beliau pun bersabda kepada mereka, *"Majulah dan ikutilah aku, dan hendaknya orang-orang yang di belakang kalian mengikuti kalian. Ada kaum yang suka berada di belakang hingga Allah swt. mengebelakangkan (tidak mengutamakan) mereka."*[3] **HR Muslim, Nasai, Abu Daud, dan Ibnu Majah.**

Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Aisyah ra., dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يُصَلُّوْنَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ

[1] **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Taswiyah ash-Shufûf,"* [666] jilid I, hal. 433. **Nasai** kitab *"al-Imâmah,"* bab *"Man Washala Shaffan,"* [819] jilid II, hal. 93. *Mustadrak al-Hâkim,* jilid I, hal. 213. Hakim berkata, "Hadits ini sahih menurut syarat Muslim, meskipun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya." *Shahih Ibnu Khuzaimah* [1549].

[2] **HR Muslim** kitab *"al-Amri bi as-Sukun fî ash-Shalâh* [119] jilid I, hal. 322. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Taswiyah ash-Shufûf,"* [661] jilid I, hal. 431. **Nasai** Kitab *"al-Imâmah,"* bab *"Hatts al-Imâm 'ala Rashhi ash-Shufûf wa al-Qaribah Bainaha,"* [816] jilid II, hal. 92. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Iqâmah ash-Shufûf,"* [992] jilid I, hal. 317.

[3] **HR Muslim** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Taswiyah ash-Shufûf wa Iqamatuha,"* [130] jilid I, hal. 325. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Shaff an-Nisâ' wa Karâhiyah at-Ta'akhur 'an ash-Shaff al-Awwal,"* [680] jilid I, hal. 438-439. **Nasai** kitab *"al-Imâmah,"* bab *"al-I'timam bi man Ya'tamm bi al-Imâm,"* [795] jilid II, hal. 83. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Man Yustahabbu an Yaliya al-Imâm,"* [978] jilid I, hal. 313.

"Sesungguhnya Allah memberi rahmat dan para malaikat-Nya memohonkan rahmat bagi orang-orang yang shalat di barisan kanan."[1]

Imam Ahmad dan Thabrani meriwayatkan dengan *sanad* sahih dari Abu Umamah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَعَلَى الثَّانِيْ؟ قَالَ:
إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَعَلَى الثَّانِيْ؟ قَالَ:
وَعَلَى الثَّانِيْ

"Sesungguhnya Allah memberi rahmat dan para malaikat-Nya memohonkan rahmat kepada orang-orang yang berada di barisan pertama." Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah juga bagi barisan kedua? Beliau bersabda, *"Sesungguhnya Allah memberi rahmat dan para malaikat-Nya memohonkan rahmat bagi orang-orang yang berada di barisan pertama."* Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah juga bagi barisan kedua? Beliau bersabda, *"Dan juga bagi barisan kedua."*[2]

Mengulangi Bacaan Takbir *Intiqâl*

Dianjurkan memberi isyarat atau mengulangi bacaan takbir di belakang imam selama hal tersebut diperlukan. Misalnya, suara imam tidak dapat didengar oleh makmum yang berada di barisan belakang. Tapi, jika suara imam dapat didengar oleh seluruh makmum, maka menurut kesepakatan ulama mazhab, perbuatan seperti itu (mengulangi takbir imam) adalah bid'ah dan hukumnya makruh.

---

1 **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Man Yustahabbu an Yaliya al-Imâm fi ash-Shaff wa Karâhiyah at-Ta'akhur,"* [676] jilid I, hal. 437. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* Bab *"Fadhl Maymanah ash-Shaff,"* [1005] jilid I, hal. 321.

2 *Al-Fath ar-Rabbâni* [1476] jilid V, hal. 319. *Kasyf al-Astar 'an Zawâ'id al-Bazzar* dari Jabir dari Nu'man bin Basyir [507-508] jilid I, hal. 246-247. Dalam *Majma' az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Bazzar dari Jabir dan para perawinya *tsiqah*. Dalam *sanad* hadits yang diriwayatkan oleh Bazzar terdapat perawi yang bernama Abdullah bin Muhammad bin 'Uqail. Dia adalah perawi yang masih diperdebatkan kedudukannya oleh Ulama, meskipun sejumlah ulama mengatakannya sebagai perawi *tsiqah*. *Majma' az-Zawâ'id*, jilid II, hal. 94-95.

MASJID

Keistimewaan Umat Rasulullah saw.

Di antara keistimewaan yang dikaruniakan Allah kepada umat Rasulullah saw. adalah bahwasanya Allah menjadikan bumi sebagai tempat bersuci dan sebagai tempat shalat untuk mereka. Sehingga, siapapun di antara umat Islam yang menjumpai waktu shalat telah tiba, hendaknya dia menunaikan shalat di mana pun dia berada. Dari Abu Dzarr, dia berkata, aku pernah bertanya, 'Wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini? Beliau menjawab, *"Masjidil Haram."* Aku bertanya lagi, lalu masjid yang mana? Beliau menjawab, *"Masjidil Aqsha."* Aku bertanya, berapa lama jarak pembangunan kedua masjid itu? Beliau menjawab, *"Empatpuluh tahun."* Kemudian beliau bersabda,

وَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ

"Di tempat mana pun kalian menjumpai waktu shalat, maka shalatlah di situ, karena tempat itu dapat dijadikan sebagai masjid (tempat ibadah).". Dalam riwayat lain, *"Sebab seluruhnya masjid (tempat ibadah)."*[1] **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud.**

---

1 **HR Bukhari** kitab *"al-Anbiyâ',"* bab *"Haddatsana Musa bin Isma'il,"* [177]. **Muslim kitab** *"al-Masâjid,"* [1] jilid I, hal. 370. **Nasai** kitab *"al-Ghusl,"* bab *"at-Tayammum bi ash-Sha'id,"* [432] jilid I, hal. 209. **Ibnu Majah** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"Ayyu Masjid Wudhi'a Awwal?"* [753] jilid I, hal. 248. *Shahîh Ibnu Khuzaimah* [1290] jilid II, hal. 268. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid V, hal. 156.

Keutamaan Membangun Masjid

Diriwayatkan dari Utsman, bahwaasnya Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا، يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

"Barangsiapa membangun sebuah masjid hanya mengharap keridhaan Allah, maka Allah membangukan untuknya sebuah rumah di surga."[1] **HR Bukhari dan Muslim**.

Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan Bazzar meriwayatkan dengan *sanad* sahih dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا، وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ[2] لِبَيْضِهَا، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

"Barangsiapa membangun masjid karena Allah walaupun hanya seperti sarang burung tempat meletakkan telurnya, maka Allah membangunkan untuknya sebuah rumah di surga."[3]

Berdoa Ketika Hendak Berangkat ke Masjid

Pada saat hendak berjalan ke masjid, disunnahkan agar berdoa dengan doa sebagaimana berikut:

Ummu Salamah berkata, apabila Rasulullah saw. keluar dari rumah, beliau berdoa,

بِاسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ[4]

"Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada-Mu dari kesesatan atau disesatkan, tergelincir atau digelincirkan,

---

1 HR Bukhari kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Man Bana Masjidan,"* jilid I, hal. 22. Muslim kitab *"al-Masâjid,"* bab *"Fadhl Binâ' al-Masâjid wa al-Hatts 'Alaiha,"* [24] jilid I, hal. 278.

2 *Al-Mafhash* adalah sarang yang dijadikan sebagai tempat bertelur burung.

3 *Musnad Ahmad*, jilid I, hal. 241. *Mawârid adh-Dham'ân* [301] hal. 97. *Al-Mathalib al-'Aliyah* [352] jilid I, hal. 99. Pengarang *al-Mathalib al-'Aliyah* menisbahkan hadits ini kepada Thayalisi. Dalam *az-Zawâ'id*, jilid II, hal. 10 dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Bazzar. Di dalamnya terdapat Jabir al-Ju'fi yang dikategorikan sebagai perawi *dha'if* (lemah). Dalam *az-Zawâ'id* juga dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan dari Abu Dzarr dari Rasulullah saw., beliau bersabda, *"Barangsiapa membangun masjid dengan ukuran seperti sarang burung, maka Allah akan membangunkan satu rumah di dalam surga untuknya."* Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Dzarr. Ia merupakan hadits yang disepakati kesahihannya oleh Ulama dan diriwayatkan dari Utsman tanpa menyebut perkataan, *"Walau Mitslu Mafhashin Quthâh." Al-Mughni 'an Haml al-Asfar*, jilid I, hal. 151.

4 Dibolehkan membaca doa ini baik di luar masjid maupun di dalamnya.

kezaliman atau dizalimi, atau kebodohan atau dibodohi (orang lain)."[1] **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah.** Menurut Tirmidzi, hadits ini sahih.

Abu Daud, Nasai, dan Tirmidzi meriwayatkan hadits berikut yang menurutnya sahih, dari Anas, dia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa yang keluar dari rumahnya dan membaca,

بِاسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

'Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan (izin) Allah,' Maka dikatakan kepadanya, engkau telah diberi kecukupan! Engkau telah diberi petunjuk, engkau telah tercukupi dan terpenuhi, dan setan menjauh darinya."[2]

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya saat Rasulullah saw. keluar untuk menunaikan shalat, beliau berdoa,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا، وَفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا، وفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا، وَعَنْ يَمِيْنِيْ نُوْرًا، وَخَلْفِيْ نُوْرًا، وَفِيْ عَصَبِيْ نُوْرًا، وَفِيْ لَحْمِيْ نُوْرًا، وَفِيْ دَمِيْ نُوْرًا، وَفِيْ شَعْرِيْ نُوْرًا، وَفِيْ بِشْرِيْ نُوْرً

"Ya Allah, berilah cahaya di hatiku, cahaya di penglihatanku, cahaya di pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di belakangku, cahaya di urat saraf-ku, cahaya di dagingku, cahaya di darahku, cahaya di rambutku, dan cahaya di kulitku."

Dalam riwayat Muslim dengan redaksi,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا، وَفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ فِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا، وَفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِيْ نُوْرًا، وَمِنْ اَمَامِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا، وَمِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا، اَللّٰهُمَّ أَعْطِنِيْ نُوْرًا

---

1. HR **Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid VI, hal. 306-318. **Tirmidzi** kitab *"ad-Da'âwât,"* bab [35] [3427] jilid V, hal. 49. **Abu Daud** kitab *"al-Âdâb,"* bab *"Mâ Yaqûl Idzâ Kharaja min Baitihi,"* [5094] jilid V, hal. 327. **Nasai** kitab *"al-Isti'âdzah,"* bab *"al-Isti'âdzah min Du'â in lâ Yustajab,"* [5539] jilid 8, hal. 285. **Ibnu Majah** kitab *"ad-Du'â',"* bab *"Mâ Yad'u bihi ar-Rajul Idzâ Kharaja min Baitihi,"* [3884] jilid II, hal. 1278.
2. HR **Tirmidzi** kitab *"ad-Da'âwât,"* bab *"Mâ Yaqûl Idzâ Kharaja min Baitihi,"* [3426] jilid V, hal. 490. **Abu Daud** kitab *"ad-Da'âwât,"* bab *"Ma' Yaqûl Idzâ Kharaja min Baitihi,"* [5095] jilid V, hal. 328.

"Ya Allah, berilah cahaya di hatiku dan cahaya di lisanku. Berilah cahaya di pendengaranku dan cahaya di penglihatanku. Berilah cahaya di belakangku dan cahaya di depanku. Berilah cahaya di atasku dan cahaya di bawahku. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku."[1]

Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Majah meriwayatkan hadits yang menurut al-Hafizh Ibnu Hajar, hadits ini hasan, dari Abu Sa'id bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, *"Jika seseorang keluar dari rumahnya untuk melaksanakan shalat kemudian dia membaca,*

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ، وَبِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا، فَإِنِّيْ لَمْ أَخْرُجْ أَشَرًا، وَلَا بَطَرًا،[2] وَلَا رِيَاءً، وَلَا سُمْعَةً، وَخَرَجْتُ؛ اتِّقَاءَ سُخْطِكَ، وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُنْقِذَنِيْ مِنَ النَّارِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِيْ ذُنُوْبِيْ، إِنَّهُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ وَكَّلَ اللّٰهُ بِهِ سَبْعِيْنَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَهُ، وَأَقْبَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ، حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ

"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dengan hak (pahala atau keberkahan) yang pasti Engkau tunaikan kepada orang-orang yang memohon, dan dengan hak perjalananku ini, (sebab) sesungguhnya aku keluar bukan bermaksud menyombongkan diri, bukan untuk mengingkari, bukan untuk riya, dan bukan pula untuk mendapatkan popularitas, tetapi aku keluar karena takut terhadap murka-Mu serta mengharap ridha-Mu. Aku mohon kepada-Mu agar Engkau menyelamatkanku dari neraka dan mengampuni dosa-dosaku. Sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Engkau," maka Allah menugaskan kepada tujuhpuluh ribu malaikat supaya memohonkan ampunan baginya, dan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadanya hingga orang itu menyelesaikan shalatnya."[3]

Berdoa Ketika Masuk atau Keluar dari Masjid

Ketika akan masuk ke dalam masjid, dianjurkan mendahulukan kaki kanan dan membaca doa,

---

[1] **HR Bukhari** kitab *"ad-Da'âwât,"* bab *"ad-Du'â' Idzâ Intabaha min al-Lail,"* jilid 8, hal. 86. **Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"ad-Du'â' fî Shalâh al-Lail wa Qiyâmihi,"* jilid I, hal. 526.

[2] *Al-Asyarr* dan *al-Bathar* adalah mengingkari dan tidak mensyukuri nikmat.

[3] **HR Ibnu Majah** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"al-Masy-yu ila ash-Shalâh,"* jilid I, hal. 256. Pentahqiq buku ini berkata, "*Sanad* ini terdiri dari rangkaian perawi *dha'if*. Athiyyah al-'Aufi, Fudhail bin Marzuq, dan Fadhl bin Muwaffaq; semuanya merupakan perawi *dha'if*." Bagaimanapun, Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadits ini di dalam bukunya *Shahîh Ibnu Khuzaimah* dari Fudhail bin Marzuq yang dikategorikan sebagai sahih menurut Ibnu Khuzaimah. *Musnad Ahmad*, jilid III, hal. 21. Al-Iraqi berkata, "*Sanad* hadits ini hasan." Jilid I, hal. 326.

أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِاسْمِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ، وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

"Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung, dengan Dzat-Nya yang mulia, dan kerajaan-Nya yang abadi, dari setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Muhammad. Ya Allah, ampunilah segala dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu."

Dan ketika keluar dari masjid, dianjurkan mendahulukan kaki kiri dan membaca doa,

بِاسْمِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ، وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ فَضْلِكَ، اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

"Dengan nama Allah, ya Allah, berikanlah rahmat kepada Muhammad. Ya Allah, ampunilah segala dosaku, dan bukakanlah untukku pintu-pintu keutamaan-Mu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk."

Keutamaan Datang ke Masjid dan Duduk di Dalamnya

Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ الْجَنَّةَ نُزُلاً،[1] كُلَّمَا غَدَا وَرَاحَ

"Barangsiapa datang ke masjid dan pulang (dari masjid), maka Allah menyediakan jamuan surga baginya, (yaitu) setiap kali dia pergi dan pulang."[2]

Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Tirmidzi meriwayatkan, yang menurutnya hadits hasan, serta Hakim yang menurutnya hadits ini sahih, dari Abu Sa'id, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ، فَاشْهَدُوْا لَهُ بِالْإِيْمَانِ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَـٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ... ﴿١٨﴾

"Apabila kalian melihat seseorang terbiasa ke masjid, maka bersaksilah bahwa

---

[1] *An-Nuzul* artinya sesuatu yang diberikan dan dihidangkan kepada tamu.

[2] HR Bukhari kitab *"al-Adzân,"* bab *"Fadhl Man Ghada ila al-Masjid wa Raha,"* jilid I, hal. 168. Muslim kitab *"al-Masâjid,"* bab *"al-Masy-yu ila ash-Shalâh Tumhi bihi al-Khathaya wa Tarfa' bihi ad-Darajat,"* [285] jilid I, hal. 463 dengan menggunakan lafal: (أو راح) sebagai ganti (وراح). Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, jilid II, hal. 509.

dia benar-benar beriman. Allah berfirman, "Yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." **(At-Taubah [9]: 18)**[1]

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ تَطَهَّرَ فِيْ بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ؛ لِيَقْضِيَ فَرِيْضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خُطُوَاتُهُ؛ إِحْدَاهَا تَحُطُّ خَطِيْئَتَهُ، وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَتَهُ

"Barangsiapa yang bersuci di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah (masjid) untuk menunaikan suatu kewajiban kepada Allah, maka langkah kakinya yang satu menghapuskan kesalahannya (dosanya) dan langkah kakinya yang lain mengangkat derajatnya."[2]

Thabrani dan Bazzar meriwayatkan sebuah hadits dengan *sanad* sahih dari Abu Darda' bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

الْمَسْجِدُ بَيْتُ كُلِّ تَقِيٍّ، وَتَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ كَانَ الْمَسْجِدُ بَيْتَهُ بِالرَّوْحِ، وَالرَّحْمَةِ، وَالْجَوَازِ عَلَى الصِّرَاطِ، إِلَى رِضْوَانِ اللهِ، إِلَى الْجَنَّةِ

"Masjid adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Allah memberi jaminan kepada orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya bahwa dia akan diberi ketenangan dan rahmat serta keselamatan ketika melintasi Shirathal (titian di akhirat) menuju keridhaan Allah sampai ke surga."[3]

---

[1] **HR Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid III, hal. 68. **Ibnu Majah** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"Luzum al-Masâjid wa Intidhar ash-Shalâh,"* [802] jilid I, hal. 263. *Sha<u>h</u>î<u>h</u> Ibnu Khuzaimah* [1502] jilid II, hal. 379. *Mawârid adh-Dham'ân* [310] hal. 99. *As-Sunan al-Kubrâ* oleh Baihaki, jilid III, hal. 66 dengan lafal: (فاشهد عليه). *Mustadrak al-Hâkim*, jilid I, hal. 212-213. Hakim berkata, "Hadits ini merupakan riwayat ulama Mesir dan para ulama hadits tidak mempermasalahkan kesahihan dan persetujuan riwayatnya. Meskipun demikian, Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan dalam bukunya *Sha<u>h</u>î<u>h</u> Bukhari* dan *Sha<u>h</u>î<u>h</u> Muslim.*" **Tirmidzi** kitab *"at-Tafsir,"* bab *"Tafsir At-Taubah,"* [9] [3093] jilid V, hal. 277. Al-Albany mengklasifikasikannya sebagai *dha'if* dalam *Tamâm al-Minnah* [291].

[2] **HR Muslim** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"al-Masy-yu ila ash-Shalâh Tumhi bihi al-Khathaya wa Tarfa' bihi ad-Darajat,"* [282] jilid I, hal. 462.

[3] Lafal Bazzar dalam *Kasyf al-Astar*, jilid I, hal. 218 sebagai berikut, "*Sesungguhnya Allah swt. memberi jaminan bagi seseorang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, berupa keamanan dan keselamatan ketika melintas di atas Shirathal Mustaqim pada hari Kiamat kelak.*" [434]. Dalam *az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Kabîr* dan *al-Awsath* dan demikian juga Bazzar. Menurut Bazzar, *sanad* hadits ini hasan. Menurutku, semua perawi hadits Bazzar sahih. Jilid II, hal. 25.

Shalat Sunnah Tahiyyatul Masjid

Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud meriwayatkan dari Abu Qatadah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْلِسَ

"Apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid, hendaknya dia menunaikan shalat dua raka'at sebelum duduk."[1]

Masjid-Masjid yang Lebih Diutamakan

Imam Baihaki[2] meriwayatkan dari Jabir, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda

صَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِائَةُ أَلْفِ صَلاَةٍ، وَصَلاَةٌ فِي مَسْجِدِيْ أَلْفُ صَلاَةٍ، وَفِيْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَمْسُمِائَةِ صَلاَةٍ

"Shalat (sekali) di Masjidil Haram setara dengan seratus ribu kali shalat (di masjid yang lain). Shalat di masjidku (Masjid Nabawi) setara dengan seribu shalat (di masjid yang lain). Dan shalat di Baitul Maqdis setara dengan lima ratus shalat (di masjid yang lain)."[3]

Imam Ahmad meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

صَلاَةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ، وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةٍ فِيْ مَسْجِدِيْ هَذَا بِمِائَةِ صَلاَةٍ

"Shalat di masjidku ini lebih utama daripada seribu shalat di masjid-masjid yang lain, kecuali di Masjidil Haram. Dan shalat di Masjidil Haram lebih utama daripada seratus shalat di masjidku ini."[4]

---

1. **HR Bukhari** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Idzâ Dakhala ila al-Masjid fal Yarka' Rak'atain,"* jilid I, hal. 121. **Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Istihbâb Tahiyyah al-Masjid bi Rak'atain,"* [69] jilid I, hal. 495. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî ash-Shalâh 'inda Dukhul al-Masjid,"* [467] jilid I, hal. 318-319. **Nasai** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"al-Amru bi ash-Shalâh qabla al-Julûs fî hi,"* [730] jilid II, hal. 53. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a Idzâ Dakhala Ahadukum al-Masjid Fal Yarka' Rak'atain,"* [316] jilid II, hal. 129. **Ibnu Majah** kitab *"al-Iqâmah,"* bab *"Man Dakhala al-Masjid, Fala Yajlis Hatta Yarka',"* [1013], jilid I, hal. 324. **Darimi** [1400] jilid I, hal. 264.
2. Hadits ini dikategorikan sebagai hadits hasan oleh Suyuthi. Sebaliknya, ia adalah hadits yang sangat *dha'if*. Lihat *Tamâm al-Minnah* [292].
3. Dalam *ad-Durr al-Mantsur* dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Bazzar, Ibnu Khuzaimah, Thabrani, dan Baihaki dalam *asy-Syu'ab* dari Abu Darda'. Menurut Abu Darda', Rasulullah saw. pernah bersabda, *"Keutamaan shalat di dalam Masjid al-Haram dibanding masjid-masjid lain...."* jilid II, hal. 53. *Kasyf al-Astar*, jilid I, hal. 213 dari Abu Darda'.
4. *Musnad Ahmad*, jilid III, hal. 343 dan 397.

Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud meriwayatkan, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ، إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ؛ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى

"Janganlah kalian mengadakan perjalanan kecuali ketiga masjid; Masjidil Haram, masjidku ini, dan Masjidil Aqsha."[1]

Bermegah-megahan dalam Membangun Masjid

Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah meriwayatkan hadits yang menurut Ibnu Hibban sahih dari Anas, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ، حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ بِالْمَسَاجِدِ

"Tidak akan terjadi kiamat sampai manusia saling bermegah-megahan dalam membangun masjid." Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, redaksinya sebagai berikut,

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَبَاهَوْنَ بِالْمَسَاجِدِ، ثُمَّ لَا يُعَمِّرُوْنَهَا، إِلَّا قَلِيْلًا

"Akan datang suatu masa di mana manusia saling bermegah-megahan dalam membangun masjid lantas mereka tidak memakmurkannya melainkan hanya sedikit (di antara mereka)."[2]

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban yang menurutnya hadits ini sahih dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيْدِ الْمَسَاجِدِ

"Aku tidak diperintahkan untuk meninggikan bangunan masjid."[3]

---

1 HR **Bukhari** kitab *"at-Tahajjud bi al-Lail,"* Bab *"Fadhl ash-Shalâh fî Masjid Mekah wa al-Madinah,"* jilid II, hal. 76. **Muslim** kitab *"al-Hajj,"* bab *"Lâ Tusyaddu ar-Rihal illa ila Tsalatsah Masâjid,"* [511] jilid II, hal. 1014. **Abu Daud** kitab *"al-Manâsik,"* bab *fî Ityân al-Madinah,"* [2033] jilid II, hal. 529. *Musnad Ahmad*, jilid II, hal. 278. **Ibnu Majah** Kitab *"al-Iqâmah,"* Bab *"Mâ Jâ'a fî ash-Shalâh fî Masjid Bait al-Maqdis,"* [1409] jilid I, hal. 452. **Nasai** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"Ma Tusyaddu ar-Rihal Ilaihi,"* [700] jilid II, hal. 37-38. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Ayyi al-Masjid Afdhal?"* jilid II, hal. 326

2 HR **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"fî Binâ' al-Masjid,"* [449] jilid I, hal. 311. **Nasai** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"al-Mubahah fî al-Masâjid,"* [689] jilid II, hal. 32. **Ibnu Majah** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"Tasy-yid al-Masâjid,"* [739] jilid I, hal. 244. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid III, hal. 134, 145 dan 152. *Shahîh Ibnu Khuzaimah* [1321-1323]. *Mawârid adh-Dham'ân* [307]. Lafal kedua dari hadits ini *dha'if*. Lihat *Tamâm al-Minnah* [294].

3 Maksudnya, meninggikan bangunan masjid melebihi ketinggian yang diperlukan.

Abu Daud menambahkan, bahwa Ibnu Abbas berkata, "Kelak kalian benar-benar menghiasi masjid sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani menghiasi (tempat ibadah mereka)."[1]

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan, yang menurutnya hadits ini sahih, bahwasanya Umar memerintahkan pembangunan masjid. Dia berkata, "(Dengan membangun masjid itu) aku menaungi orang-orang agar tidak kehujanan, tetapi jangan sampai masjid-masjid itu diberi warna merah atau kuning (menghiasinya, penj). Karenah hal yang demikian akan membuat mereka (umat Islam) lalai."[2] Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari secara mu'allaq.

Membersihkan Masjid dan Memberinya Wewangian

Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban meriwayatkan dengan *sanad* yang baik dari Aisyah ra., bahwasanya Rasulullah saw. memerintahkan pembangunan masjid-masjid di perkampungan, dan menyuruh agar masjid-masjid itu dibersihkan dan diberi wewangian. Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah saw. menyuruh kami supaya membangun masjid di perkampungan kami, memperbaikinya, dan membersihkannya. Abdullah membakar kayu gaharu (untuk wewangian) di masjid saat Umar duduk di atas mimbar.[3]

Dari Anas, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُوْرُ أُمَّتِيْ، حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ

"Pahala-pahala umatku dihadapkan kepadaku, bahkan hingga (pahala terkait) kotoran yang dikeluarkan oleh seseorang dari dalam masjid."[4] **HR Abu Daud, dan Tirmidzi.** Menurut Ibnu Khuzaimah, hadits ini shahih.

---

1 HR Abu Daud kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"fî Binâ' al-Masjid,"* [448] jilid I, hal. 310. Dalam *Mawârid adh-Dhamân* [305], tambahan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ini dan ungkapan: ما أمرت بتشييد المساجد tidak didapati dalam *Mawârid adh-Dhamân. Kasyf al-Astar* [1613] jilid III, hal. 70.

2 HR Bukhari secara mu'allaq kitab *"ash-Shalâh,"* Bab *"Bunyân al-Masjid,"* jilid I, hal. 121. *"Fath al-Bâri,"* jilid I, hal. 539. Pengarang *Fath al-Bâri* berkata, "Hadits ini adalah bagian dari kisah yang menyebutkan tentang pembaruan Masjid Nabawi." *Ta'liq at-Ta'liq*, jilid I, hal. 236.

3 HR Abu Daud kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Ittikhadz al-Masâjid fî ad-Dawr,"* [455] jilid I, hal. 314. Tirmidzi dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Ma Dzukir fî Tathayyub al-Masjid,"* [594] jilid II, hal. 490. Ibnu Majah kitab *"al-Masâjid,"* bab *"Tathhir al-Masâjid wa Tandzifiha* [758] jilid II, hal. 50. Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, jilid V, hal. 17-371. *Mawârid ad-Dhamân* [306].

4 HR Abu Daud kitab *"ash-Shalâh,"* bab *fî Kansi al-Masjid* [461] jilid I, hal. 316. Tirmidzi kitab *"Fadha'il al-Qur'an,"* bab [19] [2917]. *Shahîh Ibnu Khuzaimah* [1297].

Merawat Masjid

Masjid merupakan tempat ibadah. Maka ia harus dirawat dan dibersihkan dari segala bentuk kotoran serta bau yang tidak sedap. Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَتَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلاَ الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

"Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak layak terkena kencing atau kotoran sedikit pun. Sesungguhnya masjid-masjid ini hanya untuk berdzikir kepada Allah dan membaca Al-Qur'an."[1]

Imam Ahmad meriwayatkan hadits dengan *sanad* sahih, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُغَيِّبْ نُخَامَتَهُ، أَنْ تُصِيْبَ جِلْدَ مُؤْمِنٍ، أَوْ ثَوْبَهُ، فَتُؤْذِيَهُ

"Apabila salah seorang di antara kalian mengeluarkan dahak, hendaknya dia menghilangkan (menimbun) dahaknya agar tidak terkena kulit orang mukmin yang lain atau bajunya hingga berakibat mengganggunya."[2] Diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِيْ الصَّلاَةِ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَمَامَهُ، فَإِنَّهُ يُنَاجِيْهِ اللهُ – تَبَارَكَ وَتَعَالَى – مَادَامَ فِيْ مُصَلاَّهُ، وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ، فَإِنَّ عَنْ يَمِيْنِهِ مَلَكًا، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَيَدْفِنُهَا

"Apabila salah seorang di antara kalian berdiri dalam shalat, maka janganlah meludah ke depannya, sebab ketika itu dia sedang bermunajat kepada Allah selama dia berada di tempat shalatnya. Jangan pula meludah ke sebelah kanannya, karena di sebelah kanannya ada Malaikat. Hendaknya dia meludah ke sebelah kiri atau ke arah bawah kakinya, lalu menimbunnya."[3]

Dalam sebuah hadits yang telah disepakati kesahihannya oleh ulama hadits, dari Jabir, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

---

1 **HR Muslim** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"Wujûb Ghusl al-Baul wa Ghairihi min an-Najasat Idzâ Hashalat fî al-Masjid,"* [100], jilid I, hal. 237. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid III, hal. 191.

2 **HR Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid I, hal. 179.

3 **HR Bukhari** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Kafarah al-Buzaq fî al-Masjid,"* jilid I, hal. 113.

مَنْ أَكَلَ الثُّوْمَ، وَالْبَصَلَ، وَالْكُرَّاثَ، فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُوْ آدَمَ

"Barangsiapa yang makan bawang putih, bawang merah, dan daun bawang,[1] maka jangan sekali-kali dia mendekati masjid kami. Sesungguhnya para malaikat merasa terganggu (oleh bau menyengat) sebagaimana manusia merasa terganggu olehnya (bau yang menyengat)."[2]

Dalam salah satu khutbahnya pada hari Jum'at, Umar berpesan, "Wahai umat manusia, kalian semua suka sekali memakan dua jenis tumbuh-tumbuhan, padahal menurut pendapatku, keduanya berbau menyengat, yaitu bawang putih dan bawang merah. Aku pernah melihat Rasulullah saw. menyuruh seseorang ke Baqi' –tempat bersuci– saat tercium bau kedua tumbuhan itu dari dirinya. Oleh karena itu, barangsiapa yang memakannya, hendaknya dia menghilangkan terlebih dahulu baunya dengan cara memasaknya."[3] **HR Ahmad, Muslim, dan Nasai.**

Hukum Mencari Barang yang Hilang, Jual Beli dan Bersyair dalam Masjid

Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً[4] فِي الْمَسْجِدِ، فَلْيَقُلْ: لاَ رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا

"Barangsiapa mendengar orang mencari sesuatu yang hilang di dalam masjid, hendaknya dia mengatakan, 'semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu,' sebab masjid tidak dibangun untuk ini."[5] **HR Muslim.**

Dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

---

1 Memakan benda-benda ini hukumnya boleh, namun seseorang yang memakannya hendaknya menjauhi masjid dan tempat orang banyak sampai bau menyengat darinya hilang. Di antara benda-benda yang berbau menyengat itu adalah rokok, ganja, dan asap.

2 **HR Bukhari** kitab *"al-Adzân,"* bab *"Mâ Jâ'a fî ats-Tsawm wa al-Bashl wa al-Karats,"* jilid I, hal. 216. **Muslim** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"Nahyu man Akala Tsawman au Bashalan au Karatsan au Nahwiha,"* [74] jilid I, hal. 395.

3 **HR Muslim** kitab *"al-Masâjid,"* bab *Nahyu man Akala Tsawman au Bashalan au Karatsan au Nahwiha,"* [78] jilid I, hal. 396. **Nasai** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"Man Yukhraj min al-Masjid,"* [708] jilid II, hal. 43. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Akala ats-Tsawm, fala Yaqrabanna al-Masjid,"* [1014] jilid I, hal. 324.

4 *Nasyd al-Dhallah,* artinya mencari benda yang hilang.

5 **HR Muslim** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"an-Nahyu 'an Nasyd ad-Dhallah fî al-Masjid wa Mâ Yaqûluhu man Sami'a an-Nasyid,"* [79] jilid I, hal. 397.

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ، أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُولُوْا لَهُ: لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ

"Apabila kalian melihat seseorang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak memberi keuntungan atas dagangannu."[1] **HR Nasai dan Tirmidzi.** Menurut Tirmidzi, hadits ini hasan.

Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, Rasulullah saw. melarang jual beli di dalam masjid, bersyair, dan mencari barang yang hilang. Beliau juga melarang diadakan perkumpulan (pengajian) di dalam masjid sebelum shalat Jum'at.[2] **HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, dan Tirmidzi.** Menurut Tirmidzi, hadits ini sahih.

Maksud dari larangan melantunkan syair adalah apabila syair tersebut berisikan tentang ejekan terhadap orang Muslim, pujian bagi orang zalim, perkataan kotor, dan lain sebagainya. Sebaliknya, jika syair tersebut berisikan tentang kata-kata hikmah, pujian terhadap Islam atau anjuran untuk berbuat baik, hal tersebut tidak dilarang. Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits dari Abu Hurairah, bahwasanya Umar menjumpai Hassan yang sedang bersyair di dalam masjid. Umar memperhatikannya. Hassan pun berkata, dulu aku pernah bersyair di tempat ini dan dihadiri oleh orang yang lebih baik darimu (maksudnya Rasulullah saw.). Kemudian Hassan menoleh kepada Abu Hurairah dan berkata, atas nama Allah, aku bertanya kepadamu, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah saw. mengucapkan, "Perkenankanlah dariku, ya Allah, kuatkanlah dirinya dengan Malaikat Jibril. Abu Hurairah menjawab, Iya."[3] **HR Bukhari dan Muslim.**

Mengemis dalam Masjid

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Pada dasarnya, meminta-minta di dalam masjid atau di tempat yang lain dilarang, kecuali dalam kondisi mendesak. Meminta-minta (di masjid) diperbolehkan jika dalam kondisi

---

[1] HR **Tirmidzi** kitab *"al-Buyû',"* bab *"an-Nahyu 'an al-Bay'i fî al-Masjid,"* [1321] jilid III, hal. 601-602. *Mustadrak al-Hâkim*, jilid II, hal. 56. Hakim berkata, "Hadits ini sahih menurut syarat Muslim, meskipun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya." Pernyataan ini turut didukung oleh Dzahabi. Diriwayatkan dalam *Mawârid adh-Dham'ân* [313] jilid 99 dan 100. **Baihaki**, jilid II, hal. 447.

[2] **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"at-Tahalluq Yaum al-Jumu'ah qabla ash-Shalâh,"* [1079] jilid I, hal. 651. **Nasai** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"an-Nahyu 'an al-Bay'i wa asy-Syira' fî al-Masjid wa 'an at-Tahalluq qabla Shalâh al-Jumu'ah,"* [714-715] jilid II, hal. 47. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* Bab *"Mâ Jâ'a fî Karâhiyah al-Bay'i wa asy-Syira' wa Insyad ad-Dhallah fî al-Masjid,"* [322] jilid II, hal. 139. **Ibnu Majah** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"Ma Yukrah fî al-Masjid,"* [749] jilid I, hal. 247. *Al-Fath ar-Rabbâni* [339] jilid III, hal. 64.

[3] **HR Bukhari** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"asy-Syi'ri fî al-Masjid,"* jilid I, hal. 123. **Muslim** kitab *"Fadha'il ash-Shahabah,"* bab *"Fadha'il Hassan bin Tsabit ra.,"* [151] jilid IV, hal. 1932-1933.

mendesak dan tanpa mengganggu orang lain, seperti melangkahi bahu orang yang sedang duduk, tidak berdusta terkait apa yang dikemukakan, dan tidak pula mengeraskan suara hingga menyebabkan orang lain terganggu. Misalnya, seseorang meminta ketika khatib sedang berkhutbah, atau ketika orang-orang sedang mendengarkan pengajian."

Mengeraskan Suara dalam Masjid

Mengeraskan suara hingga mengganggu terhadap orang lain yang sedang shalat hukumnya haram, walaupun membaca Al-Qur'an sekalipun, kecuali ketika saat mengkaji pengetahuan agama. Dari Ibnu Umar ra., bahwa suatu ketika Rasulullah saw. pergi ke masjid dan mendapati orang-orang yang sedang menunaikan shalat dengan mengeraskan suara bacaan Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah bersabda,

إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ بِمَا يُنَاجِي رَبَّهُ وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقِرَاءَةِ

"Sesungguhnya orang yang shalat sedang bermunajat kepada Tuhannya, Allah swt. Hendaknya dia memperhatikan kepada siapakah dia bermunajat? Janganlah sebagian kalian mengeraskan (bacaan) Al-Qur'an terhadap sebagian yang lain."[1] **HR Ahmad** dengan *sanad* sahih.

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri bahwasanya Rasulullah saw. melakukan i'tikaf di masjid, dan mendengar kaum Muslimin saling mengeraskan suara bacaan Al-Qur'an. Rasulullah kemudian membuka tirai dan bersabda,

أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ

"Ingatlah sesungguhnya kalian semua sedang bermunajat kepada Tuhannya. Maka, janganlah kalian saling mengganggu antara satu dengan yang lain, dan janganlah sebagian kalian mengeraskan suara bacaan Al-Qur'an terhadap sebagian yang lain."[2] **HR Abu Daud, Nasai, Baihaki, dan Hakim** yang mengatakan bahwa hadits ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim.

---

[1] HR Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, jilid II, hal. 67. Malik dalam *Muwaththa'* kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"al-'Amal fî al-Qirâ'ah,"* [29].

[2] HR Abu Daud kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Rafa' ash-Shaut bi al-Qirâ'ah fî Shalâh al-Lail,"* [1332] jilid II, hal. 83. Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, jilid III, hal. 94. **Baihaki**, jilid III, hal. 11. *Mustadrak al-Hâkim*, jilid I, hal. 311. Hakim berkata, "Hadits ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim, meskipun keduanya tidak meriwayatkannya."

Berbicara dalam Masjid

Imam Nawawi berkata, "Berbicara di dalam masjid diperbolehkan, baik pembicaraannya berkaitan dengan masalah dunia ataupun masalah-masalah yang lain, dengan syarat apa yang dibicarakan tersebut dibenarkan oleh agama sekalipun menimbulkan tawa, dan dengan syarat apa yang ditertawakan juga diperbolehkan. Hal ini berdasarkan pada hadits dari Jabir bin Samurah, dia berkata, Rasulullah saw. tidak meninggalkan tempat shalat beliau setelah shalat Shubuh sampai matahari terbit. Jika matahari sudah terbit, beliau berdiri lalu pulang. Sementara itu, para sahabat masih berada di dalam masjid dan membicarakan hal-hal yang mereka alami pada masa Jahiliah. Terkadang mereka tertawa dan Rasulullah pun tersenyum."[1] **HR Muslim.**

Makan, Minum, dan Tidur dalam Masjid

Dari Ibnu Umar, dia berkata, pada masa Rasulullah saw. kami tidur siang di dalam masjid. Waktu itu, kami masih muda.[2] Imam Nawawi berkata, "Dari sini dapat dipahami bahwa *Ashâbus Shuffah* (sahabat yang tinggal di dalam masjid) adalah Ali, Shafwan bin Umayyah, dan sejumlah sahabat lainnya sering tidur di dalam masjid, bahkan sebelum masuk Islam, Tsumamah juga pernah tidur di masjid. Semua itu terjadi di masa Rasulullah saw.." Imam Syafi'i berkata dalam *al-Umm*, "Jika seorang yang musyrik saja diperbolehkan tidur di dalam masjid, apalagi seorang Muslim." Dalam buku *al-Mukhtashar* dijelaskan, "Seorang yang musyrik diperbolehkan tidur di masjid pada sisi mana pun, kecuali di dalam Masjidil Haram." Abdullah bin Harits berkata, di masa Rasulullah saw., kami pernah makan roti dan daging di dalam masjid.[3] **HR Ibnu Majah dengan *sanad* hasan.**

Hukum Menjalinkan Jari

Makruh hukumnya menjalin jari ketika hendak shalat dan ketika berada di dalam masjid sambil menunggu tibanya waktu shalat. Namun selain itu, menjalin jari tangan tidak makruh sama sekali, sekalipun masih berada di dalam masjid. Dari Ka'ab, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

---

[1] **HR Muslim** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"Fadhl al-Julûs fî Mushallahu ba'da ash-Shubhi wa Fadhl al-Masâjid,"* [286] jilid I, hal. 463.
[2] **HR Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid II, hal. 12.
[3] Hadits ini sahih. Lihat *Tamâm al-Minnah* [295].

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ؛ فَإِنَّهُ فِيْ صَلَاةٍ

"Jika salah seorang di antara kalian berwudhu dengan sempurna, lalu keluar menuju masjid, maka janganlah dia menjalin jari-jari tangannya, karena pada saat itu dia sudah dinyatakan dalam shalat."[1] **HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi.**

Dari Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata, suatu ketika, aku masuk ke masjid bersama Rasulullah saw.. Saat itu ada seorang laki-laki duduk bersandar di dalam masjid sambil menjalin jari-jari tangannya. Rasulullah saw. memberikan isyarat kepadanya (supaya menghentikan perbuatannya itu), tetapi dia tidak memahaminya. Beliau akhirnya mendekatinya dan berkata,

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ فَإِنَّ التَّشْبِيْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ

"Apabila salah seorang di antara kalian sedang berada di dalam masjid, janganlah menjalinkan jari-jarinya. Sebab, menjalinkan jari merupakan perbuatan setan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian tetap berada dalam shalat selama masih berada di dalam masjid sampai dia keluar darinya."[2] **HR Ahmad.**

Hukum Shalat di antara Tiang-tiang Masjid

Imam dan orang yang mengerjakan shalat sendirian boleh mengerjakan shalat di antara tiang-tiang masjid. Sebagai dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar bahwasanya ketika Rasulullah saw. masuk ke dalam Ka'bah, beliau shalat di antara dua tiang.[3] Sa'id bin Jubair, Ibrahim at-Taimi, dan Suwaid bin Ghuflah menjadi imam untuk kaumnya di antara tiang-tiang masjid. Adapun bagi makmum yang mengerjakan shalat di antara tiang-tiang masjid jika tempat shalat yang lain masih luas, maka hukumnya adalah makruh, sebab tiang itu dapat memutuskan barisan. Tapi,

---

[1] HR Abu Daud kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Huda fî al-Masy-yi ila ash-Shalâh,"* [562] jilid I, hal. 380. Tirmidzi dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Karâhiyah at-Tasybik baina al-Ashabi' fî ash-Shalâh,"* [386] jilid II, hal. 228. Lihat komentar Syekh Syakir [3]. *Musnad Ahmad,* jilid IV, hal. 241.

[2] HR Ahmad dalam *Musnad Ahmad,* jilid III, hal. 43.

[3] HR Bukhari kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Qawl Allah Ta'ala, "Dan mereka menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat shalat,"* jilid I, hal. 110. Muslim kitab *"al-Hajj,"* Bab *"Istihbâb Dukhul Mekah li al-Hajj,"* [389] jilid II, hal. 966-967.

jika tempat shalat tidak mencukupi lagi, maka melaksanakan shalat di antara tiang masjid diperbolehkan dan tidak makruh.

Dari Anas, dia berkata, kami dilarang shalat di antara tiang-tiang, bahkan kami diusir dari tempat itu.[1] **HR Hakim dan menurutnya** sahih. Dari Muawiyah bin Qurrah dari ayahnya, dia berkata, kami dilarang berbaris di antara tiang-tiang di masa Rasulullah saw., bahkan kami benar-benar diusir dari tempat itu.[2] **HR Ibnu Majah.** Tapi dalam *sanad*nya terdapat perawi yang tidak dikenal.

Sa'id bin Manshur dalam Sunannya meriwayatkan larangan terkait masalah ini dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Hudzaifah. Ibnu Sayyidinnas berkata, "Tidak seorang pun di antara para sahabat yang menentang pendapat ini."

Tempat-tempat yang Dilarang Untuk Dijadikan Tempat Shalat

Ada beberapa hadits yang menjelaskan tentang larangan melaksanakan shalat di tempat-tempat tertentu, di antaranya tempat tersebut adalah:

1. Kuburan atau Tempat Pemakaman[3]

Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Nasai meriwayatkan dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

"Allah mengutuk kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan makam nabi-nabi mereka sebagai masjid (tempat ibadah)."[4]

---

1 *Mustadrak al-Hâkim*, jilid I, hal. 218. Hakim memberi komentar berkaitan dengan hadits ini dan demikian juga hadits sebelumnya, ia berkata, "Kedua *sanad* hadits ini sahih, meskipun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya."

2 **HR Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"ash-Shalâh baina as-Sawari fi ash-Shaff,"* [1002] jilid I, hal. 320. Dalam *az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa dalam *sanad* hadits ini terdapat Harwan yang ditetapkan seorang perawi tidak dikenal, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hatim. Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Daud, dan Nasai. Sebab, dia meriwayatkannya dari Anas. Al-Albany mengklasifikasikannya sebagai hadits sahih dalam *Tamâm al-Minnah* [296].

3 Dilarang menjadikan kuburan sebagai masjid karena dikhawatirkan akan menimbulkan sifat berlebihan yang kemudian mengagungkan orang yang mati dan teperdaya dengannya. Dengan demikian, larangan ini termasuk dalam kategori *Sadd adz-Dzari'ah* (antisipasi).

4 **HR Bukhari** secara mu'allaq, kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Hal Tunbasyu Qubûr al-Musyrikin?"* jilid I, hal. 117. **Muslim** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"an-Nahyu 'an Binâ' al-Masâjid 'ala al-Qubûr,"* [19] jilid I, hal. 376. **Abu Daud** kitab *"al-Jana'iz,"* bab *"fi al-Binâ' 'ala al-Qabr,"* dengan lafal, *"Qâtil,"* [3227] jilid III, hal. 553. **Nasai** kitab *"al-Jana'iz,"* bab *"Ittikhadz al-Qubûr Masâjida,"* [2047] jilid III, hal. 95-96.

Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Abu Mirtsad al-Ghanawi bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

لاَ تُصَلُّوْا إِلَى الْقُبُوْرِ، وَلاَ تَجْلِسُوْا عَلَيْهَا

"Janganlah kalian shalat menghadap ke kuburan dan jangan pula kalian duduk di atasnya."[1] **Ahmad dan Muslim** meriwayatkan dari Jundub bin Abdullah al-Bajali, dia berkata, lima hari menjelang Rasulullah saw. wafat, aku mendengar beliau bersabda,

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ، وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوْا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ

"Sesungguhnya umat sebelum kalian menjadikan kuburan para nabi mereka dan kuburan orang-orang saleh di antara mereka sebagai masjid (tempat ibadah). Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid (tempat ibadah), sesungguhnya aku melarang kalian melakukan itu."[2]

Dari Aisyah, bahwasanya Ummu Salamah pernah menceritakan kepada Rasulullah saw. mengenai gereja yang pernah dilihatnya di negeri Habasyah, yaitu gereja yang bernama Gereja Maria. Dia menceritakan tentang lukisan-lukisannya. Rasulullah saw. kemudian bersabda,

أُوْلَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيْهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، أَوْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُوْلَـئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ

"Mereka adalah kaum yang apabila ada orang saleh di antara mereka yang meninggal dunia, mereka membangun tempat ibadah di atas kuburnya dan mereka melukis gambar-gambar itu. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk di sisi Allah."[3] **HR Bukhari, Muslim, dan Nasai.**

Rasulullah saw. juga bersabda,

لَعَنَ اللهُ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ، وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ، وَالسُّرُجَ

---

[1] **HR Muslim** kitab *"al-Janâ'iz,"* bab *"an-Nahyu 'an al-Julûs 'ala al-Qubûr wa ash-Shalâh 'alaihi,"* [97] jilid II, hal. 667. *Musnad Ahmad*, jilid IV, hal. 135.

[2] **HR Muslim** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"an-Nahyu 'an Binâ' al-Masâjid 'ala al-Qubûr,"* [23] jilid I, hal. 378. Hadits ini tidak diriwayatkan oleh Bukhari.

[3] **HR Bukhari** kitab *"as-Sahwi,"* bab *"Binâ' al-Masjid 'ala al-Qabr,"* jilid II, hal. 114. **Muslim** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"an-Nahyu 'an Binâ' al-Masâjid 'ala al-Qubûr,"* [16] jilid I, hal. 375.

"Allah melaknat kaum wanita yang berziarah kubur dan orang-orang yang membuat masjid serta meletakkan pelita di atas kuburan."[1]

Sebagian besar ulama menganggap larangan-larangan tersebut hukumnya makruh, meskipun kuburan tersebut terletak di depan atau di belakang orang yang shalat. Namun, mazhab Zhahiri menganggap larangan-larangan tersebut hukumnya haram, bahkan shalat yang dikerjakan di kuburan, mereka nyatakan batil (tidak sah).[2] Mazhab Hambali juga berpandangan larangan tersebut hukumnya haram, jika di sana terdapat tiga kuburan atau lebih. Tetapi jika kuburan tersebut hanya satu atau dua kuburan saja, maka shalat yang dilakukan di sana tetap sah. Jika shalat dilakukan dengan menghadap ke arah kuburan, maka hukumnya makruh. Tetapi jika tidak menghadap ke arahnya, tidak makruh.

2. Gereja atau Sinagog

Abu Musa al-Asy'ari dan Umar bin Abdul Aziz pernah shalat di dalam gereja. Sya'bi, Atha', dan Ibnu Sirin berpendapat bahwa shalat dalam gereja atau sinagong tidak apa-apa. Imam Bukhari mengatakan, "Ibnu Abbas juga pernah shalat di tempat ibadah kaum Yahudi (sinagog), dengan syarat di dalamnya tidak terdapat patung." Umar pernah menerima surat dari Kabilah Najran yang isinya memberitakan bahwa kaum Muslimin tidak menemukan tempat yang lebih bersih serta lebih baik daripada tempat ibadah kaum Yahudi di Najran. Umar pun memberikan jawaban supaya tempat ibadah kaum Yahudi tersebut dibersihkan dengan air dan daun bidara. Setelah itu, mereka diperbolehkan shalat di dalamnya. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, hukum shalat di dalam gereja atau sinagog hukumnya makruh secara mutlak.

3. Tempat Pembuangan Sampah, Tempat Penyembelihan Hewan, Tengah Jalan, Pemberhentian Unta, Kamar Mandi, dan di Atas Ka'bah

Dari Zaid bin Jubairah dari Daud bin Hushain dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah saw. melarang shalat di tujuh tempat, yaitu; tempat pembuangan sampah, tempat penyembelihan hewan, kuburan, di tengah jalan, di tempat pemandian, di tempat penambatan unta, dan di atas Ka'bah.[3] **HR Ibnu Majah,**

---

[1] **HR Bukhari** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Karâhiyah an YattakhIdzâ 'ala al-Qabri Masjidan,"* [320] jilid II, hal. 136. **Nasai** kitab *"al-Janâ'iz,"* Bab *"at-Taghlidh fî as-Suruj 'ala al-Qubûr,"* [2043] jilid III, hal. 94-95. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid I, hal. 229. **Abu Daud** kitab *"al-Janâ'iz,"* bab *"fî Ziyarah an-Nisâ' al-Qubûr,"* [3236] jilid III, hal. 558.

[2] Inilah pendapat yang terkuat dan semestinya dijadikan sebagai acuan, karena semua hadits tersebut sahih dan dengan tegas menyatakan bahwa diharamkan shalat di kuburan, meskipun di tempat tersebut hanya terdapat satu kuburan, apalagi lebih.

[3] **HR Ibnu Majah** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"al-Mawadhi' al-Lati Tukrahu fî ha ash-Shalâh,"* [746] jilid I, hal. 246. *Mustadrak al-Hâkim*, jilid I, hal. 251. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* [317] jilid II, hal. 131. Lafal Hakim dan Tirmidzi sebagai berikut, *"Seluruh permukaan bumi ini dibolehkan untuk dijadikan sebagai tempat sujud, selain kuburan dan tempat pemandian."*

Abd bin Humaid, dan Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan *sanad*nya tidak kuat.

Alasan dilarang shalat di tempat pembuangan sampah dan penyembelihan hewan, karena tempat tersebut tempat najis. Oleh karena itu, diharamkan shalat di tempat tersebut jika tidak memakai tirai. Jika tirai dipasang sebagai penghalang, menurut pendapat mayoritas ulama hukumnya makruh. Tetapi menurut Ahmad dan mazhab Zhahiri, hukumnya tetap haram, walaupun dalam keadaan apa pun.

Alasan dilarang shalat di tempat penambatan unta, karena tempat itu merupakan tempat yang dikhususkan untuk bangsa jin. Tetapi sebagian ulama mengemukakan alasan lain. Jadi, shalat di tempat tersebut hukumnya sama dengan shalat di tempat pembuangan sampah atau di tempat penyembelihan hewan.

Alasan dilarang shalat di tengah jalan, karena jalan merupakan tempat berlalu-lalang dan kebisingan yang dapat mengganggu kekhusyu'an.

Alasan dilarang shalat di atas Ka'bah, sebab orang yang shalat di atas Ka'bah sudah tentu tidak menghadap ke arah kiblat, karena dia shalat tanpa arah. Padahal syariat memerintahkan kaum Muslimin agar shalat menghadap ke arah Ka'bah. Oleh karena itu, banyak ulama yang berpendapat, tidak sah shalat di atas Ka'bah. Tetapi mazhab Hanafi memperbolehkannya meskipun mereka tetap memandang makruh disebabkan perbuatan tersebut dianggap tidak menghormati Ka'bah yang mulia.

Alasan dilarang shalat di tempat pemandian, karena tempat tersebut najis. Hukum makruh ini dikemukakan oleh mayoritas ulama, jika di tempat tersebut tidak najis. Namun, Ahmad, mazhab Zhahiri, dan Abu Tsaur berpendapat bahwa bagaimanapun shalat di tempat pemandian tidak sah sama sekali.

4. Di dalam Ka'bah

Shalat di dalam Ka'bah hukumnya sah, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah. Dari Ibnu Umar, dia berkata, pada suatu saat, Rasulullah saw. masuk ke dalam Ka'bah bersama Usamah bin Zaid, Bilal, dan Utsman bin Thalhah, kemudian mereka menutup pintunya. Setelah dibuka kembali, akulah orang pertama yang masuk ke dalam Ka'bah. Aku bertanya kepada Bilal[1], apakah Rasulullah saw. shalat di sini? "Iya, beliau menunaikan shalat di antara dua tiang Yamani itu," jawab Bilal.[1] **HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim.**

Lafal ini dikategorikan sahih oleh Hakim. Namun Tirmidzi menegaskan bahwa hadits ini diperselisihkan kesahihannya. Lihat komentar Syekh Ahmad Syakir pada catatan kaki [10] hal. 133-134. Al-Albany mengklasifikasikan hadits ini *dha'if*. Namun terdapat beberapa hadits yang mendukung sekaligus memperkuat kedudukan hadits ini. Lihat *Tamâm al-Minnah* [299].

[1] **HR Bukhari** kitab *"al-Hajj,"* bab *"Ighlaq al-Bait wa Yushalli fî Ayyi Nawahi al-Bait Sya'a,*

Tirai di Depan Orang yang Menunaikan Shalat

Hukumnya

Seseorang yang melaksanakan shalat dianjurkan memasang tirai (garis penghalang, red) di depannya sehingga dapat menghalangi orang yang ingin melintas di depannya, serta dapat mencegah penglihatan dari hal-hal yang ada di balik tirai. Hal ini berdasarkan pada hadits Abu Sa'id bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيُصَلِّ اِلَى سُتْرَةٍ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا

"Apabila salah seorang di antara kalian menunaikan shalat, hendaknya dia menunaikannya dengan memasang tirai dan hendaknya dia mendekat padanya."[1] **HR Abu Daud dan Ibnu Majah.**

Dari Ibnu Umar, dia berkata, apabila Rasulullah saw. hendak pergi untuk melaksanakan shalat hari raya, beliau membawa tombak, lalu diletakkan di depan beliau. Kemudian beliau mengerjakan shalat sambil menghadap ke arahnya, sedangkan para sahabat bermakmum di belakang beliau. Hal ini pernah beliau lakukan Rasulullah ketika dalam bepergian, dan kemudian diamalkan oleh para pemuka umat Islam.[2] **HR Bukhari, Muslim, dan Abu Daud.**

Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa memasang tirai dianjurkan apabila dikhawatirkan akan ada orang yang melintas di depannya. Tetapi, jika tidak ada orang lain yang akan melintas di depannya, maka memasang tirai tidak dianjurkan. Sebagai dasar adalah hadits Ibnu Abbas yang meriwayatkan bahwa pada suatu ketika Rasulullah saw. menunaikan shalat di tanah lapang dan di depan beliau tidak terdapat sesuatu apapun.[3] **HR Ahmad, Abu Daud, dan**

---

jilid II, hal. 183-184. **Muslim** kitab *al-Hajj,"* bab *"Istihbâb Dukhul al-Ka'bah li al-Hajj wa Ghayrihi,"* [393-394] jilid II, hal. 966. **Nasai** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"ash-Shalâh fî al-Ka'bah,"* [692] jilid II, hal. 33-34. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid II, hal. 120.

2 **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Ma Yu'mar al-Mushalli an Yudra' 'an al-Mamarr baina Yadaihi,"* jilid I, hal. 448. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Idra' ma Istatha'ta,"* [954] jilid I, hal. 307. Hadits ini menunjukkan hukum wajib bukannya sunnah.

<?> **HR Bukhari** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Sutrah al-Imâm Sutrah man Khalfahu,"* jilid I, hal. 133. **Muslim** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Sutrah al-Mushalli,"* [245] jilid I, hal. 358. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Ma Yastur al-Mushalli,"* [687] jilid I, hal. 442-443.

<?> **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* kab *"Mâ Qâla, al-Kalbu lâ Yaqtha' ash-Shalâh,"* jilid I, hal. 459. *Al-Fath ar-Rabbâni,"* [470] jilid III, hal. 144-145. Dalam *Majma' az-Zawâ'id*, jilid II, hal. 66 dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la. Di dalam *sanad*nya terdapat Hajjaj bin Artha'ah yang dikatagorikan sebagai perawi *dha'if*. Diriwayatkan oleh Baihaki dalam *as-Sunan*, jilid II, hal. 273.

Baihaki. Baihaki mengatakan bahwa ada saksi yang menegaskan *sanad* yang lebih sahih dari hadits ini adalah diriwayatkan dari Fadhl bin Abbas.

Bentuk Tirai

Tirai yang (diletakkan di dipan) bisa berbentuk apa saja, asal dapat menghalangi orang lain yang akan lewat di depannya, walaupun hanya berbentuk benda yang ditegakkan di depan seseorang yang shalat.

Dari Shabrah bin Ma'bad, dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْتَتِرْ لِصَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ

"Jika salah seorang di antara kalian menunaikan shalat, hendaknya dia memasang tirai penghalang untuk shalatnya walaupun dengan anak panah."[1] **HR Ahmad dan Hakim.** Hakim mengatakan hadits ini shahih berdasarkan syarat Muslim. Menurut Haitsami, perawi-perawi Ahmad merupakan perawi sahih. Dari Abu Hurairah ra., dia berkata, Abul Qasim, Muhammad saw. bersabda,

وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا، فَلْيَخُطَّ خَطًّا، وَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

"Apabila salah seorang di antara kalian menunaikan shalat, hendaknya dia meletakkan sesuatu di depannya. Jika tidak menemukan sesuatu apa pun, hendaknya dia menancapkan tongkat. Jika tidak ada tongkat padanya, hendaknya dia membuat garis dan apa pun yang melintas di depannya tidak membuatnya terganggu."[2] **HR Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Hibban.**

Menurut Ibnu Hibban, hadits ini sahih sebagaimana dinyatakan sahih pula oleh Ahmad dan Ibnu Madini. Menurut Baihaki, dalam masalah ini, hadits tersebut boleh dipergunakan sebagai *hujjah*, *Insya Allah*.

Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. pernah mengerjakan shalat dengan menghadap ke arah tiang yang berada di dalam masjid, menghadap sebatang pohon, menghadap ke tempat tidur saat Aisyah sedang berbaring di

---

1 HR Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, jilid III, hal. 404. *Mustadrak al-Hâkim*, jilid I, hal. 252.

2 HR Abu Daud kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"al-Khatth Idzâ lam Yajid 'Ashan,"* [689] jilid I, hal. 443. Ibnu Majah kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Ma Yastur al-Mushalli,"* [943] jilid I, hal. 303. *Al-Fath ar-Rabbâni* [444] jilid III, hal. 128. *Mawârid adh-Dham'ân* [407] hal. 117. Hadits ini *dha'if*. Lihat *Dha'if Sunan Abu Daud* [107].

atas tempat tidur,[1] menghadap ke arah kendaraan beliau dalam keadaan berjalan, bahkan beliau pernah menghadap ke arah palang kendaraan beliau.

Dari Thalhah, dia berkata, ketika kami sedang shalat, tiba-tiba banyak sekali binatang yang lewat di depan kami. Kemudian peristiwa itu diceritakan kepada Rasulullah saw. yang kemudian beliau bersabda,

مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ[2] تَكُوْنُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ، ثُمَّ لَايَضُرُّهُ مَا مَرَّ عَلَيْهِ

"Kayu di bagian belakang kendaraan berada di depan salah seorang di antara kalian (ini sudah cukup sebagai penghalang). Dengan demikian dia tidak akan terganggu oleh apa pun yang melintas di depannya."[3] **HR Ahmad, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi.** Menurut Tirmidzi hadits ini hasan shahih.

Tirai Imam Merupakan Tirai Makmum Juga

Tirai yang diletakan imam di depannya juga sebagai tirai bagi orang yang berada di belakangnya (makmum). Dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, kami singgah bersama Rasulullah saw. di dataran tinggi Azakhir (daerah dekat Mekah). Kemudian waktu shalat tiba. Beliau shalat menghadap ke arah sebuah dinding sebagai tabir beliau, sedangkan kami bermakmum di belakang beliau. Tiba-tiba, ada seekor anak kambing datang dari arah depan. Beliau terus berusaha menghalangi hewan tersebut supaya tidak melintas di depan beliau sampai perut beliau hampir menempel ke dinding, dan akhirnya anak kambing itu berjalan di belakang dinding.[4] **HR Ahmad dan Abu Daud.**

Dari Ibnu Abbas, dia berkata, aku datang dengan menunggang seekor keledai. Saat itu, aku sudah hampir mencapai usia balig. Rasulullah saw. sedang shalat bersama orang-orang di Mina. Lalu aku melintas di depan sebagian barisan. Aku membiarkan keledai mencari makanan sementara aku masuk

---

1 Di sini dapat diambil satu kesimpulan bahwa diperbolehkan shalat dengan menghadap ke arah seseorang yang sedang tidur. Sebab terdapat hadits yang menyatakan bahwa shalat dengan menghadap ke arah seseorang yang sedang tidur dan berhadas adalah dilarang namun hadits ini tidak sahih.

2 *Al-Mu'khirah* adalah kayu yang terdapat pada tunggangan.

3 **HR Muslim** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Sutrah al-Mushalli,"* [242] jilid I, hal. 358. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Yastur al-Mushalli,"* jilid I, hal. 442. Tirmidzi dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Sutrah al-Mushalli,"* [335] jilid II, hal. 156-157. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* Bab *"Ma Yastur al-Mushalli,"* [940] jilid I, hal. 303. *Al-Fath ar-Rabbâni* [446] jilid III, hal. 129.

4 *Al-Fath ar-Rabbâni* [462] jilid III, hal. 136-137. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"al-Imâm Sutrah man Khalfahu,"* [708] jilid I, hal. 455.

ke dalam barisan. Ternyata, perbuatanku itu tidak dipungkiri oleh siapa pun.[1] **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud.**

Hadits ini menerangkan dibolehkan berjalan di depan makmum yang sedang shalat. Sebab, tirai hanya disyariatkan bagi imam atau seseorang yang shalat sendirian.

Anjuran Mendekatkan Diri ke Arah Tirai

Baghawi berkata, "Para ulama menyatakan bahwa orang yang menunaikan shalat dianjurkan mendekatkan diri ke arah tirai hingga jarak yang tersisa antara dirinya dengan tabir tersebut sebatas cukup untuk sujud. Demikian pula jarak antara barisan pertama dengan barisan berikutnya. Dalam hadits sebelumnya disebutkan, *"Hendaknya dia mendekatkan diri ke tirainya."*

Dari Bilal, bahwasanya Rasulullah saw. mengerjakan shalat dengan jarak antara tempat beliau berdiri dengan dinding hanya kira-kira tiga hasta.[2] **HR Ahmad dan Nasai.** Maknanya terdapat dalam riwayat Bukhari. Dari Sahl bin Sa'ad, dia berkata, jarak antara tempat Rasulullah saw. menunaikan shalat dengan tirai beliau selebar tempat jalan domba. [3] **HR Bukhari dan Muslim.**

Diharamkan Melintas di antara Tempat Berdiri Seseorang yang Sedang Shalat

Ada banyak hadits yang menjelaskan tentang haramnya berjalan antara tempat seseorang yang sedang shalat dengan tirainya, bahkan perbuatan ini dinyatakan sebagai dosa besar. Dari Busr bin Sa'id, dia berkata, Zaid bin Khalid pernah diutus menghadap Abu Juhaim untuk menanyakan tentang apa yang telah didengarnya dari Rasulullah saw. berkaitan dengan hukum melintas di depan orang yang sedang shalat. Abu Juhaim menjelaskan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Seandainya orang yang melintas di depan orang yang sedang*

---

[1] **HR Bukhari** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Sutrah al-Imâm Sutrah Man Khalfahu,"* jilid I, hal. 132. **Muslim** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Sutrah al-Mushalli,"* [254] jilid I, hal. 360. **Abu Daud** Kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Man Qâla, al-Himar lâ Yaqtha' ash-Shalâh,"* [715] jilid I, hal. 458. **Nasai** kitab *"al-Qiblah,"* bab *"Dzikr Ma Yaqtha' ash-Shalâh wa mâ lâ Yaqtha' Idzâ lam Yakin Baina Yaday al-Mushalli Sutrah,"* [752] jilid II, hal. 63. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a lâ Yaqtha' ash-Shalâh Syai'un,"* [337] jilid II, hal. 260. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Ma Yaqtha' ash-Shalâh,"* [947] jilid I, hal. 305.

[2] **HR Bukhari** kitab *"ash-Shalâh,"* bab [97] jilid I, hal. 134-135. **Nasai** kitab *"al-Qiblah,"* bab [6] [749] jilid II, hal. 63. *Al-Fath ar-Rabbâni* [453] jilid III, hal. 131.

[3] **HR Bukhari** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Qadar ma Yanbaghi an Yakun baina al-Mushalli wa as-Sutrah,"* jilid I33. **Muslim** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Dunuww al-Mushalli min as-Sutrah,"* [262] jilid I, hal. 364.

menunaikan shalat mengetahui apa (dosa) yang ditanggungnya (lantaran melintas itu), niscaya berdiri (atau berhenti untuk menunggu) selama empat puluh[1] *lebih baik baginya daripada berjalan di depan orang yang sedang mengerjakan shalat.*"[2] **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud.**

Dari Zaid bin Khalid, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ مَاذَا عَلَيْهِ، كَانَ لأَنْ يَقُوْمَ أَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

"Seandainya orang yang melintas di depan orang yang sedang mengerjakan shalat mengetahui apa (dosa) yang ditanggungnya, niscaya berdiri selama empat-puluh musim gugur lebih baik baginya daripada melintas di depannya."[3] **HR Bazzar** dengan *sanad* yang sahih.

Ibnu Qayyim berkata, "Menurut Ibnu Hibban dan ulama lain, hukum haram yang disebutkan di sini yaitu jika orang yang shalat menghadap ke arah tirai yang telah dipasangnya. Jika dia tidak memasang tirai untuk menghalangi orang lain yang melintas di depannya, maka hal yang sedemikian tidak diharamkan. Dalam hal ini, Abu Hatim[4] mengemukakan satu hadits yang diriwayatkan dalam Sahih-nya dari Muththalib bin Abu Wida'ah, dia berkata, aku pernah melihat Rasulullah saw. ketika selesai thawaf berjalan melintas di bagian tepi tempat thawaf. Kemudian beliau shalat dua raka'at, sedang jarak antara beliau dengan orang-orang yang tawaf tidak dipisahkan oleh tirai sebagai penghalang.[5]

Ibnu Hibban mengatakan, "Hadits ini dengan tegas menyatakan bahwa

---

[1] Abu Nashr berkata, "Diriwayatkan dari Busr, ia berkata, "Saya tidak mengingat secara baik apakah Rasulullah saw. mengatakan empatpuluh hari, empatpuluh bulan, atau empatpuluh tahun." Dalam *Fath al-Bâri* dinyatakan bahwa zhahir hadits menegaskan dilarang melintas di hadapan seseorang yang sedang shalat, meskipun tidak menemukan jalan lain untuk melintas. Jika demikian, orang yang bersangkutan hendaknya berdiri dan menunggu hingga orang yang shalat tersebut selesai dari shalatnya. Pernyataan ini didukung oleh kisah Abu Sa'id berikut ini. Maksud hadits ini adalah sekiranya seseorang yang melintas tersebut mengetahui betapa besarnya dosa yang diterima disebabkan melintas di hadapan seseorang yang sedang mengerjakan shalat, niscaya dia memilih untuk berdiri selama masa yang telah disebutkan tadi, sehingga tidak menerima dosa besar tersebut.

[2] **HR Bukhari** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Itsm al-Mar baina Yaday al-Mushalli,"* [101] jilid I, hal. 136. **Muslim** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Man'u al-Marr baina Yaday al-Mushalli,"* [261] jilid I, hal. 363. **Nasai** kitab *"al-Qiblah,"* bab *"at-Tasydid fî al-Murur baina Yaday al-Mushalli wa baina Sutratihi* [756] jilid II, hal. 66. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Karâhiyah al-Murur baina Yaday al-Mushalli,"* [336] jilid II, hal. 158-159. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"al-Murur baina Yaday ash-Shalâh,"* [945] jilid I, hal. 304.

[3] Dalam *az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Bazzar dan perawinya sahih. Ia juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah kecuali terkait sabda Rasulullah saw., *"Kharîfâ." Majma' az-Zawâ'id*, jilid II, hal. 64. Lihat **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"al-Murur baina Yaday al-Mushalli,"* jilid I, hal. 304.

[4] Yang dimaksudkan dengan Abu Hatim di sini adalah Ibnu Hibban.

[5] *Mawârid adh-Dham'ân* [415] hal. 118.

melintas di depan orang yang sedang shalat, jika tidak menghadap ke arahnya, diperbolehkan. Jadi, dosa besar yang dibebankan kepada orang yang melintas di depan orang yang shalat tersebut apabila ada tirai penghalang, bukannya orang yang shalat tidak menghadap ke tirai." Ibnu Hibban menjelaskan, "Dengan demikian, alasan Rasulullah saw. shalat tanpa memakai tirai yang membatasi diri beliau dengan orang-orang yang sedang melakukan thawaf menjadi jelas." Keterangan ini sejalan dengan hadits Muththalib, ia berkata; aku pernah melihat Rasulullah saw. shalat berdekatan dengan Hajar Aswad. Sementara kaum Muslimin baik laki-laki maupun perempuan berlalu-lalang di depannya, sedangkan antara mereka dengan beliau tidak terdapat tirai penghalang yang memisahkan.[1]

Dalam *ar-Raudhah* dijelaskan bahwa apabila seseorang yang shalat tidak menghadap ke tabir atau memasangnya namun jarak antara dirinya dengan tirai masih berjauhan, maka menurut pendapat yang terkuat, orang itu tidak berhak menolak siapa saja yang melintas di depannya, karena kelalaiannya. Dalam hal ini, tidak diharamkan melintas di depannya, tetapi keadaan seperti ini sebaiknya tidak dilakukan.

Disyari'atkan Mencegah Orang yang Hendak Melintas di Depan Seseorang yang Sedang Shalat

Jika orang yang mengerjakan shalat telah memasang tirai, maka dia diperintahkan untuk mencegah siapa saja yang hendak melintas di depannya, manusia ataupun hewan. Namun, jika ada yang melintas di luar tirai, maka dia tidak boleh dihalangi. Sebab, melintas dalam keadaan seperti ini tidak mengganggu kekhusyu'an.

Dari Humaid bin Hilal, ia berkata, suatu ketika aku sedang membahas satu hadits dengan salah seorang sahabatku. Tiba-tiba Abu Shalih as-Samman berkata, aku akan menyampaikan kepadamu sesuatu yang pernah aku dengar dari Abu Sa'id al-Khudri, bahkan aku pernah menyaksikannya sendiri. Suatu ketika, bertepatan dengan hari Jum'at, aku shalat bersama Abu Sa'id dengan memasang tirai agar tidak diganggu oleh orang banyak yang lalu lalang. Tiba-tiba datanglah seorang anak muda dari Bani Abu Mu'ith hendak melintas di

---

[1] Dalam *az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa hadits ini dari Hasan bin Ali bahwa Rasulullah saw. pernah shalat tanpa memasang tirai terlebih dahulu, sedangkan kaum lelaki-laki dan perempuan berthawaf di hadapan beliau yang berhadapan dengan Hajar Aswad. Diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Kabîr*. Di dalam *sanad*nya terdapat Yasin Zayyat yang dinyatakan termasuk perawi yang diabaikan riwayatnya. *Majma' az-Zawâ'id*, jilid II, hal. 66. Al-Albany mengklasifikasikannya sebagai *dha'if* dalam *Tamâm al-Minnah* [303].

depannya. Lantas Abu Sa'id mencegahnya dengan mendorong lehernya. Anak muda itu pun menoleh ke sana dan ke sini, tapi tidak ada jalan selain di depan Abu Sa'id. Dia mencoba sekali lagi untuk melintas di depannya, tapi Abu Sa'id mendorongnya lebih keras lagi daripada dorongan yang pertama. Akhirnya, anak muda itu menunggu dalam keadaan berdiri sambil memaki Abu Sa'id, sehingga banyak orang yang bergumam di sekelilingnya. Kemudian anak muda tersebut menghadap Marwan untuk mengadukan perbuatan Abu Sa'id. Abu Sa'id kemudian menghadap Marwan dan bertanya kepadanya, ada apa? Kenapa anak muda itu mengadukan mengenai perlakuanmu terhadapnya? Abu Sa'id menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى، فَلْيُقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

"Jika salah seorang di antara kalian shalat dengan memasang tirai yang menjadi pembatas agar orang lain tidak melintas di depannya, kemudian ada orang yang melintas di depannya, hendaknya dia mencegahnya. Jika dia enggan (dan tetap hendak melintas), maka bunuhlah dia. Sebab, sebenarnya orang itu adalah setan."[1] **HR Bukhari dan Muslim.**

Tidak ada Perkara yang Dapat Menghentikan Shalat

Ali, Utsman, Ibnu Musayyab, Sya'bi, Malik, Syafi'i, Sufyan ats-Tsauri, dan mazhab Hanafi berpendapat, tidak ada satu perkara pun yang dapat memutuskan shalat. Hal ini berdasarkan pada hadits Abu Daud dari Abu Waddak, dia berkata, ada seorang pemuda Quraisy melintas di depan Abu Sa'id ketika sedang shalat, lalu Abu Sa'id mendorongnya. Kemudian pemuda tersebut mengulanginya lagi, tetapi Abu Sa'id mendorongnya lagi. Pemuda tersebut mengulangi kembali perbuatannya hingga tiga kali, dan Abu Sa'id juga mendorongnya bahkan lebih keras. Setelah selesai shalat, Abu Sa'id berkata, shalat tidak dapat dihentikan oleh sesuatu apa pun, bahkan Rasulullah saw. pernah bersabda, *"Tolaklah siapa pun yang ingin melintas di depanmu sekuat tenaga, sebab ia adalah setan."*[2]

---

1 HR **Bukhari** Kitab *"ash-Shalâh,"* Bab *"Yarudd al-Mushalli man Marra baina Yadaihi,"* jilid I, hal. 135-136. Muslim Kitab *"ash-Shalâh,"* Bab *"Man'u al-Marr Yadai al-Mushalli,"* [259] jilid I, hal. 363.

2 HR **Abu Daud** Kitab *"ash-Shalâh,"* Bab *"lâ Yaqtha' ash-Shalâh Syai'un,"* [720] jilid I, hal. 460. Hadits ini *dha'if,* meskipun sebenarnya tidak demikian. Lihat *Tamâm al-Minnah* [306].

Beberapa Hal yang Dibolehkan Dalam Shalat

1. Menangis, mengeluh atau merintih

Dibolehkan menangis, mengeluh atau merintih ketika sedang shalat, baik karena perasaan takut kepada Allah maupun sebab-sebab yang lain, seperti mengeluh karena ditimpa musibah atau sakit, selama tidak dibuat-buat dan yang bersangkutan tidak dapat menahan tangis. Hal ini berdasarkan firman Allah swt.,

"Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka tersungkur sujud dan menangis." **(Maryam [19]: 58)**

Ayat ini mencakup orang yang sedang shalat ataupun di luar shalat. Dari Abdullah bin Syikhir, dia berkata, aku pernah melihat Rasulullah saw. shalat sambil menangis terisak-isak seakan-akan di dalam dadanya terdapat suara air mendidih.[1] **HR Ahmad, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi.** Menurut Tirmidzi hadits ini sahih. Ali berkata, ketika terjadi perang Badar, tidak seorang pun yang piawai mengenderai kuda selain Miqdad bin Aswad. Setelah aku perhatikan, tidak ada seorang pun di kalangan kami yang bangun malam untuk shalat selain Rasulullah saw.. Beliau berada di bawah sebatang pohon dan shalat sambil menangis hingga pagi."[2] **HR Ibnu Hibban.**

Ketika Aisyah ra. menceritakan tentang sakitnya Rasulullah saw. menjelang wafat, dia meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Suruhlah Abu Bakar agar menjadi imam untuk kaum Muslimin."* Aisyah berkata, wahai Rasulullah, Abu Bakar adalah seorang yang terlalu lembut hatinya. Ketika membaca Al-Qur'an, dia sering menangis. Kata Aisyah lagi; sebenarnya, aku mengatakan demikian disebabkan kekhawatiranku bahwa kaum Muslimin nantinya akan merasa berdosa jika tidak memposisikan Abu Bakar sebagai pengganti kedudukan Rasulullah saw. Beliau bersabda, *"Suruhlah Abu Bakar agar menjadi imam bagi kaum Muslimin."* Aku pun mengulangi lagi perkataanku seperti di atas, tetapi Rasulullah saw. tetap bersabda, *"Suruhlah Abu Bakar shalat sebagai imam untuk kaum Muslimin. Aku tahu bahwa kalian kaum wanita sebagaimana istri Yusuf*

---

[1] **HR Abu Daud** Kitab *"ash-Shalâh,"* Bab *"al-Bukâ' fî ash-Shalâh,"* [904], jilid I, hal. 557. **Nasai** Kitab *"as-Sahwi,"* Bab *"al-Bukâ' fî ash-Shalâh,"* [1214] jilid III, hal. 13. *Musnad Ahmad*, jilid IV, hal. 25-26. *Mawârid adh-Dham'ân* [522].

[2] *Al-Ihsan bi Tartib Shahih Ibnu Hibban* [2254] jilid IV, hal. 13.

(Nabi Yusuf as.)."[1] [2] **HR Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Hibban.** Menurut Tirmidzi hadits ini sahih.

Sikap Rasulullah saw. yang terus mempertahankan Abu Bakar agar menjadi imam bagi kaum Muslimin, padahal telah diberitahukan kepada beliau bahwa Abu Bakar adalah orang yang sering menangis dalam shalatnya, merupakan dasar bahwa menangis dalam shalat adalah diperbolehkan. Ketika Umar bin Khaththab shalat Shubuh dan membaca surah Yûsuf, dan ketika sampai pada ayat, *"Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku."* (Yûsuf [12]: 86) terdengar suara isak tangisnya. **HR Bukhari, Sa'id bin Manshur, dan Ibnu Mundzir.**

Tangisan Umar ini, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits di atas, merupakan sanggahan terhadap ulama yang mengatakan bahwa menangis dapat membatalkan shalat, jika menuturkan dua huruf dari mulutnya, baik karena takut kepada Allah maupun karena sebab-sebab yang lain. Sementara alasan mereka yang mengatakan bahwa keluar dua huruf dapat menyebabkan batalnya shalat, karena hal itu mereka anggap sebagai pembicaraan, alasan seperti ini tidak dapat diterima sama sekali. Sebab, menangis dan berbicara merupakan dua hal yang berbeda.

2. Menoleh ke arah mana pun jika diperlukan

Dari Ibnu Abbas ra., bahwasanya ketika shalat, Rasulullah saw. menoleh ke kanan atau ke kiri, tetapi tidak sampai memutar atau memalingkan leher ke arah belakang.[3] **HR Ahmad.** Abu Daud meriwayatkan, bahwa ketika shalat, Rasulullah saw. menoleh ke arah jalan yang terletak di kaki bukit. Abu Daud berkata, beliau mengirim rombongan pasukan berkuda ke arah bukit pada waktu malam untuk melakukan misi penjagaan.[4]

Dari Anas bin Sirin, dia berkata, aku pernah melihat Anas bin Malik mengarahkan pandangannya ke suatu benda dan melihatnya, padahal dia

---

[1] Maksudnya, Aisyah sama halnya dengan istri Nabi Yusuf as. yang menimbulkan pertentangan dari segi zhahir dan batin. Oleh karena itu, jika istri Nabi Yusuf as. pernah memanggil kaum wanita yang pada zhahirnya bertujuan untuk menjamu mereka, namun tujuan sebenarnya adalah untuk memperlihatkan ketampanan Nabi Yusuf supaya mereka tidak menyalahkannya apabila dia jatuh cinta kepadanya. Demikian juga halnya dengan Aisyah. Pada zhahirnya, dia menolak Abu Bakar diangkat sebagai imam karena khawatir makmum tidak mendengarkan bacaannya disebabkan tangisannya. Padahal maksud yang sebenarnya adalah supaya kaum muslimin tidak menjauhi dan membencinya.

[2] **HR Bukhari** kitab *"al-Anbiyâ',"* bab *"Qawluhu Ta'ala, "Sesungguhnya kisah Yusuf dan saudara-saudaranya menjadi tanda bagi orang-orang yang bertanya,"* jilid IV, hal. 182. **Muslim** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Istikhlâf al-Imâm,"* jilid I, hal. 311, 312, dan 313. *Al-Fath ar-Rabbâni* kitab *"al-Manaqib,"* bab *"fî Manaqib Abu Bakar wa 'Umar ra.,"* [3672] jilid V, hal. 50.

[3] **HR Ahmad** dalam *Musnad Ahmad,* jilid I, hal. 275. **Nasai** kitab *"as-Sahwi,"* bab *"ar-Rukhshah fî al-Iltifât fî ash-Shalâh Yaminan,"* [1201] jilid III, hal. 9.

[4] **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab [168] *"ar-Rukhshah fî al-Iltifât fî ash-Shalâh* [916], jilid I, hal. 563.

sedang shalat. HR Ahmad. Akan tetapi, jika seseorang menoleh tanpa ada keperluan, hukumnya makruh *tanzîh*, yakni makruh yang tidak mendekati hukum haram. Sebab, dapat mengganggu kekhusyu'an dan konsentrasi saat menghadap Allah.

Dari Aisyah, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai hukum menoleh ketika sedang shalat. Beliau menjawab,

إِخْتِلاَسٌ،[1] يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ

"Itu tindakan setan yang mencuri perhatian orang yang sedang shalat."[2] **HR Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Abu Daud.**

Dari Abu Darda' ra. dalam hadits *marfu'*, bahwasanya beliau bersabda,

يَاأَيُّهَا النَّاسُ، إِيَّاكُمْ وَالْإِلْتِفَاتَ؛ فَإِنَّهُ لاَصَلاَةَ لِلْمُلْتَفِتِ، فَإِنْ غُلِبْتُمْ فِي التَّطَوُّعِ، فَلاَ تُغْلَبُنَّ فِي الْفَرَائِضِ

"Wahai umat manusia! Janganlah sekali-kali kalian menoleh, sebab tidak sempurna shalat seseorang yang menoleh. Jika kalian tidak sanggup menghindarinya ketika shalat sunnah, maka janganlah itu terjadi pada kalian ketika menunaikan shalat wajib."[3] **HR Ahmad.**

Dari Anas, dia berkata, Rasulullah saw. bersabda kepadaku, *"Janganlah sekali-kali kalian menoleh ketika shalat, karena menoleh dalam shalat dapat membatalkannya. Seandainya kalian tidak dapat menghindarinya ketika dalam shalat sunnah, janganlah kalian lakukan dalam shalat fardhu."*[4] **HR Tirmidzi** dan menurutnya sahih.

Dalam hadits Harits al-Asy'ari disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

---

[1] *Al-Ikhtilas* adalah mengambil sesuatu dengan cepat. Maksudnya, setan mencuri shalatnya disebabkan menoleh dalam shalat.

[2] HR Bukhari kitab *"al-Adzân,"* bab *"al-Iltifât fî ash-Shalâh,"* jilid I, hal. 191. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid VI, hal. 106. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"al-Iltifât fî ash-Shalâh,"* [910] jilid I, hal. 560. **Nasai** kitab *"as-Sahwi,"* bab *"at-Tasydid fî al-Iltifât fî ash-Shalâh,"* [1199] jilid III, hal. 8 dan 9.

[3] *Al-Fath ar-Rabbâni* [821] jilid IV, hal. 88. Dalam *az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Kabîr*. Namun di dalam *sanad*nya terdapat Atha' bin Ajlan yang dikategorikan sebagai perawi *dha'if*. *Majma' az-Zawâ'id*, jilid II, hal. 83. Menurut Al-Albany dia *dha'if* dalam *Tamâm al-Minnah* [308].

[4] HR Tirmidzi dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Ma Dzukir fî al-Iltifât fî ash-Shalâh,"* [589] jilid II, hal. 484. Syekh Ahmad Syakir pada bagian catatan kaki [6] berkata, "Majduddin Ibnu Taimiyah menukil hadits ini dalam *al-Muntaqa* [1089]." Ia berkata lagi, "Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan mengkatagorikannya sebagai hadits sahih. Bagaimanapun, kami tidak menjumpai klasifikasi sahih yang dinyatakan oleh Tirmidzi pada manuskrip *Sunan Tirmidzi*. *Sanad*nya sahih. Sebab, Ali bin Zaid bin Jad'an adalah perawi *tsiqah* menurut kami," Jilid II, hal. 484. Al-Albany mengklasifikasikannya sebagai *dha'if* dalam *Tamâm al-Minnah* [308].

إِنَّ اللهَ أَمَرَ يَحْيَ بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا، وَيَأْمُرَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَنْ يَعْمَلُوْا بِهَا، فِيْهِ: وَإِنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ، فَلَا تَلْتَفِتُوْا؛ فَإِنَّ اللهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِيْ صَلَاتِهِ، مَا لَمْ يَلْتَفِتْ

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada Yahya bin Zakaria dan Bani Israel agar melakukan lima perkara, yang di antaranya; Allah memerintahkan kepada kalian agar menunaikan shalat. Apabila kalian mengerjakannya, maka janganlah kalian menoleh. Sebab, Allah selalu menghadapkan wajah-Nya kepada seorang hamba yang sedang shalat, selama dia tidak menoleh."[1] **HR Ahmad dan Nasai.**

Dari Abu Dzarr, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

لَايَزَالُ اللهُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ، وَهُوَ فِيْ صَلَاتِهِ، مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا الْتَفَتَ، انْصَرَفَ عَنْهُ

"Allah selalu menghadapkan (wajah-Nya) kepada hamba yang sedang shalat selama hamba itu tidak menoleh. Jika menoleh, maka Allah berpaling darinya."[2] **HR Ahmad dan Abu Daud.** Abu Daud mengatakan *sanad* hadits ini sahih.

Semua hadits di atas berkaitan dengan menolehkan wajah ketika sedang shalat. Sedangkan, menggerakkan seluruh badan hingga berpaling dari arah kiblat, menurut kesepakatan ulama shalatnya batal karena telah meninggalkan kewajiban menghadap kiblat.

3. Membunuh Ular, Kalajengking, Kumbang, dan binatang-binatang lain yang berbahaya, meskipun usaha membunuhnya memerlukan banyak gerakan

Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda,

اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ[3] فِي الصَّلَاةِ؛ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ

"Bunuhlah dua jenis binatang ketika dalam shalat; ular dan kalajengking."[4]

---

1 HR Tirmidzi kitab *"al-Amtsal,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Mitsâl ash-Shalâh wa ash-Shiyâm wa ash-Shadaqah,"* [2863] jilid V, hal. 148-149. Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, jilid IV, hal. 202. *Mawârid adh-Dham'ân* [1222] hal. 198-299. *Shahîh Ibnu Khuzaimah* [930] jilid II, hal. 64. *Mustadrak al-Hâkim*, jilid I, hal. 117-118.

2 HR Abu Daud kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"al-Iltifât fî ash-Shalâh,"* [909] jilid I, hal. 560. Nasai kitab *"as-Sahwi,"* bab *"at-Tasydid fî al-Iltifât fî ash-Shalâh,"* [1195] jilid III, hal. 8. *Al-Fath ar-Rabbâni* [819] jilid IV, hal. 87. Hadits ini *dha'if*. Lihat *Tamâm al-Minnah* [309].

3 *Al-Aswadain;* artinya ular dan kala jengking, namun pada dasarnya kata *al-aswad* artinya ular saja.

4 HR Abu Daud kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"al-'Amal fî ash-Shalâh,"* [921] jilid I, hal. 566. Nasai kitab *"as-Sahwi,"* bab *"Qatl al-Hayyah wa al-'Aqrab,"* [1202-1203] jilid III, hal. 10. Tirmidzi dalam *Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Qatl al-Hayyah wa al-'Aqrab fî ash-Shalâh,"* [390]

HR Ahmad dan Para Ulama Penulis *as-Sunan*. Abu Isa mengatakan hadits Abu Hurairah ini hasan sahih.

4. Berjalan sejenak karena keperluan

Dari Aisyah, dia berkata, suatu ketika Rasulullah saw. menunaikan shalat di rumah, dan pintu rumah dalam keadaan terkunci. Aku datang dan meminta agar pintu dibuka. Beliau berjalan membukakan pintu, lalu kembali ke tempat shalat beliau. Aisyah menceritakan bahwa pintu rumah tersebut searah dengan kiblat.[1] **HR Ahmad, Abu Daud, Nasai, dan Tirmidzi.** Menurut Tirmidzi hadits ini hasan.

Adapun maksud "pintu berada searah dengan kiblat" adalah ketika Rasulullah saw. berjalan menuju pintu dan kembali ke tempat semula, beliau tidak berpaling dari kiblat. Keterangan ini diperkuat dengan hadits Aisyah bahwa ketika Rasulullah saw. sedang shalat, tiba-tiba ada seseorang yang meminta agar pintu dibuka. Beliau membukakan pintu selama pintu itu terletak searah dengan kiblat, atau berada di sebelah kanan atau kiri, tetapi beliau tidak pernah membelakangi kiblat.[2] **HR Daraquthni.**

Dari Azraq bin Qais, dia berkata, Abu Barzah al-Aslami ketika berada di Ahwaz (sebuah kota di Irak) di tepi sebuah sungai, dia shalat sambil memegang tali kendali kudanya. Tapi, kuda itu hendak kembali ke tempat asalnya, hingga Abu Barzah melangkah mundur mengikutinya. Kebetulan ada seorang Khawarij yang melihatnya dan berkata, ya Allah, celakakanlah orang ini, bagaimana cara shalatnya? Setelah selesai shalat, Abu Barzah berkata, "Aku mendengar ucapanmu tadi. Tapi ketahuilah, bahwa aku pernah menyertai Rasulullah saw. dalam enam, tujuh, atau delapan kali pertempuran. Di situ, aku mengetahui seluk beluk masalah serta keringanan-keringanan yang sesuai dengan petunjuk beliau. Oleh karena itu, langkah mundur yang aku lakukan karena mengikuti binatang kendaraan itu adalah lebih mudah bagiku daripada membiarkannya kembali ke tempat asalnya. Karena, dalam hal itu akan sangat menyusahkan diriku." Waktu itu, Abu Barzah shalat Ashar sebanyak dua raka'at (dengan jamak).[3] **HR Ahmad, Bukhari, dan Baihaki.**

---

jilid II, hal. 233. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Qatl al-Hayyah wa al-'Aqrab fî ash-Shalâh,"* [1245] jilid I, hal. 394. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid II, hal. 233, 248, dan 255.

[1] **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"al-'Amal fî ash-Shalâh,"* [922] jilid I, hal. 566. **Nasai** kitab *"as-Sahwi,"* bab *"al-Masy-yu Amam al-Qiblah Khuthan Yasirah,"* [1206] jilid III, hal. 11. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Dzikr Ma Yajuz min al-Masy-yi wa al-'Amal fî Shalâh at-Tathawwu'* [601] jilid II, hal. 497. *Al-Fath ar-Rabbâni* [859] jilid IV, hal. 113.

[2] **HR Daraquthni** kitab *"al-Janâ'iz,"* Bab *"al-'Amal al-Qalil fî ash-Shalâh,"* [1] jilid II, hal. 80. Hadits ini sangat *dha'if*. Lihat *Tamâm al-Minnah* [310].

[3] Maksudnya, shalat ashar dua *raka'at* ketika bepergian. Lihat *Shahih Bukhari* dan *Fath al*

Adapun berjalan dengan langkah yang banyak, al-Hafiz Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bâri* berkata, "Para ulama fikih sepakat bahwa berjalan dengan langkah kaki yang banyak dalam shalat fardhu dapat membatalkan shalat. Oleh karena itu, maksud hadits Abu Barzah adalah berjalan dengan langkah yang sedikit."

5. Menggendong dan membopong anak kecil dalam shalat

Dari Abu Qatadah, bahwa Rasulullah saw. pernah shalat sementara Umamah anak perempuan Zainab, yakni putri Rasulullah saw., di bahu beliau. Jika Rasulullah saw. rukuk, beliau meletakkan anak itu dan jika bangkit dari sujud, maka beliau mengangkatnya dan meletakkannya kembali di atas bahu beliau. Amir mengatakan, aku tidak menanyakan shalat apa sebenarnya yang beliau lakukan ketika itu. Namun, Ibnu Juraij berkata, aku diberitahukan oleh Zaid bin Abu Itab dari Umar bin Sulaim bahwa shalat yang dikerjakan Rasulullah saw. ketika itu adalah shalat Shubuh.[1] Abu Abdurrahman[2] berkata, *sanad* hadits yang menyatakan bahwa peristiwa ini terjadi saat Rasulullah shalat Shubuh dianggap baik oleh Ibnu Juraij. **HR Ahmad, Nasai, dan lain-lain.**

Al-Fakihani berkata, "Mungkin, hikmah di balik Rasulullah saw. menggendong Umamah saat shalat adalah sebagai peringatan kepada bangsa Arab yang biasanya kurang menyukai anak perempuan dan Rasulullah saw. menentang kebiasaan mereka dengan penentangan yang kuat, meskipun dalam keadaan shalat. Dan memang penjelasan melalui teladan tindakan seperti ini kadang-kadang lebih nampak hasilnya dari hanya sekadar kata-kata."

Dari Abdullah bin Syaddad, dari ayahnya, dia berkata, pada suatu siang, Rasulullah saw. keluar untuk shalat Zhuhur atau Ashar. Beliau membawa Hasan atau Husein, lalu anak itu diletakkan di depan beliau, kemudian beliau bertakbir. Setelah itu, beliau sujud cukup lama. Aku mengangkat kepalaku dan saat itu aku melihat anak itu berada di atas punggung Rasulullah saw. Aku pun kembali sujud. Setelah selesai shalat, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tadi engkau sujud begitu lama sehingga kami menyangka telah terjadi sesuatu atau wahyu diturunkan kepadamu? Rasulullah saw. bersabda, *"Bukan begitu! Hanya saja, cucuku ini naik ke atas punggungku. Dan aku tidak ingin menurunkannya*

Bâri Kitab *"al-'Amal fî ash-Shalâh,"* jilid III, hal. 97.

[1] **HR Bukhari** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Idzâ Hamala Jariyah Shaghîrah 'ala 'Unuqihi fî ash-Shalâh,"* jilid I, hal. 137. **Muslim** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"Jawaz Hamli ash-Shibyan fî ash-Shalâh,"* [41] jilid I, hal. 385. *Al-Fath ar-Rabbâni* [865] jilid IV, hal. 118. Lafal hadits ini terdapat dalam *al-Fath ar-Rabbâni*. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"al-'Amal fî ash-Shalâh,"* [917] jilid I, hal. 563-564. **Nasai** kitab *"al-Imâmah,"* bab *"Ma Yajuz li al-Imâm min al-'Amal fî ash-Shalâh,"* [827] jilid II, hal. 95-96 dan kitab *"as-Sahwi,"* bab *"Hamli ash-Shabaya fî ash-Shalâh wa Wadh'ihinna fî ash-Shalâh,"* [1204] jilid III, hal. 10.

[2] Dia adalah Abdullah bin Imam Ahmad.

dengan segera hingga dia merasa puas (berada di atas punggungku)."[1] **HR Ahmad, Nasai, dan Hakim.**

Imam Nawawi berkata, "Hadits ini merupakan dalil mazhab Syafi'i dan mazhab yang sependapat dengannya, bahwa diperbolehkan membawa dan menggendong anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan atau yang lain, seperti hewan yang suci, dalam shalat fardhu atau sunnah, tanpa membedakan orang yang shalat sebagai imam ataupun makmum. Sementara mazhab Maliki menyatakan, hal itu hanya diperbolehkan ketika shalat sunnah, bukan shalat fardhu. Pendapat terakhir ini tidak dapat diterima, karena sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits di atas, bahwa Rasulullah shalat bersama orang-orang sebagai imam. Tentunya, peristiwa itu terjadi ketika shalat fardhu, apalagi telah dinyatakan dengan tegas bahwa shalat tersebut adalah shalat Shubuh.

Sebagian mazhab Maliki menganggap hadits ini telah di*mansukh* (dihapus) dan hukumnya tidak berlaku lagi. Sebagian lagi berpendapat, hal ini hanya khusus bagi Rasulullah saw.. Sebagian lagi mengatakan, hal ini dilakukan Rasulullah saw. karena terpaksa atau dalam keadaan darurat. Semua alasan yang dikemukakan di atas tidak dapat diterima, lantaran tidak ada keterangan yang menjelaskan adanya penghapusan yang menyatakan bahwa hal itu dikhususkan bagi Rasulullah saw. atau karena darurat. Dengan demikian, membawa atau menggendong anak dalam shalat hukumnya boleh sesuai keterangan hadits di atas, dan hal ini tidak menyalahi syariat. Bukankah jasad manusia adalah suci? Sementara kotoran yang terdapat di dalam rongga perutnya juga ditolelir, karena terletak di dalam perut. Di samping itu, pakaian anak-anak tentunya bukanlah benda najis, tapi suci.

Ada banyak dalil syariat yang mendukung keterangan ini. Gerakan yang dilakukan saat shalat tidak membatalkan shalat, jika gerakan tersebut sedikit atau terputus-putus antara satu gerakan dengan gerakan yang lain. Oleh karena itu, perbuatan Rasulullah saw. ini menjadi dasar mengenai dibolehkannya berbuat demikian dalam shalat selama masih dalam kaidah-kaidah yang telah saya terangkan sebelumnya.

Penjelasan ini juga sebagai bantahan atas dakwaan Imam Abu Sulaiman al-Khaththabi yang menyatakan seolah-olah perbuatan Rasulullah saw. dengan menggendong cucu beliau dalam shalat itu dilakukan dengan tidak disengaja. Dengan alasan anak digendong beliau menggelayut di punggung beliau, bukan

[1] HR Nasai kitab *"at-Tathbiq,"* bab *"Hal Yajuz an Takun Sajadah Athwal min Sajadah?"* [1141] jilid II, hal. 229-230. *Al-Fath ar-Rabbâni* [866] jilid IV, hal. 118-119. *Mustadrak al-Hâkim*, jilid III, hal. 166. Hakim berkata, "Hadits ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim, meskipun keduanya tidak meriwayatkannya." *Shahih Ibnu Khuzaimah* [866].

diangkat secara sengaja oleh Rasulullah saw.. Dengan demikian, jika beliau berdiri dan bangkit dari sujud, anak tersebut secara tidak langsung melekat pada punggung beliau. Al-Khaththabi berkata, "Adalah tidak benar bahwa Rasulullah saw. menggendong cucunya pada saat beliau hendak bangkit dari sujud, tapi ini dilakukan dengan tidak disengaja. Sebab, gerakan menggendong seorang anak tentunya akan menimbulkan banyak gerakan yang mengganggu kekhusyu'an. Jika lukisan pada pakaian sudah mengganggu ketenangan Rasulullah saw. ketika dalam shalat, apalagi menggendong seorang anak yang digendong pada saat shalat." Inilah perkataan al-Khaththabi dan ini adalah klaim yang salah dan tanpa didukung oleh dalil yang kuat. Sebagai sanggahan atas klaim al-Khaththabi, terdapat sebuah hadits dalam Sahih *Muslim* yang menyatakan, jika Rasulullah saw. bangkit untuk berdiri dari sujud, beliau menaikkan gendongan cucu beliau. Dalam riwayat yang lain ditegaskan bahwa jika Rasulullah saw. bangkit dari sujud, beliau kembali menggendong cucu beliau. Dalam hadits yang diriwayatkan selain Muslim ditegaskan bahwa Rasulullah saw. datang ke masjid bersama kami dengan menggendong Umamah, lalu beliau menunaikan shalat..."

Adapun alasan bahwa pakaian yang bergambar dapat mengganggu ketenangan dan kekhusyu'an dalam shalat, sama sekali tidak relevan. Menggendong Umamah meskipun mengganggu ketenangan shalat, namun hal tersebut diperlukan dan memang sengaja dilakukan Rasulullah saw. untuk menyatakan hukum bolehnya berbuat demikian ketika shalat. Inilah yang menjadi alasan diperbolehkan menggendong anak ketika shalat, berbeda halnya dengan pakaian bergambar. Dengan demikian, jelaslah bahwa pendapat yang benar dan tidak dapat dibantah lagi adalah bahwa hadits tersebut menyatakan bolehnya menggendong anak ketika shalat. Dan hukum ini akan tetap berlaku bagi kaum Muslimin hingga hari kiamat. *Wallaahu A'lam.*

6. Memberi salam kepada seseorang yang sedang shalat

Memberi salam kepada orang yang sedang shalat dan mengajaknya berbicara hukumnya boleh. Sedangkan, orang yang sedang shalat diperbolehkan pula menjawab dengan isyarat terhadap orang yang memberi salam atau mengajaknya berbicara. Sebagai dalilnya adalah hadits dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Rasulullah saw. memerintahkanku supaya menghadap beliau karena beliau hendak berangkat menuju Bani Mushtaliq. Saat aku tiba, beliau sedang shalat di atas kendaraan beliau. Aku pun mengajak beliau berbicara, dan beliau memberi jawaban dengan isyarat tangan seperti ini. Aku mengajak beliau berbicara lagi dan beliau memberi isyarat dengan tangan. Sekali lagi, aku ajak beliau berbicara dan beliau menjawab dengan bahasa isyarat. Padahal saat itu aku mendengar

dengan jelas bahwa beliau meneruskan bacaan shalat dan di sela-sela itu, beliau masih sempat menganggukkan kepala sebagai jawaban atas pertanyaanku. Setelah selesai shalat, beliau bertanya, "Bagaimana dengan tugas yang telah aku berikan kepadamu? Sebenarnya tidak ada halangan bagiku untuk menjawab ucapanmu itu, meskipun aku sedang shalat."[1] **HR Ahmad dan Muslim.**

Dari Abdullah bin Umar dari Shuhaib, dia berkata, aku bertemu Rasulullah saw. saat beliau sedang shalat. Aku memberi salam kepada beliau, dan beliau menjawab dengan isyarat. Perawi berkata, ketika itu beliau memberi jawaban isyarat dengan jari tangan beliau.[2] **HR Ahmad dan Tirmidzi.** Menurut Tirmidzi hadits ini sahih.

Dari Ibnu Umar, dia berkata, aku bertanya kepada Bilal, bagaimanakah cara Rasulullah saw. menjawab salam para sahabat yang memberi salam ketika beliau sedang shalat? Bilal menjawab, memberi isyarat dengan tangan beliau.[3] **HR Ahmad dan Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Hibban.** Menurut Tirmidzi hadits ini sahih. Dari Anas, bahwa Rasulullah saw. pernah memberi isyarat ketika sedang shalat.[4] **HR Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Khuzaimah.** *Sanad* hadits ini sahih.

Diperbolehkan menjawab salam atau percakapan orang lain dengan isyarat jari, tangan, atau dengan menganggukkan kepala. Semua cara ini diperbolehkan berdasarkan keterangan hadits yang bersumber dari Rasulullah saw..

7. Membaca tasbih dan bertepuk tangan

Diperbolehkan bertasbih bagi laki-laki dan bertepuk tangan bagi wanita, jika terjadi suatu masalah. Misalnya, mengingatkan imam jika dia melakukan kesalahan dalam shalat, memberi izin masuk rumah bagi tamu, memberi petunjuk jalan kepada orang buta, dan lain sebagainya.

---

[1] **HR Muslim** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"Tahrîm al-Kalam fi ash-Shalâh,"* [37] jilid I, hal. 381. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Radd as-Salam fi ash-Shalâh,"* [926] jilid I, hal. 568. **Nasai** kitab *"as-Sahwi,"* bab *"Radd as-Salam bi al-Isyarah fi ash-Shalâh,"* [1190] jilid III, hal. 6. *Al-Fath ar-Rabbâni* [846] jilid IV, hal. 105-106.

[2] **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Radd as-Salam fi ash-Shalâh,"* [925] jilid I, hal. 567. **Nasai** kitab *"as-Sahwi,"* bab *"Radd as-Salam bi al-Isyarah fi ash-Shalâh,"* [1186] jilid I, hal. 5. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fi al-Isyarah fi ash-Shalâh,"* [367] jilid II, hal. 204. *Al-Fath ar-Rabbâni* [848] jilid IV, hal. 107.

[3] **HR Nasai** kitab *"as-Sahwi,"* bab *"Radd as-Salam bi al-Isyarah fi ash-Shalâh,"* jilid III, hal. 1187. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fi al-Isyarah fi ash-Shalâh,"* [368] jilid II, hal. 204. *Shahîh Ibnu Khuzaimah* [888]. *Al-Fath ar-Rabbâni* [849] jilid IV, hal. 107.

[4] **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"al-Isyarah fi ash-Shalâh* [943] jilid I, hal. 580. *Musnad Ahmad*, jilid III, hal. 138. *Shahîh Ibnu Khuzaimah* [885] jilid II, hal. 48.

Dari Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi dari Rasulullah saw., beliau bersabda,

مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ، فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللهِ، إِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ، وَالتَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ

"Barangsiapa yang mengalami sesuatu dalam shalatnya, maka ucapkanlah, 'Maha Suci Allah'. Bertepuk tangan hanya bagi wanita, sedangkan bertasbih bagi kaum pria."[1] **HR Ahmad, Abu Daud, dan Nasai.**

8. Mengingatkan bacaan imam

Apabila imam lupa dengan ayat yang dibacanya, hendaknya makmum mengingatkannya sekaligus membenarkannya, baik ketika membaca surah Al-Fâtihah maupun surah yang lain. Dari Ibnu Umar, bahwasanya pada saat Rasulullah saw. shalat dengan membaca salah satu ayat dalam Al-Qur'an, beliau lupa atau ragu dalam bacaan beliau itu (dan tak seorang pun di kalangan kami yang mengingatkan). Setelah selesai, beliau menegur bapakku, Umar bin Khaththab. Beliau bertanya, *"Apakah kalian ikut serta dalam shalatku tadi?"* Umar menjawab, iya, kami shalat bersamamu. Beliau bertanya, *"Lalu kenapa kalian tidak mengingatkan bacaanku tadi?"*[2] **HR Abu Daud dan lain-lain.** Para perawi hadits ini terpercaya.

9. Membaca *hamdalah* apabila bersin atau ketika memperoleh nikmat[3]

Dari Rifa'ah bin Rafi', dia berkata, aku shalat dengan bermakmum di belakang Rasulullah saw.. Saat itu, aku bersin, lantas aku membaca,

الْحَمْدُ لله حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ

"Segala puji bagi Allah, dengan pujian yang banyak, baik dan dipenuhi berkah, sebagaimana disukai dan diridhai oleh Tuhan kami."

Setelah shalat selesai, Rasulullah saw. bertanya, *"Siapa yang berbicara dalam shalat tadi?"* Karena tidak seorang pun yang menjawab, maka Rasulullah saw. bertanya sekali lagi, namun berakhir dengan tidak ada jawaban. Setelah beliau

---

1 **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"at-Tashfîq fi ash-Shalâh,"* [940] jilid I, hal. 578-579. **Nasai** kitab *"al-Imâmah,"* bab *"Idzâ Taqqadama ar-Rajul min ar-Ra'iyyah, TsumMâ Jâ'a al-Wali; Hal Yata'akhara?"* [884] jilid II, hal. 77. *Al-Fath ar-Rabbâni* [854] jilid IV, hal. 109.

2 **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"al-Fath 'ala al-Imâm fi ash-Shalâh,"* [907] jilid I, hal. 558-559.

3 Menahan menguap adalah disunnahkan. Dalam *Shahîh Bukhari* diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Jika salah seorang di antara kamu menguap ketika dalam shalat hendaklah menahannya semampunya dan janganlah mengatakan; aahh! Sebab yang demikian itu adalah dari setan yang sedang menertawakan dirinya."*

bertanya untuk ketiga kalinya, barulah Rifa'ah menjawab, aku, wahai Rasulullah saw. Mendengar itu, beliau bersabda,

لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِيْنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ

"Sungguh aku melihat 33 malaikat yang berebutan untuk mencatatnya pertama kali."[1] **HR Nasai dan Tirmidzi.** Bukhari meriwayatkannya dengan lafal yang berbeda.

10. Sujud di atas baju atau serban seseorang yang sedang shalat karena ada halangan

Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah saw. pernah shalat dengan mengenakan sehelai baju, di mana ujung pakaian tersebut digunakan sebagai alas untuk menahan panas atau dinginnya lantai ketika sujud."[2] **HR Ahmad dengan** *sanad* sahih. Tetapi jika tidak ada halangan, maka hukumnya makruh melakukannya.

Ringkasan Hal-hal yang Dibolehkan dalam Shalat

Ibnu Qayyim menyimpulkan beberapa perbuatan yang pernah dilakukan Rasulullah saw. dalam shalat. Ibnu Qayyim berkata, "Rasulullah saw. pernah shalat saat Aisyah berbaring dengan posisi melintang di arah kiblat. Begitu sujud, Rasulullah saw. menyenggol Aisyah dengan tangan beliau lalu Aisyah merapatkan kakinya. Jika Rasulullah saw. berdiri, Aisyah kembali meluruskan kakinya."[3] Ketika Rasulullah saw. shalat, setan datang untuk menghentikan shalat beliau. Lalu beliau menarik dan mencekiknya hingga air liurnya mengalir di tangan beliau.

Rasulullah saw. pernah shalat dan rukuk di atas mimbar.[4] Tapi ketika hendak sujud, beliau mundur dan turun ke lantai lalu sujud di atas tanah. Setelah itu, beliau kembali naik ke mimbar.

Rasulullah saw. pernah shalat menghadap ke dinding sebagai penghalang. Tiba-tiba ada seekor domba yang hendak melintas di depan beliau. Beliau

[1] **HR Bukhari** kitab *"al-Adzan,"* kab [126] jilid I, hal. 202. Nasai kitab *"at-Tathbiq,"* bab *"Ma Yaqûl al-Ma'mûm fi ar-Ruku'* [1062] jilid II, hal. 196. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fi ar-Rajul Ya'thisu fi ash-Shalâh,"* [404] jilid II, hal. 254-255.

[2] **HR Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid I, hal. 955. Hadits ini *dha'if*. Lihat *Tamâm al-Minnah* [311].

[3] **HR Bukhari** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"ash-Shalâh 'ala al- fi rasy,"* jilid I, hal. 107. **Muslim** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"al-I'tiradh baina Yaday al-Mushalli,"* jilid I, hal. 367.

[4] Mimbar yang biasa digunakan oleh Rasulullah saw. dalam berkhutbah terdiri dari tiga tangga. Beliau melakukan demikian supaya kaum muslimin yang berada di belakang dapat melihat beliau dan dengan begitu mereka dapat mempelajari shalat beliau.

berusaha menghalanginya hingga perut beliau menempel pada dinding dan akhirnya binatang tersebut lewat di belakang dinding.

Ketika Rasulullah shalat, tiba-tiba dua orang hamba sahaya dari Bani Abdul Muththalib bertengkar. Beliau berusaha menyelesaikan pertengkaran antara mereka serta menyuruh pergi salah satunya. Meskipun demikian, beliau tetap tidak membatalkan shalatnya. Menurut lafal Ahmad, kedua hamba sahaya tersebut memegang kedua lutut Rasulullah saw., lalu beliau memisahkan mereka sedang beliau masih tetap dalam keadaan shalat.

Rasulullah saw. pernah shalat, lalu ada seorang anak yang hendak lewat di depan beliau. Beliau pun memberi isyarat supaya anak tersebut berbalik arah,[1] dan anak itu pun mematuhi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah saw..

Ada juga seorang budak perempuan yang hendak lewat di depan Rasulullah saw. ketika beliau sedang shalat. Beliau memberikan isyarat kepadanya supaya balik arah. Tetapi budak itu tidak menghiraukan dan tetap lewat di depan beliau. Setelah selesai shalat, beliau bersabda, *"Para wanita itu tidak ingin mengalah."* Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *as-Sunan*.

Rasulullah saw. pernah meniup (napas) dalam shalat beliau. Hadits yang menyatakan bahwa perbuatan meniup dalam shalat sama dengan berbicara, tidaklah bersumber dari Rasulullah saw.. Hadits ini diriwayatkan oleh Sa'id dalam *Sunan*nya, dari Ibnu Abbas ra. dengan menyatakan bahwa hadits ini belum dicermati apakah hadits ini sahih atau tidak. Rasulullah saw. memang pernah menangis dan berdehem ketika shalat.

Ali bin Abu Thalib berkata, "Aku biasa datang ke tempat Rasulullah saw. pada waktu tertentu. Ketika aku sampai di tempat beliau, aku minta izin untuk masuk. Jika aku menjumpai beliau sedang shalat, beliau berdehem dan aku pun masuk ke dalam rumah. Tapi jika tidak sedang dalam keadaan shalat, beliau akan memberi izin masuk ke dalam rumah secara lisan.[2] **HR Nasai.** Imam Ahmad meriwayatkan dengan redaksi sebagai berikut, "Pada waktu-waktu tertentu, aku datang mengunjungi Rasulullah saw. baik pada waktu malam maupun siang. Jika kedatanganku bersamaan dengan saat beliau shalat, beliau berdehem." **HR Ahmad dan diamalkannya.** Ahmad pernah berdehem dalam shalatnya dan menurutnya, hal ini tidak membatalkan shalat.

---

[1] *Fa Qâla Biyadihi, Ha Kadzâ*; artinya memberi isyarat dengan tangannya supaya kembali ke tempat asal. Hadits ini dan juga hadits berikutnya adalah *dha'if*. Lihat *Tamâm al-Minnah* [311].

[2] **HR Nasai** kitab *"as-Sahwi,"* bab *"at-Tanahnuh fî ash-Shalâh,"* [1211] jilid III, hal. 12. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid I, hal. 80-107. Hadits ini *dha'if*. Lihat *Tamâm al-Minnah* [312].

Ketika shalat, terkadang Rasulullah saw. tidak memakai sandal dan terkadang memakainya. Demikianlah menurut kesaksian Abdullah bin Umar. Rasulullah saw. pernah menyuruh shalat dengan memakai sandal untuk menentang kebiasaan orang-orang Yahudi.

Rasulullah saw. pernah shalat dengan mengenakan satu atau dua lapis pakaian, tapi beliau lebih sering mengenakan dua lapis pakaian.

11. Membaca ayat dengan melihat mushaf al-qur'an

Dzakwan, hamba sahaya Aisyah, sering menjadi imam shalat untuk Aisyah di bulan Ramadhan dengan membaca ayat dari mushaf Al-Qur'an. **HR Imam Malik**. Demikian pula menurut mazhab Syafi'i. Imam Nawawi berkata, "Jika ada orang membuka lembar mushaf Al-Qur'an ketika shalat, hal ini tidak membatalkan shalat. Demikian juga jika orang tersebut melihat selembar catatan yang berisi tulisan ayat Al-Qur'an kemudian mengulang-ulangi bacaannya di dalam hati walaupun dalam waktu yang lama, hal seperti ini tidak membatalkan shalat, tapi makruh. Demikianlah yang dikemukakan Syafi'i dalam *al-Imla'*."

12. Aktivitas batin yang tidak ada kaitannya dengan shalat

Dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلاَةِ، أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ، وَلَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لاَ يَسْمَعَ الْأَذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ، أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا، أَدْبَرَ، فَإِذَا قَضَى التَّثْوِيْبُ، أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُوْلُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لاَيَدْرِيْ كَمْ صَلَّى، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ ثَلاَثًا صَلَّى، أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ

"Jika suara adzan dikumandangkan, setan pun lari terbirit-birit dan mengeluarkan kentut hingga tidak terdengar lagi olehnya suara adzan. Apabila adzan selesai dikumandangkan, setan kembali datang. Namun ketika iqamat dikumandangkan, ia lari lagi dan menjauh. Tapi setelah selesai iqamat, ia datang lagi untuk menggoda hati seseorang yang hendak shalat. Setan berkata, ingatlah ini dan ingatlah itu. Maka orang itu pun teringat lagi akan perkara-perkara yang sebelumnya tidak diingatnya, sehingga dia tidak sadar berapa raka'at yang telah dikerjakannya. Oleh karena itu, jika seseorang tidak tahu apakah dia telah mengerjakan tiga atau empat raka'at, hendaknya dia sujud (sahwi) sebanyak dua kali ketika duduk (tasyahud akhir)."[1] **HR Bukhari dan Muslim**.

---

[1] **HR Bukhari** kitab *"al-Adzân,"* bab *"Fadhl at-Ta'dzîn,"* jilid I, hal. 158. **Muslim** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Fadhl al-Adzan wa Harab asy-Syaithan min Sima'ihi,"* [19] jilid I, hal. 291-291.

Imam Bukhari meriwayatkan, bahwasanya Umar berkata, "Adakalanya aku menyiapkan keberangkatan pasukan tentara menjelang shalat." Meskipun shalat seperti ini tetap dianggap sah,[1] tetapi sebaiknya orang yang akan menunaikan shalat, dia berkonsentrasi dengan sepenuh hati kepada Allah dan menghilangkan segala godaan dengan merenungkan maksud ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca dan menghayati hikmah setiap amalan dalam shalat. Karena, setiap gerakan dalam shalat yang akan dicatat malaikat adalah amal yang dikerjakan dalam keadaan sadar.

Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Ammar bin Yasir, dia berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ، وَمَا كُتِبَ لَهُ، إِلاَّ عُشْرُ صَلاَتِهِ، تُسْعُهَا، ثُمُنُهَا، سُبُعُهَا، سُدُسُهَا، خُمُسُهَا، رُبُعُهَا، ثُلُثُهَا، نِصْفُهَا

"Sesungguhnya, seseorang benar-benar selesai shalat namun tidak ditetapkan baginya kecuali sepersepuluh dari shalatnya, sepersembilan, seperdelapan, sepertujuh, seperenam, seperlima, sepertiga, setengahnya."[2]

Bazzar meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّمَا أَتَقَبَّلُ الصَّلاَةَ مِمَّنْ تَوَاضَعَ بِهَا؛ لِعَظَمَتِيْ، وَلَمْ يَسْتَطِلْ بِهَا عَلَى خَلْقِيْ، وَلَمْ يَبِتْ مُصِرًّا عَلَى مَعْصِيَتِيْ، وَقَطَعَ النَّهَارَ فِيْ ذِكْرِيْ، وَرَحِمَ الْمِسْكِيْنَ، وَابْنَ السَّبِيْلِ، وَالْأَرْمَلَةَ ، وَرَحِمَ الْمُصَابَ، ذَلِكَ نُوْرُهُ كَنُوْرِ الشَّمْسِ، أَكْلَؤُهُ بِعِزَّتِيْ، وَأَسْتَحْفِظُهُ مَلاَئِكَتِيْ، أَجْعَلُ لَهُ فِي الظُّلْمَةِ نُوْرًا، وَفِيْ الْجَهَالَةِ حِلْمًا، وَمَثَلُهُ فِيْ خَلْقِيْ كَمَثَلِ الْفِرْدَوْسِ فِي الْجَنَّةِ

"Allah swt. berfirman, "Aku hanya menerima shalat seseorang yang mengerjakannya dengan ketundukan atas kebesaran-Ku, tidak menyombongkannya di hadapan makhluk-Ku, dan tidak terus-menerus berbuat maksiat kepada-Ku. Waktu siang digunakan untuk berdzikir kepada-Ku dan menyayangi orang miskin, orang yang berada dalam perjalanan, janda, dan orang yang ditimpa bencana. Itu adalah cahayanya seperti sinar matahari. Aku menaunginya dengan kemuliaan-Ku, Aku

---

1 Maksudnya, pahala shalat diperoleh menurut kadar kekhusyukannya.

2 **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Nuqshan ash-Shalâh,"* [796] jilid I, hal. 503. *Mawârid adh-Dham'ân* [521] hal. 39. *Jam'u al-Jawami'* [5501]. *At-Targhîb wa at-Tarhîb*, jilid I, hal. 341. Pengarang *at-Targhîb wa at-Tarhîb* berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Hibban dalam Sahih-nya dengan lafal serupa."

serahkan urusan penjagaannya kepada para malaikat-Ku, Aku memberinya cahaya dalam kegelapan, Aku beri dia kesantunan dalam kebodohan. Dia ibarat surga Firdaus di antara makhluk-Ku."[1]

Abu Daud meriwayatkan dari Zaid bin Khalid bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لاَيَسْهُوْ فِيْهِمَا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Barangsiapa berwudhu dengan sempurna, kemudian shalat dua raka'at dan tidak lalai ketika mengerjakannya, maka dosanya yang lalu diampuni."[2]

Muslim meriwayatkan dari Utsman bin Abu Ash, dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya setan mengganggku ketika shalat dan pada saat membaca ayat sehingga aku sering mengalami kesalahan. Mendengar itu, Rasulullah saw. bersabda, *"Itu adalah setan yang bernama Khanzab. Jika kalian merasa diganggu olehnya, mintalah perlindungan kepada Allah dengan membaca ta'awwudz dan meludah ke kiri sebanyak tiga kali."* Utsman berkata, perintah tersebut aku lakukan dan Allah menghilangkan godaan itu dari diriku.[3]

Dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "Allah swt. berfirman, "Aku membagi Al-Fâtihah menjadi dua bagian antara diri-Ku dengan hamba-Ku dan hamba-Ku akan memperoleh apa yang dimintanya. Jika dia membaca [الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ], Allah swt. berfirman, "Hamba-Ku telah memuji-Ku." Jika dia membaca [الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ], Allah berfirman, "Hamba-Ku telah memuji-Ku." Jika dia membaca [مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ], Allah berfirman, "Hamba-Ku telah memuliakan-Ku dan menyerahkan dirinya kepada-Ku." Jika dia membaca [إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ], Allah berfirman, "Ini antara Aku dengan hamba-Ku, dan

---

[1] *Kasyf al-Astar* [348] jilid I, hal. 176. Dalam *az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Bazzar. Di dalam *sanad*nya terdapat Abdullah bin Waqid al-Harrany yang dikatagorikan sebagai perawi *dha'if* oleh Nasai, Bukhari, Ibrahim al-Jauzajany, dan Ibnu Mu'in dalam riwayatnnya. Meskipun demikian, Ahmad telah menyatakan dia sebagai perawi *tsiqah*, dan berkata, "Perawi ini bersifat jujur, mengingkari orang-orang yang banyak omongan, dan banyak para ulama yang memujinya. Sementara selain perawi hadits ini *tsiqah*.." Bazzar berkata, "Sejauh yang kami ketahui, redaksi hadits seperti ini tidak termasuk hadits *marfu'* melainkan dari Ibnu Abbas dengan *sanad* seperti ini. Abdullah bin Waqid bukanlah seorang penghafal hadits. Namun, terdapat sejumlah ulama telah meriwayatkan hadits darinya. Dia berasal dari negeri Harran dan dikenal sebagai orang yang bersahaja. Dia pakar dalam mazhab Abu Hanifah. Bagaimana pun, dia sering melakukan kekhilafan dan jarang mengakui kesepakatan. Dia adalah seorang hakim yang dikenali dengan julukan Abu Qatadah." Hadits ini adalah *dha'if*. Lihat *Tamâm al-Minnah* [312].

[2] **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Karâhiyah al-Waswasah wa Hadits an-Nafs fî ash-Shalâh,"* [905] jilid I, hal. 557.

[3] **HR Muslim** kitab *"as-Salam,"* bab *"at-Ta'awwudz min Syaithan al-Waswasah fî ash-Shalâh,"* [68] jilid IV, hal. 1728-1729.

hamba-Ku akan memperoleh apa yang dimintanya." Kemudian jika dia membaca [إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِّيْنَ], Allah berfirman, "Inilah bagian hamba-Ku, dan hamba-Ku akan memperoleh apa yang dimintanya itu."[1]

Beberapa hal yang Makruh Dalam Shalat

Bagi orang yang mengerjakan shalat, makruh baginya meninggalkan salah satu sunnah di antara sunnah-sunnah shalat yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, juga makruh melakukan hal-hal berikut ini:

1. Mempermainkan baju atau anggota badannya kecuali jika diperlukan

Dari Mu'aiqib, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai hukum mengusap kerikil dengan tangan ketika sedang shalat? beliau menjawab, *"Janganlah mengusap kerikil ketika sedang shalat, tapi jika kalian terpaksa melakukannya, maka cukuplah meratakannya sekali saja."*[2] **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud.**

Dari Abu Dzarr, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ، فَلاَ يَمْسَحِ الْحَصَى

"Apabila salah seorang di antara kalian berdiri untuk shalat,maka rahmat sedang mengarah kepadanya. Maka, janganlah mengusap kerikil."[3] **HR Ahmad, Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Hibban.** Dari Ummu Salamah, bahwasanya

---

[1] **HR Muslim** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Wujûb Qirâ'ah al-Fâti<u>h</u>ah fî Kulli Rak'ah,"* [38] jilid I, hal. 296. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Man Takara al-Qirâ'ah fî Shalatihi bi Fâti<u>h</u>ah al-Kitab,"* [821] jilid I, hal. 514. **Nasai** kitab *"al-Iftitâh,"* bab *"Tark Qirâ'ah Bismillahirrahmanirrahim fî Fâti<u>h</u>ah al-Kitab,"* [909] jilid II, hal. 136. **Tirmidzi** kitab *"at-Tafsir,"* bab *"wa min Surah al-Fâtihah,"* [2953] jilid V, hal. 201. **Ibnu Majah** kitab *"al-Adab,"* bab *"Tsawab al-Qur'an,"* [3784] jilid II, hal. 1243.

[2] **HR Bukhari** kitab *"al-'Amal fî ash-Shalâh,"* bab *"Mash al-Hasha fî ash-Shalâh,"* jilid II, hal. 80. **Muslim** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"Karahah Mash al-Hasha wa Taswiyah at-Turab* [47] jilid I, hal. 387. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"fî Mas<u>h</u> al-Hasha fî ash-Shalâh,"* [946] jilid I, hal. 581. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Karâhiyah Mas<u>h</u> al-Hasha fî ash-Shalâh,"* [380] jilid II, hal. 220. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* Bab *"Mas<u>h</u> al-Hashah fî ash-Shalâh,"* [1026] jilid I, hal. 327. *Al-Fath ar-Rabbâni* [813] jilid IV, hal. 83.

[3] **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"fî Mas<u>h</u> al-Hasha fî ash-Shalâh,"* [945] jilid I, hal. 581. **Nasai** kitab *"as-Sahwi,"* bab *"an-Nahyi 'an Mas<u>h</u> al-Hasha fî ash-Shalâh,"* [791] jilid III, hal. 6. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Karâhiyah Mas<u>h</u> al-Hasha fî ash-Shalâh* [379] jilid II, hal. 219. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mas<u>h</u> al-Hasha fî ash-Shalâh,"* [1027] jilid I, hal. 327. *Al-Fath ar-Rabbâni* [811] jilid IV, hal. 82.

Rasulullah saw. berkata kepada seorang pemuda yang bernama Yasar, yang pada saat itu meniup debu dalam shalat, *"Biarkanlah wajahmu berdebu di hadapan Allah."*[1] **HR Ahmad** dengan *sanad* baik.

2. Berkacak pinggang ketika shalat

Dari Abu Hurairah ra., dia berkata, Rasulullah saw. melarang berkacak pinggang di saat shalat.[2] **HR Abu Daud.** Abu Daud berkata, maksud berkacak pinggang adalah meletakkan tangan di pinggang.

3. Mengarahkan pandangan mata ke langit

Dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُوْنَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ

"Hendaklah orang-orang tidak mengarahkan penglihatan mereka ke langit saat menunaikan shalat, atau (kalau tidak) penglihatan mereka dilenyapkan."[3] **HR Ahmad, Muslim, dan Nasai.**

4. Melihat sesuatu yang dapat melalaikan shalat

Dari Aisyah ra., dia berkata, Rasulullah saw. pernah menunaikan shalat dengan mengenakan kain wol yang ada tanda-tandanya. Beliau bersabda, *"Tanda-tanda pada pakaian ini mengusik pandanganku (dalam shalat). Kembalikanlah kepada Abu Jaham dan tukarlah dengan pakaian wol kasar yang tidak bergambar."*[4] HR Bukhari dan Muslim.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas, dia berkata, Aisyah mempunyai tirai tipis yang dipasang di pintu rumahnya. Melihat itu, Rasulullah saw. menegur dengan bersabda, *"Tanggalkanlah tiraimu itu, karena gambar-gambarnya mengganggguku ketika shalat."*[5] Hadits ini menegaskan bahwa memakai pakaian yang bergaris-garis dalam shalat tidak membatalkan shalat.

---

[1] HR Tirmidzi dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Karâhiyah an-Nafakh fî ash-Shalâh,"* [381] jilid II, hal. 220-221. *Al-Fath ar-Rabbâni* [815] jilid IV, hal. 84.

[2] HR Abu Daud kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"ar-Rajul Yushalli Mukhtasharan,"* [947] jilid I, hal. 582.

[3] HR Muslim kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"an-Nahyi 'an Rafa' al-Bashar ila as-Sama' fî ash-Shalâh,"* [118] jilid I, hal. 321. Nasai kitab *"as-Sahwi,"* bab *"an-Nahyi 'an Rafa' al-Bashar ila as-Sama' 'inda ad-Du'â' fî ash-Shalâh,"* [1276] jilid III, hal. 39. Ibnu Majah kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"al-Khusyu' fî ash-Shalâh,"* [1044] jilid I, hal. 332. *Musnad Ahmad*, jilid II, hal. 367.

[4] HR Bukhari kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Idzâ Shalla fî Tsaubin lahu A'lam wa Nadzara ila A'lamiha,"* jilid I, hal. 104. Muslim kitab *"al-Masâjid,"* bab *"Karahah ash-Shalâh fî Tsaubin lahu A'lam,"* [62] jilid I, hal. 391.

[5] HR Bukhari kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Idzâ Shalla fî Tsaubin Mushallab au Tashawir, Hal Tufsidu Shalatuhu?"* jilid I, hal. 105.

5. Memejamkan kedua mata

Sebagian ulama memandang bahwa memejamkan kedua mata ketika shalat hukumnya makruh. Tapi sebagian yang lain membolehkannya tanpa disertai hukum makruh. Adapun hadits yang menyatakan hukum makruh bukan termasuk hadits sahih. Ibnu Qayyim berkata, "Yang benar, jika membuka mata tidak mengganggu kekhusyu'an, maka hal itu lebih utama. Sebaliknya, jika membuka mata dapat mengganggu kekhusyu'an, disebabkan adanya ukiran, lukisan, dan lain sebagainya pada arah kiblat, maka memejamkan mata bukan saja dibolehkan, tapi justru jika ditinjau dari maksud syariat hal ini lebih tepat bila dinyatakan sesuai anjuran dibanding bila dinyatakan makruh."

6. Memberi isyarat dengan kedua tangan ketika memberi salam

Dari Jabir bin Samurah, dia berkata, kami menunaikan shalat di belakang Rasulullah saw.. Saat itu beliau bersabda,

مَا بَالُ هَؤُلاَءِ يُسَلِّمُوْنَ بِأَيْدِيْهِمْ، كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ، إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدُكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ يَقُوْلُ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ

"Kenapa mereka menggerakkan tangan ketika memberi salam bagaikan ekor kuda liar. [1]*Cukuplah baginya meletakkan tangannya di atas pahanya, lalu mengucapkan; assalamu'alaikum (ke kanan) dan assalamu'alaikum (ke kiri)."*[2] **HR Nasai dan lain-lain.** Redaksi hadits ini terdapat dalam riwayat Nasai.

7. Menutup mulut dan memanjangkan kain hingga menutup mata kaki

Dari Abu Hurairah ra., dia berkata, Rasulullah saw. melarang menjulurkan kain hingga menutup kedua mata kaki dan menutup mulut saat pelaksanaan shalat .[3] **HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, dan Hakim.** Hakim mengatakan hadits ini sahih berdasarkan syarat Muslim.

Khaththabi berkata, "Maksud menjulurkan kain adalah menurunkan kain hingga menyentuh lantai." Kamal bin Hammam berkata, "Termasuk menjulurkan

---

1 *As-Syums* adalah jamak dari *as-Syumus* yang artinya binatang liar.

2 **HR Muslim** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"al-Amr bi as-Sukun fi ash-Shalâh,"* [121] jilid I, hal. 323. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"fi as-Salam,"* [989] jilid I, hal. 608. **Nasai** kitab *"as-Sahwi,"* bab *"as-Salam bi al-Aidi fi ash-Shalâh,"* [1185] jilid III, hal. 5 dan Bab *"Mawdhi' al-Yad 'inda as-Salam,"* [1318] hal. 62. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid V, hal. 86-88.

3 **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fi as-Sadli fi ash-Shalâh,"* [643] jilid I, hal. 423. **Tirmidzi** secara ringkas dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Karâhiyah as-Sadli fi ash-Shalâh,"* [378] jilid II, hal. 217. *Musnad Ahmad*, jilid II, hal. 295-341. *Mustadrak al-Hâkim*, jilid I, hal. 253. Hakim berkata, "Hadits ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim, meskipun keduanya tidak meriwayatkannya. Di situ dinyatakan bahwa seseorang hendaknya menutup mulutnya ketika shalat." **Ibnu Majah** pada bagian akhir hadits terdapat kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Ma Yukrah fi ash-Shalâh,"* [966] jilid I, hal. 310.

kain yang makruh adalah memakai baju tanpa memasukkan tangan ke lubang lengan tangan yang ada pada pakaian."

8. **Shalat ketika makanan telah dihidangkan**

Dari Aisyah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ، وَأُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ، فَابْدَءُوْا بِالْعَشَاءِ

"Apabila makan malam telah dihidangkan dan iqamat shalat telah dikumandangkan, maka mulailah dengan makan malam."[1 2] **HR Ahmad dan Muslim.**

Nafi' berkata, apabila makanan telah dihidangkan sedang iqamat shalat sudah dikumandangkan, Ibnu Umar memilih untuk menyelesaikan makannya terlebih dulu, walaupun dia mendengar bacaan imam.[3] **HR Bukhari.**

Khaththabi berkata, "Maksud Rasulullah saw. menyuruh mendahulukan makan adalah agar keperluan jasmani terpenuhi lebih dulu. Dengan demikian, seseorang dapat menunaikan shalat dengan hati yang tenang dan tidak tergoda oleh nafsu makan yang menyebabkan dirinya tidak menyempurnakan rukuk, sujud, serta kewajiban-kewajiban lain dengan sebaik-baiknya."

9. **Menahan kencing, buang air besar, atau hal-hal lain yang dapat mengganggu ketenangan shalat**

Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi yang menurutnya hadits itu hasan, yaitu hadits yang diriwayatkan dari Tsauban bahwa Rasulullah saw. bersabda,

ثَلاَثٌ لاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ؛ لاَ يَؤُمُّ رَجُلٌ قَوْمًا، فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُوْنَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ، فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلاَ يَنْظُرُ فِيْ قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ، فَإِنْ فَعَلَ، فَقَدْ دَخَلَ، وَلاَ يُصَلِّي، وَهُوَ حَاقِنٌ، حَتَّى يَتَخَفَّفَ

"Ada tiga perkara yang tidak boleh dilakukan oleh siapa pun; janganlah seseorang

---

[1] Menurut mayoritas Ulama, disunnahkan mendahulukan makan sebelum shalat jika waktu masih lama. Sebaliknya, jika tidak demikian, wajib mendahulukan shalat dari makan. Menurut Ibnu Hazm dan sebagian pengikut mazhab Syafi'i, seseorang mesti mendahulukan makan daripada pelaksanaan shalat meskipun waktunya cukup terbatas.

[2] **HR Muslim** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"Karâhiyah ash-Shalâh bi Hadhrah ath-Tha'am al-Ladzi Yuridu Akluhu fî al-Hal,"* [64-65] jilid I, hal. 392. *Al-Fath ar-Rabbâni* [833] jilid IV, hal. 94. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a Idzâ Hadhara al-'Asya' wa Uqimat ash-Shalâh Fabda'u bi al-'Asya',"* [154] jilid II, hal. 186.

[3] **HR Abu Daud** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"A Yushalli ar-Rajul wa Huwa Haqin?"* jilid I, hal. 69. *Al-Fath ar-Rabbâni* [831] jilid IV, hal. 93. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Karâhiyah an Yakhusshu al-Imâm Nafsahu bi ad-Du'â',"* [357] jilid II, hal. 189. **Ibnu Majah** sebagian dari hadits Kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"walâ Yakhushshu al-Imâm Nafsahu bi ad-Du'â',"* jilid I, hal. 298.

menjadi imam bagi suatu kaum, lalu membaca doa hanya untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa menyertakan mereka. Jika orang itu tetap berbuat demikian, berarti dia telah mengkhianati mereka.[1] *Janganlah melepaskan pandangan ke dalam rumah (orang lain) sebelum meminta izin. Apabila orang itu tetap berbuat demikian, berarti dia telah masuk ke dalam rumahnya (tanpa izin).*[2] *Dan janganlah menunaikan shalat dalam keadaan menahan kencing, hingga dia meringankan diri (dengan buang air kecil)."*[3]

Imam Ahmad, Muslim, dan Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

لاَ يُصَلِّى أَحَدٌ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ

"Janganlah seseorang menunaikan shalat ketika hidangan telah disiapkan, dan tidak pula saat dia menahan buang air kecil atau buang air besar."

10. Shalat ketika sedang mengantuk

Dari Aisyah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَرْقُدْ، حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّهُ إِذَا صَلَّى، وَهُوَ نَاعِسٌ، لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ، فَيَسُبَّ نَفْسَهُ

"Apabila salah seorang di antara kalian mengantuk, hendaknya tidur terlebih dahulu hingga rasa kantuknya hilang. Sebab, jika dia shalat dalam keadaan mengantuk, maka barangkali dia hendak mengucapkan istigfar, tapi dia malah mengucapkan cacian terhadap dirinya sendiri."[4] **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud.**

Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

---

[1] Hal ini berkaitan dengan doa yang dibaca dengan suara keras oleh imam sehingga diikuti para makmum. Berbeda dengan doa yang dibaca dengan suara perlahan dan memang untuk dirinya sendiri, maka hukumnya tidak makruh.

[2] Maksudnya, orang itu masuk ke dalam rumah orang lain tanpa persetujuan pemiliknya.

[3] **HR Muslim** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"Karahah ash-Shalâh bi Hadhrah ath-Tha'am al-Ladzi Yuridu Akluhu fî al-Hâl,"* [67] jilid I, hal. 393. **Abu Daud** kitab *"ath-Thahârah,"* Bab *"A Yushalli ar-Rajul wa Huwa Haqn?"* [89] jilid I, hal. 69. *Al-Fath ar-Rabbâni* [832] jilid IV, hal. 93-94.

[4] **HR Bukhari** kitab *"al-Wudhu',"* bab *"al-Wudhu' min an-Naum,"* jilid I, hal. 63-64. **Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Amr Man Na'isa fî Shalatihi wa Ista'jama 'alaihi al-Quran,"* [222] jilid I, hal. 541. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"an-Nu'âs fî ash-Shalâh,"* [1310] jilid II, hal. 74. **Nasai** kitab *"al-Ghusl,"* bab *"al-Amru bi al-Wudhu' min an-Naum,"* [443] jilid I, hal. 215. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî ash-Shalâh,"* [355] jilid II, hal. 186. **Ibnu Majah** Kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* Bab *"Mâ Jâ'a fî al-Mushalli Idzâ Na'isa,"* [1370] jilid I, hal. 436. *Musnad Ahmad*, jilid VI, hal. 56-202.

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ،[1] فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ، فَلْيَضْطَجِعْ

"Apabila salah seorang di antara kalian bangun malam, lantas lidahnya berat membaca Al-Qur'an hingga tidak sadar dengan apa yang dibacanya, hendaknya dia tidur."[2] **HR Ahmad dan Muslim.**

11. Shalat di tempat tertentu di dalam masjid, kecuali imam

Dari Abdurrahman bin Syibl, dia berkata, Rasulullah saw. melarang shalat dengan cepat ibarat burung gagak yang mematuk makanannya, duduk iftirasy (bertumpu pada pinggul) seperti duduknya binatang buas, dan menetapkan tempat tertentu untuk shalat di masjid sebagaimana unta menetapkan tempat tertentu bagi dirinya.[3]"[4] **HR Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Hakim.** Menurut mereka hadits ini sahih.

Beberapa hal yang Membatalkan Shalat

Shalat menjadi batal dan sia-sia apabila melakukan perbuatan-perbuatan berikut ini:

1. Makan dengan sengaja

2. Minum dengan sengaja

Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa siapa yang sengaja makan atau minum dalam shalat fardhu, maka shalatnya batal dan wajib mengulanginya.[5] Demikian pula dalam shalat sunnah. Sebab, makan dan

---

[1] Maksudnya, mengantuk dan banyak melakukan kesalahan dalam membaca al-Quran disebabkan mengantuk.

[2] **HR Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Amru man Na'isa an Yarquda,"* [223] jilid I, hal. 543. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"an-Nu'âs fî ash-Shalâh,"* [1311] jilid II, hal. 75. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Mushalli Idzâ Na'isa,"* [1372] jilid I, hal. 436-437. *Musnad Ahmad*, jilid II, hal. 318.

[3] Maksudnya, menjadikan satu tempat khusus untuk dirinya, seperti onta tidak akan duduk melainkan pada tempat yang sudah biasa duduk ditempat itu.

[4] **HR Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Shalâh Man lâ Yuqim Shulbahu fî ar-Ruku' wa as-Sujud,"* [862] jilid I, hal. 539. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Tawthin al-Makan fî al-Masjid Yushalli fihi,"* [1429] jilid I, hal. 459. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid V, hal. 447. *Mustadrak al-Hâkim*, jilid I, hal. 229. Hakim berkata, "Hadits ini sahih, meskipun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya." *Mawârid adh-Dham'ân,* [476]. *Shahîh Ibnu Khuzaimah* [662].

[5] Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali dinyatakan bahwa makan dan minum ketika shalat

minum dengan sengaja yang membatalkan shalat fardhu juga membatalkan shalat sunnah."[1]

3. Berbicara dengan sengaja dan bukan untuk kepentingan shalat

Dari Zaid bin Arqam, dia berkata, dahulu kami sering berbicara di saat shalat. Kami mengajak rekan yang berada di samping untuk berbicara hingga turunlah ayat,

وَقُومُوا لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

"Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu." **(Al-Baqarah [2]: 238)**

Sejak saat itu, kami diperintahkan diam dan dilarang berbicara (dalam shalat).[2] **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud.**

Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, dahulu kami memberi salam kepada Rasulullah saw. sewaktu beliau sedang shalat dan beliau menjawab salam kami. Setelah kami kembali dari tempat Najasyi dan kami memberi salam kepada beliau, tetapi beliau tidak menjawabnya lagi. Kami pun bertanya, wahai Rasulullah, dahulu kami memberi salam ketika engkau sedang shalat dan engkau menjawabnya? Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا[3]

"Sesungguhnya dalam shalat terdapat kesibukan (hingga dilarang berbicara)."[4] **HR Bukhari dan Muslim.**

Jika orang yang melakukan shalat berbicara (saat sedang shalat) karena tidak memahami hukum agama atau karena lupa, shalatnya tetap sah. Dari Muawiyah

---

tidak batal jika dilakukan karena lupa atau karena tidaktahu. Demikian juga, shalat tidak batal apabila terdapat makanan yang tidak lebih dari sebiji beras dari segi besarnya di celah-celah gigi dan kemudian tertelan.

[1] Dari Thawus dan Ishaq bahwa minum saat shalat tidak membatalksn shalat, karena hanya sedikit. Dari Sa'id bin Jubair dan Ibnu Zubair, bahwa keduanya pernah meminum ketika shalat sunnah dan hal ini tidaklah membatalkan shalat.

[2] **HR Bukhari** kitab *"at-Tafsîr,"* jilid VI, hal. 38. **Muslim** kitab *"al-Masâjid,"* Bab *"Tahrîm al-Kalam fî ash-Shalâh,"* [35] jilid I, hal. 383. **Abu Daud** Kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"an-Nahyu 'an al-Kalam fî ash-Shalâh,"* [949] jilid I, hal. 583. Nasai Kitab *"as-Sahwi,"* Bab *"al-Kalam fî ash-Shalâh,"* [1220] jilid III, hal. 18. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Nasakh al-Kalam fî ash-Shalâh,"* [405] jilid II, hal. 256. *Al-Fath ar-Rabbâni* [798] jilid IV, hal. 72.

[3] Maksudnya, dilarang bercakap-cakap dan berbicara dalam shalat.

[4] **HR Bukhari** kitab *"al-'Amal fî ash-Shalâh,"* bab *"Ma Yunha min al-Kalam fî ash-Shalâh,"* jilid II, hal. 78. **Muslim** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"Tahrîm al-Kalam fî ash-Shalâh,"* [34] jilid I, hal. 382.

bin Hakam as-Sullami, dia berkata, "Ketika Aku shalat bersama Rasulullah saw., tiba-tiba ada seorang yang bersin. Maka Aku mengucapkan, '*yarhamukallâh.*' Orang-orang pun melirik kepadaku, hingga Aku katakan, 'Waduh! Kenapa kalian semua melihat kepadaku'? Mereka kemudian menepukkan tangan pada paha mereka dengan tujuan hendak menghentikan perkataanku. Ketika itu, aku terus berbicara, tapi akhirnya aku diam dan menahan diri. Setelah Rasulullah saw. selesai shalat, demi ibu-bapakku, belum pernah selama ini aku menjumpai seorang guru yang lebih baik cara mengajar dan menegurnya dibandingkan dengan Nabi Muhammad saw. Demi Allah, beliau tidak membentakku,[1] tidak bermuka masam, dan tidak mencaciku. Beliau hanya bersabda,

إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَيَصْلُحُ فِيْهَا شَيْئٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ، إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيْحُ، وَالتَّكْبِيْرُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

"Sesungguhnya shalat ini tidak patut dicampuri oleh perkataan manusia sedikit pun. Shalat hanyalah untuk bertasbih, bertakbir, dan bacaan Al-Qur'an."[2] **HR Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Nasai.**

Ketika itu, Muawiyah bin Hakam belum mengetahui hukum berbicara dalam shalat. Karenanya, Rasulullah saw. tidak menyuruhnya supaya mengulangi shalat. Sementara dalil yang menyatakan bahwa shalat tidak batal karena berbicara disebabkan lupa, adalah hadits Abu Hurairah ra., dia berkata, Rasulullah saw. shalat Zhuhur atau Ashar bersama kami. Setelah memberi salam, seorang sahabat yang bernama Dzul Yadain[3] bertanya, apakah shalat tadi diqashar, atau engkau lupa, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, *"Shalat tadi tidak diqashar dan aku juga tidak lupa."* Dzul Yadain berkata lagi, engkau telah lupa, wahai Rasulullah saw. Beliau balik bertanya, *"Benarkah apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain itu?"* Benar, ujar sahabat yang lain. Kemudian Rasulullah saw. menunaikan shalat dua raka'at lagi dan sujud (sahwi) sebanyak dua kali. **HR Bukhari dan Muslim.**

Mazhab Maliki memperbolehkan berbicara dalam shalat dengan syarat masih ada kaitannya dengan shalat, dan dengan syarat hal itu tidak sampai

---

[1] Maksudnya, Rasulullah saw. tidak pernah berbicara kasar kepadaku atau berwajah masam di hadapanku.

[2] **HR Muslim** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"Tahrîm al-Kalam fî ash-Shalâh,"* [33] jilid I, hal. 381-382. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Tasymit al-'Athis fî ash-Shalâh,"* [930] jilid I, hal. 570-571. **Nasai** kitab *"as-Sahwi,"* bab *"al-Kalam fî ash-Shalâh,"* [1218] jilid III, hal. 14, 15 dan 16. *Al-Fath ar-Rabbâni* [800] jilid IV, hal. 73 dan 74.

[3] *Dzul Yadain* adalah seorang sahabat yang diberi gelar demikian karena dia memiliki dua tangan yang amat panjang. Nama sebenarnya adalah Khirbaq.

melebihi adat kebiasaan, atau imam tidak memahami tasbih yang diucapkan makmum sebagai teguran yang ditujukan kepadanya.

Al-Auza'i berkata, "Barangsiapa sengaja berbicara dalam shalat untuk kepentingan shalat, shalatnya tidak batal. Misalnya, imam yang menunaikan shalat Ashar mengeraskan suara bacaannya, lalu makmum di belakangnya menegur dengan berkata, "Ini shalat Ashar." Yang demikian ini tidak membatalkan shalat."

4. Banyak bergerak dengan sengaja

Para ulama berselisih pendapat mengenai batas minimal jumlah gerakan yang dapat membatalkan shalat. Ada yang berpendapat bahwa yang disebut gerakan banyak adalah jika dilihat dari jauh, orang yang melihatnya akan menyangkanya bahwa dia tidak sedang shalat. Jika sebaliknya, yaitu jika dia nampak seperti orang yang sedang shalat, hal tersebut masih dapat dikatakan sedikit gerak. Ada yang mengatakan jika orang tersebut disangkanya sedang tidak shalat disebabkan banyak melakukan gerakan, hal tersebut dianggap banyak gerak. Imam Nawawi berkata, "Perbuatan yang ada kaitannya dengan rangkaian ibadah shalat dan sering dilakukan, dapat membatalkan shalat. Tetapi, jika gerakan itu sedikit, tidak membatalkan shalatnya. Seluruh ulama sepakat dalam hal ini, tapi dalam menentukan ukuran sedikit-banyaknya gerakan terdapat empat pendapat." Imam Nawawi mendukung pendapat keempat, dia berkata, "Menurut pendapat yang sahih dan masyhur yang juga merupakan pendapat penulis (Syairazi) dan didukung oleh mayoritas ulama, bahwa tuntunan yang pasti dalam hal ini harus merujuk pada hal yang sudah lazim. Jadi, gerakan yang dianggap wajar oleh orang-orang pada umumnya, seperti memberi isyarat ketika menjawab salam, menanggalkan sandal, memasang serban atau menanggalkannya, memakai pakaian ringan atau menanggalkannya, menggendong anak kecil atau meletakkannya, mendorong seseorang yang hendak melintas di depannya atau mengusap ludah yang tersangkut di pakaian, dan lain sebagainya;[1] semua ini tidak membatalkan shalat. Sebaliknya, jika orang-orang pada umumnya menganggap gerakan tersebut dikategorikan sebagai banyak gerak, seperti secara berturut-turut melangkahkan kaki atau melakukan perbuatan secara terus-menerus, hal ini membatalkan shalat."

Selanjutnya, imam Nawawi berkata, "Para penganut mazhab ini (murid Syafi'i) sepakat bahwa gerakan yang dapat membatalkan shalat adalah yang dilakukan secara beruntun. Namun, jika gerakan tersebut dilakukan secara terpisah, hal yang sedemikian tidak membatalkan shalat. Seperti bergerak

---

[1] Telah diuraikan sebelumnya dalam bahasan shalat di mana Rasulullah saw. pernah melakukan demikian dan menyuruh supaya membunuh ular, kalajengking, dan sebagainya.

satu langkah kemudian berhenti sejenak, lalu melangkah lagi satu atau dua langkah kemudian di selang dengan berhenti sejenak. Gerakan seperti ini tidak membatalkan shalat. Jika gerakan dilakukan dengan berulang kali hingga mencapai seratus langkah atau lebih, maka ia tetap tidak membatalkan shalat, tanpa ada perbedaan di kalangan ulama.

Adapun gerakan ringan, seperti menggerakkan jari untuk menghitung bacaan tasbih, menggaruk tubuh karena gatal, mengikat tali, melepaskan ikatan, dan lain sebagainya, menurut pendapat yang sahih dan masyhur, tidak membatalkan shalat, walaupun dilakukan secara beruntun, namun makruh. Imam Syafi'i menegaskan bahwa seseorang yang menghitung bacaan ayat dengan jari tangan tidak membatalkan shalatnya, tetapi sebaiknya tidak dilakukan.

5. Sengaja meninggalkan rukun atau syarat shalat tanpa ada halangan

Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada seorang Arab pedalaman yang tidak sempurna shalatnya,

ارْجِعْ، فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ

"Ulangilah shalatmu, sebab engkau belum shalat (dengan sempurna.)"

Ibnu Rusyd berkata, "Seluruh ulama sepakat bahwa shalat tanpa bersuci, sengaja atau tidak, shalatnya harus di ulangi lagi. Begitu juga dengan orang yang tidak menghadap kiblat. Ringkasnya, seseorang yang mengabaikan salah satu syarat sahnya shalat, dia diharuskan mengulangi shalatnya."[1]

6. Tersenyum dan tertawa terbahak-bahak dalam shalat

Ibnu Mundzir menyatakan berdasarkan kesepakatan ulama bahwa shalat tidak sah disebabkan tertawa. Imam Nawawi berkata, "Maksud tertawa yang dapat membatalkan shalat yaitu jika tertawa tersebut sampai mengeluarkan dua huruf dengan jelas."

Menurut sebagian ulama, tersenyum tidak membatalkan shalat. Jika seseorang tidak dapat menahan tertawanya, maka ini tidak membatalkan shalat dengan syarat selama tawanya tidak banyak. Tetapi, jika tawanya itu sampai

---

[1] Seseorang yang sedang shalat diharamkan melakukan perkara-perkara yang membatalkan shalat tanpa sebab atau alasan. Tetapi jika ada sesuatu sebab seperti menolong orang yang ditimpa bencana, menyelamatkan orang yang menghadapi bahaya dan lain sebagainya, maka dia wajib membatalkan shalatnya. Golongan Hanafi dan Hambali berpendapat, boleh membatalkan shalat jika khawatir akan hilangnya harta walaupun sedikit. Begitu juga, jika terdapat sebab-sebab lain, misalnya, seorang ibu yang anaknya mengeluh kesakitan, takut tertimpa periuk dan seseorang yang takut kendaraannya dicuri orang, dan lain sebagainya.

melebihi batas, maka shalatnya batal. Untuk mengetahui sedikit-banyaknya tertawa, hal ini dilihat pada kebiasaan yang lazim.

Mengqadha' Shalat

Para ulama sepakat bahwa mengqadah' shalat diwajibkan bagi orang yang lupa atau tertidur sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang sebelumnya telah dikemukakan. Beliau bersabda,

إِنَّهُ لَيْسَ فِيْ النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِي الْيَقْظَةِ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدٌ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

"Sebenarnya tertidur bukanlah kelalaian. Kelalaian terjadi hanya dalam keadaan terjaga (sadar). Jika seseorang terlupa atau tertidur hingga tidak menunaikan shalat, hendaknya dia segera mengerjakannya ketika dia telah mengingatnya."

Orang yang pingsan tidak diwajibkan mengqadha' shalatnya, kecuali jika dia telah sadar pada waktu yang masih sempat untuk bersuci dan shalat. Abdurrazaq meriwayatkan dari Nafi', suatu ketika, Ibnu Umar sakit sampai pingsan hingga tidak menunaikan shalat. Setelah tersadar, dia tidak mengqadha' shalat yang ditinggalkannya selama pingsan. Dari Ibnu Juraij dari Ibnu Thawus, dari bapaknya, bahwasanya seseorang yang sakit sampai pingsan, kemudian sadar, dia tidak perlu mengqadha' shalatnya.

Ma'mar mengatakan, aku bertanya kepada Zuhri mengenai shalat yang ditinggalkan oleh seseorang yang pingsan. Dia menjawab, "Orang itu tidak perlu mengqadha' shalatnya." Dari Hammad bin Salamah dari Yunus bin Ubaid, bahwa Hasan al-Bashri dan Muhammad bin Sirin mengatakan, orang pingsan tidak perlu mengqadha' shalat yang ditinggalkannya selama dia pingsan.

Orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja, menurut mayoritas ulama orang itu berdosa dan wajib mengqadha' shalatnya. Sebaliknya, Ibnu Taimiyyah berkata, "Seseorang yang sengaja meninggalkan shalat, dia tidak disyariatkan untuk mengqadha' shalatnya. Dan jika dia tetap mengqadha'nya, shalat (yang dilakukannya) tidak sah. Sebagai ganti dari shalat yang ditinggalkannya dengan sengaja adalah hendaknya dia memperbanyak shalat sunnah."

Ibnu Hazm membahas masalah ini secara panjang lebar. Namun dalam kesempatan ini, saya hanya menyimpulkannya sebagai berikut, "Orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja hingga keluar dari waktunya, dia tidak perlu

mengqadha' shalatnya selama-lamanya. Namun, hendaknya dia memperbanyak berbuat amal kebaikan dan shalat sunnah, agar timbangan amalnya pada hari kiamat bertambah banyak dan dapat menutupi shalat yang ditinggalkan itu. Di samping itu, hendaknya dia bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah swt..

Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja tetap diharuskan mengqadha' shalat yang ditinggalkan setelah berakhirnya waktu shalat. Bahkan Malik dan Abu Hanifah menegaskan, siapa yang meninggalkan shalat atau beberapa shalat harus mengqadha'nya sebelum waktu shalat tersebut tiba. Hal ini berlaku jika shalat yang sengaja ditinggalkan itu sebanyak lima kali shalat fardhu atau kurang tanpa membedakan waktu shalat yang baru tiba sudah waktunya habis maupun belum. Tetapi jika shalat yang ditinggalkan lebih dari lima waktu shalat fardhu, hendaknya orang tersebut memulainya dengan shalat yang tiba waktunya terlebih dahulu. Dalil pendapat kami[1] adalah firman Allah swt.,

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾

"Maka celakalah bagi orang-orang yang shalat. (Yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya." **(Al-Mâ'un [107]: 4-5)**

Dan juga firman Allah yang lain,

۞ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾

"Maka sesudah mereka datanglah pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan." **(Maryam [19]: 59)**

Seandainya orang yang sengaja meninggalkan shalat tersebut masih sempat mengerjakannya setelah waktunya lewat, mereka tidak disiksa dalam neraka Wail apalagi sampai dikatakan sesat. Sebaliknya, orang yang menangguhkan shalat hingga di pengujung waktu tidak disiksa di dalam neraka Wail, tidak pula dikatakan sesat. Selain itu, Allah telah menetapkan waktu tertentu untuk shalat fardhu, awal maupun akhirnya, yang telah dipastikan. Maka, dalam batasan waktu itulah diperbolehkan shalat dan shalat tersebut menjadi batal jika dilakukan di luar waktunya. Tidak ada perbedaan baik shalat yang dilakukan sebelum atau sesudah waktu yang telah ditentukan itu, karena keduanya sama-sama dilakukan di luar waktunya. Di sini, antara satu dengan yang lain tidak

[1] Maksudnya adalah Ibnu Hazm.

dapat diqiyaskan, keduanya sama-sama melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah swt. yang berfirman,

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ... ﴿١﴾

"Dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri." **(Ath-Thalâq [65]: 1)**

Masalah mengqadha' shalat merupakan suatu ketentuan agama yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam, dan syariat Islam datang dari Allah swt. yang disampaikan melalui Rasulullah saw.. Sekarang saya bertanya, siapakah yang mewajibkan mengqadha' bagi orang yang sengaja meninggalkan shalat? Beritahukan, apakah shalat yang harus dilakukan dengan cara qadha' merupakan perintah Allah? Jika mereka menjawab bahwa yang menyuruh berbuat demikian itu adalah syariat Islam, menurut kami, meninggalkan shalat dengan sengaja tidak termasuk perbuatan maksiat, sebab ternyata ada perintah dari syariat Islam. Maka, orang yang melalaikan shalat tidak berdosa dan tidak perlu dicela. Dakwaan yang sedemikian ini tidak akan pernah dikemukakan orang Muslim mana pun. Sebaliknya, jika dijawab bahwa mengqadha' bukan perintah syariat, maka jawaban itu memang benar, hal ini merupakan satu pengakuan bahwa bukanlah Allah yang memerintahkannya.

Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja hingga waktu berakhir, apakah hal itu merupakan perbuatan ketaatan kepada Allah ataukah perbuatan maksiat? Kalau dijawab sebagai bentuk ketaatan , berarti jawaban ini menyalahi kesepakatan kaum Muslimin, serta menyalahi Al-Qur'an dan Sunnah. Sebaliknya, kalau dijawab maksiat, maka jawaban ini benar dan perlu diketahui bahwa perbuatan maksiat tidak boleh dilakukan sebagai pengganti dari sebuah ketaatan.

Di samping itu, Allah swt. telah menetapkan bahwa setiap shalat memiliki batasan waktu tersendiri, baik awal maupun akhirnya, sebagaimana yang telah diajarkan kepada Rasulullah saw.. Dengan demikian, shalat tidak boleh dilakukan sebelum ataupun sesudah waktunya. Hal ini sudah menjadi kesepakatan ulama. Jadi, seandainya shalat boleh dilakukan sebelum atau setelah tiba waktu shalat, maka ketetapan waktu seperti ini menjadi sia-sia dan firman Allah tidak ada arti dan maknanya. Ini tidak mungkin terjadi, bahkan mustahil bagi Allah.

Perlu diingat, setiap amal perbuatan yang dikaitkan dengan waktu yang telah ditentukan, maka amalan tersebut tidak dikatakan sah jika dikerjakan di luar waktu yang telah ditetapkan. Namun, jika ia dilakukan di luar waktunya dan tetap dianggap sah, tentunya ketetapan waktu tersebut tidak lagi menjadi

waktu yang khusus baginya. Hal ini jelas dan tidak dapat disangkal lagi. Hanya Allah yang memberikan taufik.

Setelah menguraikan masalah mengqadha' shalat secara panjang lebar, Ibnu Hazm berkata, "Seandainya qadha' shalat diwajibkan kepada orang yang sengaja meninggalkan shalat, niscaya peraturan dan keterangan masalah ini tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah dan rasul-Nya. Allah dan rasul-Nya tidak pernah bermaksud menyulitkan atau menyengsarakan kita dalam hal apa pun termasuk masalah qadha' shalat. Allah swt. berfirman,

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

"Dan tidaklah Tuhanmu lupa." **(Maryam [19]: 64)**

Ingatlah, bahwa setiap aturan yang tidak bersumber dari Al-Qur'an atau Sunnah adalah tidak benar dan tidak dapat diterima. Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ، فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

"Barangsiapa yang tertinggal shalat Ashar, seolah-olah dia memutuskan ikatan keluarga dan harta kekayaannya."

Dengan demikian, sudah jelas bahwa shalat yang tidak sempat dikerjakan, ia tidak dapat dikejar lagi. Jika seseorang masih sempat shalat, tentu dia tidak dikatakan tertinggal, sebagaimana halnya orang yang lupa atau tertidur. Hal ini tidak perlu diperdebatkan lagi, karena seluruh umat Islam telah sepakat bahwa apabila waktu shalat sudah habis, berarti shalat dinyatakan sudah tertinggal. Oleh karenanya, apabila masih dapat diqadha' berarti tidak dinamakan tertinggal dan orang yang menyebutnya sebagai tertinggal maka dia salah atau dusta. Untuk itu, mengqadha' shalat tidak boleh dilakukan. Kalangan ulama yang sependapat dengan kami dalam hal ini adalah Umar bin Khaththab, Abdullah bin Umar, Sa'ad bin Abu Waqqash, Salman al-Farisi, Ibnu Mas'ud, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, Budail al-Uqaili, Muhammad bin Sirin, Mutharrif bin Abdullah, Umar bin Abdul Aziz dan masih banyak lagi.

Ibnu Hazm selanjutnya menjelaskan, "Bagi mereka yang telah berkewajiban menunaikan shalat, Allah swt. tidak pernah menjadikan halangan sebagai alasan untuk menangguhkan pelaksanaan shalat hingga di luar waktunya, walau dalam keadaan apapun, baik dalam pertempuran, peperangan, ketakutan, sakit keras, bepergian, dan lain-lain. Allah swt. berfirman,

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا۟ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا
سَجَدُوا۟ فَلْيَكُونُوا۟ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا۟ فَلْيُصَلُّوا۟ مَعَكَ
وَلْيَأْخُذُوا۟ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ
فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَٰحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم
مَّرْضَىٰٓ أَن تَضَعُوٓا۟ أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا۟ حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٠٢﴾

"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan seraka`at), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap-siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu." **(An-Nisâ' [4]: 102)**

Allah swt. juga berfirman,

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ... ﴿٢٣٩﴾

"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan." **(Al-Baqarah [2]: 239)**

Allah swt. sama sekali tidak memberi peluang untuk mengakhirkan shalat sampai di luar waktunya, bagi penderita sakit keras ataupun yang lainnya. Bahkan, Allah memerintahkan kepada orang yang tidak mampu shalat dalam keadaan berdiri agar melakukannya dengan duduk. Jika tidak mampu duduk, hendaknya shalat dikerjakan dengan berbaring. Demikian juga, orang yang akan shalat diperbolehkan bertayamum jika tidak mendapatkan atau tidak bisa menggunakan air, bahkan dia diperbolehkan shalat tanpa bertayamum jika tidak mendapati debu. Melihat sedemikian penting kedudukan shalat, lantas di manakah keterangan yang membolehkan shalat dilakukan setelah habis waktu dan menyuruh mengqadha'nya hingga dengan demikian sudah dianggap memadai untuk menggantikan shalat yang tertinggal? Padahal, sangkaan seperti

ini sama sekali tidak berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah yang sahih ataupun yang *dha'if* sekali pun. Bahkan tidak pernah dilakukan oleh seorang sahabat pun ataupun bisa diqiyaskan.

Dalil kami bahwa seseorang yang sengaja meninggalkan shalat harus bertaubat, memperbanyak istigfar, dan shalat sunnah, adalah firman Allah swt.,

۞ فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُونَ شَيۡـًٔا ﴿٦٠﴾

"Maka sesudah mereka datanglah pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertobat, beriman, dan melakukan amal kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya (dirugikan) sedikitpun." **(Maryam [19]: 59-60)**

Allah swt. berfirman,

وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَٰحِشَةً أَوۡ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ لِذُنُوبِهِمۡ وَمَن يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمۡ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ﴿١٣٥﴾

"Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui." **(Âli Imrân [3]: 135)**

Allah swt. berfirman,

فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرًا يَرَهُۥ ﴿٧﴾ وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ شَرًّا يَرَهُۥ ﴿٨﴾

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya." **(Az-Zalzalah [99]: 7-8)**

Kemudian firman-Nya,

وَنَضَعُ ٱلۡمَوَٰزِينَ ٱلۡقِسۡطَ لِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ فَلَا تُظۡلَمُ نَفۡسٞ شَيۡـٔٗاۖ . . . ﴿٤٧﴾

"Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun." **(Al-Anbiyâ' [21]: 47)**

Seluruh umat Islam sepakat dengan didukung oleh keterangan nash-nash yang sahih, bahwa shalat sunnah merupakan sebagian dari amal kebaikan dan hanya Allah yang mengetahui seberapa besar pahala yang akan diperoleh dari amalan sunnah tersebut. Demikian pula shalat fardhu, ia merupakan bagian dari amal kebaikan, dan hanya Allah yang mengetahui jumlah pahala yang akan diperoleh saat melaksanakannya. Dengan memperbanyak melaksanakan shalat sunnah, diharapkan pahala yang akan diperoleh dapat menyamai pahala shalat fardhu yang tertinggal. Allah swt. telah memberitahukan bahwa Dia sama sekali tidak akan menyia-nyiakan amal siapa pun yang ingin beramal, dan setiap amal kebaikan dapat menghapuskan keburukan.

Shalatnya Orang Sakit

Barangsiapa yang berhalangan, karena sakit ataupun hal lain, sehingga dia tidak dapat berdiri ketika shalat fardhu, maka dia diperbolehkan shalat dengan duduk. Jika tidak mampu duduk, dia diperbolehkan mengerjakannya dengan berbaring. Ketika rukuk dan sujud, dia cukup menundukkan kepalanya. Dan ketika sujud, hendaknya dia menundukkan kepalanya lebih rendah dibanding saat rukuk. Allah swt. berfirman,

فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا ... ﴿١٠٣﴾

"Ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, ." **(An-Nisâ' [4]: 103)**

Dari Imran bin Hushain, dia berkata, aku menderita penyakit ambien. Akhirnya, aku bertanya kepada Rasulullah saw. tentang cara melaksanakan shalat. Beliau bersabda,

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

"Kerjakanlah shalat dengan cara berdiri. Jika tidak mampu, lakukan dengan duduk. Jika tidak mampu juga, lakukan dengan berbaring."[1] **HR Bukhari, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud.**

---

[1] **HR Bukhari** kitab *"at-Taqshîr,"* bab [19] jilid II, hal. 60. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"fî Shalâh al-Qâ'id,"* [952] jilid I, hal. 585. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a anna Shalâh al-Qâ'id 'ala an-Nish fî min Shalâh al-Qa'im,"* [372] jilid II, hal. 208. **Ibnu Majah** kitab *"al-Iqâmah,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Shalâh al-Maridh,"* [1223] jilid I, hal. 386. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid IV, hal. 426. **Baihaki**, jilid II, hal. 304.

Dalam riwayat Nasai terdapat tambahan, *"Jika kamu tidak mampu, hendaknya dilakukan dengan cara terlentang,'*

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا . . . ﴿٢٨٦﴾

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." **(Al-Baqarah [2]: 286)**

Dari Jabir, dia berkata, Rasulullah saw. menjenguk orang sakit. Beliau melihatnya sedang shalat dan sebagai tempat sujudnya adalah bantal. Melihat itu, Rasulullah saw. segera menyingkirkan bantal tersebut dan bersabda, *"Sujudlah di atas lantai. Jika kalian tidak mampu berbuat demikian, lakukanlah dengan cara memberi isyarat. Dan hendaknya sujudmu lebih rendah daripada rukukmu."*[1] **HR Baihaki** dan Abu Hatim yang menyatakan hadits ini *mauquf.*

Ukuran ketidakmampuan di sini kembali pada kesulitan yang dihadapi, seperti khawatir penyakit akan bertambah parah, kesembuhannya akan semakin lama, atau merasa pening jika melakukannya dengan berdiri. Cara duduk yang dianjurkan sebagai pengganti berdiri adalah duduk dengan cara bersimpuh. Dari Aisyah ra., ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah saw. menunaikan shalat sambil duduk bersimpuh.[2] **HR Nasai** dan menurut Hakim sahih.

Duduk untuk shalat juga bisa dilakukan dengan cara seperti duduk saat tasyahud akhir. Adapun shalat yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu berdiri atau duduk, dia boleh mengerjakannya dengan cara berbaring. Jika tidak mampu, maka dengan terlentang dan kedua kaki menghadap ke arah kiblat sesuai kemampuannya. Cara ini dianggap sebagai cara terbaik menurut Ibnu Mundzir. Dalam hal ini terdapat satu hadits dhaif dari Ali, bahwasanya Rasulullah saw., bersabda, *"Orang yang sakit hendaknya menunaikan shalat dengan berdiri, jika mampu. Jika tidak mampu, hendaknya dia mengerjakannya dengan duduk. Jika tidak mampu bersujud, hendaknya dia memberi isyarat dengan kepala dan sujud harus lebih rendah daripada rukuk. Jika tidak mampu shalat dengan cara duduk, hendaknya mengerjakannya dengan cara berbaring dengan meletakkan posisi lambung sebelah kanan berada di bawah sambil menghadap kiblat. Jika masih tidak mampu dengan cara berbaring dengan memosisikan lambung berada di*

---

[1] *As-Sunan al-Kubra* oleh Baihaki, jilid II, hal. 306. Lihat bahasan terperinci mengenai masalah ini dalam *at-Talkhish*, jilid I, hal. 226-227. *Kanz al-'Ummâl* [20195]. Hadits ini dinisbahkan kepada Baihaki.

[2] *As-Sunan al-Kubrâ* oleh Baihaki, jilid II, hal. 306. *Mustadrak al-Hâkim*, jilid I, hal. 258. Hakim berkata, "Hadits ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim, meskipun mereka tidak meriwayatkannya." Jilid I, hal. 275. Nasai kitab *"Qiyâm al-Lail,"* bab *"Kaifa Shalâh al-Qâ'id,"* [1661] jilid III, hal. 224.

sebelah bawah, hendaknya dia shalat dengan cara terlentang dengan kedua kaki searah dengan kiblat."[1] HR Daraquthni.

Ada ulama yang berpendapat, boleh mengerjakan shalat dengan cara apa pun sesuai dengan kemampuannya. Menurut zhahirnya, hadits ini menegaskan bahwa jika seseorang yang dalam keadaan terlentang sudah tidak lagi mampu memberi isyarat, ia tidak wajib lagi mengerjakan shalat.

Shalat Khauf dan Tatacaranya

Para ulama sepakat bahwa shalat khauf disyariatkan[2] berdasarkan firman Allah swt.,

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا۟ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا
سَجَدُوا۟ فَلْيَكُونُوا۟ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا۟ فَلْيُصَلُّوا۟ مَعَكَ
وَلْيَأْخُذُوا۟ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ
عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَٰحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَن
تَضَعُوٓا۟ أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا۟ حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٠٢﴾

"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu raka'at), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadap ke arah musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum menunaikan shalat, lalu hendaknya mereka menunaikan shalat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga serta menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah dari senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbumu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena

[1] **HR Daraquthni** kitab *"al-Witr,"* bab *"Shalâh al-Maridh wa Man Ra'afa fî Shalâtihi Kaifa Yastakhlif?"* jilid II, hal. 42-43. Dalam *at-Talkhîsh,* Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Daraquthni dari Ali, namun di dalam *sanad*nya terdapat Husain bin Zaid yang diklasifikasikan sebagai dhaif oleh Ibnu Madini. Demikian juga terdapat Hasan bin Husain al-Arabi yang dinyatakan sebagai perawi yang diabaikan." Nawawi berkata, "Hadits ini dhaif." [337] jilid I, hal. 226. *As-Sunan al-Kubrâ,* jilid II, hal. 307-308 dengan jalur *sanad* yang serupa.

[2] Hal ini disyariatkan baik karena takut kepada musuh, kebakaran, dan lain-lain, baik dalam perjalanan ataupun sedang bermukim.

hujan atau karena kamu sakit; dan siap-siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir." **(An-Nisâ'[4] : 102)**

Imam Ahmad berkata, "Terdapat enam atau tujuh cara shalat khauf yang diterangkan di dalam hadits. Seorang Muslim diperbolehkan mengikuti cara mana saja di antara cara-cara shalat khauf tersebut."

Ibnu Qayyim berkata, "Pada dasarnya, ada enam cara yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam shalat khauf, tetapi sebagian ulama menambahkan lagi tata cara pelaksanaannya hingga melebihi enam cara. Hal ini disebabkan setiap kali terdapat perbedaan dalam redaksi riwayat dianggap sebagai satu cara tersendiri, hingga jumlah keseluruhannya mencapai tujuh belas cara shalat khauf. Namun, kemungkinan besar cara yang dilakukan oleh Rasulullah saw. tidaklah begitu banyak. Banyaknya cara pelaksanaan shalat khauf ini tidak lain disebabkan adanya perbedaan sudut pandang para perawi dalam meriwayatkan hadits. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Keterangan seperti ini lebih dapat dijadikan acuan." Berikut ini uraian tentang tata cara shalat khauf:

1. Musuh tidak berada pada arah kiblat

Shalat yang berjumlah dua raka'at, imam melakukan shalat hingga satu raka'at dengan kelompok pertama, kemudian menunggu hingga mereka menyelesaikan sendiri raka'at berikutnya. Setelah selesai shalat, mereka pergi menghadapi musuh. Kemudian dilanjutkan dengan kelompok kedua dan mereka melaksanakan shalat bersama imam masuk pada raka'at kedua. Imam menunggu mereka dalam keadaan tasyahud hingga mereka menyelesaikan kekurangan satu raka'at. Setelah itu, imam memberi salam bersama-sama kelompok kedua tadi. Dari Shalih bin Khawwat, dari Sahl bin Khaitsamah, dia berkata, satu pasukan berbaris di belakang Rasulullah saw., sedangkan pasukan yang lain menghadap ke arah musuh. Beliau shalat bersama kelompok pertama satu raka'at, kemudian beliau tetap berdiri. Sementara kelompok pertama ini menyelesaikan shalat sendiri-sendiri tanpa imam, lalu pergi menghadap ke arah musuh. Kemudian datanglah kelompok kedua untuk shalat satu raka'at bersama Rasulullah saw., ketika beliau sudah memasuki raka'at kedua. Kemudian beliau menunggu dalam keadaan duduk tasyahud untuk memberi kesempatan kepada kelompok kedua menyelesaikan shalatnya. Setelah mereka menyempurnakan satu raka'at yang tersisa, beliau memberi salam bersama mereka.[1] **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, dan Abu Dawud.**

---

[1] HR Bukhari kitab *"al-Maghazi,"* bab *"Ghazwah Dzât ar-Riqa',"* jilid V, hal. 145. **Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Shalâh al-Khauf,"* [310] jilid I, hal. 576. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Man Qâla Idzâ Shalla Rak'ah wa Tsabata Qa'iman,"* [1238] jilid II, hal. 30-31. **Nasai** kitab *"Shalâh al-Khauf,"* [1537] jilid III, hal. 171. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Shalâh al-Khauf,"* jilid II, hal. 456-457.

2. Arah musuh tidak berada di kiblat

Imam shalat dengan sekelompok[1] tentara hanya satu raka'at, sedangkan kelompok yang lain menghadap ke arah musuh. Kelompok yang telah menyelesaikan satu raka'at bersama imam tadi bertugas menghadap musuh, sedangkan kelompok yang berjaga lantas menunaikan shalat satu raka'at bersama imam. Kemudian masing-masing kelompok diharuskan menyelesaikan sendiri raka'at yang kedua. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah saw. menunaikan shalat dengan salah satu dari dua kelompok sebanyak satu raka'at, sedangkan kelompok lain menghadap musuh. Kemudian, kelompok pertama menggantikan kelompok kedua untuk menghadap musuh, sementara kelompok kedua datang untuk mengerjakan shalat bersama Rasulullah saw. satu raka'at. Lalu beliau memberi salam saat kedua kelompok tersebut menyelesaikan satu raka'at lagi."[2] **HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim.**

Dengan memperhatikan makna zahir hadits ini, dapat diambil kesimpulan bahwa kelompok kedua diharuskan menyempurnakan shalatnya setelah imam memberi salam tanpa harus memutuskan shalatnya, karena tugas mereka menjaga musuh. Dengan demikian, kedua raka'at tadi dilakukan secara bersambung dan kelompok pertama tidak dibolehkan menyempurnakan shalatnya dengan mengerjakan raka'at kedua bagi mereka sebelum datangnya kelompok kedua yang akan menggantikan mereka menghadap musuh. Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Kemudian imam memberi salam dan mereka (kelompok kedua) berdiri untuk menyempurnakan satu raka'at lagi. Setelah itu, mereka mengucapkan salam."

3. Imam shalat dengan masing-masing kelompok sebanyak dua *raka'at*

Imam melaksanakan shalat dengan masing-masing kelompok sebanyak dua raka'at. Dengan demikian, kedudukan dua raka'at pertama bagi imam adalah fardhu, sedangkan dua raka'at yang terakhir adalah sunnah. Diperbolehkan bagi orang yang menunaikan shalat fardhu untuk bermakmum kepada orang yang shalat sunnah. Dari Jabir, dia berkata, Rasulullah saw. pernah menunaikan shalat dengan sekelompok sahabat sebanyak dua raka'at, lalu beliau shalat lagi dengan

---

[1] Pengarang *Fath al-Bâri* berkata, "Istilah *ath-Thâ'ifah* digunakan untuk orang banyak atau sedikit. Bahkan satu orang pun boleh disebut sebagai *ath-Thâ'ifah*. Sekiranya ada tiga orang ketakutan, salah seorang dibolehkan menjadi imam dan satu orang lagi sebagai makmum, sedangkan yang satu lagi berjaga-jaga. Menjelang shalat selesai, orang yang berjaga-jaga tersebut shalat, sedangkan makmum tadi ganti berjaga-jaga. Inilah jumlah minimum shalat khauf secara berjamaah."

[2] **HR Bukhari** kitab *"al-Maghâzi,"* bab *"Ghazwah Dzât ar-Riqa',"* jilid V, hal. 146. **Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Shalâh al-Khauf,"* [305] jilid I, hal. 574. *Al-Fath ar-Rabbâni* [1737] jilid 7, hal. 11.

kelompok yang lain sebanyak dua raka'at. Setelah itu, beliau mengucapkan salam.[1] **HR Syafi'i dan Nasai.**

Dalam riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasai dari Jabir, dia berkata, Rasulullah saw. melakukan shalat khauf bersama kami. Beliau shalat dengan sebagian sahabat sebanyak dua raka'at lalu mengucapkan salam, setelah itu mereka mundur. Kemudian sahabat yang lain datang untuk menggantikan tempat kelompok sahabat pertama yang telah selesai dari shalat. Beliau mengerjakan shalat lagi bersama mereka sebanyak dua raka'at juga. Setelah itu, beliau mengucapkan salam. Dengan demikian, Rasulullah saw. mengerjakan shalat empat raka'at, sedangkan masing-masing kelompok sahabat itu shalat sebanyak dua raka'at.[2]

Menurut riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim dari Jabir, dia berkata, kami bersama Rasulullah saw. dalam pertempuran Dzaturriqa'. Setelah iqamat shalat dikumandangkan, beliau shalat dengan sekelompok sahabat sebanyak dua raka'at, lalu mereka mundur. Setelah itu, beliau shalat dengan kelompok yang lain sebanyak dua raka'at. Dengan demikian, Rasulullah saw. shalat sebanyak empat raka'at, sedangkan masing-masing kelompok sahabat shalat sebanyak dua raka'at.[3]

4. Musuh berada pada arah kiblat

Imam melakukan shalat dengan kedua kelompok sekaligus sambil terus berjaga-jaga serta mengikuti imam dalam setiap rukun shalat kecuali sujud. Ketika sujud, kelompok pertama bersujud terlebih dulu, sementara kelompok kedua menunggu. Apabila kelompok pertama sudah selesai dari sujud, barulah kelompok kedua bersujud. Selanjutnya, setelah selesai raka'at pertama, kelompok pertama berganti tempat dengan kelompok kedua. Maksudnya, kelompok yang tadinya berada di barisan depan berpindah mundur ke barisan belakang dan demikian pula sebaliknya.

Dari Jabir, dia berkata, aku pernah ikut shalat khauf bersama Rasulullah saw.. Kami dibagi dalam dua barisan. Dua barisan ini berdiri di belakang beliau, sedangkan musuh berada di depan kami, pada arah kiblat. Kemudian, beliau mengucapkan takbiratul ihram dan kami pun ikut bertakbir. Beliau rukuk dan

---

[1] **HR Nasai** kitab *"Shalâh al-Khauf,"* [1553] jilid III, hal. 178. *Bada'i al-Minan Tartib Musnad asy-Syafi'i* [541] jilid I, hal. 203.

[2] **HR Abu Daud** kitab *"Shalâh,"* bab *"Mâ Qâla, Yushalli bi Kulli Thâ'ifah Rak'ah wa lâ Yuqdhawn,"* [1248] jilid II, hal. 40-41. **Nasai** kitab *"Shalâh al-Khauf,"* [155] jilid III, hal. 179. *Al-Fath ar-Rabbâni* [1744] jilid 7, hal. 19-20.

[3] **HR Bukhari** kitab *"al-Maghâzi,"* bab *"Ghazwah Dzât ar-Riqa',"* jilid V, hal. 47. **Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Shalâh al-Khauf,"* [311] jilid I, hal. 576. *Al-Fath ar-Rabbâni* [1745] jilid 7, hal. 20, 21 dan 22.

kami pun mengikuti beliau rukuk. Beliau bangkit dari rukuk dan kami pun ikut bangkit dari rukuk. Kemudian, beliau sujud dengan diikuti barisan pertama, sedangkan barisan kedua tetap berdiri menghadap musuh. Setelah Rasulullah saw. selesai sujud bersama barisan pertama, barisan kedua bersujud lalu kembali berdiri. Kemudian barisan kedua maju ke depan dan barisan pertama mundur ke belakang. Lalu Rasulullah saw. rukuk dan kami pun ikut rukuk bersama beliau. Beliau bangkit dari rukuk dan kami pun bangkit dari rukuk. Kemudian, beliau sujud bersama barisan pertama yang pada waktu raka'at pertama tadi berada di barisan kedua, sedangkan barisan kedua menghadap musuh. Setelah Rasulullah saw. selesai sujud bersama barisan pertama, maka giliran barisan kedua sujud. Kemudian beliau mengucapkan salam dan kami pun ikut mengucapkan salam bersama beliau."[1] **HR Ahmad, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, dan Baihaki.**

5. Kedua kelompok sama-sama shalat bersama imam

Jika kedua kelompok shalat bersama imam, salah satu kelompok berdiri menghadap musuh dan sekelompok yang lain shalat satu raka'at bersama imam lalu pergi dan menghadap musuh. Kemudian, kelompok yang tadi bertugas berjaga, datang untuk shalat satu raka'at sendiri-sendiri, sedangkan imam tetap berdiri. Setelah itu, imam meneruskan shalat bersama mereka untuk raka'at kedua. Selanjutnya, kelompok yang pergi berjaga tadi datang lagi untuk shalat satu raka'at sendiri-sendiri, sedangkan kelompok kedua masih dalam keadaan duduk sambil menunggu. Kemudian, kedua kelompok tersebut mengucapkan salam bersama imam. Dari Abu Hurairah ra., dia berkata, aku ikut melakukan shalat khauf bersama Rasulullah saw. saat terjadi perang di Najd. Saat itu, beliau menunaikan shalat Ashar. Beliau berdiri untuk shalat bersama satu kelompok, sedang kelompok lain menghadap ke arah musuh dengan punggung mereka menghadap kiblat. Beliau membaca takbir dan semuanya -yakni yang sedang bermakmum dan juga yang sedang menghadap ke arah musuh- turut bertakbir pula, lalu melakukan shalat satu raka'at bersama kelompok yang berada di barisan pertama serta sujud bersama mereka, sedangkan kelompok lain berdiri menghadap ke arah musuh. Setelah berdiri kembali, kelompok yang sudah mengerjakan satu raka'at menghadap ke arah musuh menggantikan kelompok kedua. Lalu kelompok yang menggantikan itu rukuk, dan sujud, sementara Rasulullah saw. tetap berdiri. Lalu mereka berdiri untuk raka'at kedua, dan setelah itu Rasulullah saw. memimpin mereka rukuk dan sujud hingga duduk.

[1] **HR Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Shalâh al-Khauf,"* [307] jilid I, hal. 574. **Nasai** kitab *"Shalâh al-Khauf,"* [1547] jilid III, hal. 175. *Al-Fath ar-Rabbâni* [1732] jilid 7, hal. 4 dan 5. **Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Shalâh al-Khauf,"* [1260] jilid I, hal. 400. *As-Sunan al-Kubrâ* oleh Baihaki kitab *"Shalâh al-Khauf,"* jilid III, hal. 257.

Kelompok yang pertama pun datang, lalu rukuk dan sujud sendiri. Setelah mereka duduk bersamaan, Rasulullah saw. salam lantas diikuti mereka. Jadi, Rasulullah saw. shalat dua raka'at dan masing-masing kelompok juga shalat sebanyak dua raka'at.[1] **HR Ahmad, Abu Daud, dan Nasai.**

6. Setiap kelompok shalat bersama imam hanya satu *raka'at*

Dengan demikian, imam menunaikan shalat sebanyak dua raka'at, sedangkan masing-masing kelompok hanya satu raka'at. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah saw. shalat ketika terjadi perang Dzul Qird. Para sahabat membagi barisan di belakang beliau dalam dua barisan; barisan pertama berada di belakang Rasulullah saw. dan barisan kedua menghadap ke arah musuh. Beliau shalat dengan barisan pertama sebanyak satu raka'at. Kemudian barisan yang sudah shalat ini pergi menggantikan tugas barisan yang belum mengerjakan shalat. Barisan kedua melakukan shalat bersama Rasulullah saw. satu raka'at dan mereka tidak lagi menambah raka'at berikutnya.[2] **HR Nasai dan Ibnu Hibban yang menyatakan hadits ini** sahih.

Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Allah mewajibkan shalat kepada nabimu dalam kondisi mukim sebanyak empat raka'at, musafir dua raka'at, dan dalam ketakutan perang satu raka'at.[3] **HR Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Nasai.** Dari Tsa'labah bin Zahdam, dia berkata, ketika kami pergi bersama Sa'id bin Ash ke negeri Thabrustan, dia bertanya, siapakah di antara kalian yang pernah ikut shalat khauf bersama Rasulullah saw.? Hudzaifah menjawab, aku. Dia pun shalat bersama satu kelompok sebanyak satu raka'at, dan bersama kelompok yang lain satu raka'at, dan masing-masing mereka tidak menambah jumlah raka'at selanjutnya.[4] **HR Abu Daud dan Nasai.**

Cara Shalat Khauf Maghrib

Shalat maghrib tidak boleh diqashar. Tidak ada satu hadits pun yang menjelaskan cara shalat ini dalam keadaan takut. Oleh karena itu, para ulama

---

1. HR Abu Daud kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Man Qâla, Yukabbiruna Jami'an, wa in Kanu Mustadbiru al-Qiblah,"* [1240] jilid II, hal. 32, 33, dan 34. Nasai kitab *"Shalâh al-Khauf,"* [1543] jilid III, hal. 173 dan 174. *Al-Fath ar-Rabbâni* [1746] jilid 7, hal. 23.
2. HR Nasai kitab *"Shalâh al-Khauf,"* [1533] jilid III, hal. 169. *Mawârid adh-Dham'ân* [486] hal. 154. *Al-Fath ar-Rabbâni* [1737] jilid 7, hal. 12, dan 13.
3. HR Muslim kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Shalâh al-Musâfirîn wa Qashriha,"* [5] jilid I, hal. 479. Abu Daud kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Man Qâla, Yushalli bi Kulli Thâ'ifah Rak'ah wa lâ Yuqdhawn,"* [1247] jilid II, hal. 40. Nasai kitab *"Shalâh al-Khauf,"* [1532] jilid III, hal. 169. *Al-Fath ar-Rabbâni* [1730] jilid 7, hal. 2 dan 3.
4. HR Abu Daud kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Man Qâla, Yushalli bi Kulli Thâ'ifah Rak'ah wa lâ Yuqdhawn,"* [1246] jilid II, hal. 38 dan 39. Nasai kitab *"Shalâh al-Khauf,"* [1530] jilid III, hal. 168.

berbeda pendapat mengenai cara pelaksanaannya. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, hendaknya imam mengerjakan shalat maghrib bersama kelompok pertama sebanyak satu raka'at dan kemudian mengerjakan satu raka'at bersama kelompok kedua. Sebaliknya, Syafi'i dan Ahmad membolehkan imam shalat bersama kelompok pertama satu raka'at dan bersama kelompok kedua sebanyak dua raka'at. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Ali ra. yang pernah mengerjakan shalat khauf dengan cara demikian.

Shalat dalam Keadaan Gawat

Ketika dalam keadaan gawat dan pertempuran sedang berkecamuk, setiap orang bisa melakukan shalat sesuai dengan kemampuannya, baik dengan berjalan ataupun berkendaraan, menghadap kiblat ataupun tidak. Ketika rukuk dan sujud, cukup dia memberi isyarat sebisa mungkin menurut kemampuannya, dengan catatan sujud lebih rendah daripada rukuk. Tapi, jika rukuk sulit untuk dilakukan boleh ditinggalkan. Ibnu Umar berkata, Rasulullah saw. menjelaskan tata cara shalat khauf dengan bersabda, *"Jika keadaan sudah gawat, maka boleh shalat sambil berjalan atau naik kendaraan."* Dalam riwayat Bukhari disebutkan,

صَلَّوْا رِجَالاً قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا

"Jika perasaan takut sudah memuncak, hendaknya mereka shalat sambil berdiri, berjalan, atau di atas kendaraan, baik menghadap kiblat ataupun tidak."[1]

Dalam satu riwayat Muslim dinyatakan, Ibnu Umar berkata, jika rasa takut berada di atas segala-galanya, maka kerjakanlah shalat dengan berkendaraan atau berdiri, sambil memberi isyarat.[2]

Shalat Orang yang Mengejar atau Dikejar Musuh

Orang yang mengejar musuh, jika khawatir ketinggalan shalat, hendaknya shalat dengan isyarat, walaupun sambil berjalan tanpa harus menghadap kiblat. Demikian juga halnya dengan orang yang dicari atau dikejar atau orang yang dilarang musuh untuk melakukan rukuk dan sujud, baik orang itu khawatir terhadap keselamatan dirinya, keluarga, atau harta bendanya dari serangan musuh,

---

[1] **HR Bukhari** kitab *"at-Tafsir Al-Baqarah,"* jilid VI, hal. 36 dengan menggunakan lafal: فإن خوف هو أشد... *Muwattha' Malik* kitab *"Shalâh al-Khauf,"* bab *"Shalâh al-Khauf,"* [3] jilid I, hal. 183.

[2] **HR Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Shalâh al-Khauf,"* [306] jilid I, hal. 574.

pencuri atau termakan binatang buas. Dalam kondisi seperti ini, dibolehkan shalat dengan isyarat menghadap ke arah mana pun tanpa harus menghadap kiblat.

Iraqi berkata, "Cara shalat seperti itu juga dapat dilakukan oleh orang yang lari dari bahaya banjir atau kebakaran, jika dia tidak menemukan jalan lain yang lebih aman. Shalat dengan isyarat juga diperbolehkan bagi orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya, jika dia mendapat kesulitan untuk membuktikan ketidakmampuannya membayar hutang dan akhirnya dia melarikan diri. Hal ini disebabkan jika tertangkap oleh pihak berwajib, orang yang berhutang ini sudah pasti dipenjarakan karena pengakuan ketidakmampuannya membayar tidak diterima. Demikian juga, diperbolehkan bagi orang yang akan dijatuhi hukuman qisas tapi masih mengharapkan maaf dari pihak korban jika kemarahan pihak korban sudah reda."

Dari Abdullah bin Anis, dia berkata, aku diperintahkan Rasulullah saw. supaya mencari Khalid bin Sufyan al-Hudzali yang ketika itu sedang berada di sekitar Arafah. Rasulullah saw. bersabda, *"Pergi dan cari dia, bunuhlah."* Aku pun pergi dan ketika aku melihat Khalid, waktu shalat Ashar telah tiba. Aku khawatir jika aku terus mengejarnya, nanti akan terjadi sesuatu yang menghalangiku untuk shalat. Aku pun berjalan untuk mengejarnya. Dalam keadaan seperti itu, aku menunaikan shalat dengan isyarat. Setelah aku mendekatinya, dia bertanya, siapakah kamu? Aku jawab, aku adalah salah seorang dari bangsa Arab. Aku mendengar engkau sedang mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi orang itu. Untuk itu, aku datang menjumpaimu. Dia berkata, aku memang menyiapkan kekuatan untuk itu. Kemudian aku pun berjalan mengikutinya, hingga kesempatan pun datang dan aku langsung memenggal lehernya dengan pedang hingga tewas.[1] **HR Ahmad dan Abu Daud.** Al-Hafizh menyatakan *sanad*nya hasan.

Shalat dalam Perjalanan

Shalat dalam perjalanan mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri, dan saya akan menguraikannya sebagaimana berikut:

[1] HR Abu Daud kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Shalâh ath-Thalib,"* [1249] jilid II, hal. 41-42. *Al-Fath ar-Rabbâni* [1748] jilid 7, hal. 26, 27, dan 28. *As-Sunan al-Kubrâ*, jilid 9, hal. 38. Hadits ini dhaif. Lihat *al-Irwâ'* [589].

Mengqashar Shalat yang Jumlah Raka'atnya Empat

Allah swt. berfirman,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ ... ﴿١٠١﴾

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa kamu menqashar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir." **(An-Nisa' [4]: 101)**

Ketakutan akan terjadinya sesuatu yang mengakibatkan orang dapat mengqashar shalatnya, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini, bukanlah syarat utama. Hal ini berdasarkan keterangan dari Ya'la bin Umayyah, dia berkata, aku bertanya kepada Umar bin Khaththab, bagaimana pendapatmu jika kaum Muslimin mengqashar shalat, padahal Allah berfirman, *"Dan jika kamu takut diserang orang-orang kafir."* (An-Nisâ [4]': 101) Sementara sekarang kondisi seperti itu tidak ada lagi. Umar menjawab, aku pun merasa heran sebagaimana yang kamu herankan, lalu aku menyampaikan hal ini kepada Rasulullah saw. Beliau lantas bersabda,

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ

"(Mengqashar shalat) itu merupakan sedekah yang diberikan Allah kepadamu, maka terimalah sedekah-Nya."[1] **HR Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud.**

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Munib al-Jarsyi, bahwa pada suatu ketika Ibnu Umar ditanya mengenai maksud firman Allah, *"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu."* (An-Nisâ' [4]: 101) Sebab kami sekarang dalam keadaan aman dan tidak perlu takut lagi kepada siapa pun. Masih bolehkah kami mengqashar shalat? Ibnu Umar menjawab dengan firman Allah swt.,

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْـَٔاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

---

1 HR Muslim kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Shalâh al-Musâfirîn wa Qashriha,"* [4] jilid I, hal. 478. Abu Daud kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Shalâh al-Musafi r,"* [1199] jilid II, hal. 7. Tirmidzi kitab *"at-Tafsir 'Tafsir Surah an-Nisâ',"* [3034] jilid V, hal. 243. Nasai kitab *"Taqshîr ash-Shalâh,"* bab [1] [1434] jilid III, hal. 116-117. Ibnu Majah kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Taqshîr ash-Shalâh fî as-Safar,"* [1065] jilid I, hal. 339.

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah." **(Al-Ahzâb [33]: 21)**

Dari Aisyah, dia berkata, pada awalnya, shalat diwajibkan sebanyak dua raka'at-dua raka'at ketika masih di Mekah. Setelah Rasulullah saw. hijrah ke Madinah, shalat yang berjumlah dua raka'at itu ditambah dua raka'at, kecuali shalat Maghrib karena sebagai witir siang hari. Begitu juga dengan shalat fajar (Shubuh), karena bacaan surah yang panjang ketika mengerjakannya. Oleh karena itu, jika Rasulullah saw. bepergian, beliau hanya shalat sebagaimana shalat semula, yakni ketika diwajibkan di Mekah.[1] **HR Ahmad, Baihaki, Ibnu Hibban, dan Ibnu Khuzaimah.** Para perawinya dapat dipercaya.

Ibnu Qayyim berkata, "Jika dalam keadaan bepergian, Rasulullah saw. selalu mengqashar shalat yang berjumlah empat raka'at menjadi dua raka'at. Hal ini dilakukan sejak beliau meninggalkan kota Mekah hingga beliau pulang dan tiba di Madinah. Tidak dijumpai satu hadits pun yang menerangkan bahwa beliau tetap mengerjakannya empat raka'at. Bahkan, tak seorang pun di kalangan ulama yang berselisih pendapat berkaitan masalah ini, meskipun mereka pada akhirnya berbeda pendapat tentang hukum mengqashar shalat. Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, dan Jabir menetapkan bahwa hukum mengqashar shalat adalah wajib. Pendapat inilah yang dianut oleh mazhab Hanafi.[2] Mazhab Maliki menetapkannya sebagai sunnah muakkad, bahkan lebih disunnahkan daripada shalat berjamaah. Bahkan, jika orang yang bepergian tidak mendapati kawan sesama musafir untuk berjamaah hendaknya melakukan shalat secara sendirian dengan qashar. Orang yang mengqashar shalat makruh hukumnya bila bermakmum kepada orang yang mukim yang shalat dengan sempurna.

Mazhab Hambali berpendapat bahwa hukum mengqashar shalat adalah mubah, namun qashar lebih baik daripada mengerjakannya dengan penuh.

---

[1] HR Baihaki, jilid I, hal. 363 dan jilid III, hal. 145. *Majma' az-Zawâ'id*, jilid II, hal. 155. Pengarang *Majma' az-Zawâ'id* berkata, "Hadits ini diriwayatkan Ahmad, dan perawinya *tsiqah*." *Mawârid adh-Dhamân* [544] hal. 144. Dalam buku ini dijelaskan bahwa sebagian hadits ini diriwayatkan dalam *Shahih Bukhari*. *Shahih Ibnu Khuzaimah* [305] jilid I, hal. 156. Ibnu Khuzaimah berkata, "Ini adalah hadits *gharîb*. Tak seorang pun dari orang-orang yang aku kenal meriwayatkannya kecuali Mahbub bin Hasan. Hadits ini diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Abu Daud dan mereka berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari Sya'bi dari Aisyah tanpa Mahbub bin Hasan."

[2] Mazhab Hanafi berpendapat, jika seseorang dalam shalat fardhu empat *raka'at* duduk pada *raka'at* kedua setelah membaca tasyahud, maka shalatnya sah, meskipun makruh berbuat demikian dengan alasan dia telah mempercepat salam. Namun jika menambah *raka'at* setelah mengerjakan dua *raka'at*, maka ia dikategorikan sebagai sunnah saja. Jika tidak duduk pada *raka'at* kedua, maka shalat fardhu yang dikerjakannya itu tidak sah.

Demikian juga pendapat mazhab Syafi'i, jika perjalanan tersebut sudah menempuh jarak yang diperbolehkan mengqashar shalat.

Jarak yang Diperbolehkan Mengqashar Shalat

Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjalanan, menurut istilah bahasa maksudnya adalah perjalanan jauh maupun dekat. Dengan demikian, boleh mengqashar shalat, menjamaknya dan tidak berpuasa di bulan Ramadhan saat dalam perjalanan. Tidak ada satu hadits pun yang menyebutkan batasan jauh dekatnya bepergian itu. Ibnu Mundzir dan yang lainnya menyebutkan bahwasanya terdapat duapuluh pendapat yang menentukan jarak diperbolehkan mengqashar shalat. Di sini, saya akan menguraikan pendapat yang lebih kuat berkaitan batasan jarak perjalanan yang kemudian diperbolehkan mengqashar shalat.

Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Baihaki meriwayatkan dari Yahya bin Yazid, ia berkata; aku bertanya kepada Anas bin Malik mengenai hukum mengqashar shalat. Jawabnya, "Apabila Rasulullah saw. mengadakan perjalanan sejauh tiga mil atau tiga farsakh, beliau shalat sebanyak dua raka'at."[1] Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bâri* berkata, "Hadits ini yang paling sahih dan paling tegas dalam menjelaskan jarak perjalanan yang diperbolehkan mengqashar shalat."

Keraguan mengenai masalah mil atau farsakh dapat dijawab dengan penjelasan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata, apabila Rusulullah saw. bepergian sejauh satu farsakh, beliau mengqashar shalat.[2] **HR Sa'id bin Manshur dan diungkap oleh al-Hafizh dalam *at-Talkhîsh.*** Dia tidak memberi komentar mengenai kedudukan hadits ini sebagai pengakuan akan kesahihannya.

Sebagaimana yang sudah lazim diketahui, satu *farsakh* sama dengan tiga mil. Dengan demikian, hadits Abu Sa'id ini menghilangkan keraguan yang terdapat dalam hadits Anas, di samping menjelaskan bahwa Rasulullah saw. mengqashar shalat apabila beliau bepergian dalam jarak minimum sejauh tiga mil. Satu *farsakh* = 5541 meter, sedangkan satu mil sama dengan 1748 meter.

---

[1] **HR Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Shalâh al-Musâfirîn wa Qashriha,"* [12] jilid I, hal. 481. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Mata Yaqshur al-Musa fî r?"* [1201] jilid II, hal. 8. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad,* jilid III, hal. 129. *As-Sunan al-Kubrâ* oleh Baihaki, jilid III, hal. 146.

[2] *Al-Kamil fî ad-Dhu'afa'* oleh Ibnu Adi, jilid V6, hal. 1734. Pengarang *at-Talkhîsh* berkata, "Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Abu Said, ia berkata; ..." jilid II, hal. 47. Hadits ini dhaif. Lihat *Irwâ' al-Ghalîl,* jilid III, hal. 15.

Ada yang menyatakan bahwa jarak minimum mengqashar shalat adalah satu mil. Sebagai landasannya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah dengan *sanad* yang sahih dari Ibnu Umar. Pendapat inilah yang dianut Ibnu Hazm. Tidak diperbolehkan mengqashar shalat apabila jarak perjalanan kurang dari satu mil. Ibnu Hazm mengemukakan dalilnya, bahwa Rasulullah saw. pergi ke Baqi' untuk memakamkan jenazah. Setelah itu, beliau keluar menuju suatu tempat di luar pemukiman untuk membuang hajat dan shalat, namun beliau tidak mengqashar shalat.

Adapun syarat yang dikemukakan oleh sebagian ulama fikih, bahwa mengqashar shalat hanya diperbolehkan dalam perjalanan jauh, dengan jarak minimum dua atau tiga *marhalah* (tempat pemberhentian), pendapat ini dapat disanggah dengan uraian yang dikemukakan oleh Imam Abu Qasim al-Kharqi dalam buku *Al-Mughni*. Dalam buku tersebut, dia berkata, "Aku tidak menemukan satu dalil pun yang mendukung pendapat ulama-ulama tersebut. Sebab, keterangan sahabat dalam masalah ini saling bertentangan satu sama lain, hingga tidak dapat dijadikan sebagai dalil. Sebagaimana diketahui, pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bertentangan dengan pendapat mereka. Meskipun pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas sama dengan pendapat para imam tersebut, tapi perkataan para sahabat tidak dapat dijadikan sebagai dalil jika bertentangan dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah saw.. Dengan demikian, ukuran minimum suatu perjalanan yang mereka tetapkan dengan sendirinya tidak dapat diterima karena dua alasan:

Pertama, pendapat tersebut bertentangan dengan Sunnah Rasulullah saw. sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan bertentangan dengan zahir firman Allah swt. yang membolehkan mengqashar shalat bagi siapa pun yang mengadakan perjalanan di permukaan bumi ini. Allah swt. berfirman,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ ... ﴿١٠١﴾

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat(mu)." **(A-Nisâ' [4]: 101)**

Perasaan takut yang seakan-akan menjadi syarat mutlak untuk mengqashar shalat dalam perjalanan menjadi gugur dengan adanya keterangan hadits Ya'la bin Umayyah. Dengan demikian, zahir ayat tersebut masih mencakup segala macam jenis perjalanan tanpa melihat jauh dekatnya. Sabda Rasulullah saw. yang berbunyi, *"Seorang yang bepergian dibolehkan mengusap sepatu selama tiga hari,"* adalah untuk menjelaskan waktu diperbolehkan mengusap sepatu tersebut tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah* dalam masalah ini. Sebab, permasalahan bepergian berbeda dengan masalah mengusap sepatu. Meskipun, perjalanan tiga hari dikatakan bepergian,

namun tidak menutup kemungkinan bahwa jarak satu hari juga dapat dikatakan sebagai bepergian. Sebagai dasarnya adalah sabda Rasulullah saw.,

لاَيَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ، إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ

"Seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh bepergian selama sehari kecuali bersama muhrimnya."[1]

Kedua, menetapkan batas ukuran jarak dalam suatu perjalanan merupakan permasalahan yang aksiomatis (permasalahan yang hanya ditentukan oleh syariat Islam tanpa boleh digugat). Oleh karena itu, tidak boleh ditetapkan melalui pendapat manusia, terlebih lagi tidak ada dalil ataupun persamaan yang dapat dikiyaskan. Jadi, pendapat yang membolehkan qashar bagi setiap orang yang bepergian tanpa menentukan jarak jauhnya merupakan pendapat yang paling kuat, kecuali jika ada kesepakatan ulama yang menentangnya. Menurut perspektif ini, istilah musafir berlaku secara umum tanpa membedakan perjalanan yang ditempuh dengan pesawat, kereta api, dan lain sebagainya, baik perjalanan tersebut bertujuan menunaikan perintah Allah maupun untuk tujuan lain. Bahkan, orang yang profesinya menuntut untuk selalu bepergian tetap dikategorikan sebagai musafir, seperti pelaut, masinis kereta api, dan lain sebagainya. Pada hakikatnya, orang tersebut disebut sebagai musafir yang lantas diperbolehkan mengqashar shalat, tidak berpuasa, dan lain sebagainya.

Tempat yang Diperbolehkan Mengqashar Shalat

Mayoritas ulama berpendapat bahwa mengqashar shalat baru dimulai setelah meninggalkan kota dan keluar dari daerah perkampungan tempat ia tinggal. Hal ini merupakan syarat utama. Orang yang bepergian diwajibkan menyempurnakan pelaksanaan shalatnya terlebih dahulu sebelum melintasi perumahan yang berada di kawasan (daerah) di mana dia tinggal. Ibnu Mundzir berkata, "Aku tidak menjumpai satu hadits pun yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. pernah mengqashar shalat ketika hendak melakukan perjalanan, kecuali setelah keluar dari Madinah."

Anas berkata, aku menunaikan shalat Zhuhur bersama Rasulullah saw. di Madinah sebanyak empat raka'at. Setibanya di Dzul Hulaifah, beliau shalat

---

[1] **HR Bukhari** kitab *"Taqshîr ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî at-Taqshîr wa Kam Yuqim Hatta Yaqshur?"* dan bab *"fî Kam Yaqshur?"* jilid II, hal. 54. **Muslim** kitab *"al-Hajj,"* bab *"Safar al-Mar'ah ma'a Muhrimin ila Hajjin wa Ghairihi,"* [414] jilid II, hal. 975. **Abu Daud** kitab *"al-Manasik,"* bab *"fî al-Mar'ah Tahujju bi Ghair Muhrimin,"* [1723] jilid II, hal. 246-147. **Ibnu Majah** kitab *"al-Manasik,"* bab *"al-Mar'ah Tahujju bi Ghair Waliyy."*

dua raka'at.[1] **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud.**

Sebagian ulama generasi Islam terdahulu berpendapat bahwa orang yang telah berniat hendak bepergian, dia dibolehkan mengqashar shalatnya, meskipun masih berada di rumahnya.

Kapan Musafir Harus Melaksanakan Shalat dengan Raka'at Penuh?

Orang yang bepergian diperbolehkan mengqashar shalatnya selama masih dalam bepergian. Jika dia bermukim di suatu tempat, karena ingin menyelesaikan urusan, dia tetap diperbolehkan mengqashar shalatnya. Sebab, hingga pada saat itu, dia masih dianggap musafir, meski terpaksa harus bermukim untuk beberapa tahun lamanya. Jika dia berniat mukim di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu, menurut pendapat terkuat yang dipilih oleh Ibnu Qayyim, niat bermukim tersebut tidak mengeluarkan dirinya dari statusnya sebagai musafir, baik dalam waktu yang lama ataupun hanya sementara, selama dia tidak berniat hendak menjadi penduduk setempat. Dalam hal ini, para ulama mempunyai beberapa pendapat yang kemudian diringkas oleh Ibnu Qayyim dalam satu pembahasan dengan memperkuat pendapatnya sendiri. Ibnu Qayyim berkata, "Rasulullah saw. pernah bermukim di Tabuk selama duapuluh hari dan selama itu, beliau mengqashar shalatnya. Namun beliau mengatakan kepada umat, seseorang tidak boleh mengghashar shalat lagi jika dia tinggal lebih dari (duapuluh hari). Tetapi secara kebetulan, Rasulullah saw. bermukim di Tabuk selama duapuluh hari. Bermukim ketika dalam perjalanan tidaklah menghilangkan status seseorang sebagai musafir, baik waktu yang dia butuhkan untuk bermukim cukup lama ataupun hanya sementara waktu, dengan syarat yang bersangkutan tidak berniat menjadi penduduk tetap atau warga setempat. Ada banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama salaf dan khalaf terkait masalah ini. Dalam Sahih *al-Bukhari,* dari Ibnu Abbas, dia berkata, ketika bepergian, Rasulullah saw. pernah bermukim selama sembilan belas hari dan selama itu pula, beliau selalu shalat dua raka'at. Oleh karena itu, apabila kami

bermukim dalam perjalanan selama sembilan belas hari, kami tetap mengqashar

[1] **HR Bukhari** kitab *"at-Taqshîr wa Kam Yuqim Hatta Yaqshur?"* jilid II, hal. 45. **Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Shalâh al-Musâfirîn wa Qashriha,"* [10] jilid I, hal. 480. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Mata Yaqshur al-Musafir?"* [1202] jilid II, hal. 9. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî at-Taqshîr fî ash-Shalâh,"* [546] jilid II, hal. 431. **Nasai** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"'Adad Shalâh adz-Dzuhr fî al-Hadhar,"* [469] jilid I, hal. 235.

shalat, dan jika lebih dari itu, kami shalat dengan raka'at penuh.[1]

Menurut imam Ahmad, maksud Ibnu Abbas di sini adalah Rasulullah saw. bermukim di Mekah selama sembilan belas hari sejak terjadi penaklukan kota Mekah. Padahal, sebenarnya Rasulullah saw. bermukim di Mekah setelah penaklukan selama delapan belas hari. Sebab, beliau akan melanjutkan perjalanan menuju Hunain, dan di sana beliau tidak berniat untuk bermukim.[2] Hadits di atas terkait mukimnya Rasulullah saw. sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.

Ada yang mengatakan bahwa maksud Ibnu Abbas adalah saat Rasulullah saw. bermukim di Tabuk, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, dia berkata, Rasulullah saw. bermukim di Tabuk selama duapuluh hari, selama itu pula beliau mengqashar shalat.[3] **HR Imam Ahmad dalam *Musnad*nya.**

Miswar bin Makhramah berkata, "Kami bermukim bersama Sa'ad di perkampungan negeri Syam selama empatpuluh hari. Selama itu, Sa'ad mengqashar shalatnya, tapi kami melakukan shalat seperti biasanya."

Nafi' berkata, "Abdullah bin Umar pernah bermukim di Azerbaijan selama enam bulan, dan selama itu pula, dia shalat sebanyak dua raka'at (mengqashar shalat), yaitu saat tertahan oleh salju sehingga dia tidak bisa memasuki kota tersebut."

Hafsh bin Ubaidillah berkata, "Anas bin Malik bermukim di Syam selama dua tahun dan dia menunaikan shalat sebagaimana shalatnya seorang musafir."

Anas berkata, "Para sahabat Rasulullah saw. bermukim di Ram Hurmuz selama tujuh bulan dan mereka mengqashar shalat."

Hasan berkata, "Aku pernah bermukim bersama Abdurrahman bin Samurah di Kabul selama dua tahun, dan Abdurrahman mengqashar shalatnya, tapi tidak menjamaknya."

Ibrahim berkata, "Para sahabat pernah bermukim di daerah pedalaman Rayy selama satu tahun atau lebih dan di Sajistan selama dua tahun." Inilah petunjuk Rasulullah saw. dan dicontohkan oleh para sahabatnya. Sebagaimana

---

[1] **HR Bukhari** kitab *"Taqshîr ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî at-Taqshîr wa Kam Yuqim Hatta Yaqshur?"* jilid II, hal. 53.

[2] Dalam *Sunan Abu Daud* dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan dari Imran bin Hushain, ia berkata, "Aku sering ikut serta dalam peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah saw.. Aku juga ikut dalam penaklukkan kota Mekah. Ketika itu, beliau bermukim di Mekah selama delapan belas malam dan selama itu, beliau mengqashar shalat yang berjumlah empat *raka'at* menjadi dua *raka'at*." Kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Mata Yaqshur al-Musafir?"* [1229] jilid II, hal. 23. Lihat *Fath al-Bâri*, jilid II, hal. 563-564.

[3] *Al-Fath ar-Rabbâni* [1227] jilid V, hal. 111. **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Idzâ Aqama bi Ardh al-'Aduww Yaqshuru,"* [1235] jilid II, hal. 27.

yang dapat Anda pahami, dan inilah pendapat yang benar.

Adapun pendapat yang berbeda dari pendapat tersebut, Imam Ahmad berkata, "Jika seseorang berniat akan bermukim selama empat hari, hendaknya dia shalat dengan raka'at penuh, tetapi jika kurang dari itu, masih dibolehkan mengqashar shalat." Terkait beberapa hadits Rasulullah saw. dan *atsar* para sahabat, mereka menafsirkan bahwa Rasulullah saw. dan para sahabat tidak pernah berniat untuk bermukim, tapi mereka selalu mengatakan, "Hari ini atau besok kita akan pergi." Pandangan seperti ini perlu dikaji ulang. Sebab, ada satu perkara yang harus diperhatikan, bahwa pada saat Rasulullah saw. membebaskan kota Mekah, kemusyrikan dan kebodohan masih merajalela. Beliau bermukim di situ dengan tujuan mengukuhkan landasan-landasan keislaman, menghancurkan sendi-sendi kemusyrikan, dan mempersiapkan segala sesuatu bagi bangsa Arab dan sekitarnya supaya mereka semuanya memeluk agama Islam. Tugas seberat ini tentulah memerlukan waktu bermukim berhari-hari dan tidak cukup hanya satu atau dua hari saja.

Demikian juga ketika bermukim di Tabuk, Rasulullah saw. bermukim untuk menanti kedatangan musuh, karena jarak antara Tabuk dengan tempat kediaman musuh sangatlah jauh. Rasulullah saw. tentunya mengetahui, bahwa waktu empat hari tidaklah cukup untuk melaksanakan misi seperti ini.

Demikian juga ketika Umar bermukim di Azerbaijan selama enam bulan dan selama itu pula dia tetap mengqashar shalat karena terjebak salju. Sebagaimana yang sudah lazim diketahui, salju seperti ini tidak akan meleleh dan mencair dalam waktu empat hari hingga jalan dapat dilalui. Demikian pula dengan Anas yang bermukim di Syam selama dua tahun serta sahabat-sahabat yang bermukim di Ram Hurmuz selama tujuh bulan dengan tetap mengqashar shalat. Tentulah mereka paham bahwa mengepung musuh dan berperang tidak cukup dalam waktu empat hari.

Selain itu, sahabat-sahabat Imam Ahmad menyatakan bahwa jika seseorang bermukim untuk berjihad, ditahan oleh pihak penguasa, atau karena sakit, diperbolehkan mengqashar shalat, apakah dia dapat mengira mukimnya tersebut akan berlangsung lama atau hanya sementara. Pendapat inilah yang benar. Tapi anehnya, mereka mengemukakan syarat yang sama sekali tidak bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, Ijma' dan tidak pula bersumber pada amalan sahabat.

Lebih lanjut, mereka mengemukakan satu syarat. Mereka berkata, "Dalam keadaan seperti ini, seseorang harus memperkirakan apakah dengan mukim selama waktu yang ia perkirakan urusannya akan dapat diselesaikan dalam

waktu yang tidak menghapuskan hukum musafir. Dengan kata lain, dalam waktu kurang dari empat hari.

Sekarang, saya akan kemukakan satu pertanyaan kepada mereka sebagai bantahan terkait syarat yang mereka kemukakan, "Dari mana kalian memperoleh syarat tersebut? Padahal Rasulullah saw. saat bermukim lebih dari empat hari dan beliau tetap mengqashar shalat, baik ketika berada di Mekah maupun di Tabuk, beliau tidak pernah mengatakan apa pun kepada mereka dan tidak pula menerangkan bahwa beliau tidak bermaksud akan bermukim lebih dari empat hari. Padahal beliau menyadari perbuatan mengqashar shalat selama bermukim itu akan dicontoh dan dianut umat yang dengan demikian mereka akan mengqashar pada waktu mukim. Ternyata, tidak sepatah kata pun yang keluar dari lisan Rasulullah saw. yang melarang qashar bila bermukim lebih dari empat hari. Padahal penjelasan masalah ini sangat penting. Begitu pula halnya dengan perbuatan para sahabat Rasulullah saw.. Mereka tidak mengatakan apa pun terhadap orang-orang yang mengqashar shalat bersama mereka.

Imam Malik dan Syafi'i berkata, "Jika seseorang berniat mukim lebih dari empat hari, maka dia wajib memenuhi raka'at dalam pelaksanaan shalatnya. Sebaliknya, jika kurang dari tempo tersebut, diperbolehkan mengqashar shalatnya." Abu Hanifah berpendapat, jika seorang musafir berniat mukim selama lima belas hari, maka diwajibkan baginya memenuhi raka'at pelaksanaan shalatnya, dan jika kurang dari tempo tersebut, maka dia diperbolehkan mengqashar. Ini juga merupakan pendapat Laits bin Sa'ad. Pendapat ini diriwayatkan dari tiga orang sahabat, yaitu: Umar, Abdullah bin Umar dan Ibnu Abbas.

Sa'id bin Musayyab mengatakan jika seseorang bermukim selama empat hari, hendaknya dia menunaikan shalat sebagaimana biasanya yaitu empat raka'at. Tetapi ada riwayat lain yang menyatakan, pendapat Ibnu Musayyab ini sama seperti mazhab Abu Hanifah. Menurut Ali bin Abu Thalib ra., jika bermukim selama sepuluh hari, dia harus menyempurnakan shalatnya. Pendapat ini juga merupakan pendapat Ibnu Abbas dalam satu riwayat. Sementara itu, Hasan mengatakan bahwa seseorang diperbolehkan terus mengqashar shalat selama masih belum kembali ke tempatnya semula. Sementara Aisyah menegaskan, seseorang diperbolehkan mengqashar selama belum meletakkan barang bawaannya serta tempat barang bawaannya selama bepergian.

Bagaimanapun, empat imam mazhab sepakat, jika seseorang bermukim karena ada suatu keperluan yang harus diselesaikan dan selama menunggu dia terus berharap bahwa urusannya segera selesai dan dia berkata, "Aku akan pulang hari ini atau esok," maka selama itu pulalah dia diperbolehkan mengqashar

shalatnya. Berbeda dengan salah satu pendapat Imam Syafi'i yang menegaskan, bahwa dalam keadaan seperti ini, seseorang diperbolehkan mengqashar shalat selama tujuh belas atau delapan belas hari. Jika lebih dari itu, dia wajib shalat dengan menyempurnakan raka'at.

Terkait hal ini, Ibnu Mundzir dalam satu pengamatannya berkata, "Para ulama sepakat bahwa orang yang bepergian diperbolehkan mengqashar shalatnya selama dia tidak berniat untuk menetap di suatu tempat, meskipun waktu bermukimnya selama bertahun-tahun."

Shalat Sunnah dalam Perjalanan

Mayoritas ulama berpendapat, shalat sunnah diperbolehkan bagi orang yang mengqashar shalat karena bepergian, dan hal ini hukumnya tidak makruh, baik shalat sunnah rawatib maupun shalat sunnah yang lain.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah mandi di rumah Ummu Hani' pada hari penaklukan kota Mekah, lalu beliau shalat sebanyak delapan raka'at.[1]

Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah saw. menunaikan shalat di atas kendaraan beliau dengan menghadap ke arah yang dituju kendaraannya dan dengan memberi isyarat kepala.[2]

Hasan berkata, "Meskipun sahabat-sahabat Rasulullah saw. sering bepergian, mereka tetap shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat fardhu." Tetapi Ibnu Umar dan ulama lainnya berpendapat, shalat sunnah dalam perjalanan, baik sebelum atau sesudah shalat fardhu, tidak disyariatkan, kecuali shalat sunnah tengah malam. Bahkan, pada suatu hari, Ibnu Umar melihat sejumlah orang yang menunaikan shalat sunnah setelah shalat fardhu dalam perjalanan, lantas dia menegur, "Seandainya aku hendak menunaikan shalat sunnah, niscaya aku akan mengerjakan shalat fardhu dengan sempurna, yakni tanpa mengqashar. Wahai anak saudaraku, aku pernah menyertai Rasulullah saw. ketika dalam perjalanan dan aku melihat beliau tidak pernah melakukan lebih dari dua raka'at hingga beliau wafat. Aku pernah menyertai Abu Bakar dalam suatu perjalanan, namun shalatnya tidak pernah melebihi dari dua raka'at. Demikian pula halnya

---

[1] **HR Bukhari** kitab *"Taqshîr ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî at-Taqshîr wa Kam Yuqim Hatta Yaqshur,"* jilid II, hal. 57 dan bab *"Man Tathawwa'a fî as-Safar fî Ghair Dubûr ash-Shalawât wa Qablaha,"* jilid II, hal. 73. **Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Istihbâb Shalâh ad-Dhuhâ,"* [82] jilid I, hal. 498.

[2] **HR Bukhari** kitab *"Taqshîr ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî at-Taqshîr wa Kam Yuqim Hatta Yaqshur,"* jilid II, hal. 56, bab *"al-Ima' 'ala ad-Dabbah,"* bab *"Yanzil li al-Maktubah,"* dan bab *"Man Tathawwa'a fî as-Safar fî Ghair Dubûr ash-Shalawât."*

Umar dan Utsman. Lalu Ibnu Umar membaca ayat, *"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu."* (Al-Ahzâb [33]: 21)[1] HR Bukhari.

Hadits yang diriwayatkan oleh Hasan dan Ibnu Umar telah dipadukan maksudnya oleh Ibnu Qudamah dalam satu titik temu, bahwa hadits Hasan yang menyatakan, tidak ada salahnya bila dilakukan shalat sunnah ketika bepergian, sedangkan hadits Ibnu Umar, tidak ada salahnya pula bila ditinggalkan.

Hukum Bepergian Pada Hari Jum'at

Tidak ada larangan untuk bepergian pada hari Jum'at, dengan syarat belum masuk waktu shalat Jum'at. Umar pernah mendengar seseorang berkata, seandainya sekarang ini bukan hari Jum'at, tentulah aku sudah berangkat bepergian. Mendengar itu, Umar berkata, "Pergilah! Hari Jum'at tidak pernah menghalangi seseorang untuk bepergian."

Abu Ubaidah pernah bepergian pada hari Jum'at tanpa menunggu tibanya waktu shalat Jum'at terlebih dulu. Zuhri hendak bepergian pada waktu pagi hari Jum'at, dan begitu ada orang yang menegurnya, dia menjawab, Rasulullah saw. pernah bepergian di hari Jum'at.[2]

Menjamak Shalat dan Waktu Pelaksanaanya

Seseorang diperbolehkan menjamak shalat Zhuhur dengan Ashar, baik jamak taqdim maupun jamak ta'khir.[3] Menjamak shalat juga bisa dilakukan untuk shalat maghrib dengan Isya',[4] jika mengalami kondisi berikut ini:

---

[1] **HR Bukhari** kitab *"Taqshîr ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî at-Taqshîr wa Kam Yuqim Hatta Yaqshur,"* jilid II, hal. 56-57 dan bab *"Man Lam Yatathawwa'a fî as-Safar fî Dubûr ash-Shalâh wa Qablaha,"* jilid II, hal. 73. **Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Shalâh al-Musâfirîn wa Qashriha,"* [8] jilid I, hal. 479-480.

[2] Lihat uraian terperinci dan pendapat ulama berkaitan masalah ini dalam *Nail al-Awthar*, jilid III, hal. 260-261. *Al-Majmu'* oleh Nawawi, jilid IV, hal. 499. *Atsar* Umar adalah sahih menurut Ibnu Abu Syaibah, jilid II, hal. 105-106. **Abdurrazzaq**, jilid III, hal. 250-251. *Atsar* Abu Ubaidah adalah dhaif, sementara hadits Zuhri adalah mursal. Lihat *Tamâm al-Minnah* [320].

[3] Jamak taqdîm ialah mengerjakan dua shalat pada waktu shalat pertama (didahulukan). Sedangkan jamak ta'khîr adalah shalat pada waktu shalat kedua (dimundurkan).

[4] Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, bahwa shalat yang boleh dijamak adalah shalat zhuhur dengan shalat ashar atau shalat maghrib dengan shalat isya'.

1. Berada di Arafah dan Muzdalifah

Para ulama sepakat, bahwa disunnahkan melakukan jamak taqdim shalat Zhuhur dengan Ashar, pada waktu Zhuhur di Arafah dan menjamak ta'khir shalat Maghrib dengan Isya', pada waktu Isya' di Muzdalifah. Hal ini berdasarkan pada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw..

2. Saat dalam Bepergian

Menjamak shalat ketika bepergian, pada salah satu waktunya, menurut sebagian ulama diperbolehkan, baik dilakukan ketika sedang singgah atau masih dalam perjalanan. Dari Mu'adz, bahwa ketika Rasulullah saw. dalam perang Tabuk, beliau menjamak shalat Zhuhur dengan Ashar, jika keberangkatan beliau setelah matahari condong. Tetapi apabila beliau berangkat sebelum matahari tergelincir, shalat Zhuhur diundur dan kemudian dijamak dengan shalat Ashar. Begitu juga dengan shalat Maghrib. Jika beliau berangkat sesudah matahari tenggelam, beliau menjamak shalat Maghrib dengan shalat Isya'. Tetapi, jika keberangkatan beliau sebelum matahari tenggelam, beliau mengundurkan shalat Maghrib pada waktu Isya' dan menjamaknya dengan shalat Isya'.[1] **HR Abu Daud dan Tirmidzi.** Tirmidzi mengatakan hadits ini hasan.

Dari Kuraib dari Ibnu Abbas, dia berkata, Inginkah kalian aku ceritakan tentang cara shalat Rasulullah saw. saat dalam perjalanan. Kami jawab, tentu. Dia berkata, jika Rasulullah saw. masih berada di rumah dan matahari sudah tergelincir, beliau menjamak shalat Zhuhur dengan Ashar sebelum berangkat. Tetapi jika matahari belum tergelincir, beliau berangkat hingga apabila waktu Ashar sudah tiba, beliau berhenti dan menjamak shalat Zhuhur dengan Ashar. Begitu juga jika beliau masih berada di rumah dan matahari sudah terbenam, beliau menjamak shalat Maghrib dengan shalat Isya'. Tetapi jika waktu Maghrib belum tiba, beliau berangkat dan apabila waktu shalat Isya' tiba, beliau berhenti untuk menjamak shalat Maghrib dengan shalat Isya'.[2] **HR Ahmad** dan Syafi'i dalam Musnadnya dengan lafal yang serupa.

Imam Syafi'i menambahkan, jika berangkat sebelum matahari tergelincir, beliau mengakhirkan shalat Zhuhur, hingga kemudian dijamak di waktu Ashar antara shalat Zhuhur dengan shalat Ashar. Ini diriwayatkan oleh Baihaki dengan

---

[1] HR Abu Daud kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"al-Jamak baina ash-Shalatain,"* [1208] jilid II, hal. 12 dan 13. Tirmidzi dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Jamak baina ash-Shalatain,"* [553] jilid II, hal. 438 dan 439. Tirmidzi berkata, "Hadits Muadz hasan gharîb."

[2] *Al-Fath ar-Rabbâni* [1235] jilid V, hal. 119. *Bada'i fî Tartib Musnad asy-Syafi'i* [343] jilid I, hal. 116-117.

sanad yang baik. Dan dia mengatakan, menjamak dua shalat disebabkan bepergian merupakan amalan yang biasa diamalkan di kalangan sahabat dan tabi'in.[1]

Dalam *al-Muwaththa'*, imam Malik meriwayatkan dari Mu'adz bahwa pada suatu hari, ketika perang Tabuk, Rasulullah saw. mengakhirkan shalat kemudian keluar, lalu menjamak shalat Zhuhur dengan Ashar. Setelah itu, beliau masuk, kemudian keluar lagi dan menjamak shalat Maghrib dengan Isya'.[2]

Imam Syafi'i berkata, "Kalimat 'keluar dan masuk' menunjukkan bahwa Rasulullah saw. sedang singgah di suatu perjalanan." Setelah menyebut hadits ini, dalam *al-Mughni,* Ibnu Qudamah berkata, "Menurut Ibnu Abdil Barr, hadits ini sahih dan *sanad*nya kuat. Menurut ahli sejarah, perang Tabuk terjadi pada tahun kesembilan Hijriah. Dalam hadits ini terdapat keterangan yang tegas dan alasan yang kuat untuk menolak pendapat bahwa menjamak dua shalat tidak diperbolehkan, kecuali bila betul-betul sedang dalam perjalanan. Bukankah Rasulullah saw. menjamak di waktu beliau sedang berhenti, bukan sedang dalam perjalanan, bahkan juga menetap dalam perkemahan? Beliau keluar dari tempat tersebut untuk shalat secara jamak, kemudian kembali masuk ke perkemahan. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahihnya. Dalam hadits tersebut dijelaskan, beliau menjamak shalat Zhuhur dengan Ashar dan shalat Maghrib dengan Isya'. Hadits ini harus dijadikan sebagai landasan. Sebab, hadits ini sahih yang secara tegas menetapkan hukum tanpa ada yang menyangkalnya. Lagi pula, menjamak shalat merupakan suatu keringanan saat dalam bepergian. Oleh karena itu, hal ini tidak dikhususkan ketika dalam keadaan bepergian seperti halnya menqashar dan mengusap sepatu, meskipun melakukan jamak ta'khir lebih diutamakan."

Niat tidak menjadi syarat dalam menjamak atau mengqashar shalat. Ibnu Taimiyyah menegaskan, bahwa ini merupakan pendapat mayoritas ulama. dia berkata, "Rasulullah saw. tatkala shalat jamak dan qashar, tidak menyuruh sahabat-sahabat beliau supaya berniat jamak atau qashar. Tentunya, beliau berangkat dari Madinah menuju Mekah dengan mengqashar shalat yang berjumlah empat raka'at menjadi dua raka'at tanpa dijamak. Kemudian beliau shalat Zhuhur di Arafah tanpa memberitahukan beliau akan shalat Ashar setelah Zhuhur itu. Ketika itu, beliau mengerjakan shalat Zhuhur dengan shalat Ashar bersama para sahabat. Dengan demikian, mereka tidak berniat untuk menjamak, padahal mereka melakukan jamak taqdim. Demikian juga ketika berangkat dari

---

1 *As-Sunan al-Kubrâ* oleh Baihaki, jilid III, hal. 163.
2 *Muwaththa' Malik,* kitab *"Qashr ash-Shalâh fi as-Safar,"* bab *"al-Jamak baina ash-Shalatain,"* [2] jilid I, hal. 143.

Madinah, beliau shalat Ashar dengan para sahabat di Dzul Hulaifah sebanyak dua raka'at dan tidak menyuruh mereka supaya berniat qashar."

Berkaitan dengan hukum mengerjakan secara berturut-turut dua shalat yang dijamak, Ibnu Taimyah berkata, "Menurut pendapat yang kuat, niat sama sekali tidak menjadi syarat, baik shalat tersebut dikerjakan pada waktu shalat yang pertama maupun yang kedua. Sebab, tidak ada ketentuan mengenai masalah ini dalam syariat Islam. Lagi pula apabila diharuskan memperhatikan sekaligus melaksanakan shalat yang dijamak dikerjakan secara berturut-turut tentunya menjadi penghalang bagi tercapainya keringanan yang diinginkan oleh agama."

Imam Syafi'i berkata, "Jika seseorang menunaikan shalat Maghrib di rumahnya dengan niat jamak, kemudian pergi ke masjid untuk shalat Isya', maka perbuatan seperti ini juga diperbolehkan." Dirwayatkan juga bahwa Imam Ahmad setuju dengan pendapat ini.

3. Saat Turun Hujan

Dalam *Sunan*nya, Atsram meriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dia berkata, "Termasuk Sunnah Rasulullah saw. menjamak shalat Maghrib dengan Isya', apabila turun hujan lebat."

Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah menjamak shalat Maghrib dan Isya' pada malam hujan lebat.[1]

Kesimpulan pendapat mazhab-mazhab dalam masalah ini sebagai berikut:

Mazhab Syafi'i membolehkan seseorang yang bermukim menjamak shalat Zhuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya' dengan jamak taqdim saja, dengan syarat hujan turun ketika membaca takbiratul ihram pada shalat yang pertama hingga selesai dan hujan masih berlangsung ketika hendak memulai shalat yang kedua.

Mazhab Maliki membolehkan menjamak taqdim di masjid antara Maghrib dengan Isya' disebabkan hujan yang telah atau akan turun dan terdapat banyak lumpur di tengah jalan disertai dengan gelapnya malam, hingga menyulitkan kaum Muslimin memakai sandal. Menjamak shalat Zhuhur dengan Ashar karena hujan adalah makruh.

---

[1] *Fath al-Bâri* [543] jilid II, hal. 23. *Shahîh Bukhari* kitab *"al-Mawâqît,"* bab *"Ta'khir azh-Zhuhr ila al-'Ashr,"* jilid I, hal. 144. Perkataan (*Fî Lailatin Mathîrah*) adalah perkataan Ayyub dan bukan perkataan Ibnu Abbas. Buktinya, Muslim meriwayatkannya dari Ibnu Abbas dengan kata: *Min Ghairi Khaufin Walâ Mathar.*

Mazhab Hambali membolehkan menjamak maghrib dengan Isya' saja, baik jamak taqdim maupun jamak ta'khir, disebabkan turun salju, adanya lumpur, udara dingin yang luar biasa dan hujan yang membasahi pakaian.

Keringanan ini hanya diberikan secara khusus kepada orang yang shalat berjamaah di masjid dan letak rumahnya jauh, hingga dengan turunnya hujan dan sebagainya menjadi penghalang bagi dirinya untuk datang ke masjid. Sebaliknya, orang yang tinggal di lingkungan masjid, dan orang yang shalat berjamaah di dalam rumah, harus datang ke masjid dengan menggunakan payung untuk melindungi dirinya dari hujan atau rumahnya berdekatan dengan masjid, dia tidak dibolehkan menjamak shalat.

4. Karena Sakit atau Berhalangan

Imam Ahmad, al-Qadhi Husein, Khaththabi, dan Mutawalli dari kalangan Syafi'i membolehkan menjamak, baik taqdim maupun ta'khir karena halangan sakit, dengan alasan karena kesulitan yang dialami oleh orang yang sakit akan lebih besar daripada kesulitan yang dialami oleh seseorang yang kehujanan.

Imam Nawawi berkata, "Dari segi dalil, pendapat ini kuat." Dalam *al-Mughni* disebutkan bahwa sakit yang membolehkan jamak adalah jika setiap kali dia melaksanakan shalat pada waktunya masing-masing, niscaya akan menyebabkan kesulitan dan kelemahan pada tubuh.

Mazhab Hambali memperluas keringanan ini hingga mereka membolehkan menjamak taqdim atau ta'khir bagi berbagai macam halangan sampai orang yang sedang dalam ketakutan pun dapat melakukan jamak. Mereka membolehkan jamak bagi seorang ibu yang menyusui anaknya, jika merasa sulit mencuci pakaian setiap kali hendak shalat. Termasuk perempuan yang mengalami istihadhah, penderita penyakit *beser*, orang yang tidak dapat bersuci, orang yang khawatir terhadap bahaya yang akan menimpa dirinya, harta, dan kehormatannya, orang yang takut kehilangan penghasilan atau mata pencaharian, sekiranya dia tidak menjamak shalat.

Ibnu Taimiyyah berkata, "Mazhab yang paling luas dalam memberi keringanan menjamak shalat adalah mazhab imam Ahmad. Bahkan dia membolehkan menjamak bagi orang yang sedang sibuk bekerja, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nasai dalam sebuah hadits marfu' yang bersumber pada Rasulullah saw., hingga dia berpendapat dibolehkan menjamak bagi tukang masak, pembuat roti, dan orang-orang yang mengkhawatirkan hartanya akan rusak."

5. Karena Adanya Keperluan

Dalam *Syarah Muslim*, Imam Nawawi berkata, "Sebagian ulama memboleh-

kan jamak bagi orang yang mukim, jika ada kepentingan, dengan syarat perbuatan tersebut tidak dijadikan sebagai kebiasaan." Pendapat ini merupakan pendapat Ibnu Sirin dan Asyhab dari mazhab Maliki. Khaththabi menceritakan bahwa pendapat ini adalah pendapat Qaffal, Syasyi al-Kabir dari mazhab Syafi'i, Ishaq al-Marwazi, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud, dan inilah yang menjadi pilihan Ibnu Mundzir.

Pernyataan seperti ini didukung dengan zahir ucapan Ibnu Abbas bahwa menjamak yang dimaksudkan agar tidak memberatkan umat, tanpa dijelaskan apakah karena sakit atau sebab-sebab yang lain. Hadits Ibnu Abbas yang dimaksudkan di sini adalah yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah saw. pernah menjamak shalat Zhuhur dengan Ashar dan Shalat Maghrib dan Isya' di Madinah, padahal tidak dalam ketakutan atau hujan. Ada seseorang yang bertanya kepada Ibnu Abbas, mengapa Rasulullah saw. berbuat demikian? Dia menjawab, agar tidak memberatkan umat beliau.[1]

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah saw. pernah shalat di Madinah sebanyak tujuh dan delapan raka'at. Dengan kata lain, beliau menjamak shalat Zhuhur dengan Ashar dan shalat Maghrib dengan Isya'.[2]

Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Syaqiq, dia berkata, pada suatu hari, sesudah shalat Ashar, Ibnu Abbas menyampaikan ceramah kepada kami hingga matahari terbenam dan binatang-binatang pun mulai nampak. Kaum Muslimin memprotes tindakannya itu dengan mengingatkan, shalat! shalat! Kemudian datang seorang dari Bani Tamim yang berdiri dan tidak henti-hentinya mengatakan, shalat! shalat! Ibnu Abbas berkata, kalian sungguh tidak sopan! Apakah kalian hendak mengajarkan Sunnah Rasulullah saw. kepadaku? Aku pernah melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa Rasulullah saw. menjamak shalat Zhuhur dengan Ashar dan shalat Maghrib dengan Isya'. Selanjutnya, Abdullah bin Syaqiq nampak seakan menyesali perbuatannya, lalu dia berkata, keterangan Ibnu Abbas membuat diriku terus bertanya-tanya. Akhirnya, aku mendatangi Abu Hurairah untuk menanyakan masalah ini kepadanya. Abu Hurairah pun membenarkan keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas tersebut.[3]

---

[1] HR Muslim kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"al-Jamak baina ash-Shalatain fî al-Hadhar,"* [45 dan 49] jilid I, hal. 489.

[2] HR Bukhari kitab *"Mawâqît ash-Shalâh,"* bab *"Waqt al-Maghrib,"* jilid I, hal. 147. **Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"al-Jamak baina ash-Shalatain fî al-Hadhar,"* [56] jilid I, hal. 491.

[3] HR Muslim kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* Bab *"al-Jamak baina ash-Shalatain fî al-Hadhar,"* [57] jilid I, hal. 491.

Keterangan Tambahan tentang Menjamak Shalat

Dalam *al-Mughni* disebutkan bahwa seseorang yang sudah selesai menjamak taqdim dua shalat pada waktu pertama, kemudian ternyata halangan tersebut tidak ada lagi setelah shalat, sedangkan waktu shalat yang kedua belum tiba, maka shalat jamak yang telah dilakukan tadi sah dan tidak perlu melaksanakan shalat yang kedua jika waktunya sudah tiba. Sebab, shalat jamak yang dilakukan tersebut sudah sah dan memenuhi syarat. Dengan demikian, tanggungannya sudah dilaksanakan dan tidak ada lagi tanggungan setelah itu. Apalagi, kewajibannya sudah dilakukan saat masih dalam keadaan mengalami halangan hingga dengan begitu kewajibannya sudah gugur meskipun halangan tadi telah tiada. Hal ini sebagaimana orang yang bertayamum, kemudian setelah shalat, dia menemukan air.

Shalat dalam Kapal Laut, Kereta Api, dan Pesawat Terbang

Shalat dalam kapal laut, kereta api, dan pesawat terbang walaupun dengan cara apa pun adalah dibolehkan dan hukumnya sah tanpa makruh. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah saw. pernah ditanya mengenai shalat di kapal laut. Beliau menjawab,

صَلِّ فِيْهَا قَائِمًا، إِلاَّ أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ

"Shalatlah dalam keadaan berdiri, kecuali apabila kamu takut tenggelam."[1] **HR Daraquthni.** Hakim berkata hadits ini sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim.

Dari Abdullah bin Abu 'Utbah, dia berkata, aku pernah menemani Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id al-Khudri, dan Abu Hurairah dalam sebuah kapal. Mereka shalat sambil berdiri dan berjamaah dengan diimami oleh salah seorang di antara mereka padahal jika mereka mengerjakannya ketika tiba di pantai, niscaya masih ada waktu.[2] **HR Sa'id bin Manshur.**

---

1 *Mustadrak al-Hâkim*, jilid I, hal. 275. Hakim berkata, "*Sanad* hadits ini sahih menurut syarat Muslim, meskipun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya." Hadits ini dinyatakan sebagai hadits gharib oleh Daraquthni, jilid I, hal. 394 dan 395. Di dalam *sanad*nya terdapat Basyar bin Fana yang menurut Daraquthni sebagai perawi dhaif.

2 HR **Abdurrazzaq**, jilid V, hal. 582. **Ibnu Abu Syaibah**, jilid II, hal. 266. Menurut al-Albany sahih dalam *Tamâm al-Minnah* [322].

Doa-doa Ketika dalam Perjalanan

Seorang yang bepergian dianjurkan agar berdoa ketika hendak keluar dari rumahnya. Doa yang dibaca adalah,

بِاسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

"Dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah, dan tiada daya dan upaya kecuali dengan (izin) Allah. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kesesatan atau disesatkan, kesalahan atau dipersalahkan, menzalimi atau dizalimi, dan kebodohan atau dibodohi (orang lain)."

Setelah itu, hendaknya memilih salah satu dari doa-doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah saw. berikut ini:

1. Dari Ali bin Rabi'ah, dia berkata, Aku melihat Ali bin Abu Thalib ra. ketika menaikkan kakinya di atas kendaraannya, membaca,

   بِاسْمِ اللهِ

   "Dengan nama Allah." Setelah duduk di atas kendaraan, dia membaca,

   اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَلَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

   "Segala puji bagi Allah. Maha Suci Allah yang mengarahkan kendaraan ini tunduk kepada kami, sedangkan kami sendiri tidak mampu mengendalikannya. Dan kami pasti akan kembali kepada Tuhan kami." Kemudian Ali membaca tahmid sebanyak tiga kali dan membaca takbir sebanyak tiga kali, lalu membaca,

   سُبْحَانَكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِيْ، إِنَّهُ لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ

   "Maha suci Engkau. Tiada Tuhan selain Engkau. Aku telah berbuat zalim terhadap diriku, maka ampunilah dosaku, karena tak ada seorang pun yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau." Kemudian dia tertawa dan aku pun bertanya, mengapa kamu tertawa, wahai Amirul Mukminin? Dia menjawab, aku pernah melihat Rasulullah saw. melakukan seperti apa

yang aku lakukan tadi, lalu beliau tertawa. Aku pun bertanya sebab beliau tertawa. Rasulullah saw. menjawab, *"Tuhan mengagumi hamba-Nya apabila membaca, "Ya Tuhanku, ampunilah dosaku."* Dan Allah berfirman, *"Hamba-Ku mengerti bahwa tiada yang bisa mengampuni dosa kecuali Aku."*[1] **HR Ahmad, Ibnu Hibban, dan Hakim.** Hakim mengatakan bahwa hadits ini sahih menurut syarat Muslim.

2. Dari Azdi, Ibnu Umar memberitahukan kepadanya, Apabila Rasulullah saw. telah duduk di atas punggung unta beliau untuk bepergian, beliau membaca takbir sebanyak tiga kali, lalu membaca,

سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَلَنَا هَذَا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ، وَإِنَّا اِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ، اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِيْ السَّفَرِ، وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ

"Maha Suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini kepada kami, dan tidaklah kami mampu menguasainya dan sesungguhnya kami pasti kembali kepada Tuhan kami. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu dalam perjalanan ini kebaikan, ketakwaan, dan segala amal yang Engkau ridhoi. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami dan lipatlah untuk kami jaraknya yang jauh. Ya Allah, Engkaulah yang menemani dalam perjalanan ini dan yang melindungi keluarga yang ditinggalkan. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kesukaran perjalanan, dari kesedihan kala kembali, pemandangan yang tidak menyenangkan ketika bertemu keluarga dan harta."

Kemudian apabila Rasulullah saw. kembali pulang, beliau membaca doa seperti di atas dan menambahkan,

آيِبُوْنَ، تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

"Kami telah kembali sambil bertaubat dan mengabdikan diri. Dan kepada Tuhan kami mengucapkan puji-pujian."[2] **HR Ahmad dan Muslim.**

---

[1] **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid I, hal. 97. *Mawârid adh-Dham'ân* [2380] hal. 591. *Mustadrak al-Hâkim*, jilid II, hal. 98-99. Hakim berkata, "Hadits ini sahih menurut syarat Muslim, meskipun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya." **Abu Daud** kitab *"al-Jihad,"* bab *"Ma' Yaqûl ar-Rajul Idzâ Rakiba,"* [2602] jilid III, hal. 77.

[2] **HR Muslim** kitab *"al-Hajj,"* bab *"Istihbâb adz-Dzikr Idzâ Rakiba Naqatahu,"* [425] jilid II, hal. 978. *Musnad Ahmad*, jilid II, hal. 150.

3. Dari Ibnu Abbas berkata, Apabila Rasulullah saw. hendak bepergian, beliau membaca,

اَللَّهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ، اَللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوْذُبِكَ مِنَ الضَّبْنَةِ فِي السَّفَرِ، وَالْكَآبَةِ فِي الْمُنْقَلَبِ، اَللَّهُمَّ اطْوِ لَنَا الْأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ

"Ya Allah, Engkaulah yang menemani dalam perjalanan dan yang melindungi keluarga yang tinggalkan. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan sia-sia dalam perjalanan dan kesedihan di waktu kembali pulang. Ya Allah, lipatlah jarak bumi kepada kami dan mudahkanlah perjalanan kami."

Kemudian ketika hendak pulang, Rasulullah saw. membaca,

آيِبُوْنَ، تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

"Kami kembali sambil bertaubat dan mengabdikan diri. Kepada Tuhan kami mengucapkan puji-pujian."

Dan sewaktu menjumpai keluarga, beliau membaca,

تَوْبًا تَوْبًا لِرَبِّنَا أَوْبًا، لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حُوْبًا

"Kami bertaubat dan selalu bertaubat kepada Tuhan kami, yakni taubat yang menghapuskan segala dosa."[1] **HR Ahmad, Thabrani, dan Bazzar** dengan *sanad* yang perawinya dapat dipercaya.

4. Abdullah bin Sarjis berkata, Apabila Rasulullah saw. keluar untuk bepergian, beliau membaca,

اَللَّهُمَّ إِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ،[2] وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ، وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kesukaran perjalanan, duka cita setelah kepulangan, kerugian setelah memperoleh kekayaan, doa orang yang teraniaya dan pemandangan yang buruk pada keluarga serta harta."

---

[1] *Al-Fath ar-Rabbâni* [1178] jilid V, hal. 74. Dalam *Majma' az-Zawâ'id*, jilid Io, hal. 133 dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Thabrani dalam *al-Kabîr* dan *al-Awsath*, Abu Ya'la dan Bazzar. Mereka semua menambahkan riwayat Ahmad dengan lafal: (آيبون) dan perawi mereka adalah perawi hadits sahih, kecuali sebagian *sanad* yang terdapat pada riwayat Thabrani.

[2] (الحور بعد الكور) artinya: Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan setelah memperoleh kebaikan.

Ketika Rasulullah saw. pulang dari perjalanannya, beliau membaca doa serupa hanya saja pada bagian akhirnya beliau membaca,

وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ

"Keadaan yang buruk pada harta serta keluarga."[1] **HR Ahmad dan Muslim.**

5. Ibnu Umar berkata, Apabila Rasulullah saw. hendak berperang atau bepergian lantas kemalaman, maka beliau membaca,

يَا أَرْضُ، رَبِّي وَرَبُّكِ اللهُ، أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكِ، وَشَرِّمَا فِيْكِ، وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيْكِ، وَشَرِّ مَا دَبَّ عَلَيْكِ، أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ كُلِّ أَسَدٍ، وَأَسْوَدَ،[2] وَحَيَّةٍ، وَعَقْرَبٍ، وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ، وَمِنْ شَرِّ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ

"Hai bumi, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu dan kejahatan apa saja yang ada padamu, dari kejahatan segala sesuatu yang diciptakan di dalam dirimu serta kejahatan yang binatang melata di atas permukaanmu. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan binatang buas, ular besar, ular berbisa, kalajengking, dan dari kejahatan penduduk negeri serta dari kejahatan seorang ayah dan keturunannya."[3] **HR Ahmad dan Abu Daud.**

6. Dari Khaulah binti Hakim as-Sulaimiyah, bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa singgah di suatu tempat kemudian membaca,

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

"Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang diciptakan-Nya," maka tiada sesuatu pun yang akan mengganggunya hingga dia berangkat meninggalkan tempat persinggahannya."[4] **HR Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, dan Ibnu Majah.**

---

1 **HR Muslim** kitab *"al-Hajj,"* bab *"Mâ Yuqâl Idzâ Raja'a min Safar al-Hajj wa Ghairihi,"* [426] jilid II, hal. 979. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid V, hal. 82.

2 *Al-Aswad* adalah ular yang berukuran besar.

3 *Al-Fath ar-Rabbâni* [1182] jilid V, hal. 76. *Kanz al-'Ummâl* [17624], hadits ini dinisbahkan kepada Ibnu Najjar. **Abu Daud** kitab *"al-Jihad,"* bab *"Ma' Yaqûl ar-Rajul Idzâ Nazal al-Manzil,"* [2603] jilid III, hal. 78. Hadits ini dhaif. Lihat *Tamâm al-Minnah* [323]

4 **HR Muslim** kitab *"adz-Dzikr,"* bab *"fî at-Ta'awwudz min Su' al-Qadha' wa Dark asy-Syaqa' wa Ghairihi,"* [54] jilid IV, hal. 2081-2082. **Tirmidzi** kitab *"ad-Da'âwât,"* bab *"Mâ Jâ'a Ma' Yaqûl Idzâ Nazal Manzilan,"* [3437] jilid V, hal. 496. **Ibnu Majah** kitab *"ath-Thibb,"* bab *"al-Faza' wa al-Araq wa Yuta'awwdz minhu,"* [3547] jilid II, hal. 1174. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid VI, hal. 377. *Shahîh Ibnu Khuzaimah* [2567].

7. Dari Atha' bin Abu Marwan, dari bapaknya, bahwa Ka'ab bersumpah kepada ayahnya atas nama Allah yang telah membelah lautan bagi Nabi Musa as., bahwa Shuhaib pernah menceritakan padanya, Setiap kali Rasulullah saw. melihat desa yang akan beliau masuki, beliau selalu membaca,

اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الْأَرَضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، اَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ، وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَخَيْرَ مَا فِيْهَا، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ أَهْلِهَا، وَشَرِّ مَا فِيْهَا

"Ya Allah, Tuhan langit yang tujuh dan semua benda yang berada pada naungannya, Tuhan bumi yang tujuh dan segala sesuatu yang berada di atas hamparannya, Tuhan setan dan semua yang telah disesatkannya, Tuhan angin serta segala apa yang ditiupnya, aku memohon kepada-Mu kebaikan desa ini, kebaikan penduduknya, serta kebaikan apa saja yang terdapat di dalamnya. Kami berlindung kepada-Mu dari kejahatan desa ini, kejahatan penduduknya serta kejahatan apa saja yang terdapat di dalamnya."[1] **HR Nasai, Ibnu Hibban, dan Hakim.** Dia menyatakan bahwa hadits ini sahih.

8. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Kami bepergian bersama Rasulullah saw.. Jika beliau melihat sebuah kampung yang hendak dimasuki, beliau membaca,

اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهَا، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، اَللَّهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا، وَحَبِّبْنَا إِلَى أَهْلِهَا، وَحَبِّبْ صَالِحِيْ أَهْلِهَا إِلَيْنَا

"Ya Allah, berilah kami berkah di desa ini". (3 kali) "Ya Allah, berilah kami rezeki dari hasil buah-buahannya dan jadikanlah hati penduduknya mencintai kami serta jadikanlah pula hati orang-orang yang soleh di antara penduduknya mencintai kami."[2] **HR Thabrani** dalam *al-Ausâth* dengan *sanad* yang baik.

9. Dari Aisyah ra, dia berkata, Apabila Rasulullah saw. mendekati suatu kampung yang akan dimasukinya, beliau membaca,

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ، وَخَيْرِ مَا جَمَعْتَ فِيْهَا، وَ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ هَا،

[1] *Mustadrak al-Hâkim*, jilid I, hal. 446. Hakim berkata, "*Sanad* hadits ini sahih, meskipun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya." Nasai dalam *al-Yaum wa al-Lailah* [543] jilid II, hal. 367. *Mawârid adh-Dham'ân* [2377] hal. 590.

[2] Dalam *az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Awsath* dan *sanad*nya baik. *Majma' az-Zawâ'id*, jilid Io, hal 37.

وَشَرِّمَا جَمَعْتَ فِيْهَا، اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا، وَأَعِذْنَا مِنْ وَبَاهَا، وَحَبِّبْنَا إِلَى أَهْلِهَا، وَحَبِّبْ صَالِحِيْ أَهْلِهَا إِلَيْنَا

"Ya Allah, aku mohon kepada-Mu kebaikan kampung ini dan kebaikan apa saja yang Engkau himpun di dalamnya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan kampung ini dan kejahatan apa saja yang Engkau himpun di dalamnya. Ya Allah, berilah kami rezeki dari hasil buah-buahannya, lindungilah kami dari penyakit-penyakitnya, dan jadikanlah hati penduduknya mencintai kami, dan jadikanlah hati kami mencintai orang-orang soleh di antara penduduknya."[1] **HR Ibnu Sunni.**

10. Dari Abu Hurairah ra., bahwa, Apabila Rasulullah saw. dalam perjalanan dan hendak memasuki waktu malam, beliau membaca,

سَمَّعَ سَامِعٌ[2] بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ بَلاَئِهِ عَلَيْنَا، رَبَّنَا صَاحِبْنَا، وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا، عَائِذًا بِاللهِ مِنَ النَّارِ[3]

"Pendengar telah menjadi saksi pujian kami kepada Allah serta kebaikan karunia yang telah dilimpahkan-Nya kepada kami. Ya Tuhan kami, temanilah kami dan limpahkanlah keutamaan kepada kami serta kami berlindung kepada-Mu, ya Allah dari siksa neraka."[4] **HR Muslim**

---

[1] *Al-Yaum wa al-Lailah* oleh Ibnu Sunni dalam Bab *"Ma' Yaqûl Idzâ Asyrafa 'ala Madinah,"* [533].

[2] Maksudnya, seorang saksi pasti menyaksikan bahwa kami memuji Allah, kami memuji nikmat-Nya dan betapa besar-Nya karunia Allah bagi kami. Yang dimaksudkan dengan *al-Bala'* di sini adalah karunia dan nikmat.

[3] Ini merupakan permohonan kepada Allah supaya Dia senantiasa menyertai kami dan melindungi kami dari api neraka dan segala sesuatu yang menyebabkan masuk ke dalamnya.

[4] HR Muslim kitab *"adz-Dzikr wa ad-Du'â',"* bab *"at-Ta'awwudz min Syarri ma 'Amila wa min Syarri mâ lâm Ya'mal,"* [68] jilid IV, hal. 2086.